



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
RPJMD**

**KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025 - 2029**

**PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025**



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan kebijakan, program, dan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing diperlukan rencana pembangunan daerah jangka menengah yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai Tahun 2045.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu
17. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan.
23. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
 - b. RPJPD Daerah; dan
 - c. RTRW Daerah.

BAB II SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran umum Daerah;
 - c. bab III berisi visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. bab IV berisi program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. bab V berisi penutup.
- (2) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman:

- a. penyusunan RKPD, Renstra PD, dan Renja PD;
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. seluruh pelaku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. goncangan politik;
 - d. krisis ekonomi;
 - e. konflik sosial;
 - f. gangguan keamanan;
 - g. pemekaran daerah; dan/atau
 - h. perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka perubahan target kinerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI PURBALINGGA, /

FAHMI MUHAMMAD HANIF



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (4-159/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PURBALINGGA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Bahwa perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. RPJMN sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara konkrit, spesifik dan operasional menjadi rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN, serta dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan selanjutnya dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan dari Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga.

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, sedangkan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkanya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antarbidang, antardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Sistematika RPJMD mendasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelaku kepentingan” adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 144

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL..... vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... I - 1

1.2. Dasar Hukum.....I - 3

1.3. Hubungan Antar dokumen I - 5

1.3.1. Keterkaitan antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 I - 6

1.3.2. Keterkaitan antara RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029..... I - 7

1.3.3. Keterkaitan antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 I - 9

1.3.4. Keterkaitan antara RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) I - 10

1.3.5. Keterkaitan antara RPJMD dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID).....I - 10

1.3.6. Keterkaitan antara RPJMD dengan RKPD Kabupaten Purbalingga.....I – 10

1.3.7. Keterkaitan antara RPJMD dengan RENSTRA Perangkat Daerah.....I - 11

1.3.8. Keterkaitan antara RPJMD dengan RPJMD Kabupaten Sekitar I - 11

1.3.9. Keterkaitan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya I - 13

1.3.10.Keterkaitan antara RPJMD dengan Dokumen RPJMDes.....I - 14

1.4. Maksud dan Tujuan I - 14

1.5. Sistematika RKPD.....I - 15

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH..... II - 1

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II - 1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi..... II - 1

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah II - 1

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam..... II - 2

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II - 8

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan II - 12

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas..... II - 17

2.1.1.6 Relisensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II - 22

2.1.1.7 Kondisi Demografi.....II - 26

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II - 31

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi II - 31

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua..... II - 39

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata..... II - 45

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif..... II - 48

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju..... II - 50

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif.....II - 53

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II - 56

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia II - 56

2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi II - 57

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru..... II - 65

2.1.3.4	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II - 68
2.1.3.5	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II - 70
2.1.3.6	Stabilitas Ekonomi Makro.....	II - 76
2.1.4	Aspek Pelayanan Umum.....	II - 79
2.1.4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II - 79
2.1.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial	II - 86
2.1.4.3	Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah	II - 88
2.2	Evaluasi Hasil Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 154
2.3	Gambaran Keuangan Daerah.....	II - 162
2.3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	II - 162
2.3.2	Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan.....	II - 185
2.4	Potensi, Permasalahan dan Isu Strategis	II - 195
2.4.1	Potensi Daerah.....	II - 195
2.4.1	Permasalahan Daerah.....	II - 198
2.4.2	Isu Strategis Daerah.....	II - 208
2.4.2.1	Isu Strategis Nasional	II - 208
2.4.2.2	Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah.....	II - 210
2.4.2.3	Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029	II - 212
2.4.2.4	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.....	II - 215
BAB III	VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III - 1
3.1	Visi dan Misi Pembangunan Daerah.....	III - 1
3.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	III - 6
3.3	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	III - 10
3.4	Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III - 42
3.4.1	Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2025-2029	III - 42
3.4.2	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029	III - 61
3.5	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah.....	III - 68
3.5.1	Kebijakan Pengembangan Wilayah berdasarkan RTRW Kabupaten Purbalingga.....	III - 68
3.5.2	Kebijakan gembangan Pusat Pertumbuhan Kabupaten Purbalingga berdasarkan RPJPD Kabupaten Purbalingga 2025-2045	III - 72
3.5.3	Kebijakan Wilayah Pengembangan berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah dan Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029.....	III - 77
3.5.4	Kebijakan Wilayah Pengembangan Kabupaten Purbalingga 2025-2029	III - 83
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV - 1
4.1	Program Perangkat Daerah.....	IV - 1
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	IV - 43
4.2.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2030.....	IV - 43
4.2.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2030.....	IV - 43
BAB V	PENUTUP	V - 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lain..... I - 6

Gambar 1. 2. Hubungan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 I - 7

Gambar 1. 3. Hubungan RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 I - 9

Gambar 2. 1. Peta Administratif Kabupaten Purbalingga II - 1

Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Purbalingga..... II - 4

Gambar 2. 3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Purbalingga II - 5

Gambar 2. 4. Peta Curah Hujan Bulanan Kabupaten Purbalingga II - 6

Gambar 2. 5. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Purbalingga..... II - 7

Gambar 2. 6. Peta Daya Dukung Air Kabupaten Purbalingga II - 10

Gambar 2. 7. Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Purbalingga II - 12

Gambar 2. 8. *Prevalence of Undernourishment* (PoU) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024..... II - 13

Gambar 2. 9. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024..... II - 15

Gambar 2. 10. Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 16

Gambar 2. 11. Jumlah Konsumsi Listrik Berdasarkan Kelompok Pelanggan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024..... II - 17

Gambar 2. 12. IKLH Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 17

Gambar 2. 13. Emisi dan Serapan GRK di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 22

Gambar 2. 14. Indeks Risiko Bencana (IRBI) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 23

Gambar 2. 15. Peta Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Purbalingga..... II - 24

Gambar 2. 16. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 25

Gambar 2. 17. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 28

Gambar 2. 18. Piramida Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2024..... II - 29

Gambar 2. 19. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 29

Gambar 2. 20. Piramida Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2030..... II - 30

Gambar 2. 21. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 31

Gambar 2. 22. Laju Inflasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024..... II - 33

Gambar 2. 23. Indeks Gini Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024..... II - 34

Gambar 2. 24. Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 35

Gambar 2. 25. Garis Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024 II - 35

Gambar 2. 26. Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 37

Gambar 2. 27. IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 38

Gambar 2. 28. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024 II - 39

Gambar 2. 29. Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024 II - 40

Gambar 2. 30. Prevalensi Stunting di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 41

Gambar 2. 31. AKI Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 42

Gambar 2. 32. AKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 43

Gambar 2. 33. AKABA Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 43

Gambar 2. 34. AKN Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 44

Gambar 2. 35. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....	II - 46
Gambar 2. 36. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 46
Gambar 2. 37. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024	II - 55
Gambar 2. 38. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024	II - 55
Gambar 2. 39. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024.....	II - 56
Gambar 2. 40. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 57
Gambar 2. 41. Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 57
Gambar 2. 42. Rasio PDRB Sub Sektor Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 58
Gambar 2. 43. Rasio PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 58
Gambar 2. 44. PDRB Sektor Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 59
Gambar 2. 45. Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 60
Gambar 2. 46. PDRB Sub Sektor Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 60
Gambar 2. 47. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 61
Gambar 2. 48. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 64
Gambar 2. 49. Laju Pertumbuhan PDRB Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Tahun 2020-2024.....	II - 67
Gambar 2. 50. Perkembangan Nilai Ekspor di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....	II - 69
Gambar 2. 51. Realisasi Investasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 70
Gambar 2. 52. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 71
Gambar 2. 53. Rasio Konektivitas Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....	II - 74
Gambar 2. 54. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....	II - 75
Gambar 2. 55. Peta Status Desa Berdasarkan IDM di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	II - 76
Gambar 2. 56. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 79
Gambar 2. 57. Capaian SAKIP dan IRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 81
Gambar 2. 58. Angka Pelanggaran Tantribum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 87
Gambar 2. 59. Angka Kriminalitas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 87
Gambar 2. 60. APS Usia Usia 5 – 6 Tahun di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024	II - 88
Gambar 2. 61. Jumlah Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	II - 90
Gambar 2. 62. Penanganan RLTH di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....	II - 100
Gambar 2. 63. Cakupan Pengelolaan Sampah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....	II - 116
Gambar 2. 64. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024	II - 120
Gambar 2. 65. Peta Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 s.d 2024.....	II - 123
Gambar 2. 66. TFR atau Rata-Rata Angka Kelahiran Total di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....	II - 124
Gambar 2. 67. Jumlah Produksi Ikan Tangkap, Ikan Budidaya dan Olahan Ikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 137
Gambar 2. 68. Jumlah Produksi Ikan Hias dan Benih Ikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020- 2024	II - 138
Gambar 2. 69. Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 139

Gambar 2. 70. Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 145

Gambar 2. 71. Perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 (dalam Ribu Rupiah)..... II - 165

Gambar 2. 72. Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Purbalingga II - 198

Gambar 3. 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2025-2029 III - 8

Gambar 3. 2. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan dan Jaringan Transportasi di Kabupaten
Purbalingga..... III - 69

Gambar 3. 3. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya di Kabupaten Purbalingga III - 71

Gambar 3. 4. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis di Kabupaten Purbalingga III - 72

Gambar 3. 5. Konstelasi Regional Kabupaten Purbalingga..... III - 73

Gambar 3. 6. Potensi Kewilayahan Kabupaten Purbalingga III - 77

Gambar 3. 7. Arah Pertumbuhan Ekonomi Baru di WP Cibalingmas III - 82

Gambar 3. 8. Arah Pengembangan WP di Kabupaten Purbalingga III - 85

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1. Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Purbalingga dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sekitar Purbalingga.....I - 12

Tabel II. 1. Jenis Tanah di Kabupaten Purbalingga..... II - 5

Tabel II. 2. Penggunaan Lahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024..... II - 8

Tabel II. 3. Daya Dukung Air di Kabupaten Purbalingga II - 8

Tabel II. 4. Perhitungan Daya Dukung Air Permukaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2029 II - 9

Tabel II. 5. Daya Dukung Pangan di Kabupaten Purbalingga II - 10

Tabel II. 6. Perhitungan Daya Dukung Pangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2029 II - 11

Tabel II. 7. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....II - 12

Tabel II. 8. Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Air Minum Layak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 13

Tabel II. 9. Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024 II - 14

Tabel II. 10. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Tujuan Menggunakan Internet (Persen) Tahun 2021 - 2023.....II - 15

Tabel II. 11. Pemakaian Listrik Berdasarkan Kelompok Pelanggan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....II - 16

Tabel II. 12. Indeks Komponen IKLH di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 18

Tabel II. 13. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....II - 20

Tabel II. 14. Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024.....II – 21

Tabel II. 15. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 21

Tabel II. 16. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024 II - 22

Tabel II. 17. Rincian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024.....II - 25

Tabel II. 18. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Berdasarkan Data BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 26

Tabel II. 19. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Berdasarkan Data Dindukcapil Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....II - 26

Tabel II. 20. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 27

Tabel II. 21. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2030.....II - 30

Tabel II. 22. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024 (persen) II - 32

Tabel II. 23. PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga 2020 - 2024.....II - 33

Tabel II. 24. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024 II - 36

Tabel II. 25. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024 II - 36

Tabel II. 26. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 40

Tabel II. 27. Jumlah Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....II - 41

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

Tabel II. 28. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 45

Tabel II. 29. Capaian Rapor Pendidikan dan Angka Literasi Numerasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024 II - 47

Tabel II. 30. IPLM dan TGM Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024..... II - 48

Tabel II. 31. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 49

Tabel II. 32. Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 49

Tabel II. 33. Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 50

Tabel II. 34. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 51

Tabel II. 35. Jumlah Pengunjung Museum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024 II - 52

Tabel II. 36. Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru yang Mengajar Mulok Bahasa Daerah /Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 II - 53

Tabel II. 37. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024 II - 53

Tabel II. 38. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024 II - 54

Tabel II. 39. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024 II - 62

Tabel II. 40. Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 62

Tabel II. 41. *Return on Asset (RoA)* BUMD di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 63

Tabel II. 42. Rincian *Return on Asset (RoA)* BUMD di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 63

Tabel II. 43. Skor IDSD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024..... II - 65

Tabel II. 44. Skor Indikator Pilar Kapabilitas Inovasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 II - 65

Tabel II. 45. Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024..... II - 68

Tabel II. 46. Kondisi Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024..... II - 70

Tabel II. 47. Jenis Perkerasan Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 71

Tabel II. 48. Kondisi Jembatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 72

Tabel II. 49. Indeks Kinerja Sistem Irigasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 II - 72

Tabel II. 50. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 74

Tabel II. 51. Perkembangan Status Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 76

Tabel II. 52. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024 II - 77

Tabel II. 53. Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024..... II - 77

Tabel II. 54. Rasio PAD terhadap PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024..... II - 77

Tabel II. 55. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024 II - 78

Tabel II. 56. Total Kredit/PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024 II - 79

Tabel II. 57. Indeks SPBE Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 80

Tabel II. 58. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024..... II - 81

Tabel II. 59. Rincian Penilaian SAKIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 82

Tabel II. 60. Rincian Komponen Penilaian IRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024..... II - 82

Tabel II. 61. Indeks Integritas Nasional (IIN) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024..... II - 82

Tabel II. 62. Hasil Penilaian IRH Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024 II - 84

Tabel II. 63. Rincian Variabel dan Indikator Nilai Awal IRH Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024.....	II - 84
Tabel II. 64. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024.....	II - 85
Tabel II. 65. Jumlah Pelanggaran Tantribum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....	II - 86
Tabel II. 66. Potensi Konflik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024.....	II - 88
Tabel II. 67. APS Pendidikan Dasar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 - 2024.....	II - 89
Tabel II. 68. APS Pendidikan Kesenetraan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 - 2024.....	II - 90
Tabel II. 69. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024	II - 90
Tabel II. 70. Cakupan Pelayanan Dasar (SPM) Bidang Pendidikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 - 2024	II - 91
Tabel II. 71. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024.....	II - 91
Tabel II. 72. Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024	II - 92
Tabel II. 73. Ketersediaan Tenaga Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024.....	II - 92
Tabel II. 74. Penyakit Menular yang Terdeteksi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024	II - 93
Tabel II. 75. Penyakit Tidak Menular yang Terdeteksi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024	II - 93
Tabel II. 76. Cakupan Pelayanan Dasar (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024	II - 94
Tabel II. 77. Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024	II - 94
Tabel II. 78. Persentase Luas Onoran Air Irigasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024	II - 95
Tabel II. 79. Kondisi Bangunan Gedung di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024.....	II - 95
Tabel II. 80. Penyelesaian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 - 2024	II - 96
Tabel II. 81. Kondisi Pengelolaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....	II - 96
Tabel II. 82. Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024	II - 97
Tabel II. 83. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....	II - 98
Tabel II. 84. Sebaran Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	II - 98
Tabel II. 85. Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024.....	II - 99
Tabel II. 86. Kondisi Perumahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024	II - 100
Tabel II. 87. Cakupan Pelayanan Dasar (SPM) Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024	II - 101
Tabel II. 88. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024	II - 101
Tabel II. 89. Perda dan Perkada yang Mengandung Sanksi yang Ditegakkan Satpol PP Kabupaten Purbalingga.....	II - 102
Tabel II. 90. Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II -102
Tabel II. 91. Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....	II - 103
Tabel II. 92. Cakupan Pelayanan Dasar (SPM) Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024	II - 104
Tabel II. 93. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 104
Tabel II. 94. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 105

Tabel II. 95. Cakupan Pelayanan Dasar (SPM) Bidang Sosial di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 ... II - 106

Tabel II. 96. Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 106

Tabel II. 97. Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2020-2024..... II - 107

Tabel II. 98. Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024 II - 107

Tabel II. 99. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024..... II - 108

Tabel II. 100. Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024..... II - 108

Tabel II. 101. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024 II - 109

Tabel II. 102. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 109

Tabel II. 103. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2023 II - 111

Tabel II. 104. Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 111

Tabel II. 105. Perkembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tahun 2020-2024.....II – 112

Tabel II. 106. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 113

Tabel II. 107. Angka Kecukupan Gizi (AKG) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 113

Tabel II. 108. Kondisi Tanah Milik Pemda di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 113

Tabel II. 109. Jumlah Sertifikat Tanah Program PTSL di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 114

Tabel II. 110. Kasus Sengketa Tanah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 114

Tabel II. 111. Luasan RTH Publik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024..... II - 116

Tabel II. 112. Kondisi RTH di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 117

Tabel II. 113. Kepemilikan KTP-Elektronik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 117

Tabel II. 114. Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 118

Tabel II. 115. Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 118

Tabel II. 116. Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Akta Pengakuan Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 119

Tabel II. 117. Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024..... II - 120

Tabel II. 118. Jumlah BUMDes di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020- 2024..... II - 121

Tabel II. 119. Daftar Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 121

Tabel II. 120. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024 II - 124

Tabel II. 121 Peserta KB MKJP di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020- 2024 II - 124

Tabel II. 122. *Unmet need* KB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 125

Tabel II. 123. Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 126

Tabel II. 124. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 126

Tabel II. 125. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 127

Tabel II. 126. Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024..... II - 128

Tabel II. 127. Kondisi Perkoperasian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 128

Tabel II. 128. Kondisi UMKM di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020- 2024 II - 128

Tabel II. 129. Kondisi Urusan Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 II - 129

Tabel II. 130. Kondisi Urusan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....	II - 129
Tabel II. 131. Kondisi Kepemudaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 130
Tabel II. 132. Fasilitas Olahraga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 131
Tabel II. 133. Ketersediaan Data Sektoral di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....	II - 131
Tabel II. 134. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024	II - 132
Tabel II. 135. Kondisi Persandian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 133
Tabel II. 136. Indeks Keamanan Informasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024.....	II - 133
Tabel II. 137. Kondisi Kesenian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020- 2024	II - 134
Tabel II. 138. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Lestari dan Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 - 2024.....	II - 135
Tabel II. 139. Rasio Perpustakaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024	II - 136
Tabel II. 140. Kearsipan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024.....	II - 136
Tabel II. 141. Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024.....	II - 138
Tabel II. 142. Kondisi Urusan Pariwisata di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....	II - 140
Tabel II. 143. Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023	II - 141
Tabel II. 144. Jumlah Produksi Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 142
Tabel II. 145. Nilai Produksi Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....	II - 142
Tabel II. 146. Kondisi Urusan Perdagangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....	II - 143
Tabel II. 147. Kondisi Urusan Perindustrian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024.....	II - 144
Tabel II. 148. Kondisi Urusan Perencanaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 145
Tabel II. 149. Kondisi Urusan Pengawasan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....	II - 146
Tabel II. 150. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024 ..	II - 147
Tabel II. 151. Hasil Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024..	II - 148
Tabel II. 152. Rincian Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024	II - 148
Tabel II. 153. Kondisi Urusan Keuangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....	II - 149
Tabel II. 154. Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.....	II - 150
Tabel II. 155. Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024	II - 151
Tabel II. 156. Kondisi Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 - 2024	II - 151
Tabel II. 157. Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024..	II - 152
Tabel II. 158. Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024.....	II - 152
Tabel II. 159. Hasil SAKIP Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024	II - 153
Tabel II. 160. Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022- 2024	II - 153
Tabel II. 161. Hasil Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016- 2021 dengan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dan 2021	II - 155
Tabel II. 162. Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Sampai Dengan Akhir Periode RPJMD 2016-2021	II - 158
Tabel II. 163. Hasil Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan RKPD Kabupaten	

Purbalingga Tahun 2022, 2023 dan 2024	II - 158
Tabel II. 164. Rekapitulasi Capaian Akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Sampai Dengan Akhir Periode RPJMD 2021-2026	II - 161
Tabel II. 165. Kemandirian Fiskal Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 163
Tabel II. 166. Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024. II -	164
Tabel II. 167. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020– 2024 (dalam Juta Rupiah).....	II - 167
Tabel II. 168. Kontribusi Setiap Belanja Terhadap Belanja Total Tahun 2020– 2024.....	II - 169
Tabel II. 169. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020– 2024	II - 171
Tabel II. 170. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020– 2024.....	II - 174
Tabel II. 171. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020– 2024.....	II - 175
Tabel II. 172. Neraca Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020–2024	II - 180
Tabel II. 173. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2030.....	II - 184
Tabel II. 174. Analisis Solvabilitas Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	II - 185
Tabel II. 175. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 – 2030	II - 186
Tabel II. 176. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 –2030.....	II - 189
Tabel II. 177. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 –2030.....	II - 191
Tabel II. 178. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 –2030	II - 193
Tabel II. 179. Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga	II - 206
Tabel II. 180. Ringkasan Isu Strategis Kabupaten Purbalingga	II - 218
Tabel III. 1. Keselarasan Unsur Visi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJPD, RPJMN dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	III - 4
Tabel III. 2. Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJPD, RPJMN dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	III - 5
Tabel III. 3. Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga dan Target Tahun 2025-2030	III - 9
Tabel III. 4. Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.....	III - 11
Tabel III. 5. Pentahapan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.....	III - 19
Tabel III. 6. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029	III - 26
Tabel III. 7. Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029	III - 44
Tabel III. 8. Dukungan Kabupaten Purbalingga terhadap Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional Tahun 2025-2029	III - 51
Tabel III. 9. Dukungan Program Prioritas Daerah Kabupaten Purbalingga Terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	III - 53
Tabel III. 10. Dukungan Kabupaten Purbalingga terhadap Program Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025- 2029	III - 55
Tabel III. 11. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029	III - 61
Tabel III. 12. Analisis Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan di Kabupaten Purbalingga	III - 75
Tabel IV. 1. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 - 2030	IV - 20

Tabel IV. 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025- 2030....IV -	43
Tabel IV. 3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2030.....IV -	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Agenda politik nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga UU nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak pada tanggal 27 November tahun 2024. Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten yang turut melaksanakan pemilihan umum kepala daerah tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.3.-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, maka pada tanggal 20 Februari 2025 bertempat di Istana Negara Jakarta, secara serentak telah dilantik Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih yaitu Bapak H. Fahmi M. Hanif dan Bapak Dimas Prasetyahani, SE., MM. Purbalingga untuk masa periode 2025-2030.

Sesuai amanat pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 juga merujuk pada ketentuan pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 sebagai pedoman pembangunan kewilayahan, RPJMD Teknokratik dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purbalingga sebagai upaya mitigasi terhadap kondisi lingkungan hidup serta Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) yang memuat peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 memperhatikan pada 4 (empat) pendekatan utama yaitu : (1) pendekatan teknokratis; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; dan (4) pendekatan secara terpadu antara *Bottom-Up* dengan *Top Down Planning*. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan Pendekatan partisipatif dimaksudkan sebagai proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi masyarakat (pemangku kepentingan/*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan pada segenap tahapannya

Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah di tingkat kabupaten sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi dan rencana pembangunan di Kabupaten Purbalingga.

Secara substansi, penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga juga menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tematik dan holistik dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan RPJMD agar tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten Purbalingga dan hasil KLHS.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 wajib melaksanakan KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hal tersebut dikarenakan pembangunan harus memperhatikan lingkungan karena konsekuensi yang disebabkan oleh isu lingkungan dapat mengganggu keefektifan pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial dan kemajuan pembangunan lainnya. Skenario pembangunan hasil analisis KLHS yang berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian (*target pencapaian*) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.

Dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini juga menjadi panduan bagi dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Kabupaten Purbalingga selama lima tahun ke depan.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah terakhir kali dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

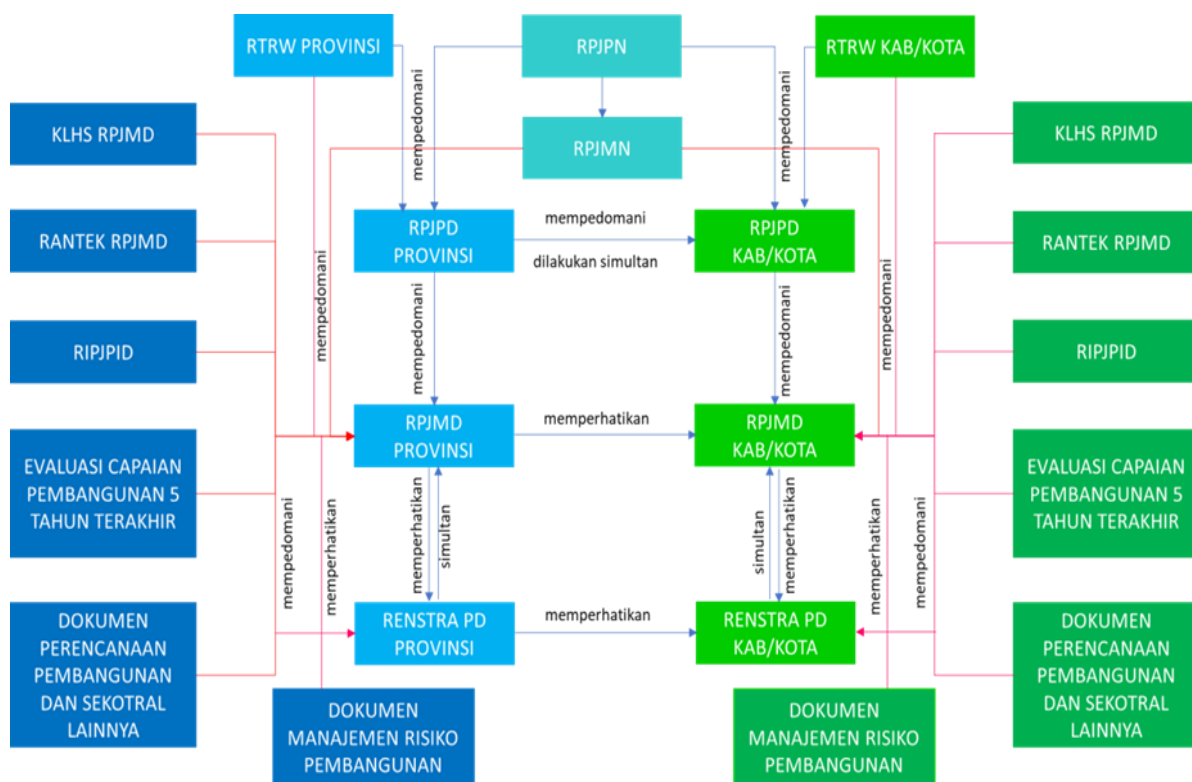
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Republik 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Hubungan Antar dokumen

Dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang penyusunannya memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan terutama: RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045, RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa penyusunan RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Integrasi antar dokumen perencanaan pembangunan ini bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) di tingkat pusat dan daerah maupun antar waktu/periode.

RPJMD harus sinkron dan bersinergi antar daerah, waktu, ruang dan fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Keterkaitan dokumen perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar lembaga pemerintah, maupun antar waktu dapat dilihat di Gambar 1.1



Sumber : Inmendagri 2 Tahun 2025

Gambar 1.1

**Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor
Lainnya**

1.3.1. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 merupakan RPJMD penjabaran tahap pertama RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah **“PURBALINGGA MANDIRI, MAJU DAN BERKELANJUTAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”** dengan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Birokrasi;
4. Mewujudkan Ketahanan Ekologi;
5. Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan;

Secara detail hubungan antara RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 sebagaimana dalam gambar berikut ini :



Gambar 1.2
Hubungan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan RPJPD
Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045

1.3.2. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Hal ini terkait dengan pencapaian target-target nasional dalam RPJMN yang memerlukan dukungan dari daerah termasuk Kabupaten Purbalingga. Selain itu, target nasional juga menjadi salah satu rujukan dalam penentuan target RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dimaksud, disebutkan bahwa Visi Indonesia adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. dengan misi :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif

serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, pendidikan, teknologi, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan gen Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambahan di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan 17 Program Prioritas dalam RPJMN meliputi:

1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air.
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara.
3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi.
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
5. Pemberantasan Kemiskinan.
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba.
7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat.
8. Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi.
9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif.
10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas.
11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup.
12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani.
13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan.
14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya.
15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi.
16. Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah.
17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga.

Secara detail keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana dalam gambar berikut ini :



Gambar 1.3
Hubungan RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

1.3.3. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031

RTRW Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2031 memberikan panduan rencana pembangunan keruangan yang harus diselaraskan dengan rancangan program/kegiatan dalam RPJMD. Hal ini selaras dengan tujuan penataan ruang di Kabupaten Purbalingga yaitu : **“Mewujudkan Ruang Kabupaten Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di Bagian Barat-Selatan Jawa Tengah Berbasis Agrobisnis, Industri dan Pariwisata Yang Berkelanjutan”**. Pengaturan penggunaan ruang ditujukan agar diperoleh hasil berupa pemanfaatan ruang wilayah yang berdaya guna, berhasil guna, selaras, serasi, seimbang dan berkelanjutan.

Ruang wilayah yang ada harus dapat dimanfaatkan secara optimal, menjadi lokasi bagi berlangsungnya berbagai aktivitas warga masyarakat. RPJMD harus memperhatikan stuktur ruang, polar uang dan program penataan ruang. RPJMD berisi program pembangunan, sedangkan RTRW mengarahkan lokasi

pelaksanaan program pembangunan tersebut. Di dalam RPJMD dituangkan berbagai program/kegiatan dan sub kegiatan untuk memanfaatkan ruang wilayah. Ruang wilayah yang diarahkan untuk fungsi lindung harus dijaga sebagaimana mestinya, sedangkan ruang wilayah yang diarahkan untuk fungsi budidaya harus dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan.

1.3.4. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

Penyusunan KLHS yang menyertai penyusunan RPJMD memiliki mekanisme sebagai pengkajian teknis dan pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan daerah; perumusan alternatif penyempurnaan program pembangunan daerah dan/atau kegiatan yang hasilnya berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan; serta penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap program pembangunan daerah dan/atau kegiatan berupa alternatif antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan.

1.3.5. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan RIPJPID Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini akan memberikan arah pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi serta daya saing daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023. Dokumen RIPJPID akan menjadi salah satu dokumen yang menjadi masukan bagi penyusunan dokumen RPJMD 2025-2029 Kabupaten Purbalingga.

1.3.6. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan RKPD Kabupaten Purbalingga

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 nantinya akan dijabarkan ke dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan yang menjabarkan rencana pembangunan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga mengacu arah kebijakan RKP Nasional, program strategis nasional dan penyusunannya mengacu pada pedoman penyusunan RKPD secara Nasional.

Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan tujuan, sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

1.3.7. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) untuk perencanaan selama 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan /atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Renstra-PD menguraikan tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.3.8. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Sekitar

Penelaahan dokumen perencanaan daerah lain berfungsi untuk mengkaji dampak pembangunan yang saling berpengaruh dan dijabarkan dalam dokumen perencanaan. Daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Pemalang. Penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga juga memperhatikan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten sekitar. Rumusan detail setiap visi dan misi berbeda, namun secara substansi dan makna tetap terdapat hubungan atau kesamaan. Hubungan dan kesamaan visi dan misi tersebut dapat berbeda dalam penjabarannya ke dalam tujuan, sasaran dan program, sesuai permasalahan, potensi dan prioritas masing-masing RPJMD.

Perbedaan permasalahan, potensi dan prioritas tersebut menjadi dasar untuk menentukan fungsi khusus suatu daerah dalam sebuah sistem pembangunan wilayah/regional yang lebih makro. Sebaliknya, jika permasalahan, potensi dan prioritas yang sama yang dihadapi oleh Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten sekitar Purbalingga, dapat menjadi dasar Kerjasama antar daerah dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penyelesaian permasalahan bersama serta mengoptimalkan potensi yang ada pada suatu Kawasan.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten sekitar Purbalingga :

Tabel I.1. Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Purbalingga dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sekitar Purbalingga

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
Visi	Visi	Visi	Visi	Visi
“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”	“Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera”	“Muwujudkan Cilacap maju dan besar”	“Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera”	“Pemalang Bercahaya (Bersih, Cakap, Handal, Mulya)”
Misi	Misi	Misi	Misi	Misi
1. Bangkitkan ekonomi rakyat: Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan modernisasi sektor pertanian; 2. Akselerasi pembangunan infrastruktur: Peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas ekonomi; 3. Reformasi Pelayanan Publik: Digitalisasi Pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi; 4. Unggulkan kualitas sumber daya manusia: Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk membangaun SDM yang unggul.	1. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan; 2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan mensejahterakan; 3. Mewujudkan kesehatan masyarakat yang baik; 4. Mewujudkan kedaulatan pangan; 5. Mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan; 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; 7. Mewujudkan pemerintah yang profesional, bersih, melayani, dan transparan.	1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang unggul, terampil, dan andal; 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan; 3. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berbudaya, berkarakter dan inklusif; 4. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan; 5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.	1. Meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik; 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal; 3. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; 4. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; 5. Mewujudkan pemerintah yang baik dan transparan.	1. Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersif; 2. Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. 3. Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah; 4. Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli, dan milik semua lapisan masyarakat; 5. Silaturahmi: meningkatkan masyarakat rukun, guyub, gotongroyong, tepa selira dan sejahtera; 6. Organisator: meningkatkan pemerintah yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani, dan mengayomi; 7. Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangan dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi pintar; 8. Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

Visi Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029 “Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”, memiliki benang merah yang kuat dengan visi dan misi kabupaten sekitarnya yakni Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Pemalang. Seluruh daerah tersebut menunjukkan arah pembangunan yang selaras dalam tiga aspek utama: ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

1. Sinergi Ekonomi Kerakyatan dan UMKM

Purbalingga berfokus pada pemberdayaan UMKM dan modernisasi sektor pertanian, yang sejalan dengan Banyumas dan Banjarnegara yang juga menekankan penguatan ekonomi lokal dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Cilacap dan Pemalang pun menempatkan ekonomi daerah yang mandiri dan berkelanjutan sebagai prioritas. Hal ini membuka ruang kolaborasi dalam pengembangan rantai pasok antarwilayah, hilirisasi produk lokal, serta promosi kawasan industri berbasis potensi daerah.

2. Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur

Akselerasi pembangunan infrastruktur oleh Purbalingga memiliki irisan langsung dengan misi Banyumas, Cilacap, dan Banjarnegara yang juga fokus pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan konektif. Ini menjadi dasar penting untuk mendorong integrasi transportasi antarwilayah, mempercepat distribusi logistik, dan meningkatkan aksesibilitas kawasan hinterland menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola

Purbalingga menargetkan digitalisasi layanan publik sebagai bentuk reformasi birokrasi. Misi serupa juga dimiliki Banyumas, Banjarnegara, dan Pemalang yang menempatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan transparan sebagai fondasi pelayanan publik yang baik. Digitalisasi dan integrasi data lintas kabupaten akan menjadi kunci dalam membangun pelayanan yang lebih efisien dan inklusif di masa depan.

4. Pengembangan SDM dan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam misi Purbalingga juga tercermin kuat dalam RPJMD kabupaten sekitar, seperti Cilacap yang menekankan pada SDM unggul, Banjarnegara yang menargetkan kesejahteraan sosial, serta Pemalang yang fokus pada masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya. Ini mencerminkan adanya kesamaan pandangan untuk menyiapkan SDM yang adaptif terhadap perubahan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan bonus demografi.

Adanya kesamaan arah kebijakan pembangunan daerah di Purbalingga dan kabupaten sekitarnya menunjukkan potensi besar untuk memperkuat sinergi antarwilayah dalam mewujudkan kawasan yang lebih maju, berdaya saing, dan inklusif. Pendekatan kolaboratif, sebagaimana ditekankan dalam visi Purbalingga, menjadi titik temu strategis dalam mewujudkan kemajuan yang berkeadilan dan berkelanjutan secara regional.

1.3.9. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Sektor Lain

Perencanaan pembangunan tidak saja berdasar pada jangka waktu, namun juga merespon berbagai isu strategis, merespon kebijakan nasional, maupun perencanaan yang secara fokus akan mengelola pembangunan sektor tertentu. Perencanaan dalam konteks ini perlu bersinergi dengan RPJMD untuk memastikan implementasinya dan bersinergi dengan penganggaran daerah. Salah satu

perencanaan penting untuk merespon kebijakan internasional dan nasional yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (*Sustainable Development Goals/SDG's*), Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Purbalingga, Road Map Reformasi Birokrasi (RB), RAD percepatan penanggulangan stunting daerah, Pelaksanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

1.3.10. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan Dokumen RPJMDes

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota, sehingga perencanaan pembangunan desa harus sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Oleh karena itu, RPJMD berperan sebagai instrumen penyelarasan RPJM Desa dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Purbalingga yang berisikan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan sebagai penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif sekaligus juga sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan periode Tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas serta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga dan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
2. Memberikan gambaran tentang kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah;
3. Merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerahn serta dokumen perencanaan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dari Perangkat Daerah ;
4. Menyediakan instrument sinkronisasi serta tolok ukur bagi pemerintah daerah, DPRD dan Masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja.

1.5. Sistematika RPJMD

Sesuai dengan ketentuan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, sistematika RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen RPJMD dengan perencanaan pembangunan lainnya; maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini memuat tentang kondisi umum daerah yang mencakup 1) subbab gambaran umum kondisi daerah yang mencakup aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum dan evaluasi hasil pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2020-2024; 2) subbab gambaran keuangan daerah yang memuat penjelasan realisasi APBD Tahun 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun 2025-2029; 3) subbab permasalahan dan isu strategis yang memuat permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PORGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat uraian Visi dan Misi serta rumusan tujuan dan sasaran, serta strategi, arah kebijakan, program prioritas pembangunan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program perangkat daerah yang mencakup daftar program perangkat daerah tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan indikator program, target, dan pagu program perangkat daerah tahun 2025-2029; serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang mencakup target keberhasilan IKU dan IKD RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

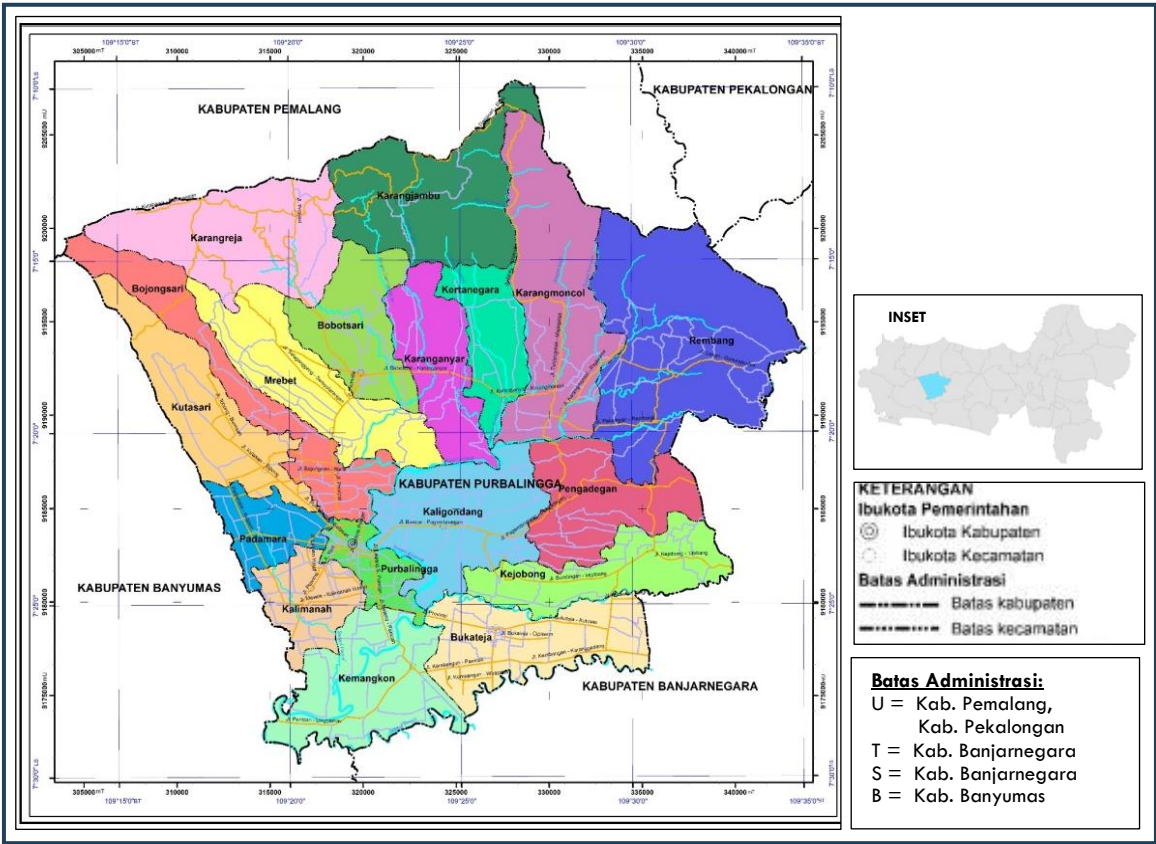
BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis, Kabupaten Purbalingga berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat selatan dan terletak antara 109° 11" BT - 109° 35" BT dan 7° 10" LS - 7° 29" LS. Secara administrasi, Kabupaten Purbalingga memiliki 18 kecamatan yang terbagi menjadi 224 desa dan 15 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Purbalingga yaitu kurang lebih 80.576 Ha atau sekitar 2,35 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas administrasi Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut.



Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambar 2. 1. Peta Administratif Kabupaten Purbalingga

Kondisi wilayah di Kabupaten Purbalingga berada di cekungan yang diapit beberapa rangkaian pegunungan. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan yaitu Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng, serta di bagian selatan merupakan Depresi Serayu yang dialiri sungai besar Kali Serayu dan anak sungainya yaitu Kali Klawing dan Kali Pekacangan. Dengan keadaan wilayah antara pegunungan dan daratan, Kabupaten Purbalingga mempunyai potensi pertanian baik berupa pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Dalam konstelasi regional di Provinsi Jawa Tengah bagian barat selatan, Kabupaten Purbalingga masuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Cilacap – Purbalingga – Banyumas (Cibalingmas). WP Cibalingmas diarahkan

pengembangannya secara terpadu pada koridor kawasan perkotaan Cilacap – Purwokerto – Purbalingga sebagai koridor pertumbuhan ekonomi serta menyelaraskan pengembangan industri Cilacap – Banyumas.

Beberapa potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu dari sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan jasa, menjadi sektor unggulan yang dijadikan motor penggerak pembangunan ekonomi untuk mendukung WP Cibalingmas. Beberapa potensi tersebut menjadi produk unggulan daerah yang terdiri dari: pertanian (kopi, kapulaga, lada, kambing, domba, ikan hias), industri pengolahan (sapu glagah, gula kelapa, knalpot), serta perdagangan jasa (objek dan jasa wisata).

Untuk mendukung pergerakan distribusi WP Cibalingmas, Kabupaten Purbalingga didukung sistem jaringan transportasi darat berupa jaringan jalan yang meliputi jalan provinsi (jalan kolektor primer dua), jalan kabupaten (jalan kolektor primer empat), jalan kolektor sekunder dan jalan lokal yang menghubungkan wilayah Kabupaten Purbalingga dengan kabupaten di sekitarnya, yaitu Kawasan Perkotaan Cilacap (Kabupaten Cilacap) dan Kawasan Perkotaan Purwokerto (Kabupaten Banyumas). Untuk sistem jaringan transportasi udara di Kabupaten Purbalingga juga didukung dengan keberadaan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman untuk keterpaduan antar moda dalam jaringan aksesibilitas yang dapat memberikan pelayanan lebih efektif ke depannya.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

1) Kondisi Morfologi dan Topografi

Fisiografi Kabupaten Purbalingga terletak pada daerah perbatasan antara zona Serayu Utara dan zona Vulkanik Kwarter. Karakteristik morfologi atau ketinggian wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki ketinggian tempat antara 0 – 1.500 meter dari permukaan laut. Menurut klasifikasinya, morfologi Kabupaten Purbalingga masing-masing mempunyai sifat-sifat khusus seperti diuraikan sebagai berikut:

- Daerah ketinggian 7 – 25 meter dpl
Merupakan daerah potensi persawahan dengan pengairan yang memadai.
- Daerah ketinggian 25 – 100 meter dpl
Merupakan daerah yang sebagian wilayahnya masih berpotensi untuk pertanian lahan basah yang berupa persawahan. Namun untuk ketinggian antara 50 – 100 meter dpl berpotensi untuk pertanian lahan kering.
- Daerah ketinggian 100 – 500 meter dpl
Merupakan daerah yang potensi utamanya untuk pertanian lahan kering berupa perkebunan, dengan topografi wilayah bergelombang dan berbukit-bukit.
- Daerah ketinggian 500 – 1.000 meter dpl
Merupakan daerah yang berpotensi untuk pertanian lahan kering berupa perkebunan dan baik untuk dikembangkan budidaya tanaman sayur-sayuran, karena kondisi suhu yang cukup dingin.
- Daerah ketinggian diatas 1.000 meter dpl

Merupakan daerah yang terbatas untuk usaha pertanian karena topografi wilayah bergelombang dimana sebagai wilayahnya berupa non budidaya atau kawasan hutan lindung.

Dataran tinggi di Kabupaten Purbalingga meliputi Kecamatan Rembang, Karangmoncol, Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara dan sebagian Kecamatan Kutasari, Bojongsari, Mrebet dan Bobotsari. Sedangkan dataran rendah di Kabupaten Purbalingga meliputi Kecamatan Purbalingga, Kalimanah, Bukateja, Kemangkon, Kaligondang, Pengadegan, Kejobong dan sebagian Kecamatan Bojongsari, Kutasari dan Padamara.

Sedangkan dilihat dari karakteristik topografi atau kondisi permukaan tanah, Kabupaten Purbalingga memiliki topografi yang beragam dari dataran rendah, daerah perbukitan hingga daerah pegunungan. Karakteristik wilayah berdasarkan topografinya menunjukkan sebaran sebagai berikut:

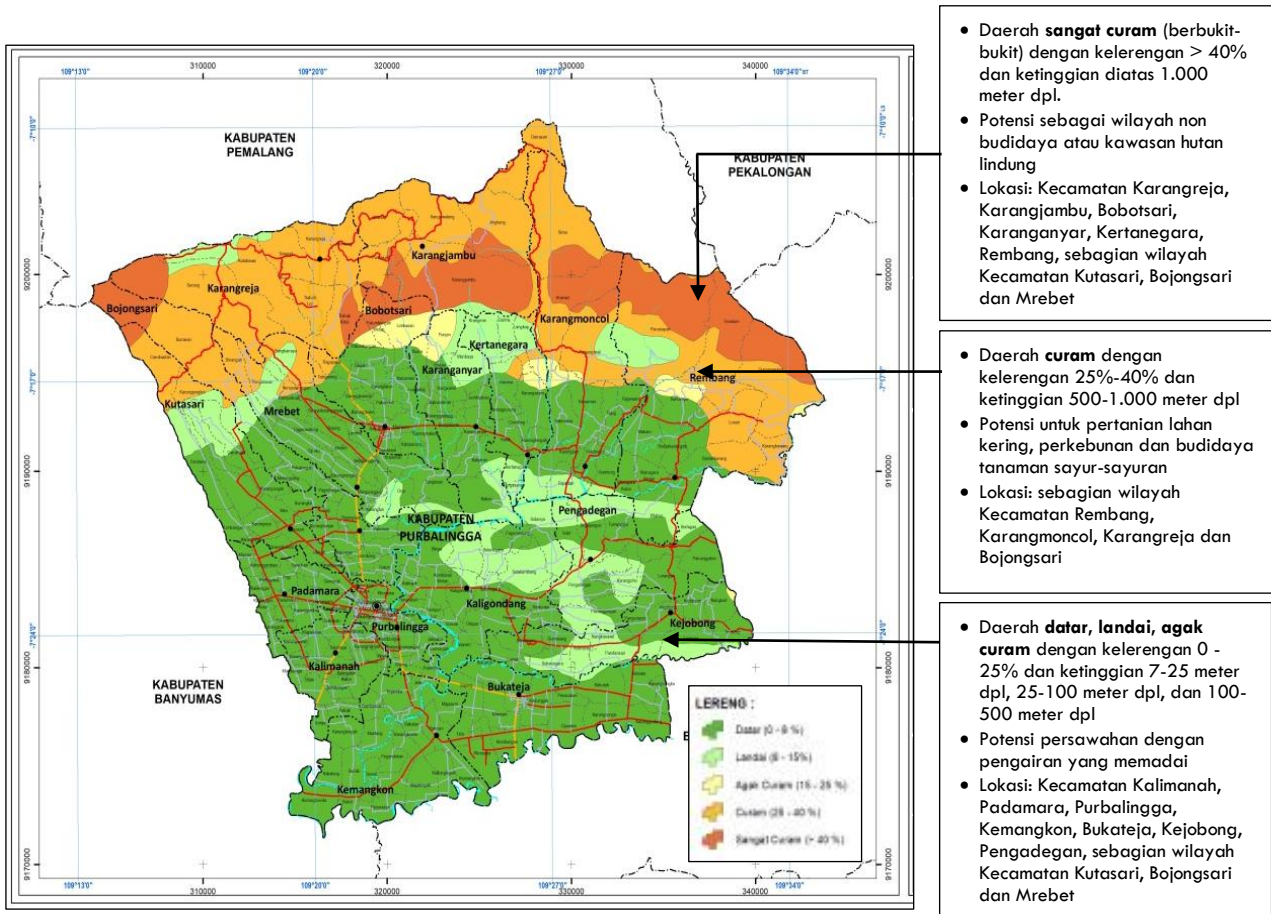
- a. Bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan kelerengan $> 40\%$. Daerah ini meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.
- b. Bagian tengah merupakan daerah dengan kelerengan $25\%-40\%$. Daerah ini meliputi sebagian wilayah Kecamatan Rembang, Karangmoncol, Karangreja dan Bojongsari.
- c. Bagian selatan merupakan daerah dengan kelerengan berkisar antara $0 - 25\%$. Wilayah ini meliputi Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

2) Kondisi Geologi

Dilihat dari kondisi geologi terutama jenis tanahnya, Kabupaten Purbalingga memiliki komposisi litologi batuan yang terdiri atas:

- Alluvium endapan rawa dan danau, tersusun oleh lempung dan umumnya bersifat kedap air.
- Endapan alluvium gunung api, terdiri dari bahan-bahan tak mengeras, mengandung bongkah-bongkah batuan gunung api, tersusun oleh andesit sampai basalt dengan kelulusan terhadap air rendah sampai tinggi.
- Lava andesit berongga asal Gunung Slamet dengan kelulusan terhadap air tinggi sampai sedang.
- Endapan vulkanik tua yang terdiri dari aliran lava yang bersifat andesit sampai basalt dan breksi dengan kelulusan terhadap air rendah sampai sedang.
- Batu pasir tufaan, batu pasir, konglomerat, tufa, breksi dan lempung dengan kelulusan terhadap air rendah.
- Napal, napal lempungan dan napal globigerina dengan sisipan tipis tufa pasir, batu gamping pasir, batu pasir, batu lempung dan lempung tufaan dengan kelulusan terhadap air rendah.

Gambaran kondisi topografi Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam gambar peta berikut ini:



Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Purbalingga

3) Jenis Tanah

Kabupaten Purbalingga memiliki struktur tanah yang bervariasi mulai dari perbukitan sampai pegunungan. Berikut ini adalah jenis tanah yang terdapat di daerah Kabupaten Purbalingga:

1. Tanah Alluvial

Tanah ini biasanya berwarna kelabu, coklat, dan hitam, bersifat peka terhadap erosi, karena merupakan endapan tanah liat dan pasir. Terdapat di sepanjang sungai yang cukup besar seperti Sungai Gintung bagian tengah dan hilir, Sungai Klawing, Sungai Pekacangan dan Sungai Serayu bagian tengah dan hilir.

2. Tanah Latosol

Tanah latosol dirinci menjadi:

- Tanah Latosol coklat yang berasosiasi dengan negosol coklat;
- Tanah Latosol coklat dari bahan induk vulkanik;
- Tanah latosol merah kuning; dan
- Tanah Latosol coklat tua.

3. Tanah Andosol

Jenis tanah ini berbentuk dari batuan bekuan dan intermedior, mempunyai sifat peka terhadap erosi, berwarna coklat atau hitam kelabu. Terdapat disekitar puncak Gunung Slamet.

4.

Tanah Gromosol

Tanah ini berbentuk dari endapan liat dan bekuan, berwarna kelabu sampai hitam, bersifat peka terhadap erosi dan dapat dijadikan tanah pertanian dan perkebunan.
5.

Tanah Regosol

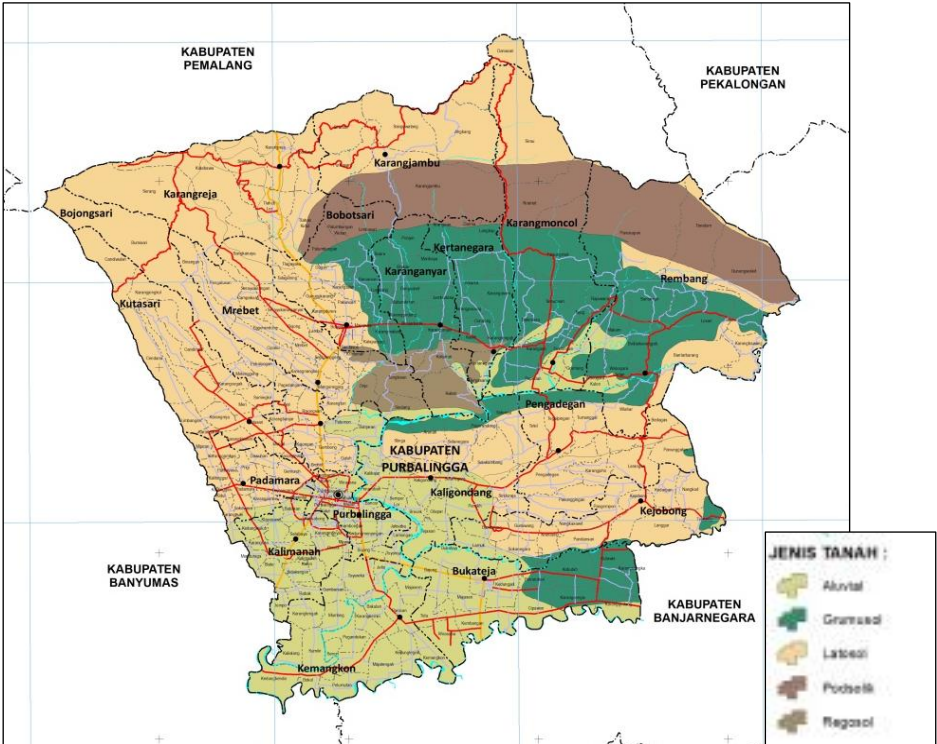
Tanah ini berbentuk dari batuan endapan dan bekuan, sangat peka terhadap erosi, namun kurang baik untuk pertanian.

Tabel II.1. Jenis Tanah di Kabupaten Purbalingga

Kelas	Jenis Tanah	Deskripsi Terhadap Erosi	Lokasi
I	Alluvial, tanah clay, planosol, hidromorf kelabu, laterit air tanah	Rendah/ Tidak Peka	Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Bojongsari, Mrebet, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang
II	Latosol	Sedang/ Agak Peka	Kecamatan Pengadegan, Kejobong, Kaligondang, Padamara, Bojongsari, Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, karangjambu, Karangmoncol, Rembang
III	Kambisol, mediteran, brown forest soil, non caltic brown, mediteran.	Tinggi/ Kurang Peka	-
IV	Andosol, laterit, grumosol, podosol, podsolic.	Sangat Tinggi/ Peka	Kecamatan Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, Kaligondang, Pengadegan, Kejobong, Bukateja, Karangreja, Karangjambu
V	Regosol, litosol, organosol, renzina.	Amat Sangat Tinggi/ Sangat peka	Kecamatan Mrebet, Karanganyar, Kertanegara, Bobotsari

Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambaran kondisi jenis tanah di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam gambar peta berikut ini:



Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

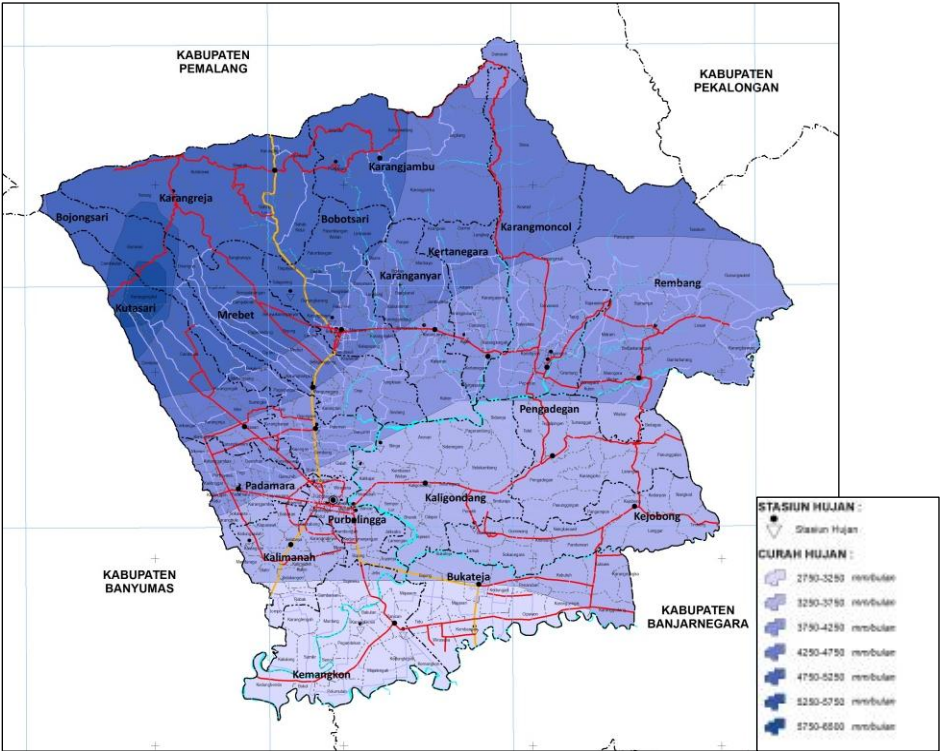
Gambar 2. 3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Purbalingga

- 4)

Kondisi Klimatologi

Tipe iklim di Kabupaten Purbalingga tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia, yaitu beriklim tropis dengan musim kemarau

dan musim hujan silih berganti. Berdasarkan klasifikasi dari Oldeman yaitu beriklim A1 dimana lima hingga sepuluh bulan secara berurutan adalah bulan basah. Tipe A1 merupakan tipe iklim yang menunjukkan bahwa daerah tersebut dapat ditanami padi satu kali dan ditanami palawija sebanyak dua kali. Kabupaten Purbalingga sebagian wilayahnya terletak di lereng bagian selatan Gunung Slamet mempunyai rata-rata curah hujan 2.502 mm/tahun dan suhu udara berkisar antara 22° C - 33° C.

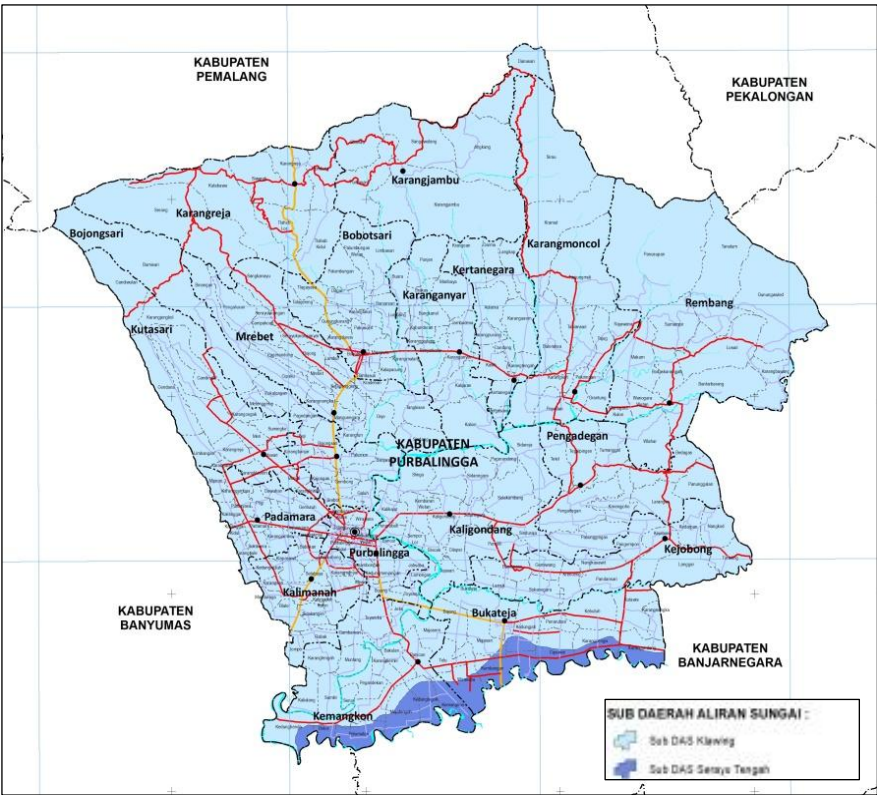


Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031
Gambar 2. 4. Peta Curah Hujan Bulanan Kabupaten Purbalingga

5) Kondisi Hidrologi

Sungai-sungai di Kabupaten Purbalingga dimanfaatkan untuk pengairan lahan pertanian maupun untuk kebutuhan lainnya. Adapula sungai yang memungkinkan untuk dibuat bendungan, dam dan waduk-waduk kecil lainnya yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, perikanan dan sebagainya. Debit air sungai itu sendiri dalam setahunnya tidak tetap, karena debit air sungai dipengaruhi oleh curah hujan di daerah hulu.

Sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari 2 macam aliran, yaitu sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya serta sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga saja. Sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya, yaitu sungai Pekacangan, sungai Serayu dan sungai Klawing. Sedangkan sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga yaitu: Sungai Ponggawa, Sungai Tuntung Gunung, Sungai Gemuruh, Sungai Laban, Sungai Kajar, Sungai Kuning, Sungai Lembereng, Sungai Wotan, Sungai Tlahap, Sungai Gintung, Sungai Soso, Sungai Tambra, Sungai Lebak dan Sungai Muli.



Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambar 2. 5. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Purbalingga

6) Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari pertanian lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah dan bukan lahan pertanian. Berdasarkan pendataan dari BPS, pada tahun 2024 luas penggunaan lahan sawah mencapai 17.605 ha atau sekitar 21,84 persen dari total luas wilayah. Luas lahan pertanian bukan sawah di Kabupaten Purbalingga mencapai 42.103,9 ha atau sekitar 52,25 persen dari total luas wilayah. Sedangkan luas bukan lahan pertanian mencapai 20.866,6 ha atau sekitar 25,89 persen dari total luas wilayah. Penggunaan lahan pertanian bukan sawah dan bukan lahan pertanian di Kabupaten Purbalingga berupa tegal/ perkebunan, hutan rakyat, hutan negara, tambak/kolam/empang serta jalan, permukiman, perkantoran, sungai dan lainnya.

Tabel II.2. Penggunaan Lahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Kecamatan	Pertanian		Bukan Lahan Pertanian	Jumlah
		Lahan Sawah	Bukan Sawah		
1	Kemangkon	2.318,8	474,4	2.053,4	4.846,60
2	Bukateja	1.767,7	862,3	1.865,9	4.495,90
3	Kejobong	333,8	1.808,1	1.871,7	4.013,60
4	Pengadegan	30,8	2.572,4	1.521,5	4.124,70
5	Kaligondang	1.005,1	3.004,1	1.134,9	5.144,10
6	Purbalingga	558,8	66,5	940,6	1.565,90
7	Kalimanah	1.343,4	3,6	976,6	2.323,60
8	Padamara	1.015,1	102,7	672,4	1.790,20
9	Kutasari	800,6	1.836,7	1.143,5	3.780,80
10	Bojongsari	972,9	2.549,8	976,5	4.499,20
11	Mrebet	1.159	2.014,4	1.969,2	5.142,60
12	Bobotsari	1.015,8	1.801,9	736	3.553,70
13	Karangreja	307,4	5.259,5	633,8	6.200,70
14	Karangjambu	648,1	3.563,5	683	4.894,60
15	Karanganyar	1.098,5	1.479,2	943,8	3.521,50
16	Kertanegara	956,9	1.928,4	715,8	3.601,10
17	Karangmoncol	1.392,2	4.745,8	1.059,4	7.197,40
18	Rembang	880,1	8.030,6	968,6	9.879,30
	Jumlah	17.605	42.103,9	20.866,6	80.575,50

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2025

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1) Daya Dukung Air

Berdasarkan analisis KLHS RPJMD Kab. Purbalingga Tahun 2025-2029, kondisi daya dukung air di Kabupaten Purbalingga secara total saat ini masih dapat dikatakan surplus, artinya ketersediaan air yang ada mampu mencukupi kebutuhan. Ketersediaan air di Kabupaten Purbalingga mencapai 1.140.554.230,65 m³/tahun sedangkan kebutuhannya sekitar 837.988.367,46 m³/tahun. Oleh karena itu terjadi surplus air mencapai 302.565.863,19 m³/tahun.

Apabila dilihat berdasarkan tingkat terlampaunya, dari total keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga terdapat 29,92 persen wilayah yang daya dukung airnya sudah terlampaui dan 70,08 persen wilayah yang daya dukung airnya belum terlampaui. Status daya dukung air yang belum terlampaui menunjukkan bahwa ketersediaan air lebih besar dari kebutuhan air, sehingga kondisi air tersebut baik dan dalam kondisi surplus.

Tabel II.3. Daya Dukung Air di Kabupaten Purbalingga

No.	Kecamatan	Ketersediaan (m ³ /tahun)	Kebutuhan (m ³ /tahun)	Selisih (m ³ /tahun)	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
1	Bobotsari	60.524.535,41	42.724.610,03	17.799.925,37	64,69	35,31
2	Bojongsari	81.263.743,95	46.824.186,25	34.439.557,70	70,40	29,60
3	Bukateja	62.662.447,01	73.700.583,06	-11.038.136,05	35,51	64,49
4	Kaligondang	69.865.674,05	65.119.258,83	4.746.415,22	70,62	29,38
5	Kalimanah	39.857.521,05	40.975.948,63	-1.118.427,58	31,65	68,35
6	Karanganyar	53.983.925,19	52.789.623,47	1.194.301,72	45,83	54,17
7	Karangjambu	72.644.599,85	32.943.875,40	39.700.724,45	91,56	8,44
8	Karangmoncol	107.610.947,52	71.077.334,35	36.533.613,17	69,36	30,64
9	Karangreja	76.717.736,45	26.791.152,56	49.926.583,89	98,39	1,61
10	Kejobong	38.111.021,93	32.923.729,54	5.187.292,39	92,71	7,29
11	Kemangkon	72.651.180,12	69.235.515,38	3.415.664,74	43,92	56,08

No.	Kecamatan	Ketersediaan (m ³ /tahun)	Kebutuhan (m ³ /tahun)	Selisih (m ³ /tahun)	Belum Terlampai (%)	Terlampai (%)
12	Kertanegara	35.371.035,46	33.545.844,46	1.825.191,00	52,13	47,87
13	Kutasari	66.959.338,89	42.045.613,71	24.913.725,18	73,45	26,55
14	Mrebet	69.044.598,03	55.135.688,99	13.908.909,04	64,35	35,65
15	Padamara	30.436.461,10	33.165.747,88	-2.729.286,78	23,84	76,16
16	Pengadegan	39.902.205,59	34.902.922,07	4.999.283,51	95,01	4,99
17	Purbalingga	18.355.516,18	15.863.262,22	2.492.253,96	54,48	45,52
18	Rembang	144.591.742,87	68.223.470,61	76.368.272,27	87,10	12,90
Total		1.140.554.230,65	837.988.367,46	302.565.863,19	70,08	29,92

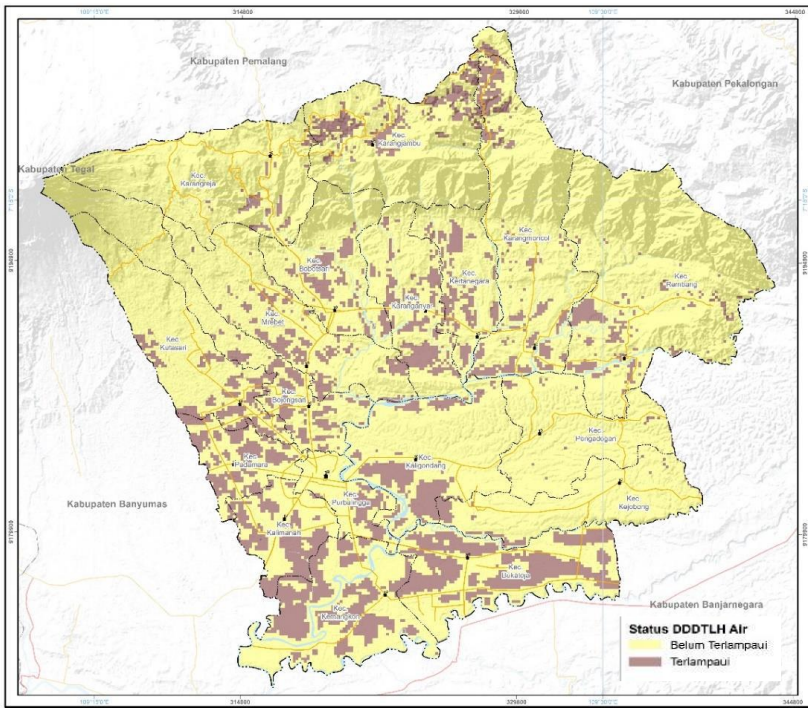
Sumber: KLHS RPJMD Kab. Purbalingga Tahun 2025-2029

Dilihat dari hasil perhitungan kecenderungan jasa lingkungan pengatur air, menunjukkan penurunan daya dukung air di Kabupaten Purbalingga yaitu sebesar 0,23 persen per tahun atau 1,62 persen hingga tahun 2029. Berdasarkan perhitungan proyeksi ketersediaan air permukaan, terjadi penurunan ketersediaan air yaitu dari 1.140.554.230,65 m³/tahun menjadi 1.122.111.763,40 m³/tahun pada tahun 2029. Namun, kebutuhan air menurun dari 837.988.367,46 m³/tahun menjadi 597.519.759,80 m³/tahun pada tahun 2029. Oleh karena itu, daya dukung air permukaan pada tahun 2029 surplus sebesar 524.592.003,60 m³/tahun. Dari total keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga, sebesar 84,10 persen wilayah berada pada daya dukung air belum terlampai yang menunjukkan bahwa ketersediaan air lebih besar dari kebutuhan air, serta sebesar 15,90 persen wilayah berada pada daya dukung air terlampai.

Tabel II.4. Perhitungan Daya Dukung Air Permukaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2029

No.	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air (m3/tahun)	Selisih (m3/tahun)	Status	Belum Terlampai (%)	Terlampai (%)
1	Bobotsari	61.734.104,99	28.757.018,80	32.977.086,20	Belum Terlampai	85,90	14,10
2	Bojongsari	79.977.798,16	32.379.633,72	47.598.164,44	Belum Terlampai	87,66	12,34
3	Bukateja	59.742.104,90	51.339.397,92	8.402.706,98	Belum Terlampai	59,81	40,19
4	Kaligondang	65.423.423,40	44.643.542,24	20.779.881,16	Belum Terlampai	82,42	17,58
5	Kalimanah	36.216.222,62	28.162.705,87	8.053.516,75	Belum Terlampai	61,84	38,16
6	Karanganyar	50.803.845,75	33.594.874,11	17.208.971,64	Belum Terlampai	78,81	21,19
7	Karangjambu	81.900.032,71	32.295.790,69	49.604.242,01	Belum Terlampai	85,71	14,29
8	Karangmoncol	108.868.114,75	45.554.677,78	63.313.436,97	Belum Terlampai	87,79	12,21
9	Karangreja	81.976.502,37	25.454.107,07	56.522.395,30	Belum Terlampai	96,51	3,49
10	Kejobong	34.564.653,39	22.429.291,37	12.135.362,02	Belum Terlampai	95,86	4,14
11	Kemangkon	70.454.208,27	47.839.932,68	22.614.275,59	Belum Terlampai	66,74	33,26
12	Kertanegara	33.912.166,14	22.947.835,07	10.964.331,07	Belum Terlampai	76,98	23,02
13	Kutasari	65.373.541,75	32.705.475,11	32.668.066,64	Belum Terlampai	85,06	14,94
14	Mrebet	65.680.477,70	38.539.114,43	27.141.363,26	Belum Terlampai	85,80	14,20
15	Padamara	27.180.456,49	22.047.799,86	5.132.656,64	Belum Terlampai	60,98	39,02
16	Pengadegan	36.509.828,42	24.595.750,63	11.914.077,80	Belum Terlampai	98,68	1,32
17	Purbalingga	16.695.056,15	10.011.329,37	6.683.726,78	Belum Terlampai	79,29	20,71
18	Rembang	145.099.225,43	54.221.483,08	90.877.742,35	Belum Terlampai	94,41	5,59
Total		1.122.111.763,40	597.519.759,80	524.592.003,60	Belum Terlampai	84,10	15,90

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Purbalingga Tahun 2025-2029



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Purbalingga Tahun 2025-2029

Gambar 2. 6. Peta Daya Dukung Air Kabupaten Purbalingga

2) Daya Dukung Pangan

Berdasarkan analisis KLHS RPJMD Kab. Purbalingga Tahun 2025-2029, pada dasarnya kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Purbalingga saat ini masih dalam kondisi surplus mengingat Kabupaten Purbalingga masih mempunyai potensi sawah yang luas. Jumlah ketersediaan pangan di Kabupaten Purbalingga yaitu sebesar 96.896,10 ton/tahun. Sedangkan kebutuhan pangan yaitu sebesar 76.895,94 ton/tahun. Oleh karena itu terjadi surplus pangan sebesar 20.000,16 ton/tahun.

Apabila dilihat berdasarkan tingkat terlampaunya, dari total keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga terdapat 79,11 persen lahan yang belum terlampaui daya dukung pangannya dan 20,89 persen sudah terlampaui. Status daya dukung pangan yang belum terlampaui menunjukkan bahwa terdapat potensi surplus atau belum ada defisit pangan.

Tabel II.5. Daya Dukung Pangan di Kabupaten Purbalingga

No.	Kecamatan	Ketersediaan (Ton/tahun)	Kebutuhan (Ton/tahun)	Selisih (Ton/tahun)	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
1.	Bobotsari	5.025,66	4.106,74	918,92	77,10%	22,90%
2.	Bojongsari	6.289,79	5.140,06	1.149,73	74,61%	25,39%
3.	Bukateja	6.132,87	7.617,20	-1.484,33	59,85%	40,15%
4.	Kaligondang	6.583,90	5.039,32	1.544,58	79,99%	20,01%
5.	Kalimanah	3.576,54	3.982,52	-405,97	58,38%	41,62%
6.	Karanganyar	4.795,65	3.197,81	1.597,83	84,55%	15,45%
7.	Karangjambu	6.057,10	2.811,61	3.245,49	94,91%	5,09%
8.	Karangmoncol	8.421,37	4.549,80	3.871,57	91,28%	8,72%
9.	Karangreja	6.270,21	3.154,01	3.116,20	91,37%	8,63%
10.	Kejobong	3.772,33	3.370,15	402,18	78,97%	21,03%
11.	Kemangkon	6.469,19	8.105,08	-1.635,90	55,58%	44,42%
12.	Kertanegara	3.112,25	2.281,41	830,84	81,91%	18,09%
13.	Kutasari	5.540,53	4.837,24	703,29	71,07%	28,93%
14.	Mrebet	5.994,42	5.219,15	775,27	71,86%	28,14%
15.	Padamara	2.769,91	2.613,18	156,72	66,09%	33,91%
16.	Pengadegan	3.980,63	2.633,70	1.346,93	87,35%	12,65%

No.	Kecamatan	Ketersediaan (Ton/tahun)	Kebutuhan (Ton/tahun)	Selisih (Ton/tahun)	Belum Terlampai (%)	Terlampai (%)
17.	Purbalingga	1.576,53	1.576,53	-1.147,10	39,37%	60,63%
18.	Rembang	10.527,21	10.527,21	5.013,91	89,89%	10,11%
	Total	96.896,10	76.895,94	20.000,16	79,11%	20,89%

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Purbalingga 2025-2045

Berdasarkan proyeksi luas lahan pertanian pangan sesuai dengan rencana pola ruang di Kabupaten Purbalingga dan kemudian dilakukan analisis spasial berbasis sistem grid dengan mempertimbangkan kebutuhan pangan dari sektor rumah tangga dengan berbasis jumlah penduduk, maka perhitungan daya dukung pangan Kabupaten Purbalingga tahun 2029 masih surplus sebesar 9.481,29 ton/tahun. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Purbalingga masih dapat mendukung kebutuhan pangan sampai dengan tahun 2029. Ketersediaan pangan pada tahun 2029 sebesar 91.296,10 ton/tahun dan kebutuhan pangan pada tahun 2029 mencapai 81.814,81 ton/tahun. Namun kondisi tersebut tetap perlu diwaspadai karena daya dukung pangan tidak bersifat mutlak dan dipengaruhi banyak faktor seperti lahan, iklim, budaya, dan teknologi, sehingga rentan terhadap kondisi yang dapat mengubahnya menjadi defisit.

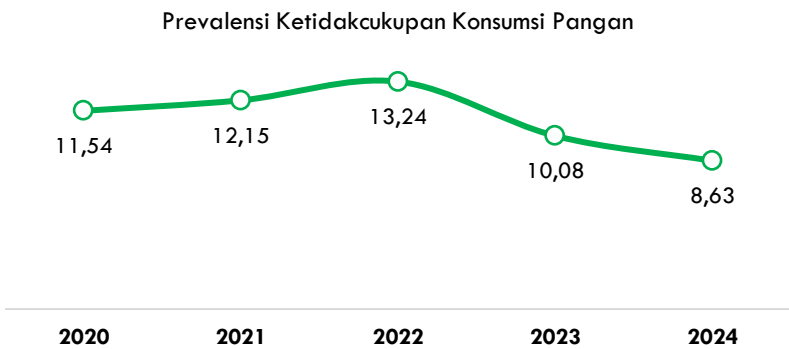
Tabel II.6. Perhitungan Daya Dukung Pangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2029

No.	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (ton/tahun)	Kebutuhan Pangan (ton/tahun)	Selisih (ton/tahun)	Status	Belum Terlampai (%)	Terlampai (%)
1	Bobotsari	4.742,52	3.920,95	821,57	Belum Terlampai	70,51	29,49
2	Bojongsari	6.154,20	4.972,41	1.181,79	Belum Terlampai	70,75	29,25
3	Bukateja	5.792,62	7.420,27	-1.627,65	Terlampai	50,27	49,73
4	Kaligondang	5.889,62	6.867,13	-977,51	Terlampai	53,37	46,63
5	Kalimarah	3.307,27	4.550,29	-1.243,01	Terlampai	42,97	57,03
6	Karanganyar	4.209,02	3.504,00	705,02	Belum Terlampai	68,06	31,94
7	Karangjambu	6.039,16	2.414,73	3.624,43	Belum Terlampai	89,58	10,42
8	Karangmoncol	7.833,86	4.773,06	3.060,80	Belum Terlampai	79,21	20,79
9	Karangreja	6.440,50	3.536,76	2.903,74	Belum Terlampai	83,24	16,76
10	Kejobong	3.229,44	5.139,67	-1.910,23	Terlampai	43,25	56,75
11	Kemangkon	6.266,21	7.291,66	-1.025,45	Terlampai	53,00	47,00
12	Kertanegara	2.807,90	2.378,25	429,64	Belum Terlampai	66,54	33,46
13	Kutasari	5.498,66	4.732,84	765,82	Belum Terlampai	64,98	35,02
14	Mrebet	5.554,58	5.849,48	-294,90	Terlampai	55,25	44,75
15	Padamara	2.501,78	3.239,09	-737,30	Terlampai	45,59	54,41
16	Pengadegan	3.303,87	3.844,40	-540,54	Terlampai	56,91	43,09
17	Purbalingga	1.452,18	2.905,52	-1.453,34	Terlampai	25,00	75,00
18	Rembang	10.272,73	4.474,30	5.798,43	Belum Terlampai	86,22	13,78
Total		91.296,10	81.814,81	9.481,29	Belum Terlampai	66,85	33,15

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Purbalingga Tahun 2025-2029

2) Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment (PoU)*)

Untuk menilai konsumsi pangan di suatu wilayah, salah satu indikator yang digunakan yaitu prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*). Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan menunjukkan proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Kondisi di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami perubahan yang fluktuatif. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan dari 11,54 persen menjadi 13,24 persen. Kemudian dari tahun 2022 sampai dengan 2024 menurun menjadi 8,63 persen. Penurunan tersebut menunjukkan kondisi yang baik, karena terjadi penurunan jumlah penduduk yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Kondisi tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya sekitar 8,63 persen total penduduk Kabupaten Purbalingga yang pemenuhan kalorinya di bawah kebutuhan kalori minimum untuk hidup sehat dan aktif.



Sumber : DKPP Kab. Purbalingga, 2020-2024

Gambar 2. 8. *Prevalence of Undernourishment (PoU)* Kabupaten PurbalinggaTahun 2020-2024

3) Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Air Minum

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum layak terus meningkat, yaitu dari 92,05 persen di tahun 2020 hingga mencapai 96,52 persen di tahun 2024. Walaupun demikian, upaya peningkatan akses air minum harus terus ditingkatkan, utamanya pada wilayah rawan kekeringan agar akses masyarakat terhadap air bersih dan sarana sanitasi semakin baik menuju *universal access* 100-0-100. Secara rinci persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum layak di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.8. Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Air Minum Layak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum layak	227.715	230.090	234.843	237.933	239.233
2	Jumlah rumah tangga	247.852	247.852	247.852	247.852	247.852
3	Persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum layak	92,05	93,01	94,75	96,00	96,52

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021-2025

Secara umum semua desa/kelurahan di Kabupaten Purbalingga telah mendapatkan alokasi air minum baik melalui PDAM, Pamsimas, maupun SPAM yang dikelola desa. Namun masih terdapat beberapa desa yang cakupan air minumannya belum 100 persen. Kendala yang dihadapi salah satunya karena kondisi topografi yang tidak memungkinkan tersedia sambungan rumah serta ketiadaan sumber air baku yang memadai. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan akses air minum melalui perluasan akses layanan PDAM dan pembangunan SPAM regional kecamatan untuk mengatasi beberapa wilayah desa yang tidak memiliki sumber air baku.

Sementara itu, untuk rumah tangga yang memiliki akses air minum yang terhubung dengan jaringan perpipaan PDAM, sampai dengan tahun 2024 hanya sejumlah 173.532 unit dan belum memenuhi sebagian besar kecamatan yang ada khususnya pada Ibu Kota Kecamatan (IKK). Baru terdapat 13 kecamatan yang dilayani oleh jaringan perpipaan PDAM di Kabupaten Purbalingga yaitu Kecamatan Purbalingga, Bobotsari, Kutasari, Kejobong, Mrebet, Rembang, Bukateja, Kemangkon, Padamara, Kalimanah, Kaligondang, Bojongsari, dan Karangreja. Dari keseluruhan rumah tangga yang memiliki akses air minum yang terhubung dengan jaringan perpipaan PDAM tersebut yang mempunyai kondisi air siap minum karena telah aman dan dilakukan pengujian hanya sebesar 35,08 persen.

Tabel II.9. Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 - 2024

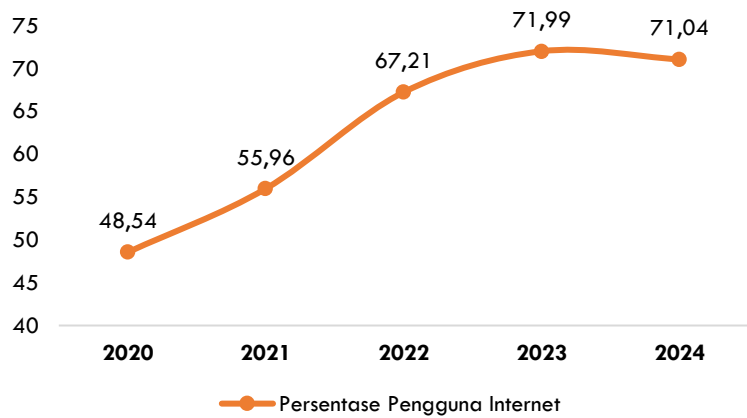
No.	Uraian	Satuan	2023	2024
1	Jumlah RT dengan akses air siap minum JP PDAM (telah aman/diuji sesuai Permenkes pada SR/sample setiap JDB/JDL)	unit	59.427	60.869
2	Jumlah RT dengan akses air minum JP PDAM	unit	172.090	173.532
3	Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persen	34,53	35,08

Sumber: PDAM Kab. Purbalingga, 2024

4) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet (termasuk facebook, twitter, whatsapp) dalam 3 bulan terakhir di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa akses internet telah digunakan oleh sebagian besar (>50 persen) penduduk. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa mayoritas anak usia 5 tahun ke atas sudah dapat mengakses internet untuk media sosial sehingga penggunaan media digital di kalangan anak-anak dan remaja sudah marak dilakukan.

Tren persentase penduduk di atas 5 tahun ke atas yang mengakses internet selama periode 2020 – 2024 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dari 48,54 persen pada tahun 2020 menjadi 55,96 persen pada tahun 2021, dan terus meningkat menjadi 71,99 persen pada tahun 2023. Hal ini memperlihatkan bahwa infrastruktur digital sudah relatif merata dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Purbalingga dalam berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, maupun budayanya.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2020-2024

Gambar 2. 9. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

Dilihat dari tujuan penggunaan internet oleh masyarakat Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, menunjukkan kondisi yang semakin beragam. Selain untuk tujuan aspek sosial seperti untuk sosial media, hiburan maupun mendapatkan informasi berita, peran internet untuk tujuan aspek ekonomi mulai tumbuh seperti untuk penjualan barang/jasa serta pembuatan konten digital sebagai peran di ekonomi masyarakat. Selain itu tujuan aspek budaya juga mulai tumbuh salah satunya sebagai sarana pembelajaran online yang dulu masif dilakukan pada tahun 2021-2022 saat pandemi covid-19. Meskipun persentase tujuan pembelajaran online semakin menurun di tahun 2022 dan 2023, kegiatan tersebut masih tetap ada karena adanya perubahan budaya belajar secara *online* meskipun pandemi covid-19 telah berakhir.

Tabel II.10. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Tujuan Menggunakan Internet (Persen) Tahun 2021 - 2023

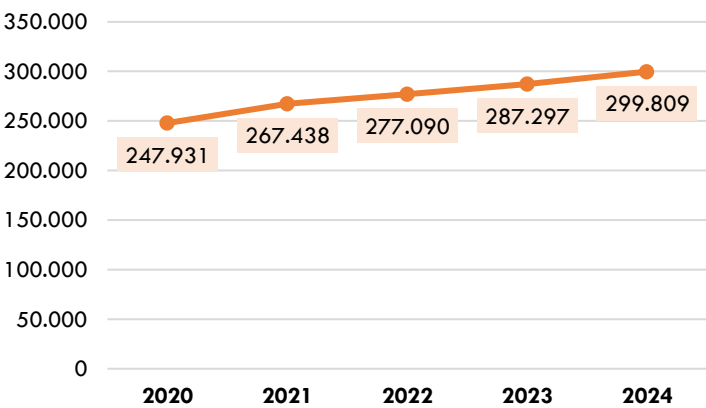
No.	Uraian	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Mendapat Informasi/ Berita	%	54,90	64,25	70,73
2	Mendapat Informasi Barang/ Jasa	%	9,03	15,67	25,20
3	Mengirim/ Menerima E-mail	%	5,69	5,71	9,10
4	Sosial Media/ Jejaring Sosial	%	92,11	83,36	81,76
5	Pembelian Barang/ Jasa	%	11,42	15,74	21,98
6	Penjualan Barang/ Jasa	%	6,27	5,1	6,61
7	Fasilitas Finansial	%	1,89	3,02	4,31
8	Pembelajaran Online	%	36,03	22,81	8,15
9	Bekerja Online Dari Rumah	%	0,00	2,29	1,48
10	Hiburan	%	70,70	75,82	79,89
11	Pembuatan Konten Digital	%	0,00	0,1	4,75
12	Lainnya	%	4,14	0,86	4,73

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2022-2024

5) Konsumsi Listrik

Listrik merupakan komponen vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu wilayah. Seperti halnya di Kabupaten Purbalingga, penggunaan listrik sangat dibutuhkan pada sektor-sektor penggerak ekonomi seperti sektor industri, perdagangan, pelayanan

publik, pelaku UMKM. Jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Purbalingga meningkat 17 persen dari tahun 2020 dengan jumlah pelanggan sebanyak 247.931 menjadi 299.809 pelanggan pada tahun 2024. Meningkatnya jumlah pelanggan listrik mencerminkan perluasan akses infrastruktur yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi di Kabupaten Purbalingga. Harapannya dengan peningkatan jumlah pelanggan dan infrastruktur listrik yang memadai memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.



Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, 2025

Gambar 2. 10. Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

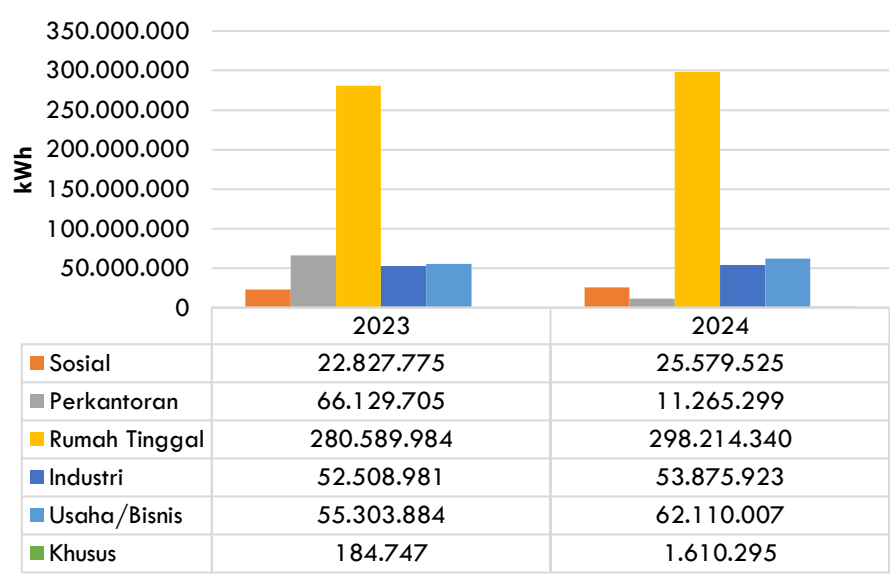
Selain jumlah pelanggan listrik yang terus meningkat jumlah, konsumsi listrik juga mengalami peningkatan. Kondisi 5 tahun terakhir menunjukkan terjadi peningkatan konsumsi listrik yang signifikan yaitu sebesar 57 persen, yaitu dari 377.181.191 kWh di tahun 2020 menjadi 879.731.253 kWh di tahun 2025. Secara rinci konsumsi listrik di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat tabel berikut.

Tabel II.11. Pemakaian Listrik Berdasarkan Kelompok Pelanggan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Tahun	Pelanggan Listrik	Konsumsi Listrik (kWh)
2020	247.931	377.181.191
2021	267.438	395.042.370
2022	277.090	402.911.561
2023	287.297	932.262.377
2024	299.809	879.731.253

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2020-2024

Apabila dilihat dari jumlah konsumsi listrik berdasarkan kelompok pelanggan selama tahun 2 tahun terakhir, telah terjadi peningkatan yang besar pada kelompok rumah tinggal sebanyak 17.624.356 kWh dan usaha/bisnis sebanyak 6.806.123. Kemudian diikuti dengan peningkatan konsumsi listrik pada kelompok sosial sebanyak 25.751.750 kWh dan kelompok industri sebanyak 1.366.942 kWh. Konsumsi listrik di Kabupaten Purbalingga yang terus meningkat terutama pada kelompok rumah tangga, usaha/bisnis, industri maupun kelompok sosial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat berkembang semakin dinamis.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2023-2024

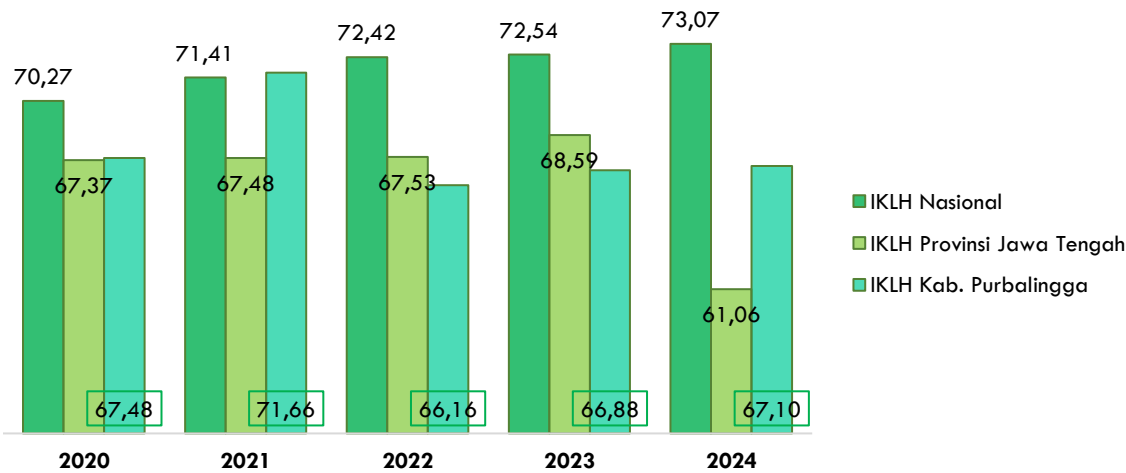
Gambar 2. 11. Jumlah Konsumsi Listrik Berdasarkan Kelompok Pelanggan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk menilai daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga, salah satunya dapat dilihat pada hasil pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Perhitungan IKLH menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu dengan indikator meliputi: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Proporsi pembobotannya terdiri dari 30 persen IKA, 30 persen IKU dan 40 persen IKL.

Dalam kurun waktu 5 tahun, IKLH Kabupaten Purbalingga termasuk fluktuatif. Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, IKLH Kabupaten Purbalingga masih lebih rendah dibandingkan dengan Nasional namun lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan nilai konversi IKLH Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2020 IKLH berada pada nilai 75,14 kemudian meningkat sebesar 76,88 pada tahun 2024. Secara rinci perkembangan IKLH di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat gambar berikut.



Sumber : DLH Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 12. IKLH Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Apabila dilihat dari komposisinya, indeks kualitas air berada pada kategori mutu air sedang (50-70) dimana masih terdapat pencemaran air yang terjadi khususnya pada kegiatan pemukiman (feses, urin dan detergen) dan pertanian (pestisida dan pupuk kimia). Beberapa parameter pencemaran melebihi baku mutu pada sungai walaupun dengan status cemar ringan.

Sedangkan pada indeks kualitas udara berada pada kategori baik (70-90) dimana tingkat kualitas udara tersebut tidak berpengaruh pada kesehatan manusia atau hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika. Sementara itu indeks kualitas lahan berada pada kategori kurang (25-50) dimana tutupan vegetasi luasan hutan, semak belukar dan perkebunan mempunyai proporsi yang lebih kecil dibandingkan tutupan vegetasi non-hutan.

Tabel II.12. Indeks Komponen IKLH di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	IKA	angka	43,33	54,40	55,83	56,67	55
2	IKU	angka	90,49	86,44	89,29	88,70	91,04
3	IKL	angka	68,34	73,94	41,13	44,04	43,62
4	IKLH	angka	67,48	71,66	66,16	66,88	67,10
	IKLH (Konversi)	angka	75,14	79,80	73,67	76,70	76,88

Sumber: DLH Kab. Purbalingga dan DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2021-2025

2) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang mencakup aspek kebijakan, sumber daya manusia, dan anggaran. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, IKPS Kabupaten Purbalingga meningkat dari 22,80 di tahun 2020 menjadi 32,71 di tahun 2024. IKPS ditentukan oleh 2 hal yaitu Indeks Pengelolaan/Pemerintahan (Governance) dan Indeks Efektivitas dan Efisiensi. Beberapa kondisi terkait dengan Indeks Pengelolaan/Pemerintahan (Governance) dalam IKPS pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- Kebijakan: Rasio kebijakan diukur dari keberadaan peraturan yang terkait dengan pengelolaan persampahan di Kabupaten Purbalingga yang mencakup domain seperti Perda No. 29 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, Perbup No. 96 Tahun 2019 tentang Kebijakan Strategi Kabupaten Purbalingga dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Perbup No. 51 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah dari Sumber, Perbup No. 52 Tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam, SE Bupati Purbalingga No. 660/1820/2021 tentang Kewajiban Sekolah untuk melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) dan SE an. Bupati Purbalingga Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga No. 660/2064/2022 perihal Pengelolaan Sampah Mandiri di Desa/Kelurahan.

- Sumber daya manusia: Rasio SDM diukur dari jumlah sampah yang ditangani sebesar 115,43 ton/hari dan jumlah SDM pengelola sampah yang ada di DLH dengan total 196 orang, sehingga diperoleh rasio sebesar 0,588929.
- Sarana dan Prasarana: Rasio kapasitas sarpras diukur dari jumlah sarana pengangkutan sampah (*Arm roll* aktif, *Dump truck* aktif, Motor roda tiga, Mobil *pick up* sampah, *Compactor truck*, *Dump truck* non DLH dan Mobil *pick up* non DLH) dan fasilitas pengolahan sampah yang dikelola pemerintah daerah atau pihak swasta yang bekerjasama dengan pemerintah (TPS3R, Biodigester, TPST, Fasilitas RDF, Bank Sampah, KSM Sampah Mandiri dan Pengepul Rongsok) dengan jumlah timbulan sampah sebesar 115,43 ton/hari, sehingga diperoleh rasio sebesar 0,37864.
- Anggaran: Persentase anggaran yang dialokasikan untuk manajemen sampah yaitu sebesar 0,25 persen, yang diukur dari total anggaran pengelolaan sampah sebesar Rp 5.628.729.000 dibagi dengan total jumlah APBD sebesar Rp 2.110.403.286.000.
- Sosialisasi dan Pemahaman: Penilaian aspek ini berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau kampanye pengelolaan sampah baik berupa kampanye fisik, media konvensional, media online dan media sosial. Pada tahun 2024, dilaksanakan sosialisasi sebanyak tiga kali.
- *Acceptability* dan Implementasi: Rasio ini diukur dari jumlah bank sampah dan TPS3R aktif dengan jumlah desa/kelurahan, sehingga diperoleh rasio sebesar 0,3347.

Sedangkan Indeks Efektivitas dan Efisiensi dalam IKPS pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- Capaian terhadap target dan kapasitas: Rasio pencapaian ini dibagi ke dalam 2 kelompok pengelolaan sampah, yaitu rasio capaian pengurangan sampah dan rasio capaian penanganan sampah. Pada tahun 2024 didapatkan capaian sebesar 40,09 persen.
- Efisiensi anggaran: Rasio ini diukur dari Peningkatan capaian pengurangan sampah dibagi dengan peningkatan target pengurangan sampah ditambah dengan Peningkatan capaian penanganan sampah dibagi dengan peningkatan target penanganan sampah dibagi dengan kelas anggaran. Semakin kecil kelas anggaran maka semakin ideal, apabila anggaran pengelolaan sampah sudah ditanggung atau ditangani oleh masyarakat melalui kegiatan 3R atau retribusi sampah, sehingga diperoleh rasio sebesar 0,81.
- Kota Bersih: Kondisi ini didasarkan pada nilai adipura yang digunakan adalah nilai adipura berdasarkan SK Menteri LHK dari tahun sebelumnya, dimana posisi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 berada pada Nilai Adipura <71 sehingga berada pada skor 3.
- Indeks Kualitas Air (IKA): IKA merupakan komponen dari IKLH dimana dampak IKPS diukur dari 10 persen dari nilai IKA.

Secara rinci hasil IKPS Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

Tabel II.13. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Komponen	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pengelolaan / Pemerintahan (Governance)	Kebijakan	9	10	11	15	15
	Sumber Daya Manusia	1	1	1	1	1
	Sarana dan Prasarana (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)	2	2	2	2	2
	Anggaran	1	1	1	1	1
	Sosialisasi & pemahaman	1	1	3	3	3
	Acceptability & Implementasi	1	1	1	1	1
Indeks Efektivitas dan Efisiensi	Capaian terhadap target dan kapasitas	0,42	0,40	0,39	0,38	0,40
	Efisiensi anggaran (rasio <i>incremental</i> capaian dan target per kelas anggaran)	0,045	0,1	0,3475	0,37	0,81
	Kota Bersih	3	3	3	3	3
	Indeks Kualitas Air (IKA), komponen dari IKLH Dampak IKPS	4,33	5,44	5,58	5,67	5,50
NILAI IKPS		22,80	24,94	28,32	32,42	32,71

3) Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jumlah sampah terolah pada sumber sampah di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 yang teridentifikasi yaitu sampah yang terolah di TPA, Bank Sampah, TPS 3R, KSM dan Pengepul Rosok. Jumlah sampah terolah pada fasilitas pengolahan sampah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. TPA
Jumlah TPA di Kabupaten Purbalingga yaitu 1 unit. Jumlah sampah terolah pada TPA Kalipancur yaitu sejumlah 7 ton/hari.
- b. Bank Sampah
Jumlah bank sampah di Kabupaten Purbalingga sebanyak 72 unit, namun yang aktif hanya 43 unit atau 61,43 persen. Jumlah sampah terolah pada bank sampah yaitu sejumlah 15,05 ton/hari.
- c. KSM TPS 3R
Jumlah TPS3R yang ada di Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir 2024 sebanyak 17 unit. TPS3R yang aktif sebanyak 5 TPS3R yaitu TPS3R Desa Jatisaba, Kec. Purbalingga; TPS3R Desa Babakan, Kec. Kalimanah; TPS3R Kel. Kalikabong, Kec. Kalimanah; TPS3R Desa Serang, Kec. Karangreja; dan TPS3R Desa Kutabawa, Kec. Karangreja. Jumlah sampah terolah pada TPS3R yaitu sejumlah 10 ton/hari.
- d. KSM Pengelola Sampah Mandiri
Jumlah KSM Pengelola Sampah Mandiri Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir 2024 sebanyak 14 KSM. Jumlah sampah terolah pada KSM yaitu sejumlah 28 ton/hari.
- e. Pengepul Rongsok
Jumlah pengepul rongsok di Kabupaten Purbalingga kurang lebih sebanyak 4 unit pada setiap kecamatan, sehingga estimasi jumlah pengepul rongsok di Kabupaten Purbalingga yaitu sebanyak 72 unit. Jumlah sampah terolah pada pengepul rongsok yaitu sejumlah 20.016 ton/hari.

Dari jumlah total sampah terolah pada seluruh fasilitas pengolahan sampah apabila dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah, maka

dihasilkan persentase timbunan sampah terolah di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut

Tabel II.14. Persentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun	
			2023	2024
1	Jumlah timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah			
a	Bank Sampah	ton/hari	15,05	15,05
b	KSM TPS 3R	ton/hari	10,00	10,00
c	KSM Pengelola Sampah Mandiri	ton/hari	28,00	28,00
d	Pengepul Rongsok	ton/hari	20,016	20,016
e	TPA	ton/hari	8,00	7,00
2	Jumlah Timbunan Sampah	ton/hari	509,920	513,67
3	Persentase timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	persen	15,90	15,59

Sumber : DLH Kab. Purbalingga, 2024-2025

4) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak terus meningkat, yaitu dari 92,26 persen di tahun 2020 hingga mencapai 95,37 persen di tahun 2024. Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Purbalingga memiliki akses terhadap sarana jamban baik ke sarana-sarana pribadi dan umum/komunal. Namun sistem pembuangan limbah sarana jamban masih ada yang disalurkan ke tempat pembuangan yang kurang baik kualitasnya dan ke tempat terbuka seperti kolam ikan, lubang besar (cubluk), maupun ke sungai. Kondisi sanitasi tersebut menunjukkan belum keseluruhan akses sanitasi yang aman.

Tabel II.15. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak	228.235	228.531	231.954	233.051	236.386
2	Jumlah rumah tangga	247.852	247.852	247.852	247.852	247.852
3	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	92,09	92,20	93,59	94,03	95,37

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021-2025

Pada dasarnya akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Saat ini sudah terdapat SPALD-S dan SPALD-T di Kabupaten Purbalingga, namun belum terdapat IPLT untuk mewadahi pengolahan lumpur tinja, sehingga kondisi rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Purbalingga masih sangat kecil yaitu sebesar 1,01 persen.

Tabel II.16. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Satuan	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga Seluruhnya	RT	321.025	353.734
2	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T	RT	2.635	3584
3	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap IPLT	RT	0	0
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0,82	1,01

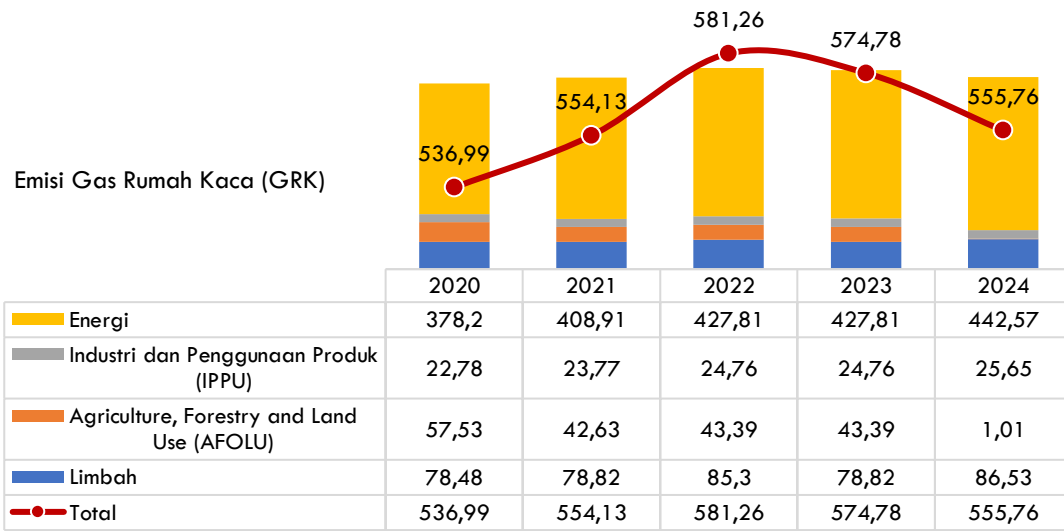
Sumber: BPS, Dinrumkim dan Dinkes Kab. Purbalingga, 2024

2.1.1.6 Relisiensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1) Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan kelompok gas dari hasil aktivitas pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, penggunaan pupuk pertanian, dan lain sebagainya yang berdampak pada pemanasan global dan krisis iklim. Untuk mengukur emisi, ada dua metode, yaitu dengan aplikasi SIGNSMART (Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional-Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas, dan Transparan) sebagai monitoring, pelaporan, dan verifikasi data estimasi emisi GRK dan dengan aplikasi AKSARA (Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional) yang merupakan wadah/ platform perekaman aksi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang transparan, akurat, lengkap, konsisten dan terintegrasi. Perhitungan pada AKSARA bertujuan sebagai bagian dari inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) untuk mengurangi emisi GRK sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan data dari SIGNSMART, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi tren kenaikan dan penurunan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Purbalingga. Naik turunnya emisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: peningkatan pada sektor Limbah, Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) dan Energi, serta penurunan pada sektor Agriculture, Forestry and Land Use (AFOLU).



Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 13. Emisi dan Serapan GRK di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

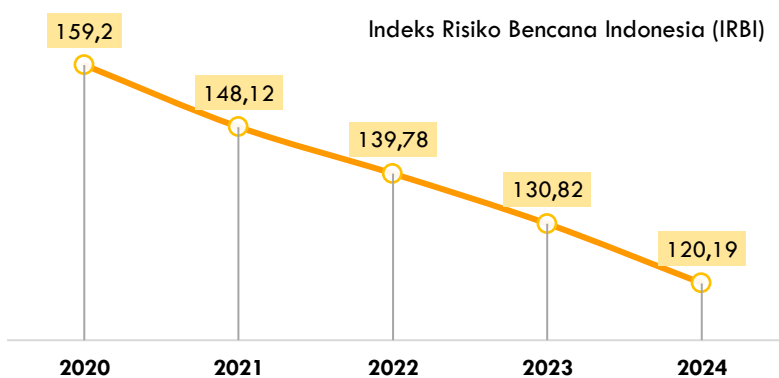
Kemudian berdasarkan perhitungan dari laporan aksi mitigasi penurunan emisi GRK pada aplikasi AKSARA, total aksi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) perubahan iklim yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 yaitu sebanyak 19 kegiatan

dengan total potensi penurunan emisi kumulatif sebanyak 448.472,8 ton CO₂eq. Sedangkan pada tahun 2024 total potensi penurunan emisi kumulatif sebanyak 448.568,91 ton CO₂eq. Potensi penurunan emisi kumulatif ini memberikan kontribusi sebesar 3,63 persen pada capaian Provinsi Jawa Tengah.

Terdapat kecenderungan yang berubah dari banyaknya kontribusi sektor-sektor terkait dalam rangka upaya penurunan emisi. Pada tahun 2019, sektor transportasi memberikan kontribusi paling banyak dalam upaya penurunan emisi yaitu dari kegiatan pengujian kendaraan bermotor. Kemudian diikuti oleh sektor hutan dan lahan yang ditopang dari kegiatan pembangunan dan pengembangan taman tematik serta penanaman tanaman hijau. Selain itu didukung sektor energi yang berasal dari pembangunan biogas ternak sapi. Kemudian tahun 2020, penurunan emisi 100 persen ditopang sektor transportasi sebesar 3.620 tonCO₂eq melalui kegiatan pengujian kendaraan bermotor. Kemudian di tahun 2023 sektor pertanian 100 persen berkontribusi dalam penurunan emisi. Adapun kegiatan pertanian yang memberikan kontribusi pada potensi penurunan emisi kumulatif antara lain kegiatan pertanian cerdas iklim dan *Scaling Up Climate Smart Agriculture* (CSA) SIMURP berupa pemupukan berimbang, irigasi *intermittent* dan menggunakan pupuk organik. Selain itu, ada juga kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati.

2) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024, Kabupaten Purbalingga memperoleh skor 120,19 yang menunjukkan kategori risiko bencana sedang. Kategori risiko bencana dengan angka tersebut menempatkan Kabupaten Purbalingga dalam peringkat 8 di Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah dengan tingkat kerawanan bencana dengan ancaman bencana antara lain: tanah longsor, gempa, angin dan kebakaran. Diantara beberapa kabupaten sekitar yang ada di kawasan Barlingmacakeb, Kabupaten Purbalingga mempunyai tingkat kerawanan bencana yang tertinggi kedua setelah Kabupaten Banyumas.



Sumber : BNPB, 2021-2025

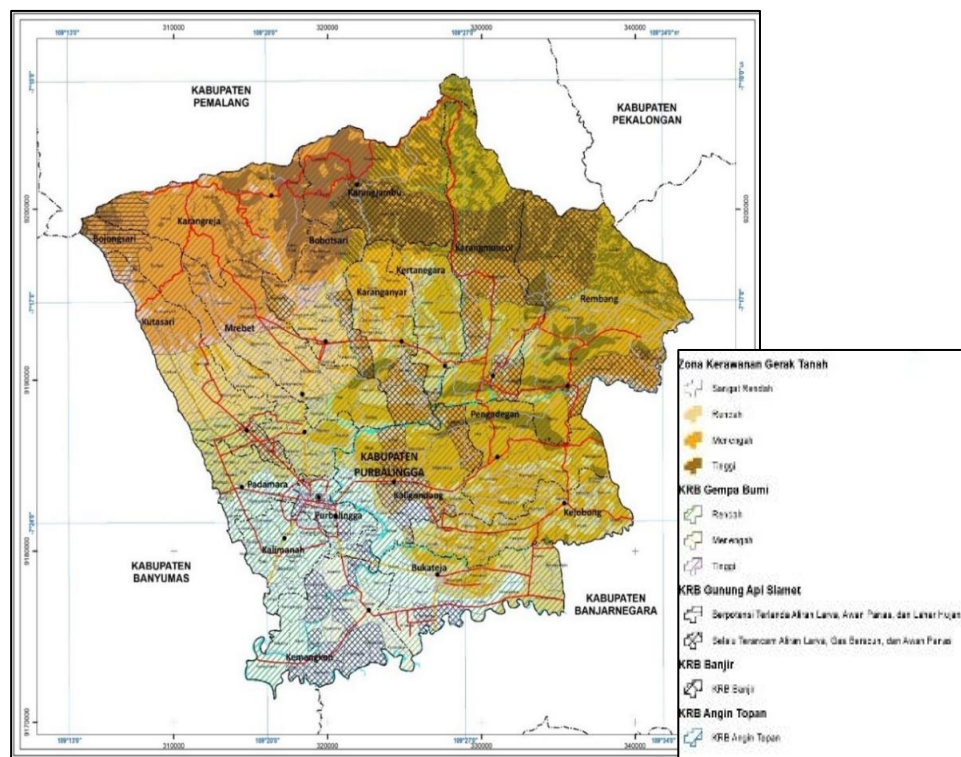
Gambar 2. 14. Indeks Risiko Bencana (IRBI) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Kerawanan bencana yang ada di Kabupaten Purbalingga didasarkan pada zonasi Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Purbalingga. KRB tersebut perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana yang ada. Permukiman dan sarana prasarana yang sudah terbangun pada zona

risiko bencana tinggi dapat dilakukan rekayasa geoteknik untuk mengurangi tingkat kerentanan. KRB di Kabupaten Purbalingga terdiri atas:

- Kawasan rawan bencana gerakan tanah
- Kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet
- Kawasan rawan bencana angin topan
- Kawasan rawan bencana banjir

KRB gerakan tanah/longsor, terdiri atas zona kerentanan tingkat menengah (kelerengan 30 – 50 %) dan zona tingkat kerentanan tinggi (kelerengan 50 - 70 % dan > 70 %). Kondisi lereng tersebut mempunyai potensi dan kecenderungan untuk bergerak karena berada pada zona risiko gerakan tanah menengah dan tinggi dengan jarak yang cukup dekat pada struktur geologi sesar mendatar kiri dan lipatan sinklin. Beberapa wilayah yang termasuk dalam KRB gerakan tanah/longsor diantaranya adalah desa-desa di Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, Bobotsari, Kaligondang, Pengadegan, Kejobong, Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.



Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

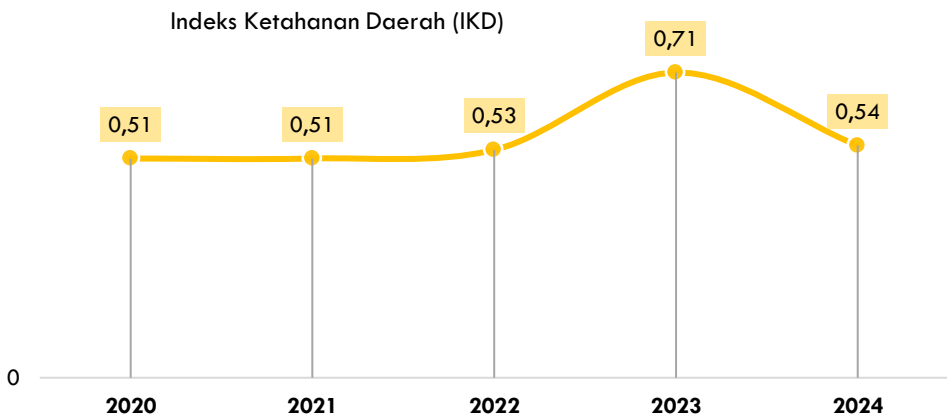
Gambar 2. 15. Peta Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Purbalingga

Selain KRB gerakan tanah/longsor, terdapat juga KRB letusan Gunung Api Slamet. Pada dasarnya areal Gunung Api Slamet berada dalam beberapa wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Pemalang, Banyumas, Brebes, Tegal dan Pubalingga. Sebagian kawasan puncak hingga kaki Gunung Api Slamet berada dalam wilayah Kabupaten Purbalingga. Gunung Slamet termasuk dalam fisiografi Gunung Api Kuarter dan Gunung Api Slamet, yang merupakan gunung api yang masih aktif. Beberapa wilayah yang termasuk dalam KRB Gunung Api Slamet di Kabupaten Purbalingga yaitu: desa - desa di Kecamatan Karangreja, Bojongsari dan Kutasari.

KRB lain yaitu angin topan dan banjir yang meliputi sebagian Kecamatan Kemangkon, sebagian Kecamatan Bukateja, sebagian Kecamatan Kaligondang, sebagian Kecamatan Purbalingga, sebagian Kecamatan Kutasari, sebagian Kecamatan Bobotsari, sebagian Kecamatan Karanganyar, sebagian Kecamatan Karangmoncol, sebagian Kecamatan Rembang, sebagian Kecamatan Karangjambu, dan sebagian Kecamatan Kertanegara.

3) Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Apabila dilihat dari Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Kabupaten Purbalingga, tahun 2024 IKD berada pada angka 0,54. Angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 didasarkan pada angka penilaian mandiri dan di tahun 2024 didasarkan pada angka verifikasi dari BNPB. Penilaian IKD merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Purbalingga dimana terdapat 71 indikator ketahanan bencana yang dinilai.



Sumber : BPBD Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 16. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Penurunan IKD dari tahun 2023 ke tahun 2024 apabila dilihat dari prioritasnya yaitu pada perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana baik untuk bencana gempabumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran dan kekeringan. Disamping itu juga terdapat penurunan pada prioritas pengembangan sistem pemulihan bencana. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.17. Rincian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024

No	Prioritas dalam IKD	Indeks Prioritas Tahun	
		2023	2024
1.	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,99	0,84
2.	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,50	0,47
3.	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,80	0,64
4.	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65	0,61
5.	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,76	0,59
6.	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,70	0,50
7.	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,66	0,35
Indeks Ketahanan Daerah		0,71	0,54

Sumber : BPBD Kab. Purbalingga, 2024-2025

2.1.1.7 Kondisi Demografi

1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren yang selalu naik. Berdasarkan proyeksi dengan metode matematik geometrik dari data hasil Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 1.047.755 jiwa. Jumlah penduduk paling banyak berada di Kecamatan Bukateja sebanyak 82.544 jiwa diikuti oleh Kecamatan Mrebet dengan penduduk sebanyak 82.368 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Purbalingga adalah Kecamatan Karangjambu dengan penduduk sebanyak 29.719 jiwa.

Tabel II.18. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Berdasarkan Data BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kemangkon	63.622	64.420	65.402	66.096	67.845
2.	Bukateja	78.114	78.950	80.006	80.709	82.544
3.	Kejobong	50.738	51.308	52.023	52.507	53.758
4.	Pengadegan	65.548	41.382	41.833	42.095	42.839
5.	Kaligondang	57.580	66.194	67.024	67.556	68.975
6.	Purbalingga	57.667	57.395	57.364	57.071	56.773
7.	Kalimanah	65.235	58.160	58.813	59.203	60.291
8.	Padamara	77.869	47.060	47.721	48.169	49.326
9.	Kutasari	53.319	65.971	66.894	67.519	69.134
10.	Bojongsari	46.640	63.534	64.147	64.470	65.449
11.	Mrebet	40.091	78.718	79.789	80.505	82.368
12.	Bobotsari	58.543	53.665	54.158	54.406	55.181
13.	Karangreja	67.917	47.133	47.758	48.171	49.253
14.	Karangjambu	63.095	28.388	28.778	29.040	29.719
15.	Karanganyar	46.533	40.449	40.919	41.206	41.995
16.	Kertanegara	41.046	37.408	37.997	38.419	39.475
17.	Karangmoncol	28.078	59.078	59.777	60.209	61.387
18.	Rembang	36.926	68.581	69.437	69.982	71.443
Jumlah		998.561	1.007.794	1.019.840	1.027.333	1.047.755

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

Begitu pula dengan jumlah penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, berdasarkan data dari sistem administrasi kependudukan juga menunjukkan tren yang selalu naik. Jumlah penduduk paling banyak berada di Kecamatan Mrebet dan Bukateja. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Karangjambu.

Tabel II.19. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Berdasarkan Data Dindukcapil Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kemangkon	64.574	65.191	66.137	66.523	67.101
2.	Bukateja	79.441	80.154	81.233	82.057	82.710
3.	Kejobong	51.873	52.503	53.388	53.900	54.528
4.	Pengadegan	41.668	42.029	38.685	43.214	43.822
5.	Kaligondang	66.870	67.460	42.758	69.083	69.845
6.	Purbalingga	58.371	58.529	68.344	59.144	59.678
7.	Kalimanah	56.834	57.427	58.704	58.625	59.231
8.	Padamara	45.637	46.002	42.584	47.201	47.786
9.	Kutasari	65.762	66.821	57.964	69.417	70.300
10.	Bojongsari	63.409	64.189	29.144	65.964	66.790
11.	Mrebet	78.855	80.011	46.676	82.544	83.367
12.	Bobotsari	54.725	54.977	68.365	55.722	56.119
13.	Karangreja	46.470	47.228	65.251	48.748	49.383
14.	Karangjambu	28.333	28.712	60.702	29.411	29.767
15.	Karanganyar	41.596	41.931	81.649	43.071	43.406
16.	Kertanegara	38.010	39.447	70.947	39.104	39.588
17.	Karangmoncol	59.369	60.064	55.345	61.142	61.896
18.	Rembang	69.628	70.245	48.083	71.604	72.433
Jumlah		1.011.425	1.021.920	1.035.959	1.046.474	1.057.750

Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2021-2025

2) **Kepadatan Penduduk**

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kepadatan penduduk di Kabupaten Purbalingga juga semakin meningkat. Dengan luas wilayah 805,76 km², kepadatan penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 naik menjadi 1.288 jiwa/km². Kecamatan terpadat di Kabupaten Purbalingga adalah Kecamatan Purbalingga sebesar 3.635 jiwa/km² diikuti oleh Kecamatan Padamara sebesar 2.724 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan paling rendah adalah Kecamatan Karangjambu yang hanya dihuni oleh 600 jiwa/km².

Tabel II.20. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kemangkon	48,46	1.410	1.329	1.350	1.364	1.382
2.	Bukateja	44,96	1.842	1.756	1.779	1.795	1.816
3.	Kejobong	40,14	1.269	1.278	1.296	1.308	1.324
4.	Pengadegan	41,25	983	1.003	1.014	1.020	1.030
5.	Kaligondang	51,44	1.297	1.287	1.303	1.313	1.327
6.	Purbalingga	15,66	3.912	3.665	3.663	3.644	3.635
7.	Kalimanah	23,24	2.562	2.503	2.531	2.547	2.571
8.	Padamara	17,90	2.694	2.629	2.666	2.691	2.724
9.	Kutasari	37,81	1.233	1.745	1.769	1.786	1.807
10.	Bojongsari	44,99	2.157	1.412	1.426	1.433	1.444

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
11.	Mrebet	51,43	1.626	1.531	1.551	1.565	1.584
12.	Bobotsari	35,53	1.652	1.510	1.524	1.531	1.542
13.	Karangreja	62,01	626	760	770	777	786
14.	Karangjambu	48,95	609	580	588	593	600
15.	Karanganyar	35,21	1.312	1.149	1.162	1.170	1.182
16.	Kertanegara	36,01	971	1.039	1.055	1.067	1.082
17.	Karangmoncol	71,98	971	821	830	836	845
18.	Rembang	98,79	742	694	703	708	716
Jumlah		805,76	1.284	1.251	1.266	1.275	1.288

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

3) Laju Pertumbuhan Penduduk

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan penduduknya mencapai 1,03 persen. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Kecamatan Kertanegara dengan laju pertumbuhan sebesar 1,43 persen diikuti oleh Kecamatan Kemangkon sebesar 1,38 persen. Kecamatan lainnya mengalami laju pertumbuhan positif kecuali Kecamatan Purbalingga dengan laju -0,3 persen.

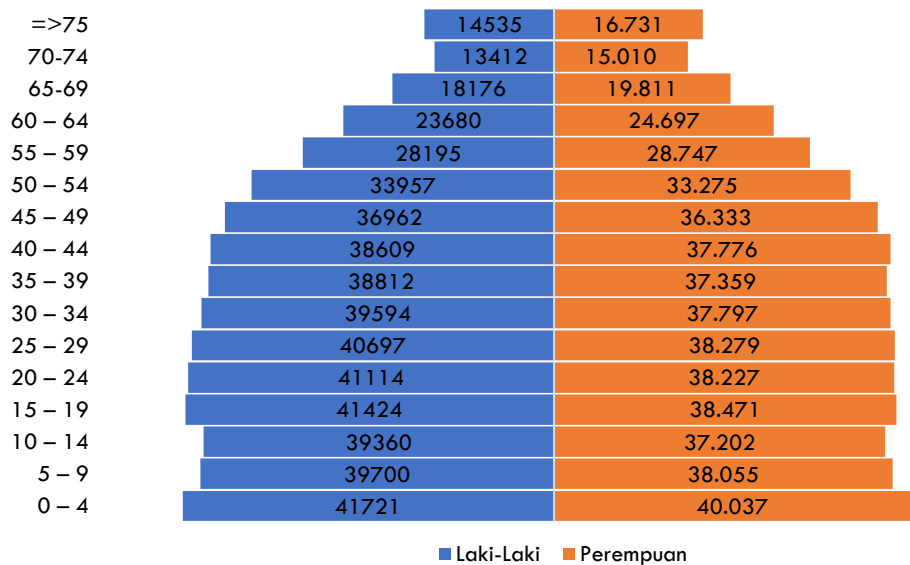


Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Gambar 2. 17. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024

4) Komposisi Penduduk

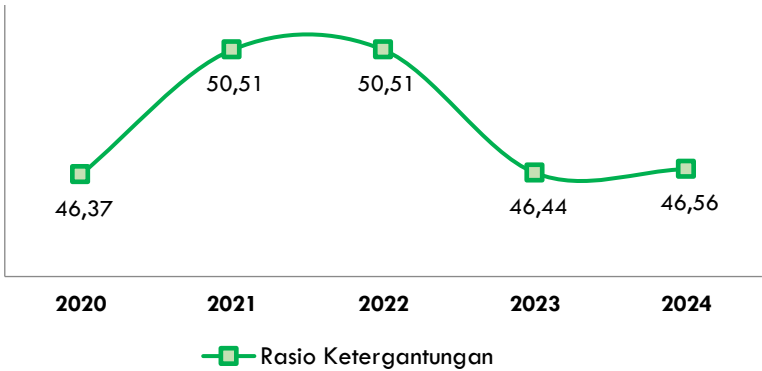
Dilihat dari komposisi penduduk, pada tahun 2024 penduduk Kabupaten Purbalingga dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini terlihat dari rasio jenis kelamin yang mencapai 102,4 persen yang menunjukkan bahwa tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 102 penduduk laki-laki. Sedangkan dilihat dari kelompok umur, jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 untuk kelompok umur 15-64 lebih dominan dibanding kelompok usia lainnya. Rentang kelompok umur tersebut menunjukkan kelompok usia produktif/kerja sehingga Kabupaten Purbalingga mempunyai persediaan penduduk atau tenaga yang siap untuk digunakan. Dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, dapat diketahui rasio ketergantungan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sebesar 46,56 persen, yang berarti setiap 100 penduduk produktif menanggung beban sekitar 46 penduduk non produktif.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Gambar 2. 18. Piramida Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 rasio ketergantungan Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami penurunan yang artinya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi semakin menurun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Gambar 2. 19. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

5) Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Purbalingga digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk usia belum produktif (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun) dan usia belum produktif (>65 tahun). Hasil proyeksi penduduk berdasarkan kelompok usia sebagaimana yang tersaji dalam proyeksi penduduk di RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 -2045 menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk khususnya pada jumlah penduduk usia produktif (15-64 thn) di tahun 2025 dan 2030. Terjadi perubahan struktur penduduk di Kabupaten Purbalingga dengan semakin lebarnya kelompok usia produktif dan diikuti dengan kelompok usia lanjut (tidak produktif). Kondisi tersebut menunjukkan suatu kondisi bonus demografi yang akan memberikan peluang adanya penduduk usia produktif dengan jumlah yang

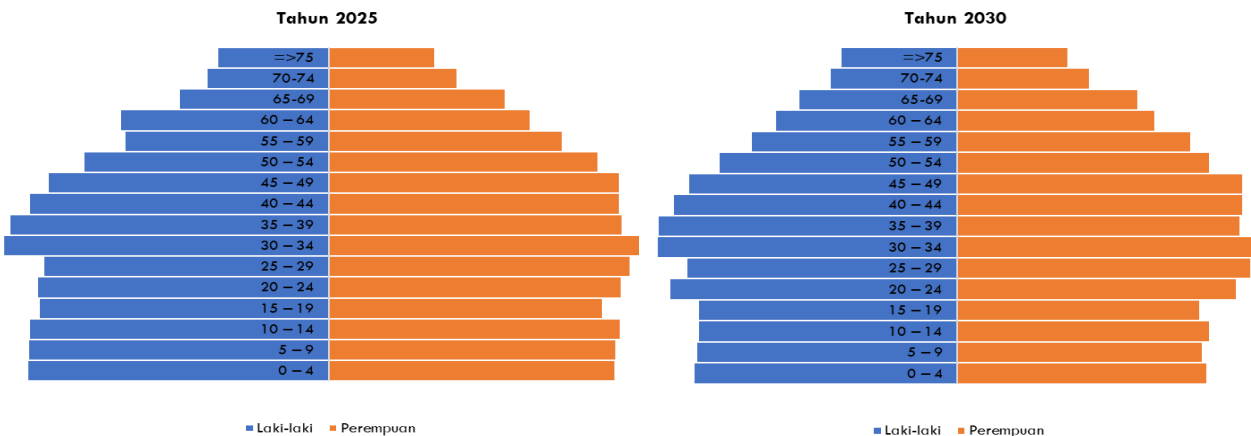
lebih banyak menciptakan tenaga kerja yang melimpah dan menjadi salah satu pertanda bahwa perekonomian sedang dalam keadaan berkembang. Namun bonus demografi tersebut menjadi suatu tantangan bagi Kabupaten Purbalingga untuk dapat menyediakan kebutuhan serta lapangan pekerjaan yang memadai, serta mendorong peningkatan kualitas penduduk usia produktif tersebut.

Sementara itu untuk penduduk usia tidak produktif (>65 thn) juga semakin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan kondisi kualitas kesehatan semakin baik sehingga penduduk memiliki usia dan harapan hidup yang lebih panjang. Namun di sisi lain menjadi suatu tantangan bagi Kabupaten Purbalingga ada kondisi transisi demografi menuju penduduk usia tua yang semakin meningkatkan angka beban ketergantungan dan diperlukan perhatian terhadap kebijakan kesehatan, kesejahteraan dan pelayanan bagi lansia. Di samping itu juga diperlukan persiapan infrastruktur yang mendukung kebutuhan penduduk yang semakin menua seperti fasilitas kesehatan lansia.

Tabel II.21. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2030

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Tahun 2024 (Jiwa)	Proyeksi Rasio Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (Jiwa)	
			2025	2030
1.	0 – 4	81.758	79.393	80.558
2.	5 – 9	77.755	80.548	79.846
3.	10 – 14	76.562	79.701	78.760
4.	15 – 19	79.895	80.114	82.919
5.	20 – 24	79.341	87.101	98.104
6.	25 – 29	78.976	75.460	79.101
7.	30 – 34	77.391	79.387	84.256
8.	35 – 39	76.171	79.126	83.830
9.	40 – 44	76.385	76.097	82.480
10.	45 – 49	73.295	73.577	80.116
11.	50 – 54	67.232	74.651	86.409
12.	55 – 59	56.942	60.584	69.842
13.	60 – 64	48.377	53.979	63.824
14.	65 – 69	37.987	32.350	39.785
15.	70 – 74	28.422	25.770	31.080
16.	=>75	31.266	28.896	34.602
Jumlah		1.047.755	1.066.734	1.155.514

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 2. 20. Piramida Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2030

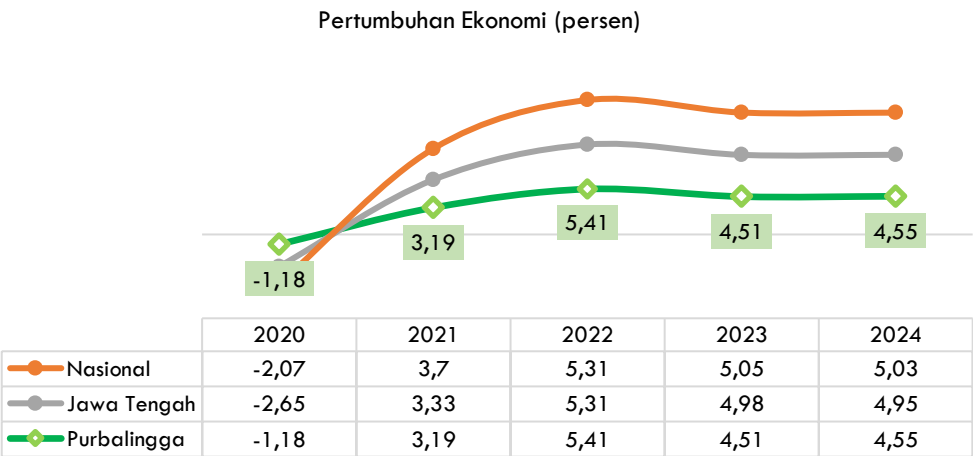
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi dimana pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Kabupaten Purbalingga mengalami kontraksi ekonomi sebesar -1,18 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan pemulihan dengan mencapai angka 3,19 persen, dan terus meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai 5,41 persen.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga mengalami sedikit penurunan menjadi 4,51 persen. Meskipun demikian, di tahun 2024, angka pertumbuhan ekonomi kembali mengalami sedikit peningkatan ke 4,55 persen. Dibandingkan dengan daerah sekitar, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 masih di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Gambar 2. 21. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 dalam kurun waktu 2020-2024. Diawali dari tahun 2020 dengan kontraksi sebesar -1,18 karena dampak pandemi Covid-19, mempengaruhi perkembangan beberapa sektor perekonomian di Kabupaten Purbalingga khususnya sektor industri (-0,24%), akomodasi (-1,81%), konstruksi (-2,91%), perdagangan (-4,08%) dan transportasi (-29,78%). Kemudian di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga mulai kembali merangkak naik ke angka 3,19 dan di tahun 2022 tumbuh positif ke angka 5,41. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daerah dalam pemulihan kinerja ekonomi pasca covid-19. Namun pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi kembali turun di angka 4,51, dengan penurunan signifikan pada sektor pertanian (1,04%) sedangkan sektor industri naik (5,1%). Di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan menjadi 4,55 dan sektor pertanian juga mengalami kenaikan sebesar 1,86 persen. Namun sektor industri pengolahan turun menjadi 4,25 persen. Secara rinci pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari

nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha seperti pada tabel berikut.

Tabel II.22. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024 (persen)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,91	1,2	4,28	1,04	1,86
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,71	4,64	-3,23	1,05	3,08
C.	Industri Pengolahan	-0,24	3,8	3,76	5,1	4,25
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,24	5,98	4,03	5,28	9,46
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,81	4,39	0,94	4,92	5,83
F.	Konstruksi	-2,91	6,95	1,42	5,43	10,84
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,08	5,68	3,91	5,37	5,35
H.	Transportasi dan Pergudangan	-29,78	2,69	71,89	6,93	4,42
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,81	4,44	12,58	13,52	3,77
J.	Informasi dan Komunikasi	10,11	5,76	2,52	10,03	6,67
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,62	2,24	0,74	2,41	0,65
L.	Real Estate	-0,01	2,21	2,71	6,72	4,99
M.N.	Jasa Perusahaan	-2,83	3,05	5,5	7,23	7,48
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,23	-0,38	1,4	4,61	11,02
P.	Jasa Pendidikan	-0,22	0,21	2,22	5,94	7,10
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,15	0,21	2,24	5,57	5,42
R.S.T.U.	Jasa lainnya	-6,16	0,67	11,63	6,86	4,41
PDRB (ADHK)		-1,18	3,19	5,41	4,51	4,55

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

2) PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Setiap penduduk rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut. Dalam kurun waktu 2020-2024, PDRB per kapita menunjukkan peningkatan, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2020, PDRB perkapita di Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 25.081.000 kemudian meningkat mencapai Rp 32.090.000 di tahun 2024. Sedangkan PDRB per kapita (ADHK) di Kabupaten Purbalingga juga cenderung naik dari Rp 18.221.000 kemudian meningkat mencapai Rp 19.680.000 miliar di tahun 2024. Walaupun mengalami kenaikan, namun laju pertumbuhan PDRB per kapita baik ADHB maupun ADHK pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023.

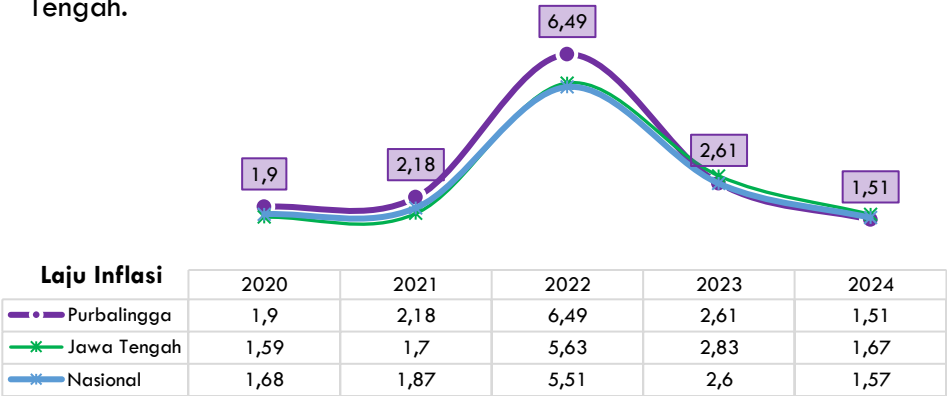
Tabel II.23. PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga 2020 - 2024

Komponen	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	25.081	26.190	28.260	30.309	32.090
- ADHK Tahun 2010	18.221	17.594	18.327	19.014	19.680
Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB (Persen)	-6,37	4,42	7,90	7,25	5,88
Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK (Persen)	-2,2	-3,44	4,17	3,75	3,50

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

3) Laju Inflasi

Inflasi pada tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga mengikuti inflasi 6 kota di Jawa Tengah, dimana yang paling dekat adalah Kota Purwokerto dengan nilai inflasi (YoY) sebesar 1,51 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 2,61. Apabila dilihat dari perkembangannya, setiap tahunnya inflasi mengalami tren perubahan kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020 inflasi berada di 1,9 namun kemudian naik menjadi 2,18 di tahun 2021 dan naik signifikan lagi di tahun 2022 menjadi 6,49. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya kenaikan harga pada sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Selanjutnya inflasi turun di tahun 2023 menjadi 2,61 dan kembali turun di tahun 2024 menjadi 1,51. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi antara lain yaitu beras, rokok kretek, rokok filter, cabai merah, tarif kereta api, dan cabai rawit. Tren yang sama juga terjadi pada laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Untuk tahun 2024, laju inflasi di Kabupaten Purbalingga masih di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.



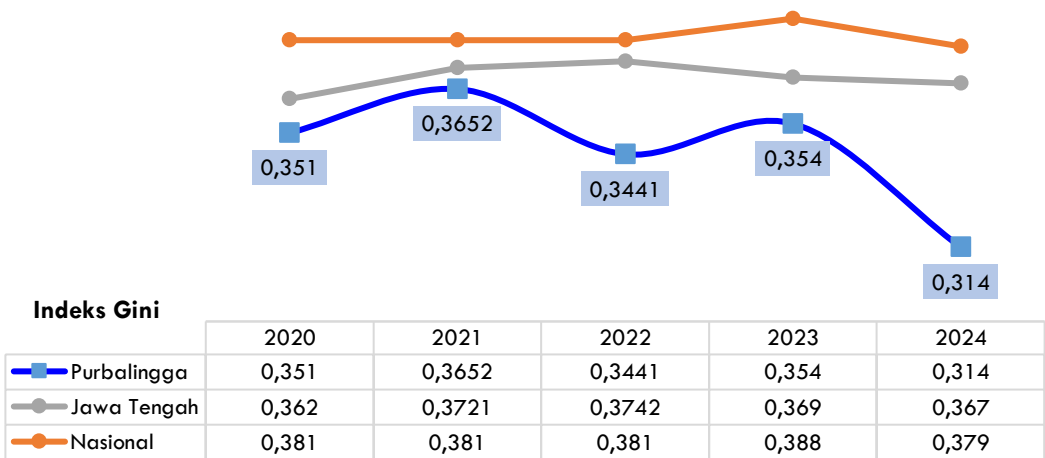
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Gambar 2. 22. Laju Inflasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024

4) Indeks Gini

Indeks gini pada dasarnya digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 berarti ketimpangan sempurna terjadi. Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, indeks gini di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020, indeks gini berada pada angka 0,351 kemudian naik menjadi 0,3652 di tahun 2021 dan turun menjadi 0,3441 di tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 naik menjadi 0,354 dan di tahun 2024 menurun menjadi 0,314. Penurunan tersebut kondisi bagus karena menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin mengecil.

Indeks gini di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga masuk dalam kategori ketimpangan sedang dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan berada pada level moderat. Apabila dibandingkan dengan provinsi dan nasional, indeks gini di Kabupaten Purbalingga lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah yang mencapai angka 0,367 dan Nasional yang sebesar 0,379. Angka ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mempunyai ketimpangan pendapatannya lebih besar.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

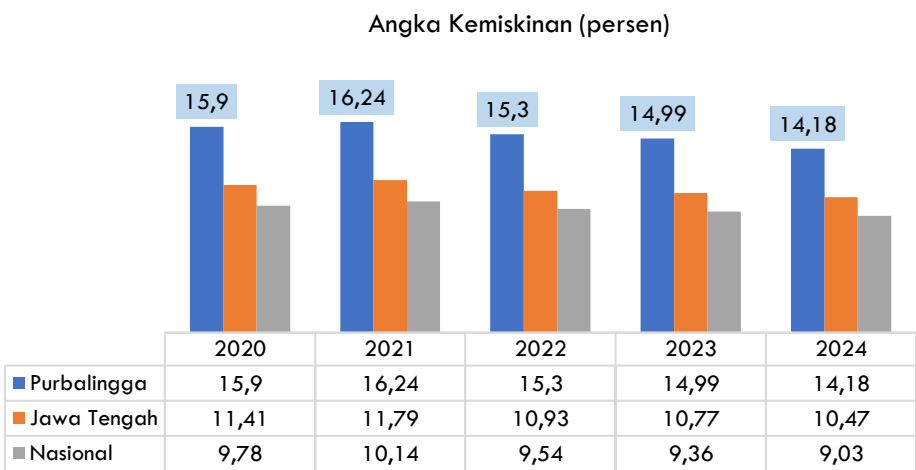
Gambar 2. 23. Indeks Gini Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024

5) Angka Kemiskinan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2020 - 2024 menunjukkan fluktuasi. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan dari 15,9 persen menjadi 16,24 persen. Kemudian perlahan turun di tahun 2022, 2023 sampai dengan tahun 2024 mencapai 14,18 persen.

Angka kemiskinan yang paling tinggi terjadi di tahun 2021 dengan 16,24 persen, dengan salah satu penyebabnya adalah adanya pandemi Covid-19 yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi aktifitas sosial dan perekonomian daerah, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menurun. Terbukti dengan landainya angka penderita Covid-19 serta tidak adanya pembatasan aktifitas sosial, perekonomian daerah kembali menggeliat ditandai dengan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2022 menjadi 15,3 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan yang cukup baik sebagai upaya penanggulangan dampak Covid 19.

Kemudian angka kemiskinan terus turun menjadi 14,99 di tahun 2023 dan turun kembali menjadi 14,18 di tahun 2024. Angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah masih lebih rendah. Namun angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga tersebut sudah keluar dari lima kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah yang terdiri dari Kebumen, Brebes, Wonosobo, Pemalang, dan Banjarnegara.



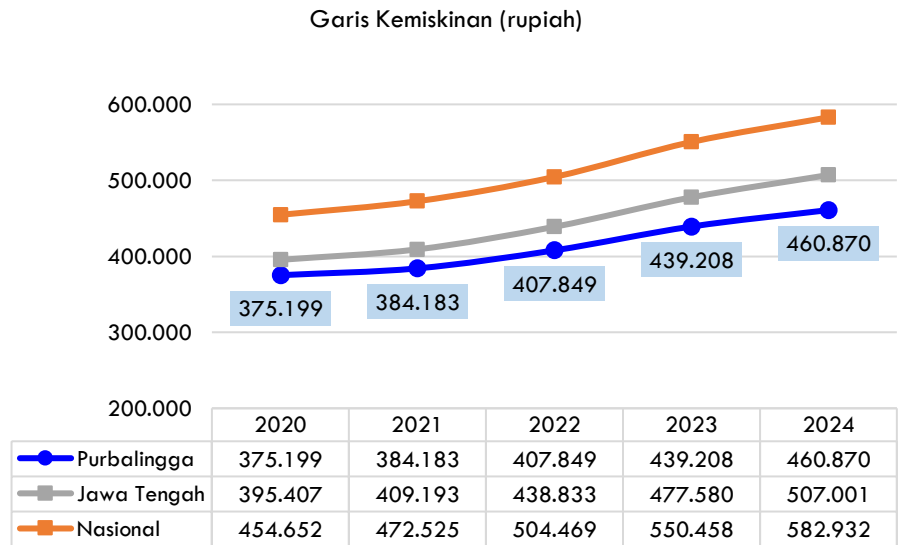
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Gambar 2. 24. Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

a) Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkal/kapita/hari. Sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non makanan lainnya. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 460.870 perkapita perbulan, yang artinya jika seorang penduduk dalam sebulan pengeluarannya kurang dari garis tersebut maka akan dikategorikan miskin. Angka tersebut naik sebesar Rp 21.662 dari tahun 2023 yang sebesar Rp 439.208 perkapita perbulan.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Gambar 2. 25. Garis Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024

b) **Penduduk Miskin**

Penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga adalah penduduk yang rata-rata pengeluarannya masih di bawah Rp. 460.870 perkapita perbulan. Dalam kurun 5 tahun terakhir ketika terjadi pandemi Covid-19, secara signifikan menyebabkan peningkatan penduduk miskin dari 149,48 (ribu orang) di tahun 2020 menjadi 153,08 (ribu orang) di tahun 2021. Pasca pandemi Covid-19 seiring dengan menurunnya angka kemiskinan makro Kabupaten Purbalingga, jumlah penduduk miskin juga semakin menurun menjadi 145,33 (ribu orang) di tahun 2022, kemudian menurun lagi di tahun 2023 menjadi 143,41 (ribu orang) dan kembali menurun menjadi 136,72 (ribu orang) pada tahun 2024.

Tabel II.24. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin							
a.	Kab. Purbalingga	(ribu) orang	149,48	153,08	145,33	143,41	136,72
b.	Jawa Tengah	(ribu) orang	3.980,90	4.109,75	3.831,44	3.791,50	3.396,34
c.	Nasional	(ribu) orang	26.424,02	27.542,77	26.161,16	25.898,55	25.219,20

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

c) **Indeks Kedalaman Kemiskinan**

Dimensi lain dari kemiskinan yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index – P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index – P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2024 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut menggambarkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin sedikit menjauh dari garis kemiskinan dan terjadinya ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin.

Tabel II.25. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

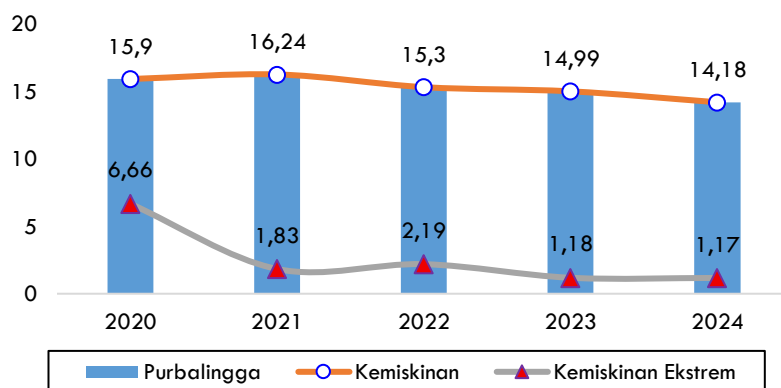
No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)						
a.	Kab. Purbalingga	persen	2,32	2,10	2,08	2,52	2,1
b.	Jawa Tengah	persen	1,72	1,91	1,77	1,75	1,64
c.	Nasional	persen	1,61	1,71	1,59	1,53	1,46
2.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)						
a.	Kab. Purbalingga	persen	0,43	0,41	0,48	0,58	0,50
b.	Jawa Tengah	persen	0,34	0,45	0,42	0,41	0,37
c.	Nasional	persen	0,38	0,42	0,39	0,38	0,35

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

d) **Kemiskinan Ekstrem**

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Lebih lanjut, seseorang dikategorikan miskin ekstrem apabila biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yakni setara dengan USD 1.9 PPP (*Purchasing Power Parity*). PPP ini ditentukan menggunakan “*absolute poverty measure*” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Berdasarkan data dari BPS, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 11.732,-/kapita/hari atau sebesar Rp. 351.957,-/kapita/bulan (BPS, 2023).

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, beberapa strategi yang dilakukan pemerintah untuk mencapai Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yaitu melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan pendapatan, dan meminimalkan kantong kemiskinan. Kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purbalingga secara umum dari periode 2020 s.d 2024 mengalami penurunan baik secara persentase yakni dari 6,6 persen di tahun 2020 menjadi 1,17 persen di tahun 2024. Secara rinci persentase kemiskinan ekstrem dan jumlah penduduk ekstrem di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Gambar 2. 26. Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

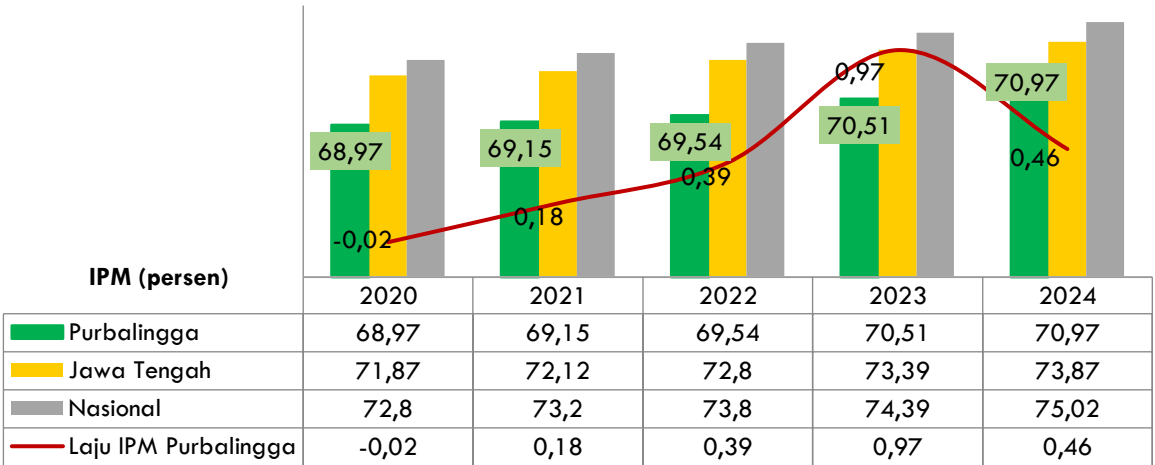
Secara lokus, terdapat 62 desa prioritas penanggulangan kemiskinan (desa merah) di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022. Penentuan tersebut didasarkan hasil pemetaan kuadran antara Indeks Desa Membangun dengan jumlah warga desil 1 pada desa tersebut. Kemudian pada tahun 2023, turun menjadi 38 desa miskin ekstrem yang memerlukan pendampingan dalam upaya mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem. Penentuan tersebut mendasarkan pada pemetaan kuadran Indeks Kesulitan Geografi dengan jumlah warga desil 1 pada desa tersebut. Terdapat 8 sektor intervensi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari: RTLH, air

bersih, listrik, sanitasi /jamban, disabilitas, keluarga beresiko stunting, Anak Tidak Sekolah, tidak bekerja/pengangguran.

6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu komponen pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Komponen kesehatan diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH), komponen pendidikan diwakili dua indikator yaitu indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta komponen standar hidup layak diwakili oleh indikator Pengeluaran Per Kapita (PPP) yang disesuaikan.

Selama lima tahun terakhir capaian IPM Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 68,97 persen di tahun 2020 kemudian naik menjadi 69,15 persen di tahun 2021. Pada tahun 2022 masih berada di angka 69,54 persen dan kemudian beranjak ke angka 70,51 di tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 70,97 di tahun 2024. Nilai IPM mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir, namun laju pertumbuhannya kecil. Walaupun demikian, kenaikan IPM tersebut menunjukkan adanya dampak positif dari pembangunan yang telah dilaksanakan.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Gambar 2. 27. IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

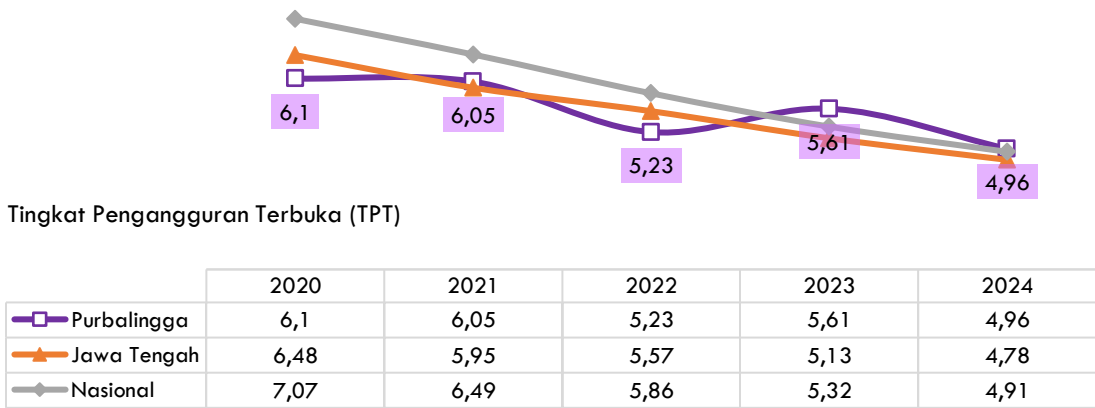
7) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan sebagai acuan pemerintah dalam upaya pembukaan lapangan kerja baru untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan perekonomian. Perkembangan TPT dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Selama lima tahun terakhir capaian TPT Kabupaten Purbalingga mengalami fluktuasi. Saat pandemi covid-19 yaitu di tahun 2020 TPT berada pada angka 6,1 persen, kemudian semakin menurun di tahun 2021 menjadi 6,05 persen dan tahun 2022 menjadi 5,23 persen.

Namun, pasca pandemi covid-19 pada tahun 2023, TPT mengalami kenaikan menjadi 5,61 persen. Hal tersebut terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Purbalingga yang diakibatkan oleh sejumlah pemutusan hubungan kerja pada beberapa

perusahaan yang mengalami kendala karena berkurangnya ekspor ke luar negeri akibat kondisi ekonomi global yang bergejolak. Di tahun 2024, TPT kembali turun di angka 4,96 persen. Penurunan tersebut menunjukkan kondisi yang bagus karena terdapat pengurangan jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, TPT Kabupaten Purbalingga tahun 2024 masih berada di bawah angka Nasional yang mencapai 4,91 persen dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 4,78 persen.

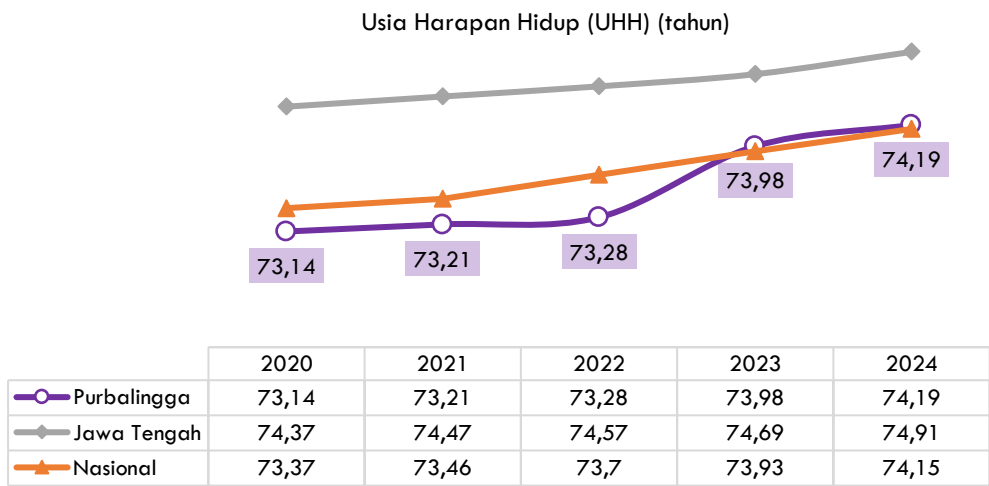


Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025
Gambar 2. 28. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua
1) Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan lama kehidupan yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Usia harapan hidup tinggi sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan, asupan gizi yang baik dan perilaku bersih dan sehat. Kesehatan pada balita dan ibu hamil serta penyebab kematian pada bayi dan ibu melahirkan, sangat perlu diperhatikan untuk meningkatkan nilai UHH. Hal tersebut dikarenakan semakin dini kesehatan balita dan ibu hamil diperhatikan, maka diharapkan taraf kesehatan akan semakin baik dan harapan hidup panjang dan sehat akan lebih terwujud.

UHH di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2020 – 2024 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 UHH berada pada angka 73,14 tahun kemudian meningkat sampai dengan tahun 2024 menjadi 74,19 tahun. Nilai UHH tersebut menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 74 tahun. Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, UHH Kabupaten Purbalingga tahun 2024 hampir mendekati angka nasional yaitu 74,15 tahun dan Provinsi Jawa Tengah yaitu 74,91 tahun.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Gambar 2. 29. Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024

2) Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan 12 indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8. Keluarga Pra Sehat apabila nilai IKS 0,5 - 0,8 dan Keluarga Tidak Sehat apabila nilai IKS < 0,5. IKS di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 meningkat dari angka 0,16 menjadi 0,17. Kemudian terjadi peningkatan lagi di tahun 2022 menjadi 0,22, di tahun 2023 menjadi 0,44, serta di tahun 2024 menjadi 0,62. Peningkatan nilai tersebut menunjukkan perkembangan yang positif dimana secara kategorinya status IKS Kabupaten Purbalingga berada pada status keluarga pra sehat.

Dari 12 indikator IKS, yang perlu mendapat perhatian ke depannya adalah indikator bayi mendapat ASI eksklusif dan anggota keluarga tidak ada yang merokok, karena kedua indikator tersebut yang poinnya kecil dan membutuhkan intervensi ke depannya. Diharapkan dengan semakin banyak keluarga yang memiliki standar kesehatan yang optimal, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin baik.

Tabel II.26. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

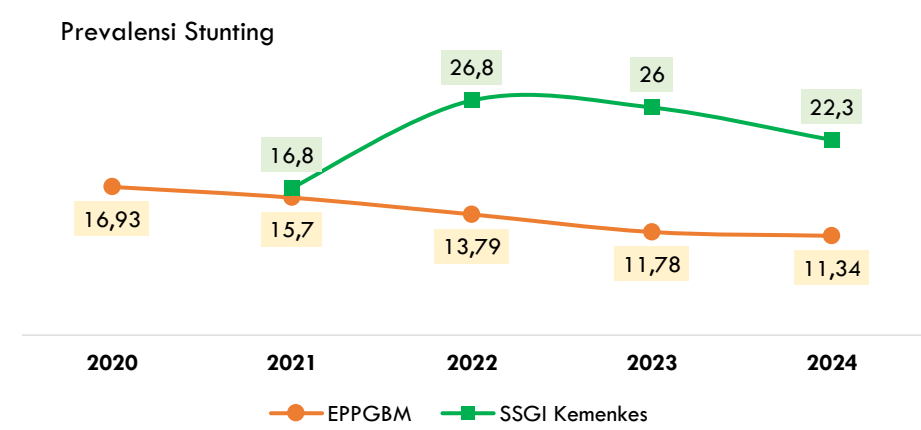
No.	Tahun	Indeks Keluarga Sehat	
		Nilai	Kategori
1	2020	0,16	Keluarga Tidak Sehat
2	2021	0,17	Keluarga Tidak Sehat
3	2022	0,22	Keluarga Tidak Sehat
4	2023	0,44	Keluarga Tidak Sehat
5	2024	0,62	Keluarga Pra Sehat

Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2021-2025

3) Persentase Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Stunting

Kekurangan gizi pada usia anak sering dihubungkan dengan kekurangan vitamin dan mineral yang spesifik dan berhubungan dengan mikronutrien maupun makronutrien tertentu. Kekurangan gizi secara kronis salah satunya ditunjukkan dengan kondisi stunting, yaitu gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan

pertumbuhan akibat kekurangan gizi. Terdapat 2 data yang digunakan dalam menilai prevalensi stunting di Kabupaten Purbalingga yaitu data EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dan data SSGI (Survey Status Gizi Indonesia). Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berdasarkan data EPPGBM, angka prevalensi stunting mengalami penurunan dari 16,93 di tahun 2020 menjadi 11,34 di tahun 2024. Sedangkan berdasarkan data SSGI, angka prevalensi stunting mengalami kenaikan dari 16,8 di tahun 2021 menjadi 26,8 di tahun 2022. Kemudian semakin menurun menjadi 26 di tahun 2023 dan 22,3 di tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan kondisi yang bagus karena semakin menurunnya jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang di Kabupaten Purbalingga.



Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 30. Prevalensi Stunting di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Pada dasarnya, penyebab terjadinya stunting sangat kompleks. Penyebab yang sering terjadi yaitu adanya malnutrisi pada ibu dan anak. Hal lain yang menjadi penyebab secara tidak langsung yaitu rumah tangga rawan pangan, pola asuh tidak tepat serta akses pelayanan kesehatan dan lingkungan tidak adekuat. Diperlukan adanya intervensi lintas sektor melibatkan seluruh stakeholders secara terintegrasi melalui koordinasi serta konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, hingga tingkat desa. Secara rinci jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut.

Tabel II.27. Jumlah Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

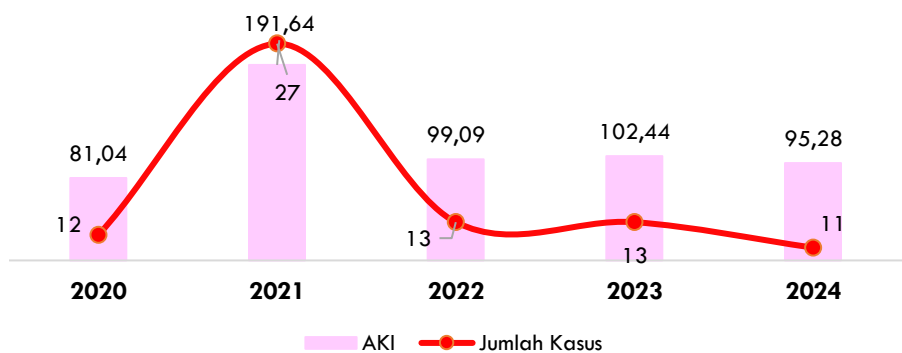
No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita	balita	69.462	69.462	70.294	68.195	63.382
2	Jumlah balita gizi buruk	balita	85	95	144	153	237
3	Persentase balita gizi buruk	%	0,12	0,14	0,20	0,23	0,4
4	Jumlah balita gizi kurang	balita	4.049	4.049	3.509	3.551	2.732
5	Persentase balita gizi kurang	balita	5,6	5,5	5,9	5,8	4,5

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021-2025

4) **Angka Kematian Ibu (AKI)**

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan dan persalinan setiap 100.000 kelahiran hidup. AKI bukan hanya merupakan indikator kesehatan dan status gizi ibu, tetapi dapat juga menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tingkat efektifitas pengelolaan program kesehatan serta mencerminkan risiko yang dihadapi selama kehamilan dan persalinan.

AKI Kabupaten Purbalingga dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu dari angka 81,04 dengan 12 kasus, kemudian di tahun 2021 menjadi 191,64 dengan 27 kasus. Jika dilihat dari penyebabnya, kasus terbanyak kematian ibu adalah akibat adanya pendarahan dan eklamsia. Pada tahun 2020, Covid-19 menjadi penyebab 2 kasus kematian ibu. Kemudian penyakit degeneratif jantung juga menjadi penyebab 3 kasus kematian ibu setelah sebelumnya nir kasus di tahun 2020. Penyebab lainnya masih didominasi oleh perdarahan dan eklamsi, walaupun tren kedua penyebab tersebut mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2023 AKI mengalami kenaikan menjadi 102,44 dengan 13 kasus, dan pada tahun 2024 kembali turun menjadi 95,28 dengan 11 kasus.

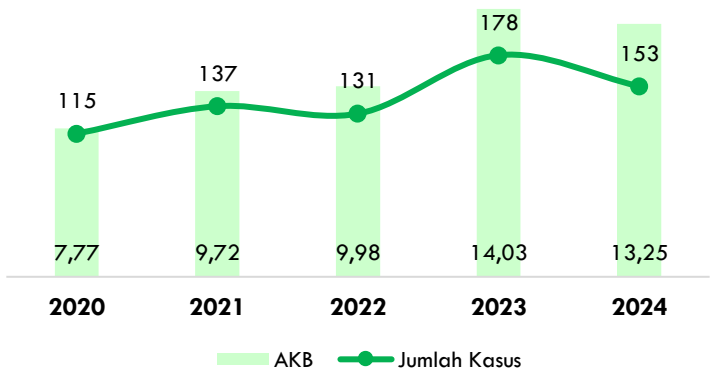


Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 31. AKI Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

5) **Angka Kematian Bayi (AKBA) dan Angka Kematian Balita (AKABA)**

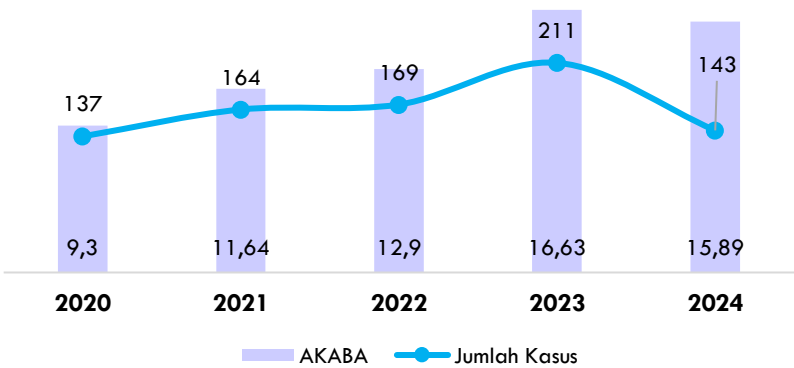
Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung berdasarkan banyaknya kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. AKB di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 adalah sebesar 7,77 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 14,03 per 1.000 kelahiran hidup dengan 178 jumlah kasus kematian bayi. Pada tahun 2024, AKB menurun menjadi 13,25 per 1.000 kelahiran hidup dengan 153 kasus kematian bayi. Kematian bayi sebagian besar dilatar belakangi oleh tata laksana terhadap ibu hamil dengan resiko tinggi yang kurang optimal, seperti indikasi kurangnya asupan gizi yang berakibat pada BBLR, serta adanya kelainan kongenital, asfiksia, kelahiran premature, sepsis, ikterus dan penyakit penyertaan lain yang diderita ibu hamil.



Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 32. AKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah banyaknya kematian anak sebelum mencapai usia 5 tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKABA dapat menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan kesehatan pada balita, serta gambaran kondisi sosial, ekonomi dan sanitasi lingkungan tempat balita tinggal. AKABA di Purbalingga mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 dimana pada tahun 2020 sebesar 9,30 per 1.000 kelahiran hidup dan pada akhir tahun 2023 naik menjadi 16,63 per 1.000 kelahiran hidup dengan 211 jumlah kasus kematian balita. Pada tahun 2024, AKABA menurun menjadi 15,89 per 1.000 kelahiran hidup dengan 143 kasus kematian bayi. Penurunan ini menunjukkan kondisi yang bagus karena intervensi terhadap penanganan kesehatan balita yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat menurunkan kasus kematian balita.



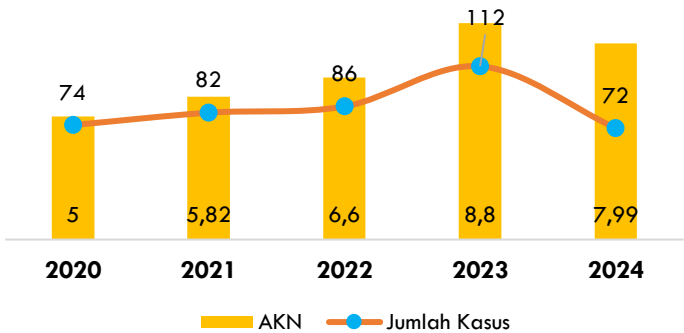
Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 33. AKABA Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

6) Angka Kematian Neonatal (AKN)

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah banyaknya kematian bayi umur kurang dari 28 hari (0-28 hari) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKN menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk *antenatal care*, pertolongan persalinan dan *postnatal* ibu hamil. Semakin tinggi angka kematian neonatal berarti semakin rendah tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. AKN Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 s.d tahun 2023 mengalami kenaikan dari 5,00 menjadi 8,8 dengan 112 kasus. Meningkatnya AKN dapat diakibatkan oleh kelainan perinatal kehamilan berisiko tinggi seperti asfiksia, kelahiran bayi dengan BBLR, dan trauma kelahiran. Derajat

kesehatan neonatal itu sendiri juga sangat erat kaitannya dengan kesehatan ibu selama kehamilan, pengetahuan ibu dan keluarga tentang pentingnya pemberian perawatan antenatal serta perawatan bayi baru lahir dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Kemudian pada tahun 2024, AKN mengalami penurunan menjadi 7,99 dengan 72 kasus.



Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 34. AKN Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

7) **Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB**

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage rate*) yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati dengan jumlah perkiraan insiden tuberkulosis di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020, *treatment coverage* TB berada pada angka 75,80 persen. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2022 menjadi 58,21 persen dan 43,83 persen. Tahun 2023 *treatment coverage* TB kembali naik pada angka 78,70 persen dan kembali meningkat di tahun 2024 mencapai 91,32 persen. Pada dasarnya angka tersebut telah mencapai target nasional yang sebesar 70 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus tuberkulosis di Kabupaten Purbalingga semakin baik. *Treatment coverage* TB tersebut menunjukkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dari perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang terjadi.

Sedangkan dilihat dari angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kasus tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dengan jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 *treatment success rate* TB berada pada angka 88,43 persen berangsur-angsur naik menjadi 91,17 persen di tahun 2023. Namun, tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 90,92 persen seiring dengan semakin bertambahnya jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati. *Treatment success rate* TB pada dasarnya menunjukkan jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dari jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. Penemuan kasus sedini mungkin dan pengobatan secara tuntas sampai sembuh merupakan salah satu upaya yang terpenting dalam memutus penularan TB di masyarakat.

Tabel II.28. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Seluruh Kasus Terduga Tuberkulosis	kasus	1.004	987	1.784	2.363	2.812
2	Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Ditemukan dan Diobati	kasus	1.366	1.049	1.038	1.925	2.616
3	Jumlah Perkiraan Insiden Tuberkulosis	kasus	1.802	1.802	2.369	2.446	2.389
4	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage Rate</i>)	%	75,80	58,21	43,82	78,70	91,32
5	Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Sembuh dan Menyelesaikan Pengobatan	kasus	1.208	913	929	1.755	2.172
6	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>)	%	88,43	87,04	89,50	91,17	90,92

Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2021-2025

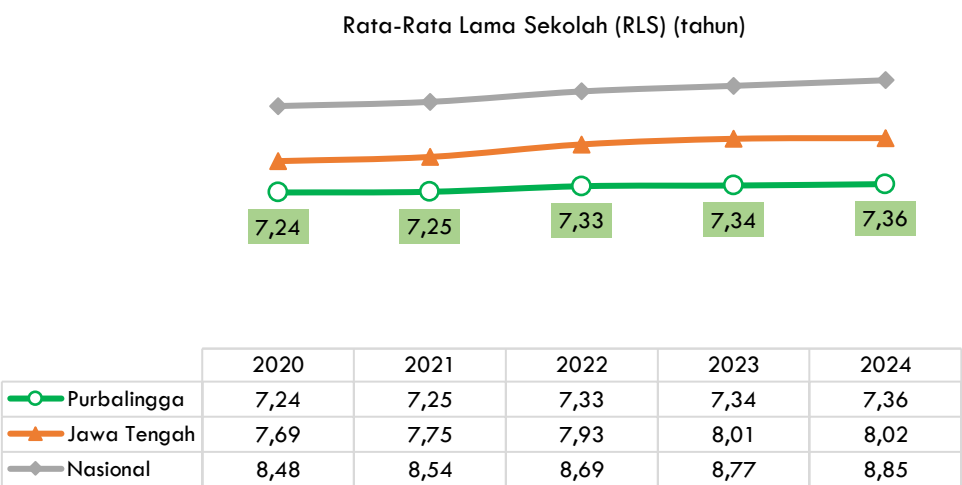
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

1) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Awal perhitungan RLS dilakukan dengan menyeleksi penduduk pada usia 25 tahun ke atas, selanjutnya menghitung lamanya sekolah. Apabila dalam partisipasi sekolah seseorang tidak/belum pernah bersekolah, maka skor lama sekolahnya 0 (nol). Kemudian apabila partisipasi sekolah seseorang masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi, maka perhitungan lama sekolah disesuaikan dengan cara konversi ijazah ke dalam tahun lama sekolah. Untuk yang tidak mempunyai ijazah, maka skor konversi tahun lama sekolahnya 0 tahun. Sedangkan untuk yang mempunyai ijazah SD sederajat 6 tahun, SMP sederajat 9 tahun, SMA sederajat 9 tahun, D1/D2 sederajat 14 tahun, D3 sederajat 15 tahun, dan S2/S3 sederajat 18 tahun.

RLS di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2020 - 2024 cenderung mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menunjukkan kondisi yang baik walaupun dengan laju peningkatan yang sangat kecil yaitu dengan rata-rata 0,01 setiap tahunnya. Pada tahun 2020 RLS berada pada angka 7,24 tahun kemudian meningkat sampai dengan tahun 2024 menjadi 7,36 tahun. Nilai RLS tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Purbalingga bersekolah rata-rata mencapai tujuh tahun atau sampai kelas 1 SMP.

Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, RLS Kabupaten Purbalingga tahun 2024 masih berada di bawah angka Nasional yang mencapai 8,85 tahun dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 8,02 tahun.



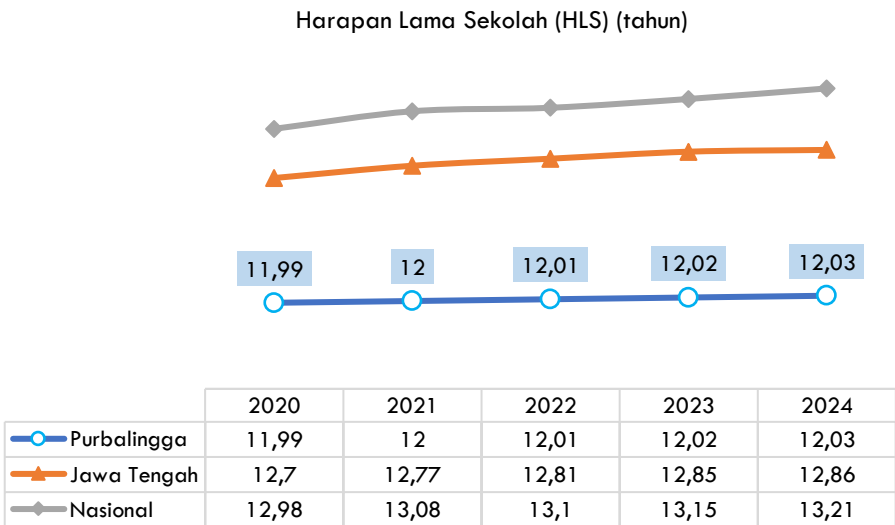
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Gambar 2. 35. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan dan mulai dihitung pada anak usia 7 tahun mengikuti kebijakan program wajib belajar.

HLS di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2020 - 2024 cenderung mengalami peningkatan. Sama halnya dengan nilai RLS, walaupun mengalami peningkatan, namun dengan laju peningkatan yang sangat kecil yaitu dengan rata-rata 0,01 setiap tahunnya. Pada tahun 2020, HLS berada pada angka 11,99 tahun kemudian meningkat sampai dengan tahun 2024 menjadi 12,03 tahun. Nilai HLS tersebut menunjukkan bahwa harapan anak usia 7 tahun di Kabupaten Purbalingga saat ini dapat merasakan pendidikan selama hampir 12 tahun atau kira-kira setara kelas 3 SMA. Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, HLS Kabupaten Purbalingga tahun 2024 masih berada di bawah angka Nasional yang mencapai 13,21 tahun dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 12,86 tahun.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Gambar 2. 36. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024

3) Capaian Rapor Pendidikan

Pada tahun 2022 Kemendikburistek meluncurkan platform Rapor Pendidikan Indonesia sebagai tema peluncuran episode ke sembilan belas program Merdeka Belajar. Rapor Pendidikan adalah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi. Peluncuran platform Rapor Pendidikan didasari oleh Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Rapor pendidikan berfungsi sebagai instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan baik evaluasi internal maupun eksternal yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar (output). Rapor pendidikan juga dapat digunakan sebagai referensi utama dalam menganalisa, merencanakan dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini dikarenakan satuan pendidikan dapat melihat secara detail elemen-elemen per dimensi, sehingga dapat menggali kondisi capaian dan proses pembelajaran di tempat masing-masing dengan data yang objektif dan tersaji secara terintegrasi.

Capaian rapor pendidikan Kabupaten Purbalingga yang ditunjukkan oleh capaian SPM pada rapor pendidikan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir menunjukkan kenaikan yaitu dari 82,27 di tahun 2023 menjadi 84,04 di tahun 2024. Di dalam rapor pendidikan terdapat beberapa indikator yaitu kemampuan literasi dan numerasi yang dibagi pada jenjang SD dan SMP. Hasil rapor pendidikan di Kabupaten Purbalingga menunjukkan persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional dari angka literasi dan numerasinya sebagai berikut:

Tabel II.29. Capaian Rapor Pendidikan dan Angka Literasi Numerasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Capaian SPM pada Rapor Pendidikan	persen	NA	67,18	82,27	84,04
2	Angka Literasi					
	Literasi Membaca SD/Sederajat	persen	51,16	55,02	64,06	68,77
	Literasi Membaca SMP/Sederajat	persen	66,57	70,12	76,54	77,92
3	Angka Numerasi					
	Numerasi SD/Sederajat	persen	35,7	40	50,28	57,68
	Numerasi SMP/Sederajat	persen	55,3	57,31	65,62	67,15

Sumber : Dindikbud Kab. Purbalingga, 2022-2025

Skor literasi pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke tahun 2024. Untuk skor literasi pada jenjang SD belum mencapai kompetensi minimum, karena masih dibawah 75 persen sehingga menunjukkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi, serta kemampuan berinteraksi dengan teknologi dan media digital masih kurang.

Sedangkan untuk skor numerasi pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk dapat mempersiapkan numerasi pada pendidikan menengah ke atas. Walaupun mengalami kenaikan tetapi skor literasi pada jenjang SD dan SMP tersebut juga belum mencapai kompetensi minimum, karena masih dibawah 75 persen sehingga menunjukkan kemampuan dalam memahami dan menggunakan angka, simbol, dan konsep matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari masih kurang.

4) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi usaha pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, guna mencapai budaya literasi masyarakat. IPLM fokus pada pemerataan infrastruktur perpustakaan, koleksi, tenaga, sarana dan prasarana, serta layanan perpustakaan. Unsur pengukuran dalam IPLM terdiri atas: 1. Pemerataan layanan perpustakaan, 2. Perpustakaan ber- Standar Nasional Perpustakaan (SNP), 3. Ketercukupan koleksi, 4. Ketercukupan tenaga perpustakaan, 5. Tingkat kunjungan masyarakat/hari, 6. Anggota perpustakaan dan 7. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, IPLM Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari 37,21 pada tahun 2021 dengan kategori rendah menjadi 70,33 pada tahun 2024 dengan predikat kategori sedang.

Sedangkan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) digunakan untuk mengukur seberapa besar masyarakat terbiasa atau berperilaku dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai media secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, TGM Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari 53,60 persen di tahun 2021 menjadi 62,66 persen. Metodologi yang digunakan adalah metode survei dengan pengukuran dimensi utama adalah: Frekuensi membaca, Durasi membaca dan Jumlah buku yang dibaca.

Kenaikan IPLM dan TGM di Kabupaten Purbalingga tersebut menunjukkan peningkatan kebiasaan masyarakat Purbalingga dalam membaca dan memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai dasar Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mengembangkan program pembudayaan literasi di daerah dan meningkatkan kualitas perpustakaan dan fasilitas baca.

Tabel II.30. IPLM dan TGM Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	angka	37,21	68,62	56,61	70,33
2	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	angka	53,60	53,60	56,62	62,66

Sumber: Dinarpus Kab.Purbalingga, 2021-2025

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

1) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan kesejahteraan berperan penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Semakin tinggi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan tingkat

perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan sebagai berikut.

Tabel II.31. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tenaga Kerja Peserta Program Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan	orang	39.194	43.872	47.698	44.785	38.674
2	Jumlah Tenaga Kerja	orang	49.540	53.946	59.781	52.875	43.766
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	persen	79,12	81,33	79,79	84,70	88,37

Sumber: Dinnaker Kab. Purbalingga, 2021-2025

2) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Seiring dengan program nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penerima JKN dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jumlahnya semakin meningkat. Pada tahun 2018, persentase kepesertaan JKN mencapai 93,02 persen kemudian meningkat menjadi 100,46 persen. Jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga yang tercakup oleh program JKN pada tahun 2023 yaitu sebesar 1.040.705 jiwa sehingga persentasenya mencapai 100,46 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga sudah mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) dimana seluruh penduduk sudah tercover BPJS Kesehatan.

Tabel II.32. Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	jiwa	857.351	869.258	989.221	1.040.705	1.053.425
2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	85,9	86,3	98,2	100,46	100,66

Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2021-2025

3) Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri

Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah graduasi sejahtera mandiri dengan jumlah total Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, jumlah total KPM yang merupakan kepesertaan KPM Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami kenaikan dan penurunan. Begitu pula dengan jumlah graduasi sejahtera mandiri yang merupakan proses di mana KPM PKH dianggap telah mampu mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan sosial juga mengalami kenaikan dan penurunan.

Faktor yang mempengaruhinya yaitu kondisi KPM yang berubah yang tidak lagi memenuhi kriteria. Disamping itu updating data perlu dilakukan secara kontinyu dengan verifikasi dan validasi Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta pendataan lebih lanjut bagi keluarga kurang mampu yang berhak menerima santunan, untuk mendorong keberhasilan cakupan KPM graduasi sejahtera. Cakupan KPM graduasi sejahtera mandiri di Kabupaten Purbalingga dalam waktu 3 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

Tabel II.33. Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Graduasi Sejahtera Mandiri	orang	3.681	5.681	2.304	6.369	2.194
2	Jumlah Total Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	orang	52.744	59.108	66.008	63.781	61.806
3	Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	persen	6,98	9,61	3,49	9,95	3,55

Sumber: DinsosdaldukKBP3A Kab. Purbalingga, 2021-2025

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1) Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan

Kekayaan warisan sejarah berupa benda-benda cagar budaya banyak terdapat di Kabupaten Purbalingga. Beberapa jenis Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Objek Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan dengan dengan Keputusan Bupati Purbalingga, yang meliputi: SK Bupati Nomor 432/226 Tahun 2018 tentang Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya. Kemudian SK tersebut diperbaharui ke dalam SK Bupati Nomor 432/209 Tahun 2021 dan selanjutnya menjadi SK Bupati Nomor 432/107 Tahun 2022.

Jumlah cagar budaya yang dicatatkan di Kabupaten Purbalingga baik berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya maupun situs cagar budaya mengalami kenaikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Dari keseluruhan jumlah cagar budaya yang dicatatkan tersebut, jumlah cagar budaya yang dilestarikan juga semakin meningkat walaupun secara kuantitas jumlahnya kecil yaitu dari 41 unit di tahun 2020 menjadi 58 unit di tahun 2024 yang sebagian besar merupakan benda cagar budaya. Benda cagar budaya tersebut perlu terus dipelihara dan dijaga agar tetap lestari sehingga generasi yang akan datang dapat mengetahui akar budayanya.

Sementara itu untuk Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Purbalingga termuat dalam Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kebudayaan Daerah Purbalingga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 430/400 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa ekspresi kebudayaan yang merupakan hasil akulturasi dengan berbagai kebudayaan lainnya seperti perpaduan budaya Jawa-Arab, Jawa-Cina, Banyumas-Sunda, budaya klasik dan budaya modern dalam berbagai bentuk ekspresi yang muncul dalam bentuk seni tari, seni wayang, seni lukis, nyanyian tradisional dan seni kontemporer serta modern.

Pada PPKD Kabupaten Purbalingga tercantum 10 objek pemajuan kebudayaan yang meliputi: manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional dan cagar budaya. Sampai dengan tahun 2024 dari 10 objek pemajuan kebudayaan tersebut, sudah 7 objek pemajuan kebudayaan yang

dilestarikan atau dikembangkan. Masih terdapat 3 objek pemajuan kebudayaan lagi yang belum dilestarikan atau dikembangkan, yaitu: teknologi tradisional, olahraga tradisional dan manuskrip. Ketiga pemajuan kebudayaan tersebut perlu dilestarikan lagi melalui kerja bersama masyarakat, pelaku kebudayaan dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dari jumlah cagar budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan dan dicatatkan tersebut, persentase yang dilestarikan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu dari 15,28 persen di tahun 2020 naik menjadi 20 persen di tahun 2024.

Tabel II.34. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Total Cagar Budaya yang dicatatkan	unit	295	291	290	308	308
	a. Jumlah Benda Cagar Budaya	unit	227	225	225	226	226
	b. Jumlah Bangunan Cagar Budaya	unit	36	36	36	48	48
	c. Jumlah Struktur Cagar Budaya	unit	6	7	7	12	12
	d. Jumlah Situs Cagar Budaya	unit	26	23	22	22	22
2	Jumlah Cagar Budaya (CB) yang dilestarikan	unit	41	51	58	58	58
3	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dicatatkan	unit	6	6	6	7	7
4	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	unit	5	5	5	5	5
5	Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dicatatkan	unit	301	297	296	315	315
6	Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	unit	46	56	63	58	58
7	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	persen	15,28	18,86	21,28	20	20

Sumber: Dindikbud Kab.Purbalingga, 2021-2025

2) Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan di Kabupaten Purbalingga yaitu Museum Prof. Dr. R. Soegarda Poerbakawatja, Museum Tempat Lahir (MTL) Jenderal Soedirman dan Petilasan Ardilawet (Desa Wisata Panusupan). Masing-masing tempat bersejarah tersebut mempunyai karakteristik tersendiri.

Museum Prof. Dr. R. Soegarda Poerbakawatja atau disingkat dengan Museum Soegarda merupakan museum pertama yang didirikan di Kabupaten Purbalingga. Museum tersebut terletak di kompleks Pendopo Dipokusumo yang memiliki ribuan koleksi sejarah terutama benda peninggalan masa prasejarah. Keberadaan museum tersebut sangat penting untuk menambah wawasan masyarakat dalam mengenalkan sejarah terutama seluk-beluk kisah Kabupaten Purbalingga. Di dalam museum menampilkan koleksi benda-benda bernilai sejarah dan budaya yang menggambarkan pilar kesuksesan hidup seseorang yang juga menjadi filosofi dalam kehidupan seseorang. Pilar-pilar tersebut terdiri dari kukila, senjata, turangga (kendaraan), wanita (busana dan perhiasan), dan griya (perlengkapan rumah). Terdapat pula koleksi Wayang Suket

Mbah Gepuk yang sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional tahun 2020.

MTL Jenderal Soedirman merupakan tempat lahir Jenderal Soedirman yang didirikan untuk mengenang perjuangan Jenderal Soedirman di tempat kelahirannya. Bangunan di kompleks monumen ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu rumah kelahiran dan perpustakaan.

Petilasan Ardilawet merupakan salah satu wisata sejarah yang terletak di Desa Wisata Panusupan, Kecamatan Rembang yang juga tempat beradanya petilasan Pangeran Wali Syekh Djambu Karang Putra Prabu Brawijaya, Rja Pajajaran yang semasa mudanya bernama Adipati Mendang (Raden Mundingwangi).

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, jumlah pengunjung di ketiga tempat bersejarah tersebut semakin meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.35. Jumlah Pengunjung Museum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengunjung Museum Prof. Dr. R. Soegarda Poerbakawatja	orang	2.860	5.653	8.830	10.370
2	Jumlah Pengunjung MTL Jenderal Soedirman	orang	5.930	1.7356	12.177	9.443
3	Jumlah Pengunjung Petilasan Ardilawet (Desa Wisata Panusupan)	orang	239	1.594	3.425	4.402
4	Jumlah Total Pengunjung Tempat Bersejarah	orang	9.029	24.603	24.432	12.244

Sumber: Dindikbud dan Dinporapar Kab.Purbalingga, 2022-2025

3) Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan

Untuk menghitung Indeks Kebudayaan khususnya pada dimensi pendidikan, salah satunya yaitu persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (mulok) bahasa daerah dan atau ekskul kesenian. Muatan lokal (Mulok) merupakan sebuah kegiatan kurikuler yang didesain untuk meningkatkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan kearifan lokal masing-masing daerah, meliputi bahasa, kesenian, dan ragam budaya lainnya. Mulok secara tidak langsung merupakan bentuk pengembangan pendidikan yang kreatif dan terbarukan. Pendidikan yang kreatif tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk seni budaya, kerajinan kriya, pendidikan jasmani dan olahraga, bahasa, dan teknologi. Mulok memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku positif pada siswa, serta membantu mereka memahami dan menghormati budaya dan tradisi Indonesia.

Jumlah guru mulok bahasa daerah dan atau ekskul kesenian di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 yaitu sebanyak 225 orang baik untuk jenjang SD dan SMP, sehingga persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau ekskul kesenian yaitu sebesar 40,98%. Distribusi guru mulok disajikan dalam tabel.

Tabel II.36. Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru yang Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2024
1	Jumlah Guru Mulok Bahasa Daerah dan atau Ekskul Kesenian	orang	225
	a. Muatan Lokal Bahasa Daerah		87
	b. Prakarya		61
	c. Seni dan Budaya		58
	d. Seni Musik		9
	e. Seni Tari		10
2	Jumlah Satuan Pendidikan (SD dan SMP)	unit	549
3	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	persen	40,98

Sumber: Dindikbud Kab.Purbalingga, 2025

4) Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan

Peningkatan kualitas manusia tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan ilmu yang dapat diserap oleh peserta didik di bangku pendidikan sangatlah terbatas dan lebih bersifat sebagai bekal dasar dan stimulasi bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, semangat untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi serta wawasan pengetahuan lainnya dalam masyarakat khususnya bagi anak-anak dan generasi muda adalah dengan pengembangan budaya membaca.

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan. Perpustakaan tersebut terdiri dari Perpustakaan umum, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Sekolah/Madrasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA), Perpustakaan Pondok Pesantren, Perpustakaan Rumah Ibadah, Perpustakaan Khusus dan Layanan Perpustakaan Keliling. Begitu pula dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang juga semakin meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dengan adanya peningkatan tersebut maka tingkat pemanfaatan perpustakaan semakin meningkat dari 0,03 di tahun 2020 menjadi 0,11. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin meningkatnya minat kunjungan ke perpustakaan sebagai bagian dari budaya membaca masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Tabel II.37. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum dan Keliling	orang	33.782	35.198	37.284	68.748	118.181
2	Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga	orang	998.561	1.007.794	1.019.840	1.027.333	1.047.755
3	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	angka	0,03	0,03	0,04	0,07	0,11

Sumber: Dinarpus Kab. Purbalingga, 2021-2025

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

1) Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman,

kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah. Tujuan pembangunan keluarga adalah untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Tujuan pembangunan keluarga ini diarahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin.

Penghitungan IBangga menggunakan pendekatan tiga dimensi yang dibentuk dari 17 variabel. Ketiga dimensi tersebut yaitu ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan. Ketenteraman adalah kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. Sementara itu, kemandirian adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain. Kebahagiaan adalah kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021 menunjukkan angka 55,52 kemudian meningkat menjadi 57,53 di tahun 2022, 60,94 di tahun 2023 63,03 tahun 2024.

Tabel II.38. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	
		Nilai	Kategori
1	2021	55,52	Berkembang
2	2022	57,53	Berkembang
3	2023	60,94	Berkembang
4	2024	63,03	Berkembang

Sumber: BKKBN, 2021-2025

Pencapaian nilai di keempat tahun tersebut berada pada kategori berkembang. Kondisi di Kabupaten Purbalingga sudah cukup bagus karena sudah berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Angka di Provinsi Jawa Tengah berada pada angka 58 dan Nasional berada pada angka 56. Namun, pembangunan keluarga di Kabupaten Purbalingga perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut dikarenakan pembangunan keluarga merupakan unit terkecil dan pintu masuk bagi pembangunan sumber daya manusia.

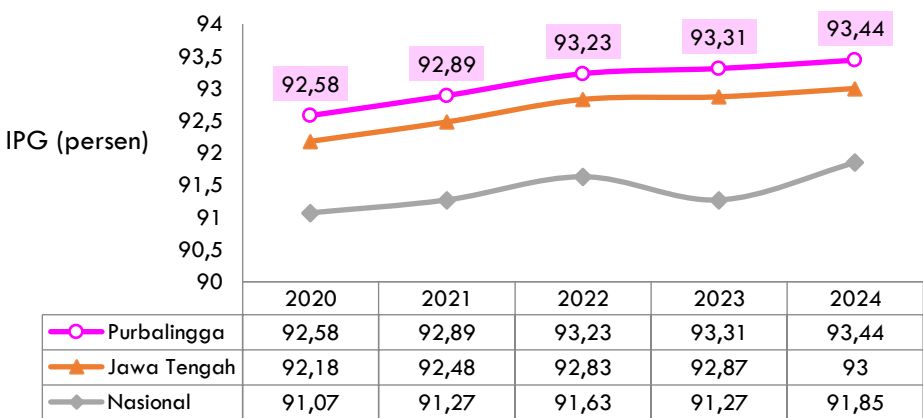
2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Untuk mengukur kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level yaitu dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Selama lima tahun terakhir capaian IPG Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 IPG berada pada angka 92,58 persen kemudian naik menjadi 92,89 di tahun 2021, 93,23 di tahun 2022, 93,31 di tahun 2023 dan 93,44 di tahun 2024. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa akses, partisipasi, dan manfaat yang diterima perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya dalam pembangunan manusia di Kabupaten Purbalingga semakin baik.

Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, IPG Kabupaten Purbalingga tahun 2024 lebih tinggi dibanding angka Nasional yang sebesar 91,85 persen dan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 93 persen.



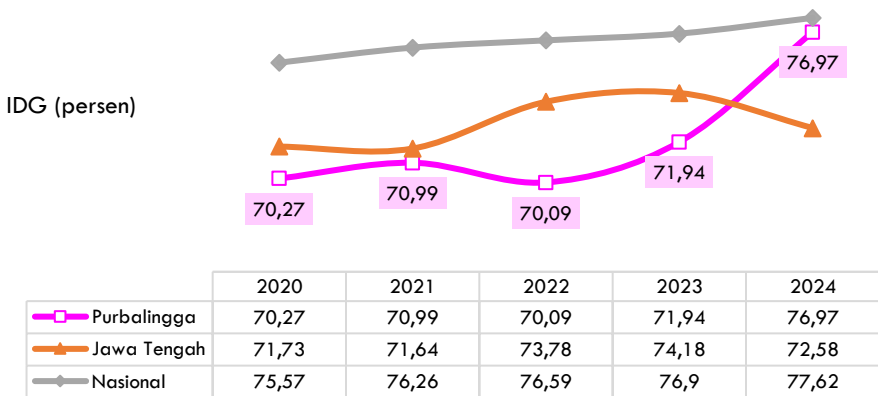
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 - 2025

Gambar 2. 37. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan sosial ekonomi, dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi. Selama lima tahun terakhir capaian IDG Kabupaten Purbalingga cenderung stagnan yaitu berada di angka 70 persen. Namun di tahun 2024 terjadi kenaikan yang signifikan. Disamping karena meningkatnya peran tenaga professional perempuan, peningkatan juga terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah legislatif perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan di pemerintahan yang saat ini meningkat menjadi dari 10 orang menjadi 14 orang.

Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, IDG Kabupaten Purbalingga tahun 2024 masih berada di bawah angka Nasional yang mencapai 77,62 persen dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 72,58 persen.



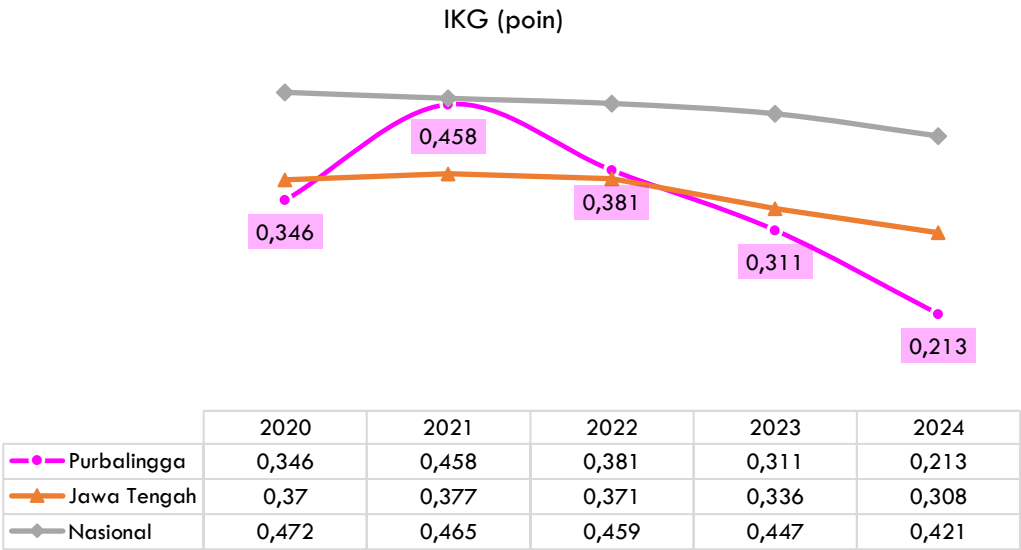
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 - 2025

Gambar 2. 38. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

4) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. IKG Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan dari 0,346 di tahun 2020 menjadi 0,213 di tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan kondisi yang baik karena tingkat ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan semakin rendah. Apabila dilihat dari indikatornya terdapat peningkatan capaian pada dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh adanya kesadaran perempuan untuk melahirkan hidup di fasilitas kesehatan, sedangkan perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh peningkatan persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas.

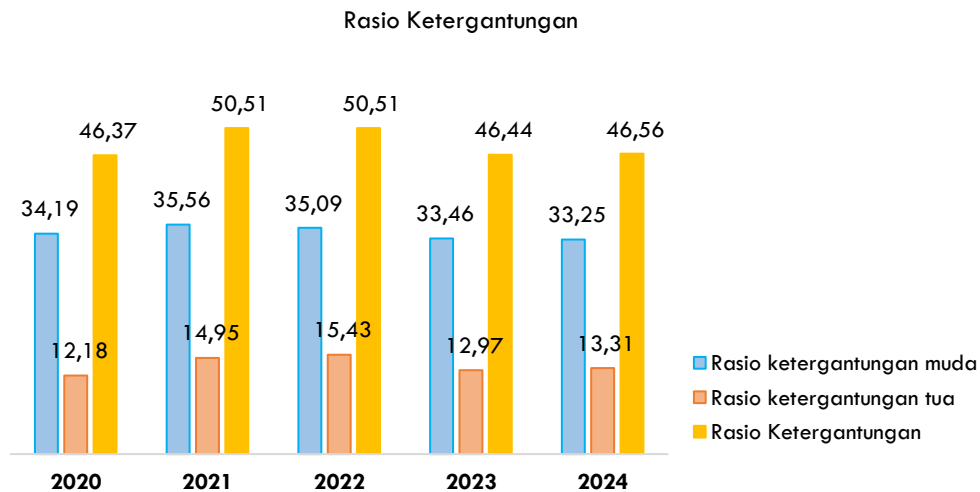
Capaian IKG di Kabupaten Purbalingga tersebut masih di lebih baik dibandingkan dengan Nasional yang berada pada angka 0,421 dan Provinsi Jawa Tengah yang berada pada angka 0,308.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025
Gambar 2. 39. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah
2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia
1) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk tidak produktif lagi (65 tahun+) dengan penduduk produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi. Disamping itu, semakin besar pula hambatan tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rasio ketergantungan Kabupaten Purbalingga cenderung stagnan di angka 40 – 50 persen, dengan rasio ketergantungan muda lebih tinggi dibandingkan rasio ketergantungan tua. Pada tahun 2024 rasio ketergantungan berada di angka 46,56 yang artinya diantara 100 orang penduduk produktif harus menanggung sekitar 46 orang penduduk tidak produktif.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2020-2024

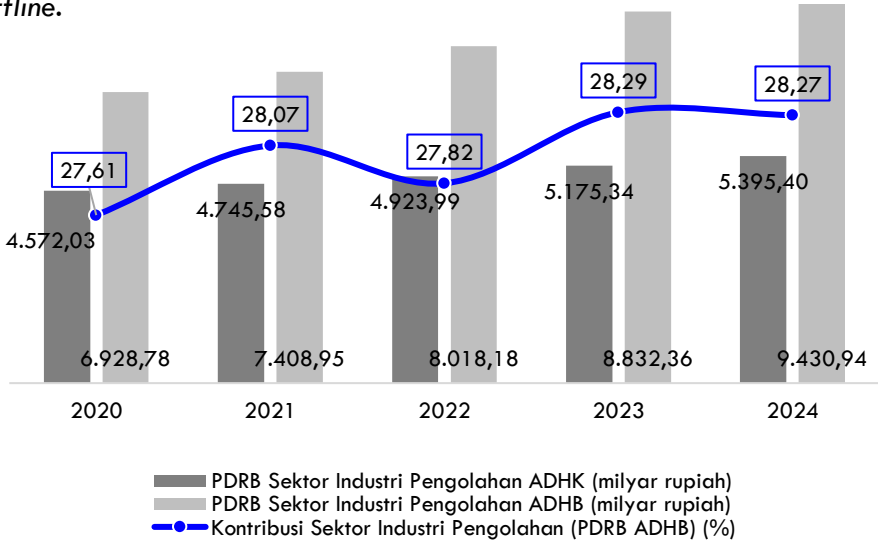
Gambar 2. 40. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

1) Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan

Dalam distribusi persentase PDRB Kabupaten Purbalingga, sektor industri pengolahan merupakan salah satu kontributor dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rasio PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio PDRB sektor industri pengolahan sebesar 27,61 persen meningkat menjadi 28,07 persen di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 turun menjadi 27,82 persen dan kembali naik di tahun 2023 menjadi 28,29 persen. Di tahun 2024 cenderung stabil di angka 28,27 persen.

Walaupun bukan merupakan sektor basis, sektor industri pengolahan memberikan *share* yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Purbalingga. Beberapa produk unggulan industri pengolahan baik skala besar maupun kecil yaitu diantaranya gula kelapa, knalpot dan komponen otomotif, kerajinan sapu glagah, kerajinan tempurung kelapa dan glugu, rambut palsu dan bulu mata palsu, gerabah, kayu lapis, batik dan makanan olahan. Pemasaran industri tersebut sampai ke seluruh Indonesia bahkan dipasarkan ke luar negeri baik secara *online* maupun *offline*.

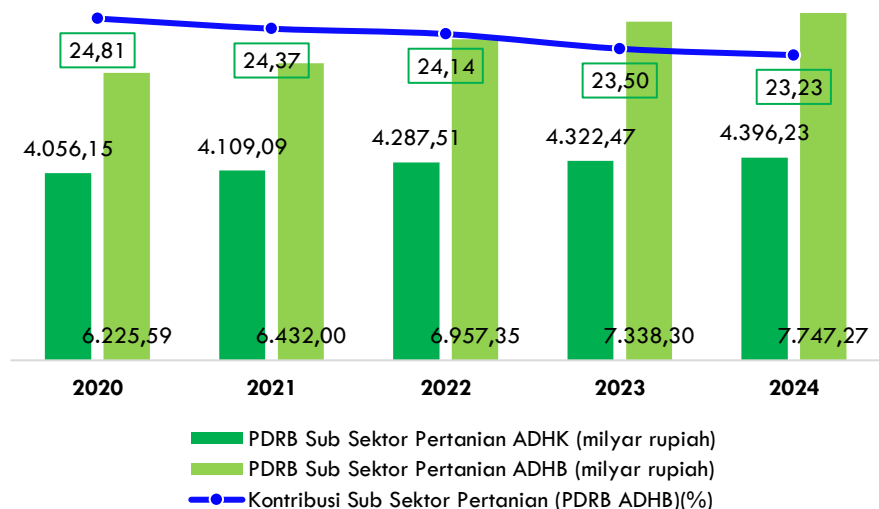


Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 41. Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

2) Rasio PDRB Sub Sektor Pertanian

Sub sektor pertanian (pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian) juga memberikan kontribusi besar dalam distribusi persentase PDRB Kabupaten Purbalingga dimana kategori lapangan usaha pertanian menempati urutan kedua setelah lapangan usaha industri pengolahan. Walaupun memberikan kontribusi besar, namun rasio PDRB sub sektor pertanian di Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio PDRB sektor pertanian sebesar 24,81 persen turun menjadi 24,37 persen di tahun 2021, 24,14 persen di tahun 2022, 23,50 persen di tahun 2023 dan 23,23 persen di tahun 2024.

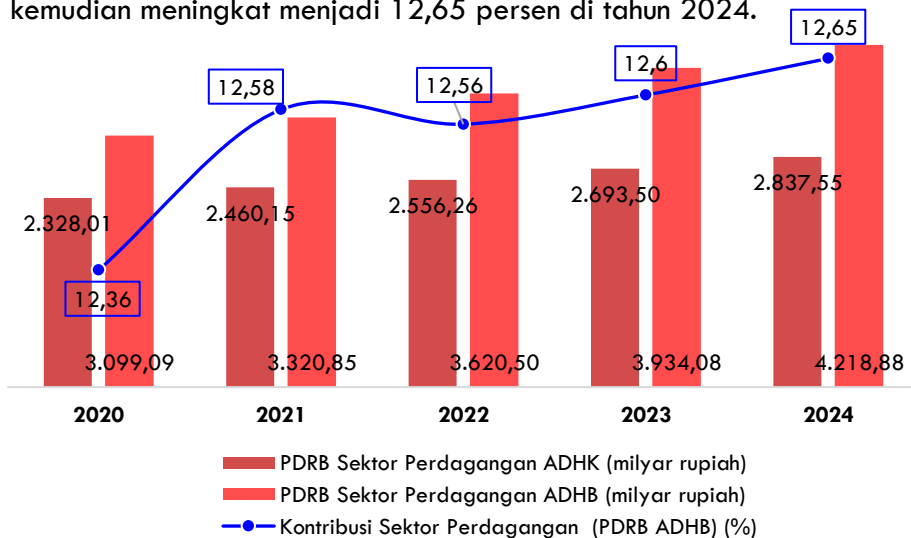


Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 42. Rasio PDRB Sub Sektor Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

3) Rasio PDRB Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan juga memberikan kontribusi besar dalam distribusi persentase PDRB Kabupaten Purbalingga. Sektor perdagangan menempati urutan ketiga dalam PDRB setelah lapangan usaha industri dan pertanian. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rasio PDRB sektor perdagangan cenderung mengalami kenaikan dan stabil. Pada tahun 2020, rasio PDRB sektor perdagangan yaitu sebesar 12,36 persen kemudian meningkat menjadi 12,65 persen di tahun 2024.

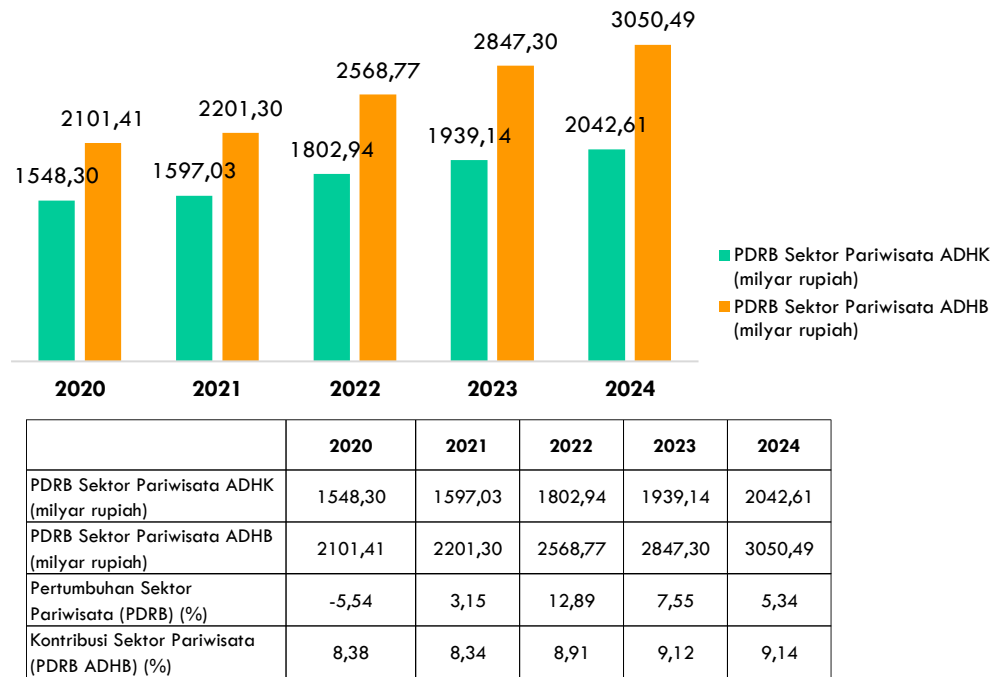


Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 43. Rasio PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

4) PDRB Sektor Pariwisata

Pada dasarnya sektor pariwisata yang dihitung dalam PDRB meliputi lapangan usaha seperti penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencakup hotel, restoran, dan daya tarik wisata. PDRB pariwisata menjadi indikator penting untuk mengetahui dampak sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi pasca covid-19, kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Purbalingga juga semakin meningkat walaupun dengan laju yang fluktuatif. Peningkatan tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya pula jumlah pengunjung wisata dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara rinci PDRB sektor pariwisata dapat dilihat pada grafik berikut.

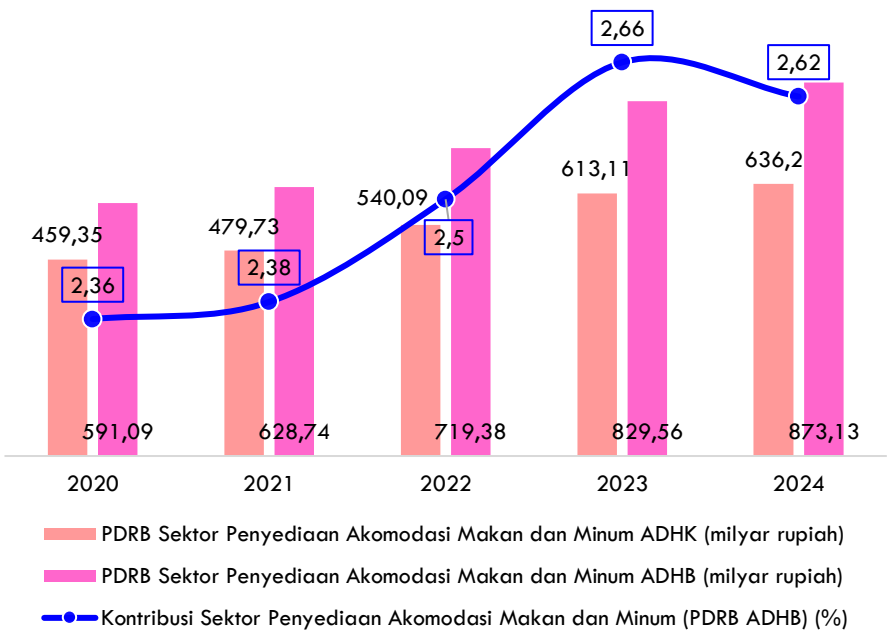


Sumber: BPS Prov. Jateng dan Dinporapar Kab. Purbalingga, 2021-2025
Gambar 2. 44. PDRB Sektor Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

5) Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum berkontribusi dalam aktivitas terkait pariwisata, baik itu dalam penyediaan akomodasi bagi wisatawan maupun penyediaan jasa makan dan minum. Kabupaten Purbalingga mempunyai beberapa kawasan wisata yang dapat menjadi potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan destinasi tujuan wisata. Pengembangan kawasan wisata tersebut akan sangat berpengaruh terhadap sektor penyediaan akomodasi makan dan minum.

Walaupun terjadi penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu dari 2,66 persen menjadi 2,62 persen, namun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum cenderung meningkat. Pasca pandemi covid-19, sektor penyediaan akomodasi makan dan minum mulai merangkak naik dimana pada tahun 2020 berada pada angka 2,36 persen kemudian meningkat menjadi 2,62 persen di tahun 2024.

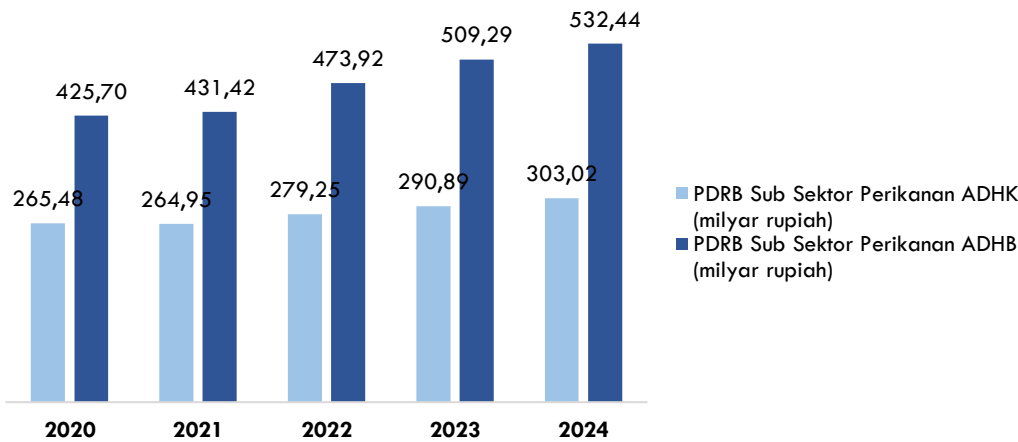


Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 45. Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

6) PDRB Sub Sektor Perikanan

PDRB Sub Sektor Perikanan adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi pada sub kategori perikanan. PDRB ini mencakup hasil tangkapan ikan, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, dan jasa perikanan lainnya. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kontribusi sub sektor perikanan cenderung stabil pada angka 1,60 persen namun dengan laju pertumbuhan yang mengalami kenaikan dan penurunan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada grafik berikut.



	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Sub Sektor Perikanan ADHK (milyar rupiah)	265,48	264,95	279,25	290,89	303,02
PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB (milyar rupiah)	425,70	431,42	473,92	509,29	532,44
Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan (PDRB) (%)	1,93	-0,20	5,39	4,17	4,17
Kontribusi Sub Sektor Perikanan (PDRB ADHB) (%)	1,70	1,63	1,64	1,63	1,60

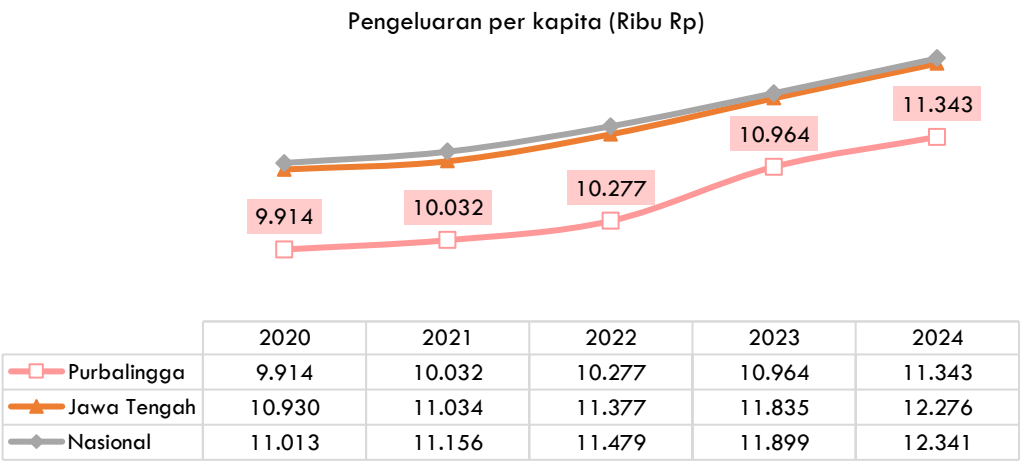
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 46. PDRB Sub Sektor Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

7) **Pengeluaran Per Kapita**

Pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan standar hidup layak. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan dengan tahun dasar 2010 yang kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran yang telah dibagi dengan paritas daya beli disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Pengeluaran per kapita Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2020 - 2024 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita sebesar Rp. 9.914.000, kemudian meningkat sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 11.343.000. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk di Kabupaten Purbalingga terus membaik. Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, pengeluaran per kapita Kabupaten Purbalingga tahun 2024 masih berada di bawah nilai Nasional yang mencapai Rp. 12.276.000 dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai Rp. 12.341.000.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Gambar 2. 47. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024

8) **Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB**

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB menunjukkan perbandingan antara nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu dengan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu dari angka 0,758 persen menjadi 0,702 persen. Kemudian di tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 0,761 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat.

Tabel II.39. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Volume Usaha Koperasi	rupiah	218.476.485.476	219.276.867.277	253.969.000.000
2	PDRB ADHB	rupiah	28.820.820.000.000	31.224.550.000.000	33.357.330.000.000
3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,758	0,702	0,761

Sumber: DinkopUKM dan BPS Kab. Purbalingga, 2023-2025 (diolah)

9) Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah penduduk yang bekerja dalam hal berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan, sedangkan angkatan kerja semakin meningkat. Rasio kewirausahaan di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu dari 3,41 persen menjadi 3,6 persen. Namun setelah itu di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 2,09 persen. Tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 2,6 persen dan tahun 2024 meningkat kembali menjadi 3,26 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengusaha yang berusaha dibantu buruh semakin meningkat sehingga penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha juga semakin besar.

Tabel II.40. Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk yang Bekerja (Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar)	orang	17.041	18.144	11.272	15.156	19.536
2	Jumlah Angkatan Kerja	orang	500.261	503.682	538.507	583.408	598.666
3	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,41	3,60	2,09	2,60	3,26

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025 (diolah)

10) Return on Aset (RoA) BUMD

Return on Asset (RoA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. RoA dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. RoA merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. RoA BUMD di Kabupaten Purbalingga dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi pada kisaran 2,38 di tahun 2020 menjadi 2,86 di tahun 2024.

Tabel II.41. Return on Asset (RoA) BUMD di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Agregat laba bersih seluruh BUMD	21.745.908.323	29.389.797.357	22.538.476.043	35.759.491.359	33.665.951.321
2	Agregat aset seluruh BUMD	912.226.078.169	979.703.845.503	1.071.424.797.406	1.163.900.669.170	1.175.129.674.404
3	ROA BUMD (%)	2,38	3,00	2,10	3,07	2,86

Sumber: Bag. Perekonomian Setda Kab. Purbalingga, 2021-2025 (diolah)

Perusahaan BUMD yang ada di Kabupaten Purbalingga sejumlah 6 unit terdiri dari PT. BPR BKK Purbalingga (Perseroda), PT. BPRS Buana Mitra Perwira, Perumda BPR Artha Perwira, Perumda Air Minum Tirta Perwira, Perumda Owabong dan Perumda Puspahastama. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, perbandingan antara laba bersih dengan total aset keseluruhan BUMD menunjukkan bahwa rata-rata tingkat produktivitas perusahaan yang bergerak dalam sektor air minum cenderung lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang bergerak dalam sektor keuangan, pariwisata dan pangan.

RoA perusahaan yang bergerak dalam sektor air minum dan keuangan (bank perkreditan rakyat) menunjukkan angka yang cenderung lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak dalam sektor pariwisata dan pangan. Ketika pandemi covid-19 tahun 2020, RoA perusahaan yang bergerak dalam sektor pariwisata mengalami kontraksi sampai dengan -1,15 persen. Sementara itu, perusahaan yang bergerak dalam sektor pangan malah cenderung mengalami kenaikan signifikan sampai dengan 14,24 persen. Namun pasca pandemi covid-19 tahun 2021, perusahaan yang bergerak dalam sektor pangan mengalami penurunan yang drastis. Tingkat produktivitas sektor pariwisata dan pangan sangat fluktuatif mengikuti perubahan kondisi daerah.

Tabel II.42. Rincian Return on Asset (RoA) BUMD di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

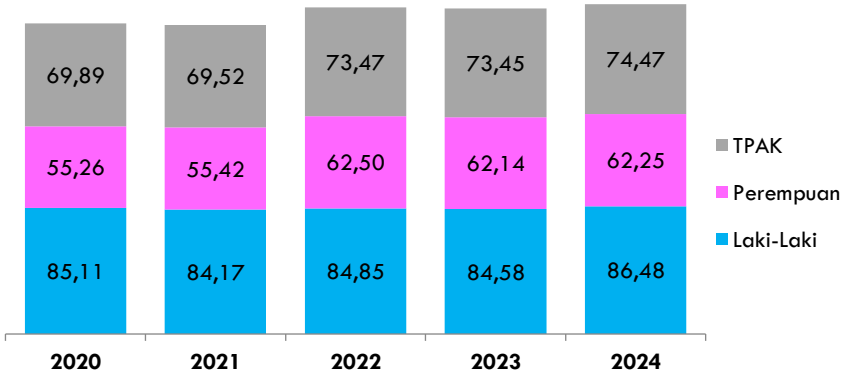
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PT. BPR BKK Purbalingga					
	Laba Bersih (Rp)	11.748.466.803	12.073.247.420	14.006.468.006	14.487.417.098	13.790.534.688
	Total Aset (Rp)	415.309.142.632	429.811.020.293	450.028.130.482	451.456.889.573	465.284.577.445
	ROA BUMD (%)	2,83	2,81	3,11	3,21	2,96
2	PT. BPRS Buana Mitra Perwira					
	Laba Bersih (Rp)	3.410.935.639	4.417.141.065	5.428.665.576	6.252.736.395	4.929.823.828
	Total Aset (Rp)	185.464.803.368	210.963.974.291	264.771.152.154	336.709.466.946	333.646.337.022
	ROA BUMD (%)	1,84	2,09	2,05	1,86	1,48
3	Perumda BPR Artha Perwira					
	Laba Bersih (Rp)	4.288.780.905	4.437.706.887	5.334.290.321	4.200.542.196	2.379.725.780
	Total Aset (Rp)	106.986.989.086	125.212.090.099	137.656.426.111	148.000.113.584	143.977.106.020
	ROA BUMD (%)	4,01	3,54	3,88	2,84	1,65
4	Perumda Air Minum Tirta Perwira					
	Laba Bersih (Rp)	7.223.042.407	7.649.361.549	7.918.951.864	8.858.741.201	9.046.026.427
	Total Aset (Rp)	121.305.819.039	126.548.822.788	130.868.524.318	136.106.793.196	137.860.734.934
	ROA BUMD (%)	5,95	6,04	6,05	6,51	6,56
5	Perumda Owabong					
	Laba Bersih (Rp)	-7.657.214.189	-865.077.864	4.451.055.082	2.598.163.224	3.600.847.205
	Total Aset (Rp)	75.502.791.486	75.390.784.616	83.036.800.202	86.892.804.537	89.859.684.405

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	ROA BUMD (%)	-10,14	-1,15	5,36	2,99	4,01
6	Perumda Puspahastama					
	Laba Bersih (Rp)	2.731.896.758	1.677.418.300	-14.600.954.806	-638.108.755	-81.006.607
	Total Aset (Rp)	7.656.532.558	11.777.153.416	5.063.764.139	4.734.601.334	4.501.234.578
	ROA BUMD (%)	35,68	14,24	-288,34	-13,48	-1,80

Sumber: Bag. Perekonomian Setda Kab. Purbalingga, 2021-2025 (diolah)

11) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas (angkatan kerja yang bekerja). TPAK di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yaitu dari 69,89 persen di tahun 2020 menjadi 74,74 persen di tahun 2024 dengan perbandingan TPAK laki-laki lebih besar dibandingkan dengan TPAK perempuan. Kenaikan TPAK di Kabupaten Purbalingga tersebut menunjukkan bahwa terdapat kenaikan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja atau penduduk usia kerja. TPAK yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Dengan naiknya pasokan tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga maka harus diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 48. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

12) Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Dalam penelitian dan pengembangan, juga dilakukan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). IDSD dihitung berdasarkan 4 komponen dan dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Salah satunya terdapat pilar kapabilitas inovasi yang menggambarkan kemampuan dalam mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan melalui penerapan proses- proses secara tepat serta cepat dalam menanggapi perubahan teknologi. Pilar kapabilitas inovasi menggambarkan 2 dimensi yang berupa: keanekaragaman dan kolaborasi, serta riset dan komersialisasi dengan 12 indikator di dalamnya. Indikator kapabilitas meliputi keanekaragaman tenaga kerja, pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset serta aplikasi merek dagang.

Pada dasarnya kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Kapabilitas inovasi digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah. Hal tersebut dikarenakan akumulasi dan diversifikasi pengetahuan menawarkan peluang merekombinasi pengetahuan untuk menghasilkan ide inovatif dan model bisnis baru. Pengukuran IDSD yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir skor IDSD di Kabupaten Purbalingga meningkat dari 2,90 di tahun 2022 menjadi 3,61 di tahun 2024. Dalam pilar kapabilitas inovasi (pilar 12) juga terdapat peningkatan dari 1,06 menjadi 2,38. Skor tersebut masih dalam skala yang rendah.

Tabel II.43. Skor IDSD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024

Tahun	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
2022	4,19	2,34	3,06	2,68	4,08	2,76	2,42	2,89	3,14	1,16	5,00	1,06	2,90
2023	4,39	1,82	4,33	2,98	4,10	3,14	2,41	2,65	2,00	4,38	2,86	1,70	3,06
2024	4,83	2,78	4,49	3,33	4,04	3,68	3,26	3,19	2,22	4,40	4,71	2,38	3,61

Sumber: BRIN, 2023-2025

Secara rinci indikator dalam pilar Kapabilitas Inovasi untuk Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Purbalingga masih sangat kurang dalam indikator publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset serta indeks keunggulan lembaga riset.

Tabel II.44. Skor Indikator Pilar Kapabilitas Inovasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No.	Dimensi	Indikator	Skor
1	Keanekaragaman dan Kolaborasi	Keanekaragaman tenaga kerja	4,19
		Pengembangan Klaster	4,83
2	Riset	Publikasi ilmiah	2
		Aplikasi Kekayaan intelektual (KI)	1,95
		Belanja riset	0,05
		Indeks keunggulan lembaga riset	0,14
3	Komersialisasi	Aplikasi merek dagang	3,54
Indeks Pilar Kapabilitas			2,38

Sumber: BRIN, 2025

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

1) Penerapan Ekonomi Hijau

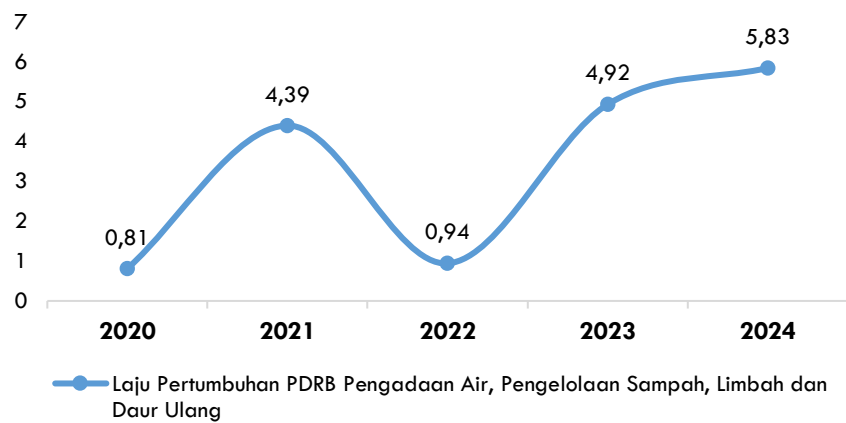
Ekonomi hijau memiliki peran krusial bagi pembangunan wilayah karena menawarkan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memprioritaskan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi hijau yang telah diterapkan di Kabupaten Purbalingga yakni rendah karbon, efisien sumber daya, serta inklusif. Upaya yang telah dilakukan Kabupaten Purbalingga dalam Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yaitu melalui penurunan emisi dimana pada tahun 2019, sektor transportasi memberikan kontribusi paling banyak dalam upaya penurunan emisi yaitu dari kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang sampai tahun 2023 telah berkontribusi 100 persen terhadap

penurunan emisi. Kemudian diikuti oleh sektor hutan dan lahan yang ditopang dari kegiatan pembangunan dan pengembangan taman tematik serta penanaman tanaman hijau. Selanjutnya jika dilihat dari prinsip efisiensi sumber daya, upaya yang telah dilakukan Kabupaten Purbalingga yaitu dalam bentuk dukungan sektor energi yang berasal dari pembangunan biogas ternak sapi, serta kegiatan pertanian berupa pemupukan berimbang, irigasi *intermittent*, dan menggunakan pupuk organik.

Prinsip efisiensi sumber daya juga berperan dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan. Salah satu program dalam rangka pertanian berkelanjutan yang telah diterapkan di Kabupaten Purbalingga adalah *Climate Smart Agriculture* (CSA) di dua kecamatan yaitu Kecamatan Kemangkong dan Bukateja. Dua kecamatan tersebut menjadi lokasi penerapan teknologi CSA penerima *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) di Kabupaten Purbalingga. Paket teknologi CSA yang diterapkan di Kabupaten Purbalingga diantaranya, yaitu diterapkan pada komoditas padi, penggunaan bibit unggul dan berusia muda, rendah emisi serta bermutu berdasarkan hasil uji benih, penggunaan bahan-bahan organik, penggunaan penentuan waktu tanam dengan menggunakan kalender tanam, penggunaan pengukuran dosis pupuk dasar, penggunaan sistem tanam jarak legowo, penerapan pengendalian OPT serta penggunaan teknologi irigasi berselang (*intermittent*) dan sistem pengairan basah-kering (*alternate wet and drying-AWD*). Tahun 2019 dan 2020, petani di Kecamatan Bukateja mulai melakukan peralihan penggunaan pupuk kimia ke pupuk organik. Diketahui pada tahun 2020 sebanyak 49 petani di Kecamatan Bukateja mengajukan sertifikasi organik.

Jika dibandingkan dengan metode konvensional, teknologi CSA memberikan dampak yang lebih baik dalam meningkatkan produktivitas padi di Kabupaten Purbalingga. Melalui penerapan CSA dapat meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi berkelanjutan ditengah dampak perubahan iklim yang terjadi di sektor pertanian. Teknologi CSA dapat dikembangkan melalui program pelatihan tentang CSA dan pembentukan demonstrasi plot (*demonplot*) di kecamatan lain di Kabupaten Purbalingga.

Prinsip ekonomi hijau yang telah diterapkan di Kabupaten Purbalingga selanjutnya adalah pembangunan secara inklusif yang dicerminkan dengan tata kelola yang baik, penguatan kolaborasi dan integrasi. Pembangunan inklusif dalam rangka penerapan ekonomi hijau dapat digambarkan melalui Laju Pertumbuhan PDRB sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Dalam lima tahun terakhir, secara konsisten terus mengalami pertumbuhan diatas 4 persen, meskipun sempat mengalami pertumbuhan yang sangat kecil pada tahun 2020 dan 2022.



Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2025

Gambar 2. 49. Laju Pertumbuhan PDRB Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Tahun 2020-2024

Melalui peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang menandakan ekonomi hijau sudah mulai diterapkan di Kabupaten Purbalingga dengan cukup baik. Namun, masih terdapat permasalahan terkait pengelolaan sampah dimana volume timbulan sampah yang ditangani masih lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah yang ada yakni baru 38,06 persen dari 513.670 ton sampah pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan volume timbulan sampah yang ditangani baik itu yang berasal dari TPA, Bank Sampah, TPS 3R, KSM dan Pengepul Rosok, masih kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah yang ada. Melihat tren jumlah penduduk yang cenderung naik selama kurun waktu 2025 - 2029 perlu adanya penanganan permasalahan sampah secara inklusif agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan.

2) Penerapan Ekonomi Biru

Ekonomi biru adalah pembangunan yang berbasis pada nilai ekonomi sumber daya perairan, yang menciptakan nilai tambah pada rantai sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Penerapan ekonomi biru di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dari aspek ekonomi, penerapan ekonomi biru tergambarkan dari produksi ikan dan olahan ikan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, produksi ikan yang terdiri dari produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan sedangkan produksi perikanan budidaya mengalami penurunan. Selain perikanan tangkap dan budidaya, produksi ikan hias juga mengalami peningkatan dan berpotensi besar untuk dikembangkan. Sebagai bentuk hilirisasi produksi perikanan, dapat digambarkan dengan produksi benih ikan dan olahan ikan yang terus meningkat selama kurun waktu 2020-2024. Produksi olahan ikan terdiri dari pindang tongkol, serundeng ikan nila, keripik nila, makaroni patin, dan abon ikan lele yang merupakan hasil produksi dari para pelaku usaha pengolahan ikan di Kabupaten Purbalingga.

Penerapan ekonomi biru dari aspek sosial dilihat dari pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya air salah satunya yakni adanya pembudidaya ikan air tawar dan pengolah ikan air tawar. Selama kurun waktu lima tahun, terjadi peningkatan

pembudidaya air tawar sebanyak 3,3 persen yakni dari 10.275 pembudidaya menjadi 10.630 pembudidaya. Sedangkan jumlah pengolah ikan air tawar meningkat 3,4 persen dari 70 pengolah menjadi 129 pengolah di tahun 2024.

Selanjutnya, penerapan ekonomi biru dari aspek lingkungan dapat digambarkan dari adanya Energi Baru Terbarukan (EBT) yang berasal dari potensi hidro. Potensi hidro dalam mendukung EBT yakni melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) *Run of River* (RoR) dengan kapasitas energi mencapai 6,2 MW. Melalui pengelolaan yang baik, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penyediaan EBT dan lingkungan berkelanjutan serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

2.1.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB menunjukkan besarnya investasi fisik di suatu wilayah pada periode tertentu, berupa penambahan dan pengurangan aset tetap seperti bangunan dan mesin yang digunakan untuk produksi barang dan jasa. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*).

PMTB merupakan salah satu komponen penting PDRB dari sisi pengeluaran. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, PMTB di Kabupaten Purbalingga semakin menurun. Penurunan tersebut disebabkan oleh faktor internal karena menurunnya investasi barang modal dan faktor eksternal karena kondisi makroekonomi seperti penurunan permintaan global yang membuat ekspor menurun. Secara rinci PMTB Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.45. Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB ADHB)	miliar rupiah	3.372,54	3.578,70	3.658,63	3.804,29	4.048,49
2	PDRB ADHB	miliar rupiah	25.081,59	26.393,81	28.820,82	31.224,55	33.357,33
3	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	persen	13,45	13,56	12,69	12,18	12,14

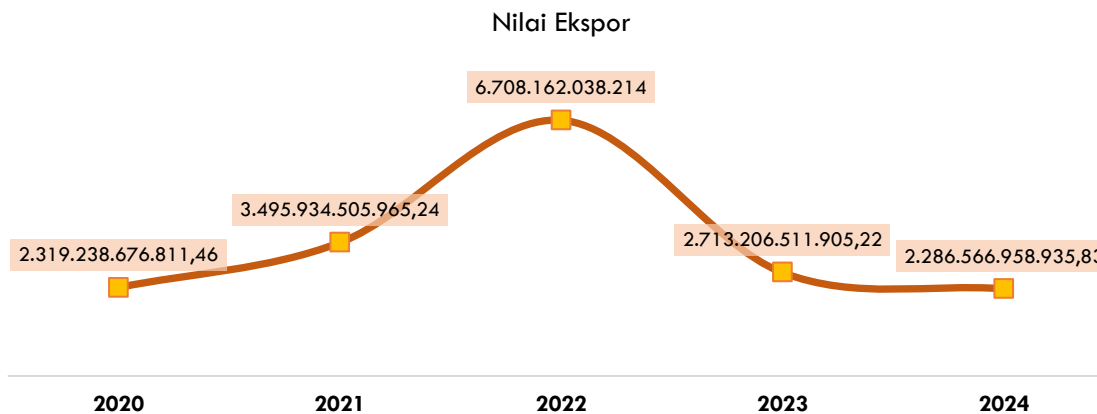
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2019-2024 (diolah)

2) Nilai Ekspor

Sampai dengan tahun 2024, jumlah perusahaan yang merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Purbalingga yaitu berjumlah 26 PMA. Sedangkan jumlah perusahaan yang merupakan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) yaitu berjumlah 14097 PMDN. Dilihat dari nilai ekspor yang dilakukan oleh PMA dan PMDN yang ada di Kabupaten

Purbalingga, dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung fluktuatif dari Rp 2.319.238.676.811,46,- pada tahun 2020 kemudian naik menjadi Rp 3.495.934.505.965,24,- di tahun 2021 dan puncak kenaikan Rp 6.708.162.038.214,- pada tahun 2022. Namun di tahun 2023 kembali turun menjadi Rp 2.713.206.511.905,22-, dan di tahun 2024 juga kembali turun menjadi 2,286,566,958,935.83.

Penurunan ekspor terjadi karena adanya pelemahan ekonomi global yang menyebabkan turunnya permintaan dari negara mitra dagang utama yang berdampak pada penurunan permintaan impor serta perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Akibat pengaruh ekonomi global tersebut perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Purbalingga seperti perusahaan wig dan bulumata serta manufaktur mengalami penurunan kinerja ekspor yang signifikan.



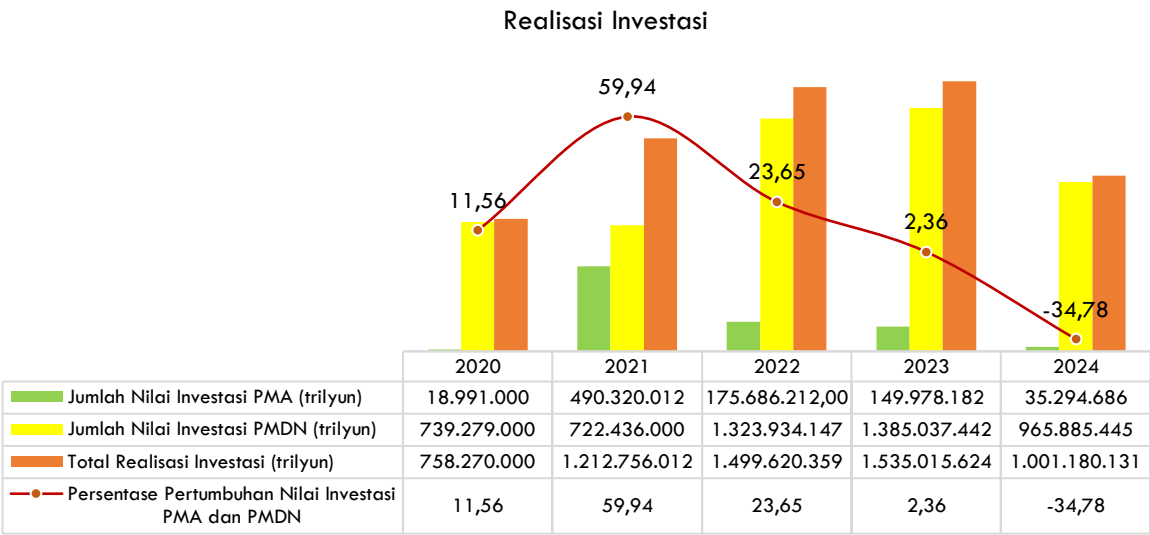
Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 50. Perkembangan Nilai Ekspor di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

3) Realisasi Investasi

Dilihat dari realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir menunjukkan trend yang fluktuatif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dimana pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 realisasi investasi mengalami kenaikan hingga Rp 1.535.015.624.405, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan menjadi Rp 1.001.180.131.135.

Penurunan investasi terjadi dikarenakan pengaruh situasi ekonomi global yang juga mempengaruhi ketertarikan minat investasi dari luar daerah maupun luar negeri yang datang ke Kabupaten Purbalingga, karena sebagian besar produk yang dihasilkan adalah barang tersier sehingga menjadi kurang prioritas. Minat investasi yang masuk juga tidak meningkat karena kawasan peruntukan industri yang kurang menarik bagi investor baru dan ketersediaan infrastruktur jaringan jalan yang belum memadai untuk bongkar muat barang.



Sumber: DPMPTSP Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 51. Realisasi Investasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

2.1.3.5 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonmi

1) Indeks Jalan Mantap

Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga sesuai kewenangannya pada dasarnya terdiri dari ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dan ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Jaringan jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Purbalingga ditetapkan melalui Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 621/193 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Purbalingga dimana panjang jalan sebelumnya yaitu 888.087 km kemudian bertambah lagi menjadi 952.602 km. Penambahan tersebut terjadi dikarenakan adanya penambahan beberapa ruas jalan antar desa yang alih status menjadi jalan kabupaten. Disamping itu ada pula beberapa ruas jalan kabupaten yang beralih status menjadi jalan provinsi. Jaringan jalan yang merupakan kewenangan provinsi yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu sepanjang 39,02 km yang merupakan penghubung antara Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas, Banjarnegara dan Pemalang.

Dilihat dari kondisinya, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan baik, sedang dan rusak berat terlihat fluktuatif. Sedangkan kondisi jalan rusak semakin meningkat. Selengkapnya kondisi jalan di Kabupaten Purbalingga selama 5 tahun dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.46. Kondisi Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kondisi baik	m	593.877	625.166	566.679	443.981	370.456
2	Kondisi sedang	m	103.243	163.167	191.728	306.940	280.942
3	Kondisi rusak	m	83.673	43.015	64.704	52.410	207.914
4	Kondisi rusak berat	m	107.294	56.739	64.977	149.271	93.290
Total Panjang Jalan		m	888.080	888.080	888.080	952.602	952.602

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

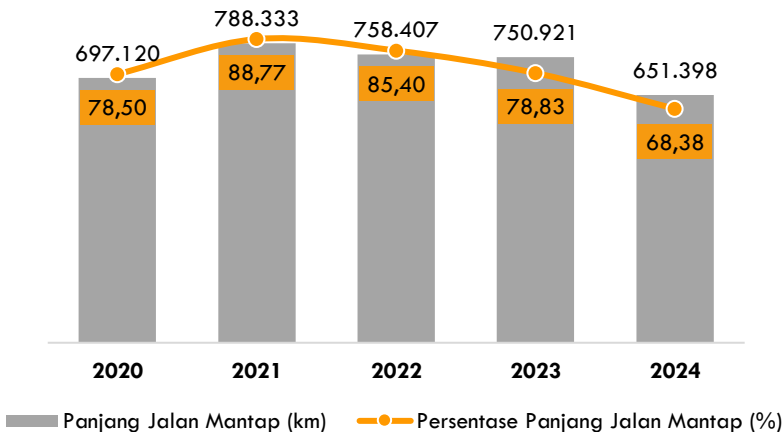
Dari kenaikan dan penurunan kondisi jalan di Kabupaten Purbalingga tersebut, dapat diketahui perkembangan persentase panjang jalan kondisi permukaan jalan mantap (kondisi jalan baik dan sedang). Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan mantap cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan karena penanganan jalan tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Penanganan pemeliharaan rutin jalan tidak dapat memantapkan atau mempertahankan kondisi jalan karena sifatnya hanya tambal sulam. Penanganan jalan tersebut pun dilakukan sesuai dengan prioritas anggaran yang ada.

Dari keseluruhan panjang jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga tersebut, sebagian besar perkerasan berupa aspal. Secara rinci yaitu sebagai berikut.

Tabel II.47. Jenis Perkerasan Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang jalan Aspal (Asphalt Congreed (AC), Asphalt Treated Base (ATB), Hot Rolled Sheet (HRS))	m	780.793	820.338	858.764	905.308	903.508
2	Panjang jalan Perkerasan Rigid/Beton	m	0	17.160	0,00	31.944	31.499
3	Panjang jalan Lapis Penetrasi/ Latasir/ Makadam	m	0	17.622	0,00	0	0
4	Panjang jalan Telford/ Kerikil/ Urpil	m	107.294	31.967	28.323	8.350	10.595
5	Panjang jalan Tanah/ Belum Tembus	m	0	1.000	1.000	7.000	7.000

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021 – 2025



Sumber: DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Gambar 2. 52. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Sedangkan untuk kondisi jembatan yang merupakan bagian dari jaringan jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga, secara kuantitas mengalami penambahan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun dilihat dari kualitasnya hanya sekitar 68 persen dalam kondisi baik di tahun 2024. Terjadi penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan semakin banyak jembatan yang kualitas fisiknya semakin menurun.

Tabel II.48. Kondisi Jembatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah jembatan	buah	379	379	379	517	545
2	Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	buah	342	356	356	486	370
3	Persentase jembatan dalam kondisi baik	persen	90,24	93,93	93,93	94,00	67,89

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

2) Indeks Kinerja Sistem Irigasi

Mengacu ePAKSI Ditjen SDA Kementerian PUPR, terdapat 5 aspek dalam menilai kinerja sistem irigasi yaitu: 1. Aspek Kondisi Prasarana Fisik (bobot maksimal 45) 2. Aspek Produktifitas Tanam (bobot maksimal 15) 3. Aspek Sarana Penunjang (bobot maksimal 10) 4. Aspek Organisasi Personalia (bobot maksimal 15) 5. Aspek Dokumentasi (bobot maksimal 5) 6. Aspek Kondisi Perkumpulan Petani Pemakai Air/P3A (bobot maksimal 10). Kondisi indeks kinerja sistem irigasi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 yaitu sebesar 72,5 %. Kinerja tersebut didukung dengan adanya prasarana fisik yaitu bangunan irigasi berupa bendung yang sampai dengan saat ini mencapai 207 unit maupun Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Purbalingga berjumlah 255 DI dengan luas daerah irigasi yaitu 19.159 Ha. Disamping bangunan irigasi juga terdapat saluran irigasi berupa jaringan irigasi baik teknis maupun non teknis.

Secara rinci penilaian kinerja system irigasi Kabupaten Purbalingga tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

Tabel II.49. Indeks Kinerja Sistem Irigasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No.	Indikator	Bobot Indikator	Penilaian	Nilai Kinerja
A.	PRASARANA FISIK	45%		34,45%
1	Bangunan utama	13%	80	10,40%
2	Saluran pembawa	10%	80	8,00%
3	Bangunan pada saluran pembawa	9%	75	6,75%
4	Saluran pembuang dan bangunannya	4%	70	2,80%
5	Jalan masuk/inspeksi	4%	75	3,00%
6	Kantor, perumahan, dan Gudang	5%	70	3,50%
B.	PRODUKTIVITAS TANAM	15%		11,50%
1	Pemenuhan kebutuhan air (faktor K)	9%	80	7,20%
2	Realisasi luas tanam	4%	70	2,80%
3	Produktivitas padi	2%	75	1,50%
C.	SARANA PENUNJANG	10%		8,00%
1	Peralatan O&P	4%	80	3,20%
2	Transportasi	2%	80	1,60%
3	Alat-alat kantor Ranting/Pengamat/UPTD	2%	80	1,60%
4	Alat komunikasi	2%	80	1,60%
D.	ORGANISASI PERSONALIA	15%		10,50%
1	Organisasi O&P telah disusun dengan batasan-batasan tanggungjawab dantugas yang jelas	5%	70	3,50%
2	Personalia	10%	70	7,00%
E.	DOKUMENTASI	5%		3,50%
1	Buku data Daerah Irigasi (DI)	3%	70	2,10%
2	Peta/Skema jaringan irigasi dan gambar-gambar	2%	70	1,40%
F.	PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A/GP3A/IP3A)	10%		4,55%
1	GP3A/IP3A sudah berbadan hukum	1,5%	70	1,05%
2	Kondisi kelembagaan GP3A/IP3A	0,5%	70	0,35%

No.	Indikator	Bobot Indikator	Penilaian	Nilai Kinerja
3	Rapat P3A/GP3A/IP3A denganRanting /Pengamat/UPTD	2,0%	50	1,00%
4	GP3A/IP3A aktif mengikuti survei/penelusuran jaringan	1,0%	45	0,45%
5	Partisipasi anggota GP3A/IP3A dalam Perbaikan jaringan dan penanganan bencana alam	2,0%	50	1,00%
6	luran GP3A/IP3A untuk partisipasi perbaikan jaringan utama	2,0%	0	0,00%
7	Partisipasi GP3A/IP3A dalam Perencanaan Tata Tanam dan Pengalokasikan Air	1,0%	70	0,70%
JUMLAH NILAI KINERJA (A+B+C+D+E+F)		100%		72,50%

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2025

3) Rasio Konektivitas Angkutan Jalan

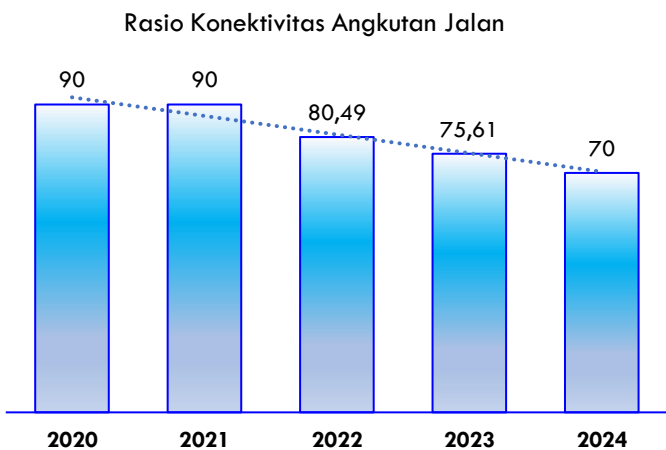
Sistem transportasi di Kabupaten Purbalingga didukung dengan adanya sistem jaringan transportasi darat berupa sistem jaringan jalan provinsi dan jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah Kabupaten Purbalingga dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Untuk menunjang kegiatan transportasi darat, terdapat beberapa terminal yang terdiri dari: 1 terminal Tipe A yaitu Terminal Bobotsari yang dikelola Pemerintah Pusat, 1 terminal Tipe B yaitu Terminal Purbalingga yang dikelola Pemerintah Provinsi, dan 3 terminal tipe C yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga meliputi: Terminal Bukateja, Kejobong, dan Penaruban.

Terdapat pula sistem jaringan transportasi udara yang sedang dikembangkan di Kabupaten Purbalingga yaitu Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman (JBS) yang berlokasi di Desa Wirasaba, Kecamatan Kemangkon. Keberadaan Bandara JBS di Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat mendorong perekonomian dan mobilitas di bagian barat-selatan Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan dari kabupaten sekitar seperti Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Pemalang dan Kebumen. Bandara JBS ke depannya juga digunakan untuk penerbangan komersil yang dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif ke depannya.

Sementara itu, moda transportasi umum yang ada di Kabupaten Purbalingga saat ini terdiri dari: mikro bus, angkutan kota, angkutan desa dan taksi. Bahkan saat ini juga telah didukung dengan keberadaan BRT (Bus Rapid Transit) Purwokerto-Purbalingga yang melewati koridor Kalimanah sampai dengan Bukateja dengan *shelter* yang terpusat pada konektivitas Terminal Purwokerto, Terminal Purbalingga dan Terminal Bukateja.

Keberadaan moda transportasi berupa angkutan kota dan angkutan desa, sangat mempengaruhi rasio konektivitas jalan. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir rasio konektivitas jalan di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan dari 90 menjadi 70. Hal tersebut diakibatkan berkurangnya trayek angkot dan angkudes. Jumlah trayek angkot semakin menurun dari 14 trayek menjadi 12 trayek. Hal tersebut dikarenakan tidak ada kebutuhan penumpang yang melewati jalur trayek tersebut, sehingga trayek tersebut menjadi non aktif. Sedangkan jumlah trayek angkudes juga semakin menurun dari 22 trayek menjadi 19 trayek. Hal tersebut dikarenakan banyak armada yang tidak layak beroperasi dan perlu peremajaan. Berkurangnya minat masyarakat terhadap angkot dan

angkudes perlu diantisipasi dengan penyediaan angkutan umum massal yang lebih nyaman dan terjangkau, agar dapat bisa merubah mindset masyarakat untuk beralih ke angkutan massal.



Sumber: Dinhub Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 53. Rasio Konektivitas Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

4) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Perumahan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari rumah dan rumah susun (rusun). Kabupaten Purbalingga hanya mempunyai 1 rusun yang merupakan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) dan dikhususkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan daya tampung 58 unit. Secara lokasi rusunawa tersebut berada Kelurahan Kembaran Kulon, Kecamatan Purbalingga.

Sedangkan untuk kondisi rumah layak huni yang ada di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semakin meningkat. Hal tersebut terjadi seiring dengan peningkatan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah dilaksanakan pada berbagai wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Tabel II.50. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah	unit	248.710	248.949	247.852	247.852	247.852
2	Jumlah Rumah Layak Huni	unit	179.106	179.345	198.936	201.419	225.757
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	persen	78,99	79,82	88,61	90,61	91,09

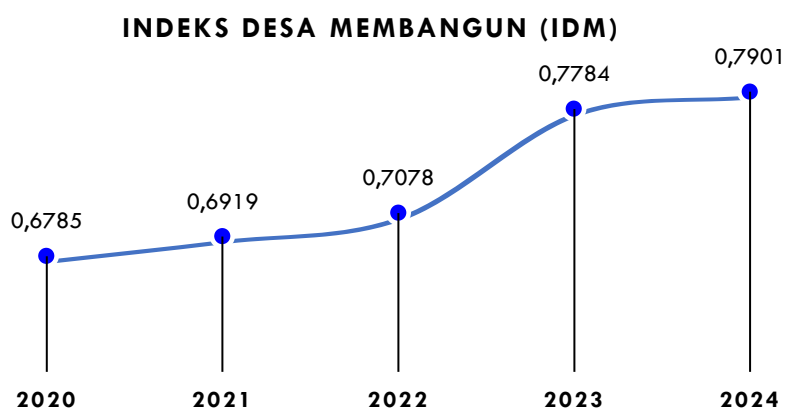
Sumber: Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021-2025

5) Indeks Desa Membangun (IDM)

Pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Kabupaten Purbalingga memiliki 224 desa dan 15 kelurahan yang tersebar di 18 Kecamatan. Masing-masing desa tersebut memiliki status dan potensi desa yang berbeda-beda. Potensi desa merupakan

segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di desa.

Untuk mengetahui perkembangan kawasan pedesaan salah satunya dengan melihat nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks komposit yang dibentuk dalam menghitung IDM berdasarkan tiga indeks, yaitu: Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Nilai IDM di Kabupaten Purbalingga selalu naik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana dari tahun 2020 mempunyai angka sebesar 0,6785 kemudian naik di angka 0,7901 pada tahun 2024.



Sumber: Kemendes PDTT, 2021-2025

Gambar 2. 54. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Untuk selanjutnya pada perencanaan tahun 2025-2029 capaian pembangunan desa akan diukur menggunakan Indeks Desa (ID). Indeks Desa telah ditetapkan sebagai indikator tunggal pembangunan desa. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 sebagai salah satu alat ukur dari 45 Indikator Utama Nasional, yaitu Persentase Desa Mandiri, dimana:

- a. Sumber Data: berasal dari pengumpulan data primer oleh Kepala Desa (atau yang ditugaskan) dengan didampingi Pendamping Lokal Desa.
- b. Verifikasi data: dilakukan secara berjenjang di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga Provinsi oleh OPD didampingi Tenaga Pendamping Profesional (TPP), sehingga lebih menjamin kualitas data.
- c. Dimensi dan Indikator: terdapat 6 Dimesi yakni Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

6) Perkembangan Status Desa

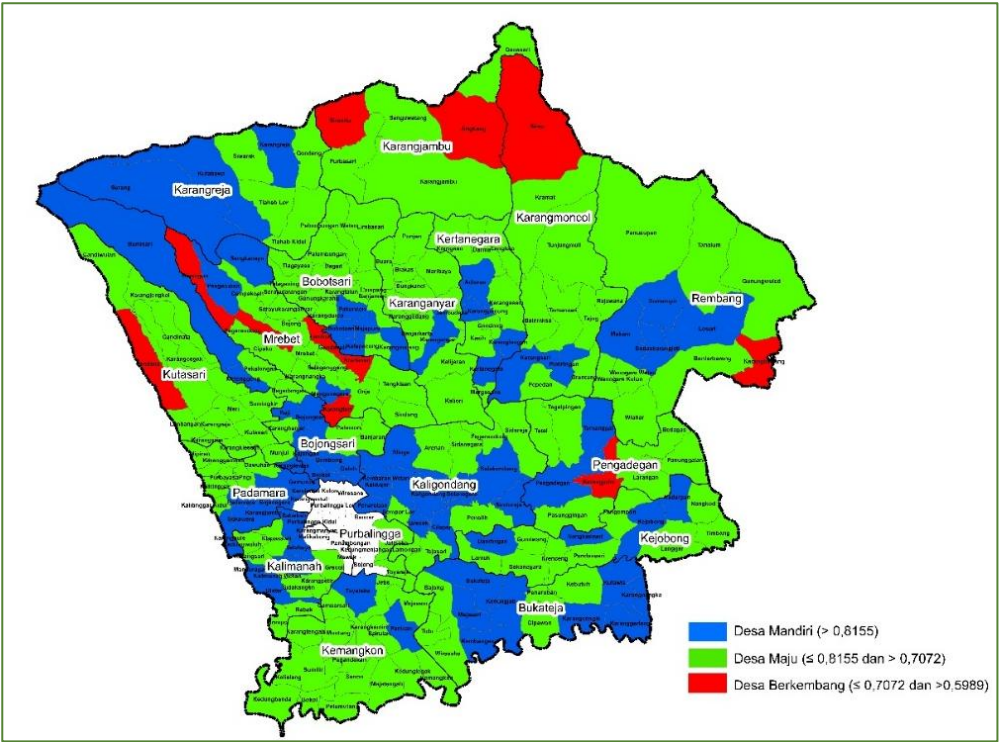
Berdasarkan hasil dari Indeks Desa Membangun (IDM), status desa di Kabupaten Purbalingga paling tinggi adalah desa mandiri, kemudian diikuti oleh desa maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, desa mandiri semakin meningkat yaitu dari 2 desa di tahun 2020 kemudian meningkat menjadi 69 desa di tahun 2024. Begitu pula dengan desa maju yang meningkat dari 51 desa di tahun 2020 menjadi 144 desa di tahun 2024. Sementara itu desa berkembang semakin menurun karena sudah naik menjadi desa maju.

Begitu pula desa tertinggal juga semakin habis yang semula ada 9 desa kemudian sudah naik semua menjadi desa berkembang dan maju. Secara rinci perkembangan jumlah status desa di Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil IDM yang bersumber dari Kementerian Desa PDTT dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.51. Perkembangan Status Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Status Desa	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Mandiri	desa	2	4	6	49	69
2	Maju	desa	51	65	81	151	144
3	Berkembang	desa	162	153	137	24	11
4	Tertinggal	desa	9	2	0	0	0

Sumber: Kemendes PDTT, 2021-2025



Sumber: Kemendes PDTT diolah, 2025

Gambar 2. 55. Peta Status Desa Berdasarkan IDM di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

2.1.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro

1) Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB yang semakin besar menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah semakin tinggi. Semakin besar rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Rasio pajak terhadap PDRB ADHB di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu dari 0,23 persen di tahun 2020 menjadi 0,26 persen di tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan tren pajak daerah di Kabupaten Purbalingga secara jumlah semakin meningkat, dan PDRB juga mengalami kenaikan yang lebih signifikan.

Tabel II.52. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penerimaan Pajak Daerah	rupiah	58.829.66 9.048	61.714.01 7.788	73.252.95 2.786	79.871.25 2.230	86.005.31 1.246
2	PDRB ADHB	rupiah	25.081.59 0.000.000	26.393.81 0.000.000	28.820.82 0.000.000	31.224.55 0.000.000	33.357.33 0.000.000
3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB	%	0,23	0,23	0,25	0,26	0,26

Sumber: Bakeuda dan BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025 (diolah)

2) Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Rasio pajak daerah terhadap pendapatan daerah adalah perbandingan antara penerimaan pajak daerah dengan seluruh pendapatan daerah. Rasio ini mengukur seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap total pendapatan yang diperoleh. Pada dasarnya peningkatan rasio pajak daerah dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kemandirian keuangan dan mendukung pembangunan daerah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir rasio pajak daerah terhadap pendapatan daerah semakin meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.53. Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah	rupiah	58.829.66 9.048	61.714.01 7.788	73.252.95 2.786	79.871.25 2.230	86.005.31 1.246
2	Pajak Daerah	rupiah	1.952.749 .301.274	2.054.843 .644.547	2.022.884 .629.933	2.055.099 .281.776	2.108.226 .033.409
3	Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	3,01	3,00	3,62	3,89	4,08

Sumber: Bakeuda Kab. Purbalingga, 2021-2025

3) Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB adalah perbandingan antara total PAD yang diperoleh dengan total PDRB yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi PAD terhadap ekonomi daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula kontribusi PAD terhadap PDRB, yang dapat menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang lebih baik. Rasio PAD terhadap PDRB di Kabupaten Purbalingga cenderung menurun, namun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir stabil pada angka 1,06 persen. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.54. Rasio PAD terhadap PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	PAD	rupiah	313.618.6 88.781	377.882.0 22.370	306.197.5 69.020	329.218.2 79.232	352.670.5 51.808

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	PDRB ADHB	rupiah	25.081.590.000.000	26.393.810.000.000	28.820.820.000.000	31.224.550.000.000	33.357.330.000.000
3	Rasio PAD terhadap PDRB	%	1,25	1,43	1,06	1,05	1,06

Sumber: Bakeuda dan BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025 (diolah)

4) **Total Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap PDRB**

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah perbankan di Kabupaten Purbalingga yang meliputi: PT. BPR BKK Purbalingga (Perseroda), PT. BPRS Buana Mitra Perwira, Perumda BPR Artha Perwira, Bank Jateng KC Purbalingga dan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Purbalingga.

Total DPK terhadap PDRB menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai total DPK terhadap PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio total DPK terhadap PDRB menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.

Dalam kurun waktu 5 tahun, perbandingan total DPK perbankan di Kabupaten Purbalingga dibandingkan dengan PDRB semakin menurun. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan semakin menurun dimana kondisi tahun 2024 berada pada angka 4,75 persen.

Tabel II.55. Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Dana Pihak Ketiga	rupiah	1.377.168.913.678	1.508.333.669.664	1.440.260.190.179	1.484.633.334.984	1.550.133.677.246
2	PDRB ADHB	rupiah	25.081.590.000.000	26.393.810.000.000	28.820.820.000.000	31.224.550.000.000	33.357.330.000.000
3	Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB	%	5,62	5,49	5,71	5,00	4,75

Sumber: OJK Purwokerto, Bag. Perekonomian Setda Kab. Purbalingga, 2021-2025 (diolah)

5) **Total Kredit Terhadap PDRB**

Total kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Total kredit terhadap PDRB menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam kurun waktu 5 tahun, perbandingan total kredit perbankan di Kabupaten Purbalingga dibandingkan dengan PDRB meningkat dengan laju yang kecil. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha usaha dalam perekonomian

di Kabupaten Purbalingga. Kondisi pada tahun 2024 total kredit /PDRB berada pada angka 6,13 persen.

Tabel II.56. Total Kredit terhadap PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Kredit	rupiah	1.526.400.536.141	1.578.236.607.984	1.658.220.968.171	1.794.699.005.913	1.949.019.390.417
2	PDRB ADHB	rupiah	25.081.590.000.000	26.393.810.000.000	28.820.820.000.000	31.224.550.000.000	33.357.330.000.000
3	Total Kredit terhadap PDRB	%	6,34	6,34	6,29	6,29	6,13

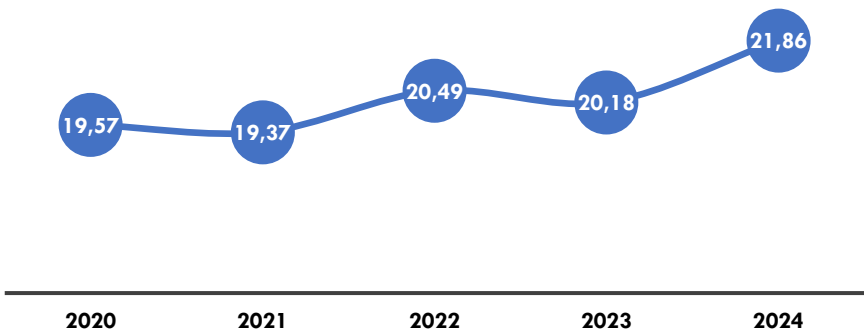
Sumber: OJK Purwokerto, 2023-2024 (diolah)

6) Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. Apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah. Apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia untuk Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung stabil, dengan persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah selalu lebih besar dari 17 persen sehingga menunjukkan ketimpangan rendah.

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 56. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE atau *e-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Indeks SPBE di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu dari 3,04 di tahun 2020 meningkat menjadi 3,93 di tahun 2024 dengan predikat sangat baik. Pada tahun 2024 kenaikan terjadi pada domain Kebijakan SPBE dan Layanan SPBE. Sedangkan pada domain Tata Kelola dan Manajemen SPBE terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih memiliki kelemahan pada Indikator Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Perubahan. Kondisi saat ini yang terjadi, penerapan dan proses penerapan kompetensi SDM hanya terjadi pada sebagian kompetensi SDM SPBE saja. Disamping itu penerapan manajemen SPBE juga belum dilakukan pada semua unit kerja dan belum sesuai dengan pedoman.

Tabel II.57. Indeks SPBE Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Nilai Indeks, Domain dan Aspek SPBE	2020	Nilai Indeks, Domain dan Aspek SPBE	2021	2022	2023	2024
1	Domain Kebijakan SPBE	2,88	Domain Kebijakan SPBE	1,90	3,2	4,00	4,40
	Kebijakan Tata Kelola SPBE	2,71	Kebijakan Internal terkait SPBE	1,90	3,2	4,00	4,40
	Kebijakan Layanan SPBE	3,00					
2	Domain Tata Kelola	2,43	Domain Tata Kelola	1,90	2,8	3,80	3,70
	Kelembagaan	1,5	Perencanaan Strategis SPBE	1,50	2,5	3,75	3,25
	Strategi dan Perencanaan	3,00	TIK	2,00	2,75	3,25	4,50
	TIK	2,67	Penyelenggaraan SPBE	2,50	3,5	5,00	3,00
3	Domain Layanan SPBE	3,39	Domain Layanan SPBE	2,89	3,63	4,07	4,35
	Administrasi Pemerintahan	3,43	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,60	3,5	3,90	4,80
	Pelayanan Publik	3,33	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,33	3,83	4,33	3,67
			Domain Manajemen SPBE	1,18	2,64	3,09	2,73
			Penerapan Manajemen SPBE	1	2,88	3,25	2,75
			Audit TIK	1,67	2	2,67	2,67
Nilai Indeks SPBE		3,04	NILAI INDEKS SPBE	2,23	3,2	3,83	3,93
PREDIKAT SPBE		BAIK	PREDIKAT SPBE	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK

Sumber: Dinkominfo Kab. Purbalingga, 2021-2025

2) Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indeks pelayanan publik diperoleh melalui pemantauan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik dengan unsur penilaian aspek-aspek tersebut.

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, IPP di Kabupaten Purbalingga meningkat dari 4,34 di tahun 2021 menjadi 4,48 di tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 3,95 dan naik kembali menjadi 4,44 di tahun 2024. Angka tersebut termasuk pada kategori A- (Sangat Baik).

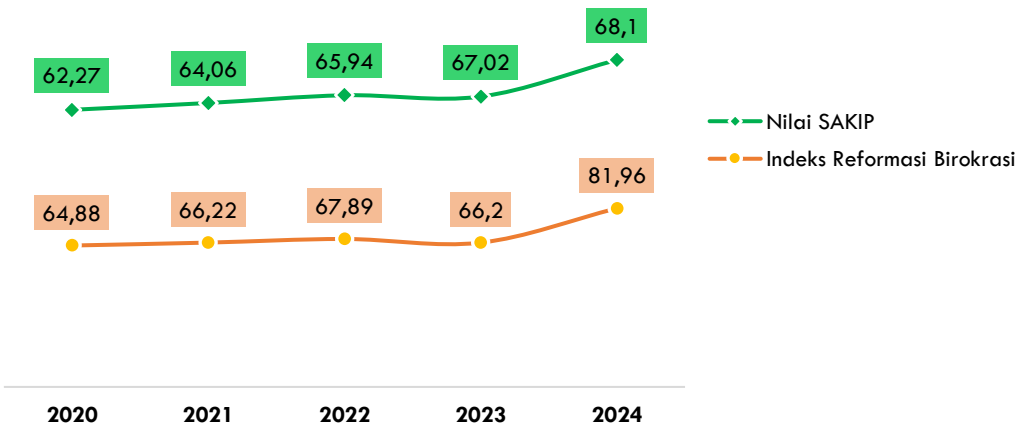
Tabel II.58. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Indek Pelayanan Publik		
		Nilai	Kategori	Unit Pelayanan Publik (UPP)
1	2021	4,34	A- (Sangat Baik)	DPMPTSP (4,5), Dindukcapil (4,18)
2	2022	4,48	A- (Sangat Baik)	DPMPTSP (4,51), Dindukcapil (4,45)
3	2023	3,95	B (Baik)	Kecamatan Kutasari (3,81), DinsosdaldukKBP3A (3,66), RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata (4,36)
4	2024	4,44	A- (Sangat Baik)	DinsosdaldukKBP3A (3,94), RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata (4,60) dan Dindukcapil (4,78)

Sumber: KemenPANRB, 2022-2025

3) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Kemajuan fungsi penunjang pemerintahan dapat dilihat dari indikator yang menunjukkan pengelolaan pemerintahan yang profesional yaitu: nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Perkembangan nilai SAKIP dan IRB Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.



Sumber: Setda Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 57. Capaian SAKIP dan IRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

Nilai SAKIP Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 berada pada angka 62,27 dengan predikat B. Selanjutnya pada tahun 2021 kembali naik menjadi 64,06, tahun 2022 menjadi 65,94, di tahun 2023 menjadi 67,02 dan kemudian di tahun 2024 meningkat menjadi 68,10. Nilai SAKIP dengan kategori B yang diperoleh Kabupaten Purbalingga menunjukkan nilai baik. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di

Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan.

Tabel II.59. Rincian Penilaian SAKIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Tahun		Komponen yang Dinilai	Bobot	Tahun		
			2020	2021			2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	20,14	30	Perencanaan Kinerja	30	21,86	22,43	22,84
2	Pengukuran Kinerja	25	14,10	25	Pengukuran Kinerja	30	18,15	18,27	18,67
3	Pelaporan Kinerja	15	9,95	15	Pelaporan Kinerja	15	10,43	10,58	10,71
4	Evaluasi Internal	10	6,37	10	Evaluasi Internal	25	15,50	15,74	15,88
5	Capaian Kinerja	20	11,37	20					
Nilai Hasil Evaluasi		100	62,27	64,06	Nilai Hasil Evaluasi	100	65,94	67,02	68,1
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B

Sumber: Setda Kab. Purbalingga, 2021-2025

Selanjutnya nilai IRB Kabupaten Purbalingga mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan peningkatan. IRB Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 berada pada angka 64,88, kemudian meningkat menjadi 66,22 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi 81,96. Tahun 2024 IRB mengalami peningkatan yang pesat, dimana nilai tersebut masuk ke dalam kategori A. Komponen penilaian IRB dalam 2 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

Tabel II.60. Rincian Komponen Penilaian IRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
1	RB General	62,04	73,56
2	RB Tematik	4,16	8,4

Sumber: Setda Kab. Purbalingga, 2024-2025

4) Indeks Integritas Nasional (IIN)

Indeks Integritas Nasional (IIN) merupakan pemetaan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan seluruh K/L/PD. Hasil ukuran tersebut menjadi dasar untuk menyusun perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. IIN dihitung berdasarkan Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK RI. SPI dilakukan pada 629 instansi yaitu 88 kementerian/ lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 507 pemerintah kabupaten/kota.

Hasil SPI tahun 2023 menunjukkan Indeks SPI rata-rata seluruh K/L/PD peserta berada di angka 70,97. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapatkan skor 69,91. Kemudian di tahun 2024, hasil SPI untuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapatkan skor 77,18. Angka ini mencerminkan peningkatan dari tahun sebelumnya, dengan kontribusi utama berasal dari adanya perubahan dari sudut pandang responden Eksper dengan peningkatan sebesar 17,4 poin.

Tabel II.61. Indeks Integritas Nasional (IIN) Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023-2024

No.	Tahun	Indeks Integritas Nasional	
		Nilai	Kategori
1	2023	69,91	Rentan
2	2024	77,18	Waspada

Sumber: KPK, 2024-2025

Hasil SPI 2024 pada tingkat nasional menemukan bahwa konflik kepentingan merupakan salah satu akar persoalan utama yang memicu berbagai penyimpangan dalam pengelolaan lembaga publik. Terkait temuan utama pada level nasional tersebut, berikut adalah rangkuman terkait konflik kepentingan yang ditemukan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

- 1) **Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ):** Temuan utama SPI 2024 menyebutkan adanya hubungan kekerabatan dan kolusi kerap mempengaruhi proses pengadaan, yang merusak prinsip keadilan, efisiensi, dan profesionalisme. Dalam konteks hasil SPI 2024 pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebesar 5 persen responden mengatakan percaya bahwa penyedia barang/jasa yang menjadi pemenang pengadaan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, memiliki hubungan kedekatan dengan pejabat (kekeluargaan, organisasi, pendukung politik/tim sukses dll). Kondisi ini tetap dibanding tahun lalu. Apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata risiko level nasional, risiko korupsi tersebut relatif rendah.
- 2) **Pengelolaan Sumber Daya Manusia:** Praktik nepotisme dalam rekrutmen dan promosi pegawai menyebabkan penurunan kinerja organisasi dan merusak budaya integritas. Terdapat 23 persen responden yang sering mendengar bahwa seorang pegawai di Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapat promosi/mutasi karena faktor hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/ organisasi/dst. Dibanding tahun lalu, risiko pengaruh tersebut relatif tetap. Apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata risiko level nasional, risiko korupsi tersebut termasuk rendah.
- 3) **Pengelolaan Anggaran:** Penyelewengan dana publik seringkali terkait dengan keputusan yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hasil SPI 2024 pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga menemukan bahwa sebanyak 8 persen responden meyakini ada pejabat yang menggunakan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi. Risiko korupsi tersebut relatif meningkat dibanding tahun lalu. Apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata risiko level nasional, risiko korupsi tersebut relatif tinggi.
- 4) **Penggunaan Fasilitas Kantor:** Penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi menjadi cerminan lemahnya pengawasan internal dan rendahnya akuntabilitas. Berdasarkan hasil SPI 2024 pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga, menurut 5 persen responden, pegawai Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi (termasuk teman, keluarga, dll). Dibanding tahun lalu, risiko penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi cenderung tetap. Apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata risiko level nasional, risiko korupsi tersebut relatif rendah.

5) Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.

Penilaian IRH pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan pada tahun 2023 untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang kapabel sesuai sasaran *road map* reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah disimpulkan hasil IRH pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah 57,89 dengan kategori CC (Cukup). Kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 97,14 dengan kategori AA (Istimewa). Adapun perkembangan hasil penilaian IRH dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel II.62. Hasil Penilaian IRH Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024

No.	Penilaian	Tahun	
		2023	2024
1	Nilai Awal	49,45	85,70
2	Nilai Apresiasi	8,44	11,44
3	Nilai Akhir	57,89	97,14

Sumber: KemenkumHAM, 2024-2025

Dalam penilaian mandiri IRH Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 4 variabel dan 10 indikator, dengan perolehan nilai awal yaitu sebagai berikut.

Tabel II.63. Rincian Variabel dan Indikator Nilai Awal IRH Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024
I	Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	10,3	19,8
1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundangundangan c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	18	9,6	15,6
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah	6	3,6	3,6
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	3,6	3,6

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024
c	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah	6	2,4	6
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau online	7	0,7	4,2
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	25	21,2	15,9
1	Kebijakan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	7	9,6	6,3
2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundangundangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	6	5,6	0
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundangundangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	12	6	9,6
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	30	6,7	30
1	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundangundangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re- regulasi atau deregulasi	8	1,2	8
2	Proporsi jumlah peraturan perundang- undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	10	1,5	10
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan di daerah	6	4	6
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/ yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	6	-	6
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	11,25	20
1	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	20	11,25	20
NILAI AWAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM		100	49,45	85,70

Sumber: KemenkumHAM, 2024

6) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan. Dimensi IPKD terdiri dari 6 yang meliputi: Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, Transparansi pengelolaan keuangan daerah, Penyerapan anggaran, Kondisi keuangan daerah, dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, IPKD Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan. Di tahun 2020 berada pada angka 64,2383 dan kemudian berangsur naik di tahun 2021 menjadi 70,8583, di tahun 2022 menjadi 78,7087, di tahun 2023 menjadi 78,8505, namun di tahun 2024 turun menjadi 63,7212.

Tabel II.64. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024

No.	Dimensi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dokumen perencanaan dan penganggaran	13,73	12,78	14,201	12,815	9,37
2	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	20	20	18,966	20	15

3	Transparansi pengelolaan keuangan daerah	5,172	5,948	12,672	13,966	5,948
4	Penyerapan anggaran	15	15	15	15	15
5	Kondisi keuangan daerah	0,331	2,13	2,87	2,07	3,403
6	Opini BPK	10,005	15	15	15	15
Nilai Akhir		64,2383	70,8583	78,7087	78.8505	63,7212

Sumber: Kemendagri 2021-2025

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

1) Angka Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dilihat dari kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Purbalingga, selama kurun waktu 5 tahun beberapa pelanggaran perda/perkada didominasi oleh pelanggaran reklame, PKL razia anak sekolah, miras, rokok illegal dan PGOT. Secara rinci jumlah pelanggaran tantribum yang tercatat selama kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

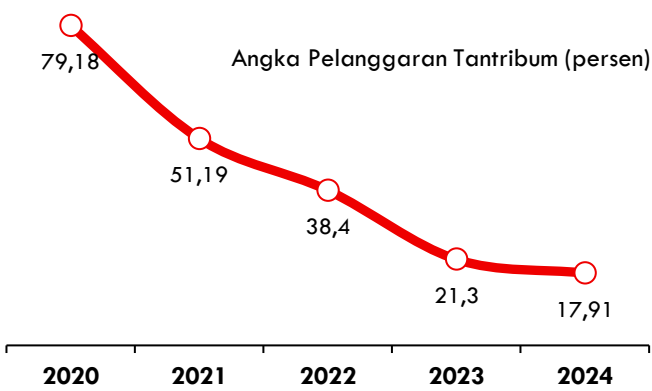
Tabel II.65. Jumlah Pelanggaran Tantribum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pelanggaran	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	PGOT						
	a. Kegiatan Penjaringan PGOT	kali	40	33	21	207	74
	b. PGOT yang terjaring	orang	198	104	159	166	116
2	PKL						
	a. Kegiatan Penjaringan PKL	kali	58	58	51	207	343
	b. PKL yang terjaring	orang	211	942	357	142	52
3	RAS						
	a. Kegiatan Penjaringan RAS	kali	48	40	7	18	4
	b. RAS yang terjaring	orang	72	0	55	99	11
4	4. PSK						
	a. Kegiatan Penjaringan PSK	kali	11	0	0	0	0
	b. PSK yang terjaring	orang	11	0	0	0	0
5	5. Miras						
	a. Kegiatan Penjaringan Miras	kali	10	17	4	15	10
	b. Orang terjaring penggunaan Miras	orang	10	17	22	33	29
6	Rokok Illegal	kali	40	32	0	17	58
7	Razia Reklame						
	a. Kegiatan penertiban Reklame	kali	24	38	69	48	43
	b. Reklame yang dilakukan penertiban	buah	4.611	1.670	2.507	1.678	1.595
	1). Reklame Banner	buah	0	835	1.378	996	110
	2). Reklame Baliho	buah	4.312	536	8	21	1
	3). Reklame spanduk	buah	296	296	1.032	269	65
	4). Reklame habis masa Izin	buah	3	3	0	21	0
	5). Vendor/ Pesang Iklan	orang	0	0	89	371	273
8	Protokol Kesehatan						
	a. Kegiatan Pejaringan Pelanggar Protokol Kesehatan	kali	550	730	320	0	0
	b. Jumlah orang terjaring	orang	2.895	2.498	978	0	0
Jumlah			8.008	5.231	3.946	2.189	1.894

Sumber : Satpol PP Kab. Purbalingga, 2021-2025

Dari data jumlah pelanggaran ketertiban umum di atas, angka pelanggaran per 10.000 penduduk dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan secara bertahap hingga tahun 2024. Pada tahun 2020,

angka pelanggaran tercatat sebesar 79,18 persen. Penurunan ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana angka pelanggaran trantibum menurun menjadi 17,91 persen.

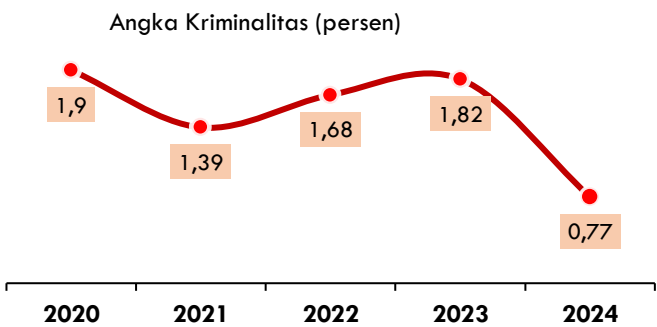


Sumber : Satpol PP Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 58. Angka Pelanggaran Tantribum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

2) Angka Kriminalitas

Sedangkan dilihat dari angka kriminalitas di Kabupaten Purbalingga dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, angka kriminalitas mencapai 1,9 dengan 192 kasus. Kemudian, pada tahun 2021, angka tersebut menurun menjadi 1,39 dengan 142 kasus, di mana kasus kriminal yang paling dominan adalah kasus narkoba. Namun, pada tahun 2022, angka kriminalitas kembali meningkat menjadi 1,68 dengan 173 kasus. Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2023, di mana angka kriminalitas mencapai 1,82 dengan 189 kasus, didominasi oleh kasus pembunuhan dan pencurian. Pada tahun 2024, angka kriminalitas kembali mengalami penurunan signifikan menjadi 0,77 dengan total 81 kasus.



Sumber : Satpol PP Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 59. Angka Kriminalitas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

3) Angka Konflik Sosial

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, angka konflik sosial di Kabupaten Purbalingga semakin menurun dari 0,12 per 10.000 penduduk di tahun 2020 menjadi 0,01 per 10.000 penduduk pada tahun 2024. Potensi konflik yang masih terjadi di Kabupaten Purbalingga yaitu adanya penggunaan alat berat pada pertambangan galian C yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar pertambangan seperti rusaknya akses jalan yang dilalui kendaraan pengangkut hasil tambang. Potensi konflik di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

Tabel II.66. Potensi Konflik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan	potensi	12	7	41	71	76
2	Jumlah Potensi Konflik yang diredam tidak menjadi konflik	laporan	0	0	39	66	75
3	Persentase Potensi Konflik yang diredam tidak menjadi konflik	%	0	0	95,12	92,96	97,37
4	Jumlah Konflik Sosial	konflik	12	7	2	5	1
5	Angka Konflik Sosial	per 10.000 penduduk	0,12	0,07	0,02	0,05	0,01

Sumber : Bakesbangpol Kab. Purbalingga, 2021-2025

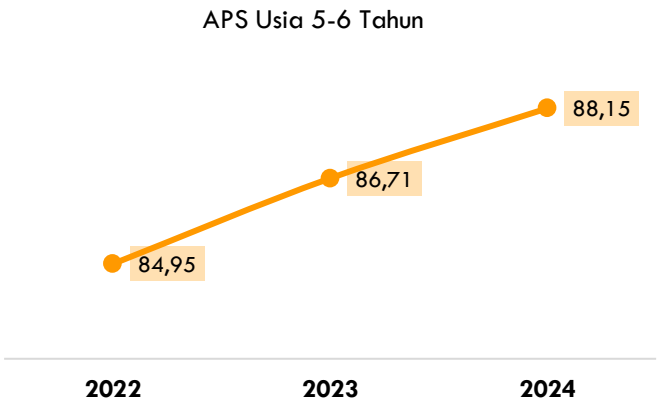
2.1.4.3 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

(1) Urusan Pendidikan

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun

Salah satu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yaitu pelayanan dasar pendidikan PAUD/Pendidikan Pra Sekolah. Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) atau Bustanul Athfal (BA), PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA). PAUD merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh kembang anak agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5 – 6 tahun di Kabupaten Purbalingga terus mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2024, APS usia 5-6 tahun menunjukkan pencapaian sebesar 88,15 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar 11.85 persen penduduk usia PAUD (5-6 tahun) di Kabupaten Purbalingga yang belum memiliki kemampuan atau kemauan untuk menyekolahkan anaknya yang berusia 5-6 tahun. Kemampuan tersebut diartikan kemampuan dalam hal kepeminatan maupun kemampuan finansial. Kondisi tersebut juga perlu menjadi perhatian lagi ke depannya karena pada jenjang PAUD menjadi tahap awal pendidikan anak yang dapat memberi rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh kembang anak agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.



Sumber : Dindikbud Kab. Purbalingga, 2023-2025

Gambar 2. 60. APS Usia Usia 5 – 6 Tahun di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024

2) **Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun dan 13-15 Tahun**

Dalam upaya mewujudkan keberhasilan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun dan pemenuhan terhadap SPM, perlu peningkatan akses pemerataan dan mutu, relevansi serta partisipasi pendidikan di Kabupaten Purbalingga. Untuk menilai partisipasi pendidikan tersebut dilakukan dengan melihat tingkat partisipasi pendidikan yang ada. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk usia sekolah pada fasilitas pendidikan. Semakin tinggi APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan, namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Secara rinci APS Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.67. APS Pendidikan Dasar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 - 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	APS Usia 7-12 Tahun	persen	98,4	98,97	98,26
2	APS Usia 13-15 Tahun	persen	84,95	86,71	88,15

Sumber : Rapor Pendidikan Kab. Purbalingga, 2023-2025

Berdasarkan Rapor Pendidikan Kabupaten Purbalingga, tingkat partisipasi pendidikan pada kelompok usia 7-12 tahun dalam kurun waktu 3 tahun menunjukkan capaian yang baik yaitu di atas 90 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Purbalingga sudah berjalan dengan sangat baik. Begitu juga dengan APS kelompok umur 13-15 tahun dalam kurun waktu 3 tahun juga capaiannya selalu berada di atas 90 persen. Meskipun begitu, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa masih ada penduduk usia sekolah 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan di sekolah atau ada penduduk usia sekolah bersekolah di luar wilayah Kabupaten Purbalingga.

3) **Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan**

Partisipasi pendidikan dapat dilaksanakan pada tiga jalur yaitu jalur formal, jalur nonformal dan jalur informal. Pendidikan formal dilaksanakan di sekolah, pendidikan non formal dilaksanakan di masyarakat, dan pendidikan informal dilaksanakan terutama dalam keluarga. Pendidikan Non Formal (PNF) yang ada di Kabupaten Purbalingga meliputi pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C yang dilaksanakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dilihat dari angka partisipasi sekolah untuk pendidikan kesetaraan di Kabupaten Purbalingga masih tergolong kecil. Dari tahun 2022 APS berada di angka 10,76 persen dan kemudian meningkat menjadi 22,06 persen di tahun 2024.

Tabel II.68. APS Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 - 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	APS Kesetaraan	persen	10,76	18,88	22,06

Apabila dilihat dari jumlah PKBM di Kabupaten Purbalingga, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir relatif stabil dimana saat ini terdapat sejumlah 17 unit. Masih ada 1 PKBM yang belum terakreditasi di tahun 2024. PKBM yang belum terakreditasi akan berpengaruh pada kemampuan untuk mengeluarkan ijazah karena belum diakui. Apabila dilihat dari Jumlah peserta didik PKBM, terus mengalami kenaikan dengan mayoritas peserta didik ada pada pembelajaran Kejar Paket C setara SMA. Pendidikan Non Formal merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan ke depannya, karena menjadi salah satu penopang pendidikan di Kabupaten Purbalingga untuk dapat mewadahi penduduk yang tidak dapat bersekolah di sekolah formal.

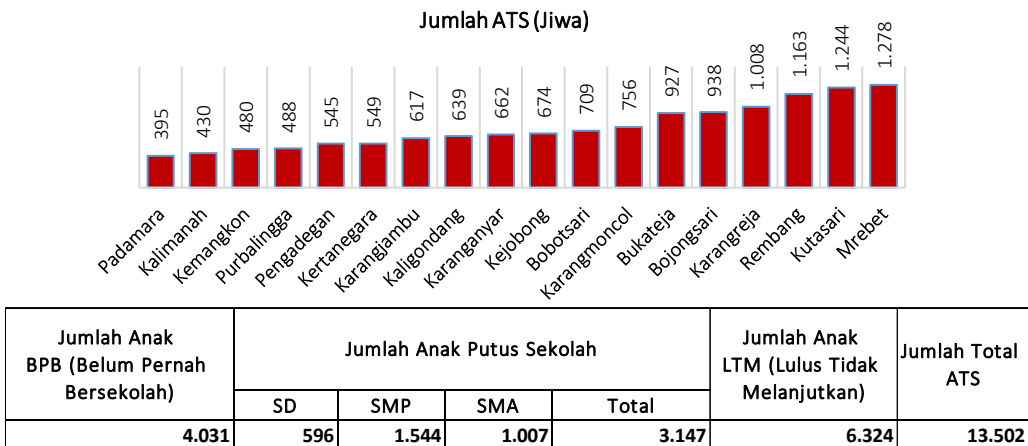
Tabel II.69. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)	unit	18	18	18	17	17
2	Jumlah PKBM terakreditasi	unit	5	5	6	7	16
3	Persentase PKBM terakreditasi	persen	27,78	27,78	33,33	41,18	94,12
4	Jumlah Warga Belajar PKBM	orang					
	Paket A	orang	80	56	38	238	363
	Paket B	orang	753	661	356	416	1.032
	Paket C	orang	2.363	2.183	3.337	3.198	3.317

Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021-2025

4) Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)

Pada tahun 2024, Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Purbalingga masih tergolong tinggi dengan jumlah total 13.502 jiwa. ATS tersebut terbagi menjadi Anak yang belum pernah bersekolah, Anak putus sekolah (SD, SMP, SMA) dan Anak lulus tidak melanjutkan. Sebaran ATS paling banyak di Kecamatan Rembang, Kutasari dan Mrebet. Beberapa data mengenai ATS di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut.



Sumber : Dashboard ATS Pusdatin Kemendikdasmen, 2025

Gambar 2. 61. Jumlah Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

5) **Cakupan Pelayanan Dasar (SPM) Bidang Pendidikan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar urusan pendidikan di Kabupaten Purbalingga meliputi :

- 1. Pelayanan Dasar Pendidikan PAUD;
- 2. Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar;
- 3. Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah;
- 4. Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan.

Keempat indikator SPM Bidang Pendidikan tersebut pada tahun 2024 belum dapat tercapai 100 persen secara keseluruhan Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu karena ketersediaan sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum memenuhi standar kebutuhan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Tabel II.70. Cakupan Pelayanan Dasar (SPM) Bidang Pendidikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 – 2024

No.	Indikator SPM (Permendikbud No.32 Tahun 2022)	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini	persen	84,95	86,71	88,15
2	Pelayanan Dasar Pendidikan pada Sekolah Dasar	persen	98	98,97	98,26
3	Pelayanan Dasar Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama	persen	85	86,71	88,15
4	Pelayanan Dasar Pendidikan pada Kesetaraan	persen	11	19	22,06

Sumber: Laporan SPM Kab. Purbalingga, 2022-2024

(2) **Urusan Kesehatan**

1) **Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk**

Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Purbalingga baik berupa rumah sakit maupun puskesmas tidak mengalami penambahan yang signifikan. Dilihat dari sebarannya, jumlah puskesmas sudah tersedia di 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Namun untuk sebaran rumah sakit (baik negeri maupun swasta) masih terpusat di kawasan perkotaan Purbalingga. Secara rinci ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.71. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Puskesmas	unit	22	22	22	22	22
2	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	unit	11	11	11	11	11
3	Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap	unit	11	11	11	11	11
4	Jumlah Puskesmas Mampu Bersalin	unit	16	16	16	16	16
5	Jumlah Puskesmas Poned	unit	5	5	5	5	5
6	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	unit	22	22	22	22	22
7	Jumlah Puskesmas Pembantu	unit	48	48	48	48	48
8	Jumlah RS (Total)	unit	6	7	8	8	9
9	Jumlah RS Umum	unit	5	6	7	7	7
	a. Jumlah RS Umum Milik Daerah	unit	2	2	2	2	2
	b. Jumlah RS Umum Milik Swasta	unit	3	4	5	5	5

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
12	Jumlah RS Khusus (Milik Swasta)	unit	1	1	1	1	2
13	Jumlah RS Tipe C	unit	1	1	1	1	2
14	Jumlah RS Tipe D	unit	5	5	6	6	7
15	Jumlah RS Ponek	unit	1	2	2	2	2
16	Jumlah RS Terakreditasi	unit	3	3	3	3	2

Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2021 - 2025

Dengan pertambahan jumlah penduduk dan jumlah puskesmas yang tetap, beban pelayanan puskesmas menjadi semakin berat dan dapat berpengaruh pada kualitas pelayanan. Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk sesuai standar Kementerian Kesehatan RI adalah satu Puskesmas maksimal melayani 30.000 penduduk. Hasil perhitungan rasio puskesmas dengan jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga, menunjukkan bahwa masih dibutuhkan Puskesmas baru agar rata-rata pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan yaitu rata-rata 30.000 penduduk.

Tabel II.72. Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Puskesmas (unit)	Jumlah Penduduk (orang)	Rasio
2020	22	1.011.425	1 : 45.974
2021	22	1.021.920	1 : 46.451
2022	22	1.035.959	1 : 47.089
2023	22	1.046.474	1 : 47.567
2024	22	1.053.565	1 : 47.889

Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2021 -2025

2) Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Purbalingga secara umum berdasarkan standar rasio ideal kebutuhan tenaga medis masih membutuhkan penambahan jumlah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Secara rinci capaian ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.73. Ketersediaan Tenaga Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Dokter Umum	orang	156	194	203	217	219
2	Rasio Dokter Umum	per 100.000 penduduk	15,60	19,25	20,10	21,12	21,06
3	Jumlah Dokter Spesialis	orang	95	101	108	115	122
4	Rasio Dokter Spesialis	per 100.000 penduduk	9,50	10,02	10,70	11,19	11,73
5	Jumlah Dokter Gigi	orang	50	39	42,00	54	56
6	Rasio Dokter Gigi	per 100.000 penduduk	5	3,87	3,84	4,67	5,38

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Jumlah Perawat	orang	1.056	1.243	1.374	1.350	1511
8	Rasio Perawat	per 100.000 penduduk	105,60	123,30	136,30	131,41	145,27
9	Jumlah Bidan	orang	604	712	738	730	784
10	Rasio Bidan	per 100.000 penduduk	60,40	70,65	73,20	71,06	75,38
11	Jumlah Tenaga Farmasi	orang	157	386	374	341	365
12	Rasio Tenaga Farmasi	per 100.000 penduduk	15,60	38,30	37,10	33,19	35,09
13	Jumlah Tenaga Gizi	orang	56	59	59	57	59
14	Tenaga Gizi	per 100.000 penduduk	5,60	5,85	5,90	5,55	5,67

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021 - 2025

3) Kondisi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kabupaten Purbalingga adalah: HIV, pneumonia, filariasis, kusta dan DBD yang perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.74. Penyakit Menular yang Terdeteksi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus baru kusta	kasus	8	11	12	73	20
2	Jumlah kasus HIV	kasus	59	35	118	78	106
3	Jumlah kasus DBD	kasus	200	97	276	111	275
4	Jumlah kasus malaria	kasus	48	24	11	14	9
5	Jumlah kasus filiarisis	kasus	17	20	19	14	13
6	Jumlah kasus AFP (Acut Flaccid Paralysis / Lumpuh Layu Akut)	kasus	2	5	14	14	21

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021-2025

Sedangkan penyakit tidak menular yang menjadi prioritas program di Kabupaten Purbalingga adalah: Diabetes Milletus, Hipertensi, Kanker dan ODGJ yang perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.75. Penyakit Tidak Menular yang Terdeteksi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita Hipertensi	orang	12.560	14.035	118.120	280.868	207.409
2	Jumlah kasus Diabetes Milletus	orang	33.660	28.093	17.681	13.117	13.759
3	Jumlah kasus Kanker (IVA positif dan curiga kanker leher rahim)	orang	71	14	96	48	125
4	Jumlah penderita ODGJ	orang	1.817	1.959	2.255	2.523	2.455

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021-2025

4) Cakupan Pelayanan Dasar (SPM) Bidang Kesehatan

Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Berbagai pelayanan kesehatan di Kabupaten Purbalingga sesuai dengan indikator SPM berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan meliputi: Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes mellitus, ODGJ berat, tuberkulosis dan HIV yang dapat dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel II.76. Cakupan Pelayanan Dasar (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No	Indikator SPM (Permenkes No.6 Tahun 2024)	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	persen	95,57	61,30	79,48	87,04	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	persen	99,88	99,73	99,44	99,6	100
3	Pelayanan untuk bayi baru lahir	persen	99,95	87,54	97,30	98,61	100
4	Pelayanan kesehatan balita	persen	81,04	86,94	94,41	96,7	100
5	Pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar	persen	93,45	64,99	98,89	100	100
6	Pelayanan orang usia 15 - 59	persen	31,47	24,08	66,35	105,22	100
7	Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun keatas	persen	60,14	70,19	83,04	89,21	100
8	Pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi	persen	11,12	10,00	42,06	69,78	100
9	Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes melitus	persen	100,00	107,00	134,79	109,27	100
10	Pelayanan kesehatan kepada ODGJ	persen	73,50	78,11	89,91	100,64	100
11	Pelayanan kesehatan kepada orang terduga TBC	persen	39,76	57,09	111,64	110,89	100
12	Pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko HIV	persen	80,79	86,10	100,34	102,24	100

Sumber : Laporan SPM Kab. Purbalingga, 2020-2024

(3) **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
1) **Kondisi Jaringan Irigasi**

Potensi sumber daya air di Kabupaten Purbalingga pada dasarnya cukup berlimpah baik sebagai sumber air baku layanan penyediaan air bersih maupun air irigasi pertanian. Kondisi jaringan irigasi baik teknis maupun non teknis di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun dengan laju peningkatan yang relatif kecil. Sedangkan dilihat dari kondisinya, sebagian besar jaringan irigasi mempunyai kondisi yang baik walaupun masih ada beberapa kondisi jaringan irigasi yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat.

Tabel II.77. Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jaringan Irigasi Non Teknis	m	158.065	158.084	158.124	158.161	268.652
	Kondisi Baik	m	66.723	66.732	66.748	66.761	137.313
	Kondisi Sedang	m	24.826	24.829	24.835	24.844	55.848
	Kondisi Rusak Ringan	m	8.275	8.276	8.278	8.281	39.352
	Kondisi Rusak Berat	m	58.240	58.247	58.262	58.275	36.140
2	Panjang Jaringan Irigasi Teknis	m	175.000	175.189	175.489	175.552	175.112
a	Panjang Jaringan Irigasi Teknis (Irigasi Primer)	m	6.276	6.276	6.276	6.276	6.882

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Kondisi Baik	m	4.393	4.393	4.393	4.393	5.162
	Kondisi Sedang	m	628	628	628	628	1.376
	Kondisi Rusak Ringan	m	628	628	628	628	628
	Kondisi Rusak Berat	m	628	628	628	628	344
b	Panjang Jaringan Irigasi Teknis (Irigasi Sekunder)	m	333.273	333.273	333.273	333.273	326.391
	Kondisi Baik	m	153.306	159.971	159.971	159.971	175.915
	Kondisi Sedang	m	106.647	103.315	103.315	103.315	65.489
	Kondisi Rusak Ringan	m	333.327	333.327	33.327	33.327	47.682
	Kondisi Rusak Berat	m	36.660	36.660	36.660	36.660	37.305

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Jumlah bendung di Kabupaten Purbalingga sampai dengan saat ini mencapai 207 unit. Sedangkan jumlah DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Purbalingga yaitu berjumlah 255 DI dengan luas daerah irigasi yaitu 19.159 Ha. Dari luasan daerah irigasi tersebut, yang mampu terlayani jaringan irigasi selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.78. Persentase Luas Oncoran Air Irigasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Kondisi Irigasi	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Daerah Irigasi	ha	19.158	19.159	19.159	19.159	19.159
2	Luas Daerah Irigasi yang Terlayani Jaringan Irigasi	ha	12.644	14.368	14.560	13.794	13.949
3	Cakupan Daerah Irigasi yang Terlayani Jaringan Irigasi/ Persentase Luas Oncoran Air Irigasi	persen	66	74,99	76	72	73

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

2) Kondisi Bangunan Gedung

Kualitas bangunan gedung di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari Persentase Bangunan Gedung yang Tertib Administrasi dan Layak yang merupakan penggabungan antara persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik dan penyelesaian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dilihat dari kondisi bangunan gedung pemerintah yang ada di Kabupaten Purbalingga, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat peningkatan bangunan gedung pemerintah yang kondisinya baik. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.79. Kondisi Bangunan Gedung Pemerintah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Kondisi Bangunan Gedung	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bangunan pemerintah keseluruhan	unit	66	66	66	149	149
	a. Badan/Dinas	unit	29	29	29	64	64
	b. Kecamatan	unit	18	18	18	61	61
	c. Kelurahan	unit	15	15	15	17	17
	d. Rumah Dinas	unit	4	4	4	7	7

No.	Kondisi Bangunan Gedung	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik	unit	28	33	33	76	78
3	Persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik	persen	50	50	50	51,01	52,35

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Sedangkan untuk penyelesaian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Purbalingga didasarkan pada persentase penyelesaian PBG dan SLF sesuai dengan jumlah permohonan yang ada. Pada dasarnya untuk mendukung penataan bangunan gedung di Kabupaten Purbalingga, telah tersusun Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung dan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Penyelesaian PBG dan SLF di Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

Tabel II.80. Penyelesaian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 - 2024

No.	Penyelesaian PBG	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Jumlah PBG yang terbit	permohonan	139	193	311
2	Jumlah Permohonan PBG (kumulatif)	permohonan	234	265	224
3	Persentase Penyelesaian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	persen	59,40	72,83	87,64

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2023 – 2025

3) Kondisi Pengelolaan Jasa Konstruksi

Dalam rangka pelaksanaan sub urusan jasa konstruksi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan sertifikasi SDM jasa konstruksi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi agar mampu menghasilkan produk konstruksi yang berkualitas dan memenuhi standar, serta meningkatkan daya saing SDM konstruksi. Terdapat kurang lebih 120 perusahaan jasa konstruksi yang minimal mempunyai 2 anggota tersertifikasi jalan dan irigasi. Beberapa pelatihan tenaga terampil konstruksi telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Beberapa kondisi terkait dengan jasa konstruksi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.81. Kondisi Pengelolaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelaku Jasa Konstruksi	orang	383	206	130	115	114
2	Jumlah BUJK yang mengikuti sosialisasi	BUJK	0	21	0	23	18
3	Total jumlah BUJK ke-PU-an	BUJK	35	35	35	35	35
4	Persentase BUJK (ke-PU-an) yang dilakukan sosialisasi	persen	0	60	0	65,71	51,43
5	Jumlah BUJK ke-PU-an yang memperoleh paket yang diawasi	BUJK	37	21	11	23	30

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Total jumlah BUJK yang memperoleh paket ke-PU-an	BUJK	37	21	11	23	30
7	Persentase BUJK yang dilakukan pengawasan	persen	100	100	100	100	100
8	Persentase Jasa Konstruksi yang Terbina	persen	50	80	50	82,86	75,71

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

4) **Kondisi Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Dalam penyelenggaraan penataan ruang, Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Purbalingga adalah: Mewujudkan Ruang Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di bagian Barat-Selatan Jawa Tengah Berbasis Agribisnis, Industri dan Pariwisata Yang Berkelanjutan. Di dalam RTRW, ditetapkan memiliki 2 PKL (Pusat Kegiatan Lokal) di Kabupaten Purbalingga yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yaitu Kawasan Perkotaan Purbalingga dan Kawasan Perkotaan Bobotsari. Pada kedua PKL tersebut telah tersusun RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga yang kemudian ditetapkan menjadi Perbup Purbalingga Nomor 46 Tahun 2021 serta RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari yang kemudian ditetapkan menjadi Perbup Purbalingga Nomor 70 Tahun 2023.

Sementara itu, dalam kinerja penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Purbalingga yang meliputi pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan. Apabila dilihat dari aspeknya, kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Purbalingga yang kondisinya sudah baik yaitu dilihat dari: 1). Pembinaan Penataan Ruang, terutama dalam hal pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang, pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang sampai dengan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat, 2). Perencanaan Tata Ruang, terutama dalam hal ketersediaan rencana tata ruang dan kelengkapan muatan rencana tata ruang, 3). Pemanfaatan Ruang, terutama dalam hal pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR).

Sedangkan kondisi yang perlu peningkatan yaitu dilihat dari: 1). Pengaturan Penataan Ruang, terutama dalam hal penetapan peraturan terkait pemanfaatan ruang, penetapan peraturan dan/atau keputusan terkait pengendalian pemanfaatan ruang serta penetapan peraturan dan/atau keputusan terkait pembinaan penataan ruang, 2). Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terutama dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK, penilaian perwujudan RTR, pengenaan sanksi dan penyelesaian sengketa penataan ruang.

Kondisi kinerja penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II.82. Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024

No	Aspek	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Pengaturan Penataan Ruang	persen	90	69	67,92	67,92
2	Pembinaan Penataan Ruang	persen	87	97	87,78	87,78
3	Perencanaan Tata Ruang	persen	95	95	100	100
4	Pemanfaatan Ruang	persen	100	100	80,90	80,90
5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persen	25	50	53,33	53,33
Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang		persen	79,33	82,13	77,99	77,99
Predikat Kinerja		kategori	Sedang	Baik	Sedang	Sedang

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2022 – 2025

Dalam pemanfaatan ruang, simpangan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang atau program-program pembangunan yang dilakukan di lapangan dengan arahan dan muatan dalam rencana tata ruang. Berikut merupakan data kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang berdasarkan jumlah permohonan rekomendasi yang masuk dalam kurun waktu tahun 5 tahun terakhir.

Tabel II.83. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Permohonan Kesesuaian Tata Ruang	dokumen	184	424	520	523	283
2	Jumlah Rekomendasi FPRD	dokumen	162	415	4	3	4
	a. Sesuai	dokumen	142	396	3	3	4
	b. Tidak Sesuai	dokumen	20	19	1	0	0
3	Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR)	dokumen	22	9	371	361	272
	a. Sesuai	dokumen	0	0	345	344	257
	b. Tidak Sesuai	dokumen	0	0	9	6	7
	c. Sesuai Sebagian	dokumen	0	0	17	11	8
	d. ITR WIUP	dokumen	22	9	4	6	1
4	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	persen	87,41	92,22	92,99	95,29	94,49

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

(4) **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

1) **Penanganan Kawasan Kumuh**

Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman, permukiman kumuh diartikan sebagai area permukiman yang tidak layak huni dengan kondisi bangunan yang tidak teratur, memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dengan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dilihat dari luasan kawasan kumuh, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan kawasan permukiman kumuh sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Purbalingga No. 600.2/172 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga dengan luas total 173,91 Ha yang tersebar di 20 kawasan. Secara rinci sebarannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.84. Sebaran Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

No	Nama Lokasi/ Kawasan	Luasan (Ha)	Tingkat Kumuh
1	Kawasan Gemuruh	14,967	Ringan
2	Kawasan Gringsing	6,123	Ringan
3	Kawasan Kandanggampang	3,467	Ringan
4	Kawasan Wirasana	11,794	Ringan
5	Kawasan Bojong	1,232	Ringan
6	Kawasan Toyareja	9,564	Ringan
7	Kawasan Jatisaba	9,952	Ringan
8	Kawasan Keramean	17,463	Ringan
9	Kawasan Babakan	9,430	Ringan
10	Kawasan Selabaya	10,356	Ringan
11	Kawasan Brobot	7,356	Ringan
12	Kawasan Kaligondang	19,912	Ringan
13	Kawasan Bobotsari	2,315	Ringan
14	Kawasan Majapura	1,832	Ringan
15	Kawasan Dukuh Jawi	2,820	Ringan
16	Kawasan Karangduren	4,639	Ringan
17	Kawasan Pakuncen	4,718	Ringan
18	Kawasan Bukamaja	20,273	Ringan
19	Kawasan Kedungjati	11,118	Ringan
20	Kawasan Sumampir	4,588	Ringan
Total		173,919	

Sumber : SK No. 600.2/172 Tahun 2025

Penanganan kumuh dilakukan berdasarkan luasan kumuh, dimana untuk Pemerintah Pusat untuk luasan > 15 Ha dan Pemerintah Provinsi untuk luasan 10 -15 Ha. Keduanya dilakukan melalui pendekatan keterpaduan program dan pendanaan dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Sedangkan penanganan kumuh untuk Pemerintah Kabupaten untuk luasan < 10 Ha dilakukan dengan memanfaatkan peluang dan skema program yang telah ada. Beberapa kondisi terkait kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

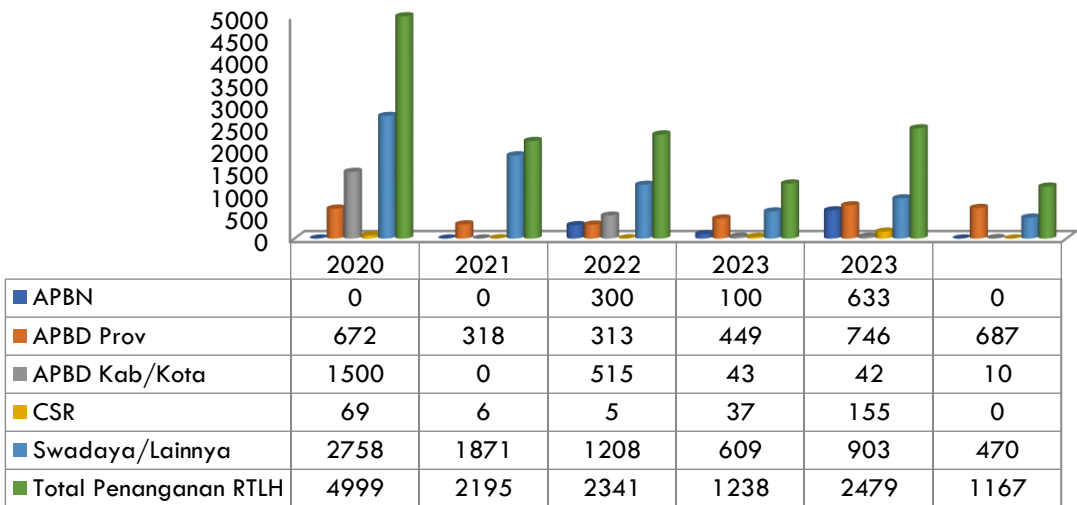
Tabel II.85. Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2025

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Berdasarkan SK No. 600.2/172 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga)	ha	0	344,28	344,28	344,28	173,91
2	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Tertangani	ha	0	4,01	14,79	34,10	2
3	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Tertangani	persen	0	1,16	4,30	9,90	1,15
4	Sisa Luas Kawasan Permukiman Kumuh	ha	344,28	340,27	329,49	310,18	171,91
5	Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh	persen	95,37	95,42	95,57	95,83	97,69

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2020-2024

2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semakin meningkat, hal tersebut terjadi seiring dengan peningkatan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah dilaksanakan pada berbagai wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dilihat dari penanganan RTLH berdasarkan sumber pembiayaan di Kabupaten Purbalingga 5 tahun terakhir dapat dilihat dari grafik berikut.



Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 62. Penanganan RLTH di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

3) Perumahan yang sudah Diserahterimakan Aset Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)-nya

Kebutuhan rumah di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Sampai dengan tahun 2024, masih terdapat backlog sebanyak 105.882 unit rumah. Kebutuhan rumah tersebut pada dasarnya dipenuhi secara swadaya maupun oleh developer/pengembang perumahan. Saat ini jumlah perumahan yang dikembangkan oleh developer di Kabupaten Purbalingga yaitu sebanyak 117 perumahan. Namun baru 77 perumahan yang sudah diserahterimakan aset prasarana sarana dan utilitas (PSU) nya. Penyerahan PSU tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan dan pemeliharaan PSU agar tidak terbengkalai setelah proses pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak pengembang selesai sepenuhnya. Penyerahan PSU tersebut akan memberi dampak positif pada nilai aset Kabupaten Purbalingga yang akan meningkat.

Beberapa kondisi terkait perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.86. Kondisi Perumahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah	unit	248.710	248.949	247.852	247.852	247.852
2	Jumlah KK	unit	336.502	338.871	342.436	349.974	353.734
3	Jumlah Backlog Rumah	unit	87.888	89.922	94.584	102.122	105.882
4	Jumlah Perumahan Developer	unit	76	75	100	114	117

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Jumlah Perumahan Developer yang sudah Diserahterimakan Set PSU	unit	53	58	58	72	77

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021-2025

4) Cakupan Pelayanan Dasar (SPM) Bidang Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar perumahan rakyat kabupaten/kota yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga dapat dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel II.87. Cakupan Pelayanan Dasar (SPM) Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator SPM (PermenPUPR Nomor 29/PRT/M/2018)	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	unit	0	9	22	11	12
		persen	0	100	100	100	100
2	Persentase Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persen	0	0	0	0	100

Sumber: Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021-2025

(5) Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1) Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bahwa jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana yang diukur dari 4 Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai komposit penilaiannya, yaitu:

- 1) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Indeks Penyelenggaran Manajemen Satlinmas;
- 3) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Kebakaran;
- 4) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Bencana.

Kondisi Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

Tabel II.88. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024

No.	Indeks	Satuan	2023	2024
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)	angka	67,09	67,13*

No.	Indeks	Satuan	2023	2024
2	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	angka	85,81	85,85*
3	Indeks Satlinmas	angka	50	50,04*
4	Indeks Kebakaran	angka	50	50,04*

Sumber: Satpol PP Kab. Purbalingga, 2024-2025
*angka sementara tahun 2024

2) Persentase Penegakan Perda

Dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, dilakukan penegakan perda dengan berpedoman pada perda dan perkada yang mengandung sanksi. Jumlah total perda dan perkada yang mengandung sanksi di Kabupaten Purbalingga yaitu sebanyak 55. Namun, dalam pelaksanaannya hanya 6 perda yang mampu ditegakkan, sehingga persentase perda yang mengandung sanksi yang ditegakkan hanya sebesar 10,91 persen. Beberapa perda tersebut yaitu sebagai berikut.

Tabel II.89. Perda dan Perkada yang Mengandung Sanksi yang Ditegakkan Satpol PP Kabupaten Purbalingga

No	Perda	Tentang	Keterangan
1	Perda Nomor 14 Tahun 2015	Penyelenggaraan Izin Reklame	
2	Perda Nomor 9 Tahun 2016	Ketertban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga	Perbup Nomor 94 Tahun 2019 Zona PKL Wilayah Kecamatan Purbalingga
3	Perda Nomor 4 Tahun 2017	Penanggulangan Penyakit Masyarakat	
4	Perda Nomor 8 Tahun 2018	Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di kabupaten Purbalingga	
5	Perda Nomor 26 Tahun 2018,	Tentang penyelenggaraan Rumah Sewa dan Rumah Kos di kab. Purbalingga.	
6	Perda No 16 Tahun 2020	Tentang Penanggulangan Penyakit	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 300/444 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penertiban Penanganan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar Kabupaten Purbalingga.

Sumber: Satpol PP Kab. Purbalingga, 2024

3) Cakupan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran

Terkait dengan penanganan kebakaran di Kabupaten Purbalingga, dalam kurun kurun waktu 5 tahun, jumlah kejadian kebakaran cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan dari 52 kejadian di tahun 2020 menurun menjadi 44 kejadian di tahun 2022. Kemudian meningkat menjadi 89 di tahun 2023, dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang tinggi menjadi 96 kejadian kebakaran.

Dari beberapa kejadian kebakaran tersebut, rata-rata pelayanan bencana kebakaran dapat tertangani, walaupun ada kejadian 24 kebakaran yang tidak terlayani tingkat waktu tanggap (*response time rate*) pada tahun 2024. Untuk daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga dilayani oleh 3 Pos Melayani Kebakaran (PMK) yaitu Pos Damkar Purbalingga, Pos Damkar Bobotsari dan Pos Damkar Rembang. Layanan pemadaman dilakukan oleh Satpol PP maupun oleh kelompok relawan (Balakar, dan atau lainnya) yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Satpol PP.

Secara rinci pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.90. Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kejadian kebakaran	kejadian	52	55	44	89	96
2	Jumlah kejadian kebakaran yang terlayani dalam tingkat waktu tanggap (<i>respon time</i>)	kejadian	22	55	43	58	72
3	Persentase capaian layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Tingkat waktu tanggap (<i>respon time rate</i>) penanganan kebakaran)	persen	42,31	100	97,73	65	75
4	Jumlah kejadian non kebakaran	kejadian	91	92	135	287	328
5	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran/ Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	persen	99,47	99,71	100	100	100
6	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran	orang	2	2	2	2	1
7	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	orang	2	2	2	2	1
8	Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter	unit	5	5	5	5	5

Sumber: Satpol PP Kab. Purbalingga, 2021-2025

4) Cakupan Penanggulangan Bencana

Beberapa capaian terkait penanggulangan bencana dalam waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.91. Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah korban bencana	korban	14.155	2.415	2.409	86.443	23.526
2	Jumlah pelayanan korban bencana	pelayanan	14.155	2.415	2.409	84.766	22.548
3	Cakupan pelayanan korban bencana	persen	100	100	100	98,06	95,84
4	Jumlah Desa Tangguh Bencana	desa	0	0	0	2	9

Sumber: BPBD Kab. Purbalingga, 2021-2025

5) Cakupan Pelayanan Dasar (SPM) Bidang Trantibumlinmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota meliputi :

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Secara rinci indikator SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut:

Tabel II.92. Cakupan Pelayanan Dasar (SPM) Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator SPM (Permendagri No. 114 dan No. 121 Tahun 2018)	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	persen	100	100	91,39	100	100
2	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100	100	100	100	100
4	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	100	100	100	100
5	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	97,78	98,05	100

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kab. Purbalingga, 2021-2025

(6) Urusan Sosial

1) Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah terpadu dan berkelanjutan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Persoalan yang masih dihadapi dalam penanganan masalah sosial di Kabupaten Purbalingga adalah jumlah PPKS yang jumlahnya cukup banyak yaitu sebesar 144.875 jiwa pada tahun 2024. Saat ini, Kabupaten Purbalingga sudah memiliki Rumah Singgah Dharma Perwira Purbalingga dengan kapasitas 11 shelter, 4 shelter untuk ruang isolasi dan dapat menampung 25 orang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Tabel II.93. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar	orang	17	23	NA	NA	1
2	Anak Terlantar	orang	NA	12	6	6	5
3	Anak yang mengalami Masalah Hukum (AMJ)	orang	NA	NA	NA	12	16
4	Anak Jalanan (AJ)	orang	27	41	24	2	35
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	orang	834	990	990	990	679

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan	orang	5	43	41	17	10
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	orang	NA	NA	NA	23	0
8	Lanjut Usia Terlantar	orang	NA	2.024	1.788	1769	767
9	Penyandang Disabilitas	orang	7.110	8.470	6.402	6037	5108
10	Tuna Susila (TS)	orang	8	1	1	1	1
11	Gelandangan	orang	601	6	6	4	3
12	Pengemis	orang	14	41	9	9	16
13	Pemulung	orang	21	25	42	42	33
14	Kelompok Minoritas/Waria	orang	NA	NA	NA	NA	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	orang	33	127	177	28	26
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	orang	5	41	81	7	6
17	Korban Penyalahgunaan Napza	orang	3	79	33	21	3
18	Korban Trafficking	orang	NA	NA	NA	NA	0
19	Korban Tindak Kekerasan	orang	68	41	61	0	5
20	Pekerja Migran Bermasalah	orang	0	0	0	0	0
21	Korban Bencana Alam	orang	45	59	1.504	165	550
22	Korban Bencana Sosial	orang	45	37	153	0	134
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	orang	1.519	1.416	1.317	1.316	775
24	Fakir Miskin	orang	76.590	153.100	145.330	143.410	136700
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	orang	0	18	1	1	2
Jumlah PPKS		orang	149.470	167.317	157.990	154.280	144875
Jumlah PPKS yang mendapatkan program pemerintah		orang	68.633	148.461	140.951	142.464	135.902
Cakupan PPKS yang mendapatkan program pemerintah		persen	45,92	88,73	89,22	92,34	93,81

Sumber : DinsosdaldukBKP3A Kab. Purbalingga, 2021-2025

Dalam upaya percepatan penanganan PPKS, keterlibatan berbagai pihak sangat dibutuhkan, diantaranya dengan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik perseorangan, keluarga, kelompok/lembaga yang dapat berperan untuk menjaga, menangani dan mencegah timbul/berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial, serta terlibat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Purbalingga PSKS yang berasal dari perseorangan seperti pekerja sosial profesional (PSP) dan pekerja sosial masyarakat (PSM) jumlahnya cukup banyak dibanding PSKS yang lain. Secara rinci jumlah PSKS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.94. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Karang Taruna (desa/kelurahan)	unit	258	258	258	258	240
2	LKs/Orsos (Lembaga Kesejahteraan Sosial)	lembaga	32	32	32	32	36
3	PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)	orang	717	717	717	717	478
4	TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)	orang	18	18	18	18	18
5	LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)	lembaga	1	1	1	1	1
6	Dunia Usaha	lembaga	84	84	0	0	61

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Tagana (Taruna Siaga Bencana)	orang	47	49	50	50	37
8	Family Care Unit (FCU)	lembaga	N/A	N/A	0	0	0
9	Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial)	orang	1	1	1	4	2
10	Pekerja Sosial Profesional/ Fungsional	orang	194	194	194	194	0
11	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Penyuluh Sosial Fungsional	orang	N/A	N/A	0	N/A	N/A
13	Penyuluh Sosial Masyarakat	orang	0	0	0	0	0
14	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	orang	N/A	N/A	0	N/A	N/A
15	Pelopor Perdamaian	orang	N/A	N/A	0	N/A	N/A
16	SDM PKH (Program Keluarga Harapan)	orang	173	166	153	174	169
17	SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu)	orang	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Jumlah Total PSKS		orang	1.441	1.436	1.424	1.448	1.040
Jumlah PSKS yang terlibat dalam penanganan masalah sosial		orang	1.268	1.268	1.268	1.268	681
Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terlibat dalam Penanganan Masalah Sosial		persen	87,99	88,30	89,04	87,57	65,48

Sumber : DinsosdaldukKBP3A Kab. Purbalingga, 2021-2025

2) Cakupan Pelayanan Dasar (SPM) Bidang Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Sosial Kabupaten/Kota meliputi:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Secara rinci indikator SPM Bidang Sosial yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut:

Tabel II.95. Cakupan Pelayanan Dasar (SPM) Bidang Sosial di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Indikator SPM (Permensos No. 9 Tahun 2018)	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen	100	100	100	100	100
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen	100	100	100	100	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen	100	100	100	100	100
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen	100	100	100	100	100
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	persen	100	100	100	100	100

Sumber: DinsosdaldukKBP3A Kab. Purbalingga, 2021-2025

(7) Urusan Tenaga Kerja

1) Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Purbalingga yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk yang bekerja cenderung meningkat dalam kurun waktu 5 tahun

terakhir, dimana tahun 2020 sebesar 93,90 persen kemudian semakin naik menjadi 96,90 di tahun 2024. Rasio kesempatan kerja yang semakin meningkat menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang bekerja di Kabupaten Purbalingga, yang berarti tingkat pengangguran juga cenderung menurun. Hal tersebut ditunjukkan pula oleh angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menurun dari 5,61 di tahun 2024 menjadi 4,96 persen di tahun 2024 dengan perbandingan TPT laki-laki sebesar 6,28 persen lebih besar dibanding TPT perempuan sebesar 3,10 persen.

Tabel II.96. Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Angkatan Kerja	orang	500.261	503.682	538.507	583.408	598.666
	a. Laki-Laki	orang	298.683	299.139	305.217	338.572	350.451
	b. Perempuan	orang	201.578	204.543	233.290	244.836	248.215
2	Jumlah Penduduk yang Bekerja	orang	469.748	473.232	510.319	550.690	568.953
	a. Laki-Laki	orang	278.310	279.139	286.156	316.342	328.427
	b. Perempuan	orang	191.438	194.093	224.163	234.348	240.526
3	Tingkat Kesempatan Kerja	persen	93,90	93,95	94,77	94,39	95,04
	a. Laki-Laki	persen	93,18	93,31	93,75	93,43	93,72
	b. Perempuan	persen	94,97	94,89	96,09	95,72	96,90

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

2) Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus meningkat yaitu dari 19,82 persen di tahun 2020 kemudian meningkat menjadi 85 persen di tahun 2024. Walaupun jumlah pencari kerja yang terdaftar menurun namun pencari kerja tersebut banyak yang ditempatkan. Dari sejumlah pencari kerja yang ditempatkan tersebut Sebagian besar adalah perempuan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar perusahaan industri yang ada di Kabupaten Purbalingga banyak yang membutuhkan tenaga kerja perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel II.97. Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pencari Kerja yang Terdaftar	orang	14.121	14.560	16.998	9.819	8.215
	a. Laki-Laki	orang	5.149	5.438	7.511	3.675	3.365
	b. Perempuan	orang	2.178	9.122	9.487	6.144	4.850
2	Permintaan Tenaga Kerja	orang	3.076	14.463	23.486	4.023	7.711
	a. Laki-Laki	orang	336	1.745	2.155	1.081	1.598
	b. Perempuan	orang	2.740	12.718	21.331	2.942	6.113
3	Pencari Kerja yang Ditempatkan	orang	2.799	6.632	6.134	2.901	6.984
	a. Laki-Laki	orang	173	520	1.444	636	1.368
	b. Perempuan	orang	2.626	6.112	4.690	2.265	5.616
4	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	persen	19,82	45,55	36,09	30	85
	a. Laki-Laki	persen	1,23	3,57	8,50	6,48	16,65
	b. Perempuan	persen	18,60	41,98	27,59	23,07	68,36

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

Selanjutnya penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sebagian besar didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai. Sementara itu, nilai Upah Minimum

Kabupaten (UMK) di Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp. 2.195.571.

Tabel II.98. Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Berusaha sendiri	orang	469.748	473.232	510.319	550.690	568.953
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	orang	98.725	96.294	101.085	118.590	143.254
3	Berusaha dibantu buruh tetap	orang	85.012	79.313	79.643	86.121	74.474
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	orang	17.041	18.144	11.272	15.156	19.536
5	Pekerja Bebas di Pertanian	orang	157.236	179.005	201.371	224.051	207.758
6	Pekerja Bebas di Non Pertanian	orang	55.768	23.391	23.906	10.663	22.617
7	Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	orang	0	28.784	26.335	27.242	17.541

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

Jika dilihat menurut lapangan usaha utama, sebagian besar penduduk usia kerja di Kabupaten Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir didominasi pada sektor jasa, diikuti dengan manufaktur dan pertanian. Apabila dibandingkan antara laki-laki dan perempuan dalam ketiga sektor tersebut masih didominasi oleh laki-laki.

Tabel II.99. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian	orang	120.560	110.684	104.598	114.374	145.139
	Laki-Laki	orang	86.762	84.433	79.018	81.617	92.747
	Perempuan	orang	33.798	26.251	105.279	32.757	52.392
2	Manufaktur	orang	153.996	166.557	214.078	101.876	189.314
	Laki-Laki	orang	85.513	85.593	105.279	101.876	107.448
	Perempuan	orang	68.483	80.964	108.799	104.234	81.866
3	Jasa	orang	195.192	195.991	191.643	230.206	234.500
	Laki-Laki	orang	106.035	109.113	101.859	132.849	128.232
	Perempuan	orang	89.157	86.878	89.784	97.357	106.268
4	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan	orang	469.748	473.232	510.319	550.690	568.953

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

3) Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak

Pada dasarnya perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang layak adalah perusahaan yang mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban dalam kegiatan operasionalnya. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak di Kabupaten Purbalingga yaitu perusahaan yang wajib memiliki 3 (tiga) syarat kelayakan, yaitu Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta perusahaan yang memiliki pegawai di atas 50 orang wajib membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Secara lebih lengkap jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.100. Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024					
No.	Uraian	Satuan	2022	2023	2024
1	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur dan skala upah, LKS Bipartit, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan)	perusahaan	401	399	402
2	Jumlah Perusahaan	perusahaan	432	432	447
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak	persen	92,82	92,36	89,93

Sumber: Dinnaker Kab. Purbalingga, 2023-2025

- 4)
Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antarkerja Lintas Daerah
- Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme pelayanan antar kerja lintas daerah adalah pencari kerja yang dihubungkan dengan pekerjaan di wilayah lain (Antar Kerja Lokal (AKL)/ Antar Kerja Lintas Daerah (AKAD)/ Antar Kerja Lintas Negara (AKAN)) melalui layanan yang disediakan oleh pemerintah. Layanan ini membantu pencari kerja menemukan pekerjaan yang sesuai di luar daerahnya. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

Tabel II.101. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024					
No.	Uraian	Satuan	2022	2023	2024
1	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antarkerja lintas daerah (AKL/AKAD/AKAN)	orang	251	4.023	6.984
2	Jumlah pencari kerja	orang	274	9.819	8.215
3	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antarkerja Lintas Daerah	persen	91,61	40,97	85,02

Sumber: Dinnaker Kab. Purbalingga, 2023-2025

- (8)
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 1)
Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif
- Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Purbalingga selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Masih adanya jumlah kekerasan terhadap perempuan dikarenakan realita budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan terhadap perempuan perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga karena masih banyak yang belum terungkap dimana kekerasan bersifat *hidden crime*.

Tabel II.102. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dewasa	orang	14	12	18	21	18
2	Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dewasa yang ditindaklanjuti	orang	11	12	18	21	18
3	Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif	persen	78,57	100	100	100	100
4	Total jumlah penduduk perempuan usia >18 tahun	orang			344.937	355.958	507.599
5	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	persen			5,22	5,9	6,57

Sumber : DinsosdaldukKB dan P3A Kab. Purbalingga, 2021-2025

2) Nilai Evaluasi Penghargaan Parahita Ekapraya (APE)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Penghargaan terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi salah satu yang penting karena dapat memberikan pengakuan atas upaya dan pencapaian dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender secara efektif. Penghargaan Pengarusutamaan Gender (PUG) disebut dengan Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE). Penghargaan ini diberikan atas komitmen dan peran dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Selain itu, penghargaan dapat menjadi alat untuk menyebarkan praktik terbaik dan menginspirasi lembaga lain untuk mengadopsi kebijakan dan program yang lebih responsif gender.

Pada tahun 2020 dan 2022, Kabupaten Purbalingga telah berhasil meraih Penghargaan Parahita Eka Praya (PPE) kategori pratama. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Penghargaan tersebut merupakan sebuah penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga atas komitmen dan upaya nyata dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai sektor pembangunan. Penghargaan ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Purbalingga dalam mendorong kesetaraan gender melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang responsif gender, termasuk integrasi isu gender dalam dokumen perencanaan strategis, seperti RPJMD dan RKPD. Prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Purbalingga untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang gender.

3) Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Sejak meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres No. 36 Tahun 1990, negara sangat berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi

anak, salah satunya dengan dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak adalah melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA). Penyusunan IPA yang terdiri atas lima 5 klaster dengan mengaplikasikan 4 klaster Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan 1 klaster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Secara rinci klaster pada indeks dijabarkan menjadi Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, capaian IPA di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan dalam setiap indeksnya. Indeks yang mengalami kenaikan adalah Hak Sipil dan Kebebasan, serta Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Sedangkan indeks yang mengalami penurunan yaitu pada Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, serta Perlindungan Khusus. Secara rinci capaian IPA Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut.

Tabel II.103. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	angka	51,43	54,47	55,31
2	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	angka	82,76	74,31	73,14
3	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	angka	77,76	73,65	74,96
4	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	angka	20,08	25,65	23,69
5	Indeks D5 Perlindungan Khusus	angka	75,89	75,95	71,70
Indeks Perlindungan Anak (IPA)		angka		61,83	60,68

Sumber : KemenPPPA, 2021-2024

4) Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif dan tinggi. Masih adanya kasus korban kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Purbalingga disebabkan oleh beberapa hal baik dari faktor internal terkait dengan kondisi internal orangtua/keluarga maupun faktor eksternal terkait dengan masalah hubungan sosial baik dalam keluarga atau masyarakat dan pengaruh nilai sosial kebudayaan di lingkungan sosial tertentu. Diperlukan upaya secara preventif dan represif untuk melindungi anak yang menjadi korban kekerasan dan mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Disamping itu juga diperlukan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk menjalankan sosialisasi kepada khalayak umum tentang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

Tabel II.104. Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Anak	orang	44	32	22	39	49
2	Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditindaklanjuti	orang	44	32	22	39	49
3	Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif	persen	100	100	100	100	100
4	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)	unit	26	26	26	111	111
	a. Pemerintah	unit	24	24	24	24	24
	b. Non Pemerintah	unit	1	1	1	27	27
	c. Dunia Usaha	unit	1	1	1	60	60
5	Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus	orang	834	424	990	990	679
6	Jumlah Lembaga Penampungan Anak Berkebutuhan Khusus	lembag a	1	1	1	1	2
	a. Jumlah Lembaga Pemerintah Penampungan Anak Berkebutuhan Khusus	lembag a	1	1	1	1	1
	b. Jumlah Lembaga Swasta Penampungan Anak Berkebutuhan Khusus	lembag a	0	0	0	0	1

Sumber : DinsosdaldukKB dan P3A Kab. Purbalingga, 2021-2025

5) Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten yang memiliki sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Suatu kabupaten dikatakan layak anak atau ramah anak apabila memiliki kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media massa, dunia usaha dan lembaga yang kuat secara fisik dan tegas dalam menjamin hak-hak anak, aturan yang jelas, kesempatan berpartisipasi untuk anak, serta fasilitas pendidikan, kesehatan dan perlindungan yang menjamin kehidupan anak sehingga anak memiliki kesempatan yang jelas untuk menjalani, mempelajari, dan menyelidi kehidupan mereka.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Kabupaten Purbalingga menunjukkan kenaikan dari Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama menjadi Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya. Keterlibatan lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam bentuk kemitraan sangat penting untuk mendukung kelembagaan Kabupaten Layak Anak (KLA) karena mereka dapat menyediakan sumber daya, keahlian, dan platform yang memperkuat implementasi program KLA. Beberapa stakeholder di Kabupaten Purbalingga yang terlibat antara lain:

1. Lembaga Masyarakat: Yayasan Pilar, Komisi Penanggulangan AID Daerah;
2. Dunia Usaha: PT-PT Anggota APSAI, Bank, PT Owabong, Perusda, TWP Purbasari Pancuran Mas, Pos Indonesia, Bulob, Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia;
3. Media: LPPM Radio Gema Soedirman, Suara Merdeka, Radar Banyumas.

Tabel II.105. Perkembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Predikat Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	predikat	Tingkat Pratama	Tingkat Pratama	Tingkat Pratama	Tingkat Madya	Tingkat Madya*
2	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	angka	374,8	580,53	531	621,35	698,15
3	Jumlah desa/kelurahan layak anak	desa/ke l	38	42	45	48	48
4	Cakupan desa/kelurahan layak anak	persen	15,90	17,57	18,83	20,08	20,08
5	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)	unit	26	26	26	111	111
	d. Pemerintah	unit	24	24	24	24	24
	e. Non Pemerintah	unit	1	1	1	27	27
	f. Dunia Usaha	unit	1	1	1	60	60

Sumber : DinsosdaldukKB dan P3A Kab. Purbalingga, 2021-2025

(9) Urusan Pangan
1) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Tingkat konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, yaitu dari 80,30 di tahun 2020 menjadi 90,3 pada tahun 2024. Berbagai upaya peningkatan akses pangan dengan pemberian bantuan bahan pangan beras dan ikan lele serta pemberian makanan siap santap bagi warga lanjut usia mampu mempertahankan skor PPH Purbalingga untuk tetap naik.

Tabel II.106. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor PPH Konsumsi	angka	80,30	82,40	84,10	90,7	90,3
	a. Padi-padian	angka	25,00	25,00	23,70	24,7	24,2
	b. Umbi-umbian	angka	0,80	1,2	1,10	1,2	1
	c. Pangan Hewani	angka	17,10	16,70	18,30	19,1	19,9
	d. Minyak & lemak	angka	5,00	5,00	5,00	5	5
	e. Buah/biji berminyak	angka	0,20	0,20	0,20	0,3	0,2
	f. Kacang-kacangan	angka	5,50	6,10	6,30	8,6	8,6
	g. Gula	angka	2,00	2,10	1,80	1,9	1,5
	h. Sayur & buah	angka	24,70	26,20	27,70	30	30

Sumber : DKPP Kab. Purbalingga, 2021-2025

2) Angka Kecukupan Gizi (AKG)

Angka Kecukupan Gizi (AKG) merupakan suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Angka kecukupan gizi tersebut dibedakan menjadi Angka Konsumsi Energi dan Angka Konsumsi Protein. Secara rinci angka kecukupan gizi di Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil WNPG (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi) yaitu sebagai berikut.

Tabel II.107. Angka Kecukupan Gizi (AKG) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kecukupan Gizi (AKG)						
	a. Angka Konsumsi Energi	kkal/kapita/hari	1.870,70	1.881,90	1.804,70	1.948,00	1.689,20
	b. Angka Konsumsi Protein	gr/kapita/hari	51,30	57,00	50,10	54	55,3

Sumber : DKPP Kab. Purbalingga, 2021-2025

(10) **Urusan Pertanahan**
1) **Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda**

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pertanahan yaitu mengelola aset daerah yang dimiliki. Aset daerah merupakan sumber daya penting yang dimiliki pemerintah daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat, seperti pemanfaatan untuk beberapa sarana pendidikan maupun kesehatan. Jumlah aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dibedakan menjadi tanah milik pemda dan eks bengkok yang hanya terletak di kawasan perkotaan. Secara rinci tanah milik pemda dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.108. Kondisi Tanah Milik Pemda di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemda	bidang	1.846	1.871	1.870	1.912	2336
2	Luas Bidang Tanah Milik Pemda	m ²	10.816.294	10.762.111	10.761.616	10.539.230	10.878.042
3	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemda Bersertifikat	bidang	842	1.016	1.182	1.139	1645
4	Luas Bidang Tanah Milik Pemda Bersertifikat	m ²	4.180.991	4.777.004	5.179.274	6.897.161	7.991.689
5	Persentase Bidang Tanah Milik Pemda Bersertifikat	persen	45,61	54,30	63,21	59,57	70,42
6	Jumlah Total Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)	ha	2.564.033	2.564.033	2.564.033	2.572.333	2.572.333
7	Jumlah Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) yang Dimanfaatkan	Ha	1.455.119	1.326.364	2.378.210	2.457.849	2.457.864
8	Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)	persen	56,75	51,73	92,75	95,55	95,55

Sumber : Bakeuda dan Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021-2025

2) **Persentase Sertifikat Tanah Program PTSL**

Dalam mendukung kegiatan reforma agraria, terdapat proses pensertifikatan tanah yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN yaitu salah satunya program prioritas berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan output berupa sertifikat tanah. Perkembangan jumlah sertifikat tanah program PTSL di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.109. Jumlah Sertifikat Tanah Program PTSL di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Total Sertifikat Tanah (Hak Milik) - Akumulatif	bidang	270.402	299.046	305.058	331.762	349.047
2	Jumlah Total Sertifikat Tanah	bidang	26.356	28.644	28.982	29.626	7.491
3	Jumlah Sertifikat Tanah Program PTSL	bidang	24.900	27.412	14.249	25.034	6.028
4	Persentase Sertifikat Tanah Program PTSL	persen	94,48	95,70	49,16	84,50	80,47

Sumber: ATR/BPN Kab. Purbalingga, 2021-2025

3) **Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah**

Penanganan penyelesaian sengketa tanah garapan merupakan hal rutin yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi mediasi agar sengketa tanah tersebut dapat tertangani dengan baik. Jumlah kasus sengketa tanah di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

Tabel II.110. Kasus Sengketa Tanah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kasus Sengketa Tanah	kasus	5	8	8	5	5
2	Jumlah Kasus Sengketa Tanah Selesai	kasus	5	8	2	2	2
3	Jumlah Kasus Sengketa Tanah Belum Selesai	kasus	0	0	6	3	3
4	Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok	kasus	1	1	5	4	4
5	Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok Selesai	kasus	1	1	5	4	4

Sumber: ATR/BPN dan Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021-2025

(11) **Urusan Lingkungan Hidup**

1) **Cakupan Pengelolaan Sampah**

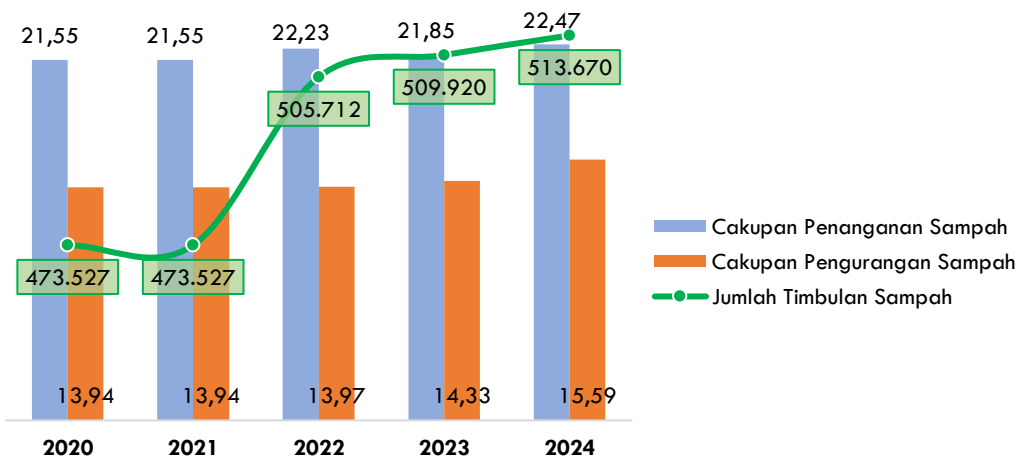
Kondisi persampahan di Kabupaten Purbalingga dilihat dari pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga, mekanismenya dimulai dari proses pemilahan sampah organik dengan anorganik, kemudian dikumpulkan dan diangkut menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS). TPS yang ada di Kabupaten Purbalingga meliputi 2 buah transfer depo yang berada di sekitar GOR Goentoer Darjono dan RTH Kecamatan Bobotsari, serta 22 buah pangkalan kontainer sampah. Saat ini belum ada TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) di Kabupaten Purbalingga. Di dalam Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) Kabupaten Purbalingga direncanakan minimal ada satu TPST di masing-masing area. Kabupaten Purbalingga dibagi dalam 5 area yang tiap area meliputi beberapa kecamatan.

Selain TPS, juga telah tersedia Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) untuk penanganan persampahan pada skala komunal atau kawasan. Pada tahun 2022, telah terbangun TPS3R sebanyak 10 unit yang meliputi: TPS3R Kalikabong dan TPS3R Babakan Kec. Kalimanah, TPS3R Jatisaba dan TPS3R Bancar Kec. Purbalingga, TPS3R Karangpule Kec. Padamara, TPS3R Sempor Lor Kec. Kaligondang, TPS3R Selaganggeng Kec. Mrebet, TPS3R Bandingan Kec. Kejobong, TPS3R Kutabawa dan TPS 3R Serang Kec. Karangreja. Kemudian pada tahun 2023 terdapat penambahan sebanyak 7 TPS3R yang meliputi: TPS3R Kutasari Kec. Kutasari, TPS3R Karangaren Kec. Kutasari, TPS3R

Kalapacung Kec. Bobotsari, TPS3R Karangasem Kec. Kertanegara, TPS3R Pekiringan, TPS3R Tunjungmulu dan TPS3R Grantung Kec. Karangmoncol.

Sampah yang berasal dari TPS dan dari jalanan perkotaan akan diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sementara itu sampah dari TPS3R yang berupa sampah residu yang sudah tidak dapat dilakukan proses 3R juga akan diangkut ke TPA. TPA yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu TPA Kalipancur yang berada di Desa Bedagas Kec. Pengadegan dengan luasan zona aktif *landfill* 1 seluas 0,8 Ha dan tersedia calon *landfill* 2 seluas 1,6 Ha. *Landfill* 1 didesain sistem *sanitary landfill*, dimana di bagian bawah dilengkapi dengan lapisan geotekstil dan geomembran, serta saluran lindi. Saluran lindi dibuat agar air lindi tidak meresap ke dalam tanah, tetapi dapat ditampung di Tempat Pengelolaan Air Lindi. Namun dalam prakteknya di TPA Kalipancur, penutupan *landfill* secara berkala dengan lapisan tanah tidak dapat dilakukan. Hal tersebut dikarenakan adanya dilema TPA cepat penuh sehingga TPA terkesan seperti *open dumping*.

Dari mekanisme pengelolaan sampah yang dilakukan di atas, cakupan penanganan dan cakupan pengurangan sampah di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan namun dengan nilai dan laju kenaikan yang kecil. Kondisi tersebut menunjukkan volume timbulan sampah yg ditangani masih kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah yang ada.



Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Pengurangan Sampah	persen	13,94	13,94	13,97	14,33	15,59
Cakupan Penanganan Sampah	persen	21,55	21,55	22,23	21,85	22,47
Cakupan Pengelolaan Sampah	persen	35,49	35,49	36,20	36,18	38,06
Jumlah Timbulan Sampah	ton/hari	473.527	473.527	505.712	509.920	513.670

Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 63. Cakupan Pengelolaan Sampah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

2) Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam UU tersebut secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan

pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Proporsi RTH Perkotaan tersebut terdiri dari 20 persen merupakan RTH publik dan 10 persen merupakan RTH privat.

Kondisi eksisting RTH publik di Kabupaten Purbalingga terdiri dari: Taman Kota, Lapangan, Hutan Kota, Makam dan Sempadan. Beberapa RTH Publik yang dapat diidentifikasi di Kabupaten Purbalingga secara rinci yaitu sebagai berikut.

Tabel II.111. Luasan RTH Publik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Jenis RTH	Luasan (Ha)	Ket
1	Taman Kota	5,44	SK Bupati Tahun 2011, 2022, 2024
2	Hutan Kota	8,41	SK Bupati Tahun 2011, 2017
3	Lapangan	23,27	Pendataan Tahun 2018
4	Makam	18,06	
5	Sempadan	592,2	

Sumber : DLH Kab. Purbalingga, 2024

Sementara itu, pengelolaan RTH di Kabupaten Purbalingga yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.112. Kondisi RTH di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah RTH Perkotaan (Publik)	unit	20	19	19	19	20
2	Luas RTH Perkotaan (Publik)	ha	154,38	154,38	255,90	255,90	256,20
3	Jumlah RTH yang dikelola Pemerintah (DLH)	unit	18	18	19	19	20
4	Luas RTH dikelola Pemerintah (DLH)	ha	13,28	13,28	13,58	13,58	13,88
5	Persentase Luas RTH Perkotaan	persen	5,52	5,52	4,29	4,29	4,30

Sumber : DLH Kab. Purbalingga, 2021-2025

(12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Dokumen Pendaftaran Penduduk

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen pendaftaran penduduk terdiri dari kepemilikan KTP, kepemilikan KK dan kepemilikan KIA.

a) Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) hampir selalu menjadi persyaratan publik di Kabupaten Purbalingga, sehingga saat ini semua penduduk diwajibkan memiliki KTP-el. Dalam kurun waktu 5 tahun persentase kepemilikan KTP-el mengalami kenaikan dan penurunan, namun penurunannya tidak terlalu signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar perlunya kepemilikan KK sebagai dokumen kependudukan.

Tabel II.113. Kepemilikan KTP-Elektronik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Wajib KTP-el	orang	751.043	749.474	776.170	789.498	786.694
2	Jumlah Kepemilikan KTP-el	orang	751.042	747.680	753.823	768.910	782.800
3	Persentase Kepemilikan KTP-el	persen	100	99,76	97,12	97,39	99,51

Sumber : Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2021-2025

b) Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status pekerjaan dan lain sebagainya. Dalam kurun waktu 5 tahun persentase kepemilikan KK juga mengalami kenaikan dan penurunan, namun penurunannya tidak terlalu signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar perlunya kepemilikan KK sebagai dokumen kependudukan.

Tabel II.114. Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KK	KK	346.109	342.436	348.009	353.734	360.279
2	Jumlah Kepemilikan KK	KK	342.598	340.017	348.009	353.734	358.273
3	Persentase Kepemilikan KK	persen	98,99	99,29	100	100	99,44

Sumber : Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2021-2025

c) Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kartu yang diberikan kepada anak-anak yang berumur 0-17 tahun dengan bentuk seperti KTP. Kartu ini sebagai bentuk solusi bagi anak-anak untuk mendapatkan pelayanan publik terbaik sesuai dengan yang dimandatkan oleh norma internasional (Konvensi Hak Anak PBB) dan Nasional (UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Fungsi dari KIA adalah memberikan fasilitas tertentu pada berbagai bidang sesuai kebutuhan anak, untuk meningkatkan kesadaran orang tua dalam membuatkan akta kelahiran bagi anaknya, untuk memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan dan fasilitas bagi anak.

Tabel II.115. Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Anak (Usia <17 tahun) range dari DKB adanya 15 - 19	orang	260.382	272.446	274.190	283.003	271.048
2	Jumlah Kepemilikan KIA	orang	89.396	124.805	119.119	134.897	168.739
3	Persentase Kepemilikan KIA	persen	34,33	45,81	43,44	47,67	62,25

Sumber : Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2021-2025

2) Dokumen Pencatatan Sipil

Dokumen pencatatan sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil. Dokumen pencatatan sipil terdiri dari kepemilikan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan anak. Akta kelahiran menimbulkan hukum keperdataan antara anak dan kedua orang tuanya. Akta perkawinan menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara suami dan isteri serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akta kematian merupakan dokumen untuk dapat dibukanya pembagian waris, pensiun, asuransi dan lain-lain. Akta perceraian merupakan dokumen legal yang membuktikan putusya sebuah perkawinan. Akta pengakuan anak merupakan dokumen legal yang menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara anak yang lahir diluar perkawinan dengan ayah biologis. Kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

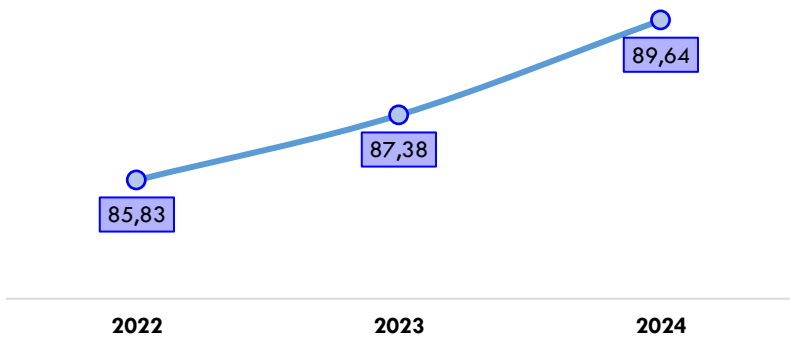
Tabel II.116. Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Akta Pengakuan Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk (Usia 0 - 17)	orang	299.522	296.362	275.931	283.003	281.583
2	Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran (Usia 0 - 17)	orang	270.591	262.952	266.001	274.804	275.495
3	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (Usia 0-17)	persen	90,34	88,73	96,40	97,10	97,84
4	Jumlah Akta Kematian yang diminta	orang	5.202	4.473	7.323	7.003	5.782
5	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	orang	5.202	4.473	7.323	7.003	5.782
6	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	persen	100	100	100	100	100
7	Jumlah Akta Perkawinan yang diminta	orang	37	56	39	30	26
8	Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan	orang	37	56	39	30	26
9	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan	persen	100	100	100	100	100
10	Jumlah Akta Perceraian yang diminta	orang	5	9	8	6	5
11	Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan	orang	5	9	8	6	5
12	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan	persen	100	100	100	100	100
13	Jumlah Akta Pengangkatan Anak yang diminta	orang	11	26	18	11	19
14	Jumlah Akta Pengangkatan Anak yang diterbitkan	orang	11	26	18	11	19
15	Persentase Akta Pengangkatan Anak yang Diterbitkan	persen	100	100	100	100	100
16	Jumlah Akta Pengesahan Anak yang diminta	orang	11	18	12	19	26
17	Jumlah Akta Pengesahan Anak yang diterbitkan	orang	11	18	12	19	26
18	Persentase Akta Pengesahan Anak yang Diterbitkan	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2021-2025

3) **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Kemudahan pelayanan juga terdapat pada pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Beberapa kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil ditunjukkan pada nilai IKM terhadap 11 unsur penilaian yang meliputi: biaya/tarif, integritas, kompetensi pelaksana, penanganan, pengaduan, saran dan masukan, perilaku pelaksana, persyaratan, produk layanan, prosedur, sarana dan prasarana, transparan dan waktu pelayanan. Secara rinci IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dindikcapil Kab. Purbalingga, 2023-2025

Gambar 2. 64. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024

4) **Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama**

Pada dasarnya data kependudukan yang akurat dan terpadu menjadi dasar penting untuk perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan efektif. Dengan pemanfaatan data kependudukan, OPD dapat memberikan pelayanan yang lebih tepat sasaran dan berkualitas kepada masyarakat. OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (PKS) memiliki fungsi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan publik, serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah. Dengan adanya PKS, OPD dapat mengakses data kependudukan yang akurat dan terpadu untuk berbagai keperluan, seperti pelayanan publik, alokasi anggaran, dan penegakan hukum.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut.

Tabel II.117. Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	OPD	11	16	18
2	Jumlah OPD yg melakukan perjanjian kerjasama	OPD	11	16	18

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
3	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	persen	100	100	100

Sumber : Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2023-2025

Secara rinci beberapa OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama di Kabupaten Purbalingga meliputi:

- Tahun 2022: Dinkes, Dinsos, DPMPTSP, DPUPR, Dinkominfo, Bappelitbangda, Dinpertan, Dinnaker, BKPPD, Dinperindag, DinkopUKM
- Tahun 2023: RSUD, Pemdes Karangbawang, Pemdes Dagan, Pemdes Karanganyar, Dinkominfo, Dinkes, DPUPR, DPMPTSP, Dinsos Dalduk, Bappelitbangda, BKPPD, Dinaker, Dinperindag, Dinkop & UKM, Dinas Pertanian serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Tahun 2024: Dinnaker, Dindikbud, DinkopUKM, Dinperindag, Dinpertan, BKPSDM, Bappelitbangda, DinsosdaldukKBP3A, DPMPTSP, Dinkominfo, Dinkes, DPUPR, Dinrumkim, Dinarpus, Dinporapar, Bakesbangpol, Bakeuda, RSUD Goeteng

(13) **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
1) Perkembangan BUMDes

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, telah berkembang beberapa BUMDes yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga. BUMDes berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menyediakan pelayanan umum. Perkembangan BUMDes di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semakin meningkat statusnya menjadi BUMDes pemula dan berkembang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel II.118. Jumlah BUMDes di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah BUMDes	unit	158	202	218	218	223
2	Pekembangan BUMDes						
	BUMDes Perintis	unit	58	98	67	67	19
	BUMDes Pemula	unit	47	75	109	109	128
	BUMDes Berkembang	unit	51	25	35	35	71
	BUMDes Maju	unit	2	4	7	7	5

Sumber : Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2021-2025

2) Peningkatan Kerjasama Antar Desa

Untuk meningkatkan perkembangan kawasan desa, telah dilakukan beberapa kerjasama antar desa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal yang ada. Daftar kerjasama antar desa untuk pengembangan kawasan desa yang sudah berjalan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

Tabel II.119. Daftar Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Program Kerjasama	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kawasan Seroja (Agrobisnis dan Pariwisata)	desa	4	4	4	4	4
2	Kawasan Agrobisnis, Usaha Tani, dan Wisata Tani	desa	4	4	4	4	4
3	Kawasan Perdesaan Air Bersih Mitra Sejahtera	desa	13	15	15	15	15
4	Kawasan Perdesaan	desa	3	3	3	3	4
5	Mata Air	desa	0	0	0	1	2
6	Jumlah desa yg melakukan kerjasama aktif	desa	75	75	75	84	88
7	Persentase desa yg melakukan kerjasama aktif	persen	33,48	33,48	33,48	37,50	39,29

Sumber : Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2021-2025

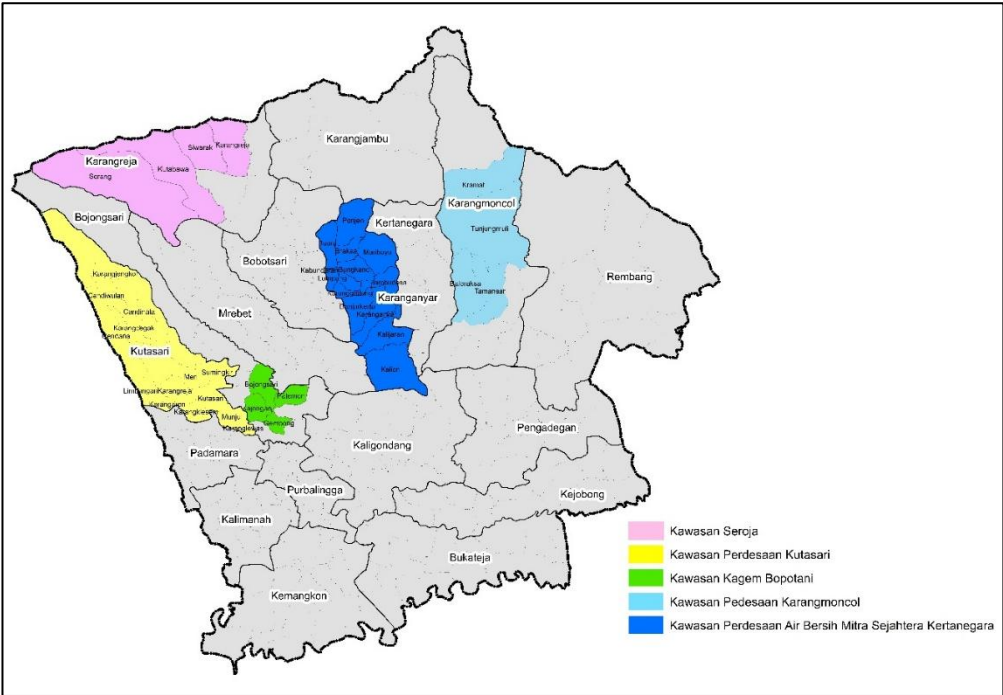
Dalam perencanaan pembangunan kawasan perdesaan meliputi: proses dan penetapan kawasan perdesaan, proses penentuan batas desa dan kawasan berbasis drone desa, rencana tata ruang kawasan perdesaan, pusat pertumbuhan terpadu antar desa, perencanaan dan perancangan infrastruktur antar desa, penyusunan tim pengelola kawasan perdesaan, penguatan kapasitas masyarakat dan kemitraan, advokasi dan penyusunan berbasis sistem perdesaan. Adapun proses pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan ini diawali dengan musyawarah desa, musyawarah antar desa, dan kesepakatan bersama antar desa dalam pembentukan kawasan dan memetakan potensi yang ada yang akan dikembangkan bersama oleh desa-desa yang sepakat bergabung dalam satu kawasan perdesaan.

Dalam fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan dan kerjasama antar desa, yang saat ini sudah terbentuk mencakup 4 wilayah kawasan di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

1. **Kawasan Seroja**, merupakan pengembangan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan Karangreja yang pada saat ini ada 4 desa yang tergabung dalam kawasan seroja, yaitu Desa Serang, Desa Siwarak, Desa Karangreja dan Desa Kutabawa. Potensi yang dikembangkan adalah agrobisnis dan pariwisata. Pengembangan dilakukan di tahun 2020 dengan mengoptimalkan dan memetakan potensi yang ada untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga memunculkan daya tarik kawasan yang semakin kuat. Disamping itu terdapat fasilitasi bantuan kawasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021.
2. **Kawasan Kagem Bopotani**, merupakan kawasan yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah di daerah aliran sungai Serayu (DAS Serayu Opak) yang terbentuk di tahun 2018, meliputi Desa Kajongan, Desa Gembong, Desa Bojongsari, dan Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari. Potensi yang dikembangkan adalah agrobisnis, usaha tani, dan wisata tani. Pengembangan di tahun 2020 adalah dengan dibangunnya objek wisata tani Lembah Silangit di Desa Patemon yaitu terbangunnya embung seluas 3 Ha yang menampung dan pengembangan berbagai jenis ikan, serta pengembangan embrio wisata mina padi di Desa Gembong.
3. **Kawasan Perdesaan Air Bersih Mitra Sejahtera**, yang mencakup seluruh desa di Kecamatan Karanganyar, meliputi 13 desa yaitu

Desa Karanganyar, Desa Kalijaran, Desa Maribaya, Desa Kaliori, Desa Buara, Desa Lumpang, Desa Kabunderan, Desa Jambudesa, Desa Banjarkerta, Desa Brakas, Desa Bungkanel, Desa Ponjen, dan Desa Karanggedang. Perkembangan pembangunan kawasan perdesaan di tahun 2020 mulai terbangunnya jalur pipanisasi dari sumber air di Sungai Royom desa Ponjen dengan dana sebesar Rp 3.000.000.000,00,- dan di tahun 2021 mendapatkan bantuan dari Kegiatan TMMD reguler sebesar Rp 1.500.000.000,00,-.

- 4. **Kawasan Perdesaan Kutasari**, meliputi 14 Desa yang ada di wilayah kecamatan Kutasari yaitu desa Candinata, Desa Candiwulan, Desa Cendana, Desa Karangaren, Desa Karangcegak, Desa Karangjengkol, Desa Karangluwas, Desa Karangklesem, Desa Karangreja, Desa Kutasari, Desa Limbangan, Desa Meri, Desa Munjul, dan Desa Sumingkir. Adapun untuk kawasan perdesaan Kutasari bergerak dalam bidang agribisnis, wisata dan pendidikan. Perkembangan dilakukan d tahun 2019 yaitu dengan pengembangan wisata trabas dan off road di Desa Cendana dan Desa Karangjengkol.
- 5. **Kawasan Perdesaan Karangmoncol**, merupakan kawasan perdesaan baru yang diarahkan untuk mengolah potensi sumber daya air di Desa Tunjungmuli untuk mencukupi kebutuhan air baku di 2 kecamatan yakni Kecamatan Karangmoncol dan Kecamatan Kertanegara. Desa yang terlayani meliputi Desa Tunjungmuli, Desa Baleraksa, Desa kramat, dan Desa Tamansari. Untuk Kecamatan Kertanegara sumber air baku berasal dari teping Desa Baleraksa yang disalurkan kepada seluruh desa di Kecamatan Kertanegara.
- 6. **Kawasan Air Bersih**, di Kecamatan Kertanegara (Desa Langkap) dan Kecamatan Pengadegan (Desa Panunggalan, Desa Larangan, Desa Bedagas, Desa Karangjoho, dan desa Tumanggal), yang merupakan pengembangan di tahun 2020 dengan penggalian potensi air bersih.



Sumber: Dinpermasdes Kab. Purbalingga diolah, 2025

Gambar 2. 65. Peta Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 s.d 2024

(14) **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
1) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah sebuah instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah dengan fokus pada aspek kependudukan. IPBK terdiri dari lima dimensi, yaitu partisipasi, keberlanjutan, pemihakan, integrasi, dan kesetaraan. Setiap dimensi menunjukkan aspek penting dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir IPBK Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari 57 di tahun 2021 menjadi 58,4 di tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Purbalingga semakin fokus pada kepentingan dan kesejahteraan penduduk, serta menunjukkan bahwa proses pembangunan menjadi lebih berwawasan kependudukan. Secara rinci IPBK Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

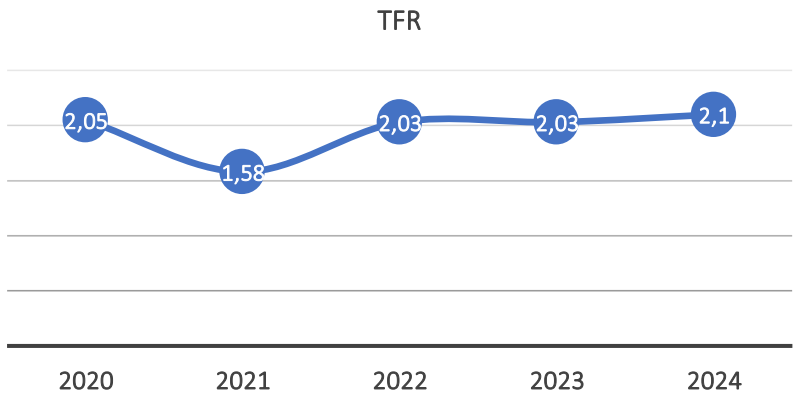
Tabel II.120. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Nilai IPBK
1	2021	57
2	2022	56,1
3	2023	58,1
4	2024	58,4

Sumber: DinsosdaldukKBP3A Kab. Purbalingga, 2022-2025

2) Total Fertility Rate (TFR)

TFR (*Total Fertility Rate*) atau Rata-Rata Angka Kelahiran Total adalah indikator demografi yang mengukur rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya, dengan asumsi bahwa pola kelahiran wanita tersebut tetap konsisten. TFR digunakan untuk memprediksi pertumbuhan populasi dan memahami tren fertilitas di suatu wilayah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, TFR di Kabupaten Purbalingga cenderung stagnan di angka 2. Dalam hal ini angka TFR Kabupaten Purbalingga yang berada pada angka 2,1 menunjukkan bahwa rata-rata setiap perempuan di Kabupaten Purbalingga akan melahirkan 2 anak selama masa suburnya.



Sumber: DinsosdaldukKBP3A Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 66. TFR atau Rata-Rata Angka Kelahiran Total di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

3) Persentase Peserta KB MKJP

Keluarga Berencana (KB) masih dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur (PUS) yang sedang menggunakan alat kontrasepsi tanpa hamil. Peserta KB aktif juga disebut sebagai akseptor aktif. Beberapa kondisi terkait dengan peserta KB aktif di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

Tabel II.121. Peserta KB MKJP di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	orang	190.278	190.262	180.923	165.932	169.130
2	Peserta KB Aktif	orang	149.727	147.577	137.947	117.633	119.021
3	Persentase KB Aktif	persen	78,69	77,57	76,25	70,89	70,37
4	Peserta KB :	orang	148.847	146.577	137.940	117.133	118.955
	1. IUD	orang	14.988	15.641	16.171	14.958	16390
	2. MOW	orang	10.380	9.377	8.913	6.704	6255
	3. MOP	orang	1.640	1.415	1.231	665	525
	4. Susuk/Implan	orang	19.956	25.267	19.552	15.640	18105
	5. Suntik	orang	80.032	75.423	71.930	64.377	61101
	6. Obat/Pil KB	orang	17.882	15.615	15.936	12.331	13052
	7. Kondom	orang	3.969	3.839	4.207	2.458	3527
5	Jumlah Total Peserta KB MKJP	orang	46.964	51.700	45.867	37.967	41275
6	Persentase Peserta KB MKJP	persen	31,37	35,03	33,25	32,31	34,67

Sumber : DinsosdaldukKB dan P3A Kab. Purbalingga, 2021-2025

4) Unmet Need KB

Unmet need KB adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi. Unmet need KB dapat diartikan sebagai persentase pasangan usia subur (PUS) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Tingginya angka unmet need berpeluang terhadap tingginya angka kematian ibu, hal itu dikarenakan akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Untuk menurunkan angka kematian ibu tersebut, maka kebutuhan KB khususnya pemenuhan alat kontrasepsi harus terpenuhi. Di samping itu, optimalisasi KB melalui pendampingan dan bimbingan kepada calon peserta KB serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB mutlak diperlukan. Unmet need KB di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semakin menurun, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.122. Unmet need KB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PUS yang tidak KB	orang	41.431	42.685	42.653	18.199	38.933
2	Unmet Need KB	persen	9,93	10,33	9,60	10,25	7,60
3	Jumlah PUS yang melepas KB	orang	14.823	11.496	22.375	25.786	25.786
4	Drop Out KB	persen	9,90	7,79	16,22	21,64	0,004

Sumber : DinsosdaldukKB dan P3A Kab. Purbalingga, 2021-2025

(15) Urusan Perhubungan

1) Persentase Sarana Prasarana Perhubungan Kondisi Baik

Selain didukung dengan keberadaan moda transportasi, sistem jaringan transportasi di Kabupaten Purbalingga juga didukung dengan fasilitas kelengkapan jalan yang terpasang pada jaringan jalan. Jumlah fasilitas kelengkapan jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan terutama pada rambu jalan yang terpasang di jaringan jalan yang ada di

Kabupaten Purbalingga. Dari keseluruhan fasilitas kelengkapan jalan tersebut, pada tahun 2023 terhitung sebanyak 145 ruas jalan di Kabupaten Purbalingga yang memenuhi minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan. Apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh ruas jalan yang ada yaitu sejumlah 466 ruas, maka persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan yaitu sebesar 31,12 persen. Persentase tersebut tergolong kecil, sehingga diperlukan perhatian ke depannya untuk pemenuhan fasilitas kelengkapan jalan pada setiap ruas jalannya untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dalam rangka mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Tabel II.123. Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Sarana Perhubungan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)	unit	118	132	139	189	189
2	Rambu Jalan	unit	977	1.087	1.220	1.432	1.432
3	Guardrail	m2	3.632	3.632	3.668	4.684	4.684
4	Paku Marka	unit	759	759	759	1.219	1.219
5	Traffic Cone	unit	100	231	274	100	100
6	Marka jalan	m2	0	0	0	556.472	556.592
7	CCTV	unit	0	0	0	1	1
8	Jumlah sarpras perhubungan kondisi baik	unit	559	690	825	825	825
9	Persentase sarpras perhubungan kondisi baik	persen	64,48	66,03	72,82	72,82	72 ,82

Sumber: Dinhub Kab. Purbalingga, 2021-2025

Terkait dengan aspek peningkatan keselamatan jalan, pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan kewenangan kabupaten merupakan salah satu perhatian penanganan sektor perhubungan di Kabupaten Purbalingga. Data kecelakaan lalu lintas di Purbalingga mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 439 kejadian sampai dengan tahun 2024 sebanyak 555 kejadian. Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di Kabupaten Purbalingga berada di ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi yaitu ruas jalan Purbalingga – Bobotsari, Ruas Jalan Bobotsari – Pemalang, Purbalingga – Sokaraja dan Purbalingga – Klampok.

Tabel II.124. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Laka Lantas	kejadian	439	443	690	660	555
2.	Jumlah Meninggal	jiwa	77	56	105	63	65
3.	Jumlah Luka Berat	orang	0	0	0	0	1
4.	Jumlah Luka Ringan	orang	495	508	843	782	645
5.	Kerugian Materiil	Rp. (000,-)	239.100	187.500	352.400	434.400	348.400
6.	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	angka	439	443	690	660	555

Sumber: Polres dan Dinhub Kab. Purbalingga, 2021-2025

(16) **Urusan Komunikasi dan Informasi**
1) **Ketersediaan Informasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

Dilihat dari hal ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sampai dengan tahun 2024 jumlah lembaga pemerintahan yang memiliki website diantaranya: 1 website Pemerintah Daerah, 29 website OPD (15 yang aktif), 18 website Kecamatan (5 yang aktif), 15 website Kelurahan, 22 website Puskesmas (10 yang aktif) dan 32 website desa. Updating pada website tersebut dilakukan setiap hari kerja. Sementara itu jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan aktif sebanyak 43 unit.

Beberapa kondisi terkait Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.125. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Data Center	OPD	85	85	85	85	323
2	Jumlah OPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK	OPD	296	133	14	24	26
3	Jumlah Server Milik Kabupaten Purbalingga	unit	10	12	12	4	16
4	Jumlah Kapasitas Bandwidth yang Tersedia	Mbps	275	360	560	500	680
5	Jumlah Sub Domain (Purbalinggakab)	sub domain	85	85	85	84	350
6	Jumlah Sub Domain Yang Aktif	sub domain	79	75	47	41	210

Sumber : Dinhub Kab. Purbalingga, 2021-2025

2) **Keterbukaan Informasi Publik (KIP)**

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap Keterbukaan Informasi Publik maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menerbitkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang menjadi dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Untuk memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID mengoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi serta-merta.

PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sedangkan PPID Pelaksana merupakan Pejabat Pengelola Informasi pada OPD yang terdiri dari 47 PPID Pelaksana (27 OPD, 2 RSUD dan 18 Kecamatan) dan 224 PPID Desa. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dimana pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Kabupaten

Purbalingga berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dengan total nilai 96,19 (informatif).

Selama tahun 2024, PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga beserta PPID Pelaksana menerima 18 laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 1 hari kerja. Pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (1 badan), ASN (2 orang), Perusahaan (1 badan), dan mahasiswa (8 orang). PPID Kabupaten Purbalingga mengabulkan 6 permohonan informasi publik atau 33,3 persen dari permohonan informasi publik yang telah diterima.

Beberapa kondisi terkait informasi publik di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.126. Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Konten Informasi Publik yang Disebarluaskan	konten	415	420	2.352	1.898	1.912
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	angka	93,50	83,05	N/A	92,95	96,19
3	Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik	predikat	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Informatif
4	Jumlah Badan Publik di Perangkat Daerah yang Melaksanakan Keterbukaan Informasi	unit	25	25	25	21	21
5	Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang Dipublikasikan	unit	89	89	89	89	65

Sumber : Dinkominfo Kab. Purbalingga, 2021-2025

(17) Urusan Koperasi dan UKM

1) Persentase Koperasi Berkualitas

Jumlah koperasi di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat dari 246 unit di tahun 2020 menjadi 278 unit di tahun 2024. Dari jumlah koperasi tersebut yang aktif di tahun 2024 yaitu 166 unit dan koperasi sehat sejumlah 107 unit. Beberapa kondisi terkait perkoperasian di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.127. Kondisi Perkoperasian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi	unit	246	246	263	277	278
2	Jumlah Koperasi Aktif	unit	178	178	151	163	166
3	Persentase Koperasi Aktif	persen	72,36	72,36	57,41	58,84	59,71
4	Jumlah Koperasi Sehat	unit	136	135	98	105	107
5	Persentase Koperasi Sehat	%	76,40	75,84	64,90	64,42	64,46
6	Jumlah Koperasi Kategori Sangat Berkualitas dan Berkualitas	unit	8	8	10	11	12
7	Persentase Koperasi Kategori Sangat Berkualitas dan Berkualitas	persen	4,49	4,49	6,62	6,75	7,23

Sumber: DinkopUKM Kab. Purbalingga, 2021-2025

2) Jumlah UMKM Naik Kelas

Jumlah UMKM di Kabupaten Purbalingga juga mengalami kenaikan dan penurunan. UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, dengan kriteria jumlah tenaga kerja kurang dari 10 orang dan memiliki kekayaan paling banyak 500.000.000. Beberapa kondisi terkait UMKM di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.128. Kondisi UMKM di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah UMKM	unit	96.780	97.537	97.537	98.247	65.606
2	Jumlah UMKM Bersertifikat/Berijin	unit	1.800	2.873	2.948	3.063	3.195
3	Jumlah UMKM Naik Kelas (Usaha Mikro menjadi Wirausaha)	unit	24	24	31	36	27
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi pemasaran	unit	255	300	350	1.356	1.466
5	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui internet	unit	213	295	4.310	1.611	1.911
6	Jumlah Paguyuban UMKM Difasilitasi Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	unit	35	40	44	46	50
7	Jumlah Produk UMKM yang bersertifikat Depkes dan MUI	pelaku	561	561	592	1.270	1.418
8	Penyerapan Tenaga Kerja di UMKM	orang	193.560	195.074	195.074	196.494	196.818

Sumber: DinkopUKM Kab. Purbalingga, 2021-2025

(18) Urusan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

1) Peningkatan Investasi

Pertumbuhan jumlah perusahaan baik PMA maupun PMDN dan nilai investasinya di Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Namun di tahun 2024, jumlah perusahaan PMA dan PMDN menurun dibandingkan dengan tahun 2023. Begitu pula dengan jumlah tenaga kerja yang berkurang dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan kurangnya jumlah ekspor sehingga ada beberapa perusahaan yang tidak beroperasi lagi. Disamping itu juga tidak banyak investor yang berminat investasi dalam bidang industri di Kabupaten Purbalingga, karena lokasinya yang belum menguntungkan. Beberapa kondisi terkait penanaman modal di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.129. Kondisi Urusan Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perusahaan PMA	unit	24	28	28	29	26
2	Jumlah perusahaan PMDN	unit	3.100	3.288	9.302	14.066	14.097
3	Jumlah perusahaan PMA dan PMDN	unit	3.124	3.316	9.330	14.095	14.123
4	Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA	orang	0	1.579	8.367	13.428	11.823
5	Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMDN	orang	11.644	15.299	21.566	36.661	32.583
6	Skor Iklim Usaha	poin	N/A	78,30	92,90	91,35	93
7	Jumlah kepemilikan investor	investor	N/A	2	2	3	3

Sumber: DPMPSTP Kab. Purbalingga, 2021-2025

2) Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan

Dilihat dari perizinannya, indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan yang merupakan pelayanan terpadu satu pintu mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 82,50 menjadi 95,21 di tahun 2024. Kondisi terkait pelayanan perizinan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.130. Kondisi Urusan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan	poin	82,50	87,08	96,04	86,62	95,21
2	Indeks Pelayanan Publik Bidang Investasi	poin	NA	3,9	4,51	4,51	4,5
3	Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani di PTSP	hari	50	50	50	29	114

Sumber: DPMPTSP Kab. Purbalingga, 2021-2025

(19) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1) Partisipasi Pemuda

Peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Purbalingga salah satunya dilakukan melalui peningkatan daya saing dan prestasi pemuda yang didukung oleh organisasi pemuda, olahraga dan penyediaan sarana prasarana olahraga. Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari 24 organisasi menjadi 26 organisasi. Dari keseluruhan organisasi tersebut terdapat 14 organisasi yang aktif. Pemuda yang difasilitasi mengikuti kegiatan pemuda pelopor bertujuan untuk mengembangkan potensi diri, menemukan solusi inovatif, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah melalui karya dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kondisi terkait kepemudaan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

Tabel II.131. Kondisi Kepemudaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Organisasi Pemuda	organisasi	24	24	24	26	26
2	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	organisasi	13	12	12	14	19
3	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	persen	54,17	50	50	54	73
4	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Difasilitasi	organisasi	17	7	13	14	15
5	Jumlah Pemuda yang Difasilitasi Mengikuti Kegiatan Pemuda Pelopor	orang	0	24	12	18	32
7	Jumlah Pemuda Berprestasi dalam Berbagai Sektor di Tingkat Nasional dan Provinsi	orang	14	24	16	18	22

Sumber: Dinporapar Kab. Purbalingga, 2021-2025

2) Jumlah Prestasi Olahraga

Dalam rangka optimalisasi pelayanan masyarakat bidang olah raga sekaligus upaya peningkatan olah raga, Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus berupaya melakukan peningkatan prasarana dan sarana pendukung olah raga, antara lain dengan dilakukannya revitalisasi GOR Goentoer Darjono dan pembangunan fasilitas lapangan olah raga indoor. Faktor sarana dan prasarana olahraga akan sangat mempengaruhi prestasi olahraga yang akan diraih. Kabupaten Purbalingga memiliki 275 lapangan sepak bola atau bisa dikatakan hampir di setiap desa di Kabupaten Purbalingga memiliki lapangan sepakbola. Selain lapangan sepakbola juga terdapat 216 lapangan bola voli, 41 lapangan bola basket, 32 lapangan tennis, 21 lapangan futsal, 30 lapangan bulu tangkis, 30 gedung olahraga, dan 2 kolam renang.

Dilihat dari jumlah prestasi olahraga yang dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan baik tingkat provinsi maupun nasional.

Tabel II.132. Fasilitas Olahraga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kompetisi olahraga	kali	13	14	15	21	15
2	Tingkat partisipasi atlet dalam kejuaraan olahraga	orang	323	323	349	441	360
3	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional dan provinsi	prestasi	14	52	86	171	120

Sumber: Dinporapar Kab. Purbalingga, 2021-2025

(20) Urusan Statistik

1) Persentase Ketersediaan Data Sektoral

Statistik memiliki peranan untuk menyediakan publikasi data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah sebagai peningkatan pelayanan statistik. Sesuai dengan amanat dalam Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), Kabupaten Purbalingga telah menyusun Perbup No. 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga. Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten Purbalingga dilaksanakan melalui Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga berdasarkan SK Bupati Purbalingga Nomor 555/247 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022.

Tahapan penyelenggaraan Satu Data Purbalingga diawali dengan proses perencanaan data, yang kemudian diikuti dengan pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data. Pelaksanaan pengumpulan dan pemeriksaan data juga disesuaikan dengan prinsip SDI (Standar Data, Metadata, Interoperabilitas, dan Kode Referensi) dengan penyeragaman elemen data antara tingkat pusat dan provinsi agar pembangunan basis data semakin berkualitas. Sedangkan untuk penyebarluasan data dilakukan melalui portal satu data yaitu Open Data Purbalingga (data.purbalinggakab.go.id) yang merupakan platform penyebarluasan data yang telah terintegrasi dengan SDI Bappenas.

Selain data statistik, dalam Satu Data Purbalingga juga telah dikembangkan data geospasial yang diawali dengan ditetapkannya Perbup Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Beberapa kondisi terkait ketersediaan data sektoral yang

menjadi data prioritas di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.133. Ketersediaan Data Sektoral di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Data yang Terupload	dataset	3.480	3.539	4.414	5.800	7.959
2	Jumlah Data yang Seharusnya Terupload	dataset	4.000	5.000	5.000	5.800	7.959
3	Persentase Ketersediaan Data pada Portal Satu Data Purbalingga	persen	87,00	70,78	94,00	100	100

Sumber: Dinkominfo Kab. Purbalingga, 2021-2025

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, telah telah dilaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) selama 2 tahun terakhir. Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah 2,06 dengan predikat Cukup. Kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 2,81 dengan predikat Baik. Hasil dari EPSS tersebut digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Secara rinci hasil EPPS Kabupaten Purbalingga sebagai berikut.

Tabel II.134. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024

Domain/Aspek/Indikator			Tahun	
			2023	2024
NILAI INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS)			2,06	2,06
1	Prinsip SDI		2,00	2,00
	101	Standar Data Statistik	2,00	3,00
	102	Metadata Statistik	2,00	3,00
	103	Interoperabilitas Data	2,00	3,00
	104	Kode Referensi dan/atau Data Induk	2,00	3,00
2	Kualitas Data		1,82	2,79
	201	Relevansi	1,00	3,00
	202	Akurasi	2,00	3,00
	203	Aktualitas & Ketepatan Waktu	1,50	3,00
	204	Aksesibilitas	2,66	3,00
	205	Keterbandingan & Konsistensi	2,00	2,00
3	Proses Bisnis Statistik		2,32	2,36
	301	Perencanaan Data	2,33	1,66
	302	Pengumpulan Data	2,00	3,00
	303	Pemeriksaan Data	2,00	3,00
	304	Penyebarluasan Data	3,00	2,00
4	Kelembagaan		2,33	3,00
	401	Profesionalitas	2,00	2,75
	402	SDM yang Memadai dan Kapabel	2,50	3,00
	403	Pengorganisasian Statistik	2,50	3,25
5	Statistik Nasional		1,89	2,89
	501	Pemanfaatan Data Statistik	2,67	3,00
	502	Pengelolaan Kegiatan Statistik	1,00	3,00

Domain/Aspek/Indikator		Tahun	
		2023	2024
503	Penguatan SSN Berkelanjutan	1,99	2,66

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2023-2025

(21) **Urusan Persandian**
1) Indeks Keamanan Informasi

Pengelolaan persandian di Kabupaten Purbalingga secara umum telah berjalan dengan baik dimana informasi pemerintah daerah melalui santel tersampaikan dengan baik kepada pihak terkait. Disamping itu dalam pengamanan informasi yang dilakukan *assessment* aplikasi oleh BSSN juga semakin meningkat.

Tabel II.135. Kondisi Persandian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Total Informasi	informasi	338	871	973	1001	751
2	Jumlah Informasi yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi	informasi	338	871	973	1001	751
3	Persentase Jumlah Informasi yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi	persen	100	100	100	100	100
4	Jumlah Total Aplikasi	aplikasi	7	7	7	24	26
5	Jumlah Aplikasi yang Diassesment Keamanan Informasinya	aplikasi	0	0	0	3	7
6	Persentase Jumlah Aplikasi yang Diassesment Keamanan Informasinya	persen	0	0	0	12,50	26,92

Sumber: Dinkominfo Kab. Purbalingga, 2021-2025

Dalam upaya keamanan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga, dilakukan pemenuhan standar keamanan informasi melalui audit keamanan data ISO 27001. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola data dan informasi telah mampu memenuhi standarisasi keamanan data ISO/IEC 27001 untuk keperluan standarisasi pusat data/data center.

Indeks Keamanan Informasi Kabupaten Purbalingga dalam 3 tahun terakhir semakin meningkat yaitu dari 208 di tahun 2022 menjadi 356 di tahun 2023 (penilaian mandiri). Kemudian di tahun 2024 meningkat lagi menjadi 376 (verifikasi BSSN) dengan perkembangan signifikan pada aspek tata kelola dan pengelolaan aset. Secara rinci perkembangan Indeks Keamanan Informasi Kabupaten Purbalingga dalam 3 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

Tabel II.136. Indeks Keamanan Informasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024

No.	Indeks KAMI	2022	2023	2024
1	Indeks KAMI	208	356	376
	Tata kelola	44	82	86
	Pengelolaan Risiko	27	45	33
	Kerangka Kerja Keamanan Informasi	40	84	60
	Pengelolaan Aset	52	77	117
	Teknologi dan Keamanan Informasi	45	68	80
	Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga	33	35	16
	Pengamanan Layanan Infrastruktur	33	60	17
	Perlindungan Data Pribadi	33	44	31

Sumber: Dinkominfo Kab. Purbalingga, 2023-2025

(22) **Urusan Kebudayaan**
1) Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif

Kabupaten Purbalingga mempunyai bermacam-macam kebudayaan yang beragam mulai dari cagar budaya, kesenian, tradisi, maupun kearifan lokal. Kebudayaan yang beragam ini harus dilestarikan karena merupakan identitas kolektif atau jatidiri masyarakat. Kebudayaan tersebut juga dapat menjadi potensi untuk mendukung sektor pariwisata dengan pemanfaatan kebudayaan.

Beberapa kelompok kesenian yang terdiri atas seni pertunjukan rakyat di Kabupaten Purbalingga yaitu meliputi begalan, angguk, aplang atau dames, calung, ebeg atau kuda lumping, lengger dan slawatan. Dari kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian diperoleh persentase sebesar 11,66 persen. Angka tersebut menunjukkan belum semua kelompok kesenian yang tercatat aktif mengadakan pertunjukkan kesenian. Hal tersebut sangat berkaitan dengan beberapa faktor seperti: jumlah pelaku seni yang terbatas, kondisi peralatan dan perlengkapan yang masih terbatas serta kondisi keuangan yang belum mendukung. Beberapa kondisi kesenian di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

Tabel II.137. Kondisi Kesenian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Sanggar Kesenian	sanggar	10	11	12	12	18
2	Jumlah Panggung Kesenian	unit	1	1	1	1	1
3	Jumlah Pagelaran/Pameran Seni Budaya (Festival Seni dan Budaya)	kali	41	5	18	38	34
4	Jumlah SDM Kesenian	orang	12	13	13	17	17
5	Jumlah Kelompok Seni Rupa	kelompok	1	3	5	5	5
6	Jumlah Kelompok Seni Tari/Gerak	kelompok	185	204	244	285	311
7	Jumlah Pagelaran/Pameran Seni Budaya	kelompok	41	5	9	38	34

Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021-2025

2) Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari (Pasal 5 UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya (UU No 11 Tahun 2010) dan Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai Perbup No.430/400 Tahun 2018 yang Dilestarikan atau Dikembangkan

Objek Pemajuan Kebudayaan Lestari, seperti yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, meliputi sepuluh jenis, yaitu Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, dan Olahraga Tradisional. Cagar Budaya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, merupakan salah satu aspek penting dalam pemajuan kebudayaan, namun tidak secara eksplisit termasuk dalam 10 objek tersebut.

Corak utama budaya yang berkembang di Kabupaten Purbalingga adalah budaya Jawa dan sub kultur Banyumas. Purbalingga memiliki beberapa ekspresi kebudayaan yang merupakan hasil akulturasi dengan berbagai kebudayaan lainnya, diantaranya perpaduan budaya Jawa-Arab, Jawa-Cina, Banyumas-Sunda, budaya klasik dan budaya modern dalam berbagai bentuk ekspresi.

Objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir teridentifikasi sebanyak 8 objek, yang

meliputi: 1. Manuskrip jenisnya : Babad, 2. Tradisi tutur lisan Jenisnya : Cerita Rakyat, Rapalan, Nasehat Pernikahan, Mitos, Pepali, Legenda, 3. Teknologi Tradisional: Tekonologi pembuatan warangka/maranggi di Kecamatan Kalimanah, Teknologi pembuatan makanan tradisional berupa Nopia, sudah mendapatkan Warisan Budaya Tak Benda dari Kemendikbud Ristek di Tahun 2021, 4. Seni jenisnya : Seni Tari, Seni Teater, Seni Sastra, Seni Musik, Seni Film, Seni Rupa, Seni Media, 5. Bahasa jenisnya : Dialek Banyumasan, 6. Permainan Rakyat jenisnya : Permainan Tunggal, Permainan Berpasangan, Permainan Kelompok, 7. Adat Istiadat jenisnya : Perkawinan, Adat Kelahiran, Pembagian Hasil Panen, Upacara Peringatan Kematian, Hubungan Manusia dengan Alam, Nyadran, 8. Cagar Budaya jenisnya : Benda, Bangunan, Situs, Kawasan, Struktur.

Sedangkan untuk Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dibina dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebanyak 7 obyek yaitu : 1. Manuskrip jenisnya : Babad, 2. Tradisi tutur lisan Jenisnya : Cerita Rakyat, Rapalan, Nasehat Pernikahan, Mitos, Pepali, Legenda, 3. Teknologi Tradisional : Tekonologi pembuatan warangka/maranggi di Kecamatan Kalimanah Teknologi pembuatan makanan tradisional berupa Nopia, sudah mendapatkan Warisan Budaya Tak Benda dari Kemendikbud Ristek di Tahun 2021, 4. Seni jenisnya : Seni Tari, Seni Teater, Seni Sastra, Seni Musik, Seni Film, Seni Rupa, Seni Media., 5. Bahasa jenisnya : Dialek Banyumasan, 6. Permainan Rakyat jenisnya : Permainan Tunggal, Permainan Berpasangan, Permainan Kelompok, dan 7. Adat Istiadat jenisnya : Perkawinan, Adat Kelahiran, Pembagian Hasil Panen, Upacara Peringatan Kematian, Hubungan Manusia dengan Alam, Nyadran.

Berikut ini disajikan persentase objek pemajuan kebudayaan lestari dan obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Tabel II.138. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Lestari dan Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari (Pasal 5 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya (UU No 11 Tahun 2010) yang dilestarikan/dikembangkan	buah	7	8	8
2	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari (Pasal 5 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya (UU No 11 Tahun 2010)	buah	11	11	11
3	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari (Pasal 5 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya (UU No 11 Tahun 2010)	persen	64	72,73	72,73
4	Jumlah Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan/dikembangkan	buah	6	7	7
5	Jumlah Total Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)	buah	10	10	10
6	Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang Dilestarikan atau Dikembangkan	persen	60	70	70

Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2023-2025

(23) **Urusan Perpustakaan**
1) **Rasio Perpustakaan**

Salah satu unsur yang memiliki peran krusial dalam mendukung proses pembelajaran dan minat baca masyarakat terutama di kalangan pelajar adalah perpustakaan. Perpustakaan tidak hanya sekedar menyediakan bahan bacaan, tetapi juga menjadi pusat pengetahuan yang mampu merangsang minat baca siswa. Minat baca yang baik pada tingkat ini memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan literasi dan pembelajaran sepanjang siswa.

Rasio perpustakaan aktif di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dari 1,11 menjadi 1,58 per 10.000 penduduk. Kenaikan tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah perpustakaan aktif. Beberapa kondisi terkait dengan perpustakaan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.139. Rasio Perpustakaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Total Perpustakaan	unit	722	735	793	793	795
2	Jumlah Perpustakaan Aktif	unit	112	129	133	148	159
3	Jumlah Perpustakaan Aktif (yang sudah sertifikasi)	unit	44	44	44	35	35
4	Persentase perpustakaan aktif	persen	15,51	17,55	16,77	18,66	20,00
5	Rasio perpustakaan aktif	per 10.000	1,11	1,26	1,29	1,47	1,58
6	Jumlah koleksi perpustakaan Kabupaten	eksemplar	374.100	396.445	409.224	425.157	481.246
7	Jumlah judul buku perpustakaan	judul	292.575	297.337	306.918	318.868	360.934
8	Jumlah koleksi ebook	judul	1.410	1.499	1.613	1.822	2.028

Sumber: Dinarpus Kab. Purbalingga, 2021-2025

(24) **Urusan Kearsipan**
1) **Indeks Kearsipan**

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan, serta lembaga kearsipan.

Indeks Kearsipan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun mengalami kenaikan dan penurunan, dimana pada tahun 2020 berada pada angka 87, namun kemudian turun di tahun 2021 sebesar 66,97. Di tahun 2022 kembali naik di angka 68,62 dan kembali naik 84,09 di tahun 2023 dan mencapai 85,23 di tahun 2024. Indeks kearsipan pada dasarnya digunakan untuk mengevaluasi kinerja lembaga kearsipan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan pencapaian di tahun 2024 sebesar 85,23, Indeks Kearsipan di Kabupaten Purbalingga masuk dalam kategori A. Beberapa kondisi terkait dengan urusan kearsipan yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.140. Kearsipan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kearsipan	angka	87	66,97	68,62	84,09	85,23
2	Pengawasan Arsip Internal	angka	-	62,82	58,87	79,78	88,28
		kategori	-	Baik	Cukup	Sangat Baik	Memuaskan
3	Pengawasan Arsip Eksternal	angka	87	66,64	66,64	86,97	83,19
		kategori	Memuaskan	Baik	Baik	Memuaskan	Memuaskan
4	Jumlah Objek Pembinaan Kearsipan	unit	629	74	156	197	287
5	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	-	45,45	45,45	59,09	59,09
6	Jumlah Arsip yang Telah Didokumentasikan	dokumen	91.528	5.556	15.000	17.929	10.877

Sumber: Dinarpus Kab. Purbalingga, 2021-2025

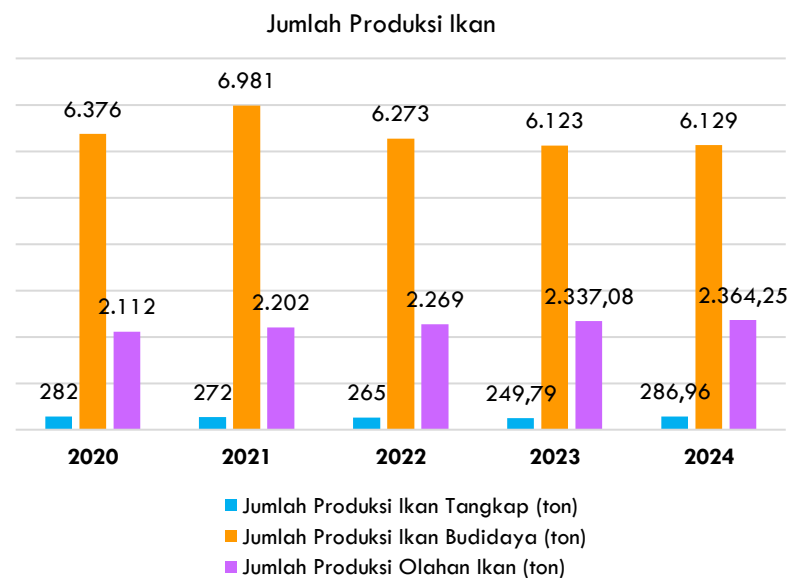
(25) **Urusan Perikanan**

1) Produksi Perikanan

Kabupaten Purbalingga mempunyai potensi besar untuk pengembangan perikanan. Kondisi perikanan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap dilakukan pada sungai dimana jenis ikan yang tertangkap biasanya terdiri dari ikan baung, keting, lele, lukas, mujair, nila, nilem, seren, tawe dan udang tawar. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan namun dengan laju yang kecil.

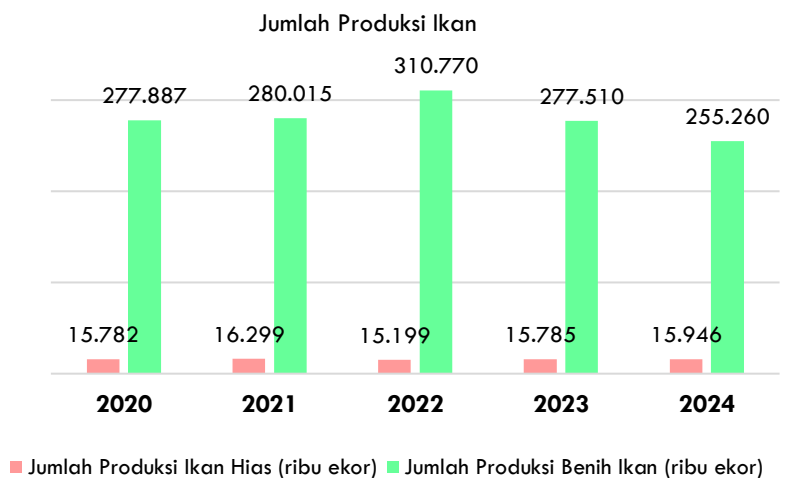
Sedangkan untuk perikanan budidaya, saat ini terdapat 261 kelompok pembudidaya ikan air tawar. Jenis ikan air tawar yang dibudidayakan terdiri dari ikan bawal, gurami, lele, mas/karper, nila, nilem, patin dan tawes. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir produksi perikanan budidaya mengalami penurunan namun dengan laju yang kecil. Produksi yang menurun tersebut juga mempengaruhi penurunan nilai produksi budidaya ikan air tawar. Kendala terbesar yang dihadapi petani ikan adalah perubahan iklim, pengadaan bibit dan harga pakan yang terus melambung tinggi.

Disamping ikan tangkap dan ikan budidaya, di Kabupaten Purbalingga juga sedang dikembangkan ikan hias. Budidaya ikan hias memiliki nilai ekonomis tinggi dan berpotensi besar untuk dikembangkan. Jenis ikan hias yang dibudidayakan terdiri dari Black Ghost, Cherry Shrimp, Corybronze, Cupang Siamese, Gupy, Rasbora Galaxy, Koi, Lou Han, Manfish, Mas Koki, Platy Ekor Pedang, Platy Selatan, Neon Tetra dan Udang Karang. Peluang budidaya ikan hias di Kabupaten Purbalingga karena adanya permintaan pasar yang tinggi dan nilai produksinya juga tinggi. Namun kendala yang dihadapi dalam pengembangan budidaya ikan hias yaitu pemasarannya belum merambah pasar lokal dan masih mengandalkan pengepul.



Sumber: DKPP Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 67. Jumlah Produksi Ikan Tangkap, Ikan Budidaya dan Olahan Ikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Sumber: DKPP Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 68. Jumlah Produksi Ikan Hias dan Benih Ikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Sedangkan untuk produksi benih ikan dan olahan ikan, secara kuantitas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Pada produksi benih ikan nilai produksinya mengalami peningkatan, namun pada nilai produksi olahan ikan mengalami penurunan. Beberapa jenis olahan ikan terdiri dari pindang tongkol, serundeng ikan nila, keripik nila, macaroni patin dan abon ikan lele yang merupakan hasil produksi dari para pelaku usaha pengolahan ikan di Kabupaten Purbalingga.

Tabel II.141. Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

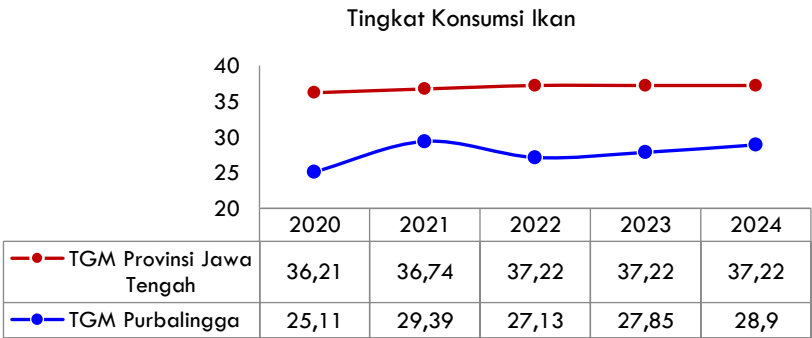
No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	rupiah	6.848.176.280	6.631.476.169	7.958.225.250	7.962.900.000	8.604.168.169
2	Nilai Produksi Budidaya Ikan Air	rupiah	126.340.136.000	141.629.502.000	136.646.340.000	134.869.160.000	72.607.250.000

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tawar						
3	Nilai Produksi Ikan Hias	rupiah	33.555.200.000	34.213.928.500	38.100.774.000	41.236.780.000	42.954.075.000
4	Nilai Produksi Usaha Pembenihan	rupiah	69.299.500	55.370.000	883.032	61.755.100	95.139.500
5	Nilai Produksi Olahan Ikan	rupiah	49.632.000.000	51.747.000.000	113.609.484.358	123.058.024.000	82.873.000.000

Sumber: DKPP Kab. Purbalingga, 2021-2025

2) Tingkat Konsumsi Ikan

Dalam pengembangan produksi perikanan, selain manfaat ekonomi yang didapatkan, juga menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan. Konsumsi ikan juga bertujuan untuk mencegah *stunting*, karena ikan merupakan protein hewani yang memiliki gizi baik karena mengandung omega-3 yang dapat mempengaruhi perkembangan otak anak yang masih dalam tahap pertumbuhan. Tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir yaitu 25,11 di tahun 2020 kemudian merangkak naik di angka 28,9 di tahun 2024. Angka tersebut masih sangat jauh apabila dibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan di Provinsi Jawa Tengah yang berada di angka 37,22 di tahun 2024.



Sumber: DKPP Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 69. Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Purbalingga dikarenakan ketersediaan ikan di masyarakat belum maksimal. Salah satunya mengenai akses masyarakat untuk mendapatkan ikan di pasar. Disamping itu juga dikarenakan masih rendahnya daya beli masyarakat baik karena faktor ekonomi ataupun karakter masyarakat yang kurang dalam mengkonsumsi ikan. Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi gerakan makan ikan yang masif agar angka konsumsi ikan semakin meningkat. Upaya juga dilakukan untuk membuat hasil olahan ikan lebih variatif sehingga bisa meningkatkan minat makan ikan.

(26) Urusan Pariwisata

1) Jumlah Kunjungan Wisata

Kabupaten Purbalingga mempunyai beberapa kawasan wisata yang dapat menjadi potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan yang dapat dikunjungi karena memiliki keindahan alam dan panorama;

kebudayaan yang diminati oleh wisatawan; serta bangunan peninggalan budaya yang mempunyai nilai sejarah tinggi. Potensi pariwisata tersebut ke depannya dapat dikembangkan menjadi pariwisata terpadu (alam, budaya, dan buatan) untuk mencapai tujuan berwisata. Beberapa kawasan wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga diantaranya:

- Pariwisata alam yang terdiri dari: Pendakian Gunung Slamet di Kecamatan Karangreja; Goa Lawa (Golaga) di Kecamatan Karangreja; Agrowisata Serang di Kecamatan Karangreja.
- Pariwisata buatan yang terdiri dari: Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman yang berada di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang; Museum Profesor Soegardha Poerbakawatja yang berada di Kecamatan Purbalingga; Masjid Agung Darussalam yang berada di Kecamatan Purbalingga; Situs cagar budaya yang berada di seluruh wilayah kabupaten; serta Desa Wisata yang berbasis budaya.
- Pariwisata buatan yang terdiri dari: Kolam Renang Tirta Asri Walik di Kecamatan Kutasari; Obyek Wisata Air Bojongsari (Owabong) di Kecamatan Bojongsari; Akuarium Air Tawar Purbasari Pancuran Mas di Kecamatan Padamara; Sanggaluri Park di Kecamatan Kutasari; Bumi Perkemahan Munjul Luhur di Kecamatan Kutasari; Purbalingga City Park (Taman Usman Janatin) di Kecamatan Purbalingga.

Keberhasilan dalam bidang pariwisata dicerminkan dengan semakin meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Purbalingga baik domestik maupun mancanegara, selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Pasca pandemi covid-19 tahun 2020 dan 2021, jumlah pengunjung masih mengalami penurunan. Tercatat jumlah pengunjung di seluruh objek wisata yaitu sebanyak 1.387.912 orang di tahun 2020 menurun menjadi 1.068.495 orang. Kemudian pada tahun 2022, jumlah pengunjung wisata kembali meningkat menjadi 2.344.279, di tahun 2023 meningkat menjadi 2.593.507, dan di tahun 2024 meningkat menjadi 2.876.575 orang. Penurunan dan kenaikan jumlah kunjungan wisata tersebut secara otomatis mempengaruhi pendapatan dari obyek wisata yang juga mengalami kenaikan dan penurunan.

Beberapa kondisi terkait dengan kepariwisataan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

Tabel II.142. Kondisi Urusan Pariwisata di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan Wisata	orang	1.387.912	1.068.495	2.344.279	2.593.507	2.876.575
2	Jumlah Kunjungan Wisata Domestik	orang	1.387.862	1.068.495	2.344.273	2.593.497	2.876.550
3	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	orang	50	0	6	10	25
4	Pendapatan dari Obyek Wisata	rupiah	15.958.823.805	11.179.948.019	34.377.747.202	37.397.577.888	35.331.004.000

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Total Jumlah Obyek Wisata	Objek	20	20	67	38	40
6	Jumlah Desa Wisata	desa	29	25	24	28	28
7	Rata-rata Lama Menginap Wisatawan Mancanegara	hari	0	0	0	1,92	4,19
8	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan Domestik/ Nusantara	hari	1,38	1,28	1,31	1,30	1,30
9	Tingkat Penghunian Kamar (TPK)	persen	21,84	21,17	28,53	31,58	24,97
10	Jumlah Rumah Makan/Restoran	unit	75	75	75	137	137

Sumber: Dinporapar Kab. Purbalingga, 2021-2025

2) Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif

Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga terus melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap para pelaku ekonomi kreatif (ekraf). Pembinaan ini penting dalam rangka untuk mengupayakan agar para pelaku ekraf dapat berkreasi dan mengekspresikan hasil karyanya melalui berbagai media. Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melakukan fasilitasi terhadap pelaku ekonomi kreatif yaitu dengan memberikan ruang dan tempat, agar para pelaku ekraf dapat tetap eksis seperti ruang kreasi yang ada di Taman Kota Usman Janatin Kabupaten Purbalingga.

Berpedoman pada Perda Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan melalui pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif berupa pelatihan bagi para pelaku ekonomi kreatif baik bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga maupun program dari Kemenparekraf. Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 11 sub sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebaran sebagai berikut:

Tabel II.143. Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	Sub Sektor Ekonomi kreatif	Jumlah	Sebaran	Nama Komunitas
1	Aplikasi	1	Kecamatan Purbalingga	Non Komunitas
2	Arsitektur	4	Kecamatan Padamara (2), Karangmoncol (1), Kertanegara (1)	Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jateng
3	Desain Produk	2	Kecamatan, Kemangkon	Non Komunitas
4	Fotografi	27	Kecamatan Kemangkon (1), Kertanegara (3), Purbalingga (1), Karangmoncol 91), Kalimanah (1), Padamara (1), Rembang (1), Bobotsari (3), Mrebet (2), Kutasari (4), Kejobong (1), Kaligondang (2)	Ventovi
5	Musik	27	Kecamatan Kemangkon (2), Purbalingga (7), Bukateja (1), Kalimanah (2), Padamara (1), Kutasari (1), Bojongsari (4), Mrebet (1), Bobotsari (1), Karanganyar (1), Karangmoncol (3), Rembang (2)	Non Komunitas USC PAPPRI
6	Kuliner	6	Kecamatan Bojongsari 91), Karangreja (1), Rembang (4)	Non Komunitas Ruang Kopi
7	Kriya	18	Kecamatan Kemangkon (2), Bukateja (1), Kaligondang (1), Purbalingga (5), Kalimanah (1), Kutasari (1), Bojongsari (2), Mrebet (1)	Non Komunitas PARAS Perwira Craft
8	Fesyen	86	Kecamatan Kemangkon (1), Bukateja (3), Kaligondang (1), Purbalingga (3), Kalimanah (2),	Agdega, Ecolingga, FPBP

No	Sub Sektor Ekonomi kreatif	Jumlah	Sebaran	Nama Komunitas
			Bojongsari (6), Mrebet (1), Bobotsari (1), Karangreja (12), Karanganyar (1), Rembang (1)	
9	Film, Animasi dan Video	25	Kecamatan Kemangkon (2), Bukateja (2), Kejobong (3), Pengadegan (4), Purbalingga (3), Padamara (2), Kutasari (1), Bobotsari (1), Rembang (1)	CLC Content Creator
10	Seni Pertunjukan	97	Kecamatan Bukateja (2), Kejobong (24), Kaligondang (2), Purbalingga (1), Kalimanah (10), Padamara (1), Kutasari (1), Bojongsari (3), Mrebet (24), Bobotsari (7), Karangreja (12), Karangjambu (4), Rembang (1)	Non Komunitas Dresnala Katasapa Paku Beling
11	Seni Rupa	26	Kecamatan Kemangkon (2), Pengadegan (1), Kaligondang (2), Purbalingga (4), Kalimanah (3), Bojongsari (2), Mrebet (3), Bobotsari (3), Karangreja (12), Karanganyar (1), Karangmoncol (3)	Non Komunitas Manah Hati Wong Art Blarak

Sumber: Laporan Akhir Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif Kab. Purbalingga, 2022

(27) **Urusan Pertanian**
1) Produktivitas Pertanian

Apabila dilihat dari komoditas pertaniannya, produksi pertanian dibedakan menjadi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, produksi pertanian pangan mengalami kenaikan dan penurunan. Potensi pertanian tanaman pangan meliputi padi, jagung, ubi kayu dan kedelai. Penurunan terjadi karena angka produktivitas menurun yang disebabkan karena adanya penurunan luas lahan sawah, serangan WBC (Wereng Batang Coklat), serta serangan OPT (Organisme Pengganggu Tnaman) seperti tikus. Sedangkan potensi pertanian holtikultura komoditas utama yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu meliputi ubi kayu, kentang dan kobis. Kemudian untuk perkebunan potensinya berupa buah-buahan seperti duku, nanas dan kelapa. Untuk potensi peternakan yang utama adalah sapi potong, kambing, ayam ras petelur, ayam buras, dan ayam ras potong. Secara rinci perkembangan jumlah dan nilai produksi pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.144. Jumlah Produksi Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Padi	ton	189.156,64	179.003,25	201.237,00	159.679,19	160.167,32
2	Produksi Jagung	ton	69.029,42	42.373,40	36.868,00	40.933,15	48.200,84
3	Produksi Kedelai	ton	175,08	614,91	277,00	213,14	301,98
6	Produksi Buah-Buahan	ton	295.492,90	378.056,70	392.748,00	315.953,00	175.156
7	Produksi Sayuran	ton	238.040,90	309.001,70	307.627,00	242.742,00	121.534
8	Produksi Kelapa Deres	ton	55.600,94	55.623,17	28.287,63	56.202,36	
9	Produksi Kopi	ton	55.600,94	55.623,17	56.223,75	56.202,36	56.327,08
10	Produksi Teh	ton	292,00	290,99	204,56	212,40	222,044
11	Produksi Lada	ton	16,19	16,03	6,89	16,62	16,62445
12	Produksi Kakao	ton	189,37	185,38	182,73	199,05	218,19
13	Produksi Daging Sapi	kg	932.920,00	885.250,00	222.750,00	1.001.011,20	1,684,158.38
14	Produksi Daging Kambing	ton	59.956.493.381,00	47.447.236.574,00	23.756.627.700,00	48.067.721.850,00	59,703,793,224.21
15	Produksi Daging Ayam	ton	94,83	91,67	45,79	89,38	87.40
16	Produksi Daging Itik	ton	60,28	44,79	20,94	35,59	30,09

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
17	Produksi Susu Sapi	liter	99.541	51.420	110.048,00	121,938.57	99.541
18	Produksi Telur Ayam	kg	14.266.640	13.981.974	5.236.489	9.775.674	10.742.076,58
19	Produksi Telur Itik	kg	1.078.498	857.514	345.911	583.839	641.371,51

Sumber: Dinperten Kab. Purbalingga, 2021-2025

Tabel II.145. Nilai Produksi Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Padi	rupiah	1.011.988.024.000	962.142.468.750	1.067.159.811.000	1.071.287.685.710	1.147.598.837.769
2	Produksi Jagung	rupiah	286.472.093.000	206.570.325.000	165.647.924.000	214.039.441.350	249.439.349.588
3	Produksi Kedelai	rupiah	1.479.426.000	5.257.480.500	1.709.644.000	2.131.400.000	3.243.206.130
6	Produksi Buah-Buahan	rupiah	787.898.537.100,00	942.160.746.010,00	935.354.173.769,00	815.814.377.411	493.221.012.032
7	Produksi Sayuran	rupiah	274.984.237.445,00	334.118.619.252,00	369.915.877.107,00	395.891.720.852	412.879.680.571
8	Produksi Kelapa Deres	rupiah	0,00	0,00	0,00	0,00	844.906.250,55
9	Produksi Kopi	rupiah	5.957.913.725	8.147.756.680	6.341.360.000	0,00	13.740.189,023
10	Produksi Teh	rupiah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Produksi Lada	rupiah	0,00	0,00	0,00	0,00	22.539.130,30
12	Produksi Kakao	rupiah	0,00	55.934.284	28.575.290	16.128.000	0,00
13	Produksi Daging Sapi	rupiah	110.415.178.496	106.874.220.544	28.943.563.264	130.131.456.000	218,940,589,400
14	Produksi Daging Kambing	rupiah	3.503.791.791,00	4.436.680.806,00	2.668.246.000,00	6.171.071.200,00	33,066,658,716.58
15	Produksi Daging Ayam	rupiah	197.606.931.299,00	184.066.076.333,00	92.880.105.193,00	183.530.085.580,00	181,714,630,460.00
16	Produksi Daging Itik	rupiah	3.982.860.000,00	3.941.810.000,00	2.060.550.000,00	4.022.016.300,00	3,932,912,700.00
17	Produksi Susu Sapi	rupiah	3.488.265.856,00	1.082.209.752,00	615.857.340,00	1.320.579.517,00	1,463,262,820.62
18	Produksi Telur Ayam	rupiah	410.348.405.727,00	366.904.542.982,00	151.698.176.068,00	428.995.226.204	321,805,816,285.98
19	Produksi Telur Itik	rupiah	31.461.930.885,00	26.040.987.429,00	10.841.875.435,00	18.974.759.209	20,844,574,029.19

Sumber: Dinperten Kab. Purbalingga, 2021-2025

(28) Urusan Perdagangan

Kondisi sarana perdagangan yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari kondisi pasar tradisional yang merupakan pasar rakyat dimana saat ini terdiri dari 21 unit pasar rakyat di Kabupaten Purbalingga. Dari 21 unit pasar tersebut sampai dengan tahun 2024 baru 9 unit pasar yang layak usaha, diantaranya: Pasar Segamas, Hartono, Panican, Tobong, Bobotsari, Cipaku, Kertanegara, Bukateja, dan Sinduraja.

Terkait dengan Peningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau kelompok usaha di Kabupaten Purbalingga, telah diatur dalam Perbup Nomor 256 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Peraturan ini mewajibkan setiap perangkat daerah dan penyedia barang/jasa untuk mengalokasikan paling sedikit 40 persen produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang jasa. Diharapkan dengan mengikuti aturan tersebut, dapat menerapkan Tingkat Komponen Dalam Negri (TKDN) dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah sesuai tahapan dan kewenangan masing-masing.

Beberapa kondisi terkait dengan perdagangan yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.146. Kondisi Urusan Perdagangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Ekspor	rupiah	2.319.238.676.811,46	3.495.934.505.965,24	6.708.162.038.214	2.713.206.511.905,22	2.286.566.958.935,83
2	Impor	rupiah	514.785.323.011,19	703.560.038.389,15	9.977.431.329.189,58	551.862.789.603,22	410.895.458.892,46
3	Surplus/ Defisit Neraca Perdagangan	rupiah	1.804.453.353.800,27	2.792.374.467.576,09	-3.269.269.290.976,02	2.161.343.722.302,00	1.875.671.500.043,37
4	Jumlah eksportir	perusahaan	29	29	31	36	38
5	Jenis Barang yang diekspor	produk	121	121	5	5	1
6	Jumlah jenis barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ)	jenis	5	2	16	7	26
7	Jumlah UTP yang ditera dan ditera ulang	unit	11.911	5.237	17.779	15.724	22.632

Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga, 2021-2025

(29) Urusan Perindustrian

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang perindustrian mencakup Perencanaan Pembangunan Industri; Perizinan; dan Sistem Informasi Industri Nasional. Terdapat beberapa klaster industri di Kabupaten Purbalingga dengan produk unggulannya meliputi: knalpot, batik, sapu glagah dan olahan pangan. Knalpot menjadi salah satu produk yang dihasilkan klaster logam, mesin dan tekstil. Industri knalpot di Kabupaten Purbalingga diawali dengan industri logam dari bahan seng dan drum untuk pembuatan peralatan rumah tangga yang berlokasi di Dusun Sayangan, Kelurahan Purbalingga Lor. Kemudian mulai menyebar ke kelurahan atau desa sekitarnya di Kabupaten Purbalingga dengan memproduksi knalpot sepeda motor dan mobil.

Beberapa kondisi terkait dengan urusan perindustrian yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.147. Jumlah Industri Kecil Menengah yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun	
			2023	2024
1	Industri Besar	unit	32	36
2	Industri Menengah	unit	154	34
3	Industri Kecil	unit	14.401	20.888
4	Jumlah kelompok IKM yang bersertifikat	IKM	186	70

Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga, 2024-2025

(30) Urusan Transmigrasi

Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk salah satunya dilakukan dengan transmigrasi penduduk. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari daerah yang kepadatan penduduknya tinggi ke daerah yang kepadatan penduduknya rendah. Tujuan dari transmigrasi

yaitu melakukan penempatan penduduk secara merata diseluruh daerah. Realisasi pemberangkatan transmigrasi dari Kabupaten Purbalingga terlihat semakin menurun, dimana pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 tidak ada pengiriman, kemudian di tahun 2022 terdapat pengiriman 2 orang. Kemudian di tahun 2023 tidak ada transmigran yang ditempatkan karena tidak ada kuota untuk Kabupaten Purbalingga, baru di tahun 2024 ada 1 orang transmigran yang kembali ditempatkan lagi.

(31) Urusan Perencanaan

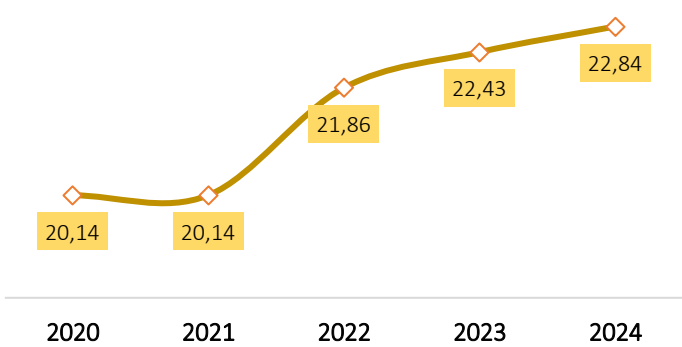
1) Skor Perencanaan

Dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan terdapat urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan fungsinya perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, berdasarkan jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu: Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, dan Perencanaan Jangka Pendek.

Perencanaan sebagai salah satu fungsi dari manajemen merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam manajemen pemerintahan. Seluruh aktivitas dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terlebih dahulu melalui proses perencanaan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan keluaran (output) kegiatan pemerintah yang tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pemerintah. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal.

Untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*), dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga telah dilakukan implementasi *e-government* dengan menggunakan sistem informasi *e-planning* yang relevan dengan kebutuhan birokrasi dan administrasi Pemerintah Daerah. Saat ini aplikasi sistem informasi yang digunakan adalah SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dari Kemendagri yang mampu mengimplementasikan proses perencanaan mulai dari pelaksanaan musrenbangcam, penyusunan renja sampai dengan penganggaraannya. Disamping itu, juga digunakan aplikasi Krisna Selaras yang merupakan integrasi antara tiga Kementerian (Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN RB) untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran, yang terkait dengan DAK.

Dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) salah satu komponen yang dinilai adalah perencanaan kinerja yang terdiri dari rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 30% dari nilai total. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nilai perencanaan kinerja dalam SAKIP Kabupaten Purbalingga selalu meningkat yaitu dari 19,15 pada tahun 2018 naik terus 22,43 pada tahun 2024.



Sumber : Bappelitbangda Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 70. Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Beberapa kondisi terkait dengan urusan perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.148. Kondisi Urusan Perencanaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Program dalam RPJMD	Program	98	98	135	135	135
2	Jumlah Program dalam RKPD	Program	95	129	133	133	133
3	Tingkat Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	%	96,94	66,67	98,02	98,74	98,74

Sumber: Bappelitbangda Kab. Purbalingga, 2021-2025

(32) Urusan Pengawasan

1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dalam kurun waktu 5 tahun, beberapa fungsi pengawasan mengalami kemajuan dimana untuk level Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menunjukkan kemajuan dimana level kapabilitas APIP berada pada level 3. Ketika level 3 telah dicapai berarti kemampuan APIP telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Level tersebut juga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk kinerja yang lebih baik.

Sedangkan dilihat dari tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, nilai maturitas SPIP di Kabupaten Purbalingga berada pada angka 3,0670 pada tahun 2024. Nilai tersebut naik dari nilai maturitas 2,6620 di tahun 2023.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan SPIP, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai pedoman penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pengelolaan risiko dilakukan atas risiko strategis pemerintah daerah, risiko (entitas) OPD) dan risiko operasional OPD.

Diantara 5 unsur SPIP yang terdiri dari: Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi serta

Pemantauan, yang menjadi kelemahan nilai SPIP di Kabupaten Purbalingga yaitu pada penilaian Unsur Kegiatan Pengendalian khususnya pada komponen pencatatan yang akurat dan tepat waktu. Hal ini dikarenakan belum adanya bukti pendukung evaluasi secara berkala atas kebijakan dan implementasi.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, KPK melakukan kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) untuk *Monitoring Center of Prevention* (MCP) salah satunya di Kabupaten Purbalingga. Beberapa hal yang dimonitoring mulai *e-budgeting*, *e-planning* dan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah (APIP), penangangan aset, termasuk pengadaan barang harus lelang dan lainnya. Pencapaian nilai MCP Korsubgah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 yaitu 97,05. Beberapa kodisi realisasi kinerja terkait dengan urusan pengawasan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.149. Kondisi Urusan Pengawasan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Maturitas SPIP	nilai	3,0375	3,0375	2,8620	2,6620	3,0670
2	Tingkat Maturitas SPIP	tingkat	Terdefini si	Terdefin isi	Berkem bang	Berkemb ang	Terdefinis i
3	Level Kapabilitas APIP	level	3	3	3	3	3
4	Nilai Monitoring Capaian Kinerja Program Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (MCP Korsupgah)	angka	73,35	84,56	96,47	95,30	97,05
5	Jumlah Obyek Pemeriksaan yang diperiksa	nilai	125	84	100	110	120
6	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan	laporan	303	287	633	457	415
7	Jumlah Aduan yang masuk ke Inspektorat	laporan	10	5	5	8	5
8	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	rekomendasi	498	567	1.128	1.122	1.028
	1. Hasil Pemeriksaan APIP	rekomendasi	484	458	1.113	1.104	1.013
	2. Hasil Pemeriksaan BPK	rekomendasi	14	109	15	18	15
9	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti	rekomendasi	403	475	643	992	786
	1. Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	rekomendasi	389	366	628	983	780
	2. Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	rekomendasi	14	109	15	9	6
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti	%	80,32	70,02	88,48	93,44	93,73

Sumber: Inspektorat Kab. Purbalingga, 2021-2025

2) Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) merupakan sebuah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. IEPK digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara atau organisasi mampu mengendalikan dan mencegah praktik korupsi di dalam lembaganya. IEPK mengukur efektivitas kebijakan, sistem, dan tindakan yang diambil untuk mengurangi tingkat korupsi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan atau organisasi tersebut.

Nilai IEPK merupakan salah satu indikator kunci dalam menilai efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam konteks SPIP, IEPK mencerminkan sejauh mana pengendalian korupsi di lingkungan pemerintahan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Menurut Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:

- 1. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi;
- 2. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan;
- 3. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 PE.09.03/LHP673/PW11/3.2/2024 tanggal 24 Desember 2024 capaian nilai IEPK Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 2,910. Nilai IEPK Kabupaten Purbalingga masih pada level 2 (berkembang). Dalam kurun waktu 3 tahun IEPK Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut.

Tabel II.150. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	
		Nilai	Kategori
1	2021	2,820	Berkembang
2	2022	2,685	Berkembang
3	2023	2,685	Berkembang
4	2024	2,910	Berkembang

Sumber: Inspektorat Kab. Purbalingga, 2022-2025

Rincian hasil IEPK tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.151. Hasil Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No.	Pilar dan Indikator	Bobot Unsur (%)	Skor	Nilai
I	Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	48		1,440
1	Kebijakan Antikorupsi	9,6	3	0,288
2	Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,2	3	0,216
3	Dukungan Sumber Daya	7,2	3	0,216
4	Power (Kuasa dan Wewenang)	14,4	3	0,432
5	Pembelajaran Antikorupsi	9,6	3	0,288
II	Penerapan Strategi Pencegahan	36		0,990
1	Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9	3	0,180
2	Saluran Pelaporan Internal	3,6	3	0,108
3	Kepemimpinan Etis	9	3	0,270
4	Integritas Organisasi	7,2	3	0,216
5	Iklim Etis Prinsip	7,2	3	0,216
III	Penanganan Kejadian Korupsi	16		0,480
1	Investigasi	8	3	0,240
2	Tindakan Korektif	8	3	0,240
Nilai IEPK				2,910

Sumber: Inspektorat Kab. Purbalingga, 2022-2025

2) Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Manajemen Risiko Indeks (MRI) menjadi salah satu komponen dalam penilaian dalam Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Penilaian Manajemen

Risiko Indeks (MRI) terdiri dari 3 (tiga) area yaitu 1) Perencanaan yang terdiri dari komponen kualitas perencanaan; 2) Kapabilitas yang terdiri dari komponen kepemimpinan, kebijakan manajemen risiko, sumber daya manusia, kemitraan, dan proses manajemen risiko; 3) Hasil yang terdiri dari komponen aktivitas penanganan risiko dan outcomes.

Hasil penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kabupaten Purbalingga dari tahun 2022 yakni 2,685; tahun 2023 yakni 2,322; kemudian pada tahun 2024 naik menjadi 2,878. Nilai MRI tersebut masuk dalam level 2 dengan kategori “Risk Aware” yang artinya instansi pemerintah memiliki karakteristik pendekatan manajemen risiko yang masih silo atau terpisah-pisah dalam mengelola risiko di berbagai bagian organisasi, tanpa adanya koordinasi atau integrasi yang memadai.

Tabel II.152. Rincian Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024

AREA/KOMPONEN MRI	Bobot Unsur	Nilai		
		2022	2023	2024
PERENCANAAN	40,00%	1,20	1,00	1,400
Kualitas Perencanaan	40,00%	1,20	1,00	1,400
KAPABILITAS	30,00%	0,68	0,68	0,766
Kepemimpinan	5,00%	0,13	0,13	0,113
Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	0,12	0,12	0,150
Sumber Daya Manusia	5,00%	0,14	0,14	0,125
Kemitraan	2,50%	0,07	0,07	0,056
Proses Manajemen Risiko	12,50%	0,21	0,21	0,322
HASIL	30,00%	0,64	0,64	0,713
Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	0,30	0,30	0,375
Outcomes	11,25%	0,34	0,34	0,338
NILAI MRI		2,522	2,322	2,878

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi PM SPIP Tahun 2022-2024

Berdasarkan hasil evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2022-2024, diperoleh bahwa area MRI dengan nilai paling tinggi berasal dari area perencanaan dengan nilai diatas 1-1,4 seperti tersaji dalam tabel. Penilaian dari komponen Perencanaan berkaitan dengan penilaian atas penetapan sasaran strategis, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang bertujuan untuk memastikan sasaran organisasi berorientasi hasil dengan indikator tepat, serta pemilihan strategi pencapaian sasaran organisasi yang efektif dan efisien. Meskipun area perencanaan menjadi area dengan hasil penilaian tertinggi, masih terdapat beberapa kelemahan yang teridentifikasi antara lain target kinerja sasaran strategis pemerintah daerah kurang selaras dengan perangkat daerah pendukung; indikator yang belum berorientasi hasil; penjabaran sasaran strategis perangkat daerah ke dalam sasaran program/kegiatan belum selaras; terdapat sasaran dan target program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak memperhitungkan capaian tahun sebelumnya.

Area penilaian MRI selanjutnya adalah area Kapabilitas yang terdiri dari kepemimpinan, kebijakan manajemen risiko, sumber daya manusia, kemitraan, dan proses manajemen risiko. Beberapa kelemahan area Kapabilitas yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2022-2024 yakni aktivitas pengendalian yang berbasis risiko belum diimplementasikan secara memadai, pemahaman dan implementasi manajemen risiko belum terinternalisasi secara memadai, belum seluruh perangkat daerah berkontribusi maksimal dalam penyusunan register risiko dan berkontribusi

dalam peningkatan kualitas substansi manajemen risiko; penerapan manajemen risiko belum menjadi indikator kinerja di lingkungan pemerintah daerah, dan pemantauan atas RTP belum dilakukan secara berkala.

Sedangkan area penilaian MRI dengan nilai terkecil adalah area Hasil yang terdiri dari aktivitas penanganan risiko dan *outcomes*. Beberapa kelemahan area Hasil yang teridentifikasi yakni capaian *outcome* sasaran strategis OPD yang belum tepat dan indikator belum tepat dan baik, target kinerja yang belum tercapai, serta masih terdapat temuan berulang.

(33) Urusan Keuangan
1) Status Opini BPK

Kondisi keuangan di Kabupaten Purbalingga juga ditunjukkan pada opini laporan keuangan yang sudah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024. Ke depannya, diharapkan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah akan semakin meningkat sehingga dapat terus mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Beberapa kondisi terkait dengan urusan keuangan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.153. Kondisi Urusan Keuangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Jumlah Total Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	dokumen	5	5	5	5	5
3	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	dokumen	5	5	5	5	5
4	Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bakeuda Kab. Purbalingga, 2021-2025

(34) Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1) Indeks Profesionalitas ASN

Kemudian dilihat dari fungsi kepegawaian sebagai penunjang urusan pemerintahan, dapat dilihat dari Indeks Profesionalisme ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks Profesionalisme ASN di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan. Beberapa rincian dimensi profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga mempunyai nilai sebagai berikut.

Tabel II.154. Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kualifikasi	angka	13,12	12,62	21,17	21,18	21,51
2	Kompetensi	angka	30,61	18,60	20,19	22,72	28,14
3	Kinerja	angka	25,06	9,93	23,98	24,93	24,73
4	Disiplin	angka	4,99	4,99	5,00	5,00	5
5	Indeks Profesionalitas ASN	angka	73,78	46,31	70,34	73,83	79,38

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Predikat Indeks Profesionalitas ASN	predikat	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang

Sumber : BKN dan BKPSDM Kab. Purbalingga, 2021-2025

Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal baik dari kualifikasi yaitu baik dalam hal pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, maupun berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

Dalam pengelolaan data kepegawaian di Kabupaten Purbalingga, pada dasarnya sudah berbasis elektronik. Beberapa perkembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang telah dikembangkan di Kabupaten Purbalingga yaitu pada tahun 2016 dilaksanakan persiapan aplikasi Simpeg berbasis web, kemudian di tahun 2017 dilakukan *launching* perubahan Simpeg menjadi E-Kepegawaian. Kemudian pada tahun 2018 dilakukan penambahan sub menu pada E-personal, di tahun 2019 dilakukan penambahan menu biodata non PNS, Sampai dengan tahun 2023 data kepegawaian berbasis elektronik sudah dapat dipergunakan.

2) Indeks Penerapan Sistem Merit ASN

Penerapan Sistem Merit ASN merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Beberapa aspek yang dinilai dalam Penerapan Sistem Merit ASN adalah perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutase, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga sudah menunjukkan Kategori Baik, namun terdapat rekomendasi pada beberapa aspek yang menjadi perhatian untuk ke depannya. Salah satunya yaitu pada aspek pengembangan karir utamanya dalam hal ketersediaan standar kompetensi jabatan (manajerial, teknis dan social kultural) untuk setiap jabatan; Ketersediaan *talent pool* yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja; serta ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi. Perkembangan Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga secara rinci yaitu sebagai berikut.

Tabel II.155. Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	
		Nilai	Kategori
1	2022	0,45	Kurang
2	2023	0,63	Baik
3	2024	0,63	Baik

Sumber: BKPSDM Kab. Purbalingga, 2023-2025

(35) **Urusan Penelitian dan Pengembangan**

Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan beberapa kegiatan kelitbangan seperti *workshop* dan pendampingan metodologi penelitian serta lomba-lomba ajang kreativitas dan inovasi (*krenova*) tingkat kabupaten. Untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan yang ada di Kabupaten Purbalingga, juga diterbitkan beberapa rekomendasi izin/survey penelitian untuk memfasilitasi penelitian yang dilakukan di wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Disamping itu, juga terdapat kerjasama antar perguruan tinggi dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga seperti yang dilaksanakan oleh Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Perwira Purbalingga (Unperba), Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), UIN (Universitas Islam Negeri) Prof. Saizu, dan ITB (Institut Teknologi dan Bisnis) Muhammadiyah.

Beberapa kondisi terkait dengan urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.156. Kondisi Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Jumlah Inovasi dan Invensi	inovasi	184	124	208
2	Jumlah Inovasi dan Invensi yang diterapkan	inovasi	177	121	208
3	Jumlah Inovasi dan Invensi yang didesiminasikan	inovasi	184	124	208
4	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	persen	96,20	97,58	100
5	Cakupan Inovasi dan Invensi yang didesiminasikan	persen	100	100	100

Sumber: Bappelitbangda Kab. Purbalingga, 2023-2025

(36) **Urusan Penunjang**

1) **Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)**

Kematangan Organisasi Daerah (KOD) adalah ukuran atau tingkat keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yang diukur berdasarkan pencapaian pada berbagai variabel dan indikator. Secara sederhana, KOD mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mencapai tujuan dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah secara efektif. Variabel yang digunakan dalam mengukur Kematangan Organisasi Daerah yaitu meliputi perencanaan pembangunan, monitoring dan pengendalian, manajemen sumber daya, peningkatan kualitas layanan, dan lain-lain. Berikut ini nilai Kematangan Organisasi Daerah Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

Tabel II.157. Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Kematangan Organisasi Daerah	
		Nilai	Kategori
1	2022	35,38	Sedang
2	2023	38,36	Tinggi
3	2024	38,57	Sangat Tinggi

Sumber: Setda Kab. Purbalingga, 2023-2025

2) Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD adalah ukuran yang mengukur tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Indeks ini diperoleh melalui survei atau pengukuran pendapat anggota DPRD mengenai berbagai aspek pelayanan Sekretariat DPRD. Secara rinci hasil penilaian Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD yang dilaksanakan 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.158. Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	
		Nilai	Kategori
1	2022	78,81	Puas
2	2023	79,42	Puas
3	2024	80,03	Puas

Sumber: Setwan Kab. Purbalingga, 2023-2025

(37) Kewilayahan

Secara administrasi Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan dan 15 kelurahan. Untuk menilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayah kecamatan, penilaian SAKIP Kecamatan dimulai pada tahun 2022. Pada tahun 2022 rata-rata nilai SAKIP Kecamatan berada pada angka 55,15 persen kemudian berangsur-angsur naik menjadi 64,08 persen di tahun 2024. Secara rinci hasil penilaian SAKIP yang dilaksanakan di 18 kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.159. Hasil SAKIP Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024

No	Kecamatan	Tahun			Komponen Penilaian Tahun 2024			
		2022	2023	2024	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal
1	Kecamatan Kemangkon	57,16	62,61	65,21	20,10	18,60	9,75	16,75
2	Kecamatan Bukateja	51,26	61,71	65,61	21,00	18,60	9,75	16,25
3	Kecamatan Bobotsari	56,66	64,56	65,76	19,50	19,50	10,50	16,25
4	Kecamatan Bojongsari	52,06	62,46	65,61	21,00	18,60	9,75	16,25
5	Kecamatan Kaligondang	55,76	60,26	60,76	19,50	16,50	9,75	15,00
6	Kecamatan Kalimanah	54,26	61,36	62,56	21,00	18,6	9,45	13,50
7	Kecamatan Karanganyar	55,06	62,41	64,71	20,10	18,60	10,50	15,50
8	Kecamatan Karangjambu	55,46	56,01	61,86	19,50	17,1	9,75	15,50
9	Kecamatan Karangmoncol	55,76	60,76	65,61	21,00	18,60	9,75	16,25
10	Kecamatan Karangreja	50,66	52,06	63,11	19,50	17,10	9,75	16,75
11	Kecamatan Kejobong	55,01	61,96	64,26	21,00	17,7	9,30	16,25
12	Kecamatan Kertanegara	55,51	61,06	63,16	21,00	18,60	9,30	14,25
13	Kecamatan Kutasari	55,76	63,96	64,86	19,50	18,60	10,50	16,25
14	Kecamatan Mrebet	54,56	62,21	60,51	19,50	16,20	9,30	15,50
15	Kecamatan Padamara	57,91	65,26	66,86	21,00	18,60	9,75	17,50
16	Kecamatan Pengadegan	55,61	62,11	64,71	21,00	18,60	8,85	16,25
17	Kecamatan Purbalingga	57,21	60,06	64,86	21,00	18,60	9,75	15,50
18	Kecamatan Rembang	57,01	61,81	63,36	19,50	18,60	9,75	15,50
Rata-Rata Nilai		55,15	61,26	64,08				

Sumber : Setda Bagian Organisasi Kab. Purbalingga, 2023-2025

Disamping SAKIP, di wilayah kecamatan juga dilakukan evaluasi pelayanan publik untuk menilai efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilakukan terhadap beberapa indikator yaitu: kondisi fisik, proses pelayanan publik, ketersediaan SDM, ketersediaan informasi dan database, serta partisipasi pemohon. Hasil penilaian evaluasi pelayanan public kecamatan diklasifikasikan ke dalam 4 kriteria yaitu level A (Amat Baik), B (Baik), C (Cukup) sampai D (Kurang). Secara rinci hasil penilaian evaluasi pelayanan publik yang dilaksanakan di 18 kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.160. Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	Tahun			Predikat Penilaian 2024
		2022	2023	2024	
1	Kecamatan Kemangkon	3,7	3,28	2,62	C
2	Kecamatan Bukateja	4,3	3,48	4,82	A
3	Kecamatan Bobotsari	4,3	3,28	4,9	A
4	Kecamatan Bojongsari	4,1	3,43	4,88	A
5	Kecamatan Kaligondang	4,1	3,20	4,35	A
6	Kecamatan Kalimanah	3,8	3,35	4,73	A
7	Kecamatan Karanganyar	4,8	3,93	4,65	A
8	Kecamatan Karangjambu	4,2	3,23	4,55	A
9	Kecamatan Karangmoncol	4,7	3,23	4,1	A
10	Kecamatan Karangreja	4,8	3,23	4,5	A
11	Kecamatan Kejobong	4,1	3,30	4,5	A
12	Kecamatan Kertanegara	4,5	3,28	4,85	A
13	Kecamatan Kutasari	3	3,50	4,9	A
14	Kecamatan Mrebet	4,5	3,20	4,4	A
15	Kecamatan Padamara	4,3	3,30	4,65	A
16	Kecamatan Pengadegan	3,6	3,18	3,8	B
17	Kecamatan Purbalingga	3,1	3,55	5	A
18	Kecamatan Rembang	3,8	3,25	3,9	B

Sumber : Setda Bagian Pemerintahan Kab. Purbalingga, 2023-2025

2.2 Evaluasi Hasil Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Pengendalian dan evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Purbalingga yang dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, didasarkan pada 2 dokumen RPJMD yaitu RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Evaluasi terhadap hasil RPJMD dilaksanakan dengan menilai ketercapaian tujuan, sasaran dan program antara dokumen RPJMD dengan RKPD.

Analisis dilakukan dengan melihat target, realisasi dan capaian realisasi pada setiap indikator kinerja yaitu: Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada setiap periode RKPD. Oleh karena itu, evaluasi terhadap hasil RPJMD Kabupaten Purbalingga 5 tahun terakhir diukur dari ketercapaian indikator dalam RKPD Tahun 2020 dan 2021 yang dibandingkan dengan target dalam RPJMD Tahun 2016-2021, serta ketercapaian indikator dalam RKPD Tahun 2022, 2023, dan 2024 yang dibandingkan dengan target dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Dari hasil capaian kinerja indikator, kemudian status capaiannya dikategorikan sebagai berikut:

- ◆ : **Tercapai**, capaian telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (predikat **sangat tinggi** ($91 \leq 100$))
- : **Tercapai**, capaian telah memenuhi target berada pada persyaratan minimal (predikat kinerja **tinggi** ($76 \leq 90$))
- ▶ : **Akan Tercapai**, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (predikat kinerja **sedang** ($66 \leq 75$))
- ▼ : **Tidak Tercapai**, belum memenuhi/ masih berada di bawah persyaratan minimal (predikat kinerja **rendah** ($51 \leq 65$) dan **sangat rendah** (≤ 50))

Evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Purbalingga menjadi sangat penting untuk mengetahui indikator mana yang tercapai dengan baik, dan indikator mana yang tidak tercapai yang selanjutnya sebagai dasar untuk prioritas serta perhatian pada RPJMD periode mendatang. Secara rinci hasil evaluasi capaian pembangunan Kabupaten Purbalingga 5 tahun terakhir yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dapat dilihat pada tabel berikut.

Capaian pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 dengan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dan 2021 yaitu sebagai berikut.

Tabel II.161. Hasil Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 dengan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dan 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Status Capaian s.d Tahun 2021 (Akhir Periode)
				2020	2021 (Akhir Periode)	2020	2021	2020	2021	
Misi 1: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.										
Tujuan: Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat										
1	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	80	>80	84,12	83,14	105,15	103,93	Sangat tinggi
		Opini Audit Keuangan BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	Sangat tinggi
Misi 2: Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan										
Tujuan: Terwujudnya ketenteraman, ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat										
1	Meningkatnya Ketaatan terhadap Perda dan Perbup	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100,00	100	Sangat tinggi
2	Menurunnya Indeks Resiko Bencana	Persentase korban bencana yang terlayani	Persen	100	100	100	100	100,00	100	Sangat tinggi
		Persentase pelayanan bencana kebakaran	Persen	55	60	100	100	181,82	166,67	Sangat tinggi
3	Meningkatnya Paham dan Wawasan Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pemilukada, Pemilu, Pilpres)	Persen	100	NA	73	NA	73,00	NA	Sangat tinggi
Misi 3: Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak										
Tujuan 1: Meningkatkan ketahanan pangan										
1	Meningkatnya Status Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	96,98	99,51	86,8	80,5	89,50	80,90	Tinggi
		Ketersediaan Pangan Utama	Kg/kap/th	173	175	93,5	93,5	54,05	53,43	Rendah
Tujuan 2: Meningkatkan Ketersediaan Dan Kepemilikan Rumah Layak Huni										
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Kepemilikan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	93	93,8	78,99	79,82	84,94	85,10	Tinggi
		Persentase Kepemilikan Rumah	Persen	87,62	89,12	73,91	73,46	84,35	82,43	Tinggi
Misi 4: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat										
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat										
1	Meningkatnya Derajat Tingkat Pendidikan Masyarakat	Harapan lama sekolah	Angka	12,7	12,9	11,99	12	94,41	93,02	Sangat tinggi
		Rata2 lama sekolah	Tahun	7,76	7,92	7,24	7,25	93,30	91,54	Sangat tinggi
		APK SD/Sederajat	Angka	109,99	110	117,24	112,32	106,59	102,11	Sangat tinggi
		APK SMP/Sederajat	Angka	100,3	100,3	138,57	136,80	138,16	136,39	Sangat tinggi
		APM SD/Sederajat	Angka	91,4	93,5	107,45	100,03	117,56	106,98	Sangat tinggi
		APM SMP/Sederajat	Angka	70,14	72,5	113,60	115,33	161,96	159,08	Sangat tinggi
2		Usia Harapan Hidup	Tahun	73,3	73,4	73,14	73,21	99,78	99,74	Sangat tinggi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Status Capaian s.d Tahun 2021 (Akhir Periode)
				2020	2021 (Akhir Periode)	2020	2021	2020	2021	
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	Per 100 ribu KH	115	110	81,04	191,64	141,91	57,40	Rendah
		Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	9,3	9,2	7,77	9,72	119,69	94,65	Sangat tinggi
		Prevalensi balita gizi buruk	Persen	0,085	0,085	0,12	0,14	70,83	60,71	Rendah
3	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	<1	<1	1,58	0,92	63,29	108,70	Sangat tinggi
		Persentase peserta KB aktif	Persen	93	95	78,23	79,3	84,12	83,47	Tinggi
		Persentase PUS tak terlayani	Persen	10	9	9,93	10,66	100,70	84,43	Tinggi
4	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	80	81	80,96	81,72	101,20	100,89	Sangat tinggi
5	Meningkatnya Pelayanan PMKS dan Kelompok Rentan Lain	Persentase PMKS yang terlayani	Persen	70	80	77,09	88,73	110,13	110,91	Sangat tinggi
6	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Angka	> 66	> 66	92,78	93,08	140,58	141,03	Sangat tinggi
		Persentase Kekerasan Anak Tertangani	Persen	100	100	100	100	100,00	100	Sangat tinggi
7	Meningkatnya Budaya Gemar Membaca	Persentase perpustakaan desa	Persen	65	84	65	65	100,42	77,70	Tinggi
8	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Budaya Daerah, Pelestarian Benda Cagar Budaya serta Prestasi Seni	Jumlah gedung/ tempat gelar seni	Unit	12	12	10	10	83,33	83,33	Tinggi
		Intensitas pementasan seni budaya daerah	Kali	74	76	92	28	124,32	36,84	Rendah
9	Meningkatnya Prestasi Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional dan nasional	Buah	80	80	9	52	11,25	65	Rendah
Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja										
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat										
1	Meningkatnya Investasi dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat	Pertambahan nilai investasi baru	Juta rupiah	690.000	770.000	758.271	1.212.756	109,89	157,50	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	Orang	2.890.000	2.979.000	1.387.912	1.070.529	48,02	35,94	Rendah
3	Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	Triliun rupiah	5,4	5,9	6,9	7,4	127,78	125,42	Sangat tinggi
4	Memperluas Kesempatan Kerja yang Layak dan Terlindungi Jaminan Sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	< 4	< 4	6,1	6,05	152,50	151,25	Sangat tinggi
		Rasio tenaga kerja sesuai UMK	Persen	93	95	98,16	96,4	105,55	101,47	Sangat tinggi
5	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi Usaha Kecil dan Mikro (KUKM)	Persentase koperasi sehat	Persen	73	76	76,4	75,84	104,66	99,79	Sangat tinggi
		Jumlah usaha mikro bersertifikat/berijin	Unit	1013	1193	1800	1800	177,69	150,88	Sangat tinggi
6	Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Sektor Pertanian	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Triliun rupiah	6,6	6,9	6,8	6,9	103,03	100	Sangat tinggi
		Produksi Padi	Ton	262.429	269.053	189.123	192.469	72,07	71,54	Sedang
		Produksi Jagung	Ton	41.346	41.759	68.271,42	40.300	165,12	96,51	Sangat tinggi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Status Capaian s.d Tahun 2021 (Akhir Periode)
				2020	2021 (Akhir Periode)	2020	2021	2020	2021	
		Produksi Kedelai	Ton	232	235	173,5	444	74,78	188,94	Sangat tinggi
		Produksi Daging	Ton	451	456	465,4	446	103,19	97,81	Sangat tinggi
7	Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Sub Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	Miliar rupiah	347	360	425,7	431,42	122,68	119,84	Sangat tinggi
		Produksi Ikan Konsumsi	Ton	5.223	5.293	6.376,96	5.180,80	122,09	97,88	Sangat tinggi
8	Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Masyarakat Secara Aman, Merata dan Terjangkau	Jumlah pasar ber-SNI	Unit	3	3	0	0	0	0	Rendah
1	Meningkatnya Akses dan Konektivitas Wilayah	Panjang jalan kondisi mantap	Persen	80,87	82,15	78,5	88,77	97,07	108,06	Sangat tinggi
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	94,5	94,75	90,2	93,93	95,45	99,13	Sangat tinggi
		Persentase laju jalan minimal 5,5 meter	Persen	22,31	25,5	20,32	20,32	91,08	79,69	Tinggi
		Persentase drainase perkotaan	Persen	24,98	25,16	0	0	0	0	Rendah
2	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumberdaya Air yang Memadai	Cakupan air irigasi	Persen	90,5	91	66	75	72,93	82,42	Tinggi
		Persentase bangunan perairan dalam kondisi baik	Persen	46,7	48,2	45	56,67	96,36	117,57	Sangat tinggi
3	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Efektif	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik	Persen	18,91	19,11	5,52	5,68	29,19	29,72	Rendah
4	Meningkatnya Akses Aman Air Minum yang Berkelanjutan	Persentase RT mengakses air bersih	Persen	100	100	92,05	93,01	92,05	93,01	Sangat tinggi
5	Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik / RT	Persentase RT terlayani sistem air limbah	Persen	100	100	92,26	93,18	92,26	93,18	Sangat tinggi
6	Meningkatnya Akses Pelayanan Persampahan	Cakupan timbulan sampah terlayani	Persen	60	61	21,73	21,55	36,22	35,33	Rendah
Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman										
7	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman	Luasan kawasan kumuh perkotaan	Hektar	5,4	0	3,37	0	160,24	100	Sangat tinggi
Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Layanan Angkutan Orang dan Barang										
8	Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas Angkutan Serta Fasilitas Perlengkapan Jalan	Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Kasus	360	301	439	443	82,00	67,95	Sedang
Tujuan 4 : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik										
9	Meningkatnya Implementasi e-gov dan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase SKPD yang menerapkan SIM dan memiliki website aktif	Persen	40	43	43	43	107,50	100	Sangat tinggi
Tujuan 5 : Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Desa										
10	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa	Persentase desa dengan BUMDes yang sehat	Persen	92	100	66,11	130	71,86	130	Sangat tinggi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Status Capaian s.d Tahun 2021 (Akhir Periode)
				2020	2021 (Akhir Periode)	2020	2021	2020	2021	
Tujuan 6 : Terwujudnya Tertib Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah										
11	Meningkatnya Kepastian Status dan Pemanfaatan Tanah	Persentase tanah milik pemerintah daerah yang bersertifikat	Persen	95	100	45,61	54,3	48,01	54,3	Rendah
Misi ke-7 : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup										
Tujuan : Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati										
1	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,5	67	67,48	71,66	101,47	106,96	Sangat tinggi
		Penurunan emisi gas rumah kaca	Ton CO2 ekuivalen	59.259	74.074	19.809	19.809	33,43	26,74	Rendah

Dari keseluruhan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 di atas, rekapitulasi status capaian IKU sampai dengan akhir periode RPJMD 2016-2021 (Tahun 2021) yaitu sebagai berikut:

Tabel II.162. Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Sampai Dengan Akhir Periode RPJMD 2016-2021

No	Capaian Indikator	Jumlah	Persentase
1	Tercapai (Sangat Tinggi, $91 \leq 100$))	40	63,49 %
2	Tercapai (Tinggi, $76 \leq 90$)	9	14,29 %
3	Akan Tercapai (Sedang, $66 \leq 75$)	2	3,17 %
4	Tidak Tercapai (Rendah, $51 \leq 65$) dan Sangat Rendah (≤ 50)	12	19,05 %
Total		63	100 %

Sementara itu, capaian pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, 2023 dan 2024 yaitu sebagai berikut.

Tabel II.163. Hasil Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Realisasi			Capaian			Status Capaian s.d Tahun 2024 (Akhir RPJMD)
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Inovatif, Bersih Akuntabel dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.													
Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	70	72	75	67,89	66,20	81,96	96,99	91,94	109,28	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Realisasi			Capaian			Status Capaian s.d Tahun 2024 (Akhir RPJMD)
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Sasaran :													
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Angka	68	69	70	65,94	67,02	68,10	96,97	97,13	97,29	Sangat Tinggi
Misi 2 : Mendorong Kehidupan Masyarakat Religius yang Beriman dan Bertaqwa Kehadirat Allah SWT / Tuhan YME, serta Mengembangkan Paham Kebangsaan Guna Mewujudkan Terciptanya Rasa Aman dan Tenteram dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia													
Tujuan : Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran		Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas	per 10.000 penduduk	1,64	1,49	1,44	1,69	1,87	0,77	97,08	125,68	188,04	Sangat Tinggi
Sasaran :													
1.	Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran Trantibum	Angka Konflik Sosial	per 10.000 penduduk	0,08	0,06	0,08	0,02	0,05	0,02	414,38	124,32	423,10	Sangat Tinggi
		Angka Kriminalitas	per 10.000 penduduk	1,60	1,54	1,47	1,67	1,82	0,77	95,81	84,41	191,96	Sangat Tinggi
Misi 3 : Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak													
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		Angka Kemiskinan	Persen	14,5 – 15,5	14-15	13,5-14,5	15,3	14,99	14,18	94,77	93,40	95,20	Sangat Tinggi
Sasaran :													
1.	Meningkatnya ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	80,50	81,50	82,70	79,25	78,05	78,47	98,45	95,77	94,89	Sangat Tinggi
		Cakupan Akses Air Minum Layak	Persen	92,45	92,86	93,26	94,75	96,00	96,52	102,49	103,38	103,50	Sangat Tinggi
		Cakupan Sanitasi Layak	Persen	92,38	92,50	92,62	93,59	94,03	95,37	101,31	101,65	102,97	Sangat Tinggi
		Cakupan Kawasan Permukiman Tidak Kumuh Perkotaan	Persen	99,05	99,19	99,32	98,97	99,12	99,38	99,92	99,93	100,06	Sangat Tinggi
2.	Meningkatkan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan PPKS yang Mendapatkan Program Pemerintah	Persen	80,50	82,30	84,03	89,22	92,34	93,81	110,83	112,20	111,63	Sangat Tinggi
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Utamanya Melalui Peningkatan Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat													
Tujuan: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,57	69,86	70,16	69,54	70,51	70,97	99,96	100,93	101,15	Sangat Tinggi
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,93	93	93,58	93,21	93,51	93,51*	100,30	100,55	99,93	Sangat Tinggi
Sasaran :													

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Realisasi			Capaian			Status Capaian s.d Tahun 2024 (Akhir RPJMD)
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,01	12,10	12,25	12,01	12,02	12,03	100	99,34	98,20	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,3	73,3	73,4	73,28	73,98	74,19	99,97	100,93	101,08	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak	Nilai	560	610	660	531	621,35	732,65*	94,82	101,86	111,01	Sangat Tinggi
Misi ke-5 : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat dengan Mendorong Simpul-Simpul Perekonomian Utamanya Dalam Industri Pengolahan dan Manufaktur, Pertanian, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif dengan Tetap Berorientasi Pada Kemitraan dan Pengembangan Potensi Lokal Serta Didukung dengan Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Pengembangan Usaha, Investasi dan Peciptaan Lapangan Kerja													
Tujuan: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4 - 4,5	4,5 - 5	5 - 6	5,41	4,51	4,55	100	90,20	75,83	Sedang
Sasaran :													
1.	Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah	Nilai PDRB Per Kapita	Rupiah /jiwa	26.218.796	27.154.253	28.257.647	28.346.000	30.390.000	32.090.000	108,11	111,92	113,56*	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5-6	< 5	< 5	5,23	5,61	4,96	95,60	89,13	100,81	Sangat Tinggi
Misi ke-6 : Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan Melalui Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa													
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Kemandirian Desa		Indeks Desa Membangun	Angka	0,73	0,76	0,79	0,7033	0,7784	0,7901	96,34	102,42	100,01	Sangat Tinggi
Sasaran :													
1.	Meningkatnya status kemandirian desa	Persentase Desa Dengan Kategori Desa Mandiri dan Maju	Persen	39,73	44,64	47,32	38,84	89,29	95,09	97,76	200,01	200,95	Sangat Tinggi
Misi ke-7 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Wilayah / Infrastruktur dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan													
Tujuan: Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	80,275	80,775	81,75	82,94	77,22	69,19	103,32	95,60	84,64	Tinggi
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,22	67,43	67,64	66,16	66,87	67,10	98,42	99,17	99,20	Sangat Tinggi
Sasaran :													
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks Jalan Mantap	Angka	81,1	82,5	83,8	85,40	78,83	68,38	105,30	95,55	81,60	Tinggi
		Ratio Konektivitas Angkutan Jalan	Persen	92,5	95	97,5	80,49	75,61	70,00	87,01	79,59	71,79	Sedang
		Persentase Luas Oncoran Air Irigasi	Persen	70	72	74	76	72	73	108,57	100,00	98,65	Sangat Tinggi
2.	Optimalnya pemanfaatan ruang	Ketaatan Pelaksanaan Penataan Ruang	Persen	89	89,5	90	92,99	95,29	94,49	104,49	106,47	104,98	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Realisasi			Capaian			Status Capaian s.d Tahun 2024 (Akhir RPJMD)
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,22	67,43	67,64	66,16	66,87	67,10	98,42	99,17	99,20	Sangat Tinggi

Dari keseluruhan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 di atas, rekapitulasi status capaian IKU sampai dengan akhir periode RPJMD 2021-2026 (Tahun 2024) yaitu sebagai berikut:

Tabel II.164. Rekapitulasi Capaian Akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Sampai Dengan Akhir Periode RPJMD 2021-2026

No	Capaian Indikator	Jumlah	Persentase
1	Tercapai (Sangat Tinggi, $91 \leq 100$))	23	85,19 %
2	Tercapai (Tinggi, $76 \leq 90$)	2	7,41 %
3	Akan Tercapai (Sedang, $66 \leq 75$)	2	7,41 %
4	Tidak Tercapai (Rendah, $51 \leq 65$) dan Sangat Rendah (≤ 50)	0	0 %
Total		27	100 %

Dari pengendalian dan evaluasi hasil pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan hasil capaian realisasi baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) tidak mencapai target apabila akan digunakan kembali menjadi indikator dalam RPJMD selanjutnya maka diperlukan tindak lanjut perbaikan kinerja ke depannya dan komitmen OPD sebagai pelaksana visi dan misi Bupati periode selanjutnya. Disamping itu, dalam pencapaian indikator yang tidak tercapai diperlukan tindak lanjut perbaikan kinerja ke depannya melalui peningkatan sumberdaya yang ada untuk pelaksanaan RPJMD periode selanjutnya;
2. Dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) harus sesuai dengan *cascading* tujuan dan sasaran RPJMD sehingga keberhasilan pelaksanaan program dapat mendukung ketercapaian visi dan misi RPJMD. Disamping itu untuk lebih diperhatikan lagi *cascading* indikator yang masih bersifat *output* (belum bersifat *outcome*) untuk penyusunan RPJMD periode selanjutnya;
3. Berdasarkan evaluasi ketersediaan dan konsistensi data selama periode RPJMD tahun 2016-2021 dan RPJMD tahun 2021-2026, maka dapat direkomendasikan beberapa hal terkait dengan pemilihan indikator dan penentuan target untuk periode RPJMD selanjutnya depannya, yaitu:
 - Perlu diperhatikan definisi operasional dan cara perhitungan yang jelas mengenai metode dan pendekatan yang dilakukan terhadap setiap indikator kinerja, sehingga dapat perhitungan dapat dilakukan secara berkelanjutan karena telah ada persepsi yang sama;
 - Penentuan target setiap indikator kinerja harus lebih tepat apakah target indikator bersifat data kumulatif atau tahunan, karena akan mempengaruhi perhitungan capaian kinerja. Disamping itu juga untuk meminimalisir persentase capaian realisasinya agar tidak terlalu kontras (mencapai ratusan persen atau bahkan minus) maka penentuan target harus rasional (tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah).

2.3 Gambaran Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pedoman penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat saling melengkapi dan koordinatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang meliputi pengaturan mengenai sumber penerimaan daerah, transfer ke daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, serta sinergi kebijakan fiskal nasional.

Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, serta pengendalian keuangan daerah.

Secara garis besar Keuangan Daerah memuat Pengelolaan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan dan membiayai pembangunan di daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah); Pendapatan Transfer (terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah); serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (meliputi hibah, dana darurat, dan sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan). Belanja Daerah, yaitu kewajiban daerah yang mengakibatkan keluarnya uang daerah dalam rangka pelayanan publik dan pengurang kekayaan bersih daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan Daerah, yaitu seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali. Penggunaan pembiayaan daerah ditujukan untuk menutup defisit/surplus belanja daerah. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan (meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah), dan Pengeluaran Pembiayaan (terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya).

2.3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Salah satu prasyarat bagi terwujudnya kinerja keuangan daerah yang sehat, efektif dan berkelanjutan yaitu Kemandirian fiskal. Daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk menyusun kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat,

serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Sebaliknya, rendahnya kemandirian fiskal sering berimplikasi pada kinerja keuangan yang kurang optimal, ditandai dengan dominasi belanja rutin, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, dan kerentanan terhadap perubahan kebijakan transfer pusat. Dengan demikian, semakin besar kemandirian fiskal suatu daerah, semakin kuat pula kinerja keuangannya, baik dari sisi efektivitas strategi peningkatan pendapatan maupun efisiensi penggunaan belanja publik.

Kemandirian fiskal Kabupaten Purbalingga pada rentang 2020 sampai dengan 2024 memperlihatkan adanya fluktuasi, namun tetap berada pada tingkat yang rendah. Capaian tertinggi tercatat pada tahun 2021 dengan 24,07%, akan tetapi pada tahun 2022 justru menjadi tahun dengan Rasio kemandirian fiskal terendah yaitu dengan 17,99%. Secara umum PAD maupun pendapatan total mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada kurun waktu tersebut, akan tetapi pertumbuhan tersebut tidak dapat meningkatkan rasio kemandirian fiskal secara signifikan dan konsisten. Kondisi ini mencerminkan bahwa ketergantungan Kabupaten Purbalingga terhadap transfer pemerintah pusat masih tinggi, sehingga diperlukan upaya lebih kuat untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Tabel II.165. Kemandirian Fiskal Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Total (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Otonomi Fiskal Daerah (%)
2020	1.952.749.301.274,00	313.618.688.781,00	20,38
2021	2.054.843.644.547,39	377.882.022.370,39	24,07
2022	2.022.884.629.933,00	306.197.569.020,00	17,99
2023	2.066.978.403.884,77	341.097.401.340,77	19,88
2024	2.108.226.033.409,35	353.388.335.105,35	20,15

Selain diukur melalui tingkat kemandirian fiskal, kondisi kesehatan keuangan daerah juga tercermin dari rasio kemampuan mendanai belanja daerah, yaitu perbandingan antara total penerimaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan dengan total belanja daerah serta pengeluaran pembiayaan. Pada periode 2020–2024, rasio kemampuan pendanaan belanja daerah Kabupaten Purbalingga dalam kategori baik meskipun mengalami tren penurunan, nilainya konsisten berada di atas angka 1 (satu). Artinya, total penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan maupun penerimaan pembiayaan dapat mencukupi seluruh kebutuhan pengeluaran, termasuk belanja dan pengeluaran pembiayaan. Puncak rasio terjadi pada tahun 2021 sebesar 1,11 menandakan kapasitas pendanaan yang relatif kuat pada tahun tersebut. Sebaliknya, angka terendah tercatat pada tahun 2024 sebesar 1,03. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, nilai ini tetap menunjukkan kondisi yang aman karena masih mampu menutupi kebutuhan belanja.

Secara umum, data tersebut memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga mampu membiayai seluruh kebutuhan belanja daerah selama lima tahun terakhir. Meski demikian, kemampuan tersebut sebagian besar masih ditopang oleh penerimaan pembiayaan dan belum sepenuhnya bersumber dari pendapatan asli daerah.

Tabel II.166. Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Tahun	Total Pendapatan (Rp.000)	Penerimaan Pembiayaan (Rp.000)	Total Penerimaan (Rp.000)	Total Belanja (Rp.000)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp.000)	Total Pengeluaran (Rp.000)	Rasio
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8=4/7
2020	1.952.749.301,27	130.001.861,01	2.082.751.162,28	1.894.875.529	8.300.000	1.903.175.529,38	1,09
2021	2.054.843.644,55	181.325.122,82	2.236.168.767,36	1.999.904.830	12.017.426	2.011.922.255,99	1,11
2022	2.022.884.629,93	224.246.511,37	2.247.131.141,31	2.122.762.528	11.304.109	2.134.066.637,56	1,05
2023	2.066.978.403,88	113.064.503,75	2.180.042.907,63	2.068.992.339	4.375.483	2.073.367.821,67	1,05
2024	2.108.226.033,41	112.783.597,40	2.221.009.630,81	2.164.267.389	1.036.945	2.165.304.333,69	1,03

Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dimasa lalu. Karena pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dilihat berdasarkan realisasi kinerja keuangan daerah Kabupaten Purbalingga sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah.

1) Kinerja Pelaksanaan APBD

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Purbalingga selama tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung fluktuatif. Secara umum, baik pendapatan maupun belanja daerah menunjukkan tren meningkat, meskipun terdapat variasi dalam kesenjangan keduanya pada tiap tahun.

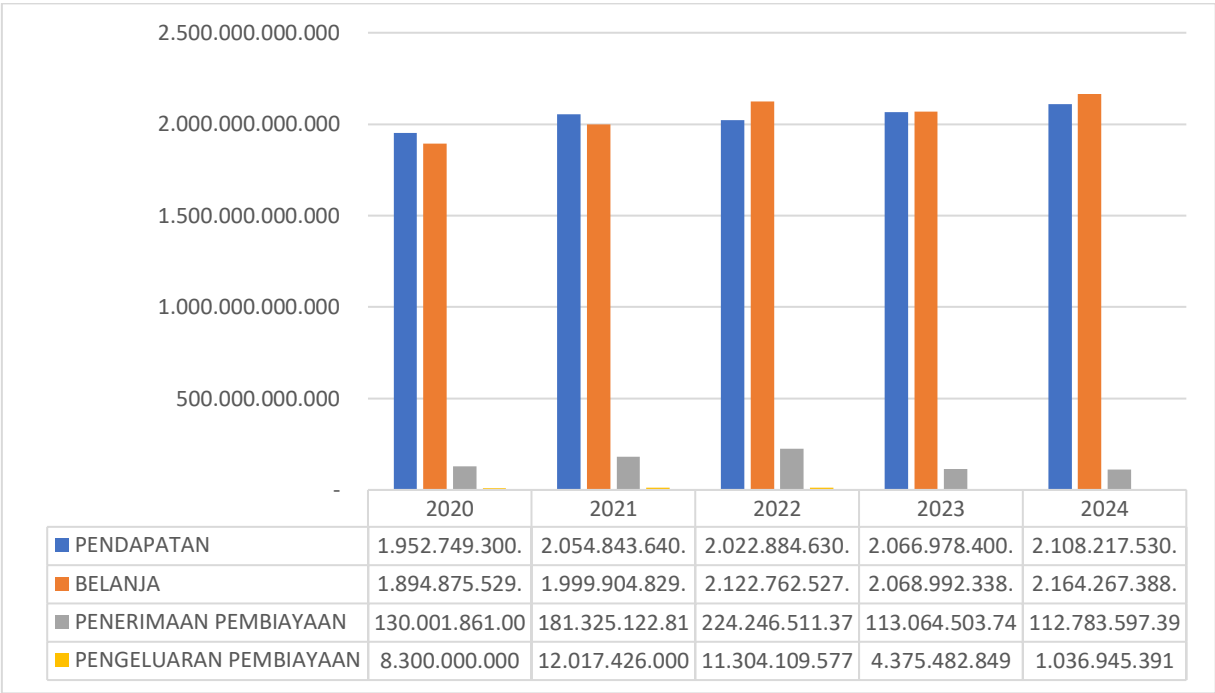
Pendapatan daerah mengalami kenaikan dari Rp1,95 triliun pada 2020 menjadi Rp2,11 triliun pada 2024. Pertumbuhan ini relatif stabil dengan rata-rata peningkatan moderat. Sementara itu, **belanja daerah** juga meningkat dari Rp1,89 triliun pada 2020 menjadi Rp2,16 triliun pada 2024. Mulai tahun 2022, belanja daerah cenderung lebih besar daripada pendapatan, yang mencerminkan adanya defisit fiskal. Kondisi ini mengindikasikan tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan dibandingkan dengan kemampuan pendapatan yang tersedia.

Peran **penerimaan pembiayaan** tampak cukup signifikan dalam menjaga keseimbangan fiskal. Penerimaan ini mencapai Rp130 miliar pada 2020, meningkat menjadi Rp224 miliar pada 2022, namun kembali menurun pada 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp113 miliar dan Rp112 miliar. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih mengandalkan pembiayaan tambahan, tetapi cenderung menurun pada akhir periode.

Di sisi lain, **pengeluaran pembiayaan** relatif kecil dibandingkan dengan pos lain, dengan nilai tertinggi pada 2021 sebesar Rp12 miliar. Pada 2024, pengeluaran pembiayaan menurun drastis menjadi Rp1,03 miliar. Hal ini menandakan bahwa alokasi untuk pengeluaran pembiayaan tidak menjadi beban utama dalam struktur APBD.

Secara keseluruhan, kondisi keuangan Kabupaten Purbalingga periode 2020–2024 menunjukkan adanya **pertumbuhan pendapatan dan belanja yang seimbang**, meskipun pada beberapa tahun terjadi **defisit fiskal** akibat belanja yang lebih besar daripada pendapatan. Defisit ini masih dapat ditutupi melalui penerimaan pembiayaan, sehingga pemerintah daerah tetap berada dalam posisi fiskal yang terkendali. Namun, tingginya

ketergantungan pada pembiayaan menegaskan pentingnya strategi penguatan pendapatan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal di masa mendatang.



Gambar 2. 71. Perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020–2024 (dalam Ribu Rupiah)

Secara rinci kondisi keuangan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 dijelaskan melalui penjabaran ketiga komponen keuangan sebagai berikut:

a) **Kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020–2024**

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan seluruh hak yang dimiliki oleh daerah dan diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Komponen pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di dalam pos PAD, terdapat komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Sedangkan pada pos Pendapatan Transfer terdapat komponen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TDD), dan pos pendapatan lain - lain. .

Kinerja **pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga** pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar **1,96 persen per tahun**. Meskipun pertumbuhannya tidak signifikan, dinamika pada masing-masing komponen pendapatan memberikan gambaran penting mengenai ketahanan fiskal daerah serta arah penyesuaian kebijakan fiskal ke depan.

Pendapatan Asli Daerah tumbuh rata-rata **4,13 persen** selama periode analisis, mencerminkan adanya upaya peningkatan kemandirian fiskal meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih terbatas. Komponen **pajak daerah** menunjukkan kinerja paling konsisten dengan pertumbuhan rata-rata **10,08 persen**, yang didorong oleh intensifikasi pemungutan, perbaikan tata kelola, serta perluasan basis pajak.

Sementara itu, **retribusi daerah** mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024 dengan realisasi mencapai lebih dari Rp184,53 miliar, jauh di atas tren

historisnya. Lonjakan ini tidak sepenuhnya merepresentasikan peningkatan aktivitas ekonomi, melainkan merupakan konsekuensi dari **reklasifikasi jenis retribusi** sesuai ketentuan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)** dan **Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Regulasi tersebut mengatur kembali klasifikasi, mekanisme, dan tata cara pemungutan pajak serta retribusi daerah, yang berdampak pada pergeseran pencatatan penerimaan.

Sebaliknya, komponen **Lain-lain PAD yang Sah** justru mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar **-15,58 persen**. Tren ini juga merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan fiskal baru yang mengalihkan sebagian penerimaan ke dalam kategori retribusi daerah. Adapun **hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan** relatif stagnan dengan rata-rata pertumbuhan hanya **0,14 persen**, sehingga kontribusinya terhadap PAD masih minimal.

Pendapatan transfer tetap menjadi penopang utama keuangan daerah dengan kontribusi lebih dari 80 persen dari total pendapatan. Selama periode 2020–2024, komponen ini tumbuh rata-rata **3,36 persen per tahun**. **Dana Alokasi Umum (DAU)** menempati porsi terbesar dengan pertumbuhan stabil sebesar **2,32 persen**, menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam menjaga kesinambungan fiskal daerah.

Di sisi lain, **Dana Alokasi Khusus (DAK)** mengalami peningkatan cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan **11,85 persen**, mencerminkan prioritas pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan sektoral tertentu. Sebaliknya, **transfer pemerintah pusat lainnya** serta **dana penyesuaian** mengalami kontraksi dengan rata-rata pertumbuhan negatif **-1,60 persen**. Adapun **bantuan keuangan** menunjukkan fluktuasi ekstrem, dengan rata-rata pertumbuhan sangat tinggi (**463,77 persen**) akibat perbedaan skema dan mekanisme alokasi dari tahun ke tahun.

Komponen **lain-lain pendapatan daerah yang sah** menunjukkan tren menurun yang sangat tajam dengan rata-rata pertumbuhan **-50,67 persen**. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh fluktuasi **pendapatan hibah** yang tidak stabil serta terbatasnya realisasi penerimaan dari **lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan**, yang hanya tercatat pada tahun 2021. Hal ini menegaskan bahwa pos ini tidak dapat dijadikan sumber penerimaan yang berkelanjutan maupun andalan dalam mendukung kapasitas fiskal daerah.

Tabel II.167. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020–2024 (dalam Juta Rupiah)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
PENDAPATAN DAERAH						
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Pajak Daerah	58.829.669.048,00	61.714.017.788,00	73.252.952.786,00	79.870.598.081,00	86.005.311.246,00	10,08
Retribusi Daerah	11.072.934.345,00	12.305.071.412,00	14.737.903.034,00	18.495.089.831,00	184.531.795.418,97	238,53
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.682.472.386,00	18.439.444.440,00	19.664.097.904,00	20.501.788.972,00	21.449.060.132,00	0,14
Lain-lain PAD yang Sah	222.033.613.002,00	285.423.488.730,39	198.542.615.296,00	222.229.924.456,77	61.402.168.308,38	-15,58
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	313.618.688.781,00	377.882.022.370,39	306.197.569.020,00	341.097.401.340,77	353.388.335.105,35	4,13
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.144.405.027.431,00	1.181.252.057.178,00	1.309.923.737.470,00	1.302.122.131.491,00	1.351.914.475.005,00	4,34
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	30.248.715.500,00	33.466.579.009,00	30.623.375.722,00	31.399.406.511,00	30.617.045.000,00	0,55
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	1.799.423.282,00	2.445.556.338,00	3.071.251.833,00	2.024.372.795,00	1.520.750.000,00	0,63
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	841.051.988.000,00	830.050.600.000,00	829.967.362.159,00	873.966.993.979,00	920.284.294.344,00	2,32
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)	271.304.900.649,00	315.289.321.831,00	446.261.747.756,00	394.731.358.206,00	399.492.385.661,00	11,85
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	276.353.798.000,00	263.268.431.000,00	246.998.927.400,00	266.759.870.000,00	257.444.509.000,00	-1,60
Dana Penyesuaian	276.353.798.000,00	263.268.431.000,00	246.998.927.400,00	266.759.870.000,00	257.444.509.000,00	-1,60
Transfer Pemerintah Provinsi	118.371.037.062,00	125.311.802.130,00	144.950.810.203,00	146.875.336.869,00	144.668.207.492,00	5,34
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	104.798.564.062,00	124.624.802.130,00	130.492.465.203,00	133.573.510.869,00	137.555.419.492,00	7,24
Bantuan Keuangan	13.572.473.000,00	687.000.000,00	14.458.345.000,00	13.301.826.000,00	7.112.788.000,00	463,77
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.539.129.862.493,00	1.569.832.290.308,00	1.701.873.475.073,00	1.715.757.338.360,00	1.754.027.191.497,00	3,36
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						-
Pendapatan Hibah	100.000.750.000,00	8.654.020.000,00	14.813.585.840,00	10.123.664.184,00	810.506.807,00	-35,96
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	98.475.311.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.000.750.000,00	107.129.331.869,00	14.813.585.840,00	10.123.664.184,00	810.506.807,00	-50,67
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.952.749.301.274,00	2.054.843.644.547,39	2.022.884.629.933,00	2.066.978.403.884,77	2.108.226.033.409,35	1,96

Sumber: LRA Kabupaten Purbalingga, 2020-2024

Secara keseluruhan, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan moderat, dengan ketergantungan yang masih tinggi terhadap transfer pemerintah pusat. Struktur PAD mengalami dinamika signifikan akibat perubahan regulasi nasional yang mengatur ulang klasifikasi pajak dan retribusi, sehingga menggeser komposisi antarpos penerimaan. Dengan demikian, tantangan utama ke depan adalah memperkuat **kemandirian fiskal daerah** melalui optimalisasi pajak dan retribusi, diversifikasi sumber-sumber PAD yang sah, serta pengelolaan kekayaan daerah yang lebih produktif, sekaligus menyesuaikan strategi fiskal daerah dengan kerangka hukum baru pasca berlakunya UU HKPD dan PP 35/2023.

b) Kondisi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020–2024

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Selain itu, terdapat juga belanja tidak terduga.

Secara umum, struktur belanja daerah Kabupaten Purbalingga pada periode 2020–2024 didominasi oleh **belanja operasi**, yang proporsinya terus meningkat dari **71,78 persen pada tahun 2020** menjadi **75,64 persen pada tahun 2024**. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar alokasi fiskal pemerintah daerah diarahkan untuk kebutuhan rutin, terutama belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Komponen **belanja pegawai** merupakan pos terbesar dalam struktur belanja, dengan nilai realisasi yang meningkat dari **Rp768,88 miliar pada 2020** menjadi **Rp1,03 triliun pada 2024**, sekaligus kontribusinya naik dari **40,58 persen** menjadi **47,63 persen** terhadap total belanja. Hal ini mencerminkan tingginya ketergantungan anggaran pada pembiayaan aparatur, yang secara teknokratis dapat menekan ruang fiskal untuk belanja produktif.

Belanja barang dan jasa juga menunjukkan kecenderungan relatif stabil, dengan kontribusi berkisar **21,85–26,47 persen** dari total belanja. Fluktuasi terjadi pada masa pandemi (2021), ketika realisasi turun signifikan menjadi Rp437,08 miliar, namun kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Stabilitas belanja ini mengindikasikan keberlanjutan pelayanan publik meskipun terjadi tekanan fiskal.

Sementara itu, **belanja hibah dan bantuan sosial** menempati porsi yang relatif kecil namun strategis. Hibah menurun dari **Rp78,81 miliar (4,16 persen)** di 2020 menjadi **Rp76,31 miliar (3,53 persen)** di 2024, menunjukkan fluktuasi dengan tren relatif stabil. Sedangkan bantuan sosial mengalami penurunan kontribusi, dari **0,45 persen (2020)** menjadi **0,26 persen (2024)**, yang sejalan dengan berkurangnya kebutuhan intervensi sosial pascapandemi.

Berbeda dengan belanja operasi, **belanja modal** cenderung menurun kontribusinya dari **6,88 persen di 2020** menjadi **4,82 persen di 2024**. Nilai realisasi belanja modal tertinggi tercatat pada tahun 2022, yaitu Rp239,86 miliar (11,30 persen), sebelum mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023–2024. Penurunan ini mengindikasikan terbatasnya ruang fiskal daerah untuk memperkuat investasi publik jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur. Penurunan

belanja modal dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah, mengingat fungsi strategis belanja ini sebagai motor pembangunan.

Belanja tidak terduga (BTT) menunjukkan tren menurun drastis, dari **Rp9,91 miliar (0,52 persen)** pada 2020 menjadi hanya **Rp355 juta (0,02 persen)** pada 2024. Penurunan ini mencerminkan semakin membaiknya kondisi darurat fiskal daerah setelah pandemi COVID-19, di mana alokasi BTT yang besar pada awal periode lebih ditujukan untuk penanganan kedaruratan.

Adapun **belanja transfer** berada pada kisaran **19–21 persen** dari total belanja, relatif stabil sepanjang periode. Komponen ini didominasi oleh **belanja bantuan keuangan kepada desa**, yang mencerminkan komitmen daerah dalam memperkuat pembangunan di tingkat lokal. Proporsi bantuan keuangan sedikit menurun dari **20,45 persen pada 2020** menjadi **19,11 persen pada 2024**, meskipun secara nominal tetap signifikan.

Tabel II.168. Kontribusi Setiap Belanja Terhadap Belanja Total Tahun 2020 –2024

URAIAN	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	40,58	45,24	42,72	44,48	47,63
Belanja Barang dan Jasa	26,47	21,85	23,77	25,04	24,23
Belanja Subsidi	0,13	0,00	0,02	0,01	0,00
Belanja Hibah	4,16	2,35	2,48	3,06	3,53
Belanja Bantuan Sosial	0,45	0,78	0,33	0,31	0,26
JUMLAH BELANJA OPERASI	71,78	70,22	69,32	72,89	75,64
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	0,17	0,12	0,09	0,00	0,01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,13	2,77	4,46	1,98	1,41
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,53	3,66	3,06	3,08	1,63
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,48	2,97	3,40	1,25	1,36
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,57	0,32	0,29	0,40	0,38
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02
JUMLAH BELANJA MODAL	6,88	9,85	11,30	6,72	4,82
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga	0,52	0,26	0,15	0,02	0,02
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,52	0,26	0,15	0,02	0,02
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil	0,37	0,35	0,37	0,45	0,42
Belanja Bantuan Keuangan	20,45	19,32	18,87	19,91	19,11
JUMLAH BELANJA TRANSFER	20,82	19,67	19,24	20,37	19,52
JUMLAH BELANJA	100,00%	100,00	100,00	100,00	100,00

Struktur belanja daerah Kabupaten Purbalingga 2020–2024 menunjukkan dominasi belanja operasi, terutama belanja pegawai, yang terus meningkat baik secara nominal maupun persentase terhadap total belanja. Hal ini menggambarkan adanya rigiditas fiskal, di mana ruang fiskal untuk alokasi belanja produktif seperti belanja modal semakin terbatas.

Kondisi tersebut berimplikasi pada menurunnya kontribusi belanja modal yang seharusnya berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Di sisi lain, tren penurunan belanja tidak terduga dan relatif stabilnya belanja transfer menunjukkan arah kebijakan fiskal yang semakin terkonsolidasi serta adanya keberlanjutan dukungan pembangunan di tingkat desa.

Secara teknokratis, pola belanja ini menunjukkan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyeimbangkan kebutuhan belanja rutin dengan belanja pembangunan jangka panjang. Upaya rasionalisasi belanja pegawai dan optimalisasi PAD menjadi penting agar ruang fiskal untuk investasi publik dapat ditingkatkan.

Tabel II.169. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 –2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	768.877.791.072,00	904.724.014.951,00	906.756.695.298,00	920.212.044.363,00	1.030.762.789.336,00
Belanja Barang dan Jasa	501.534.677.443,00	437.078.280.708,39	504.509.085.809,00	517.976.822.843,92	524.452.011.683,15
Belanja Subsidi	2.378.814.568,00	0,00	500.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Belanja Hibah	78.810.376.629,00	47.058.809.490,00	52.724.418.375,00	63.220.736.629,00	76.309.211.561,00
Belanja Bantuan Sosial	8.569.750.000,00	15.571.185.353,00	6.940.000.000,00	6.439.600.000,00	5.521.200.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	1.360.171.409.712,00	1.404.432.290.502,39	1.471.430.199.482,00	1.508.049.203.835,92	1.637.045.212.580,15
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	3.232.345.287,00	2.493.468.753,00	1.939.517.420,00	0,00	310.275.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.243.387.999,00	55.379.039.558,00	94.666.930.630,00	41.030.526.136,00	30.619.825.107,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.004.314.147,00	73.149.313.643,00	64.867.182.942,00	63.804.819.655,00	35.273.448.678,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.129.574.150,00	59.458.239.008,00	72.155.586.099,00	25.882.600.301,00	29.428.006.850,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.724.495.258,00	6.484.832.682,00	6.078.943.412,00	8.377.890.142,00	8.261.178.599,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	152.840.500,00	15.000.000,00	454.000.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL	130.334.116.841,00	196.964.893.644,00	239.861.001.003,00	139.110.836.234,00	104.346.734.234,00
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga	9.913.347.179,00	5.181.009.694,00	3.147.411.495,00	423.658.756,00	355.255.690,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	9.913.347.179,00	5.181.009.694,00	3.147.411.495,00	423.658.756,00	355.255.690,00
JUMLAH BELANJA	1.500.418.873.732,00	1.606.578.193.840,39	1.714.438.611.980,00	1.647.583.698.825,92	1.741.747.202.504,15

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
TRANSFER					
TRANSFER BAGI HASIL					
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.599.500.000,00	5.574.304.800,00	6.486.127.600,00	7.681.725.600,00	7.719.107.400,00
Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.338.238.000,00	1.353.140.000,00	1.367.133.000,00	1.701.662.400,00	1.276.924.400,00
JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL	6.937.738.000,00	6.927.444.800,00	7.853.260.600,00	9.383.388.000,00	8.996.031.800,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	386.278.312.648,00	386.399.191.352,00	400.470.655.400,00	412.025.252.000,00	413.524.154.000,00
Bantuan Keuangan Lainnya	1.240.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	387.518.917.648,00	386.399.191.352,00	400.470.655.400,00	412.025.252.000,00	413.524.154.000,00
JUMLAH TRANSFER	394.456.655.648,00	393.326.636.152,00	408.323.916.000,00	421.408.640.000,00	422.520.185.800,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.894.875.529.380,00	1.999.904.829.992,39	2.122.762.527.980,00	2.068.992.338.825,92	2.164.267.388.304,15

Sumber: LRA Kabupaten Purbalingga, 2020-2024

c) **Pembiayaan Daerah**

Struktur pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, baik pada sisi penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan.

Pada sisi **penerimaan pembiayaan**, sumber utama berasal dari *Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya* yang secara konsisten menjadi komponen dominan. Nilai SiLPA tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp224,25 miliar, namun mengalami tren penurunan hingga mencapai Rp106,67 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, di mana gap antara proyeksi pendapatan dan realisasi belanja semakin menyempit. Selain itu, terdapat tambahan penerimaan dari *penerimaan kembali investasi non permanen lainnya*, yang meskipun relatif kecil, namun pada tahun 2024 memberikan kontribusi cukup signifikan sebesar Rp6,12 miliar.

Pada sisi **pengeluaran pembiayaan**, terlihat bahwa alokasi terbesar diarahkan pada *penyertaan modal daerah* yang berfluktuasi dari Rp8,3 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya kebijakan yang lebih selektif dalam penempatan investasi pemerintah daerah pada BUMD atau entitas lain. Selain itu, sejak tahun 2022 muncul komponen *pembentukan dana cadangan*, meskipun jumlahnya relatif kecil, yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Dari perbandingan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, **pembiayaan netto** Kabupaten Purbalingga berada pada tren positif, dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp212,94 miliar. Hal ini mencerminkan bahwa kapasitas fiskal daerah dalam menjaga keseimbangan keuangan masih terjaga dengan baik.

Lebih lanjut, indikator **SiLPA** yang terbentuk juga menunjukkan pola fluktuatif. SiLPA tertinggi dicapai pada tahun 2021 sebesar Rp224,25 miliar, kemudian menurun secara bertahap hingga Rp55,71 miliar pada tahun 2024. Penurunan akumulasi SiLPA ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk perbaikan efektivitas penggunaan anggaran, meskipun pada saat yang sama juga perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan keterbatasan ruang fiskal pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel II.170. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020–2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129.990.361.009,00	181.325.122.817,00	224.246.511.372,00	113.064.503.748,00	106.667.059.579,85
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.116.537.817,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	130.001.861.009,00	181.325.122.817,00	224.246.511.372,00	113.064.503.748,00	112.783.597.396,85
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	6.004.109.577,00	75.482.849,00	36.945.391,00
Penyertaan Modal Daerah	8.300.000.000,00	12.017.426.000,00	5.300.000.000,00	4.300.000.000,00	1.000.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.300.000.000,00	12.017.426.000,00	11.304.109.577,00	4.375.482.849,00	1.036.945.391,00
PEMBIAYAAN NETTO	121.701.861.009,00	169.307.696.817,00	212.942.401.795,00	108.689.020.899,00	111.746.652.005,85
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	179.575.632.903,00	224.246.511.372,00	113.064.503.748,00	106.675.085.957,85	55.705.297.111,05

Sumber: LRA Kabupaten Purbalingga, 2020-2024

Secara keseluruhan, pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga dalam periode lima tahun terakhir masih berada pada kondisi yang relatif sehat. Dominasi SiLPA sebagai sumber pembiayaan menunjukkan fleksibilitas fiskal yang cukup baik, meskipun di sisi lain diperlukan strategi pengelolaan pembiayaan yang lebih optimal agar dapat meningkatkan kapasitas belanja produktif, memperkuat investasi daerah, serta menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah dan panjang.

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini gambaran lengkap (dalam bentuk tabel) kinerja APBD Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2024:

Tabel II.171. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020–2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah	58.829.669.048,00	61.714.017.788,00	73.252.952.786,00	79.870.598.081,00	86.005.311.246,00
Retribusi Daerah	11.072.934.345,00	12.305.071.412,00	14.737.903.034,00	18.495.089.831,00	184.531.795.418,97
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.682.472.386,00	18.439.444.440,00	19.664.097.904,00	20.501.788.972,00	21.449.060.132,00
Lain-lain PAD yang Sah	222.033.613.002,00	285.423.488.730,39	198.542.615.296,00	222.229.924.456,77	61.402.168.308,38
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	313.618.688.781,00	377.882.022.370,39	306.197.569.020,00	341.097.401.340,77	353.388.335.105,35
PENDAPATAN TRANSFER					
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.144.405.027.431,00	1.181.252.057.178,00	1.309.923.737.470,00	1.302.122.131.491,00	1.351.914.475.005,00
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	30.248.715.500,00	33.466.579.009,00	30.623.375.722,00	31.399.406.511,00	30.617.045.000,00
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	1.799.423.282,00	2.445.556.338,00	3.071.251.833,00	2.024.372.795,00	1.520.750.000,00
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	841.051.988.000,00	830.050.600.000,00	829.967.362.159,00	873.966.993.979,00	920.284.294.344,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)	271.304.900.649,00	315.289.321.831,00	446.261.747.756,00	394.731.358.206,00	399.492.385.661,00
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	276.353.798.000,00	263.268.431.000,00	246.998.927.400,00	266.759.870.000,00	257.444.509.000,00
Dana Penyesuaian	276.353.798.000,00	263.268.431.000,00	246.998.927.400,00	266.759.870.000,00	257.444.509.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	118.371.037.062,00	125.311.802.130,00	144.950.810.203,00	146.875.336.869,00	144.668.207.492,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	104.798.564.062,00	124.624.802.130,00	130.492.465.203,00	133.573.510.869,00	137.555.419.492,00
Bantuan Keuangan	13.572.473.000,00	687.000.000,00	14.458.345.000,00	13.301.826.000,00	7.112.788.000,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.539.129.862.493,00	1.569.832.290.308,00	1.701.873.475.073,00	1.715.757.338.360,00	1.754.027.191.497,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	100.000.750.000,00	8.654.020.000,00	14.813.585.840,00	10.123.664.184,00	810.506.807,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	98.475.311.869,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.000.750.000,00	107.129.331.869,00	14.813.585.840,00	10.123.664.184,00	810.506.807,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.952.749.301.274,00	2.054.843.644.547,39	2.022.884.629.933,00	2.066.978.403.884,77	2.108.226.033.409,35
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	768.877.791.072,00	904.724.014.951,00	906.756.695.298,00	920.212.044.363,00	1.030.762.789.336,00
Belanja Barang dan Jasa	501.534.677.443,00	437.078.280.708,39	504.509.085.809,00	517.976.822.843,92	524.452.011.683,15
Belanja Subsidi	2.378.814.568,00	0,00	500.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Belanja Hibah	78.810.376.629,00	47.058.809.490,00	52.724.418.375,00	63.220.736.629,00	76.309.211.561,00
Belanja Bantuan Sosial	8.569.750.000,00	15.571.185.353,00	6.940.000.000,00	6.439.600.000,00	5.521.200.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	1.360.171.409.712,00	1.404.432.290.502,39	1.471.430.199.482,00	1.508.049.203.835,92	1.637.045.212.580,15
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	3.232.345.287,00	2.493.468.753,00	1.939.517.420,00	0,00	310.275.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.243.387.999,00	55.379.039.558,00	94.666.930.630,00	41.030.526.136,00	30.619.825.107,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.004.314.147,00	73.149.313.643,00	64.867.182.942,00	63.804.819.655,00	35.273.448.678,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.129.574.150,00	59.458.239.008,00	72.155.586.099,00	25.882.600.301,00	29.428.006.850,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.724.495.258,00	6.330.332.682,00	6.078.943.412,00	8.377.890.142,00	8.261.178.599,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	154.500.000,00	152.840.500,00	15.000.000,00	454.000.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL	130.334.116.841,00	196.964.893.644,00	239.861.001.003,00	139.110.836.234,00	104.346.734.234,00
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga	9.913.347.179,00	5.181.009.694,00	3.147.411.495,00	423.658.756,00	355.255.690,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	9.913.347.179,00	5.181.009.694,00	3.147.411.495,00	423.658.756,00	355.255.690,00
JUMLAH BELANJA	1.500.418.873.732,00	1.606.578.193.840,39	1.714.438.611.980,00	1.647.583.698.825,92	1.741.747.202.504,15
TRANSFER					
TRANSFER BAGI HASIL					
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.599.500.000,00	5.574.304.800,00	6.486.127.600,00	7.681.725.600,00	7.719.107.400,00

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.338.238.000,00	1.353.140.000,00	1.367.133.000,00	1.701.662.400,00	1.276.924.400,00
JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL	6.937.738.000,00	6.927.444.800,00	7.853.260.600,00	9.383.388.000,00	8.996.031.800,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	386.278.312.648,00	386.399.191.352,00	400.470.655.400,00	412.025.252.000,00	413.524.154.000,00
Bantuan Keuangan Lainnya	1.240.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	387.518.917.648,00	386.399.191.352,00	400.470.655.400,00	412.025.252.000,00	413.524.154.000,00
JUMLAH TRANSFER	394.456.655.648,00	393.326.636.152,00	408.323.916.000,00	421.408.640.000,00	422.520.185.800,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.894.875.529.380,00	1.999.904.829.992,39	2.122.762.527.980,00	2.068.992.338.825,92	2.164.267.388.304,15
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129.990.361.009,00	181.325.122.817,00	224.246.511.372,00	113.064.503.748,00	106.667.059.579,85
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.116.537.817,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	130.001.861.009,00	181.325.122.817,00	224.246.511.372,00	113.064.503.748,00	112.783.597.396,85
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	6.004.109.577,00	75.482.849,00	36.945.391,00
Penyertaan Modal Daerah	8.300.000.000,00	12.017.426.000,00	5.300.000.000,00	4.300.000.000,00	1.000.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.300.000.000,00	12.017.426.000,00	11.304.109.577,00	4.375.482.849,00	1.036.945.391,00
PEMBIAYAAN NETTO	121.701.861.009,00	169.307.696.817,00	212.942.401.795,00	108.689.020.899,00	111.746.652.005,85
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	179.575.632.903,00	224.246.511.372,00	113.064.503.748,00	106.675.085.957,85	55.705.297.111,05

Sumber: LRA Kabupaten Purbalingga, 2020-2024

2) Neraca Daerah

Neraca pada dasarnya merupakan instrumen pelaporan keuangan yang menggambarkan kondisi posisi keuangan suatu entitas akuntansi maupun entitas pelaporan pada titik waktu tertentu. Dalam penyajiannya, neraca memuat tiga komponen utama, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas, yang secara bersama-sama mencerminkan sumber daya ekonomi yang dimiliki, kewajiban yang harus dipenuhi, serta hak residual pemilik terhadap aset setelah dikurangi kewajiban.

Selain berfungsi sebagai penyaji informasi mengenai posisi keuangan, neraca juga memiliki peran analitis, antara lain sebagai dasar untuk menilai tingkat likuiditas, solvabilitas, dan struktur permodalan entitas. Informasi tersebut penting dalam rangka mengevaluasi kapasitas entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, menilai kemampuan pengelolaan sumber daya ekonomi, serta memberikan gambaran mengenai stabilitas dan kesehatan keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, neraca tidak hanya berfungsi sebagai laporan statis, tetapi juga sebagai instrumen analitis yang mendukung proses pengambilan keputusan ekonomi maupun kebijakan keuangan.

Lebih lanjut, neraca memiliki keterkaitan erat dengan laporan keuangan lainnya, seperti laporan operasional dan laporan arus kas. Laporan operasional menjelaskan kinerja keuangan yang pada akhirnya akan memengaruhi besaran ekuitas dalam neraca, sementara laporan arus kas memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas yang pada gilirannya tercermin dalam perubahan. Keterpaduan antar laporan keuangan ini memungkinkan pengguna informasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta prospek keberlanjutan suatu entitas.

Neraca daerah menggambarkan kekayaan dan kewajiban serta modal pemerintah daerah pada periode tertentu. Isi neraca daerah biasanya menggambarkan tentang saldo akhir kas pemerintah daerah baik yang ada di bank maupun di bendahara, nilai piutang pada pihak ketiga, nilai investasi pemerintah daerah pada berbagai bentuk kerjasama, nilai dan jenis aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah baik berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

Aset Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam periode 2020–2024 memperlihatkan kecenderungan stabil dengan sedikit fluktuasi. Aset pada tahun 2020 tercatat sebesar **Rp2,769 triliun**, meningkat hingga mencapai **Rp3,020 triliun** pada 2023, sebelum menurun kembali menjadi **Rp2,957 triliun** pada 2024. Komposisi aset didominasi oleh **aset tetap**, seperti tanah, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, serta irigasi. Kategori ini terus mengalami kenaikan seiring adanya pembangunan infrastruktur baru dan kapitalisasi hasil investasi pemerintah daerah. Selain itu, **investasi jangka panjang** juga memperlihatkan tren meningkat, dari Rp279,96 miliar (2020) menjadi Rp329,27 miliar (2024). Berbeda dengan dua kategori tersebut, **aset lancar** justru mengalami penurunan dari Rp240,19 miliar (2020) menjadi Rp124,40 miliar (2024). Hal ini menunjukkan berkurangnya kemampuan likuiditas jangka pendek pemerintah daerah, terutama akibat menurunnya kas serta piutang PAD. Dengan demikian, meskipun total aset relatif terjaga, penurunan aset lancar menjadi isu penting yang harus diantisipasi.

Kewajiban daerah mengalami penurunan dalam jangka panjang, meskipun dua tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan kembali. Pada tahun 2020 kewajiban tercatat sebesar **Rp40,85 miliar**, turun menjadi **Rp29,18 miliar** pada 2022, namun naik lagi menjadi **Rp57,16 miliar** pada 2024. Peningkatan ini terutama bersumber dari **kewajiban jangka pendek**, khususnya utang belanja, yang naik dari Rp34,54 miliar (2020) menjadi Rp52,29 miliar (2024). Sebaliknya, **kewajiban jangka panjang** terus

menurun dari Rp5,15 miliar (2020) menjadi Rp3,21 miliar (2024). Dengan demikian, beban kewajiban pemerintah daerah semakin bergeser ke arah jangka pendek, sehingga diperlukan pengelolaan kas yang lebih ketat untuk menjaga stabilitas fiskal.

Ekuitas pemerintah daerah, yang mencerminkan selisih antara aset dan kewajiban, secara umum meningkat pada awal periode sebelum mengalami penurunan di tahun terakhir. Nilainya naik dari **Rp2,729 triliun** (2020) menjadi **Rp2,973 triliun** (2023), namun turun menjadi **Rp2,900 triliun** pada 2024. Kenaikan ekuitas hingga 2023 menunjukkan adanya penguatan posisi keuangan daerah, sedangkan penurunan pada 2024 dipengaruhi oleh melemahnya aset lancar serta meningkatnya kewajiban jangka pendek. Dengan demikian, meskipun ekuitas masih berada pada tingkat yang tinggi, keberlanjutannya tetap bergantung pada efektivitas pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban.

Berikut di bawah ini sajian secara rinci Neraca Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024:

Tabel II.172. Neraca Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	127.536.210.567	122.357.541.043	82.147.768.662	85.740.955.742	41.495.247.990
Kas di Bendahara Penerimaan	103.737.220	-	-	17.296.000	8.500.000
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.096.156	9.708.193	-	48.800	3.000
Kas di BLUD	43.842.705.785	97.186.503.232	30.096.476.283	14.653.335.240	12.257.952.000
Kas Dana Bos	9.971.602.148	5.558.269.205	1.004.246.224	2.863.431.996	355.901.333
Kas Lainnya	14.350.000	-	10.909.692	3.543.471.103	1.252.591.538
Piutang Pajak Daerah	685.563.025	2.920.939.786	2.987.704.763	4.238.273.419	5.323.339.738
Piutang Retribusi Daerah	887.674.130	2.131.168.139	3.357.111.006	2.756.057.097	27.011.008.810
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	18.198.088.140	21.217.597.051	19.834.931.785	16.233.368.206	318.791.908
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.027.852.329	251.125.273	-	-	2.095.900.000
Piutang Transfer Antar Daerah	11.676.129.796	1.550.469.616	1.832.816.292	4.111.697.072	-
Piutang Lainnya	161.100.000	-	-	-	(6.892.198.728)
Penyisihan Piutang	(1.466.598.268)	(1.779.153.951)	(2.529.355.779)	(2.888.190.164)	807.721.572
Beban Dibayar Dimuka	232.105.642	429.722.637	726.834.052	729.036.802	2.918.457.474
Persediaan	27.326.792.739	30.420.569.522	39.580.634.465	34.543.737.513	36.999.550.620
JUMLAH ASET LANCAR	240.198.409.410	282.254.459.746	179.050.077.445	166.542.518.825	124.402.767.256
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Jangka Panjang Non Permanen					
Dana Bergulir	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	279.965.242.344	296.344.705.533	312.756.992.207	323.963.629.384	329.279.267.618
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	279.965.242.344	296.344.705.533	312.756.992.207	323.963.629.384	329.279.267.618
ASET TETAP					
Tanah	596.844.539.923	597.663.109.129	600.119.779.116	677.734.273.615	683.559.784.876

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Peralatan dan Mesin	501.789.978.891	555.379.598.026	670.378.962.013	708.034.934.260	729.143.054.822
Gedung dan Bangunan	1.039.655.592.282	1.116.937.109.949	1.202.770.477.386	1.239.353.843.489	1.266.471.350.521
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.415.750.229.426	1.475.176.025.662	1.551.768.795.015	1.596.008.948.854	1.654.016.817.579
Aset Tetap Lainnya	88.988.871.743	92.219.745.125	98.248.711.718	106.496.703.991	113.910.327.186
Konstruksi Dalam Pengerjaan	51.803.767.228	49.317.991.000	65.482.445.814	82.279.424.722	69.287.309.744
Akumulasi Penyusutan	(1.448.476.098.903)	(1.613.294.240.369)	(1.817.463.285.104)	(1.961.502.056.821)	(2.089.182.201.911)
JUMLAH ASET TETAP	2.246.356.880.590	2.275.399.338.522	2.371.305.885.958	2.448.406.072.132	2.427.206.442.817
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	-	-	6.004.109.577	6.079.592.426	-
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	6.004.109.577	6.079.592.426	-
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang	25.638.189	25.638.189	25.638.189	25.638.189	25.638.189
Aset tidak Berwujud	1.145.515.590	1.883.453.590	2.360.769.240	2.569.559.240	3.119.452.140
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(837.829.590)	(1.131.958.246)	(1.550.979.424)	(1.889.332.200)	9.966.688.033
Aset Lain-lain	3.140.225.357	2.665.565.409	15.476.110.500	7.101.753.400	(2.293.579.981)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	3.652.919.306	32.515.000	-
JUMLAH ASET LAINNYA	3.473.579.564	3.442.698.942	19.964.457.812	7.830.133.629	10.818.198.381
PROPERTI INVESTASI					
Properti Investasi – Tanah	-	-	-	46.884.121.725	46.114.827.209
Properti Investasi – Gedung Bangunan	-	-	-	23.949.679.992	23.949.679.992
Akumulasi Penyusutan – Properti Investasi	-	-	-	(3.595.926.043)	(4.143.615.883)
JUMLAH PROPERTI INVESTASI	-	-	-	67.237.875.674	65.920.891.318
JUMLAH ASET	2.769.994.111.890	2.857.441.202.743	2.889.081.522.998	3.020.059.822.070	2.957.627.567.389
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	144.579.059	865.510.301	187.290.113	143.452.923	114.898.750
Pendapatan Diterima Dimuka	527.037.212	942.656.479	1.171.709.999	1.123.792.106	1.051.497.621

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Utang Belanja	34.540.606.578	30.483.720.607	23.152.539.440	41.216.621.786	52.294.341.769
Utang Jangka Pendek Lainnya	484.080.599	484.080.599	484.080.599	484.080.599	484.080.599
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	35.696.304	32.775.967.986	25.003.227.151	42.967.947.414	53.944.818.739
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.151.981.717	4.667.901.118	4.183.820.519	3.699.739.920	3.215.659.322
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.151.981.717	4.667.901.118	4.183.820.519	3.699.739.920	3.215.659.322
JUMLAH KEWAJIBAN	40.848.285.164	37.443.869.104	29.187.047.670	46.667.687.335	57.160.478.060
EKUITAS					
EKUITAS	2.729.145.826.726	2.819.997.333.639	2.859.894.457.328	2.973.392.134.746	2.900.467.089.335
JUMLAH EKUITAS	2.729.145.826.726	2.819.997.333.639	2.859.894.457.328	2.973.392.134.746	2.900.467.089.335
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.769.994.111.890	2.857.441.202.743	2.889.081.522.998	3.020.059.822.070	2.957.627.567.395

Secara keseluruhan, neraca daerah tahun 2020–2024 menunjukkan struktur keuangan yang relatif kuat dengan **aset tetap dan investasi jangka panjang** sebagai penopang utama. Namun demikian, terdapat dua catatan penting: pertama, menurunnya **aset lancar** yang berimplikasi pada melemahnya likuiditas; kedua, meningkatnya **kewajiban jangka pendek** yang berpotensi menekan posisi ekuitas.

Dari kecenderungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan kesehatan fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh peningkatan aset, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah mengelola kewajiban, terutama jangka pendek, serta menjaga likuiditas yang memadai.

Analisis Likuiditas diukur dengan menggunakan rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio), dan rasio cepat (quick ratio). Current ratio mengukur sejauh mana kewajiban jangka pendek dapat ditutupi dengan seluruh aset lancar yang dimiliki pemerintah daerah. Secara teori, rasio ini idealnya berada di atas angka **2 kali** untuk menunjukkan kondisi likuiditas yang sehat. Pada periode **2020–2022**, current ratio berada pada level sangat tinggi, yaitu **6,95 kali (2020)**, **7,29 kali (2021)**, dan **7,31 kali (2022)**. Angka ini menunjukkan bahwa aset lancar jauh melebihi kewajiban jangka pendek, sehingga daerah memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Namun, pada **2023–2024**, terjadi penurunan signifikan. Current ratio turun menjadi **3,42 kali (2023)** dan menyusut lebih lanjut menjadi **2,38 kali (2024)**. Meskipun masih berada di atas standar minimal, penurunan tajam ini menandakan berkurangnya ruang fiskal daerah untuk menjaga likuiditas.

Cash ratio merupakan ukuran yang lebih ketat dibanding current ratio karena hanya membandingkan kas dan setara kas terhadap kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk segera melunasi kewajiban tanpa perlu mengandalkan aset lancar lainnya. Standar ideal cash ratio adalah ≥ 1 kali. Pada periode **2020–2022**, cash ratio berada pada level sangat tinggi, yakni **4,84 kali (2020)**, **4,71 kali (2021)**, dan **4,13 kali (2022)**. Kondisi ini menandakan bahwa kas yang tersedia lebih dari cukup untuk menutup seluruh kewajiban jangka pendek. Namun, situasi berubah pada **2023–2024**, di mana cash ratio menurun drastis menjadi **1,84 kali (2023)** dan **1,29 kali (2024)**. Walaupun masih berada sedikit di atas standar ideal, kecenderungan penurunan ini memperlihatkan berkurangnya likuiditas kas yang bisa segera digunakan untuk membayar kewajiban.

Quick ratio atau rasio cepat menghitung kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar selain persediaan. Rasio ini dianggap lebih realistis karena persediaan relatif kurang likuid dibandingkan kas atau piutang. Standar ideal quick ratio adalah ≥ 1 kali. Selama **2020–2022**, quick ratio berada pada kisaran sangat tinggi, yakni **5,96 kali (2020)**, **6,04 kali (2021)**, dan **5,56 kali (2022)**. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun persediaan dikecualikan, aset lancar masih lebih dari cukup untuk menutup kewajiban jangka pendek. Namun, pada **2023–2024**, quick ratio mengalami penurunan tajam, yakni hanya **2,38 kali (2023)** dan **1,61 kali (2024)**. Kondisi ini mengindikasikan semakin terbatasnya aset lancar non-persediaan, khususnya kas dan piutang, dalam menutup kewajiban jangka pendek yang meningkat. Berikut disajikan perhitungan current ratio, cash ratio, dan quick ratio:

Tabel II.173. Analisis Likuiditas Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Tahun	Aset Lancar (Rp)	Kas (Rp)	Persediaan (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Current Ratio	Cash Ratio	Quick Ratio
1	2	3	4	5	6=2÷5	7=3÷5	8=(2-4)÷5
2020	240.198.409.410	181.469.701.876	27.326.792.739	35.696.304.504	6,7	5,1	6,0
2021	282.254.459.746	225.112.021.673	30.420.569.522	32.775.967.986	8,6	6,9	7,7
2022	179.050.077.445	113.259.400.861	39.580.634.465	25.003.227.151	7,2	4,5	5,6
2023	166.542.518.825	106.818.538.881	34.543.737.513	42.967.947.414	3,9	2,5	3,1
2024	124.402.767.256	55.370.195.861	36.999.550.620	53.944.818.739	2,3	1,0	1,6

Sumber: Data diolah dari LKPD Kab.Purbalingga, 2020-2024

Secara umum, kondisi likuiditas pemerintah daerah selama periode **2020–2022** berada pada tingkat yang sangat sehat. Hal ini tercermin dari current ratio, cash ratio, maupun quick ratio yang semuanya jauh melampaui standar ideal. Pada fase ini, aset lancar, terutama kas dan piutang, mampu menutup kewajiban jangka pendek dengan margin yang sangat besar, sehingga menunjukkan kemampuan daerah dalam menjaga fleksibilitas fiskal jangka pendek.

Namun, pada periode **2023–2024** terjadi **penurunan yang signifikan** pada ketiga rasio tersebut. Current ratio yang semula di atas 7 kali menurun menjadi sekitar 2–3 kali, cash ratio menyusut dari lebih dari 4 kali menjadi hanya sedikit di atas 1 kali, dan quick ratio yang semula berada di atas 5 kali turun hingga mendekati 1,6 kali. Meskipun angka-angka tersebut masih berada di atas ambang batas minimal, tren penurunan yang tajam ini mengindikasikan adanya **penyusutan kas dan aset lancar** yang cukup signifikan dibandingkan dengan peningkatan kewajiban jangka pendek.

Dengan demikian, analisis likuiditas menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih dalam kondisi **likuid**, tetapi menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas likuiditas apabila tren penurunan berlanjut. Untuk itu, diperlukan penguatan pengelolaan kas, peningkatan efektivitas penagihan piutang, serta pengendalian kewajiban jangka pendek agar keseimbangan likuiditas dapat tetap terjaga di tahun-tahun mendatang.

Analisis Solvabilitas berfungsi untuk menilai kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah daerah dapat dikategorikan berada dalam kondisi solvable apabila memiliki aktiva atau kekayaan yang memadai untuk menutup seluruh kewajiban utangnya. Untuk melihat kondisi tersebut digunakan Indikator Debt to Asset Ratio dan Debt to Equity Ratio. Debt to Asset Ratio (DAR) digunakan untuk mengukur sejauh mana total aset pemerintah daerah didanai oleh kewajiban. Semakin rendah nilai rasio ini, semakin sehat struktur keuangan daerah karena ketergantungan terhadap utang relatif kecil. Secara teori, rasio yang rendah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menutup seluruh kewajiban dengan menggunakan aset yang dimiliki. Pada periode **2020–2022**, nilai DAR tercatat sangat rendah, yaitu **1,47% (2020)**, **1,31% (2021)**, dan **1,01% (2022)**. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari **98% aset daerah** didanai oleh ekuitas, sedangkan kewajiban hanya berkontribusi dalam porsi yang sangat kecil. Kondisi tersebut mencerminkan struktur permodalan yang sehat dan nyaris tanpa risiko ketidakmampuan membayar kewajiban. Pada periode **2023–2024**, nilai DAR mengalami sedikit peningkatan menjadi **1,55% (2023)** dan **1,93% (2024)**. Meskipun terjadi kenaikan, rasio ini masih berada pada level yang sangat rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, pemerintah daerah berada dalam posisi **solvable** karena aset yang dimiliki jauh lebih besar daripada kewajibannya.

Debt to Equity Ratio (DER) menggambarkan perbandingan antara kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah. Rasio yang rendah menandakan bahwa ekuitas lebih dari cukup untuk menutup kewajiban, sehingga risiko ketergantungan pada pembiayaan utang

sangat kecil. Pada periode **2020–2022**, DER menunjukkan angka yang sangat rendah, yakni **1,50% (2020)**, **1,33% (2021)**, dan **1,02% (2022)**. Data ini menegaskan bahwa hampir seluruh kewajiban dapat dengan mudah dilunasi menggunakan ekuitas, sehingga struktur keuangan daerah sangat kuat. Selanjutnya pada **2023–2024**, DER sedikit meningkat menjadi **1,57% (2023)** dan **1,97% (2024)**. Meskipun terjadi kenaikan, angka tersebut masih mencerminkan kondisi yang sangat sehat karena lebih dari **98% pembiayaan aset** bersumber dari ekuitas. Dengan demikian, pemerintah daerah tetap berada pada kondisi **solvable** dan memiliki risiko insolvensi yang sangat rendah. Berikut disajikan perhitungan analisis solvabilitas:

Tabel II.174. Analisis Solvabilitas Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Tahun	Total Aset	Kewajiban	Ekuitas	DAR (%)	DER (%)
1	2	3	4	5=(3÷2)*100	6=(3÷4)*100
2020	2.769.994.111.890	40.848.285.164	2.729.145.826.726	1,47	1,50
2021	2.857.441.202.743	37.443.869.104	2.819.997.333.639	1,31	1,33
2022	2.889.081.522.998	29.187.047.670	2.859.894.457.328	1,01	1,02
2023	3.020.059.822.070	46.667.687.335	2.973.392.134.746	1,55	1,57
2024	2.957.627.567.389	57.160.478.060	2.900.467.089.335	1,93	1,97

Sumber: Data diolah dari LKPD Kab.Purbalingga, 2020-2024

Hasil analisis solvabilitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah berada dalam kondisi **sangat sehat** sepanjang periode 2020–2024. Hal ini tercermin dari nilai Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER) yang konsisten berada pada kisaran **1–2%**. Artinya, lebih dari 98% aset pemerintah daerah didanai oleh ekuitas, sementara kewajiban hanya menyumbang porsi yang sangat kecil. Meskipun terdapat sedikit peningkatan pada tahun 2023–2024, rasio tersebut tetap jauh di bawah ambang batas risiko, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah **solvable** dan memiliki kemampuan yang sangat memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya.

2.3.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Selain memperhatikan kondisi eksisting, proyeksi keuangan daerah lima tahun kedepan (2025-2030) juga memperhatikan arah kebijakan keuangan daerah kedepan. Arah kebijakan keuangan tersebut meliputi arah kebijakan terkait pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan pembiyaaan daerah tahun 2025 sampai dengan 2030 sebagai berikut :

Tabel II.175. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 – 2030

URAIAN	2024 (base line)	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	2.108.226.033.409	2.169.185.841.000	2.259.523.247.907	2.308.455.239.428	2.427.759.089.700	2.541.171.666.085
PAD	353.388.335.105	452.320.999.000	478.916.575.633	500.727.557.471	522.435.836.590	544.767.666.074
Pajak Daerah	86.005.311.246	165.326.186.000	172.401.728.611	179.512.176.565	186.659.963.878	193.847.712.704
Retribusi Daerah	184.531.795.419	207.044.528.000	223.563.312.562	234.340.125.708	245.675.420.937	257.788.770.080
Bagian Laba Usaha Daerah	21.449.060.132	23.129.554.000	25.356.778.310	28.682.935.900	31.439.221.900	33.996.153.686
Lain-lain PAD yang Sah	61.402.168.308	56.820.731.000	57.594.756.150	58.192.319.298	58.661.229.875	59.135.029.604
PENDAPATAN TRANSFER	1.754.027.191.497	1.703.949.842.000	1.780.606.672.274	1.807.727.681.957	1.905.323.253.110	1.996.404.000.011
Pendapatan Transfer Pusat	1.609.358.984.005	1.598.123.539.000	1.664.693.011.594	1.691.726.576.274	1.789.234.613.524	1.870.227.737.529
Pendapatan Transfer Provinsi	144.668.207.492	105.826.303.000	115.913.660.680	116.001.105.683	116.088.639.586	126.176.262.482
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	810.506.807	12.915.000.000	-	-	-	-
Pendapatan Hibah	810.506.807	12.915.000.000	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	2.164.267.388.304	2.220.498.484.000	2.336.442.056.000	2.390.267.377.000	2.507.630.310.000	2.623.824.797.000
Belanja Operasi	1.637.045.212.580	1.662.411.649.760	1.763.165.788.779	1.805.767.766.576	1.936.913.990.383	2.040.082.215.484
Belanja Modal	104.346.734.234	142.735.166.240	145.424.166.916	165.150.474.795	150.288.289.095	162.209.453.040
Belanja Tidak Terduga	355.255.690	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Belanja Transfer	422.520.185.800	413.351.668.000	425.852.100.305	417.349.135.629	418.428.030.522	419.533.128.476
SURPLUS / DEFISIT	(56.041.354.895)	(51.312.643.000)	(76.918.808.093)	(81.812.137.572)	(79.871.220.300)	(82.653.130.915)
PEMBIAYAAN DAERAH						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	112.783.597.397	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya	106.667.059.580	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	6.116.537.817	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah						
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.036.945.391	4.000.000.000	6.000.000.000	6.500.000.000	6.600.000.000	6.800.000.000
Penyertaan Modal	1.000.000.000	4.000.000.000	6.000.000.000	6.500.000.000	6.600.000.000	6.800.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	36.945.391	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Utang						

URAIAN	2024 (base line)	2026	2027	2028	2029	2030
PEMBIAYAAN NETTO	111.746.652.006	86.000.000.000	84.000.000.000	83.500.000.000	83.400.000.000	83.200.000.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	55.705.297.111	34.687.357.000	7.081.191.907	1.687.862.428	3.528.779.700	546.869.085

Sumber: Data diolah dari Bakeuda Kab.Purbalingga, 2025

1) **Arah Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, serta tetap berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana perimbangan yang berasal dari Pemerintahan (Pusat), seperti DAU, dan DAK merupakan porsi terbesar dalam pendapatan daerah di Kabupaten Purbalingga dan menjadi sumber utama pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026 didasarkan pada perhitungan potensi riil serta memperhatikan penerapan UU HKPD. Sementara itu, Dana transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat diproyeksikan masih sama dengan Tahun 2024. Sedangkan dana transfer dari Pemerintah Provinsi khususnya dana bagi hasil pajak provinsi diproyeksikan turun dibandingkan Tahun 2024 disesuaikan dengan kebijakan terkait opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Adapun arah kebijakan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah Tahun 2026-2030 meliputi peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan pendapatan transfer, dan mengupayakan peningkatan alokasi dana hibah yang tidak mengikat. Peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan melalui:

- a. Penyesuaian kerangka regulasi pajak dan retribusi berdasarkan pada UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. Pembaharuan *database* wajib dan obyek pajak / retribusi pada aplikasi pendapatan daerah dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi terkini, sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/ retribusi;
- c. Penguatan sinergi pemungutan Opsen PKB dan BBNKB antara Kabupaten dan Provinsi, hal ini untuk memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten dengan tidak menambah beban Wajib Pajak
- d. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah yang lebih efisien;
- e. Meningkatkan kinerja BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- f. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah;
- g. Optimalisasi manajemen kas daerah.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
- b. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak melalui pembaharuan data yang valid.
- c. Peningkatan tata kelola keuangan daerah dan peningkatan kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar agar dapat meningkatkan insentif fiskal.

Upaya untuk meningkatkan alokasi alokasi dana hibah yang tidak mengikat bagi pemerintah daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan pemberi hibah melalui penguatan kapasitas administratif, pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, inovasi dan pengembangan program, serta penguatan kerjasama dengan lembaga pemberi hibah.

Tabel II.176. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025 –2030

URAIAN	2024 (base line)	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	2.108.226.033.409	2.169.185.841.000	2.259.523.247.907	2.308.455.239.428	2.427.759.089.700	2.541.171.666.085
PAD	353.388.335.105	452.320.999.000	478.916.575.633	500.727.557.471	522.435.836.590	544.767.666.074
Pajak Daerah	86.005.311.246	165.326.186.000	172.401.728.611	179.512.176.565	186.659.963.878	193.847.712.704
Retribusi Daerah	184.531.795.419	207.044.528.000	223.563.312.562	234.340.125.708	245.675.420.937	257.788.770.080
Bagian Laba Usaha Daerah	21.449.060.132	23.129.554.000	25.356.778.310	28.682.935.900	31.439.221.900	33.996.153.686
Lain-lain PAD yang Sah	61.402.168.308	56.820.731.000	57.594.756.150	58.192.319.298	58.661.229.875	59.135.029.604
PENDAPATAN TRANSFER	.754.027.191.497	1.703.949.842.000	1.780.606.672.274	1.807.727.681.957	1.905.323.253.110	1.996.404.000.011
Pendapatan Transfer Pusat	1.609.358.984.005	1.598.123.539.000	1.664.693.011.594	1.691.726.576.274	1.789.234.613.524	1.870.227.737.529
Pendapatan Transfer Provinsi	144.668.207.492	105.826.303.000	115.913.660.680	116.001.105.683	116.088.639.586	126.176.262.482
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	810.506.807	12.915.000.000	-	-	-	-
Pendapatan Hibah	810.506.807	12.915.000.000	-	-	-	-

Sumber: Bakeuda Kabupaten Purbalingga, 2025

Pendapatan daerah pada periode 2026–2030 memperlihatkan kecenderungan meningkat secara bertahap dari Rp2,11 triliun pada tahun dasar 2024 menjadi Rp2,54 triliun pada tahun 2030, dengan rata-rata laju pertumbuhan sekitar 3,1% per tahun. Pola pertumbuhan tersebut mencerminkan adanya penguatan kapasitas fiskal, meskipun peningkatannya masih dalam kategori moderat. Secara struktural, proporsi pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif terbatas meskipun menunjukkan dinamika pertumbuhan yang lebih progresif.

Apabila dianalisis lebih rinci, PAD meningkat dari Rp353,39 miliar pada tahun dasar 2024 menjadi Rp544,77 miliar pada tahun 2030 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 7,5%. Pertumbuhan tersebut didorong terutama oleh peningkatan pajak daerah, yang melonjak lebih dari dua kali lipat, serta retribusi daerah yang secara konsisten bertumbuh hingga Rp257,78 miliar pada akhir periode. Di sisi lain, kontribusi laba BUMD masih bersifat marginal, sementara komponen lain-lain PAD relatif stagnan. Sementara itu, pendapatan transfer naik dari Rp1,75 triliun menjadi Rp1,99 triliun dengan pertumbuhan sekitar 2,2% per tahun, sehingga meskipun perannya tetap dominan, dinamika pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan PAD. Adapun pos hibah tercatat fluktuatif pada awal periode, namun tidak berkelanjutan karena tidak lagi muncul pada tahun 2027–2030, yang menunjukkan sifatnya insidental.

Berdasarkan dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kecenderungan peningkatan kemandirian fiskal melalui pertumbuhan PAD, tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Dengan demikian, dari perspektif akademis hal ini memperlihatkan bahwa otonomi fiskal daerah masih berada pada tahap parsial. Secara teknokratis, implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan adalah perlunya strategi optimalisasi PAD melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, peningkatan legitimasi retribusi melalui perbaikan kualitas layanan publik, penguatan peran BUMD sebagai instrumen ekonomi daerah, serta diversifikasi sumber pendapatan melalui inovasi fiskal. Langkah-langkah tersebut diproyeksikan mampu memperkuat **fiskal** sekaligus mengurangi ketergantungan struktural terhadap transfer pusat.

2) Arah Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah

Kemampuan keuangan yang relatif terbatas mengharuskan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan belanja berdasarkan prioritas. Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2026-2030 secara umum diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten berupa Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pilihan, Pendukung Urusan, Penunjang Urusan, Pengawasan, Pemerintahan Umum dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tersebut diarahkan untuk pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan serta melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana diarusutamakan dalam SDGs. Sedangkan unsur penunjang, pendukung dan pemerintahan umum diarahkan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pembatasan alokasi belanja pegawai daerah maksimal 30% dari total belanja daerah, sampai saat ini belanja pegawai pemerintah kabupaten purbalingga masih diatas 30 persen. Kebutuhan pendanaan baik yang rutin dan wajib serta prioritas diatas kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pendanaan kreatif (creative financing)

agar seluruh kebutuhan pendanaan pembangunan dapat tercukupi. Belanja Daerah dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penerimaan daerah. Perkembangan realisasi belanja daerah Tahun 2021 sampai dengan 2023 dengan pertumbuhan rata-rata 2,1 persen akan tetapi belanja modal pemerintah turun 7,28 persen sedangkan belanja operasi tumbuh 3,80 persen.

Berdasarkan pencapaian sasaran kinerja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020-2024, maka kebijakan umum belanja Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2026-2030 diprioritaskan pada:

- a. Pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasayarakatan, dan belanja kegiatan dengan dukungan dana yang sudah ditentukan penggunaannya dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas;
- b. Membiayai program dan kegiatan prioritas daerah;
- c. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Infrastruktur konektivitas wilayah dan lingkungan;
- d. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
- e. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan desa;
- f. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Akses pendidikan untuk semua dan Layanan kesehatan dengan membangun kualitas layanan yang baik;
- g. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Inovasi pelayanan publik dan peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah daerah.
- h. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka perlindungan sosial;
- i. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Pendidikan keagamaan dan tempat ibadah dalam meningkatkan kesehatan mental serta untuk mewujudkan Purbalingga yang berakhlak mulia.

Tabel II.177. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025 –2030

URAIAN	2024	2026	2027	2028	2029	2030
BELANJA DAERAH	2.164.267.388.304	2.220.498.484.000	2.336.442.056.000	2.390.267.377.000	2.507.630.310.000	2.623.824.797.000
Belanja Operasi	1.637.045.212.580	1.662.411.649.760	1.763.165.788.779	1.805.767.766.576	1.936.913.990.383	2.040.082.215.484
Belanja Modal	104.346.734.234	142.735.166.240	145.424.166.916	165.150.474.795	150.288.289.095	162.209.453.040
Belanja Tidak Terduga	355.255.690	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Belanja Transfer	422.520.185.800	413.351.668.000	425.852.100.305	417.349.135.629	418.428.030.522	419.533.128.476
SURPLUS / DEFISIT	(56.041.354.895)	(51.312.643.000)	(76.918.808.093)	(81.812.137.572)	(79.871.220.300)	(82.653.130.915)

Sumber: Data diolah dari Bakeuda Kab.Purbalingga, 2025

Proyeksi belanja daerah pada periode 2026–2030 menunjukkan tren meningkat dari Rp2,16 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp2,62 triliun pada tahun 2030, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 3,2%. Pola ini menggambarkan adanya peningkatan kebutuhan pembiayaan dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Namun demikian, peningkatan belanja yang konsisten ini diikuti dengan posisi anggaran yang terus mengalami defisit, rata-rata sekitar Rp70–80 miliar per tahun, yang mengindikasikan bahwa kapasitas pendapatan daerah belum sepenuhnya mampu menutupi beban pengeluaran.

Jika dirinci lebih lanjut, belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan porsi lebih dari 75% dari total belanja, meningkat dari Rp1,63 triliun (2024) menjadi Rp2,04 triliun (2030). Hal ini menegaskan dominasi belanja rutin seperti gaji, tunjangan, dan penyelenggaraan layanan dasar, yang meskipun penting bagi stabilitas birokrasi, cenderung menyisakan ruang fiskal terbatas untuk belanja produktif. Belanja modal

berada di kisaran Rp104–165 miliar per tahun dengan tren berfluktuasi, menunjukkan bahwa investasi daerah pada infrastruktur dan aset produktif masih relatif kecil dan tidak stabil dari tahun ke tahun. Belanja tidak terduga hanya dialokasikan sekitar Rp2 miliar per tahun, yang bersifat sangat terbatas dan lebih pada fungsi antisipasi risiko darurat. Adapun belanja transfer relatif konstan pada kisaran Rp413–422 miliar per tahun, yang mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung pemerintahan desa serta kewajiban transfer lainnya.

Berdasarkan dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur belanja daerah masih sangat berat pada belanja operasi, sementara alokasi untuk belanja modal yang berorientasi pembangunan ekonomi masih terbatas. Secara akademis, hal ini memperlihatkan adanya keterikatan struktural pada pola belanja rutin yang mengurangi fleksibilitas fiskal. Secara teknokratis, implikasi kebijakan yang perlu ditempuh antara lain: (1) meningkatkan proporsi belanja modal agar lebih seimbang dengan belanja operasi, (2) memperkuat efisiensi belanja operasi melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan, serta (3) menjaga disiplin fiskal dengan mengendalikan defisit agar tetap dalam batas aman sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, belanja daerah diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban rutin, tetapi juga mampu menciptakan *multiplier effect* yang lebih kuat bagi pembangunan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

3) Arah Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya merupakan istilah dari pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih (defisit) antara Pendapatan dan Belanja Daerah maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. SiLPA merupakan pemanfaatan utama dalam perhitungan anggaran. Besar kecilnya SiLPA, di satu sisi merupakan wujud kurang maksimalnya pemanfaatan anggaran tahun sebelumnya, akan tetapi di sisi lain merupakan peluang akan adanya tambahan anggaran bagi tahun berikutnya untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Defisit anggaran tentu berimplikasi pada keharusan untuk berupaya meningkatkan kapasitas keuangan daerah, sehingga mampu menutup defisit belanja daerah. Defisit belanja daerah dapat ditutup dengan SiLPA, namun SiLPA yang kecil justru menjadi salah satu indikasi penyusunan perencanaan dan penganggaran yang tepat dan akurat atau capaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat terwujud secara optimal.

Strategi pembiayaan daerah tahun 2025, antara lain: i) Optimalisasi jenis-jenis pendapatan asli daerah dan melakukan penghematan terhadap belanja daerah, sehingga SiLPA yang diperoleh dalam penerimaan pembiayaan merupakan SiLPA murni, ii). Pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan produk barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang murah dalam rangka penghematan/efisiensi, iii). Memperhitungkan kembali penyertaan modal untuk alokasi APBD murni dan perubahan APBD. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, diarahkan pada: i). Penerimaan pembiayaan daerah terutama berasal dari SiLPA tahun sebelumnya direncanakan semakin berkurang seiring dengan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang terintegrasi. Kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga yaitu:

dalam menetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, terutama hanya berasal dari sisa penghematan belanja dan pelampauan pendapatan. ii). Kebijakan berkaitan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga yaitu penyertaan modal kepada BUMD sepanjang kebutuhan belanja wajib, belanja pelayanan dasar, pemenuhan SPM dan prioritas daerah telah tercukupi.

Tabel II.178. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2030

URAIAN	2024	2026	2027	2028	2029	2030
PEMBIAYAAN DAERAH						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	112.783.597.397	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya	106.667.059.580	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	6.116.537.817	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah						
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.036.945.391	4.000.000.000	6.000.000.000	6.500.000.000	6.600.000.000	6.800.000.000
Penyertaan Modal	1.000.000.000	4.000.000.000	6.000.000.000	6.500.000.000	6.600.000.000	6.800.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	36.945.391	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Utang						
PEMBIAYAAN NETTO	111.746.652.006	86.000.000.000	84.000.000.000	83.500.000.000	83.400.000.000	83.200.000.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	55.705.297.111	34.687.357.000	7.081.191.907	1.687.862.428	3.528.779.700	546.869.085

Sumber: Data diolah dari Bakeuda Kab.Purbalingga, 2025

Berdasarkan proyeksi pembiayaan daerah, komponen **penerimaan pembiayaan** sepenuhnya bersumber dari **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)** tahun sebelumnya, dengan nilai yang relatif stabil pada kisaran Rp90,00 miliar hingga 2030. Kecenderungan ini menunjukkan adanya konsistensi dalam menjaga sisa lebih anggaran untuk menopang kesinambungan fiskal, sekaligus sebagai instrumen penyeimbang dalam struktur pembiayaan daerah.

Di sisi lain, **pengeluaran pembiayaan** didominasi oleh kebijakan **penyertaan modal daerah** pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun entitas strategis lainnya. Nilai pengeluaran pembiayaan meningkat secara bertahap dari Rp 4 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp6,80 miliar pada tahun 2030. Peningkatan tersebut mencerminkan arah kebijakan pemerintah daerah yang menempatkan investasi daerah sebagai instrumen penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas BUMD, serta memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa mendatang.

Akumulasi dari penerimaan dan pengeluaran menghasilkan **pembiayaan netto** yang bernilai positif sepanjang periode 2026–2030, meskipun trennya menurun secara gradual dari Rp34,68 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp 546 juta pada tahun 2030. Positifnya pembiayaan netto ini memperlihatkan kapasitas daerah dalam menjaga keseimbangan antara surplus defisit anggaran dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Penurunan nilai pembiayaan netto lebih disebabkan oleh meningkatnya alokasi penyertaan modal, yang di satu sisi mengurangi SiLPA, namun di sisi lain diharapkan memberikan manfaat jangka panjang dalam penguatan struktur fiskal daerah.

Secara keseluruhan, proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2026–2030 memperlihatkan strategi fiskal yang **prudent** dan **berorientasi pada pembangunan berkelanjutan**. Pemanfaatan SiLPA sebagai sumber utama penerimaan pembiayaan menunjukkan kehati-hatian pemerintah daerah dalam mengelola ruang fiskal tanpa menambah beban pinjaman daerah. Sementara itu, peningkatan bertahap penyertaan modal daerah mengindikasikan adanya strategi penguatan instrumen investasi publik guna menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian lokal.

Dengan demikian, meskipun pembiayaan netto mengalami tren menurun, kebijakan ini tetap menunjukkan arah kebijakan fiskal yang sehat dan prospektif, karena mengalihkan sebagian kapasitas pembiayaan untuk memperkuat basis ekonomi daerah secara jangka panjang. Secara teknokratis, implikasi kebijakan yang diperlukan adalah: (1) memperkuat manajemen keuangan daerah agar SiLPA dapat dikelola secara lebih produktif, (2) mendorong eksplorasi instrumen pembiayaan inovatif seperti obligasi daerah atau pinjaman dengan skema kehati-hatian, dan (3) meningkatkan efektivitas penyertaan modal melalui tata kelola BUMD yang profesional agar memberikan **multiplier effect** terhadap pendapatan dan pembangunan daerah. Dengan strategi tersebut, pembiayaan daerah diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penyeimbang anggaran, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah.

4) **Sumber Pendanaan Lainnya**

Dalam era otonomi daerah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2), pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu dimensi penting dari otonomi tersebut adalah otonomi fiskal, yaitu kemampuan daerah untuk membiayai urusan pemerintahan secara mandiri melalui pengelolaan keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel. Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih menghadapi tantangan besar dalam hal kemandirian fiskal. Rasio kemandirian fiskal yang rendah tercermin dari tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID), yang menyebabkan kapasitas fiskal daerah terbatas dalam mengakselerasi pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang berkualitas.

Permasalahan kesenjangan pendanaan menjadi semakin krusial seiring meningkatnya kebutuhan belanja pembangunan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD). Kebutuhan akan investasi sektor infrastruktur, seperti jalan, sanitasi, air bersih, serta fasilitas pelayanan dasar lainnya, terus meningkat guna mendukung konektivitas wilayah dan mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah. Namun demikian, alokasi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kerap tertekan oleh tingginya belanja pegawai dan belanja operasional.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menjadi landasan hukum penting dalam mendorong transformasi fiskal daerah. UU ini menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja daerah, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, serta pembukaan akses terhadap skema pendanaan nonkonvensional untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu amanat utama dari UU HKPD adalah pemberian keleluasaan kepada daerah untuk mengakses pendanaan inovatif, antara lain melalui:

- a. Pinjaman Daerah, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2022 tentang Pinjaman Daerah, dengan ketentuan bahwa pinjaman hanya digunakan untuk membiayai kegiatan yang menghasilkan penerimaan atau meningkatkan pelayanan publik. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah, sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang yang harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan perencanaan fiskal yang matang. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
- b. Kemitraan Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sebagai skema pembiayaan yang mendorong peran serta sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur daerah, dengan prinsip efisiensi, keberlanjutan, dan pembagian risiko.
- c. Pemanfaatan BUMD dan BLUD, sebagai instrumen kelembagaan yang dapat mengelola kegiatan ekonomi strategis serta pelayanan publik secara lebih fleksibel dan profesional, dengan orientasi pelayanan dan keuntungan yang berimbang.
- d. Pemanfaatan Dana CSR, Filantropi, serta Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), yang dapat diarahkan untuk mendukung program-program sosial, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pengurangan kemiskinan secara kolaboratif.

Implementasi berbagai skema tersebut memerlukan penguatan kapasitas perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan risiko fiskal di level daerah. Pemerintah daerah juga dituntut untuk menyusun rencana pembiayaan daerah yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD dan RKPD), serta memastikan bahwa setiap bentuk pembiayaan memiliki dasar hukum, justifikasi ekonomi, dan kajian kelayakan yang memadai. Lebih dari itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal harus menjadi pilar dalam setiap pengambilan keputusan pendanaan. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk kreatif dan inovatif, namun juga harus memastikan bahwa setiap langkah pembiayaan tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan di masa depan. Dengan demikian, diversifikasi sumber pembiayaan melalui pendanaan alternatif bukan hanya sebuah opsi, tetapi menjadi keharusan strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mewujudkan pelayanan publik yang merata dan berkualitas, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.4 Potensi, Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.4.1 Potensi Daerah

Potensi daerah adalah seluruh sumber daya (alam, manusia, dan lainnya) yang memiliki kekuatan, daya dan kemampuan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan suatu daerah. Beberapa potensi daerah yang terdapat di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut:

1. Letak geografis yang strategis

Kabupaten Purbalingga berada di tengah koridor Wilayah Pengembangan (WP) Cibalingmas (Cilacap-Purbalingga-Banyumas) yang mempunyai potensi sebagai simbul pergerakan ekonomi dan konektivitas wilayah. Untuk mendukung pergerakan distribusi WP Cibalingmas, Kabupaten Purbalingga didukung sistem jaringan transportasi darat berupa jaringan jalan provinsi (jalan kolektor primer dua), jalan kabupaten (jalan kolektor primer empat), jalan kolektor sekunder dan jalan lokal yang menghubungkan wilayah Kabupaten Purbalingga dengan kabupaten di sekitarnya, yaitu Kawasan Perkotaan Cilacap (Kabupaten Cilacap) dan Kawasan Perkotaan Purwokerto (Kabupaten Banyumas). Untuk sistem jaringan transportasi udara di Kabupaten Purbalingga juga didukung dengan keberadaan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman untuk

keterpaduan antar moda dalam jaringan aksesibilitas yang dapat memberikan pelayanan lebih efektif ke depannya. Dengan posisi tersebut, Kabupaten Purbalingga memiliki potensi untuk menerapkan *Transit Oriented Development* (TOD) karena memiliki jaringan jalan dan transportasi yang berfungsi sebagai penghubung antar wilayah, menjadikannya titik potensial yang dapat dikembangkan menjadi kawasan terpadu yang nyaman, serta terhubung dengan transportasi publik yang baik.

2. Peran sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Peran wilayah merupakan kemanfaatan sebuah wilayah dalam melayani *hinterland*-nya atau wilayah di sekitarnya. Struktur perkotaan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Purbalingga dan Bobotsari perlu didorong untuk dapat melayani *hinterland*-nya. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Kawasan Perkotaan Purbalingga sebagai pusat perekonomian atau *Central Business District* (CBD), berpotensi menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan skala pelayanan provinsi serta kabupaten/kota di sekitarnya seperti Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, dan Kebumen. Disamping itu Kawasan Perkotaan Purbalingga juga menjadi kawasan permukiman perkotaan yang aman, nyaman dan ramah lingkungan. Pembangunan permukiman dan fasilitas pendukungnya seperti sarana perdagangan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan perkantoran dapat melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Kawasan Perkotaan Bobotsari berpotensi menjadi pusat perdagangan wilayah utara Kabupaten Purbalingga berbasis agrobisnis, ekowisata, dan industri yang berkelanjutan. Kawasan Perkotaan Bobotsari menjadi simpul pelayanan yang dapat melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan dalam hal perdagangan dan jasa di Kabupaten Purbalingga. Sementara itu keberadaan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang terletak di Kecamatan Karangreja, Rembang, dan Bukateja berpotensi menjadi pusat kegiatan perekonomian baru, didorong menjadi PKL baru terutama untuk wilayah bagian barat dan timur dengan pengembangan potensi yang dimiliki Kabupaten Purbalingga maupun sektor-sektor basis Kabupaten Purbalingga.

3. Bonus demografi dan potensi SDM

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sejumlah 1.047.755 Jiwa (BPS) dengan proporsi penduduk laki-laki berjumlah 529.948 jiwa dan penduduk Perempuan berjumlah 517.807 jiwa. Proyeksi penduduk tahun 2030 menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk usia produktif (15-64 thn). Kondisi tersebut menunjukkan bonus demografi, dimana akan memberikan peluang tersedianya tenaga kerja yang melimpah dan menjadi salah satu pertanda bahwa perekonomian sedang dalam keadaan berkembang. Layanan Pemerintah harus berorientasi terhadap generasi y dan z dimana generasi tersebut mempunyai kecenderungan sebagai digital native yang dinamis, kreatif, dan selalu berpikir “out of the box”. Industri-industri masa depan akan didominasi oleh kecanggihan teknologi digital, seperti metaverse, AI, maupun teknologi robot yang semakin canggih, serta digitalisasi teknologi lainnya. Industri masa depan membutuhkan SDM yang fasih dengan teknologi digital agar dapat mengkreasikan dan mengoperasikan jenis-jenis pekerjaan digital yang ada. Generasi Z adalah generasi yang terlahir untuk mengisi tenaga kerja di industri-industri masa depan.

4. Potensi ekonomi yang menjadi Produk Unggulan Daerah (PUD)

Sektor basis yang menjadi unggulan di Kabupaten Purbalingga yaitu sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan jasa, yang dijadikan motor penggerak pembangunan ekonomi. Beberapa potensi ekonomi tersebut menjadi Produk Unggulan Daerah (PUD) baik berupa barang maupun jasa, yang potensial untuk dikembangkan

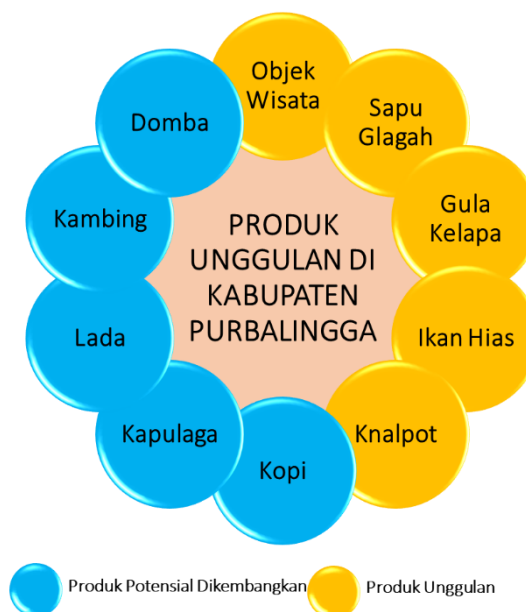
dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah. Produk unggulan daerah tersebut diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

Hasil identifikasi dari beberapa komoditas pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga, terdapat beberapa potensi yang dapat menjadi produk unggulan daerah. Potensi produk unggulan pada komoditas pertanian meliputi: Padi, Jagung, Jahe, Kapulaga, Alpukat, Durian, Nangka/ Cempedak, Pisang, Nanas, Kelapa Dalam, Kelapa Deres, Kopi, Lada. Potensi produk unggulan pada komoditas peternakan di Kabupaten Purbalingga meliputi: Domba, Kambing, Ayam, Itik, Sapi. Sedangkan potensi produk unggulan pada komoditas perikanan meliputi: Gurami, Lele, Nila, Bawal, Ikan Hias. Potensi produk unggulan pada komoditas industri pengolahan meliputi: Sapu Glagah, Gula Kelapa, Knalpot, Pengolahan Kayu Garmen, Batik, Mokaf, Bulu Mata, Rambut Palsu, Makanan Olahan, Nopia, Blangkon Sudirman, Kasur Lantai. Kemudian potensi produk unggulan pada sektor pariwisata meliputi: Objek Wisata dan Jasa Pariwisata.

Dari beberapa potensi tersebut dianalisis secara skoring dan pembobotan dengan kriteria penentuan produk unggulan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Berciri khas daerah
2. Tenaga kerja lokal besar
3. Bahan baku lokal banyak, stabil dan berkelanjutan
4. Nilai tambah tinggi
5. Daya saing tinggi/ memiliki keunggulan kompetitif
6. Pasar luas (dalam negeri/ luar negeri)
7. Ramah lingkungan
8. Nilai LQ lebih besar 1 ($LQ > 1$)
9. Tingkat kesesuaian lahan
10. Teknologi
11. Nilai jual/tingkat harga komoditas
12. Jenis komoditas eksisting yang ada disekitar wilayah
13. Tingkat preferensi konsumen
14. Tingkat fleksibilitas produk
15. Tingkat volume penjualan
16. Sosial dan budaya

Berdasarkan klasifikasi dan rentang nilai tersebut, terdapat lima produk yang dapat dijadikan produk unggulan di Kabupaten Purbalingga. Lima produk tersebut yaitu Objek Wisata, Sapu Glagah, Gula Kelapa, Ikan Hias, dan Knalpot. Adapun produk potensial yang dapat dikembangkan agar menjadi unggul meliputi Kopi, Kapulaga, lada, domba, dan kambing. Secara grafis, produk unggulan dan potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Kajian Produk Unggulan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
Gambar 2. 72. Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Purbalingga

2.4.2 Permasalahan Daerah

Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai atau kondisi riil yang terjadi saat ini dengan rencana atau standar yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Kesenjangan atau gap tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat dan faktor pendorong yang terjadi. Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan makro yang sifatnya lintas sektor dan yang akan diintervensi melalui *cross cutting strategy*.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Purbalingga yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya yang mencakup kondisi urusan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga. Beberapa permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Permasalahan Terkait dengan Aspek Geografi

Beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait dengan aspek geografi diantaranya:

1. Lahan sawah mengalami penurunan secara luasan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dimana ada beberapa lahan sawah yang telah dijadikan kawasan terbangun ataupun diurug menjadi tanah pekarangan. Sementara itu luasan bukan lahan sawah (kebun campur maupun tegalan) dan lahan bukan pertanian (perumahan permukiman (perkampungan), fasilitas perkantoran maupun perdagangan) mengalami kenaikan. Perubahan tata guna lahan tersebut dapat menyebabkan degradasi lahan dan berkurangnya lahan produktif pertanian.
2. Risiko bencana di Kabupaten Purbalingga berupa ancaman bencana tanah longsor, gempa, angin dan kebakaran. Diantara beberapa kabupaten sekitar yang ada di kawasan Barlingmacakeb, Kabupaten Purbalingga mempunyai tingkat kerawanan bencana yang tertinggi kedua setelah Kabupaten Banyumas dimana secara lokasi berada pada lereng Gunung Slamet. Adanya risiko bencana tersebut juga belum didukung oleh pemasangan sistem peringatan dini (*Early Warning System/EWS*) di wilayah rawan bencana, edukasi pada masyarakat tentang penanggulangan bencana dan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kedaruratan bencana.

3. Masih adanya pencemaran air yang ditunjukkan pada Indeks Kualitas Air baik pada kegiatan pemukiman (feses, urin dan detergen) dan pertanian (pestisida dan pupuk kimia) yang melebihi baku mutu pada sungai dengan status cemar ringan. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dalam rumah tangga serta pemakaian pupuk kimia yang tinggi pada lahan pertanian dimana muara residu pupuk tersebut menuju ke sungai. Kondisi tersebut akan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak untuk kehidupan serta penurunan kualitas lingkungan.
4. Sebesar 8,63 persen penduduk Kabupaten Purbalingga mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Hal tersebut akan berpengaruh pada akses pangan dan ketahanan pangan masyarakat karena belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang belum optimal.
5. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tren emisi GRK naik sebesar 6% dimana salah satu sektor yang berkontribusi menghasilkan emisi paling tinggi yaitu sektor energi yang didominasi dari kegiatan transportasi, industri manufaktur dan residential. Peningkatan emisi GRK tersebut akan berdampak pada perubahan iklim seiring dengan belum diimbangi dengan upaya yang optimal untuk menurunkan emisi GRK.
6. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Purbalingga menunjukkan peningkatan, sementara itu laju kenaikan penanganan sampah di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun relatif kecil. Kondisi tersebut menunjukkan volume timbulan sampah yg ditangani baik itu yang berasal dari TPA, Bank Sampah, TPS 3R, KSM dan Pengepul Rosok, masih kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah yang ada. Kondisi tersebut terjadi karena masih belum optimalnya manajemen penanganan sampah, terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah. Dengan adanya kenaikan jumlah penduduk, apabila tidak ditangani secara inklusif permasalahan sampah lambat laun dapat menjadikan penurunan kualitas lingkungan.

B. Permasalahan Terkait dengan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat diantaranya:

1. Angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,81 persen dimana ini adalah angka penurunan tertinggi di Jawa Tengah yang membuat angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga keluar dari 5 besar termiskin. Namun, masih ada 1,17 persen kemiskinan ekstrem yang perlu diselesaikan agar mendekati target 0 persen. Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Purbalingga merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga disebabkan oleh permasalahan sumber daya manusia seperti rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga sebagian besar merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan sampai dengan SD/SMP dan penduduk yang tidak bekerja atau bekerja di sektor informal. Disamping fokus terhadap pengentasan kemiskinan, lebih lanjut ialah berkaitan dengan bagaimana menciptakan masyarakat yang *resilience* terhadap kemiskinan.
2. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga pasca covid-19 masih mengalami penurunan, bahkan di tahun 2023 menurun dari 5,41 di tahun 2022 menjadi 4,51. Walaupun di tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 4,55 namun laju

pertumbuhannya masih tergolong kecil. Fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi karena perkembangan ekonomi global yang menyebabkan pelambatan dan penurunan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut ditandai dengan lemahnya daya beli akibat kesulitan finansial. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan pengurangan tenaga kerja sehingga terjadi peningkatan jumlah pengangguran.

3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan parameter yang menunjukkan akses Pendidikan masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Capaian RLS dan HLS masih di bawah angka Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Disamping itu, penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi juga masih kecil persentasenya. Bahkan masih ada Anak Tidak Sekolah (ATS) pada anak umur 13-15 tahun. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan.
4. Disamping itu, RLS dan HLS Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan disetiap tahun, hanya saja pertumbuhan nilai tersebut memiliki nilai pertumbuhan yang menurun, yang berarti bahwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dikhawatirkan akan terus mengalami penurunan.
5. Walaupun nilai IPM Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan namun laju pertumbuhannya kecil. Apabila dilihat dari komposisinya, Usia Harapan Hidup (UHH) masih berada pada angka 74,19 tahun dimana posisi relatif di Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke-3 terbawah. Disamping itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berada pada 7,36 tahun yang menunjukkan bahwa penduduk bersekolah di Kabupaten Purbalingga rata-rata mencapai tujuh tahun atau sampai kelas 1 SMP dimana posisi relatif RLS tersebut menempati peringkat ke-9 terbawah di Provinsi Jawa Tengah. Begitu pula dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) berada pada 12,03 tahun yang menunjukkan bahwa warga Purbalingga berpeluang untuk melanjutkan sekolahnya hingga 12 tahun lamanya atau sampai lulus SMA dan lanjut ke Diploma 1. RLS tersebut menempati peringkat ke-4 terbawah di Provinsi Jawa Tengah. Dari posisi komposit IPM tersebut menunjukkan permasalahan terkait sumber daya manusia yang disebabkan belum optimalnya akses layanan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Purbalingga.
6. Tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Purbalingga. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum terciptanya sinergitas kebutuhan dan penyediaan keterampilan calon tenaga kerja yang ada karena lapangan pekerjaan yang tersedia dengan penyerapan tenaga kerja tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Peran sektor Pendidikan dalam menyiapkan anak didiknya agar sesuai dengan kebutuhan industri semakin penting dan perlu sinergitas diantara keduanya. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan penilaian hasil kerja siswa yang berasal dari sekolah negeri dan swasta. Oleh karena itu, berbagai jenis pelatihan dan sertifikasi perlu didorong kembali dan disebarluaskan kepada masyarakat.
7. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 dan usia 13-15 tahun hampir memenuhi capaian SPM (100 persen), namun APS usia 16-18 tahun masih menunjukkan perkembangan yang masih sangat rendah. Masih ada penduduk di Kabupaten Purbalingga yang belum/tidak bersekolah khususnya pada jenjang usia 16-18 tahun. Faktor penyebabnya dilihat dari supply-demand side yaitu kurangnya penyediaan layanan pendidikan, terbatasnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan perkembangan teknologi serta kurangnya keinginan/kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan.
8. Kualitas pendidikan yang dilihat dari skor kemampuan literasi pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Purbalingga menunjukkan kondisi baik. Sementara itu skor

kemampuan numerasi pada jenjang SD dan SMP tersebut termasuk dalam kategori sedang. Belum optimalnya kemampuan literasi numerasi tersebut disebabkan oleh banyak hal seperti kurangnya pembiasaan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan soal literasi numerasi, kurangnya pembiasaan membaca baik di sekolah maupun di rumah dan kemajuan teknologi informasi

9. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Purbalingga berada pada angka 13 dimana predikat tersebut termasuk kategori sedang sehingga perlu adanya upaya untuk peningkatan literasi masyarakat. Perlu adanya pengaktifan kembali perpustakaan-perpustakaan desa maupun kelurahan. Jika memungkinkan untuk dikikutsertakannya pemuda sebagai agen literasi.
10. Masih terdapat kasus kematian ibu yang ditunjukkan dari Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2024 sebesar 95,28. Sementara itu jumlah kematian ibu berada pada kisaran 11 kasus yang sebagian besar terjadi akibat adanya pendarahan dan eklamsia serta penyakit degeneratif jantung pada ibu hamil. Disamping itu, kondisi ini diperparah dengan adanya fenomena remaja yang mengalami kehamilan diluar nikah yang menyebabkan kondisi ibu belum siap untuk memiliki anak.
11. Masih adanya permasalahan stunting yang terjadi karena malnutrisi pada ibu dan anak. Penyebab secara tidak langsung terjadinya stunting yaitu rumah tangga rawan pangan, pola asuh tidak tepat serta akses pelayanan kesehatan. Disamping itu, stunting juga dapat disebabkan karena literasi masyarakat akan pola hidup dan asuh anak yang kurang sehingga menganggap bahwa stunting terjadi hanya karena Kesehatan saja.
12. Masih adanya kasus penyakit menular dan tidak menular yang perlu mendapat perhatian di Kabupaten Purbalingga. Adapun untuk Kasus penyakit menular ialah kasus tuberkulosis (TBC). Walaupun *treatment coverage* TB meningkat, namun pengobatan secara tuntas sampai sembuh sangat diperlukan untuk memutus penularan TBC di masyarakat. Hal tersebut juga perlu didukung oleh perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat itu sendiri. Sementara itu, penyakit tidak menular yang memerlukan perhatian ialah terkait kasus Hipertensi, dimana kasus ini merupakan penyakit tidak menular yang paling banyak diderita masyarakat Kabupaten Purbalingga dan terus mengalami peningkatan.
13. Persentase kepesertaan JKN sudah mencapai 100% dimana seluruh penduduk sudah tercover BPJS Kesehatan. Namun permasalahan dan tantangan ke depannya yaitu kepesertaan aktif yang masih berada pada angka 78% (di bawah 80%). Kepesertaan aktif yang rendah dapat menghambat pembangunan dan kemajuan daerah. Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepesertaan aktif, peningkatan aksesibilitas, serta peningkatan kualitas layanan yang diberikan fasilitas kesehatan terutama di pelosok desa, dimana masyarakat harus menuju ke faskes yang sebagian besar berada di kawasan perkotaan terlebih dahulu dalam memanfaatkan layanan JKN yang dimiliki. Kondisi tersebut tentu saja akan menambah biaya masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan.
14. Kondisi infrastruktur di Kabupaten Purbalingga ditunjukkan dengan masih ditemukannya kondisi jalan yang rusak dan rusak berat. Penanganan terhadap kondisi jalan baik itu jalan kabupaten maupun jalan desa sangat berkaitan juga dengan fluktuasi anggaran dana alokasi penanganan jalan. Lambat laun, kondisi jalan yang rusak secara langsung dapat berpengaruh pada aksesibilitas dan kelancaran distribusi barang dan jasa.
15. Kualitas pelayanan transportasi perlu ditingkatkan. Terdapat penurunan rasio konektivitas angkutan jalan di Kabupaten Purbalingga yang disebabkan oleh menurunnya tingkat ketersediaan moda transportasi khususnya angkutan umum, sementara jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Purbalingga semakin

meningkat. Kondisi tersebut juga menyebabkan terjadinya kemacetan di beberapa titik ruas jalan karena tingginya volume kendaraan yang melintas pada waktu tertentu.

16. Kebutuhan infrastruktur dasar belum secara merata diakses oleh masyarakat yaitu air bersih dan sanitasi aman. Belum semua desa/kelurahan mendapatkan alokasi air minum perpipaan dan non perpipaan yang aman dan dilakukan pengujian. Begitu pula dengan kondisi sanitasi, belum terdapat IPLT untuk memwadah pengolahaan lumpur tinja saat ini, sehingga kondisi rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Purbalingga masih sangat kecil.
17. Masih terdapat 11 desa dengan status desa berkembang dengan potensi dan sumber daya yang ada dalam ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi belum mencapai desa maju dan mandiri. Hal tersebut disebabkan kemampuan desa dalam mengelola potensi untuk kemajuan desa dalam ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan belum tergali.
18. Tingkat ketimpangan gender di Kabupaten Purbalingga semakin menurun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Salah satu dimensi IKG ialah keterwakilan perempuan di parlemen masih kecil sehingga peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sosial ekonomi masih kurang.
19. Perlu adanya peningkatan pembinaan dan pendampingan atlet berpotensi sejak dini. Disamping itu juga perlu didukung dengan sarana infrastruktur olahraga yang tepat. Hal tersebut bertujuan agar dapat memastikan atlet tumbuh dan berkembang dengan baik di Kabupaten Purbalingga.
20. Apabila dilihat dari kondisi kebudayaan yang ditunjukkan pada beberapa komponen yang ada, menunjukkan bahwa adanya penurunan kondisi budaya di Kabupaten Purbalingga dilihat dari masih kecilnya persentase penetapan cagar budaya yang ada dan objek pokok kebudayaan daerah yang dilestarikan, berkurangnya minat masyarakat terhadap museum, serta masih rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan dan taman baca masyarakat. Kondisi tersebut juga dikarenakan semakin berkurangnya regenerasi budayawan dan seniman penggiat pelestarian cagar budaya maupun warisan budaya tak benda perhatian pemerintah yang kurang terhadap pelestarian budaya dan kesenian, serta pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pelestarian budaya dan seni belum optimal.

C. Permasalahan Terkait dengan Aspek Daya Saing Daerah

Beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait dengan aspek daya saing daerah diantaranya:

1. Sektor pertanian merupakan salah satu kontribusi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Walaupun secara laju pertumbuhannya cenderung stabil, beberapa permasalahan yang terjadi yaitu permasalahan pupuk dan hama tanaman serta integrasi hulu-hilir termasuk sistem distribusi produk pertanian. Permasalahan dan tantangan lain yang terjadi yaitu masih rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian karena banyak yang hanya menjadi buruh tani dengan kepemilikan lahan yang kecil serta semakin menurunnya keikutsertaan generasi muda untuk menjadi petani.
2. Walaupun bukan merupakan sektor basis, namun sektor industri pengolahan memberikan *share* yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Purbalingga. Namun terdapat tantangan yang terjadi pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga. Industri yang ada saat ini sebagian besar merupakan industri padat karya yang kondisinya sangat terpengaruh oleh perekonomian global apabila terjadi penurunan ekspor dan pasar domestik dikuasai oleh barang

impor. Hal tersebut akan mengakibatkan kinerja yang melambat. Bahkan efek dari pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Disamping itu, permasalahan sektor industri juga terjadi karena belum optimalnya kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga karena ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri juga menjadi permasalahan tersendiri yang akan mempengaruhi perkembangan sektor industri ke depannya.

3. Sektor perdagangan di Kabupaten Purbalingga memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga dimana sektor perdagangan juga menempati urutan ketiga dalam PDRB setelah lapangan usaha industri dan pertanian. Namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan dan tantangan yang dapat mempengaruhi kontribusi sektor perdagangan yaitu belum optimalnya ekspor unggulan daerah, pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi, serta sistem distribusi produk perdagangan.
4. Pada dasarnya Kabupaten Purbalingga mempunyai beberapa kawasan wisata yang dapat menjadi potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan destinasi tujuan wisata. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum (pariwisata) di Kabupaten Purbalingga cenderung stabil dan meningkat, namun persentasenya kecil. Beberapa permasalahan yang terjadi di sektor pariwisata yaitu belum optimalnya promosi pariwisata, kurangnya sarana prasarana dan aksesibilitas pada destinasi wisata yang menjadi daya tarik pariwisata, kapasitas SDM pelaku pariwisata yang masih rendah serta belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata.
5. Jumlah total UMKM di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun, beberapa kesulitan yang menjadi kendala bagi UMKM adalah kurangnya pemodal, akses pasar dan distribusi pemasaran serta digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM. Pembangunan kewirausahaan di Kabupaten Purbalingga juga menjadi permasalahan dimana rasio kewirausahaan semakin menurun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya pertumbuhan UMKM dan sinergitas membangun UMKM yang berdaya saing.

D. Permasalahan Terkait dengan Aspek Pelayanan Umum

Beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait dengan aspek pelayanan umum diantaranya:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari predikat cukup menjadi sangat baik. Namun terdapat tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi ke depannya, yaitu masih rendahnya penyusunan kebijakan terhadap keamanan informasi dengan menuntaskan draft perbup tentang SMKI serta lemahnya pada aspek manajemen pengetahuan dan kompetensi SDM.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Purbalingga dinilai cukup baik dimana ada peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Masih terdapat tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan ke depannya yaitu belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan dinamis, masih lemahnya kapasitas sumber daya aparatur dan belum optimalnya transformasi digital tata kelola pemerintahan, serta pola kolaborasi dimana pemerintah belum sepenuhnya mampu menjadi kolaborator bagi seluruh pihak dalam mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan uraian permasalahan pada urusan-urusan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga, dapat disimpulkan bahwa masalah utama Kabupaten Purbalingga yaitu :

1. Kualitas Manusia yang Belum Optimal

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan terkait dengan pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial budaya yang terjadi di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa adanya kondisi yang belum optimal terkait dengan kualitas manusia. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang berpendidikan dan sehat yang akan selalu meningkatkan kualitas hidupnya menuju kesejahteraan. Kualitas hidup tersebut dapat dilihat dari peningkatan penghasilan, kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik. Kualitas hidup yang tinggi juga akan mempengaruhi kualitas manusia.

Perwujudan kualitas manusia di Kabupaten Purbalingga yang terkait dengan pendidikan ditunjukkan dengan adanya permasalahan belum optimalnya penyediaan layanan kebutuhan dasar berupa pendidikan secara merata dan inklusif. Kondisi tersebut ditunjukkan pada pencapaian RLS dan HLS yang belum maksimal dan penduduk dengan kualifikasi pendidikan tinggi masih rendah. Bahkan masih terdapat Anak tidak Sekolah (ATS) yang menunjukkan bahwa akses pendidikan belum merata. Disamping itu, penduduk dengan pendidikan rendah merupakan penduduk rentan miskin di Kabupaten Purbalingga. Literasi juga menjadi permasalahan kualitas manusia di Kabupaten Purbalingga, perlu adanya re-aktivasi terhadap perpustakaan-perpustakaan yang tersebar di masing-masing desa maupun kecamatan, sehingga minat membaca masyarakat meningkat.

Sementara itu kualitas manusia di Kabupaten Purbalingga juga menghadapi beberapa permasalahan sekaligus tantangan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik yaitu masih ditemukannya kasus kematian ibu, bayi, dan balita, masih tingginya kasus stunting serta masih terdapat penemuan penyakit menular dan tidak menular. Disamping itu akses fasilitas kesehatan juga masih terbatas sarana prasarannya dan belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan mempunyai prioritas layanan unggulan.

Demikian juga halnya perlindungan sosial di Kabupaten Purbalingga saat ini juga masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari kondisi masih adanya kantong-kantong kemiskinan serta pemberian jaminan sosial yang belum tepat sasaran. Selain kehidupan sosial, kehidupan budaya di Kabupaten Purbalingga juga mengalami pergeseran dimana semakin berkurangnya regenerasi budaya dan pelestariannya yang lambat laun dapat mengikis nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

2. Pembangunan Ekonomi yang Belum Merata dan Optimal

Pembangunan ekonomi yang belum merata dan optimal merupakan permasalahan utama dari berbagai permasalahan yang ada antara lain pelambatan dan penurunan aktivitas ekonomi, daya saing angkatan kerja masih rendah, penurunan kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor industri yang kurang kondusif, kontribusi sektor perdagangan yang belum optimal, kontribusi sektor pariwisata yang belum optimal serta pengembangan sektor ekonomi kreatif yang belum berdaya saing. Pemanfaatan terkait data produk unggulan daerah dapat menjadi daya dongkrak untuk meningkatkan *bargaining power* Kabupaten Purbalingga. Hal ini menjadi penting agar dapat meningkatkan citra diri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian Kabupaten Purbalingga perlu didorong tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak menentu. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga yang masih mengalami fluktuasi pasca covid-19 juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi global yang menyebabkan pelambatan dan penurunan aktivitas ekonomi. Diperlukan pemerataan ekonomi dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah yang menjadi daya, kekuatan dan kemampuan

untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi unggulan yang dilihat dari kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif perlu didorong dan dioptimalisasi untuk mewujudkan kemandirian daerah.

3. Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan yang belum akuntabel dan efisien sehingga reformasi birokrasi belum terselenggara dengan optimal. Upaya reformasi birokrasi ditujukan untuk memampukan pemerintah dalam berkerja dengan kerangka yang lebih efektif dan akuntabel. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan publik sehingga dapat memenuhi harapan dari masyarakat.

Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur sebagai perangkat pemerintah yang belum sesuai juga menjadi salah satu permasalahan dalam tata kelola pemerintahan. Minimnya inovasi dalam pelayanan publik, termasuk dalam aspek kecepatan, ketepatan, dan penggunaan teknologi, merupakan faktor lain yang perlu diperhatikan di seluruh perangkat daerah. Perlunya sumber daya aparatur yang kompatibel serta transformasi digital tata kelola pemerintahan yang diterapkan melalui inovasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan memadai, ke depannya akan dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi.

4. Kualitas Lingkungan Hidup yang Mengalami Degradasi

Permasalahan kualitas lingkungan hidup yang mengalami degradasi merupakan permasalahan utama dari berbagai permasalahan: daya dukung lingkungan masih rendah, penurunan kualitas lingkungan, berkurangnya akses pangan dan ketahanan pangan masyarakat dan terjadinya perubahan iklim dan emisi karbon. Kualitas lingkungan hidup menjadi tolok ukur untuk keberlanjutan pembangunan. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak didukung dengan kesadaran dan edukasi akan lingkungan serta perilaku hidup bersih akan sangat mempengaruhi degradasi atau penurunan kualitas lingkungan. Disamping itu, tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya, akan mempengaruhi daya dukung serta daya tampung air dan pangan. Di sisi lain, perubahan iklim juga semakin dirasakan ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara dan cuaca yang tidak menentu. Perubahan iklim tersebut sebagai dampak dari meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akibat aktivitas ekonomi dan penduduk yang belum diimbangi dengan upaya untuk menurunkan emisi GRK.

5. Pengembangan Wilayah yang Belum Optimal

Pengembangan wilayah yang belum optimal merupakan permasalahan utama dari infrastruktur pengembangan wilayah belum merata dan penataan ruang yang belum optimal. Kedua hal tersebut merupakan hasil pembangunan yang harus diperhatikan permasalahannya untuk keberlanjutan pembangunan ke depannya. Ketersediaan infrastruktur jaringan jalan pada dasarnya menjadi satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Disamping itu, kualitas pelayanan transportasi juga perlu ditingkatkan terutama dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kondisi jaringan jalan dan transportasi yang

merata secara kuantitas dan kualitas akan menciptakan kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

Permasalahan infrastruktur lain yaitu terkait dengan pemenuhan sarpras air bersih, sanitasi dan hunian yang menjadi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Pemenuhan sarpras tersebut diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan wilayah juga disebabkan oleh kondisi penataan ruang, dimana penataan ruang yang belum optimal baik dalam pemanfaatan maupun pengendalian ruang akan menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan seperti misalnya dalam pemanfaatan lahan pertanian dan non pertanian maupun optimalisasi kawasan peruntukan industri yang ada di Kabupaten Purbalingga. Semua permasalahan terkait penataan ruang terjadi karena implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang yang belum optimal.

Secara lebih rinci permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada pemetaan tabel berikut ini.

Tabel II.179. Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok
1	Rendahnya tingkat pendidikan dari kelompok rentan miskin	Pendidikan berkualitas yang belum merata	
2	Belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan sehingga capaian RLS dan HLS belum maksimal serta persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi masih kecil		
3	Kurangnya penyediaan layanan pendidikan, terbatasnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan perkembangan teknologi serta kurangnya keinginan/kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan		
4	Kurangnya pembiasaan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan soal literasi numerasi, kurangnya pembiasaan membaca baik di sekolah maupun di rumah, perlunya re-aktivasi perpustakaan desa maupun kecamatan, dan kemajuan teknologi informasi sehingga kemampuan literasi numerasi belum optimal		
5	Masih terdapat jumlah kasus kematian ibu yang disebabkan jumlah kelahiran hidup yang menurun, kasus pendarahan dan eklamsia serta penyakit degeneratif jantung pada ibu hamil	Derajat kesehatan yang masih rendah	Kualitas manusia yang belum optimal
6	Terjadinya stunting karena malnutrisi pada ibu dan anak, rumah tangga rawan pangan, pola asuh tidak tepat serta akses pelayanan kesehatan dan lingkungan tidak adekuat		
7	Masih adanya kasus penyakit menular yaitu tuberkulosis (TBC) dan penyakit tidak menular yaitu hipertensi yang belum tuntas penanganannya		
8	Kepesertaan JKN aktif yang masih berada pada angka 78% (di bawah 80%) yang rendah dapat menghambat pembangunan dan kemajuan daerah		
9	Masih adanya kantong-kantong kemiskinan yang belum terselesaikan penanganannya	Perlindungan sosial yang belum optimal	
10	Pemberian jaminan sosial yang belum tepat sasaran, tata kelola kelembagaan data untuk penentuan sasaran penerima manfaat serta tata kelola dan kelembagaan data untuk penentuan sasaran penerima manfaat yang belum efektif		
11	Semakin berkurangnya regenerasi budayawan dan seniman penggiat pelestarian cagar budaya maupun warisan budaya tak benda perhatian pemerintah yang kurang terhadap pelestarian budaya dan kesenian	Pergeseran nilai-nilai sosial budaya	

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok
12	Pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pelestarian budaya dan seni belum optimal		
13	Peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sosial ekonomi masih kurang		
14	Pengurangan tenaga kerja sehingga terjadi peningkatan jumlah pengangguran	Pelambatan dan penurunan aktivitas ekonomi	Pembangunan ekonomi yang belum merata dan optimal
15	Belum terciptanya sinergitas kebutuhan dan penyediaan keterampilan calon tenaga kerja yang ada karena lapangan pekerjaan yang tersedia dengan penyerapan tenaga kerja tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki	Daya saing angkatan kerja masih rendah	
16	Belum optimalnya produksi dan produktivitas sektor pertanian baik dikarenakan permasalahan pupuk dan hama tanaman, serta integrasi hulu-hilir termasuk sistem distribusi produk pertanian.	Penurunan kontribusi sektor pertanian	
17	Masih rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian karena banyak yang hanya menjadi buruh tani dengan kepemilikan lahan yang kecil. Generasi muda enggan untuk terlibat dalam sektor pertanian, dan lebih memilih sektor lainnya		
18	Pengaruh perekonomian global menyebabkan sektor ekspor menurun mengakibatkan kinerja industri pengolahan melambat	Kontribusi sektor industri yang kurang kondusif	
19	Belum optimalnya ekspor unggulan daerah, pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi, serta sistem distribusi produk perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan yang belum optimal	
20	Belum optimalnya promosi pariwisata, kurangnya sarana prasarana dan aksesibilitas pada destinasi wisata yang menjadi daya tarik pariwisata, kapasitas SDM pelaku pariwisata yang masih renda serta belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata yang belum optimal	
21	Kurangnya pemodalan, akses pasar dan distribusi pemasaran serta digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM	Pengembangan sektor ekonomi kreatif yang belum berdaya saing	
22	Belum optimalnya pertumbuhan UMKM dan sinergitas membangun UMKM yang berdaya saing.		
23	Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan dinamis, masih lemahnya kapasitas sumber daya aparatur dan belum optimalnya transformasi digital tata kelola pemerintahan, serta pola kolaborasi dimana pemerintah belum sepenuhnya mampu menjadi kolaborator bagi seluruh pihak dalam mencapai tujuan bersama	Belum optimalnya reformasi birokrasi	Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
24	Masih rendahnya penyusunan kebijakan terhadap keamanan informasi serta lemahnya pada aspek manajemen pengetahuan dan kompetensi SDM	Kurangnya inovasi pelayanan publik	
25	Bencana terjadi karena belum didukung oleh pemasangan sistem peringatan dini (early warning system/EWS) di wilayah rawan bencana, edukasi pada masyarakat tentang penanggulangan bencana dan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kedaruratan bencana	Daya dukung lingkungan masih rendah	Kualitas lingkungan hidup yang mengalami degradasi
26	Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dalam rumah tangga	Penurunan kualitas lingkungan	
27	Pemakaian pupuk kimia yang tinggi pada lahan pertanian dimana muara residu pupuk tersebut menuju ke sungai		
28	Belum optimalnya manajemen penanganan sampah, terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah		

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok
29	Belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang belum optimal	Berkurangnya akses pangan dan ketahanan pangan masyarakat	
30	Belum adanya upaya yang optimal untuk menurunkan emisi GRK	Terjadinya perubahan iklim dan emisi karbon	
31	Fluktuasi anggaran dana alokasi penanganan jalan	Infrastruktur pengembangan wilayah belum merata	Pengembangan wilayah yang belum optimal
32	Menurunnya tingkat ketersediaan moda transportasi khususnya angkutan umum, sementara jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat		
33	Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi.		
34	Kemampuan desa dalam mengelola potensi untuk kemajuan desa dalam ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan belum tergal	Penataan ruang yang belum optimal	
35	Perubahan tata guna lahan dimana beberapa lahan sawah telah dijadikan kawasan terbangun ataupun diurug menjadi tanah pekarangan		
36	Belum optimalnya kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga karena terbatasnya ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri. Disamping itu juga terjadi karena implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang yang belum optimal.		

2.4.3 Isu Strategis Daerah

2.4.3.1 Isu Strategis Nasional

Beberapa tantangan pembangunan nasional lima tahun ke depan diantaranya:

1. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produldivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (20241, rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari Total Factor Productivity selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005-20f0, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selarna tahun 2015-2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023.

2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifrkasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruen sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya

41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

4. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

5. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022). Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

6. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di

tingkat global. Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bereifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. Tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

2.4.3.2 Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Berbagai isu strategis Provinsi Jawa Tengah yang perlu diperhatikan untuk lima tahun ke depan yaitu sebagai berikut:

1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian daerah Jawa Tengah. Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global.

2. Penurunan Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang masih di atas nasional menjadi salah satu isu dan tantangan yang harus diselesaikan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi, dari permasalahan aspek layanan dasar, kualitas sumber daya manusia hingga ketidakberdayaan ekonomi. Isu ke depan bagaimana menurunkan angka kemiskinan secara efektif dan efisien.

3. Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan

daerah/wilayah yang tercermin dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan perikanan harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi.

4. Penyediaan Prasarana dan Sarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Isu strategis lainnya berkaitan dengan upaya memperkuat perekonomian daerah dan mendukung perwujudan kualitas hidup masyarakat adalah penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan prasarana dan sarana menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran dan keselamatan perjalanan, distribusi barang dan jasa (logistik daerah), serta dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Penyelenggaraan Jalan Provinsi dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan menjaga kondisi jalan agar aman dan nyaman. Penyediaan prasarana transportasi dan fasilitas publik yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat khususnya kelompok rentan (utamanya anak, pelajar, perempuan dan lansia) dan kelompok berkebutuhan khusus (aksesibilitas disabilitas di simpul dan jaringan transportasi) perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan pembangunan inklusif.

5. Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Penanggulangan Bencana

Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah lima tahun ke depan. Isu ini menjadi strategi yang menitikberatkan pada: 1) penanganan dan pengelolaan terhadap kerusakan lingkungan hidup seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, kerusakan pesisir, DAS kritis, kawasan lindung/karst, pertambangan, 2) penanggulangan bencana terkait meningkatnya jumlah kejadian banjir, tanah longsor dan kekeringan akibat perubahan iklim, serta 3) isu sampah/limbah yang terus berkembang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Jawa Tengah.

6. Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Isu berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat agar terwujud manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Perwujudan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah dilakukan dengan mendorong akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin.

7. Kekuatan Budaya Sebagai Karakter dan Jatidiri Masyarakat

Isu strategis daerah Jawa Tengah yang juga penting adalah kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat. Membangun kekuatan budaya ini adalah dalam upaya mitigasi dan adaptasi dampak modernisasi dan globalisasi yang masif saat ini. Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter

baru yang tidak sejalan dengan budaya asli Jawa Tengah, mengabaikan aspek moral, serta menganggap bahwa nilai spiritual menjadi tidak penting.

8. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis

Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan mekanisme koreksi antaraktor dapat dioptimalkan.

2.4.3.3 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis permasalahan dalam capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan juga kondisi lingkungan, maka isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang Perlu Ditingkatkan dan Pemerataan Distribusi Kesejahteraan

Tingginya tingkat kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah belum optimalnya praktik keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah yang mempunyai ciri-ciri sejahtera, sehat, maju dan mandiri serta memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan luas dan bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan kondisi keluarga ideal dapat dilakukan dengan perkawinan pada usia ideal, memiliki pekerjaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan memiliki anak dengan jumlah ideal. Di Kabupaten Purbalingga masih terdapat kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi yaitu sebesar 10,33%. Selain itu, masih kurangnya keterlibatan Perempuan di Kabupaten Purbalingga. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan persentase keterwakilan Perempuan pada lembaga eksekutif hanya 22,22%.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan yang layak serta dukungan ekonomi masyarakat akan dapat menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, sehat dan berdaya saing. Masih terdapat permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat terutama terkait dengan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Belum optimalnya akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan cukup ditandai dengan masih tingginya prevalensi stunting pada balita yang mencapai 26,8% pada tahun 2022. Melihat kondisi kesehatan di Kabupaten Purbalingga, terdapat permasalahan terkait penuntasan penyakit menular, terabaikan, dan tidak menular. Masih terdapat 12 orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit terabaikan (filariasis dan kusta) pada tahun 2021, sedangkan prevalensi penyakit darah tinggi mencapai 36,49%.

Selain kesehatan, permasalahan terkait pendidikan di Kabupaten Purbalingga yaitu masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ sederajat yang masih rendah. Pada tahun 2022 angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Purbalingga hanya 7,33 tahun atau hanya hingga tingkat sekolah menengah pertama kelas tujuh. Sedangkan APK SD/MI/ sederajat Kabupaten Purbalingga tahun 2022 yaitu 107,19. Angka tersebut masih berada di bawah target nasional.

2. Ancaman Penurunan Kualitas dan Distribusi Sumber Daya Air Akibat Belum Optimalnya Pengelolaan Sanitasi

Ancaman penurunan kualitas sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi ditunjukkan dengan masih terdapat Masyarakat yang menggunakan sarana sanitasi berupa jamban sehat semi permanen (JSSP) sebanyak 18.848 KK (6,17%). Sehingga perlu didorong untuk meningkatkan sarana sanitasi menjadi jamban sehat permanen (JSP). Belum optimalnya pengelolaan sanitasi berdampak pada penurunan kualitas air. Nilai indeks kualitas air (IKA) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 sebesar 56,67 yang termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Sungai parameter yang melebihi baku mutu yaitu TSS, BOD, COD, dan fecal coliform. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa air Sungai tercemar oleh limbah padat maupun cair dari kegiatan domestik, industri, dan kegiatan non domestik lainnya. Sedangkan, hasil pengujian air sumur, parameter yang melebihi baku mutu yaitu nitrit, nitrat, kromium, e-coli, dan coliform. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa air sumur tercemar oleh limbah padat maupun cair dari kegiatan domestik, industri, dan pertanian.

Terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2022 total sampah yang terkelola hanya mencapai 23,36% yang terdiri dari pengurangan sampah sebesar 1,40% dan penanganan sampah sebesar 21,96%. Sehingga, masih terdapat sampah yang belum terkelola diperkirakan mencapai 76,64%. Kondisi pengelolaan sampah juga diperburuk dengan kondisi TPA Banjaran yang sudah melebihi kapasitas dan TPA Kalipancur yang diperkirakan akan penuh pada tahun 2025. Dengan demikian, perlu optimalisasi pengelolaan sampah melalui 3R (*reduce, reuse, dan recycle*).

3. Belum Optimalnya Pelestarian Hutan yang Mengancam Peningkatan Risiko Bencana dan Dampak Perubahan Iklim

Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kawasan Gunung Slamet sehingga memiliki potensi pada sumber daya hutan. Berdasarkan Data Kawasan Hutan No. SK.6605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Kabupaten Purbalingga memiliki kawasan hutan seluas 14.312,07 Ha (17,76%) yang terdiri dari hutan lindung seluas 10.385,23 Ha (12,89%), hutan produksi seluas 641,74 Ha (0,80%), dan hutan produksi terbatas seluas 3.285,10 Ha (4,08%). Adapun hutan rakyat seluas 25.669,39 Ha (31,86%). Guna meningkatkan perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan, hutan lindung di Kabupaten Purbalingga dapat ditingkatkan statusnya menjadi kawasan hutan konservasi.

Dengan kondisi topografi Kabupaten Purbalingga yang berbukit pada bagian utara serta bagian selatan yang cenderung datar, maka bencana yang sering terjadi di Kabupaten Purbalingga adalah bencana banjir dan tanah longsor. Dilihat dari nilai indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 sebesar 139,78 yang termasuk dalam kategori sedang.

4. Belum Optimalnya Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan

Sektor industri menjadi salah satu sektor unggulan di Kabupaten Purbalingga. Meskipun memiliki kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga namun laju pertumbuhan industri manufaktur tidak selalu meningkat karena sangat bergantung dengan kondisi pasar serta faktor lain seperti saat

terjadinya pandemi covid-19. Pada tahun 2022 laju industri manufaktur sebesar 3,76% turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 3,8% setelah sebelumnya pada tahun 2020 laju industri manufaktur menunjukkan nilai minus. Selain sektor industri, sektor pariwisata juga mengalami penurunan ketika masa pandemi covid-19. Kondisi tersebut terlihat dari terjadinya penurunan kunjungan wisatawan terutama wisatawan mancanegara yang tercatat hanya 6 wisatawan saja pada tahun 2022.

Berkembangnya industri di Kabupaten Purbalingga juga akan berdampak terhadap lingkungan. Tren emisi GRK cenderung meningkat selama kurun waktu 2017-2021 dengan kontributor terbesar penghasil emisi GRK di Kabupaten Purbalingga adalah sektor energi yaitu sebesar 408,91 Gg CO₂e. Untuk itu perlu didorong sebagai bentuk transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau. Upaya di sektor industri manufaktur dengan menaati instrumen-instrumen lingkungan, mengelola seluruh limbahnya, mengembangkan sirkuler ekonomi, serta memproduksi produk-produk ramah lingkungan dan teregistrasi. Selain itu juga perlu untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan menjadi energi primer sekaligus menurunkan GRK di Kabupaten Purbalingga saat ini.

Masih tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Purbalingga disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendidikan sehingga kualitas pekerja rendah. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Purbalingga tahun 2023 menunjukkan angka 5,61%. Angka tersebut masih belum mencapai target nasional. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada kelas kecil sampai menengah yaitu melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, terdapat masalah di Kabupaten Purbalingga yaitu masih minimnya akses UMKM ke layanan keuangan. Pada tahun 2021 hanya 0,52% UMKM yang memiliki akses terhadap layanan keuangan.

5. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dalam Layanan Informasi, Keamanan, dan Kapasitas Keuangan Daerah

Permasalahan terkait tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purbalingga terkait dengan belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi, terbatasnya kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah, serta perlindungan masyarakat terkait keamanan dan ketertiban umum. Sistem pencatatan merupakan hal yang penting baik bagi masyarakat maupun birokrasi sendiri. Pemanfaatan teknologi dalam pencatatan informasi serta akses data informasi memiliki keuntungan meliputi pelayanan informasi dapat tersedia 24 jam, 7 hari dalam seminggu sehingga dapat diakses dimana saja, adanya keterbukaan, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh, dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien.

Permasalahan terkait terbatasnya kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah dapat dilihat dari rasio kemandirian Kabupaten Purbalingga yang masih rendah hanya 16,5% pada tahun 2023. Kondisi rasio kemandirian Kabupaten Purbalingga masuk dalam kategori pola hubungan instruktif. Pola hubungan instruktif menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, artinya daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Pola instruktif tersebut membuat ketergantungan pemerintah Kabupaten Purbalingga dari sisi finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

2.4.3.4 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

Berdasarkan isu strategis nasional, provinsi dan KLHS RPJMD, maka isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga untuk lima tahun ke depan yaitu sebagai berikut:

1. Transformasi Kualitas Manusia

Manusia menjadi modal dalam pembangunan karena memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan menjadi potensi utama pembangunan. Manusia yang berkualitas dapat memegang peran utama dalam proses transformasi suatu wilayah karena dapat membawa implikasi yang sangat penting dalam beberapa aspek yang menopang pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2030 diproyeksikan akan meningkat dengan jumlah penduduk usia produktif (15 – 65 tahun) menjadi yang terbesar. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Purbalingga untuk dapat mengoptimalkan potensi manusia atau penduduk tersebut melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia yang produktif (usia dini, anak-anak dan remaja) serta pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia untuk menyediakan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, penting dilakukan investasi yang berkelanjutan dalam pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan ketahanan sosial budaya terhadap manusia yang menjadi subjek pembangunan. Dalam konteks pembangunan pendidikan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar diperlukan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Kemudian dalam konteks kesehatan masyarakat, perwujudan tingkat harapan hidup yang tinggi baik untuk laki-laki dan perempuan menjadi dampak keberhasilan bagi pembangunan. Tentu saja hal tersebut perlu ditopang dengan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi.

Dalam hal perlindungan sosial, tercukupinya kebutuhan dasar dan kecukupan ekonomi diperlukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Purbalingga yang sehat, cerdas, kreatif, unggul dan berdaya saing. Apabila kebutuhan dasar terlayani dengan baik didukung dengan perlindungan sosial yang merata maka angka kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purbalingga dapat teratasi. Demikian juga, pembangunan social budaya melalui ketahanan sosial kebudayaan dan kerukunan umat beragama juga didasari oleh edukasi dan literasi keluarga yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Hal tersebut karena pengaruh globalisasi dan modernisasi ke depannya dapat memberikan ancaman terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat yang perlu diantisipasi dengan membangun ketahanan budaya masyarakat Kabupaten Purbalingga.

2. Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Purbalingga perlu didasarkan pada pertumbuhan (*growth*) sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan daerah dengan mengedepankan potensi sumberdaya lokal. Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi menurut sektor dalam PDRB ADHK, sektor primer berupa pertanian cenderung mengalami kenaikan namun dengan peningkatan yang kecil. Sementara itu, sektor sekunder berupa industri pengolahan ketika pandemi covid-19 mengalami kontraksi dan penurunan yang signifikan kemudian dapat merangkak naik. Sementara itu, sektor tersier berupa perdagangan besar dan

eceran serta jasa cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan sangat signifikan terjadi pada sektor jasa transportasi dan pergudangan, seiring dengan meningkatnya distribusi maupun ekspedisi barang antar wilayah.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga saat ini berada pada pemulihan kinerja ekonomi pasca pandemi covid-19. Pembangunan ekonomi inklusif merepresentasikan tantangan ke depan bahwa transformasi pembangunan perekonomian diarahkan pada sektor-sektor perekonomian berbasis kekuatan sumber daya manusia dan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi inklusif ke depannya diperlukan sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Disamping itu juga tidak mengesampingkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau dan ramah lingkungan sebagai upaya menerapkan ekonomi hijau.

3. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan pilar utama dalam pelaksanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Tata kelola pemerintah menjadi isu yang penting dalam harmonisasi hubungan antar pemerintah dan kelembagaan. Tata kelola pemerintah yang belum optimal dapat menjadi kendala utama dalam penyediaan layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Guna mewujudkan pelayanan yang responsive, maka diperlukan kolaborasi dan partisipasi dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Transformasi tata kelola birokrasi ini menjadi penting guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Guna mewujudkan transformasi tersebut, birokrasi yang agile yang mampu beradaptasi dalam segala situasi disrupsi saat ini dengan tetap dapat memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat serta didukung keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik. Hal tersebut sangat relevan dan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga mendatang, mengingat penerapan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purbalingga pada saat ini bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.

4. Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Isu strategis pembangunan di Kabupaten Purbalingga selanjutnya yang membutuhkan perhatian serius adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selain mempercepat aspek pertumbuhan, penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka panjang juga lebih mengedepankan pada prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Seiring dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap penggunaan lahan akan meningkat khususnya untuk kawasan hunian. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga terdapat kenaikan pada lahan terbangun baik itu untuk perumahan permukiman (perkampungan), fasilitas perkantoran maupun perdagangan, sementara lahan sawah semakin menurun

luasannya. Apabila dibiarkan terus menerus, maka akan berdampak pada produktivitas lahan pertanian. Disamping itu juga, meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak pada peningkatan jumlah timbulan sampah dan emisi gas rumah kaca. Kedua dampak lingkungan tersebut lebih lanjut akan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat terwujud apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Disamping itu, pendidikan kesadaran berupa literasi kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga tentang alternatif pelestarian lingkungan dengan melakukan aktivitas yang lebih ramah lingkungan khususnya terkait dengan ketahanan air, pengelolaan sampah, dan penyediaan ruang terbuka hijau juga menjadi daya dukung terhadap keberlanjutan lingkungan. Lebih lanjut dengan terjaganya sumber daya alam dan lestariannya lingkungan hidup akan dapat mengurangi potensi terjadinya bencana alam dan perubahan iklim.

5. Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Berkelanjutan

Pemerataan akses dan kualitas infrastruktur merupakan tantangan penting yang harus diatasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Purbalingga membutuhkan peningkatan akses dan kualitas infrastruktur untuk transportasi guna meningkatkan keterhubungannya antara Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) serta interaksi dengan kabupaten sekitar. Konektivitas wilayah memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan potensi wilayah yang ada di Kabupaten Purbalingga baik dari sektor primer berupa pertanian, sektor sekunder berupa industri pengolahan maupun sektor tersier berupa perdagangan dan jasa. Makin meningkatnya ketersediaan jalan dan sistem transportasi umum akan memudahkan masyarakat dalam menjangkau pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Purbalingga.

Disamping itu, untuk mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan beberapa aspek yang perlu diperhatikan juga ketersediaan air bersih, sanitasi dan jaringan listrik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masih ada beberapa daerah di Kabupaten Purbalingga yang masih kesulitan dalam mengakses air bersih dan sanitasi yang layak, sehingga mempengaruhi aspek kesehatan dan kebersihan masyarakat. Keberadaan infrastruktur juga perlu dipastikan terkait pemerataan akses dan kualitas infrastruktur, peningkatan sarana prasarana air bersih, sanitasi, listrik, serta koordinasi yang lebih baik antar pemerintah adalah langkah-langkah kunci untuk menciptakan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan

Tantangan lainnya yaitu pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah dalam jangka panjang juga akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan kelengkapan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal. Pemanfaatan ruang akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan akan hal tersebut. Tantangan ke depannya adalah upaya pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan. Hal tersebut sangat relevan dan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Purbalingga 20 tahun mendatang, mengingat implementasi dan konsistensi penerapan kesesuaian pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga memiliki rencana pola ruang wilayah yang beragam dan cukup strategis.

Sinkronisasi dan keselarasan keseluruhan isu strategis yang menjadi isu strategis RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.180. Ringkasan Isu Strategis Kabupaten Purbalingga

No	Potensi Kabupaten Purbalingga	Permasalahan Kabupaten Purbalingga	Isu Nasional	Isu Provinsi Jawa Tengah	Isu KLHS RPJMD Kabupaten Purbalingga	Isu Kabupaten Purbalingga
1	Potensi ekonomi yang menjadi Produk Unggulan Daerah	Pembangunan ekonomi yang belum merata dan optimal	- Rendahnya produktivitas - Pergeseran struktur kelas masyarakat - Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif - Geopolitik dan geoekonomi	- Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan - Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan - Penurunan tingkat kemiskinan - Ketahanan pangan yang berkelanjutan	Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan ramah lingkungan	Pembangunan ekonomi inklusif
2	Adanya bonus demografi dan potensi SDM	Kualitas manusia yang belum optimal	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	- Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia - Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	Kualitas hidup sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan dan pemerataan distribusi kesejahteraan	Transformasi kualitas manusia
3	- Letak geografis yang strategis - Peran sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	- Kualitas lingkungan hidup yang mengalami degradasi - Pengembangan wilayah yang belum optimal	Krisis lingkungan	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	- Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi - Belum optimalnya pelestarian hutan yang mengancam peningkatan risiko bencana dan dampak perubahan iklim	- Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan - Konektivitas antar wilayah dan infrastruktur berkelanjutan
4	- Adanya bonus demografi dan potensi SDM - Peran sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam layanan informasi, keamanan, dan kapasitas keuangan daerah	Transformasi tata kelola pemerintahan

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan adalah penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode tahun 2025-2030. Agar dapat diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut harus dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai upaya dalam menjawab permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi. Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan juga memperhatikan perkembangan isu strategis nasional dan global, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Purbalingga.

3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 diadopsi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga terpilih hasil Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 dan terlantik pada tanggal 20 Februari tahun 2025, yakni **“AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”**.

Visi tersebut berfokus pada percepatan pembangunan di berbagai sektor melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga. Makna yang termuat dalam Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. **Purbalingga yang Mandiri** adalah Purbalingga yang mampu sejajar dengan daerah lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perekonomian Kabupaten Purbalingga diharapkan menjadi tangguh untuk tumbuh dan bersaing dengan daerah lain terutama di Provinsi Jawa Tengah. Prinsip pembangunan didasarkan pada pertumbuhan (*growth*) sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan daerah sebagai kekuatan. Melalui strategi dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkan sendiri serta dengan upaya yang sungguh-sungguh pada pembangunan ekonomi, diharapkan ketergantungan terhadap pihak lain secara bertahap dapat dikurangi.
- b. **Purbalingga yang Sejahtera** adalah Purbalingga yang mampu memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan baik dalam pendidikan, kesehatan; perlindungan sosial, ketenteraman, ketertiban umum masyarakat serta ketahanan sosial budaya dan keluarga yang layak dan berkualitas. Hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat baik berdasarkan gender, suku/ras, agama maupun tingkat pendapatan sehingga memberikan kemakmuran bagi masyarakat.
- c. **Purbalingga Kolaboratif** adalah Purbalingga yang mampu membangun kerjasama yang erat dengan melakukan *collaborative government hexahelix* antara pemerintah daerah, sektor swasta/pelaku usaha, organisasi non pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi dan media massa. Kolaboratif merupakan suatu proses yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan untuk dapat mewujudkan tujuan Purbalingga yang Mandiri dan Sejahtera. Kolaboratif dilakukan agar pembangunan dapat melibatkan berbagai

pihak untuk menciptakan kemitraan yang inklusif dalam rangka meningkatkan kualitas program dan kegiatan untuk mengatasi masalah publik yang kompleks. Pelaksanaan kerjasama dilakukan secara terbuka/akuntabel dan transparan untuk melaksanakan kebijakan dan program publik bagi pemenuhan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu kolaboratif dilakukan secara inovatif dengan memanfaatkan digitalisasi dan perkembangan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029, telah ditetapkan Misi pembangunan daerah yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut:

a. Misi 1: Bangkitkan Ekonomi Rakyat

Untuk mampu membangkitkan ekonomi rakyat, implementasinya diwujudkan dengan peningkatan daya saing *small scale enterprise* melalui pemberdayaan ekonomi lokal khususnya pada UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dengan pemberdayaan ekonomi lokal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang bergerak pada simpul-simpul perekonomian dalam industri pengolahan, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif. UMKM yang tumbuh bukan hanya UMKM eksisting saja namun juga menumbuhkan UMKM dan wirausaha baru dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif, kolaborasi investasi dan penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif.

Upaya membangkitkan ekonomi rakyat juga diwujudkan dengan memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah serta mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing komoditas tersebut. Daya saing ekonomi lokal yang semakin tumbuh akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kemakmuran rakyat. Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi juga akan menurunkan tingkat pengangguran karena adanya penyerapan jumlah angkatan kerja.

b. Misi 2: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Peningkatan daya saing infrastruktur implementasinya diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dalam rangka memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah didukung dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat serta menurunnya kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Purbalingga. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tersebut juga dimaksudkan agar tercipta pembangunan yang berorientasi pada kesinambungan lingkungan. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur juga didukung dengan proyek berbasis kemitraan publik-swasta melalui kolaborasi dengan seluruh *stakeholders* di tingkat nasional, provinsi maupun antar daerah.

c. Misi 3: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik yang implementasinya diwujudkan dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan diwujudkan melalui dukungan aparatur pemerintahan yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien, serta sikap dan perilaku

aparatur yang baik. Sedangkan responsif diwujudkan melalui pelibatan kontribusi serta penguatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Pelayanan publik dan reformasi birokrasi tersebut juga harus berbasis inovasi dan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman karena digitalisasi layanan publik akan mampu mempermudah efisiensi dan aksesibilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat. Reformasi birokrasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah karena dengan dukungan aparatur negara yang berkualitas dapat membantu daerah dalam mengelola keuangan daerah serta membantu daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

d. Misi 4: Unggulkan Kualitas SDM

Untuk mewujudkan kualitas SDM yang unggul, implementasinya diwujudkan dengan peningkatan kualitas manusia yang diukur dari aspek-aspek lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Penguatan dalam aspek pendidikan akan membentuk karakter dan membangun keadaban serta etos kerja dan integritas SDM yang memadai. Disamping itu penguatan kesehatan juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM, karena masyarakat yang sehat dapat bekerja, belajar, dan berinovasi dengan lebih baik.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045. Visi RPJPD adalah **“Purbalingga Mandiri, Maju dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”**. Tahap 1 mengusung tema mengenai pembangunan yang kolaboratif untuk mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tahap I ini diarahkan pada pembangunan yang dapat membangkitkan ekonomi rakyat yang didukung dengan aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang memadai, dukungan aparatur pemerintahan dan tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk membangun sumber daya manusia yang inovatif dan berintegritas sebagai modal sosial dalam berbagai aspek pembangunan.

Visi RPJMD dan RPJPD memiliki keterkaitan yang erat dalam membangun Kabupaten Purbalingga. Korelasi utama antara RPJPD dan RPJMD terletak pada aspek keberlanjutan, daya saing ekonomi, penguatan birokrasi dan SDM dalam proses pembangunan. RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 memiliki capaian jangka panjang yaitu terciptanya transformasi pembangunan untuk membangun Kabupaten Purbalingga yang mandiri, maju dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia. RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 menjadi tahapan awal dalam merealisasikan visi RPJPD dengan menitikberatkan pada transformasi ekonomi, sosial dan birokrasi melalui penguatan ekonomi rakyat yang didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan tata kelola birokrasi yang efektif dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat menuju kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Visi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 juga mendukung Visi RPJMN 2025-2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. RPJMD Kabupaten Purbalingga selaras dengan RPJMN 2025-2029 dalam menciptakan perekonomian daerah yang kompetitif, keberlanjutan lingkungan, pembangunan SDM berkualitas, serta pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Fokus utama RPJMD dalam penguatan ekonomi rakyat mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dalam RPJMN. RPJMD menjadi implementasi di tingkat daerah dalam mencapai tujuan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, khususnya dalam aspek ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Visi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 juga mendukung Visi Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yaitu ” **Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045**”. Dukungan ini tercermin melalui fokus Kabupaten Purbalingga dalam penguatan ekonomi rakyat, percepatan pembangunan infrastruktur, perwujudan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik yang efektif serta pembangunan berkelanjutan. Prinsip kolaboratif yang diusung Kabupaten Purbalingga sejalan dengan semangat pembangunan Jawa Tengah untuk mewujudkan kemajuan, kewibawaan, dan keberlanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Berikut adalah hubungan antar unsur visi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan RPJPD, RPJMN dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Tabel III.1. Keselarasan Unsur Visi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJPD, RPJMN dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029	RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045	RPJMN Tahun 2025-2029	Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	Penjelasan Keselarasan
Mandiri	Mandiri, Maju	Indonesia Maju	Maju	- Mendukung RPJPD dalam aspek penguatan ekonomi rakyat yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. - Mendukung RPJMN dalam peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan sektor perdagangan dan jasa, mendukung target nasional dalam percepatan pertumbuhan ekonomi serta melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Mendukung RPJMD Provinsi Jateng dalam aspek penguatan ekonomi rakyat sebagai kontributor perekonomian yang berdaya saing, modern, inovatif, mandiri, tangguh, aman, dan responsif terhadap lingkungan serta sebagai episentrum lumbung pangan Jateng.
Sejahtera	Sejahtera	Indonesia Emas 2045	Indonesia Emas 2045	- Mendukung RPJPD dalam aspek pembangunan yang memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan baik dalam pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketenteraman, ketertiban umum masyarakat serta ketahanan sosial budaya dan keluarga yang layak dan berkualitas. - Mendukung RPJMN dalam aspek pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan dan pemuda untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Mendukung RPJMD Provinsi Jateng dalam pembangunan Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan generasi yang cerdas serta ekonomi yang tumbuh berkembang.
Kolaboratif	Berkelanjutan	Bersama	Berkelanjutan	- Mendukung RPJPD dalam aspek pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan kemitraan yang inklusif melalui pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan hidup. - Mendukung RPJMN dalam aspek pembangunan yang menyelaraskan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama. - Mendukung RPJMD Provinsi Jateng dalam aspek pembangunan yang melakukan integrasi program antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dengan semangat kolaboratif dan responsif.

Dilihat dari misinya, Misi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 selaras dengan misi RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Misi RPJMD Kabupaten Purbalingga tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi simpul strategis yang mendukung dan diwarnai oleh arah kebijakan nasional, provinsi, dan jangka panjang kabupaten. Dengan demikian, misi RPJMD Kabupaten Purbalingga secara substantif menjadi bagian penting dalam mendukung tercapainya arah pembangunan daerah, provinsi, dan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Berikut adalah persandingan beberapa misi tersebut.

Tabel III.2. Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJPD, RPJMN dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029	RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045	RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita)	Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029
Bangkitkan Ekonomi Rakyat	- Mewujudkan Transformasi Ekonomi - Mewujudkan Ketahanan Ekologi	- Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri - Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	- Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan - Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi
Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan	Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Mewujudkan Transformasi Birokrasi	- Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) - Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru - Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas
Unggulkan Kualitas SDM	Mewujudkan Transformasi Sosial	- Asta Cita 4: Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas - Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	- Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global - Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan

3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Agar Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 lebih terarah dan terukur dalam implementasinya ke depan, maka Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun, dimana kondisi tersebut merupakan *ultimate outcome* dari rangkaian kinerja pembangunan daerah sebagai tujuan pembangunan. Sedangkan sasaran pembangunan daerah merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan visi Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 yaitu **"Akselerasi Pembangunan Kolaboratif Untuk Purbalingga Mandiri Dan Sejahtera"**, yang merupakan pernyataan arah pembangunan jangka menengah yang akan dicapai, maka tujuan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah **"MEWUJUDKAN PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA"**.

Purbalingga yang Mandiri diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Purbalingga yang mampu menjadi kontributor perekonomian yang berdaya saing, tangguh, aman dan responsif terhadap lingkungan, dengan mengandalkan sektor-sektor unggulan daerah yang menjadi potensi untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Sedangkan Purbalingga yang Sejahtera diarahkan untuk mewujudkan kondisi dimana masyarakat sebagai subjek pembangunan terpenuhi kebutuhan dasarnya baik dalam pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial maupun kehidupan sosial budaya yang harmonis. Hasil pembangunan tentunya akan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat sehingga memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Tolak ukur keberhasilan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah tersebut yaitu Pendapatan Perkapita (ADHB), Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) dan Tingkat Kemiskinan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

Sasaran 1: Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif

Pencapaian sasaran pembangunan perekonomian yang maju dan inklusif diarahkan pada peningkatan produktivitas di sektor-sektor unggulan daerah yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing. Disamping itu pembangunan ekonomi juga diarahkan pada penerapan ekonomi hijau dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana.

Perwujudan perekonomian yang maju dan inklusif ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor unggulan Kabupaten Purbalingga seperti pertanian, industri pengolahan dan perdagangan jasa. Sektor-sektor tersebut menjadi kontributor utama yang memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga. Kegiatan ekonomi pada sektor-sektor unggulan tersebut juga diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan baik melalui upaya pertanian yang berkelanjutan, pengembangan pariwisata yang menjaga kelestarian alam maupun pengelolaan limbah menjadi produk bernilai tambah bagi perekonomian.

Sejalan dengan peningkatan produktivitas di sektor-sektor unggulan, investasi yang berkualitas diarahkan pada sektor dan aktivitas produktif dengan dampak *multiplier* terhadap perekonomian. Iklim investasi yang berkualitas tersebut perlu didukung dengan penciptaan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi dan berusaha. Ketentraman dan ketertiban umum adalah prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan agar roda perekonomian dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Perwujudan perekonomian yang maju dan inklusif juga ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Adanya penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif serta peningkatan daya saing *small scale enterprise* melalui hilirisasi rantai komoditas, akan memberikan dampak positif bagi masyarakat karena mereka memiliki kesempatan kerja untuk dapat meningkatkan produktivitas dan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Tolak ukur keberhasilan untuk mencapai sasaran pembangunan perekonomian yang maju dan inklusif yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Sasaran 2: Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas

Pencapaian sasaran pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan diarahkan pada peningkatan infrastruktur yang berkualitas. Kualitas infrastruktur mencakup infrastruktur konektivitas dan perhubungan (jalan, angkutan umum dan jaringan transportasi terpadu), permukiman beserta lingkungannya (perumahan layak huni, air bersih, sanitasi, drainase), serta sarana dan prasarana publik yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang terpadu menjadi prasyarat terciptanya kenyamanan sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat berjalan lancar sekaligus mampu mereduksi ketimpangan spasial antar wilayah. Perwujudan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas ditandai dengan meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah dalam rangka memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Tolak ukur keberhasilan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah.

Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas

Pencapaian sasaran pembangunan birokrasi yang prima dan berintegritas diarahkan pada reformasi birokrasi dan penguatan layanan publik. Reformasi birokrasi dan penguatan layanan publik menjadi aspek strategis yang tidak hanya fokus pada output fisik dan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan keadilan pelayanan bagi seluruh masyarakat. Perwujudan birokrasi yang prima diarahkan pada birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas serta mampu beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat.

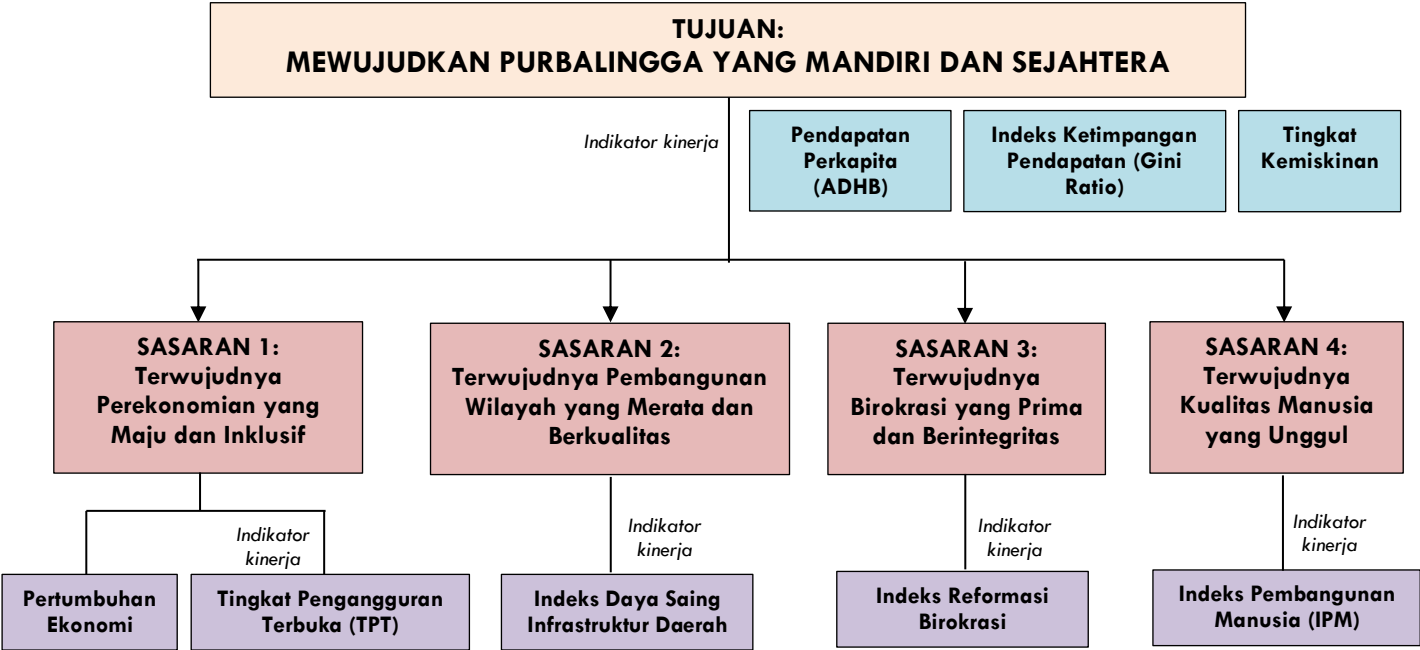
Perwujudan birokrasi yang berintegritas diarahkan pada birokrasi yang mampu meningkatkan tatakelola pemerintahan bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan didukung dengan aparatur pemerintahan yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien, serta sikap dan perilaku aparatur yang baik. Sedangkan responsif dilakukan melalui pelibatan kontribusi serta perkuatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi dilakukan dengan lintas sektor (*hexahelix*) untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan sehingga dapat mendukung tercapainya pembangunan daerah. Tolak ukur keberhasilan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran 4: Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul

Pencapaian sasaran pembangunan kualitas manusia yang unggul diarahkan pada peningkatan kecerdasan, kesehatan, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan penyediaan layanan dasar dilakukan secara merata dan inklusif dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintahan yang berhasil mewujudkan manusia unggul akan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, inovasi yang lebih kreatif serta daya saing yang lebih kuat. Disamping itu, manusia unggul memiliki jati diri bangsa

yang kuat, beradab, dan berakhlak mulia serta mampu beradaptasi dengan nilai-nilai global tanpa kehilangan akar budayanya. Peningkatan kualitas manusia tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia yang menjadi tolak ukur keberhasilan untuk mencapai sasaran tersebut.

Berikut gambaran cascading tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta indikator kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.



Gambar 3.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah kemudian ditetapkan target atau proyeksi untuk menjadi panduan dalam menyusun perencanaan tahunan serta untuk menjadi instrumen evaluasi kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029. Penetapan target atau proyeksi per indikator tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 secara lengkap terdapat pada tabel berikut.

Tabel III.3.
Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga dan Target Tahun 2025-2030

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN				
				2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030
TUJUAN DAERAH										
Mewujudkan Purbalingga Mandiri dan Sejahtera		Pendapatan Perkapita (ADHB)	Ribu Rupiah	32.090	35.000 - 36.000	36.000 - 38.000	38.000 - 40.000	40.000 - 45.000	45.000 - 50.000	50.000 – 60.000
		Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,314	0,334	0,335	0,338	0,341	0,342	0,343
		Tingkat Kemiskinan	Persen	14,18	14,06 – 12,86	12,86 - 11,86	11,86 - 11,36	11,36 - 10,86	10,86 - 10,36	10,36 - 10,00
SASARAN DAERAH										
1.	Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,55	4,5 - 5	4,8 - 5,3	5,1 – 6,1	5,4 – 6,5	5,7 - 7	6,1 - 7,4
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	4,96	4,96 - 4,79	4,79 - 4,5	4,5 - 4,33	4,33 - 4,26	4,26 - 4,09	4,09 - 3,92
2.	Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	67,88	69,01	70,64	72,26	72,79	73,39	73,92
3.	Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,96	82,5	83	83,5	84	84,5	85
4.	Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,97	71,63	71,96	72,35	72,73	73,24	73,78

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Secara sederhana, strategi dimaksudkan sebagai cara yang digunakan untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat sehingga tujuan dan sasaran akan tercapai. Strategi menjadi sebuah rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Untuk mencapai tujuan utama pembangunan Kabupaten Purbalingga dalam “Mewujudkan Purbalingga Yang Mandiri Dan Sejahtera”, maka fokus pembangunan ditujukan pada penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, dan pengurangan ketimpangan pendapatan. Langkah-langkah implementasi ditempuh melalui strategi pembangunan yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan. Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029 dijabarkan sebagai berikut:

1. Penurunan Angka Kemiskinan

Upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga ditempuh melalui strategi pembangunan yang berfokus pada peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah, baik industri, perdagangan, pertanian, pariwisata, maupun ekonomi kreatif. Peningkatan daya saing sektor industri dan perdagangan diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja dan membuka akses terhadap sumber penghidupan yang lebih berkelanjutan. Modernisasi sektor pertanian, penguatan ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi desa juga menjadi landasan utama dalam memperluas basis pendapatan masyarakat kecil dan kelompok rentan. Selain itu, penguatan UMKM, koperasi, serta pengembangan wirausaha baru di berbagai bidang didorong untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Semua strategi tersebut diperkuat dengan penyediaan lapangan kerja yang layak, peningkatan perlindungan sosial, serta pemerataan pembangunan wilayah agar kelompok masyarakat miskin tidak tertinggal dalam proses pembangunan.

Adapun implementasi 3 (tiga) strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat, utamanya dilaksanakan melalui beberapa program unggulan sebagai berikut: Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi warga kurang mampu; Penyediaan Akses Sanitasi Layak bagi warga kurang mampu; Penyediaan Akses Air Bersih bagi warga kurang mampu; Sinkronisasi dan optimalisasi Penyediaan Jaminan Kesehatan PBI-APBD; Penyediaan akses pangan bagi lansia melalui program Rantang Berkah; Penyediaan bantuan pangan bagi kelompok rentan; Pemberian Santunan bagi kelompok rentan;
- 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, utamanya dilaksanakan melalui beberapa program unggulan sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan pendapatan perkapita, inkubator dan akselerator wirausaha baru, branding purbalingga sebagai wisata NEWA, *smart farming* dan *corporate farming*, hilirisasi produk unggulan daerah, pengembangan budidaya ikan hias, dukungan untuk wirausaha muda dan UMKM, hibah bagi startup dan UMKM inovatif,

- penurunan tingkat pengangguran terbuka terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif, fasilitasi *link and match* angkatan kerja dengan pasar kerja (*job fair*);
- 3) Menurunkan Jumlah Kantong-kantong Kemiskinan, utamanya dilaksanakan melalui beberapa program unggulan sebagai berikut: Pembangunan/ Peningkatan Jalan guna meningkatkan aksesibilitas wilayah; Pembangunan/ Peningkatan Jembatan guna meningkatkan aksesibilitas wilayah; Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU); Pembangunan Jalan Usaha Tani; Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani; Pembangunan Jaringan Irigasi Air Permukaan; Pembangunan Embung/ Geo Membran; Penyediaan Bantuan Keuangan Khusus bagi Desa guna peningkatan kualitas infrastruktur dasar di wilayah desa; Pemenuhan prasarana sarana pendidikan; peningkatan akses dan fasilitas layanan kesehatan primer dan rujukan.

2. Peningkatan Pendapatan Per Kapita

Peningkatan pendapatan per kapita diarahkan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Strategi yang ditempuh mencakup hilirisasi produk unggulan daerah, diversifikasi usaha masyarakat, serta peningkatan nilai tambah melalui industrialisasi dan pengembangan ekonomi hijau. Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diintegrasikan dengan perbaikan infrastruktur serta promosi investasi, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Penyediaan layanan publik yang berkualitas terutama infrastruktur jalan, sanitasi, air bersih, perumahan, pendidikan, dan Kesehatan akan memperkuat produktivitas masyarakat serta memperbesar peluang peningkatan kesejahteraan. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya inovasi, digitalisasi ekonomi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda, agar mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif.

3. Penurunan Ketimpangan Pendapatan

Penurunan ketimpangan pendapatan diwujudkan melalui strategi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga, baik kawasan perkotaan maupun perdesaan. Upaya ini diwujudkan dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar yang setara, mencakup pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur dasar, serta peluang ekonomi yang merata. Pemberdayaan desa melalui peningkatan kapasitas lembaga desa, penguatan BUMDes dan koperasi, serta optimalisasi potensi lokal menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Selain itu, kebijakan perlindungan tenaga kerja, penyediaan jaminan sosial, serta penguatan daya tawar kelompok rentan menjadi prioritas dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berbasis pelayanan publik akan memastikan distribusi manfaat pembangunan lebih adil, sehingga kesenjangan sosial-ekonomi antarwilayah dan antar kelompok pendapatan dapat ditekan secara bertahap.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada penjabaran misi pembangunan, dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun yaitu sebagai berikut.

**Tabel III.4. Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025-2029**

Misi	Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan
	Tujuan: Mewujudkan Purbalingga Mandiri dan Sejahtera	
Misi 1: Bangkitkan Ekonomi Rakyat	Sasaran 1: Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif	1. Pengembangan sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah
		2. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berorientasi global
		3. Peningkatan investasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
		4. Pengembangan sektor pertanian modern sebagai penggerak utama kemajuan ekonomi daerah yang berkelanjutan
		5. Pengembangan ketahanan pangan yang berkelanjutan sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat
		6. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sebagai fondasi peningkatan produktivitas dan daya saing daerah
		7. Pengembangan koperasi dan UMKM sebagai pilar utama pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan
		8. Pengembangan desa mandiri sebagai pilar pembangunan daerah yang berkelanjutan
		9. Perwujudan kondisi sosial yang tenteram dan tertib sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
		10. Pengurangan risiko bencana sebagai pilar pendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan
		11. Pengembangan kualitas lingkungan hidup sebagai pilar utama terwujudnya pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan
Misi 2: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Sasaran 2: Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas	1. Peningkatan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai pilar pembangunan daerah
		2. Peningkatan kawasan permukiman layak huni, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari perwujudan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing
Misi 3: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	1. Perwujudan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya
		2. Perwujudan tata kelola keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
Misi 4: Unggulkan Kualitas SDM	Sasaran 4: Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul	1. Peningkatan pendidikan yang inklusif dan bermutu sebagai pilar utama terwujudnya manusia unggul, produktif, dan berkarakter
		2. Peningkatan pemberdayaan pemuda dan olahraga sebagai pilar penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat global
		3. Peningkatan sistem layanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan terjangkau sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia unggul
		4. Peningkatan SDM berbasis inklusi sosial, kesetaraan gender, dan ketahanan keluarga sebagai fondasi daya saing daerah yang berkelanjutan
		5. Perwujudan jati diri dan daya saing SDM unggul yang berakar pada Pancasila, demokrasi, dan penghormatan HAM sebagai pilar pembangunan berkelanjutan

Dari arah kebijakan tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci ke dalam strategi. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi nantinya akan diturunkan ke dalam sejumlah program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah di atas, penjabaran strategi lebih rinci yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut.

Sasaran 1: Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya perekonomian yang maju dan inklusif sebagai berikut.

1. Pengembangan sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, melalui:
 - a. Peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan;
 - b. Pembentukan sentra-sentra industri untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas yang didukung dengan fasilitasi perluasan akses pasar, kemitraan, modal, manajemen usaha dan teknologi yang memadai;
 - c. Peningkatan kualitas produk manufaktur (IKM) serta fasilitasi link and match dengan pabrik;
 - d. Pemanfaatan Sistem Industri Nasional dalam pembinaan industri kecil;
 - e. Peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan;
 - f. Pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli Masyarakat;
 - g. Penguatan standarisasi produk unggulan daerah dengan mengembangkan branding daerah.
2. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berorientasi global, melalui:
 - a. Penguatan kelembagaan dan kemitraan pariwisata antara pemerintah, pelaku usaha/investor dan komunitas lokal;
 - b. Peningkatan infrastruktur konektivitas antar destinasi wisata seperti transportasi, akomodasi dan fasilitas umum;
 - c. Penguatan promosi wisata dan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;
 - d. Peningkatan kualitas daya tarik wisata dan desa wisata;
 - e. Pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan dengan melakukan integrasi pariwisata dengan industri kreatif dan kuliner lokal melalui paket wisata tematik;
 - f. Mendorong penyelenggaraan event nasional dan internasional untuk menarik wisatawan;
 - g. Penguatan ekosistem pariwisata kreatif bagi pelaku usaha kreatif yang mencakup inovasi produk wisata digital serta keterlibatan komunitas secara berkelanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata;
 - h. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan usaha wisata.
3. Peningkatan investasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui:
 - a. Optimalisasi peta potensi investasi;
 - b. Peningkatan kerjasama penanaman modal;
 - c. Peningkatan kepedulian penanaman modal dan promosi peluang investasi kepada investor;
 - d. Peningkatan kemudahan izin berusaha dan optimalisasi layanan di Mal Pelayanan Publik.
4. Pengembangan sektor pertanian modern sebagai penggerak utama kemajuan ekonomi daerah yang berkelanjutan, melalui:
 - a. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - b. Perlindungan dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. Pengembangan pertanian lokal berbasis potensi wilayah;

- d. Hilirisasi rantai komoditas pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian melalui *corporate farming*;
 - e. Implementasi teknologi pertanian melalui *smart farming*, *smart agriculture*, *climate smart agriculture* dan *logistic system*;
 - f. Peningkatan peran pemuda menjadi petani *millennial*;
 - g. Pengembangan benih unggul dan adaptif iklim;
 - h. Peningkatan prasarana pertanian baik irigasi, jalan usaha tani dan embung.
5. Pengembangan ketahanan pangan yang berkelanjutan sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat, melalui:
- a. Pengelolaan jalur distribusi pangan untuk menjaga ketersediaan pangan, harga pangan stabil, akses pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau;
 - b. Peningkatan pola konsumsi pangan lokal bergizi seimbang melalui diversifikasi konsumsi pangan;
 - c. Penguatan ketahanan pangan keluarga melalui pekarangan Lestari;
 - d. Optimalisasi peran BUMD sektor pangan;
 - e. Penguatan cadangan pangan lokal melalui Lumbung Pangan Masyarakat, kerjasama Gapoktan–BUMDes;
 - f. Penguatan sistem usaha perikanan budidaya secara terpadu dari hulu ke hilir (pembenihan, pembesaran, pengolahan, pemasaran, kelembagaan);
 - g. Penguatan kampanye dan edukasi Gemar Makan Ikan untuk meningkatkan konsumsi ikan dan produk olahannya.
6. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sebagai fondasi peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, melalui:
- a. Penyediaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif;
 - b. Penyediaan informasi pasar kerja dan kolaborasi *job-fair* bersama perusahaan nasional dan daerah untuk penyerapan angkatan kerja;
 - c. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
 - d. Mendorong dialog sosial tripartit, penguatan lembaga kerja sama bipartit dan perlindungan hak-hak pekerja serta pengusaha secara adil;
 - e. Penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang inklusif;
 - f. Pemberdayaan ekonomi pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas melalui pelatihan wirausaha, inkubasi bisnis pemula, serta fasilitasi pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama (KUB);
 - g. Pendataan tenaga kerja dan pemutakhiran sistem informasi pasar kerja daerah (Kepenk Ngodene) yang terintegrasi dengan sistem pencarian kerja online;
 - h. Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta guna memperluas akses kerja.
7. Pengembangan koperasi dan UMKM sebagai pilar utama pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan, melalui:
- a. Penguatan akses permodalan dan manajemen koperasi melalui pelatihan, pendampingan usaha serta digitalisasi layanan koperasi;
 - b. Peningkatan literasi digital dan keterampilan berbasis industri kreatif untuk masyarakat dan UMKM;
 - c. Penyediaan inkubator bisnis dan pelatihan wirausaha bagi pelaku UMKM dan startup digital;
 - d. Penyediaan pusat kreatif (*creative center*) dan *startup center* untuk mendukung generasi milenial & generasi Z (gen-MZ) serta wirausaha muda;
 - e. Fasilitasi *link and match* untuk UMKM dan wirausaha mikro untuk meningkatkan akses pasar dan pemodalan;

- f. Peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual secara digital melalui sertifikasi produk lokal agar lebih kompetitif di pasar regional dan nasional.
8. Pengembangan desa mandiri sebagai pilar pembangunan daerah yang berkelanjutan, melalui:
 - a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat serta penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam mendukung aktivitas ekonomi produktif dan kewirausahaan;
 - b. Penguatan tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas;
 - c. Optimalisasi peran BUMDes dan BUMDesma sebagai motor penggerak ekonomi desa serta pengembangan koperasi Merah Putih dalam memperluas basis usaha dan distribusi hasil produksi desa;
 - d. Peningkatan produktivitas perekonomian desa melalui pengembangan potensi lokal unggulan yang berorientasi pada nilai tambah dan daya saing;
 - e. Peningkatan kerja sama desa dengan pihak ketiga dan antar desa dalam memperluas jaringan usaha, pemasaran produk lokal, dan akses permodalan;
 - f. Pemerataan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar desa untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
9. Perwujudan kondisi sosial yang tenteram dan tertib sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, melalui:
 - a. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama untuk membangun ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat tentang peraturan yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi dan Satlinmas dalam penanganan gangguan dan penegakkan perda terkait ketentraman dan ketertiban umum Masyarakat.
10. Pengurangan risiko bencana sebagai pilar pendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, melalui:
 - a. Penguatan sistem peringatan dini dan pemetaan wilayah rawan bencana;
 - b. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai informasi rawan bencana terutama di Kawasan Rawan Bencana (KRB) untuk kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
 - c. Peningkatan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta layanan penanganan korban bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana;
 - e. Peningkatan kemampuan dan ketangguhan masyarakat dalam ketahanan bencana dengan penerapan teknologi mitigasi bencana.
11. Pengembangan kualitas lingkungan hidup sebagai pilar utama terwujudnya pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan, melalui:
 - a. Pengelolaan sampah di hulu dengan melakukan pengurangan sampah melalui pemilahan sampah rumah tangga;
 - b. Pengelolaan sampah di tengah dan hilir dengan melakukan penanganan sampah melalui perbaikan tata kelola dan manajemen persampahan;
 - c. Pengurangan sampah melalui pendekatan ekonomi sirkular dan prinsip 3R (*reuse reduce recycle*) untuk menghasilkan produk-produk sampah yang bernilai ekonomis;
 - d. Peningkatan kualitas air tanah dan udara melalui peningkatan ruang terbuka hijau;

- e. Pengendalian pencemaran dari limbah industri, pertanian dan rumah tangga;
- f. Peningkatan kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti penggunaan kendaraan *non motorize*;
- g. Penciptaan teknologi tepat guna dalam pengembangan energi baru terbarukan;
- h. Penguatan kelestarian lingkungan hidup melalui upaya konservasi daerah tangkapan air (*catchment area*);
- i. Penguatan ketahanan air melalui perlindungan sumber-sumber air dan penerapan manajemen air.

Sasaran 2: Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya pembangunan wilayah yang merata dan berkualitas sebagai berikut.

1. Peningkatan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai pilar pembangunan daerah, melalui:
 - a. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan sesuai standart dan terkoneksi antar wilayah;
 - b. Peningkatan jaringan irigasi yang dapat meningkatkan luas oncoran air irigasi;
 - c. Peningkatan kualitas drainase perkotaan untuk mengurangi banjir dan genangan;
 - d. Penguatan infrastruktur pengelolaan air bersih dan jaringan distribusi air untuk penyediaan air minum layak menuju aman;
 - e. Penguatan infrastruktur pelayanan dasar sanitasi layak dan pengolahan limbah menuju aman;
 - f. Penataan bangunan gedung dan rehabilitasi bangunan yang tidak laik fungsi;
 - g. Peningkatan keterwujudan penataan ruang yang berkualitas melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang;
 - h. Pelaksanaan reforma agraria dan penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - i. Penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan;
 - j. Peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan jaringan trayek serta pengelolaan simpul transportasi;
 - k. Penyediaan angkutan jalan yang aman, nyaman dan terjangkau;
 - l. Penataan parkir dan kawasan parkir pada ruang publik.
2. Peningkatan kawasan permukiman layak huni, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari perwujudan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing, melalui:
 - a. Penyediaan rumah layak huni terutama bagi korban bencana atau relokasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Penataan jaringan jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas dasar pada kawasan permukiman yang layak huni;
 - c. Penataan kawasan kumuh terutama di lingkungan permukiman bantaran sungai dan wilayah pinggiran;
 - d. Pengembangan perumahan dan pengelolaan rusunawa yang memadai.

Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya birokrasi yang prima dan berintegritas sebagai berikut.

1. Perwujudan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya, melalui:
 - a. Peningkatan kelembagaan yang *agile* dan penataan organisasi yang mampu mendorong efisiensi dan efektifitas;
 - b. Peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan relevan;
 - c. Peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berorientasi pada hasil;
 - d. Peningkatan kapabilitas riset dan inovasi daerah;
 - e. Penguatan digitalisasi dan integrasi sistem pelayanan publik;
 - f. Implementasi *Smart City*;
 - g. Optimalisasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
 - h. Peningkatan keamanan informasi pemerintah;
 - i. Peningkatan profesionalitas ASN dalam memberikan pelayanan publik;
 - j. Peningkatan kualitas sistem merit dengan memperkuat kompetensi aparatur sipil negara;
 - k. Peningkatan layanan kependudukan berbasis digital;
 - l. Penguatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Perwujudan tata kelola keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui:
 - a. Peningkatan tata kelola keuangan daerah;
 - b. Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. Peningkatan kapasitas fiskal melalui peningkatan PAD dan inovasi pembiayaan;
 - d. Mempercepat implementasi ETPD untuk Transaksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Berbasis Digital;
 - e. Pemutakhiran data objek pajak daerah;
 - f. Memperluas edukasi literasi keuangan mendukung Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD);
 - g. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran 4: Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya kualitas manusia yang unggul sebagai berikut.

1. Peningkatan pendidikan yang inklusif dan bermutu sebagai pilar utama terwujudnya manusia unggul, produktif, dan berkarakter, melalui:
 - a. Pemenuhan Wajib Belajar 13 tahun dengan peningkatan akses pemerataan, keterjangkauan, pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan usia dini, dasar dan menengah serta kesetaraan;
 - b. Peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. Peningkatan kualitas kurikulum berbasis teknologi dan inovasi guna meningkatkan kompetensi digital, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Optimalisasi pendidikan vokasi melalui pemberian beasiswa pendidikan vokasi bagi masyarakat kurang mampu;
 - e. Peningkatan partisipasi dan penanganan anak tidak sekolah melalui pemberian beasiswa AUSTS;
 - f. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - g. Pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga pendidik;

- h. Penghargaan tahunan bagi guru kreatif dan inovatif;
 - i. Peningkatan mutu dan kualitas perpustakaan untuk meningkatkan literasi dan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam gemar membaca;
 - j. Pelestarian seni dan budaya lokal melalui festival budaya, revitalisasi warisan budaya dan dukungan terhadap komunitas budaya.
2. Peningkatan pemberdayaan pemuda dan olahraga sebagai pilar penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat global, melalui:
- a. Peningkatan partisipasi dan daya saing pemuda dalam ajang kompetisi lokal dan nasional;
 - b. Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga;
 - c. Peningkatan dukungan terhadap atlet potensial;
 - d. Pembinaan olahraga untuk generasi muda;
 - e. Penguatan kerjasama dalam penyelenggaraan event olah raga;
 - f. Penguatan organisasi pemuda;
 - g. Pelatihan konten kreator untuk pemuda berbasis digital.
3. Peningkatan sistem layanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan terjangkau sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia unggul, melalui:
- a. Peningkatan kelas layanan puskesmas;
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan gratis di RSUD dan seluruh puskesmas untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat;
 - c. Peningkatan fasilitas layanan kesehatan primer dan rujukan;
 - d. Peningkatan kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan;
 - e. Peningkatan kesejahteraan kader posyandu;
 - f. Percepatan penurunan prevalensi stunting dan prevalensi balita dengan permasalahan gizi lainnya;
 - g. Peningkatan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi;
 - h. Pemenuhan sediaan farmasi;
 - i. Pencegahan penyakit menular, Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa;
 - j. Peningkatan budaya berperilaku hidup sehat.
4. Peningkatan SDM berbasis inklusi sosial, kesetaraan gender, dan ketahanan keluarga sebagai fondasi daya saing daerah yang berkelanjutan, melalui:
- a. Pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan peningkatan kualitas bantuan sosial;
 - c. Penguatan layanan sosial berbasis komunitas untuk pencegahan kekerasan dan perlindungan kelompok rentan;
 - d. Peningkatan ketahanan keluarga melalui penguatan fungsi sosial, ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan rumah tangga;
 - e. Peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek;
 - f. Pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - g. Pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak;
 - h. Pengembangan ruang publik ramah anak dan advokasi lembaga layanan anak.
5. Perwujudan jati diri dan daya saing SDM unggul yang berakar pada Pancasila, demokrasi, dan penghormatan HAM sebagai pilar pembangunan berkelanjutan, melalui:
- a. Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat;

- b. Penanganan potensi konflik di daerah;
- c. Penguatan forum kerukunan antar umat beragama;
- d. Peningkatan wawasan kebangsaan;
- e. Penguatan Tim Pemantauan Konflik dan Wasdinda (Kewaspadaan Dini Daerah);
- f. Peningkatan pendidik politik bagi kader politik dan Masyarakat.

Selanjutnya agar arah kebijakan dan strategi dapat diimplementasikan setiap tahun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, ditetapkan penahapan pembangunan. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penahapan dan fokus tema pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel III.5. Pentahapan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

Tema Pembangunan				
2026	2027	2028	2029	2030
Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
Penguatan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik sebagai Fondasi Ketahanan Pangan dan Ekonomi Inklusif	Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Pariwisata Berkelanjutan Untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	Pemantapan Infrastruktur Dasar Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Ketahanan Sosial Berkelanjutan	Menumbuhkan Daya Saing Ekonomi dan Sosial Menuju Purbalingga yang Mandiri dan Sejahtera	Perwujudan Purbalingga yang Mandiri dan Sejahtera

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2026

Tahun pertama difokuskan pada tema pembangunan yaitu **“Penguatan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik sebagai Fondasi Ketahanan Pangan dan Ekonomi Inklusif”**. Sebagai langkah awal, tahun 2026 difokuskan pada penguatan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang menjadi arus utama kelancaran dan aksesibilitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur dasar sangat penting dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan adanya penguatan dalam hal tersebut, diharapkan dapat menjadi fondasi bagi masyarakat dalam mengakses sentra-sentra produksi pangan dan sumberdaya lain yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan produktif. Melalui penyediaan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi pangan, akan berdampak terhadap produktivitas pertanian, efisiensi distribusi pangan dan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

Tahap pertama merupakan penguatan landasan pembangunan daerah yang diarahkan pada prioritas daerah sebagai berikut.

1. Penguatan Landasan Perekonomian yang Maju dan Inklusif, dengan fokus pada:
 - a. Penguatan fondasi pengembangan sektor industri dan perdagangan sebagai pilar pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Penguatan dasar pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;
 - c. Penguatan fondasi iklim investasi yang kondusif sebagai dasar perluasan basis pertumbuhan ekonomi;
 - d. Penguatan landasan pembangunan sektor pertanian melalui pemetaan potensi dan peningkatan kapasitas dasar;

- e. Penguatan landasan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi dan ketersediaan pangan;
 - f. Penguatan dasar pembangunan ketenagakerjaan melalui perluasan kesempatan kerja yang inklusif;
 - g. Penguatan fondasi pemberdayaan ekonomi lokal melalui penataan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - h. Penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai dasar peningkatan kemandirian;
 - i. Penguatan stabilitas sosial sebagai landasan terciptanya lingkungan ekonomi daerah yang kondusif;
 - j. Penguatan fondasi mitigasi bencana sebagai prasyarat terjaganya keberlanjutan pembangunan ekonomi;
 - k. Penguatan fondasi pengelolaan lingkungan hidup sebagai dasar pembangunan ekonomi hijau;
2. Penguatan Landasan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas, dengan fokus pada:
 - a. Penguatan fondasi pembangunan infrastruktur dasar sebagai penunjang aktivitas ekonomi dan ketahanan pangan;
 - b. Penguatan kebijakan pembangunan permukiman berlandaskan prinsip layak huni untuk mendukung kualitas hidup masyarakat;
 3. Penguatan Landasan Birokrasi yang Prima dan Berintegritas, dengan fokus pada:
 - a. Penguatan fondasi birokrasi melalui penataan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan responsif;
 - b. Penguatan fondasi pengelolaan keuangan daerah melalui penataan regulasi, sistem administrasi, dan transparansi informasi publik;
 4. Penguatan Landasan Kualitas Manusia yang Unggul, dengan fokus pada:
 - a. Penguatan fondasi pendidikan yang merata dan inklusif sebagai dasar pembentukan kualitas sumber daya manusia unggul;
 - b. Penguatan dasar pembinaan pemuda dan olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia kompetitif;
 - c. Penguatan fondasi layanan kesehatan dasar yang merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat;
 - d. Penguatan fondasi sumber daya manusia berbasis inklusi sosial, kesetaraan gender, dan ketahanan keluarga;
 - e. Penguatan internalisasi nilai Pancasila, demokrasi, dan penghormatan HAM sebagai fondasi pembentukan karakter SDM unggul.

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2027

Tahun kedua difokuskan pada tema pembangunan yaitu **“Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Pariwisata Berkelanjutan Untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan Sosial”**. Infrastruktur dasar masih menjadi fokus pembangunan di tahun 2027. Untuk mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah serta memperkuat ketahanan sosial, maka percepatan pembangunan infrastruktur dasar diperlukan agar dapat mempercepat penyediaan layanan dasar yang merata dan berkualitas. Disamping percepatan pembangunan infrastruktur, juga dilakukan pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan dengan mendorong potensi lokal melalui pariwisata yang berwawasan lingkungan, inklusif dan berbasis masyarakat. Tumbuhnya destinasi pariwisata unggulan yang berkelanjutan akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal. Diperlukan integrasi pengembangan infrastruktur dengan kawasan strategis pariwisata, termasuk pembangunan akses jalan, transportasi umum dan infrastruktur digital.

Tahap kedua merupakan peningkatan kinerja pembangunan daerah yang diarahkan pada prioritas daerah sebagai berikut.

1. Peningkatan Perekonomian yang Maju dan Inklusif, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan kapasitas pelaku industri dan perdagangan untuk memperluas kontribusi terhadap perekonomian daerah;
 - b. Peningkatan kapasitas dan dukungan pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan daerah;
 - c. Peningkatan daya tarik daerah melalui perbaikan layanan dan dukungan bagi pelaku investasi;
 - d. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian dengan dukungan teknologi dan pengelolaan modern;
 - e. Peningkatan keterjangkauan pangan bagi masyarakat melalui distribusi dan stabilisasi harga;
 - f. Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja;
 - g. Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas koperasi serta UMKM dalam mendukung perekonomian daerah;
 - h. Peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan dan ekonomi lokal;
 - i. Peningkatan ketertiban masyarakat untuk mendukung kelancaran aktivitas perdagangan dan usaha lokal;
 - j. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam mengurangi risiko bencana;
 - k. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
2. Peningkatan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan dan akses pariwisata;
 - b. Peningkatan penataan kawasan permukiman yang sehat dan aman sebagai dasar pembentukan lingkungan sosial yang produktif.
3. Peningkatan Birokrasi yang Prima dan Berintegritas, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur sebagai upaya mendorong pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah serta optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah.
4. Peningkatan Kualitas Manusia yang Unggul, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan mutu pembelajaran melalui pengembangan kompetensi pendidik, kurikulum adaptif, serta sarana pendidikan yang memadai;
 - b. Peningkatan kapasitas, kreativitas, dan kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang strategis pembangunan;
 - c. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan, sarana, dan prasarana untuk mendukung layanan yang adil dan berkualitas;
 - d. Peningkatan kapasitas dan peran kelompok rentan dalam pembangunan daerah berbasis inklusi sosial;
 - e. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan penghormatan HAM untuk membangun generasi yang kritis dan bertanggung jawab.

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2028

Tahun ketiga difokuskan pada tema pembangunan yaitu **“Pemantapan Infrastruktur Dasar Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Ketahanan Sosial Berkelanjutan”**. Infrastruktur dasar masih menjadi fokus pembangunan di tahun 2028. Setelah adanya penguatan dan peningkatan infrastruktur maka akan menuju pada pemantapan infrastruktur. Pemantapan infrastruktur dasar merupakan langkah strategis untuk mempercepat transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur dasar yang andal meliputi transportasi, energi, air bersih, sanitasi, perumahan layak, dan konektivitas digital tidak hanya memperluas akses terhadap layanan publik, tetapi juga menjadi pengungkit utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

Pemantapan infrastruktur yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada keberlanjutan, pemerataan manfaat dan ketahanan sosial. Dengan pengembangan infrastruktur yang kokoh dan merata, aktivitas ekonomi masyarakat dapat tumbuh lebih produktif, konektivitas antarwilayah meningkat, dan daya tahan sosial terhadap krisis dapat diperkuat. Tahap ketiga merupakan pemantapan kinerja pembangunan daerah yang diarahkan pada prioritas daerah sebagai berikut.

1. Pengembangan Perekonomian yang Maju dan Inklusif, dengan fokus pada:
 - a. Pengembangan produk dan jaringan perdagangan daerah yang berdaya saing di tingkat regional;
 - b. Pengembangan destinasi wisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing;
 - c. Pengembangan peluang investasi strategis yang berbasis potensi unggulan daerah;
 - d. Pengembangan/diversifikasi produk pertanian bernilai tambah dan berdaya saing;
 - e. Pengembangan keberagaman pangan lokal untuk mendukung gizi seimbang dan kemandirian pangan;
 - f. Pengembangan kesempatan kerja yang layak dan berkelanjutan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri;
 - g. Pengembangan produk unggulan koperasi dan UMKM yang bernilai tambah dan berdaya saing;
 - h. Pengembangan potensi dan sumber daya desa untuk memperkuat basis ekonomi mandiri;
 - i. Pengembangan sistem keamanan dan ketentraman guna menjaga kesinambungan iklim usaha dan investasi;
 - j. Pengembangan sistem kewaspadaan dan penanggulangan bencana guna melindungi aset ekonomi daerah;
 - k. Pengembangan program ramah lingkungan yang mendukung produktivitas dan daya saing ekonomi daerah.
2. Pengembangan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas, dengan fokus pada:
 - a. Pengembangan infrastruktur yang adaptif dan berdaya saing sesuai kebutuhan pertumbuhan wilayah;
 - b. Pengembangan kawasan permukiman yang layak huni dan bebas dari kekumuhan.
3. Pengembangan Birokrasi yang Prima dan Berintegritas, dengan fokus pada:
 - a. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis kinerja dan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi serta keterbukaan;

- b. Pengembangan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis akuntabilitas, efisiensi, dan pemanfaatan teknologi digital.
- 4. Pengembangan Kualitas Manusia yang Unggul, dengan fokus pada:
 - a. Pengembangan pendidikan yang responsif terhadap keberagaman dan kebutuhan masa depan untuk melahirkan generasi berdaya saing;
 - b. Pengembangan ekosistem olahraga yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung prestasi dan kesehatan masyarakat;
 - c. Pengembangan layanan kesehatan yang terjangkau dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
 - d. Pengembangan kualitas SDM unggul melalui penguatan nilai-nilai inklusi sosial, dan pemerataan kesempatan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat;
 - e. Pengembangan kualitas SDM unggul melalui penerapan nilai Pancasila, demokrasi, dan penghormatan HAM dalam praktik kehidupan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2029

Tahun keempat difokuskan pada tema pembangunan yaitu **“Menumbuhkan Daya Saing Ekonomi dan Sosial Menuju Purbalingga yang Mandiri dan Sejahtera”**. Untuk mewujudkan Purbalingga yang mandiri dan sejahtera, dibutuhkan penguatan daya saing di sektor ekonomi dan sosial secara terpadu. Daya saing yang kuat memungkinkan daerah mengoptimalkan potensi lokal, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, arah kebijakan ini diarahkan pada penguatan ekosistem pembangunan melalui pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, pemberdayaan pelaku usaha lokal serta penguatan kapasitas sosial masyarakat agar adaptif dan tangguh menghadapi berbagai dinamika. Fokus pembangunan tidak hanya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan partisipasi seluruh elemen masyarakat secara inklusif. Daya saing sosial yang tinggi tercermin dalam kualitas pendidikan, kesehatan, budaya kerja, dan semangat gotong royong yang mampu menopang transformasi menuju daerah yang mandiri secara ekonomi dan kuat secara sosial.

Tahap keempat merupakan penguatan ekosistem pembangunan daerah yang diarahkan pada prioritas daerah sebagai berikut.

- 1. Penguatan Ekosistem Perekonomian yang Maju dan Inklusif, dengan fokus pada:
 - a. Penguatan posisi industri dan perdagangan daerah melalui promosi, kemitraan, dan perluasan pasar;
 - b. Penguatan citra dan pemasaran daerah melalui pariwisata serta ekonomi kreatif yang terpadu;
 - c. Perluasan jejaring kerja sama dan promosi investasi untuk memperkuat basis ekonomi daerah;
 - d. Penguatan sistem pemasaran, kemitraan, dan jejaring usaha pertanian untuk memperluas kontribusi ekonomi;
 - e. Penguatan sistem cadangan pangan dan kemitraan dalam mendukung stabilitas ketahanan pangan daerah;
 - f. Penguatan perlindungan tenaga kerja dan penciptaan hubungan industrial yang harmonis;
 - g. Perluasan jaringan pemasaran serta kemitraan koperasi dan UMKM dengan dunia usaha dan industri;

- h. Penguatan kelembagaan desa dan jejaring kerja sama antar desa dalam mendorong kemandirian;
 - i. Penguatan sinergi antar lembaga dalam menciptakan kepastian dan rasa aman bagi pelaku ekonomi;
 - j. Penguatan sinergi antar sektor dalam menjaga ketahanan daerah terhadap ancaman bencana;
 - k. Pengembangan program ramah lingkungan yang mendukung produktivitas dan daya saing ekonomi daerah.
2. Penguatan Ekosistem Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas, dengan fokus pada:
 - a. Penguatan konektivitas dan integrasi infrastruktur dalam mendorong efisiensi perekonomian;
 - b. Penguatan kualitas lingkungan permukiman yang mendukung tumbuhnya SDM unggul melalui akses ruang hidup yang layak.
 3. Penguatan Ekosistem Birokrasi yang Prima dan Berintegritas, dengan fokus pada:
 - a. Penguatan akuntabilitas dan integritas birokrasi melalui mekanisme evaluasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat;
 - b. Penguatan mekanisme pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan serta aset daerah.
 4. Penguatan Ekosistem Kualitas Manusia yang Unggul, dengan fokus pada:
 - a. Penguatan karakter, kreativitas, dan akhlak peserta didik dalam mewujudkan generasi yang unggul dan berdaya saing global;
 - b. Penguatan peran pemuda dalam inovasi, kewirausahaan, serta kepeloporan sosial untuk mencetak generasi unggul;
 - c. Penguatan promotif dan preventif kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. Penguatan nilai-nilai kesetaraan, partisipasi, dan kohesi sosial sebagai basis pembangunan SDM unggul;
 - e. Penguatan ekosistem sosial dan kelembagaan yang menjamin tegaknya Pancasila, demokrasi, dan penghormatan HAM sebagai ruang tumbuh SDM yang adaptif dan kompetitif.

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2030

Tahun kelima difokuskan pada tema pembangunan yaitu **“Perwujudan Purbalingga yang Mandiri dan Sejahtera”**. Perwujudan Purbalingga yang mandiri dan sejahtera menekankan pada penguatan kapasitas daerah dalam memenuhi kebutuhan sendiri (mandiri) dan menciptakan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (sejahtera). Kemandirian dicapai melalui optimalisasi potensi lokal, peningkatan produktivitas ekonomi, dan penguatan kelembagaan. Sementara kesejahteraan diwujudkan dengan menjamin akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta lingkungan hidup yang aman dan lestari.

Tahap kelima merupakan pemantapan pembangunan daerah yang diarahkan pada prioritas daerah sebagai berikut.

1. Perwujudan Perekonomian yang Maju dan Inklusif, dengan fokus pada:
 - a. Pemantapan sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Pemantapan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berorientasi global;

- c. Pemantapan investasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
 - d. Pemantapan sektor pertanian modern sebagai penggerak utama kemajuan ekonomi daerah yang berkelanjutan;
 - e. Pemantapan ketahanan pangan yang berkelanjutan sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat;
 - f. Pemantapan kesejahteraan tenaga kerja sebagai fondasi peningkatan produktivitas dan daya saing daerah;
 - g. Pemantapan koperasi dan UMKM sebagai pilar utama pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan.;
 - h. Pemantapan desa mandiri sebagai pilar pembangunan daerah yang berkelanjutan.;
 - i. Pemantapan kondisi sosial yang tenteram dan tertib sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;
 - j. Pemantapan pengurangan risiko bencana sebagai pilar pendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan;
 - k. Pemantapan kualitas lingkungan hidup sebagai pilar utama terwujudnya pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
2. Perwujudan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas, dengan fokus pada:
 - a. Pemantapan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai pilar pembangunan daerah;
 - b. Pemantapan kawasan permukiman layak huni, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari perwujudan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.
 3. Perwujudan Birokrasi yang Prima dan Berintegritas, dengan fokus pada:
 - a. Pemantapan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya;
 - b. Pemantapan tata kelola keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 4. Perwujudan Kualitas Manusia yang Unggul, dengan fokus pada:
 - a. Pemantapan pendidikan yang inklusif dan bermutu sebagai pilar utama terwujudnya manusia unggul, produktif, dan berkarakter;
 - b. Pemantapan pemberdayaan pemuda dan olahraga sebagai pilar penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat global;
 - c. Pemantapan sistem layanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan terjangkau sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia unggul;
 - d. Pemantapan SDM berbasis inklusi sosial, kesetaraan gender, dan ketahanan keluarga sebagai fondasi daya saing daerah yang berkelanjutan;
 - e. Pemantapan jati diri dan daya saing SDM unggul yang berakar pada Pancasila, demokrasi, dan penghormatan HAM sebagai pilar pembangunan berkelanjutan.

Secara rinci penjabaran strategi pada setiap tahun pentahapan pembangunan Kabupaten Purbalingga mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 berdasarkan arah kebijakannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel III.6. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2026-2030

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	Tema Pembangunan "Penguatan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik sebagai Fondasi Ketahanan Pangan dan Ekonomi Inklusif"	Tema Pembangunan "Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Pariwisata Berkelanjutan Untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan Sosial"	Tema Pembangunan "Pemantapan Infrastruktur Dasar Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Ketahanan Sosial Berkelanjutan"	Tema Pembangunan "Menumbuhkan Daya Saing Ekonomi dan Sosial Menuju Purbalingga yang Mandiri dan Sejahtera"	Tema Pembangunan "Perwujudan Purbalingga yang Mandiri dan Sejahtera"
	Penguatan fondasi pengembangan sektor industri dan perdagangan sebagai pilar pertumbuhan ekonomi daerah	Peningkatan kapasitas pelaku industri dan perdagangan untuk memperluas kontribusi terhadap perekonomian daerah	Pengembangan produk dan jaringan perdagangan daerah yang berdaya saing di tingkat regional	Penguatan posisi industri dan perdagangan daerah melalui promosi, kemitraan, dan perluasan pasar	Pemantapan sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah
Peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan	V	V	V	V	V
Pembentukan sentra-sentra industri untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas yang didukung dengan fasilitasi perluasan akses pasar, kemitraan, modal, manajemen usaha dan teknologi yang memadai	-	-	V	V	V
Peningkatan kualitas produk manufaktur (IKM) serta fasilitasi link and match dengan pabrik	V	V	V	V	V
Pemanfaatan Sistem Industri Nasional dalam pembinaan industri kecil	V	V	V	V	V
Peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan	V	V	V	V	V
Pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat	V	V	V	V	V
Penguatan standarisasi produk unggulan daerah dengan mengembangkan branding daerah	V	V	V	V	V

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	Penguatan dasar pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah	Peningkatan kapasitas dan dukungan pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan daerah	Pengembangan destinasi wisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing	Penguatan citra dan pemasaran daerah melalui pariwisata serta ekonomi kreatif yang terpadu	Pemantapan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berorientasi global
Penguatan kelembagaan dan kemitraan pariwisata antara pemerintah, pelaku usaha/investor dan komunitas lokal	V	V	V	V	V
Peningkatan infrastruktur konektivitas antar destinasi wisata seperti transportasi, akomodasi dan fasilitas umum	V	V	V	V	V
Penguatan promosi wisata dan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah	V	V	V	V	V
Peningkatan kualitas daya tarik wisata dan desa wisata	V	V	V	V	V
Pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan dengan melakukan integrasi pariwisata dengan industri kreatif dan kuliner lokal melalui paket wisata tematik	-	V	V	V	V
Mendorong penyelenggaraan event nasional dan internasional untuk menarik wisatawan	V	V	V	V	V
Penguatan ekosistem pariwisata kreatif bagi pelaku usaha kreatif yang mencakup inovasi produk wisata digital serta keterlibatan komunitas secara berkelanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata	V	V	V	V	V
Peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan usaha wisata	V	V	V	V	V

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	Penguatan fondasi iklim investasi yang kondusif sebagai dasar perluasan basis pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya tarik daerah melalui perbaikan layanan dan dukungan bagi pelaku investasi	Pengembangan peluang investasi strategis yang berbasis potensi unggulan daerah	Perluasan jejaring kerja sama dan promosi investasi untuk memperkuat basis ekonomi daerah	Pemantapan investasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
Optimalisasi peta potensi investasi	√	√	√	√	√
Peningkatan kerjasama penanaman modal	√	√	√	√	√
Peningkatan kepedulian penanaman modal dan promosi peluang investasi kepada investor	√	√	√	√	√
Peningkatan kemudahan izin berusaha dan optimalisasi layanan di Mal Pelayanan Publik	√	√	√	√	√
	Penguatan landasan pembangunan sektor pertanian melalui pemetaan potensi dan peningkatan kapasitas dasar	Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian dengan dukungan teknologi dan pengelolaan modern	Pengembangan/diversifikasi produk pertanian bernilai tambah dan berdaya saing	Penguatan sistem pemasaran, kemitraan, dan jejaring usaha pertanian untuk memperluas kontribusi ekonomi	Pemantapan sektor pertanian modern sebagai penggerak utama kemajuan ekonomi daerah yang berkelanjutan
Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan dan peternakan	√	√	√	√	√
Perlindungan dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan	√	√	√	√	√
Pengembangan pertanian lokal berbasis potensi wilayah	√	√	√	√	√
Hilirisasi rantai komoditas pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian melalui <i>corporate farming</i>	√	√	√	√	√
Implementasi teknologi pertanian melalui <i>smart farming</i> , <i>smart agriculture</i> , <i>climate smart agriculture</i> dan <i>logistic system</i>	√	√	√	√	√
Peningkatan peran pemuda menjadi petani millennial	√	√	√	√	√
Pengembangan benih unggul dan adaptif iklim	√	√	√	√	√

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan prasarana pertanian baik irigasi, jalan usaha tani dan embung	√	√	√	√	√
	Penguatan landasan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi dan ketersediaan pangan	Peningkatan keterjangkauan pangan bagi masyarakat melalui distribusi dan stabilisasi harga	Pengembangan keberagaman pangan lokal untuk mendukung gizi seimbang dan kemandirian pangan	Penguatan sistem cadangan pangan dan kemitraan dalam mendukung stabilitas ketahanan pangan daerah	Pemantapan ketahanan pangan yang berkelanjutan sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat
Pengelolaan jalur distribusi pangan untuk menjaga ketersediaan pangan, harga pangan stabil, akses pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau	√	√	√	√	√
Peningkatan pola konsumsi pangan lokal bergizi seimbang melalui diversifikasi konsumsi pangan	√	√	√	√	√
Penguatan ketahanan pangan keluarga melalui pekarangan lestari	√	√	√	√	√
Optimalisasi peran BUMD sektor pangan	√	√	√	√	√
Penguatan cadangan pangan lokal melalui Lumbung Pangan Masyarakat, kerjasama Gapoktan-BUMDes	√	√	√	√	√
Penguatan sistem usaha perikanan budidaya secara terpadu dari hulu ke hilir (pembenihan, pembesaran, pengolahan, pemasaran, kelembagaan)	√	√	√	√	√
Penguatan kampanye dan edukasi Gemar Makan Ikan untuk meningkatkan konsumsi ikan dan produk olahannya	√	√	√	√	√
	Penguatan dasar pembangunan ketenagakerjaan melalui perluasan kesempatan kerja yang inklusif	Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja	Pengembangan kesempatan kerja yang layak dan berkelanjutan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri	Penguatan perlindungan tenaga kerja dan penciptaan hubungan industrial yang harmonis	Pemantapan kesejahteraan tenaga kerja sebagai fondasi peningkatan produktivitas dan daya saing daerah
Penyediaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif	√	√	√	√	√
Penyediaan informasi pasar kerja dan kolaborasi job-fair bersama perusahaan	√	√	√	√	√

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
nasional dan daerah untuk penyerapan angkatan kerja					
Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	√	√	√	√	√
Mendorong dialog sosial tripartit, penguatan lembaga kerja sama bipartit dan perlindungan hak-hak pekerja serta pengusaha secara adil	√	√	√	√	√
Penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang inklusif	√	√	√	√	√
Pemberdayaan ekonomi pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas melalui pelatihan wirausaha, inkubasi bisnis pemula, serta fasilitasi pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama (KUB)	√	√	√	√	√
Pendataan tenaga kerja dan pemutakhiran sistem informasi pasar kerja daerah (Kepenak Ngodene) yang terintegrasi dengan sistem pencarian kerja online	√	√	√	√	√
Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta guna memperluas akses kerja	√	√	√	√	√
	Penguatan fondasi pemberdayaan ekonomi lokal melalui penataan kelembagaan koperasi dan UMKM	Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas koperasi serta UMKM dalam mendukung perekonomian daerah	Pengembangan produk unggulan koperasi dan UMKM yang bernilai tambah dan berdaya saing	Perluasan jaringan pemasaran serta kemitraan koperasi dan UMKM dengan dunia usaha dan industri	Pemantapan koperasi dan UMKM sebagai pilar utama pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Penguatan akses permodalan dan manajemen koperasi melalui pelatihan, pendampingan usaha serta digitalisasi layanan koperasi	√	√	√	√	√

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan literasi digital dan keterampilan berbasis industri kreatif untuk masyarakat dan UMKM	V	V	V	V	V
Penyediaan inkubator bisnis dan pelatihan wirausaha bagi pelaku UMKM dan startup digital	V	V	V	V	V
Penyediaan pusat kreatif (creative center) dan startup center untuk mendukung generasi milenial & generasi Z (gen-MZ) serta wirausaha muda	V	V	V	V	V
Fasilitasi link and match untuk UMKM dan wirausaha mikro untuk meningkatkan akses pasar dan pemodalan	V	V	V	V	V
Peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual secara digital melalui sertifikasi produk lokal agar lebih kompetitif di pasar regional dan nasional	V	V	V	V	V
	Penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai dasar peningkatan kemandirian	Peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan dan ekonomi lokal	Pengembangan potensi dan sumber daya desa untuk memperkuat basis ekonomi mandiri	Penguatan kelembagaan desa dan jejaring kerja sama antar desa dalam mendorong kemandirian	Pemantapan desa mandiri sebagai pilar pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Peningkatan pemberdayaan masyarakat serta penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam mendukung aktivitas ekonomi produktif dan kewirausahaan	V	V	V	V	V
Penguatan tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas	V	V	V	V	V
Optimalisasi peran BUMDes dan BUMDesma sebagai motor penggerak ekonomi desa serta pengembangan koperasi Merah Putih dalam memperluas basis usaha dan distribusi hasil produksi desa	V	V	V	V	V

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan produktivitas perekonomian desa melalui pengembangan potensi lokal unggulan yang berorientasi pada nilai tambah dan daya saing.	√	√	√	√	√
Peningkatan kerja sama desa dengan pihak ketiga dan antar desa dalam memperluas jaringan usaha, pemasaran produk lokal, dan akses permodalan	√	√	√	√	√
Pemerataan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar desa untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan	√	√	√	√	√
	Penguatan stabilitas sosial sebagai landasan terciptanya lingkungan ekonomi daerah yang kondusif	Peningkatan ketertiban masyarakat untuk mendukung kelancaran aktivitas perdagangan dan usaha lokal	Pengembangan sistem keamanan dan ketentraman guna menjaga kesinambungan iklim usaha dan investasi.	Penguatan sinergi antar lembaga dalam menciptakan kepastian dan rasa aman bagi pelaku ekonomi	Pemantapan kondisi sosial yang tenteram dan tertib sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
Peningkatan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama untuk membangun ketentraman dan ketertiban umum	√	√	√	√	√
Peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat tentang peraturan yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum	√	√	√	√	√
Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi dan Satlinmas dalam penanganan gangguan dan penegakkan perda terkait ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	√	√	√	√	√
	Penguatan fondasi mitigasi bencana sebagai prasyarat terjaganya keberlanjutan pembangunan ekonomi	Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam mengurangi risiko bencana	Pengembangan sistem kewaspadaan dan penanggulangan bencana guna melindungi aset ekonomi daerah	Penguatan sinergi antar sektor dalam menjaga ketahanan daerah terhadap ancaman bencana	Pemantapan pengurangan risiko bencana sebagai pilar pendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan sistem peringatan dini dan pemetaan wilayah rawan bencana	√	√	√	√	√
Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai informasi rawan bencana terutama di Kawasan Rawan Bencana (KRB) untuk kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana	√	√	√	√	√
Peningkatan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta layanan penanganan korban bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal	√	√	√	√	√
Penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana	√	√	√	√	√
Peningkatan kemampuan dan ketangguhan masyarakat dalam ketahanan bencana dengan penerapan teknologi mitigasi bencana	√	√	√	√	√
	Penguatan fondasi pengelolaan lingkungan hidup sebagai dasar pembangunan ekonomi hijau	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan	Pengembangan program ramah lingkungan yang mendukung produktivitas dan daya saing ekonomi daerah	Pengembangan program ramah lingkungan yang mendukung produktivitas dan daya saing ekonomi daerah	Pemantapan kualitas lingkungan hidup sebagai pilar utama terwujudnya pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan
Pengelolaan sampah di hulu dengan melakukan pengurangan sampah melalui pemilahan sampah rumah tangga	√	√	√	√	√
Pengelolaan sampah di tengah dan hilir dengan melakukan penanganan sampah melalui perbaikan tata kelola dan manajemen persampahan	√	√	√	√	√
Pengurangan sampah melalui pendekatan ekonomi sirkular dan prinsip 3R (reuse reduce recycle) untuk menghasilkan produk-produk sampah yang bernilai ekonomis	√	√	√	√	√
Peningkatan kualitas air tanah dan udara melalui peningkatan ruang terbuka hijau	√	√	√	√	√

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pengendalian pencemaran dari limbah industri, pertanian dan rumah tangga	√	√	√	√	√
Peningkatan kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti penggunaan kendaraan non motorize	√	√	√	√	√
Penciptaan teknologi tepat guna dalam pengembangan energi baru terbarukan	√	√	√	√	√
Penguatan kelestarian lingkungan hidup melalui upaya konservasi daerah tangkapan air (catchment area)	√	√	√	√	√
Penguatan ketahanan air melalui perlindungan sumber-sumber air dan penerapan manajemen air	√	√	√	√	√
	Penguatan fondasi pembangunan infrastruktur dasar sebagai penunjang aktivitas ekonomi dan ketahanan pangan	Peningkatan kualitas layanan infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan dan akses pariwisata	Pengembangan infrastruktur yang adaptif dan berdaya saing sesuai kebutuhan pertumbuhan wilayah	Penguatan konektivitas dan integrasi infrastruktur dalam mendorong efisiensi perekonomian	Pemantapan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai pilar pembangunan daerah
Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan sesuai standart dan terkoneksi antar wilayah	√	√	√	√	√
Peningkatan jaringan irigasi yang dapat meningkatkan luas oncoran air irigasi	√	√	√	√	√
Peningkatan kualitas drainase perkotaan untuk mengurangi banjir dan genangan	√	√	√	√	√
Penguatan infrastruktur pengelolaan air bersih dan jaringan distribusi air untuk penyediaan air minum layak menuju aman	√	√	√	√	√
Penguatan infrastruktur pelayanan dasar sanitasi layak dan pengolahan limbah menuju aman	√	√	√	√	√
Penataan bangunan gedung dan rehabilitasi bangunan yang tidak laik fungsi	√	√	√	√	√

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan keterwujudan penataan ruang yang berkualitas melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	√	√	√	√	√
Pelaksanaan reforma agraria dan penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum	√	√	√	√	√
Penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	√	√	√	√	√
Peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan jaringan trayek serta pengelolaan simpul transportasi	√	√	√	√	√
Penyediaan angkutan jalan yang aman, nyaman dan terjangkau	√	√	√	√	√
Penataan parkir dan kawasan parkir pada ruang publik	√	√	√	√	√
	Penguatan kebijakan pembangunan permukiman berlandaskan prinsip layak huni untuk mendukung kualitas hidup masyarakat	Peningkatan penataan kawasan permukiman yang sehat dan aman sebagai dasar pembentukan lingkungan sosial yang produktif	Pengembangan kawasan permukiman yang layak huni dan bebas dari kekumuhan	Penguatan kualitas lingkungan permukiman yang mendukung tumbuhnya SDM unggul melalui akses ruang hidup yang layak	Pemantapan kawasan permukiman layak huni, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari perwujudan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing
Penyediaan rumah layak huni terutama bagi korban bencana atau relokasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal	√	√	√	√	√
Penataan jaringan jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas dasar pada kawasan permukiman yang layak huni	√	√	√	√	√
Penataan kawasan kumuh terutama di lingkungan permukiman bantaran sungai dan wilayah pinggiran	√	√	√	√	√
Pengembangan perumahan dan pengelolaan rusunawa yang memadai	√	√	√	√	√

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	Penguatan fondasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan responsif	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur sebagai upaya mendorong pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Pengembangan sistem pemerintahan berbasis kinerja dan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi serta keterbukaan	Penguatan akuntabilitas dan integritas birokrasi melalui mekanisme evaluasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat	Pemantapan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya
Peningkatan kelembagaan yang agile dan penataan organisasi yang mampu mendorong efisiensi dan efektifitas	√	√	√	√	√
Peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan relevan	√	√	√	√	√
Peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berorientasi pada hasil	√	√	√	√	√
Peningkatan kapabilitas riset dan inovasi daerah	√	√	√	√	√
Penguatan digitalisasi dan integrasi sistem pelayanan publik	√	√	√	√	√
Implementasi Smart City	√	√	√	√	√
Optimalisasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	√	√	√	√	√
Peningkatan keamanan informasi pemerintah	√	√	√	√	√
Peningkatan profesionalitas ASN dalam memberikan pelayanan publik	√	√	√	√	√
Peningkatan kualitas sistem merit dengan memperkuat kompetensi aparatur sipil negara	√	√	√	√	√
Peningkatan layanan kependudukan berbasis digital	√	√	√	√	√
Penguatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan	√	√	√	√	√

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	Penguatan fondasi pengelolaan keuangan daerah melalui penataan regulasi, sistem administrasi, dan transparansi informasi publik	Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah serta optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah	Pengembangan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis akuntabilitas, efisiensi, dan pemanfaatan teknologi digital	Penguatan mekanisme pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan serta aset daerah	Pemantapan tata kelola keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
Peningkatan tata kelola keuangan daerah	√	√	√	√	√
Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	√	√	√	√	√
Peningkatan kapasitas fiskal melalui peningkatan PAD dan inovasi pembiayaan	√	√	√	√	√
Mempercepat implementasi ETPD untuk Transaksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Berbasis Digital	√	√	√	√	√
Pemutakhiran data objek pajak daerah	√	√	√	√	√
Memperluas edukasi literasi keuangan mendukung Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	√	√	√	√	√
Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	√	√	√	√	√
	Penguatan fondasi pendidikan yang merata dan inklusif sebagai dasar pembentukan kualitas sumber daya manusia unggul	Peningkatan mutu pembelajaran melalui pengembangan kompetensi pendidik, kurikulum adaptif, serta sarana pendidikan yang memadai	Pengembangan pendidikan yang responsif terhadap keberagaman dan kebutuhan masa depan untuk melahirkan generasi berdaya saing	Penguatan karakter, kreativitas, dan akhlak peserta didik dalam mewujudkan generasi yang unggul dan berdaya saing global	Pemantapan pendidikan yang inklusif dan bermutu sebagai pilar utama terwujudnya manusia unggul, produktif, dan berkarakter
Pemenuhan Wajib Belajar 13 tahun dengan peningkatan akses pemerataan, keterjangkauan, pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan usia dini, dasar dan menengah serta kesetaraan	√	√	√	√	√
Peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	√	√	√	√	√

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas kurikulum berbasis teknologi dan inovasi guna meningkatkan kompetensi digital, ilmu pengetahuan dan teknologi	√	√	√	√	√
Optimalisasi pendidikan vokasi melalui pemberian beasiswa pendidikan vokasi bagi masyarakat kurang mampu	√	√	√	√	√
Peningkatan partisipasi dan penanganan anak tidak sekolah melalui pemberian beasiswa AUSTS	√	√	√	√	√
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	√	√	√	√	√
Pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga pendidik	√	√	√	√	√
Penghargaan tahunan bagi guru kreatif dan inovatif	√	√	√	√	√
Peningkatan mutu dan kualitas perpustakaan untuk meningkatkan literasi dan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam gemar membaca	√	√	√	√	√
Pelestarian seni dan budaya lokal melalui festival budaya, revitalisasi warisan budaya dan dukungan terhadap komunitas budaya	√	√	√	√	√
	Penguatan dasar pembinaan pemuda dan olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia kompetitif	Peningkatan kapasitas, kreativitas, dan kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang strategis pembangunan	Pengembangan ekosistem olahraga yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung prestasi dan kesehatan masyarakat	Penguatan peran pemuda dalam inovasi, kewirausahaan, serta kepeloporan sosial untuk mencetak generasi unggul	Pemantapan pemberdayaan pemuda dan olahraga sebagai pilar penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat global
Peningkatan partisipasi dan daya saing pemuda dalam ajang kompetisi lokal dan nasional	√	√	√	√	√
Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga	√	√	√	√	√

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan dukungan terhadap atlet potensial	√	√	√	√	√
Pembinaan olahraga untuk generasi muda	√	√	√	√	√
Penguatan kerjasama dalam penyelenggaraan event olah raga	√	√	√	√	√
Penguatan organisasi pemuda	√	√	√	√	√
Pelatihan konten kreator untuk pemuda berbasis digital	√	√	√	√	√
	Penguatan fondasi layanan kesehatan dasar yang merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan, sarana, dan prasarana untuk mendukung layanan yang adil dan berkualitas	Pengembangan layanan kesehatan yang terjangkau dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Penguatan promotif dan preventif kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	Pemantapan sistem layanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan terjangkau sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia unggul
Peningkatan kelas layanan puskesmas	√	√	√	√	√
Perluasan akses layanan kesehatan gratis di RSUD dan seluruh puskesmas untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat	√	√	√	√	√
Peningkatan fasilitas layanan kesehatan primer dan rujukan	√	√	√	√	√
Peningkatan kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	√	√	√	√	√
Peningkatan kesejahteraan kader posyandu	√	√	√	√	√
Percepatan penurunan prevalensi stunting dan prevalensi balita dengan permasalahan gizi lainnya	√	√	√	√	√
Peningkatan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	√	√	√	√	√
Pemenuhan sediaan farmasi	√	√	√	√	√
Pencegahan penyakit menular, Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa	√	√	√	√	√
Peningkatan budaya berperilaku hidup sehat	√	√	√	√	√

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	Penguatan fondasi sumber daya manusia berbasis inklusi sosial, kesetaraan gender, dan ketahanan keluarga	Peningkatan kapasitas dan peran kelompok rentan dalam pembangunan daerah berbasis inklusi sosial	Pengembangan kualitas SDM unggul melalui penguatan nilai-nilai inklusi sosial, dan pemerataan kesempatan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat	Penguatan nilai-nilai kesetaraan, partisipasi, dan kohesi sosial sebagai basis pembangunan SDM unggul	Pemantapan SDM berbasis inklusi sosial, kesetaraan gender, dan ketahanan keluarga sebagai fondasi daya saing daerah yang berkelanjutan
Pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	√	√	√	√	√
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan peningkatan kualitas bantuan sosial	√	√	√	√	√
Penguatan layanan sosial berbasis komunitas untuk pencegahan kekerasan dan perlindungan kelompok rentan	√	√	√	√	√
Peningkatan ketahanan keluarga melalui penguatan fungsi sosial, ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan rumah tangga	√	√	√	√	√
Peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek	√	√	√	√	√
Pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	√	√	√	√	√
Pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak	√	√	√	√	√
Pengembangan ruang publik ramah anak dan advokasi lembaga layanan anak	√	√	√	√	√
	Penguatan internalisasi nilai Pancasila, demokrasi, dan penghormatan HAM sebagai fondasi pembentukan karakter SDM unggul	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan penghormatan HAM untuk membangun generasi yang	Pengembangan kualitas SDM unggul melalui penerapan nilai Pancasila, demokrasi, dan penghormatan HAM dalam praktik kehidupan sosial yang inklusif dan berkeadilan	Penguatan ekosistem sosial dan kelembagaan yang menjamin tegaknya Pancasila, demokrasi, dan penghormatan HAM sebagai ruang tumbuh SDM yang adaptif dan kompetitif	Pemantapan jati diri dan daya saing SDM unggul yang berakar pada Pancasila, demokrasi, dan penghormatan HAM sebagai pilar pembangunan berkelanjutan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		kritis dan bertanggung jawab			
Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat	√	√	√	√	√
Penanganan potensi konflik di daerah	√	√	√	√	√
Penguatan forum kerukunan antar umat beragama	√	√	√	√	√
Peningkatan wawasan kebangsaan	√	√	√	√	√
Penguatan Tim Pemantauan Konflik dan Wasdinda (Kewaspadaan Dini Daerah)	√	√	√	√	√
Peningkatan pendidik politik bagi kader politik dan masyarakat	√	√	√	√	√

3.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.4.1 Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2025-2029

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, Bupati dan Wakil Bupati menetapkan kebijakan 9 program prioritas dan 50 program unggulan. Seluruh program tersebut kemudian dijabarkan secara teknokratik dan implementatif dalam bentuk strategi, kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Program prioritas tersebut harus dilaksanakan selama lima tahun ke depan dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Program prioritas Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Prioritas merupakan program yang menjadi penopang utama keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Program prioritas Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan target pertumbuhan sebesar 6 persen dan peningkatan PAD hingga Rp. 500 milyar pada tahun 2029;
- 2) Peningkatan kemakmuran masyarakat, meningkatkan pendapatan per kapita menjadi Rp 24 juta per tahun per orang;
- 3) Penurunan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan angka pengangguran sebesar 1,7 persen dengan menciptakan lapangan kerja baru terutama sektor jasa dan ekonomi kreatif;
- 4) Dukungan untuk wirausaha muda dan UMKM, meningkatkan dukungan bagi *start up* dan UMKM melalui pembentukan pusat kreatif dan *start up* di setiap kecamatan serta pemberian hibah pendanaan;
- 5) Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan melalui proyek berbasis kemitraan publik-swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur termasuk jalan, fasilitas pendidikan dan Kesehatan;
- 6) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui program beasiswa, pelatihan dan peningkatan layanan kesehatan;
- 7) Kepemimpinan dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
- 8) Reformasi birokrasi dan struktur pemerintahan, mengoptimalkan pelayanan publik dan reformasi struktur pemerintahan hingga ke tingkat RT yang inovatif;
- 9) Pelayanan pemerintah dan pembangunan yang kolaboratif berbasis inovasi dan teknologi.

2. Program Unggulan merupakan program strategis untuk menopang keberhasilan program prioritas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah meliputi:

- 1) Inkubator dan Akselerator Wirausaha Baru (UPTD Logam menjadi inkubator IKM Logam Unggulan);
- 2) Branding Purbalingga sebagai wisata NEWA (*Nature, Eco, Wellness, and Adventure Tourism*) berbasis komunitas;
- 3) *Smart Farming* dan *Corporate Farming*;
- 4) Optimalisasi Saluran Irigasi Pertanian;
- 5) Hilirisasi Produk Unggulan Daerah (PUD) berbasis kawasan untuk peningkatan daya saing;

- 6) Kolaborasi dengan pengusaha lokal, dalam negeri dan luar negeri dengan melakukan MoU dan Lol;
- 7) Purbalingga Bisnis Forum;
- 8) Optimalisasi Mall Pelayanan Publik;
- 9) Pembentukan *Creative Center* dan *StartUP Center* (Taman Usman Janatin sebagai *hetero space/techno park*);
- 10) Hibah bagi *StartUP* dan UMKM Inovatif;
- 11) Fasilitasi *link and match* UMKM lokal dengan Perusahaan Nasional dan Global;
- 12) Penggunaan pangan bergizi seimbang dan aman;
- 13) Pemanfaatan pekarangan lestari;
- 14) Pengembangan budidaya ikan hias;
- 15) Kolaborasi dengan *Social Entrepreneur*, Filantropis dan kerjasama internasional (*Sister City*);
- 16) Penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif;
- 17) Fasilitasi *link and match* angkatan kerja dengan pasar kerja melalui *Job Fair*;
- 18) Optimalisasi Hijau (RTH) melalui RTH Tematik, Pemenuhan Luas RTH Perkotaan dan Ruang Publik Perkotaan;
- 19) Optimalisasi *online monitoring system* (on-limo) pada pencemaran air sungai;
- 20) Peningkatan tata kelola sampah melalui optimalisasi TPS 3R (*Reuse, Recycle, Reduce*);
- 21) Peningkatan efektivitas kegiatan di desa melalui pemberian mobil operasional desa untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan efektivitas layanan dan kegiatan di desa;
- 22) Peningkatan dana operasional RT / dana bergulir;
- 23) Fasilitasi Kecamatan Berdaya;
- 24) Fasilitasi Koperasi Merah Putih;
- 25) Purbalingga Cerdas Spiritual dan Sosial;
- 26) Penguatan Sistem Penanganan Bencana dan Kegawatdaruratan Melalui PUSDALOPS;
- 27) Peningkatan kualitas infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi mantap untuk meningkatkan konektivitas ekonomi;
- 28) Revitalisasi dan realisasi program infrastruktur strategis diantaranya SPAM Bandara, Gedung DPRD melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholder di tingkat nasional, provinsi dan lintas daerah;
- 29) Operasionalisasi Bandara Jenderal Soedirman;
- 30) Peningkatan akses hunian layak;
- 31) Perbaikan tatakelola lingkungan masyarakat marginal di bantaran sungi dan wilayah pinggiran;
- 32) Bupati Award sebagai bentuk apresiasi (Guru Berprestasi, Masyarakat Inovatif, RT Inovatif, RT Berdaya, Wirausaha Inspiratif);
- 33) Purbalingga *Smart City*;
- 34) Digitalisasi layanan publik dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga inovasi lainnya guna meningkatkan efisisensi dan aksesibilitas pelayanan pemerintah;
- 35) Program *Open-House* Pendopo Kita dan Matur Bupati untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat;
- 36) Pelayanan kependudukan 0 rupiah 0 kilometer;
- 37) Kenaikan pendapatan dari sektor PBB (Updating data NJOP);
- 38) Pemutakhiran Data Wajib Pajak;
- 39) Peningkatan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak;

- 40) Kolaborasi pemungutan dan pengawasan;
- 41) Pelatihan Kompetensi (Sertifikasi Kompetensi) untuk menunjang karir di Era Digital;
- 42) Pemberian beasiswa untuk 1000 pelajar hingga jenjang vokasi;
- 43) Renovasi sekolah SD dan SMP;
- 44) Pembinaan olahraga terpadu meliputi pelatihan intensif, peningkatan fasilitas, dukungan kompetisi, pembangunan karakter;
- 45) Pemberdayaan kader kesehatan;
- 46) Perlindungan Kesehatan Semesta;
- 47) Penyediaan layanan kesehatan gratis di RSUD dan seluruh puskesmas untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat;
- 48) Peningkatan kelas layanan puskesmas;
- 49) Pembangunan fasilitas layanan kesehatan rujukan layanan guna pemerataan akses layanan bagi Masyarakat;
- 50) Perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Penjabaran program prioritas dan program unggulan Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.7. Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA	Mewujudkan Purbalingga Mandiri dan Sejahtera	Pendapatan Perkapita (ADHB)		
		Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)		
		Tingkat Kemiskinan		
Bangkitkan Ekonomi Rakyat	Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PRIORITAS Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan target pertumbuhan sebesar 6 persen dan peningkatan PAD hingga Rp. 500 milyar pada tahun 2029	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
			Peningkatan kemakmuran masyarakat, meningkatkan pendapatan per kapita menjadi Rp 24 juta per tahun per orang	
			PROGRAM UNGGULAN Inkubator dan Akselerator Wirausaha Baru (UPTD Logam menjadi inkubator IKM Logam Unggulan)	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			Branding Purbalingga sebagai wisata NEWA (Nature, Eco, Wellness,	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata

VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
			and Adventure Tourism) berbasis komunitas	- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			- Smart Farming dan Corporate Farming - Optimalisasi Saluran Irigasi Pertanian	- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Program Penyuluhan Pertanian - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Hilirisasi Produk Unggulan Daerah (PUD) berbasis kawasan untuk peningkatan daya saing	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Kolaborasi dengan pengusaha lokal, dalam negeri dan luar negeri dengan melakukan MoU dan Lol	- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Promosi Penanaman Modal - Program Pelayanan Penanaman Modal - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			Purbalingga Bisnis Forum	
			Optimalisasi Mall Pelayanan Publik	
			- Penggunaan pangan bergizi seimbang dan aman - Pemanfaatan pekarangan lestari	- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Pengawasan Keamanan Pangan
			Pengembangan budidaya ikan hias	- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Optimalisasi Hijau (RTH) melalui RTH Tematik, Pemenuhan Luas RTH Perkotaan dan Ruang Publik Perkotaan	- Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
			Optimalisasi online monitoring system (on-	Program Perencanaan Lingkungan Hidup

VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
			limo) pada pencemaran air sungai	- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
			Peningkatan tata kelola sampah melalui optimalisasi TPS 3R (<i>Reuse, Recycle, Reduce</i>)	- Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) - Program Pengelolaan Persampahan
			Peningkatan efektivitas kegiatan di desa melalui pemberian mobil operasional desa untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan efektivitas layanan dan kegiatan di desa	- Program Penataan Desa - Program Peningkatan Kerjasama Desa - Program Administrasi Pemerintahan Desa - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
			Peningkatan dana operasional RT / dana bergulir	
			Fasilitasi Kecamatan Berdaya	- Program Peningkatan Kerjasama Desa - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat - Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Program Perlindungan Perempuan - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Koperasi Merah Putih	- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi - Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi - Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
			Purbalingga Cerdas Spiritual dan Sosial	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
				• Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya • Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			• Penguatan Sistem Penanganan Bencana dan Kegawatdaruratan Melalui PUSDALOPS	• Program Penanggulangan Bencana • Program Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	PROGRAM PRIORITAS • Dukungan untuk wirausaha muda dan UMKM, meningkatkan dukungan bagi start up dan UMKM melalui pembentukan pusat kreatif dan start up di setiap kecamatan serta pemberian hibah pendanaan	• Program Pengembangan UMKM • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM UNGGULAN • Pembentukan <i>Creative Center</i> dan StartUP Center (Taman Usman Janatin sebagai <i>hetero space/techno park</i>)	• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM
			• Hibah bagi StartUP dan UMKM Inovatif	
			• Fasilitasi <i>link and match</i> UMKM lokal dengan Perusahaan Nasional dan Global	
			PROGRAM PRIORITAS • Penurunan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan angka pengangguran sebesar 1,7 persen dengan menciptakan lapangan kerja baru terutama sektor jasa dan ekonomi kreatif	• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja
			PROGRAM UNGGULAN • Kolaborasi dengan <i>Social Entrepreneur</i>, Filantropis dan kerjasama internasional (<i>Sister City</i>)	• Program Perencanaan Tenaga Kerja • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Hubungan Industrial
			• Fasilitasi <i>link and match</i> angkatan kerja dengan pasar kerja melalui <i>Job Fair</i>	
			• Penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif	
Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	PROGRAM PRIORITAS • Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan melalui proyek berbasis	• Program Penyelenggaraan Jalan • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	dan Berkualitas		kemitraan publik-swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur termasuk jalan, fasilitas pendidikan dan Kesehatan	
			PROGRAM UNGGULAN Peningkatan kualitas infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi mantap untuk meningkatkan konektivitas ekonomi	- Program Penyelenggaraan Jalan - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Revitalisasi dan realisasi program infrastruktur strategis diantaranya SPAM Bandara, Gedung DPRD melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholder di tingkat nasional, provinsi dan lintas daerah	Program Penataan Bangunan Gedung
			Operasionalisasi Bandara Jenderal Soedirman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Peningkatan akses hunian layak	- Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Permukiman
			Perbaikan tatakelola lingkungan masyarakat marginal di bantaran sungi dan wilayah pinggiran	- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PRIORITAS - Kepemimpinan dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat; - Reformasi birokrasi dan struktur pemerintahan, mengoptimalkan pelayanan publik dan reformasi struktur pemerintahan hingga ke tingkat RT yang inovatif; - Pelayanan pemerintah dan pembangunan yang kolaboratif berbasis inovasi dan teknologi	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Program Perekonomian dan Pembangunan - Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
			PROGRAM UNGGULAN Bupati Award sebagai bentuk apresiasi (Guru	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
			Berprestasi, Masyarakat Inovatif, RT Inovatif, RT Berdaya, Wirausaha Inspiratif)	• Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM
			• Purbalingga <i>Smart City</i>	• Program Pengelolaan Aplikasi Informatika • Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			• Digitalisasi layanan publik dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga inovasi lainnya guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan pemerintah	• Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika • Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik • Program Penelitian dan Pengembangan Daerah • Program Riset dan Inovasi Daerah
			• Program <i>Open-House</i> Pendopo Kita dan Matur Bupati untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat	• Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Program Perekonomian dan Pembangunan
			• Pelayanan kependudukan 0 rupiah 0 kilometer	• Program Pendaftaran Penduduk • Program Pencatatan Sipil • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			• Kenaikan pendapatan dari sektor PBB (Updating data NJOP)	• Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			• Pemutakhiran Data Wajib Pajak	
			• Peningkatan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak	
			• Kolaborasi pemungutan dan pengawasan	
			• Pelatihan Kompetensi (Sertifikasi Kompetensi) untuk menunjang karir di Era Digital	• Program Kepegawaian Daerah • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unggulkan Kualitas SDM	Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PRIORITAS • Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui program beasiswa, pelatihan dan peningkatan layanan kesehatan	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			PROGRAM UNGGULAN	• Program Pengelolaan Pendidikan

VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
			- Pemberian beasiswa untuk 1000 pelajar hingga jenjang vokasi - Renovasi sekolah SD dan SMP - Pembinaan olahraga terpadu meliputi pelatihan intensif, peningkatan fasilitas, dukungan kompetisi, pembangunan karakter - Pemberdayaan kader kesehatan - Perlindungan Kesehatan Semesta - Penyediaan layanan kesehatan gratis di RSUD dan seluruh puskesmas untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat - Pembangunan fasilitas layanan kesehatan rujukan layanan guna pemerataan akses layanan bagi masyarakat - Peningkatan kelas layanan puskesmas - Perlindungan sosial bagi kelompok rentan	- Program Pengembangan Kurikulum - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Program Pemberdayaan Sosial - Program Rehabilitasi Sosial - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Program Penanganan Bencana

Dalam pelaksanaannya, seluruh program prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 membutuhkan dukungan banyak pihak atau *stakeholder* termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kolaborasi sangat diperlukan dalam implementasinya. Oleh karena itu, program prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga perlu mendukung prioritas nasional (Asta Cita) dan prioritas Jawa Tengah dengan mengintegrasikan program-program daerah sebagai bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan yang adil, merata, dan berkelanjutan.

Di dalam RPJMN secara operasional terdapat Program Strategis Nasional (ProSN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus diselaraskan dengan program daerah. Program Strategis Nasional (ProSN) adalah penerjemahan program/proyek yang tercantum dalam RPJMN dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek dan /atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan /atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan berdampak signifikan untuk

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara rinci dukungan Kabupaten Purbalingga terhadap Prioritas Nasional (PN) dan Program Strategis Nasional (ProSN) Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut.

Tabel III.8. Dukungan Kabupaten Purbalingga terhadap Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional Tahun 2025-2029

NO.	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (ProSN)	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA
1	PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Hubungan Industrial - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Penataan Desa - Program Administrasi Pemerintahan Desa - Program Kawasan Permukiman - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) - Program Pemberdayaan Sosial - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Sekolah Rakyat	- Program Pemberdayaan Sosial - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Pembangunan 3 juta rumah	- Program Kawasan Permukiman - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
2	PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan	Pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah	- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Persampahan - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3	PN 4 Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Kesehatan Untuk Semua	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

NO.	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (ProSN)	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA
	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas			• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Pemberdayaan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial • Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) • Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) • Program Perlindungan Perempuan • Program Perlindungan Khusus Anak • Program Pendaftaran Penduduk • Program Pencatatan Sipil
			Makan Bergizi Gratis (MBG)	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Pengelolaan Pendidikan
4		Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan • Program Pembinaan Perpustakaan • Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Hubungan Industrial
5	• PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian inflasi	• Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Pengembangan Ekspor • Program Perencanaan dan Pembangunan Industri • Program Pengendalian Izin Usaha Industri • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	• PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		Percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	• Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi pariwisata • Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) • Program Pengembangan Kebudayaan • Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

NO.	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (ProSN)	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA
	- PN 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) - PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan - PN 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		Kemudahan perizinan di daerah	- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Program Penanggulangan Bencana - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran - Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee - Program Penataan Desa - Program Administrasi Pemerintahan Desa - Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Persampahan - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Selanjutnya, sebagai langkah konkret untuk mencapai sasaran jangka menengah serta menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Kegiatan Prioritas Utama (KPU) juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak tidak terkecuali Pemerintah Daerah. Dukungan Kabupaten Purbalingga terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III.9. Dukungan Program Prioritas Daerah Kabupaten Purbalingga Terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029

NO.	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU)	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA
1	PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Persampahan - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2		Pengembangan Pangan Hewani	
3		Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	
4		Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	
5		Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	
6		Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	
7		Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	
8		Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	
9		Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	

NO.	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU)	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA
10	PN 4 Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Pemberdayaan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial • Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) • Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) • Program Perlindungan Perempuan • Program Perlindungan Khusus Anak • Program Pendaftaran Penduduk • Program Pencatatan Sipil • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan • Program Pembinaan Perpustakaan • Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Hubungan Industrial
11		Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru Meliputi Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan, Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (E.G. Pelatihan, InService Training), Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja	
12		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC)	
13		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	
14		Pencegahan dan Penurunan Stunting	
15		Penurunan Kematian Ibu dan Anak	
16		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	
17		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	
18		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	
19		Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	
20		Penuntasan TBC	
21	PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	• Program Penataan Desa • Program Administrasi Pemerintahan Desa • Program Kawasan Permukiman • Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh • Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limba
22		Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	
23	PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	• Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi • Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik • Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Program Kepegawaian Daerah
24		Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	
25		Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	
26	PN 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam	Penguatan Karakter dan Jati diri Bangsa	• Program Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota • Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
27		Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	

NO.	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU)	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA
	dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik • Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Disamping itu program prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga juga mendukung program prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Sebanyak 35 program yang terdiri dari Program Prioritas (PP), Program Intervensi (PI), Program Aksi (PA) dan PT (Program Taktis) didelegasikan oleh Provinsi Jawa Tengah untuk seluruh Kabupaten/Kota agar dapat diselaraskan dengan program daerah Kabupaten/Kota. Secara rinci dukungan Kabupaten Purbalingga terhadap Program Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut.

Tabel III.10. Dukungan Kabupaten Purbalingga terhadap Program Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025-2029

NO.	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS PROVINSI JAWA TENGAH			RENCANA AKTIVITAS RIIL DI KABUPATEN PURBALINGGA	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA
1	PP	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Insentif pemungut Pajak dan Retribusi Daerah	Honor tim pemungut PBB-P2 tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Pendidikan dan Pelatihan ASN	Pendidikan dan Pelatihan ASN berdasarkan tugas dan fungsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa	Bimbingan teknis (materi tematik disesuaikan prioritas pembangunan) Perangkat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Beasiswa kepada ASN	Bantuan Pendidikan Ijin Belajar ASN	Program Kepegawaian Daerah
2	PA	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3	PA	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK	Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN	Sosialisasi Anti Korupsi untuk ASN	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
			Pendidikan Anti Korupsi untuk Pemerintah Desa	Pembentukan Desa Anti Korupsi	
4	PP	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui	Penyusunan lembaga masyarakat ekonomi syariah	Penyertaan modal BUMD Syariah	Program Perekonomian dan Pembangunan

NO.	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS PROVINSI JAWA TENGAH			RENCANA AKTIVITAS RIIL DI KABUPATEN PURBALINGGA	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA
		penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim			
5	PP	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Pendataan Pemuda (16 - 30 tahun)	Pilah data pemuda DINDUKCAPIL	Program Pendaftaran Penduduk
6	PI	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas	Fasilitasi pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas	Program Rehabilitasi Sosial
			Pemberdayaan ekonomi bagi Perempuan	Pemberdayaan ekonomi bagi kelompok perempuan melalui kelembagaan PUSPA	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
7	PI	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Pemetaan sasaran desa wisata	Fasilitasi Desa Wisata (pendampingan, monitoring, evaluasi)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Menyiapkan infrastruktur dan SDM pengelola	Pelatihan bagi Pemandu Wisata dan POKDARWIS	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
8	PA	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM	Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
			Fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM	Fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
			Pendampingan sertifikasi HAKI bagi UMKM	Pendampingan sertifikasi HAKI bagi UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
			Pendampingan sertifikasi P-IRT bagi UMKM	Pendampingan sertifikasi P-IRT bagi UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
9	PA	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Subsidi Modal kepada UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM (Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa)	Hibah Permodalan UMKM	Program Pengembangan UMKM
10	PA	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Penguatan koperasi desa	Pendampingan (sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan Koperasi Desa	Program Teknis pada Perangkat Daerah pengampu Urusan
11	PA	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Pelatihan dan pendampingan untuk menciptakan 1.000 konten kreator di desa wisata	Pelatihan kepada konten kreator termasuk Duta Wisata, untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat video promosi pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
12	PT	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir	-	-
			Pelatihan pengolahan dan manajemen	-	-

NO.	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS PROVINSI JAWA TENGAH			RENCANA AKTIVITAS RIIL DI KABUPATEN PURBALINGGA	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA
		dan petani perempuan	keuangan bagi petani perempuan		
13	PT	BUMDes Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap BUMDes di Jateng)	Pendampingan pembentukan badan hukum untuk Bumdes	Pendampingan pembentukan badan hukum untuk Bumdes	Program Administrasi Pemerintahan Desa
14	PT	Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau	Pemetaan Potensi Produk Unggulan di Jawa Tengah	Pemetaan Potensi Produk Unggulan Pertanian Purbalingga	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Promosi produk unggulan di Jawa Tengah	Promosi hasil pertanian dan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
15	PA	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pelatihan dan Sertifikasi juru sembelih halal	Pelatihan dan Sertifikasi juru sembelih halal	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
16	PT	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	Tambak Ikan Nila - Pantura	-	-
			Tambak Udang - Pansela	-	-
17	PP	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Menyusun Regulasi Daerah terkait kerukunan umat beragama	Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Forum Pembauran Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Penerapan pendidikan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan di SMA/SMK	Peningkatan toleransi beragama kepada Masyarakat	Forum Kerukunan Umat Beragama	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
			Sosialisasi Wawasan kebangsaan kepada Masyarakat	Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Forum Pembauran Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Pembentukan Paskibraka dan Pembangunan Karakter dan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Purna Paskibraka Jateng	Pembentukan dan Pembangunan Karakter Paskibraka	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Pelatihan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan dalam organisasi kepemudaan	Pembinaan Desa Pelopor Pancasila	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Pelatihan Pendidikan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan di kalangan pesantren	Pendidikan Wawasan Kebangsaan (SMA/SMK)	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
18	PA	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Pembentukan Rumah Perlindungan Anak dan Perempuan	Fasilitasi/Penyediaan Rumah Perlindungan bagi Korban Kekerasan (Perempuan dan Anak)	Program Perlindungan Khusus Anak
			Pembentukan Rumah Perlindungan Disabilitas	Penyediaan Fasilitas Rumah Singgah (Sandang& Pangan)	Program Rehabilitasi Sosial

NO.	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS PROVINSI JAWA TENGAH			RENCANA AKTIVITAS RIIL DI KABUPATEN PURBALINGGA	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA
19	PA	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan		Forum Kerukunan Umat Beragama	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		Peningkatan kegiatan forum Kerukunan antar Umat Beragama	Hibah FKUB	Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		Peningkatan kegiatan kepada forum pembauran kebangsaan	Penguatan Jawa Tengah Kampung Bhineka	Pembinaan Desa Pelopor Pancasila	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	Forum Pembauran Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Dialog Pembauran Kebangsaan	Forum Pembauran Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
20	PA	Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Spesialis keliling setiap desa	Spesialis keliling ke desa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Pelayanan kesehatan keliling	Kunjungan rumah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Puskesmas pembantu setiap desa	Puskesmas Pembantu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Pelayanan kesehatan setiap desa	Poliklinik Kesehatan Desa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
21	PA	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Penyediaan 1 Bidan di setiap Puskesmas Pembantu	Penyediaan 1 Bidan di setiap Desa	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
222	PA	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	-	-	-
23	PA	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Peningkatan insentif bagi atlet dan pelatih	Penghargaan atlit dan pelatih berprestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			Meningkatkan alokasi anggaran KONI dan KORMI	Hibah KONI	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
24	PA	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Pemetaan dan Penetapan Sekolah Percontohan Inklusif	Advokasi Sekolah Inklusi	Program Pengelolaan Pendidikan
			Peningkatan kuantitas dan kualitas pendamping disabilitas	Advokasi Sekolah Inklusi	Program Pengelolaan Pendidikan
25	PT	Peningkatan operasional kader Posyandu		Bantuan Transport kader Posyandu	-

NO.	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS PROVINSI JAWA TENGAH			RENCANA AKTIVITAS RIIL DI KABUPATEN PURBALINGGA	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA
26	PT	Peningkatan kualitas hidup lansia	Peningkatan fasilitas Posyandu lansia	Posyandu Lansia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Pemeriksaan kesehatan	Lansia PROLANIS	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
27	PT	Cek kesehatan gratis	Balita	Posyandu Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			anak usia dua tahun	SDIDTK	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Anak usia sekolah Kelas 7	Skrining kesehatan SMP/Madrasah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			skrining TB anak dan dewasa	Skrining TB anak dan dewasa pada kelompok risiko	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
28	PP	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Penguatan Tim tanggap bencana	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana bagi relawan bencana	Program Penanggulangan Bencana
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat	Program Penanggulangan Bencana
29	PP	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Verifikasi dan Validasi RTLH	Rehabilitasi RTLH	Program Pengembangan Perumahan
30	PA	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Identifikasi wilayah rawan bencana di Jawa Tengah	Mitigasi dan sosialisasi (KIE) di wilayah rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana
			Sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi	Early Warning System di Lokasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
			Monitoring sistem peringatan bencana	Respon cepat darurat bencana	Program Penanggulangan Bencana
31	PT	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Penguatan anggaran dan perubahan manajemen Balai Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Fasilitas Rumah Singgah (Sandang& Pangan)	Program Rehabilitasi Sosial
			Kolaborasi Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Penyediaan Fasilitas Rumah Singgah (Sandang& Pangan)	Program Rehabilitasi Sosial
			Penambahan Identitas bagi kaum marginal	JEBOL Lansia, Difabel, ODKB	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

NO.	PROGRAM PRIORITAS/INTERVENSI/AKSI/TAKTIS PROVINSI JAWA TENGAH			RENCANA AKTIVITAS RIIL DI KABUPATEN PURBALINGGA	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA
32	PT	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya		<i>Climate Smart Agriculture</i> atau Pertanian Cerdas Iklim	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
33	PT	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Pelatihan dan sertifikasi Penanganan Bencana		
			- BPBD Provinsi	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat di PUSDALOP (BPBD Purbalingga)	Program Penanggulangan Bencana
			- Tagana	Fasilitasi Kegiatan Tagana	Program Penanganan Bencana
			- Masyarakat	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana bagi relawan bencana	Program Penanggulangan Bencana
34	PA	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	RTH Perkotaan	Pemeliharaan dan Revitalisasi RTH Perkotaan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
35	PI	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	Pembentukan Kelembagaan	Penguatan kelembagaan infrastruktur dan ekonomi lokal dalam penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Karangreja	Program Peningkatan Kerjasama Desa
			Identifikasi Potensi Kawasan Aglomerasi	Rencana pengembangan wilayah di 5 Wilayah Pengembangan (WP) Kabupaten Purbalingga	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.4.2 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

Penentuan program prioritas pembangunan dihasilkan dari cascading kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang kemudian diturunkan ke dalam **outcome daerah** beserta indikator sesuai tingkatannya. Selanjutnya akan diketahui program prioritas pembangunan daerah apa saja yang memiliki dukungan langsung untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah. Berikut program prioritas pembangunan daerah (sesuai dengan program nomenklatur dari urusan pemerintah daerah) dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Purbalingga.

Tabel III.11. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH	OUTCOME DAERAH	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PD YANG MENGAMPU URUSAN
AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA	Tujuan: Mewujudkan Purbalingga Mandiri dan Sejahtera	Pendapatan Perkapita (ADHB)				
		Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)				
		Tingkat Kemiskinan				
Misi 1 Bangkitkan Ekonomi Rakyat	Sasaran 1 Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	PANGAN
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Meningkatnya realisasi investasi	Persentase Capaian Realisasi Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	PENANAMAN MODAL
					Program Promosi Penanaman Modal	
					Program Pelayanan Penanaman Modal	
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
			Meningkatnya kinerja sektor perikanan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	PERIKANAN
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
					Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	

VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH	OUTCOME DAERAH	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PD YANG MENGAMPU URUSAN
			Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	PDRB Sektor Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PARIWISATA
					Program Pemasaran Pariwisata	
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			Meningkatnya kinerja sektor pertanian dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah	PDRB Sub Sektor Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PERTANIAN
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
					Program Penyuluhan Pertanian	
			Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	PERDAGANGAN
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
					Program Pengembangan Ekspor	
					Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
			Meningkatnya daya saing sektor industri dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	PERINDUSTRIAN
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	LINGKUNGAN HIDUP
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH	OUTCOME DAERAH	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PD YANG MENGAMPU URUSAN
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
					Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
					Program Pengelolaan Persampahan	
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Indeks Desa	Program Penataan Desa	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
					Program Peningkatan Kerjasama Desa	
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
			Menurunnya kerentanan bencana	Indeks Resiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana	
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja	Rasio Penduduk Bekerja terhadap Penduduk Usia Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	TENAGA KERJA
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
					Program Penempatan Tenaga Kerja	
					Program Hubungan Industrial	
			Meningkatnya peran koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	TRANSMIGRASI
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	

VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH	OUTCOME DAERAH	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PD YANG MENGAMPU URUSAN
			ekonomi dan kesejahteraan masyarakat		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
				Rasio Kewirausahaan Daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
					Program Pengembangan UMKM	
Misi 2 Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Sasaran 2 Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Terwujudnya layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) PUPR	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PUPR
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
					Program Penataan Bangunan Gedung	
					Program Penyelenggaraan Jalan	
					Program Pengembangan Jasa Kontruksi	
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	PERTANAHAN
					Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian	
					Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	PERHUBUNGAN
			Meningkatnya kawasan permukiman tidak kumuh	Cakupan Kawasan Permukiman Tidak Kumuh	Program Pengembangan Perumahan	PERUMAHAN PERMUKIMAN
					Program Kawasan Permukiman	
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
Misi 3 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Sasaran 3 Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SEKRETARIAT DAERAH
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
					Program Perekonomian dan Pembangunan	

VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH	OUTCOME DAERAH	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PD YANG MENGAMPU URUSAN
			Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	SEKRETARIAT DPRD
			Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional di Daerah)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PERENCANAAN
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
					Program Riset dan Inovasi Daerah	
			Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	KEUANGAN
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Program Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintah Daerah melalui pengawasan dan pengendalian	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH
			Mewujudkan transformasi digital pemerintah	Indeks Pemerintah Digital	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
					Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	STATISTIK
					Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	PERSANDIAN
			Terwujudnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat dan mutakhir	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Program Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya tata kelola kearsipan daerah	Indeks Kearsipan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	KEARSIPAN
					Program Pengelolaan Arsip	
					Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	

VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH	OUTCOME DAERAH	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PD YANG MENGAMPU URUSAN
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
Misi 4 Unggulkan Kualitas SDM	Sasaran 4 Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya pendidikan yang bermutu dan inklusif	Capaian Rapor Pendidikan Kabupaten	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PENDIDIKAN
			Terwujudnya berkebudayaan maju	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman	KEBUDAYAAN
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	PERPUSTAKAAN
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
				Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	PEMERINTAHAN UMUM
			Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Indeks Harmoni	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	

VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH	OUTCOME DAERAH	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PD YANG MENGAMPU URUSAN
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
			Terwujudnya masyarakat yang sehat dan layanan kesehatan berkualitas baik, adil dan terjangkau	Usia Harapan Hidup (UHH)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	KESEHATAN
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Meningkatnya kesejahteraan sosial	Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	Program Pemberdayaan Sosial	SOSIAL
					Program Rehabilitasi Sosial	
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
					Program Penanganan Bencana	
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
			Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Nilai Kabupaten Layak Anak	Program Perlindungan Perempuan	
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
			Meningkatnya kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Program Perlindungan Khusus Anak	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Program Pengendalian Penduduk	
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	

3.5 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

3.5.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah berdasarkan RTRW Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031. Tujuan penataan ruang yang tercantum dalam dokumen RTRW Kabupaten Purbalingga adalah: “Mewujudkan Ruang Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di bagian Barat-Selatan Jawa Tengah Berbasis Agribisnis, Industri dan Pariwisata yang Berkelanjutan”. Dari tujuan tersebut mengandung makna:

1) Pengembangan Sistem Perkotaan

Pengembangan wilayah di Kabupaten Purbalingga sesuai dengan RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, dapat dilihat pada sistem perkotaan dan pengembangan kawasan budidaya. Sistem perkotaan terdiri atas struktur perkotaan dan sistem wilayah dengan struktur perkotaan terbentuk berdasarkan pola geografis wilayah dan pola jaringan aksesibilitas, sedangkan sistem wilayah berupa pembagian wilayah pengembangan.

Struktur perkotaan di Kabupaten Purbalingga terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yaitu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PKL di Kabupaten Purbalingga meliputi Perkotaan Purbalingga dan Perkotaan Bobotsari dengan skala pelayanan untuk kegiatan tingkat regional kabupaten. Fungsi pelayanan utama pada PKL Purbalingga dan Bobotsari yaitu di sektor: pertanian, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan. Ekonomi pertanian didukung dengan sistem pengelolaan pertanian berteknologi tinggi dan dikembangkan pula kawasan agropolitan ramah lingkungan serta agribisnis. Untuk sektor industri didorong untuk lebih mampu menyerap dan memanfaatkan hasil-hasil pertanian untuk menjadi agroindustri dan industri berkelanjutan. Sedangkan pariwisata tumbuh dan berkembang dari potensi masyarakat berupa wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya maupun wisata buatan.

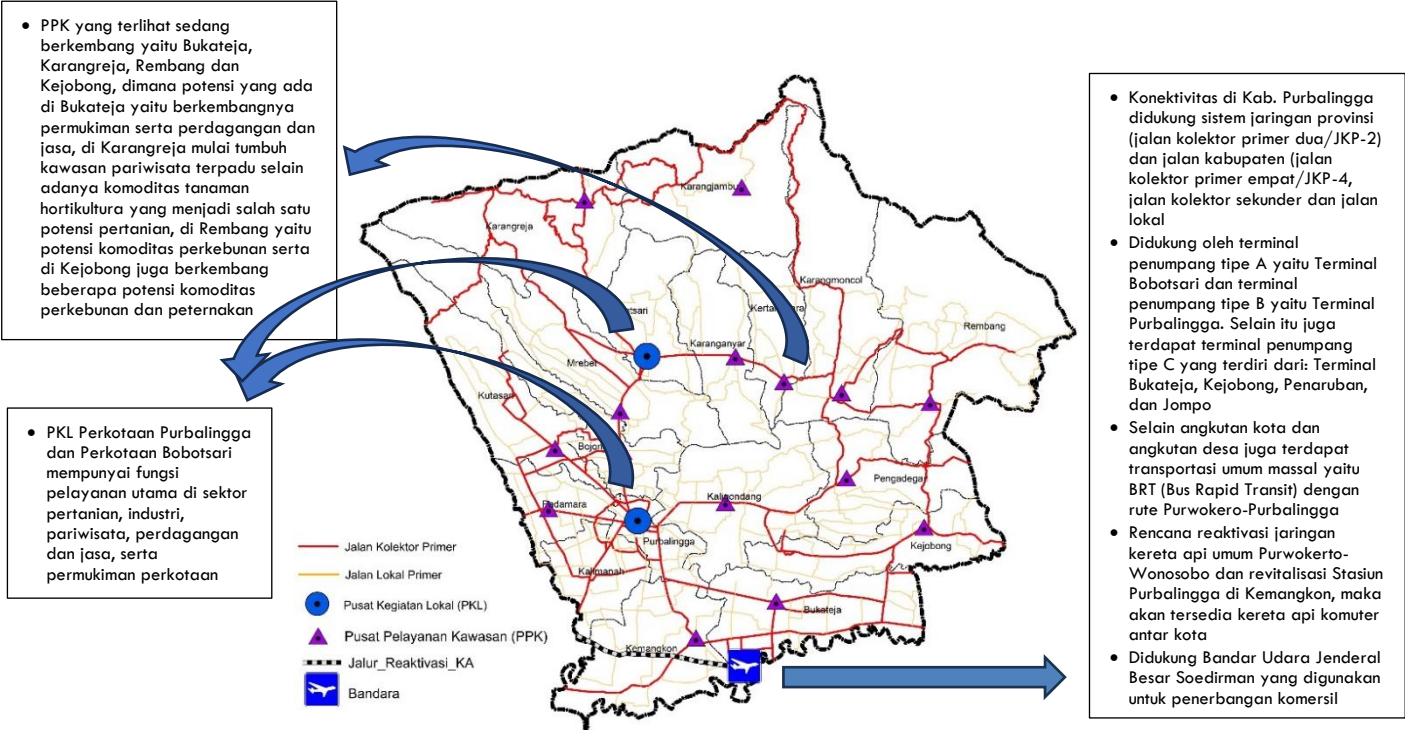
PKL Purbalingga dan PKL Bobotsari didukung oleh PPK Bukateja, Rembang, Karangreja, Kertanegara, Kaligondang, Bojongsari, Karanganyar, Karangmoncol, Kemangkon, Kejobong, Kutasari, Padamara, Mrebet, Pengadegan, dan Karangjambu yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Kondisi 5 tahun terakhir menunjukkan beberapa PPK terlihat sedang berkembang yaitu: Bukateja, Karangreja Rembang, dan Kejobong. Potensi yang ada di Bukateja yaitu berkembangnya permukiman serta perdagangan dan jasa, di Karangreja mulai tumbuh kawasan pariwisata terpadu selain adanya komoditas tanaman hortikultura yang menjadi salah satu potensi pertanian, di Rembang berkembang beberapa potensi komoditas perkebunan serta di Kejobong juga berkembang beberapa potensi komoditas perkebunan dan peternakan.

Perkembangan beberapa PPK tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan pembangunan bagian selatan dan utara Kabupaten Purbalingga. Selama ini pengembangan wilayah di Kabupaten Purbalingga, sebagian besar lebih berpusat pada bagian selatan karena adanya PKL Purbalingga dan PPK Bukateja sebagai pendukung. Sementara itu di bagian utara dengan semakin berkembangnya PKL Bobotsari serta PPK Karangreja dan PPK Rembang sebagai pendukung, dapat meningkatkan perkembangan wilayah utara. Pengembangan wilayah utara tersebut perlu dihubungkan dengan *nodes-nodes* jaringan jalan yang lebih ditingkatkan untuk mendukung aksesibilitas, mobilitas serta koleksi dan distribusi hasil pertanian wilayah utara.

Untuk sistem wilayah, Kabupaten Purbalingga termasuk dalam pembagian Wilayah Pengembangan (WP) Cilacap-Purbalingga-Banyumas (Cibalingmas). Fungsi dan peran Kabupaten Purbalingga dalam konstelasi regional didukung sistem jaringan jalan berupa jalan provinsi (jalan kolektor primer dua/JKP-2) dan jalan kabupaten (jalan kolektor primer empat/JKP-4, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal) yang menghubungkan wilayah Kabupaten Purbalingga dengan kabupaten/kota di sekitarnya, yaitu PKN Kawasan Perkotaan Cilacap dan PKW Kawasan Perkotaan Purwokerto.

Dilihat dari jaringan prasarana yang mendukung sistem perkotaan di Kabupaten Purbalingga, kondisi jaringan transportasi menunjukkan kondisi perkerasan jalan yang sebagian besar sudah cukup baik. Namun memang masih ada beberapa ruas jalan di wilayah utara Kabupaten Purbalingga (wilayah bukit dan pegunungan) masih menggunakan perkerasan batu dan tanah.

Pengembangan transportasi darat di Kabupaten Purbalingga juga didukung oleh terminal penumpang tipe A yaitu Terminal Bobotsari dan terminal penumpang tipe B yaitu Terminal Purbalingga. Selain itu juga terdapat terminal penumpang tipe C yang terdiri dari: Terminal Bukateja, Kejobong, dan Penaruban. Untuk transportasi umum yang ada di Kabupaten Purbalingga, selain angkutan kota dan angkutan desa juga terdapat transportasi umum massal yaitu BRT (*Bus Rapid Transit*) dengan rute Purwokero-Purbalingga yang melewati koridor Kalimanah sampai dengan Bukateja dengan *shelter* yang terpusat pada konektivitas Terminal Purwokerto, Terminal Purbalingga dan Terminal Bukateja.



Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 3.2. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan dan Jaringan Transportasi di Kabupaten Purbalingga

Keberadaan beberapa terminal di Kabupaten Purbalingga tersebut mempunyai potensi untuk pengembangan moda transportasi publik berbasis kemitraan dengan memanfaatkan teknologi, berorientasi pelayanan inklusif, dan terintegrasi melalui peningkatan koridor: Terminal Purbalingga-Bobotsari, Terminal Purbalingga-Bukateja,

Terminal Purbalingga-Pagembrungan dan Penambahan Koridor Terminal Purbalingga-Bandara JBS. Di samping itu, pengembangan moda transportasi publik juga dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan transportasi pendidikan antar wilayah dengan konektivitas infrastruktur transportasi wilayah yang menghubungkan Pusat Pendidikan Tinggi Purwokerto dan Purbalingga dengan koridor : UIN Purwokerto – Unsoed Purwokerto – UMP Purwokerto – UIN Prof. Saizu Purbalingga – ITBMP Purbalingga – Politeknik Madyatika - Universitas Perwira Purbalingga – Unsoed Fakultas Teknik.

Di samping transportasi umum angkutan dan bus, apabila rencana reaktivasi jaringan kereta api umum Purwokerto – Purbalingga – Banjarsari – Purwonegoro - Banjarnegara – Wonosobo terealisasi, akan dilakukan revitalisasi stasiun lama untuk rencana pengoperasian kereta komuter antar kota yaitu Stasiun Purbalingga yang terletak di Kemangkon.

Untuk sistem jaringan transportasi udara di Kabupaten Purbalingga juga sudah didukung dengan keberadaan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman yang dapat digunakan untuk penerbangan komersil dan *feeder* umroh. Keterpaduan antar moda dalam jaringan aksesibilitas di Kabupaten Purbalingga akan dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif ke depannya. Selain jaringan transportasi, struktur ruang di Kabupaten Purbalingga juga didukung dengan sistem jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan energi serta jaringan prasarana lainnya.

2) Pengembangan Kawasan Budidaya

Berdasarkan tujuan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purbalingga diarahkan pada perwujudan ruang kabupaten berbasis agribisnis, industri dan pariwisata yang berkelanjutan. Secara kewilayahan, kawasan budidaya yang ada di Kabupaten Purbalingga baik kawasan pertanian, permukiman, peruntukan industri dan pariwisata mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan tingkat regional khususnya yang berada di PKL Purbalingga maupun PKL Bobotsari.

Kawasan pertanian di Kabupaten Purbalingga baik lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan maupun perikanan, dapat dikembangkan menjadi potensi dengan komoditas pertanian yang bervariasi. Hasil komoditas seperti beras, ketela, sayuran, buah-buahan, kapulaga, gula kristal, glagah arjuna, ayam potong maupun bibit ikan, menyediakan adanya interaksi ekonomi baik dalam regional kabupaten maupun antar kabupaten sebagai penerima hasil pertanian maupun tujuan perdagangan. Secara lokasi kawasan pertanian tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

Di samping itu kawasan industri juga menjadi potensi di Kabupaten Purbalingga, dengan adanya industri pengolahan yang menyediakan bahan baku seperti: bulu mata, rambut asli dan rambut sintetis/wig, kayu lapis, knalpot, sapu glagah maupun minyak atsiri, menjadi komoditas yang memberikan interaksi ekonomi bagi Kabupaten Purbalingga baik sebagai penyedia bahan baku maupun pengiriman ekspor atau distribusi produk. Secara lokasi rencana kawasan peruntukan industri berada di Kecamatan Bobotsari, Bojongsari, Bukateja, Kaligondang, Kalimanah, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Kejobong, Kemangkon, Kutasari, Padamara dan Purbalingga.

Selain potensi kawasan pertanian dan industri, di Kabupaten Purbalingga juga mempunyai beberapa kawasan wisata yang dapat menjadi potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan yang dapat dikunjungi karena memiliki keindahan alam dan panorama; kebudayaan yang diminati oleh wisatawan; serta bangunan

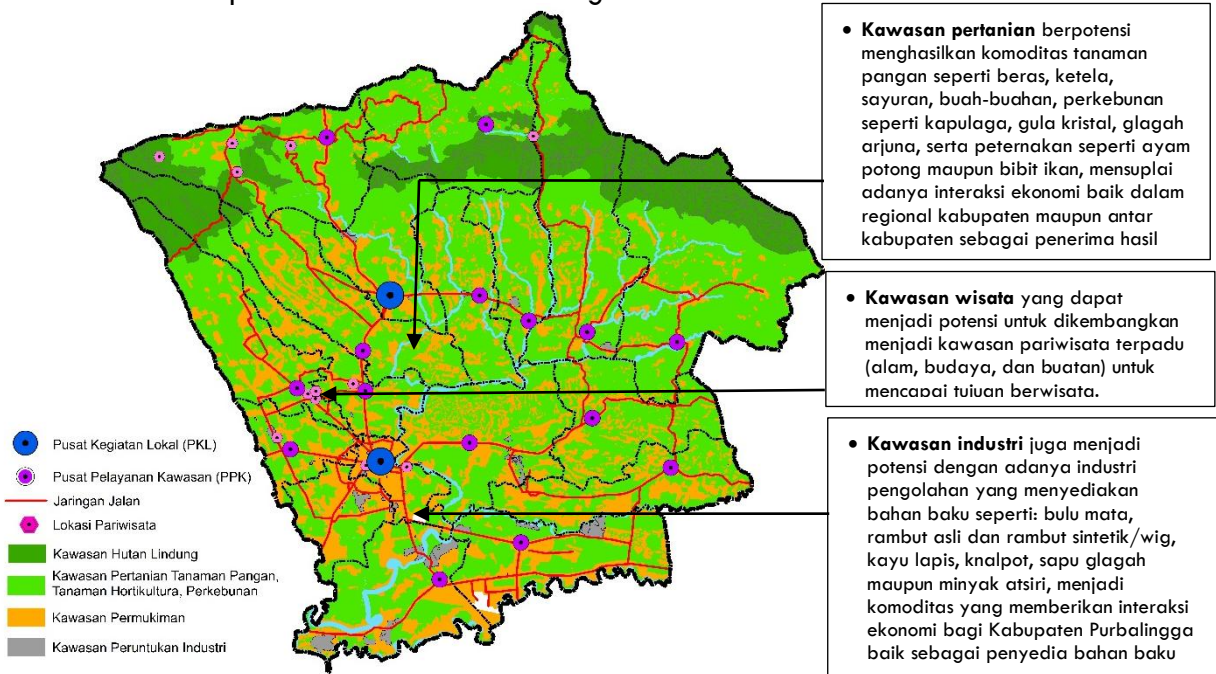
peninggalan budaya yang mempunyai nilai sejarah tinggi. Potensi pariwisata tersebut ke depannya dapat dikembangkan menjadi pariwisata terpadu (alam, budaya, dan buatan) untuk mencapai tujuan berwisata. Beberapa kawasan wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga diantaranya:

- Pariwisata alam yang terdiri dari: Pendakian Gunung Slamet di Kecamatan Karangreja; Goa Lawa (Golaga) di Kecamatan Karangreja; Agrowisata Serang di Kecamatan Karangreja.
- Pariwisata buatan yang terdiri dari: Monumen Tempat Lahir (MTL) Jenderal Soedirman yang berada di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang; Museum Profesor Soegardha Poerbakawatja yang berada di Kecamatan Purbalingga; Masjid Agung Darussalam yang berada di Kecamatan Purbalingga; Situs cagar budaya yang berada di seluruh wilayah kabupaten; serta Desa Wisata yang berbasis budaya.
- Pariwisata buatan yang terdiri dari: Kolam Renang Tirto Asri Walik di Kecamatan Kutasari; Obyek Wisata Air Bojongsari (Owabong) di Kecamatan Bojongsari; Akuarium Air Tawar Purbasari Pancuran Mas di Kecamatan Padamara; Sanggaluri Park di Kecamatan Kutasari; Bumi Perkemahan Munjul Luhur di Kecamatan Kutasari; Purbalingga City Park (Taman Usman Janatin) di Kecamatan Purbalingga.

Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Purbalingga tersebut dapat dikembangkan dalam skala regional yaitu dengan pengembangan kawasan wisata regional terintegrasi antara 5 Kabupaten dalam wilayah Sabuk Gunung Slamet dengan menghubungkan beberapa kawasan wisata:

- 1) Baturaden, Kabupaten Banyumas;
- 2) Serang, Kabupaten Purbalingga;
- 3) Pulosari, Kabupaten Pemalang;
- 4) Guci, Kabupaten Tegal; dan
- 5) Sirampog, Kabupaten Brebes.

Potensi pengembangan tersebut akan dapat terwujud didukung dengan kerjasama antar wilayah dan dukungan dari Provinsi Jawa Tengah untuk penyediaan koridor transportasi wisata Sabuk Gunung Slamet.



Sumber : Hasil Analisis, 2024

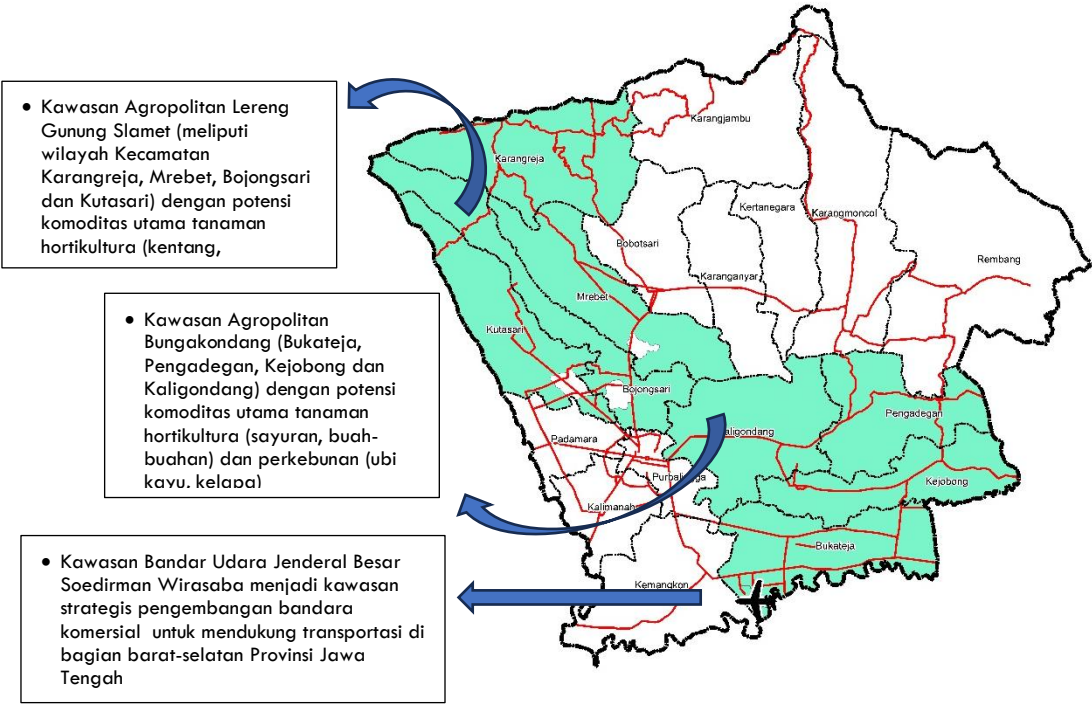
Gambar 3.3. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya di Kabupaten Purbalingga

3) Pengembangan Kawasan Strategis

Di dalam RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, terdapat pengembangan kawasan strategis. Kawasan strategis tersebut berupa kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu kawasan Agropolitan Bungakondang, kawasan Agropolitan Lereng Gunung Slamet, serta kawasan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba.

Kedua kawasan agropolitan yang ada di Kabupaten Purbalingga tersebut merupakan bagian dari kawasan Agropolitan Mangga Emas (Pemalang-Purbalingga-Tegal-Brebes-Banyumas) Provinsi Jawa Tengah. Kawasan Agropolitan Bungakondang (meliputi wilayah Kecamatan Bukateja, Pengadegan, Kejobong dan Kaligondang) mempunyai potensi komoditas utama tanaman hortikultura (sayuran, buah-buahan) dan perkebunan (ubi kayu, kelapa). Sedangkan untuk kawasan Agropolitan Lereng Gunung Slamet (meliputi wilayah Kecamatan Karangreja, Mrebet, Bojongsari dan Kutasari) mempunyai potensi komoditas utama tanaman hortikultura (kentang, strawberry, nanas madu).

Kemudian untuk kawasan strategis lainnya yaitu kawasan Bandar Udara Jenderal Besar (JB) Soedirman yang terdapat di Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja. Kawasan tersebut menjadi kawasan strategis pengembangan bandara komersial untuk mendukung transportasi di bagian barat-selatan Provinsi Jawa Tengah.



Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 3.4. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis di Kabupaten Purbalingga

3.5.2 Kebijakan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kabupaten Purbalingga berdasarkan RPJPD Kabupaten Purbalingga 2025-2045

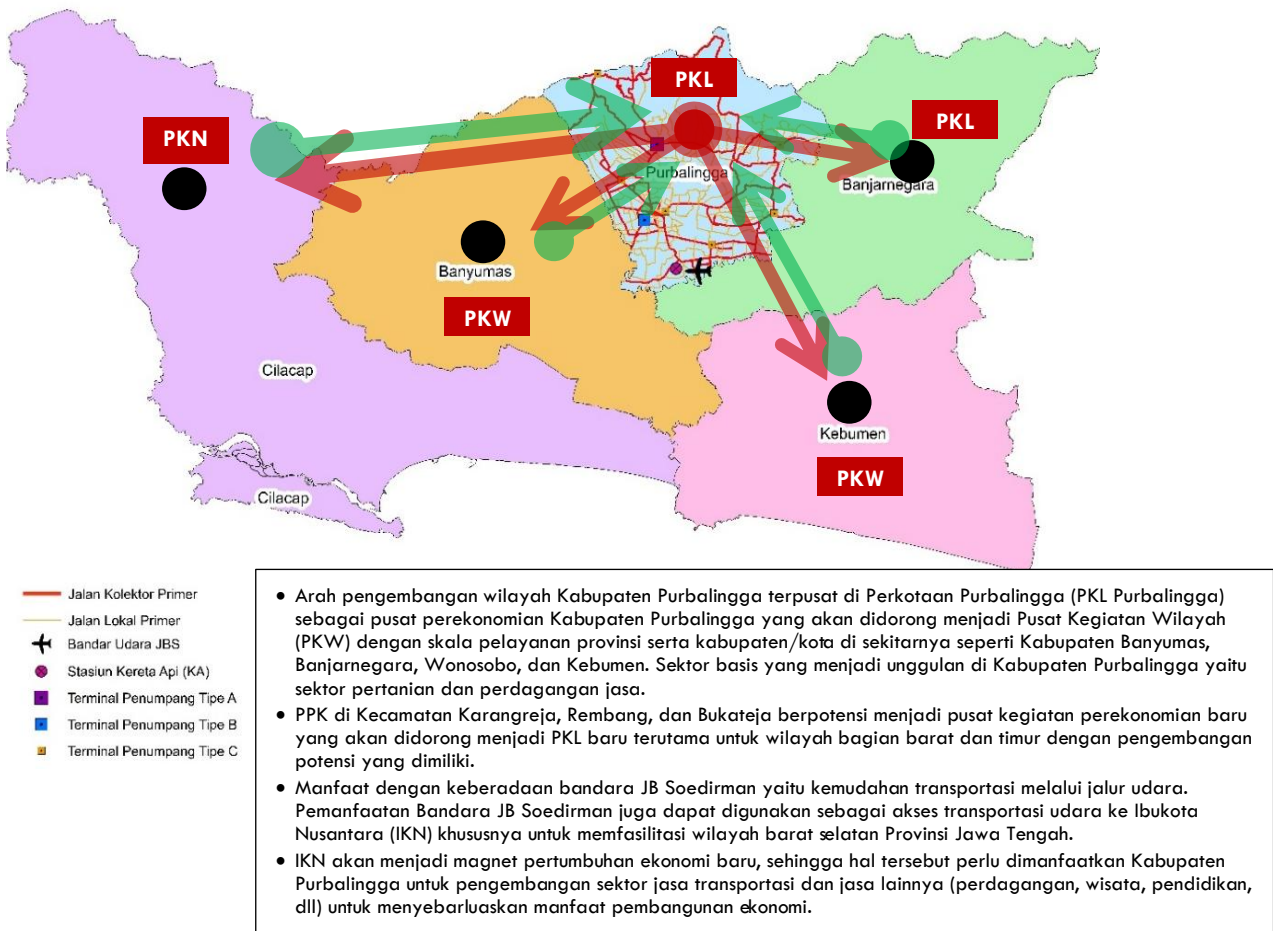
Pusat pertumbuhan wilayah merujuk pada daerah atau lokasi yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pusat pertumbuhan wilayah biasanya memiliki berbagai faktor yang mendukung pertumbuhan seperti investasi, infrastruktur, akses ke pasar, sumber daya manusia dan lain-lain. Pusat pertumbuhan wilayah dapat berupa kota besar, kawasan perkotaan, ibukota kecamatan maupun kawasan fungsional tertentu.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir struktur perekonomian menurut lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa komoditas

di bidang pertanian, industri, dan perdagangan mengalami pengembangan yang cukup pesat. Pasca pandemic covid-19 tahun 2020, industri pengolahan menggeser peranan pertanian di dalam struktur ekonomi Kabupaten Purbalingga. Industri pengolahan memiliki lebih besar proporsinya dibandingkan dengan pertanian. Di tahun 2024 tercatat industri pengolahan berada di angka 28,27 persen sedangkan pertanian di angka 25,28 persen.

Sedangkan dilihat dari sektor unggulan di Kabupaten Purbalingga yang berguna untuk mendukung dan mendorong perkembangan sektor lainnya, baik sektor yang memanfaatkan output sebagai input maupun yang menyuplai input dalam kegiatan produksi, terdapat 7 sektor yang merupakan sektor basis yaitu: sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan; Pertambangan dan penggalian; Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; Transportasi dan pergudangan; Jasa pendidikan; Jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta Jasa lainnya. Sektor-sektor unggulan tersebut merupakan sektor yang tangguh dan andal serta dapat dijadikan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi.

Merujuk pada hasil analisis sektor unggulan Kabupaten Purbalingga dan peran Kabupaten Purbalingga dalam tata ruang sebagai Kawasan Strategis Agropolitan Mangga Emas dan Kawasan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman, pada dasarnya menunjukkan adanya kesinambungan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor transportasi dan pergudangan dan jasa lainnya yang merupakan sektor basis, dapat dikembangkan dan menjadikan Kabupaten Purbalingga sebagai kawasan strategis agropolitan (Bungakondang dan Lereng Gunung Slamet) dan penyedia transportasi udara bagi wilayah di sekitarnya yakni Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, dan Cilacap.



Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 3.5. Konstelasi Regional Kabupaten Purbalingga

Manfaat dengan keberadaan bandara JB Soedirman yaitu kemudahan transportasi melalui jalur udara. Pemanfaatan Bandara JB Soedirman juga dapat digunakan sebagai akses transportasi udara ke Ibukota Nusantara (IKN) khususnya untuk memfasilitasi wilayah barat selatan Provinsi Jawa Tengah. IKN akan menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga hal tersebut perlu dimanfaatkan Kabupaten Purbalingga untuk pengembangan sektor jasa transportasi dan jasa lainnya (perdagangan, wisata, pendidikan, dll) untuk menyebarkan manfaat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan transportasi dengan konektivitas yang baik untuk peningkatan arus perdagangan dan jasa.

Peran wilayah merupakan kemanfaatan sebuah wilayah dalam melayani *hinterland*-nya atau wilayah di sekitarnya. Struktur perkotaan di Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari PKL Purbalingga dan PKL Bobotsari perlu didorong untuk dapat melayani *hinterland*-nya. Arah pengembangan wilayah Kabupaten Purbalingga yang terpusat di Kawasan Perkotaan Purbalingga (PKL Purbalingga) sebagai pusat perekonomian akan didorong menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan skala pelayanan provinsi serta kabupaten/kota di sekitarnya seperti Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, dan Kebumen.

Sedangkan keberadaan PPK di Kecamatan Karangreja, Rembang, dan Bukateja yang berpotensi menjadi pusat kegiatan perekonomian baru, didorong menjadi PKL baru terutama untuk wilayah bagian barat dan timur dengan pengembangan potensi yang dimiliki Kabupaten Purbalingga maupun sektor-sektor basis Kabupaten Purbalingga. Kecamatan Bukateja dapat berpotensi berkembang sebagai simpul transportasi karena terdapat Bandara Jenderal Besar Soedirman yang melayani transportasi udara wilayah di sekitarnya yakni Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, dan Cilacap. Pengembangan tersebut juga perlu didukung dengan penguatan konektivitas antar wilayah agar menjadi lebih *integrated* dan berkelanjutan. Wilayah Kabupaten Purbalingga terbagi atas 18 kecamatan yang memiliki berbagai pusat pertumbuhan, baik yang tumbuh secara organik maupun didorong untuk tumbuh melalui intervensi kebijakan. Dalam hal ini pusat pertumbuhan dapat dipandang sebagai suatu simpul (*node*) wilayah yang menjadi pusat kegiatan maupun aglomerasi yang memiliki keterkaitan fungsi.

Pembangunan permukiman dan fasilitas pendukungnya seperti sarana perdagangan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan perkantoran diharapkan mampu melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut juga tertuang dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Purbalingga Tahun 2021-2041 dimana penataan Kawasan Perkotaan Purbalingga bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Purbalingga sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan kawasan permukiman perkotaan yang aman, nyaman dan ramah lingkungan.

Sedangkan dalam RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari Tahun 2023-2043, Kawasan Perkotaan Bobotsari (PKL Bobotsari) diarahkan sebagai Kota Dagang dan Pusat Pengembangan Wilayah utara Kabupaten Purbalingga berbasis agrobisnis, ekowisata, dan industri yang berkelanjutan. Kawasan Perkotaan Bobotsari menjadi simpul pelayanan yang mampu melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan dalam hal perdagangan dan jasa di Kabupaten Purbalingga. Melihat perkembangan wilayah saat ini, pengembangan pusat pertumbuhan pada beberapa PPK yang ada di Kabupaten Purbalingga disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.12. Analisis Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan di Kabupaten Purbalingga

No.	WP (Wilayah Pengembangan)	Sektor Unggulan dan Potensi Wilayah	Tema Pengembangan	Arah dan Fokus Pengembangan
1	PKL Purbalingga	Perdagangan dan jasa, industri, permukiman perkotaan	Mengendalikan perkembangan fisik wilayah dengan mengoptimalkan fungsi permukiman perkotaan	• Mengendalikan perkembangan kegiatan di kawasan perkotaan terutama perkembangan permukiman perkotaan. Pembangunan hunian dapat dilakukan secara vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan. • Perkembangan kegiatan di kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan fungsi perdagangan (perubahan kelembagaan pengelola pasar melalui BLUD/perusahaan daerah, regulasi untuk penataan toko modern, penataan kawasan Pedagang Kaki Lima) dan mengendalikan perkembangan sektor industri yang ada. • Melengkapi fasilitas pendukung dan infrastruktur strategis untuk mendorong sebagai PKW utamanya pada Pasar Badog, Purbalingga <i>Food Center</i> (PFC), serta realisasi pembangunan Purbalingga <i>Boulevard</i> dan Purbalingga Islamic Center. • Pengembangan moda transportasi publik berbasis teknologi, berorientasi pelayanan inklusif, dan terintegrasi melalui peningkatan koridor Terminal Purbalingga-Bobotsari, Terminal Purbalingga-Bukateja, Terminal Purbalingga-Pagembrungan, dan penambahan koridor Terminal Purbalingga-Bandara JBS. • Mengintegrasikan transportasi pendidikan antar wilayah dengan konektivitas infrastruktur transportasi wilayah yang menghubungkan Pusat Pendidikan Tinggi Purwokerto – Purbalingga dengan koridor UIN Purwokerto – Unsoed Purwokerto – UMP Purwokerto – UIN Prof. Saizu Purbalingga – ITBMP Purbalingga – Politeknik Madyatika - Universitas Perwira Purbalingga. • Kelembagaan pengelolaan transportasi publik melalui BLUD/Perusahaan Daerah. • Optimalisasi Terminal C Bukateja untuk melayani transportasi yang menuju ke exit tol IC Patikraja-IC Purbalingga. • Pemilahan sampah mulai dari sumbernya, Akses penanganan sampah merata ke seluruh PKL Purbalingga, Optimalisasi TPS3R menjadi TPST, TPA menjadi TPST. • SPAM JBS yang melayani kebutuhan air Bandara dengan perluasan pelayanan hingga PKL Purbalingga dan PPK Bukateja. • Pembangunan IPLT untuk melayani kecamatan yang belum terlayani oleh IPLT Regional. • Peningkatan drainase perkotaan yang terintegrasi dan komprehensif.
2	PKL Bobotsari	Perdagangan dan jasa, industri, permukiman perkotaan	Mengendalikan perkembangan fisik wilayah dengan mengoptimalkan fungsi perdagangan dan jasa	• Mengendalikan perkembangan kegiatan di kawasan perkotaan terutama perkembangan permukiman perkotaan. • Mengendalikan sektor industri yang ada serta mengoptimalkan fungsi perdagangan dan jasa di dalamnya melalui perubahan kelembagaan pengelola pasar melalui BLUD/perusahaan daerah, regulasi untuk penataan toko modern, penataan kawasan Pedagang Kaki Lima. • Melengkapi fasilitas pendukung dan infrastruktur strategis dengan pengembangan moda transportasi publik yang terintegrasi dengan peningkatan koridor Terminal Purbalingga-Bobotsari. • Kelembagaan pengelolaan transportasi publik melalui BLUD/Perusahaan Daerah. • Pemilahan sampah mulai dari sumbernya, Akses penanganan sampah merata ke seluruh PKL Bobotsari, Optimalisasi TPS3R menjadi TPST. • Peningkatan drainase perkotaan yang terintegrasi dan komprehensif.

No.	WP (Wilayah Pengembangan)	Sektor Unggulan dan Potensi Wilayah	Tema Pengembangan	Arah dan Fokus Pengembangan
3	PPK Bukateja	Agrobisnis (pertanian sawah, hortikultura)	Mendorong pengembangan kawasan agrobisnis (pertanian lahan sawah)	• Mendorong agribisnis yang didukung sektor pertanian pangan (padi) dan hortikultura (buah). • Mengembangkan sektor dan komoditas unggulan pertanian pangan dan hortikultura dengan meningkatkan akses sentra-sentra produksi. • Mengembangkan fasilitas pendukung dan infrastruktur strategis salah satunya Jembatan Lamuk-Bukateja. • Kelembagaan pengelolaan transportasi publik melalui BLUD/Perusahaan Daerah. • Pemilahan sampah mulai dari sumbernya, Akses penanganan sampah merata ke seluruh PPK Bukateja, Optimalisasi TPS3R menjadi TPST. • SPAM JBS yang melayani kebutuhan air minum Bandara dengan perluasan pelayanan hingga PKL Purbalingga dan PPK Bukateja .
4	PPK Karangreja	Agrobisnis (hortikultura), pariwisata	Mendorong pengembangan kawasan agrobisnis (hortikultura) dan pariwisata	• Mendorong agribisnis yang didukung sektor pertanian hortikultura (sayur, buah) dan perkebunan (kopi, tembakau, kapulaga, glagah, aren). • Mengembangkan sektor dan komoditas unggulan pertanian hortikultura dan perkebunan dengan meningkatkan akses sentra-sentra produksi. • Optimalisasi Tata Kelola Sub Terminal Agribisnis Kutabawa sebagai pusat perdagangan antar kabupaten/wilayah. • Mengembangkan wisata alam Serang dengan tetap mempertahankan fungsi konservasi alam. • Mengembangkan fasilitas pendukung dan infrastruktur strategis yang terkoneksi dengan objek wisata Baturaden – Guci – Sirampog – Kaligua. • Pemilahan sampah mulai dari sumbernya, Akses penanganan sampah merata ke seluruh PPK Karangreja, Optimalisasi TPS3R menjadi TPST.
5	PPK Rembang	Agrobisnis (perkebunan), pariwisata	Meningkatkan pengembangan kawasan agrobisnis (perkebunan) dan wisata alam	• Mendorong agribisnis yang didukung sektor perkebunan (kapulaga, vanili, kopi). • Mengembangkan wisata alam dengan tetap mempertahankan fungsi konservasi alam, wisata buatan (MTL Soedirman) dan kesenian tradisional dengan melestarikan warisan budaya. • Mengembangkan fasilitas pendukung dan infrastruktur strategis. • Pemilahan sampah mulai dari sumbernya, Akses penanganan sampah merata ke seluruh PPK Rembang, Optimalisasi TPS3R menjadi TPST, TPA menjadi TPST. • SPAM Gintung yang melayani kebutuhan air minum PPK Rembang dan PPK Kejobong.
6	PPK Kejobong	Agrobisnis (perkebunan dan peternakan)	Meningkatkan pengembangan kawasan agrobisnis (perkebunan dan peternakan)	• Mendorong agribisnis yang didukung sektor perkebunan (lada, kopi, kapulaga), hortikultura (sayur, buah) dan peternakan (kambing, ayam). • Mengembangkan fasilitas pendukung dan infrastruktur strategis. • Pemilahan sampah mulai dari sumbernya, Akses penanganan sampah merata ke seluruh PKL Purbalingga, Optimalisasi TPS3R menjadi TPST, TPA menjadi TPST. • SPAM Gintung yang melayani kebutuhan air minum PPK Rembang dan PPK Kejobong.



Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 3.6. Potensi Kewilayahan Kabupaten Purbalingga

3.5.3 Kebijakan Pengembangan Wilayah berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.

Dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga termasuk dalam pembagian Wilayah Pengembangan (WP) Cilacap-Purbalingga-Banyumas (Cibalingmas). WP Cibalingmas diarahkan pengembangannya antara lain untuk peningkatan pengelolaan Pacangsanak sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup. Kawasan perkotaan diarahkan pengembangannya secara terpadu pada koridor kawasan perkotaan Cilacap–Purwokerto-Purbalingga sebagai koridor pertumbuhan ekonomi serta menyelaraskan pengembangan industri Cilacap-Banyumas.

Untuk meningkatkan pergerakan distribusi WP Cibalingmas maka perlu mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan dan pelabuhan darat (*dryport*) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor di wilayah selatan, pengembangan akses menuju Bandar Udara Jenderal Soedirman dan pengembangan pelabuhan perikanan Samudra Cilacap sebagai sentra pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya. Beberapa industri yang dikembangkan pada kawasan ini antara lain adalah industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan serta pertambangan dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam.

Dalam mendukung tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah serta mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, mandiri dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pengembangan Kabupaten Purbalingga dalam sistem pusat permukiman yaitu menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKL tersebut meliputi kawasan perkotaan Purbalingga dan kawasan perkotaan Bobotsari yang mempunyai fungsi pelayanan di sektor pertanian, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan.

Adapun jaringan-jaringan dalam struktur perkotaan untuk skala provinsi yang akan dikembangkan di Kabupaten Purbalingga yaitu: pengembangan ruas jalan kolektor primer dua (JKP-2) meliputi Jl. Soekarno Hatta, Jl. Mayjen Sungkono, Jl. Kalimanah-Purbalingga, Jl. Klampok-Purbalingga, Lingkar Barat Purbalingga, dan Jl.

Purbalingga-Bobotsari. Di samping itu juga terdapat pengembangan terminal penumpang Tipe A di Terminal Bobotsari dan Tipe B di Terminal Purbalingga. Sementara itu untuk transportasi udara juga ada pengembangan bandar udara pengumpan berupa Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman.

Kemudian untuk pengembangan sistem jaringan irigasi di Kabupaten Purbalingga yaitu berupa Daerah Irigasi Banjarcayana yang merupakan kewenangan pusat dengan daerah aliran berada di Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga, serta Daerah Irigasi Bodag, Dwicupaksari, Pribadi dan Krenceng yang merupakan sistem jaringan irigasi yang merupakan kewenangan Provinsi. Dalam sistem pengendalian banjir di Kabupaten Purbalingga, direncanakan pengembangan jaringan pengendali banjir berupa embung Kedungjati dan *long storage* Kaliayer, serta bangunan pengendali banjir yang berupa Bendung Dwicupaksari, Krenceng dan Pribadi. Di samping itu dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) juga akan dikembangkan SPALD Regional di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara yang dilakukan melalui pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan non domestik, seluruh kabupaten/kota yang berbatasan yang merupakan kewenangan provinsi.

Dalam konteks pengembangan kawasan budidaya untuk skala provinsi yang akan dikembangkan di Kabupaten Purbalingga yaitu berupa: Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, Kawasan hutan produksi, Kawasan perkebunan rakyat, Kawasan pertanian, Kawasan pertambangan dan energi, Kawasan pengembangan pariwisata yang berupa destinasi pariwisata Baturraden dan sekitarnya, Kawasan transportasi (TR) dan Kawasan pertahanan dan keamanan.

Sedangkan untuk pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu Kawasan Gunung Slamet berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purbalingga, yang menjadi KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Cibalingmas berikut adalah indikasi kebutuhan program unggulan dan program strategis selama 5 tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut::

1. Pengembangan *Integrated Eco-Tourism* Sabuk Gunung Slamet (Baturaden – Serang Purbalingga dan Kawasan Ekosistem Mangrove Segara Anakan).
 - a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
 - 1) Peningkatan dan standarisasi ruas Jalan Provinsi yang terhubung dengan Jalan Nasional serta kawasan *Eco Tourism* Baturaden dan Segara Anakan (Buntu-Slarang, Menganti-Kesugihan);
 - 2) Pengembangan transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar kota/wilayah untuk mempermudah/mendukung akses pariwisata diantaranya melalui penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng Koridor Purwokerto-Purbalingga) yang terkoneksi dengan Trans Banyumas dan moda transportasi kereta api serta angkutan lanjutan lainnya termasuk terintegrasi dengan kawasan pariwisata dan perindustrian;

- 3) Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi Terminal Tipe B sebagai simpul perekonomian pada Terminal Purbalingga (simpul layanan Trans Jateng);
- 4) Pemenuhan fasilitas keselamatan pada ruas Purwokerto – Baturaden dan Adipala-Bodo Karangbolong;
- 5) Mendorong pengembangan dan optimalisasi Bandara JB. Soedirman Purbalingga dengan rencana dukungan daerah melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi menuju Bandara dan inisiasi perpanjangan layanan Trans Jateng ke Bandara (jika sudah terdapat layanan penerbangan regular);
- 6) Mendorong optimalisasi Bandara Tunggul Wulung sebagai *home base flying school*;
- 7) Mendorong penyediaan infrastruktur perkeretaapian (reaktivasi rel non aktif Banyumas – Purbalingga – Wonosobo);
- 8) Mendorong pembangunan jalan tol Cilacap-Pejagan.
- b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
 - 1) Mendorong kerjasama antar *stakeholder* untuk pengembangan pariwisata sabuk gunung slamet
 - 2) Penguatan SDM pariwisata berkualitas melalui pelatihan dan pembinaan mendukung pengembangan pariwisata yang berdaya saing
 - 3) Mendorong pengembangan produk lokal UMKM dan Industri Kecil Menengah mendukung pariwisata
 - 4) Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis alam terutama pantai dan dataran tinggi dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan;
 - 5) Fasilitasi pengembangan berbagai *event* kebudayaan untuk pertumbuhan ekonomi antara lain: Sedekah Bumi/Laut, Festival Perahu, Festival Gunung Slamet, Festival Budaya dan lainnya;
 - 6) Mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerjasama dengan diaspora untuk budaya lokal di level global
2. Pengembangan Industri (ikan, gula, jamu, minyak atsiri) Cilacap –Banyumas – Purbalingga
 - a. Mendorong perwujudan Kawasan Perkotaan Cilacap sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Perkotaan Purwokerto sebagai Pusat Kegiatan Wilayah;
 - b. Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha;
 - c. Mendorong percepatan investasi di Kawasan Industri Cilacap-Banyumas-Purbalingga melalui upaya promosi dan kemudahan perizinan;
 - d. Inisiasi rencana penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (pengembangan koridor baru Trans Jateng/Trans Cibalingmas Koridor Cilacap - Banyumas) dengan peningkatan peran serta dan keterlibatan Pemerintahan Kabupaten yang terintegrasi dengan moda angkutan lainnya (Trans Jateng Koridor Purwokerto - Purbalingga dan Trans Banyumas) termasuk terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan sekaligus mendukung aksesibilitas kawasan pariwisata;

- e. Menyiapkan sistem Pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja melalui membangun *link and match* SMK/SMA sederajat dengan dunia industri;
 - f. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana Tanjung Intan sebagai Pelabuhan Ekspor dan Impor, melalui optimalisasi dan pemenuhan fasilitas Pelabuhan;
 - g. Mendorong revitalisasi *dryport* Banyumas;
 - h. Pengembangan Pengelolaan Kawasan Industri berbasis lingkungan;
 - i. Mendorong pemenuhan RTH kawasan industri;
 - j. Peningkatan dan standarisasi Jalan Provinsi ruas jalan Adipala - Bodo/Ayah dan Jladri - Karangbolong - Bodo/Ayah untuk mendukung logistik dan aksesibilitas jalur selatan Jawa Tengah;
 - k. Pengembangan ekspor produk unggulan;
 - l. Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek;
 - m. Pengaktifan kembali Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Cilacap.
3. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, kelapa, karet, cabai, durian, susu, garam, serta perikanan budidaya (sidat) dan tangkap)
- a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
 - 1) Peningkatan pengelolaan, penyediaan, dan pengembangan prasarana pertanian;
 - 2) Peningkatan sistem jaringan irigasi diantaranya: Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Banjaran-Banyumas, Serayu, Tajum, Banjarcayana, Lokbok/Maganti (Kewenangan Pusat);
 - 3) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, di antaranya mendorong pembangunan Bendungan Matenggeng dan Waduk Kaliurip Kabupaten Banyumas;
 - 4) Peningkatan saluran irigasi pergaraman;
 - 5) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) dan pengembangan kawasan peternakan;
 - 6) Fasilitasi sarpras pertanian (alsintan) pada daerah potensi produksi pertanian;
 - 7) Penyediaan benih/bibit berkualitas;
 - 8) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - 9) Mendorong pengembangan agropolitan perkotaan (Purwokerto);
 - 10) Pengembangan pelabuhan perikanan;
 - 11) Pengelolaan kawasan konservasi.
 - b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui:
 - 1) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian; penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan; pemasaran dan branding produk; sedangkan pada sektor perikanan melalui pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; serta fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan;

- 2) Pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, *cold storage* dan sentra produksi perikanan untuk meningkatkan pengelolaan hasil laut lebih efisien dan berkelanjutan;
- 3) Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama 5 tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Cibalingmas, antara lain sebagai berikut:

1. Lingkup Sosial dan Kependudukan
 - a. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD dan Swasta serta program jambanisasi;
 - b. Pengembangan SMK Unggulan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pasar/industri, melalui penyesuaian kurikulum, peningkatan kompetensi guru, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan siap kerja;
 - c. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan RSUD Cilacap (PHTC);
 - d. Pemberian Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri termasuk penguatan ekosistem pendukung;
 - e. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di tingkat Kecamatan.
2. Lingkup Perekonomian
 - a. Mendorong percepatan investasi di Kawasan Industri Cilacap;
 - b. Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk mendorong pengembangan UMKM/ Industri Kecil Menengah dan sektor pariwisata;
 - c. Mendorong peningkatan perikanan tangkap melalui pelatihan bagi nelayan agar lebih kompeten dalam memanfaatkan teknologi tanpa merusak ekosistem laut;
 - d. Optimalisasi potensi lokal unggulan desa serta peningkatan pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri kecil dan menengah, dan pariwisata (Kawasan Agrowisata Pegunungan Kendeng, Kawasan Agrowisata Seroja Karangreja, Kawasan Bangun Nusa Wiji Sari, dan kawasan lainnya), serta mendorong pembentukan PKP baru sebagai pusat pertumbuhan di wilayah perdesaan.
3. Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan
 - a. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
 - b. Mendorong dan memfasilitasi rencana penanganan/penataan permukiman yang termasuk kawasan kumuh perkotaan secara terpadu;
 - c. Preservasi jalan ruas Cilacap-Kebumen-Purworejo (Lintas Selatan Jawa Tengah);
 - d. Mendorong sinergi pengelolaan kawasan konservasi Gunung Slamet dan Segara Anakan;

- III - 82

3.5.4 Kebijakan Wilayah Pengembangan Kabupaten Purbalingga 2025-2029

Pembangunan wilayah Kabupaten Purbalingga diarahkan melalui pendekatan aglomerasi berbasis potensi lokal, keterpaduan tata ruang, dan kesinambungan antar wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah diarahkan pada 5 kawasan aglomerasi yang dikembangkan sesuai dengan fungsi dan potensi dominan wilayah, karakter sosial-ekonomi, serta arahan kebijakan dalam RTRW dan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045.

Pendekatan aglomerasi tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing antar wilayah, mendorong pemerataan pembangunan, serta memperkuat ketahanan wilayah. Prinsip pengembangan wilayah dalam Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Purbalingga yaitu:

- Keterpaduan antarwilayah: Dalam sistem jaringan jalan, ekonomi, dan layanan publik.
- Keseimbangan pusat-pinggiran: Mencegah ketimpangan dan mengarahkan pertumbuhan terstruktur.
- Penguatan potensi lokal: Mendorong keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing wilayah.
- Konektivitas horizontal dan vertikal: Baik intra-kabupaten maupun antar-kabupaten (Banyumas, Banjarnegara, Pemalang).

Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut:

1. Kawasan Aglomerasi Pusat Perkotaan (Purbalingga–Kalimanah–Padamara)

- a. Fungsi: *Central Business District* (CBD), perdagangan, jasa, pemerintahan, perkantoran dan pendidikan.
- b. Arah Pengembangan:
 - 1) Infrastruktur & Tata Ruang: Revitalisasi terminal dan stasiun; pengembangan transportasi massal perkotaan; kawasan *mixed-use*; pengembangan air bersih dan sanitasi; pemenuhan kebutuhan perumahan vertikal dan horizontal; penguatan ruang terbuka hijau perkotaan.
 - 2) Ekonomi & Ketenagakerjaan: Penguatan UMKM dan ekonomi kreatif (rambut palsu, batik, kuliner/makanan minuman); pelatihan vokasi untuk sektor jasa dan digital; pengembangan pusat layanan bisnis; fasilitas *co-working space* dan inkubator wirausaha muda.
 - 3) Sosial: Penguatan Purbalingga sebagai pusat pendidikan tinggi, pengembangan RSUD, *shelter* sosial, dan revitalisasi ruang komunitas.
 - 4) Lingkungan & Ketahanan Bencana: Rehabilitasi drainase kota; penghijauan ruang terbuka hijau; sistem peringatan dini banjir lokal dan kebakaran; pengelolaan sampah terintegrasi dengan sistem 3R; perlindungan terhadap sumber air bawah tanah.

2. Kawasan Aglomerasi Perdagangan dan Logistik (Bobotsari–Mrebet–Bojongsari)

- a. Fungsi: Pusat logistik, distribusi, dan perdagangan regional.
- b. Arah Pengembangan:
 - 1) Infrastruktur & Tata Ruang: Pengembangan jalan distribusi barang; penyediaan lahan pergudangan dan industri kecil; pengembangan jalur logistik utama dan simpul distribusi regional; pembangunan rest area logistik.

- 2) Ekonomi & Ketenagakerjaan: Pelatihan logistik dan distribusi; pemberdayaan koperasi logistik lokal; pengembangan pasar induk; pengembangan sentra niaga berbasis digital; penyediaan kawasan usaha skala mikro dan menengah.
- 3) Sosial: Pengembangan SMK logistik, pelatihan kerja remaja putus sekolah, dan ruang komunitas pasar.
- 4) Lingkungan & Ketahanan Bencana: Manajemen limbah pasar dan gudang.

3. Kawasan Aglomerasi Pertanian dan Agroindustri Selatan (Bukateja–Kemangkön)

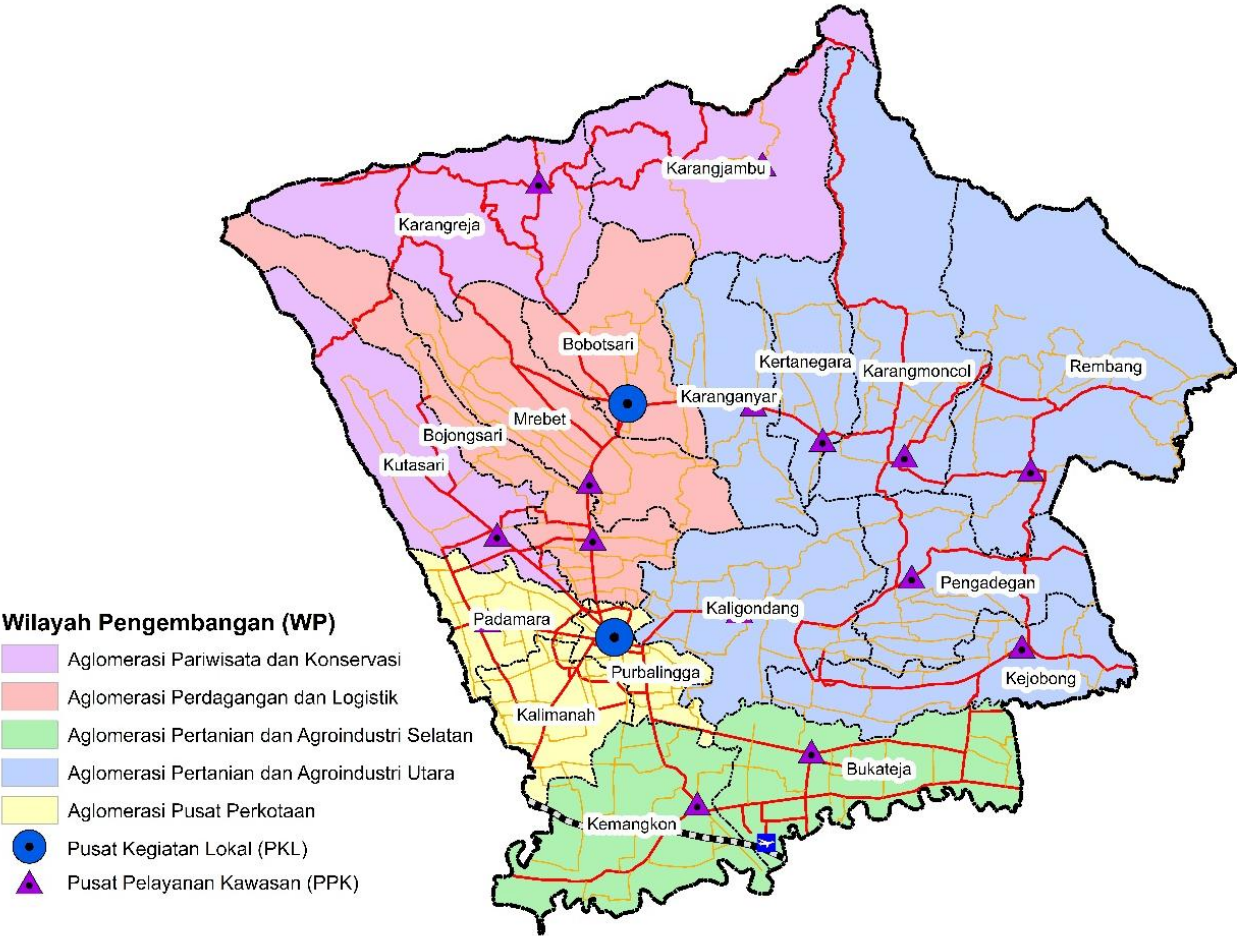
- a. Fungsi: Lumbung pangan dan kawasan agropolitan.
- b. Arah Pengembangan:
 - 1) Infrastruktur & Tata Ruang: Rehabilitasi irigasi teknis; embung dan rumah pompa; jalan tani dan pasar desa; peningkatan infrastruktur pendukung agribisnis.
 - 2) Ekonomi & Ketenagakerjaan: Agroindustri pengolahan hasil tani (tanaman pangan (padi) dan hortikultura (buah-buahan)); petani milenial; pelatihan agropreneur; fasilitasi sertifikasi produk organik; penguatan rantai pasok agribisnis.
 - 3) Sosial: Sekolah pertanian menengah, klinik pertanian terpadu, jaminan sosial petani, dan revitalisasi balai dusun.
 - 4) Lingkungan & Ketahanan Bencana: Konservasi DAS Serayu dan Klawing; sistem pertanian ramah lingkungan; perlindungan sempadan sungai; penerapan sistem pertanian adaptif terhadap perubahan iklim; mitigasi banjir dan kekeringan lahan pertanian.

4. Kawasan Aglomerasi Pariwisata dan Konservasi (Karangreja–Karangjambu–Kutasari)

- a. Fungsi: Kawasan wisata alam, budaya, dan konservasi lingkungan.
- b. Arah Pengembangan:
 - 1) Infrastruktur & Tata Ruang: Akses jalan ke destinasi wisata; sanitasi wisata; zonasi konservasi; penyediaan infrastruktur dasar di sekitar destinasi wisata prioritas; pembangunan jalur trekking dan wisata edukasi alam.
 - 2) Ekonomi & Ketenagakerjaan: Ekowisata; pelatihan pemandu wisata dan pelaku seni budaya; komunitas sadar wisata; penguatan event budaya lokal; pengembangan *homestay* dan usaha wisata berbasis keluarga.
 - 3) Sosial: Pengembangan SMK Pariwisata, layanan kesehatan wisata, perlindungan pelaku wisata informal, dan sanggar budaya desa.
 - 4) Lingkungan & Ketahanan Bencana: Konservasi hutan lindung dan mata air; mitigasi longsor lereng curam; penataan kawasan rawan bencana; rehabilitasi kawasan ekosistem pegunungan; pengembangan sistem informasi peringatan dini di kawasan wisata alam.

5. Kawasan Aglomerasi Pertanian dan Agroindustri Utara (Karanganyar–Kertanegara–Karangmoncol–Rembang–Pengadegan–Kejobong)

- a. Fungsi: Kawasan penyangga dan pengembangan wilayah perdesaan.
- b. Arah Pengembangan:
 - 1) Infrastruktur & Tata Ruang: Konektivitas ke Banjarnegara barat dan Pemalang selatan; jembatan antar-desa; peningkatan layanan dasar dan fasilitas pendidikan; pembangunan pasar desa dan penyimpanan hasil pertanian; jaringan listrik dan air bersih.
 - 2) Ekonomi & Ketenagakerjaan: Perkebunan rakyat (lada, kopi, kelapa, kapulaga), hortikultura (sayur, buah) dan peternakan (kambing, ayam); agroindustri kecil dan menengah; pelatihan digital pemuda desa; pengembangan UMKM berbasis komoditas lokal; sistem kerjasama petani dan pelaku industri hilir.
 - 3) Sosial: Pengembangan SMK Agro, puskesmas keliling, perlindungan sosial mikro (dana sosial desa, intervensi sosial berbasis gotong royong, asuransi ketenagakerjaan berbasis desa, pendidikan alternatif anak putus sekolah/paket C komunitas), dan penguatan komunitas adat lokal.
 - 4) Lingkungan & Ketahanan Bencana: Pengendalian alih fungsi lahan lereng; reboisasi; sistem informasi bencana berbasis komunitas; mitigasi kekeringan; konservasi mata air dan lahan kritis; pengendalian erosi di zona dataran tinggi; mitigasi longsor; zonasi kawasan rawan bencana; optimalisasi *buffer zone* pada kawasan rawan pergerakan tanah.



Gambar 3.8. Arah Pengembangan WP di Kabupaten Purbalingga

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah memuat program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah beserta indikator kinerja program (*outcome*), target kinerja dan pagu indikatifnya. Seluruh Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Rencana program perangkat daerah yang disusun sudah berdasarkan urusan sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Kunkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Selain itu rencana program perangkat daerah juga mengikuti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai pada tahun 2025 hingga tahun 2030. Hal ini merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030. Dengan demikian, dokumen perencanaan yang disusun tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah periode 2025–2029, tetapi juga sebagai landasan yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030–2034 dalam merumuskan arah pembangunan yang berkelanjutan.

Rencana program perangkat daerah dan indikator kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 terbagi ke dalam: 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan serta 1 (satu) urusan pemerintahan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Rencana program urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan melalui pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta pendidikan nonformal/kesetaraan.

- 2) **Program Pengembangan Kurikulum**
Program ini akan diarahkan untuk mengembangkan kualitas kurikulum melalui penetapan kurikulum muatan lokal bagi pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal.
 - 3) **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga pendidik di pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan.
2. **Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**
Rencana program urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- 1) **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**
Program ini diarahkan untuk pemenuhan layanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas dan layanan UKM serta UKP, serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan dan primer sesuai standar.
 - 2) **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM melalui pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, serta penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.
 - 3) **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan efektifitas program sediaan farmasi dan pangan olahan melalui pengendalian sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengawasan higienis sanitasi makanan minuman melalui perizinan usaha dan sertifikasi produksi untuk Industri Rumah Tangga Pangan.
 - 4) **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**
Program ini diarahkan diarahkan untuk meningkatkan pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup.
3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Rencana program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- 1) **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan luas oncoran air irigasi melalui peningkatan kondisi baik irigasi kewenangan kabupaten dengan fokus pada pembangunan dan pemeliharaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan air minum melalui pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang bertujuan untuk meningkatkan akses air minum layak dan aman.

- 3) **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap instalasi pengolahan air limbah domestik baik melalui pembangunan tangki septik individu, peningkatan sambungan rumah maupun pembangunan SPALD terpadu. Peningkatan akses sanitasi aman juga difokuskan melalui peningkatan layanan penyedotan lumpur tinja.
 - 4) **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kawasan aman dari genangan air dengan peningkatan kondisi baik saluran drainase primer baik melalui pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan saluran drainase yang terhubung langsung dengan sungai.
 - 5) **Program Penataan Bangunan Gedung**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelayakan bangunan gedung melalui penataan bangunan baik milik pemerintah maupun non pemerintah melalui pelayanan penyelenggaraan bangunan, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
 - 6) **Program Penyelenggaraan Jalan**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas jaringan jalan kabupaten berikut dengan sarana prasarana pelengkap jalan seperti trotoar dan drainase jalan. Peningkatan kondisi mantap difokuskan pada kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala jalan.
 - 7) **Program Pengembangan Jasa Kontruksi**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pembinaan jasa konstruksi melalui pelatihan tenaga terampil, penyelenggaraan sistem informasi, dan pengawasan ketertiban usaha serta pemanfaatan jasa konstruksi.
 - 8) **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui pemenuhan dokumen tata ruang dan legalisasinya (RTRW, RDTR), fasilitasi forum perencanaan ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan penendalian pemanfaatan ruang, penyusunan dokumen SPPR (sinkronisasi program pemanfaatan ruang), pelayanan izin KKPR (kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang) serta fasilitasi peran serta masyarakat dalam penataan ruang.
4. **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
Rencana program urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- 1) **Program Pengembangan Perumahan**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi, pembangunan perumahan sesuai ketentuan dan pengelolaan rumah susun.
 - 2) **Program Kawasan Permukiman**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kawasan melalui perizinan, penataan, dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, termasuk permukiman kumuh di bawah 10 hektar.
 - 3) **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Rumah Layak Huni melalui penanganan, pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh, serta penataan permukiman.

- 4) **Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan melalui peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan.
5. **Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**
Rencana program urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - 1) **Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
Program ini diarahkan untuk menurunkan pelanggaran trantibum, pelanggaran Perda serta meningkatkan kapasitas SDM Satuan Polisi dan Satlinmas dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Program tersebut dilakukan melalui penanganan gangguan, penegakan peraturan daerah, serta pembinaan PPNS.
 - 2) **Program Penanggulangan Bencana**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan layanan penanganan korban bencana melalui pelayanan informasi, pencegahan, kesiapsiagaan, evakuasi korban, dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.
 - 3) **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran melalui pengendalian, pemadaman, inspeksi, investigasi, pemberdayaan masyarakat, dan operasi pencarian serta pertolongan.
6. **Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**
Rencana program urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - 1) **Program Pemberdayaan Sosial**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui penguatan komunitas adat terpencil, pengelolaan sumbangan, dan pengembangan sumber kesejahteraan sosial.
 - 2) **Program Rehabilitasi Sosial**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti melalui pelayanan bagi penyandang disabilitas, anak, lansia terlantar, gelandangan, pengemis, dan PMKS lainnya di luar panti sosial.
 - 3) **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas data perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin melalui pemeliharaan anak terlantar dan pengelolaan data fakir miskin di tingkat kabupaten.

4) Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan untuk meningkatkan layanan dasar bencana bagi korban bencana alam dan bencana sosial melalui perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial serta pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana.

5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan Taman Makam Pahlawan melalui pemeliharaan makam pahlawan nasional.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Rencana program urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan untuk meningkatkan peta kebutuhan tenaga kerja pada sektor formal melalui fasilitasi dalam penyusunan rencana tenaga kerja

2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pencari kerja bersertifikat kompetensi melalui pelatihan berbasis kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan dan pengukuran produktivitas.

3) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui pelayanan antar kerja, regulasi LPTKS dan pengelolaan informasi pasar kerja.

4) Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan untuk meningkatkan hubungan industrial yang harmonis melalui regulasi dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui pelembagaan PUG di lembaga pemerintah serta pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi.

2) Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan melalui pencegahan kekerasan, penyediaan layanan rujukan, serta penguatan dan pengembangan lembaga perlindungan.

3) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas data gender dan anak melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dalam kelembagaan.

- 4) **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan hak anak melalui pelebagaan PHA di berbagai sektor serta penguatan dan pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas hidup anak.
 - 5) **Program Perlindungan Khusus Anak**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan perlindungan khusus anak dengan memastikan anak korban kekerasan mendapatkan pelayanan yang diperlukan.
3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**
Rencana program urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- 1) **Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan melalui pemanfaatan infrastruktur pendukung kemandirian pangan.
 - 2) **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pola konsumsi pangan melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan, penentuan harga minimum daerah, serta pencapaian target konsumsi pangan sesuai angka kecukupan gizi.
 - 3) **Program Penanganan Kerawanan Pangan**
Program ini diarahkan untuk menurunkan desa rawan pangan untuk penanganan kerawanan pangan.
 - 4) **Program Pengawasan Keamanan Pangan**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan pangan segar asal tumbuhan melalui pengawasan pangan segar.
4. **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**
Rencana program urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- 1) **Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan penanganan sengketa tanah melalui fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
 - 2) **Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan reforma agraria melalui fasilitasi peksanaan reforma agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.
5. **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**
Rencana program urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**
Program ini diarahkan untuk perencanaan lingkungan hidup melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
 - 2) **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemantauan kualitas air dan udara melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 - 3) **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan luas RTH melalui penanganan Ruang Terbuka Hijau/RTH.
 - 4) **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan limbah B3 melalui kegiatan pengendalian dan pengelolaan limbah B3.
 - 5) **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh pemerintah daerah.
 - 6) **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat melalui peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
 - 7) **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan pengaduan lingkungan melalui penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).
 - 8) **Program Pengelolaan Persampahan**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sampah melalui pengelolaan sampah, serta pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
6. **Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
Rencana program urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- 1) **Program Pendaftaran Penduduk**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk melalui pelayanan dan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
 - 2) **Program Pencatatan Sipil**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil melalui pelayanan dan penyelenggaraan pencatatan sipil.

3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan melalui pengumpulan, pemanfaatan, penyajian, penataan, serta penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penataan Desa

Program ini diarahkan untuk meningkatkan perkembangan pemerintahan desa melalui kegiatan fasilitasi proses penataan kewenangan desa.

2) Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan untuk meningkatkan efektifitas kolaborasi antar desa melalui fasilitasi kerja sama antar desa, fasilitasi kerja sama desa dengan pihak ketiga, serta fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan.

3) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan desa melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan untuk meningkatkan keaktifan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan melalui pembinaan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan untuk meningkatkan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan untuk meningkatkan upaya dalam pencegahan kehamilan tidak diinginkan melalui advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, pendayagunaan tenaga penyuluh KB/PLKB, pengendalian dan pendistribusian alat serta obat kontrasepsi, pelaksanaan pelayanan KB, serta pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung upaya tersebut.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Rencana program urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan untuk meningkatkan fasilitasi angkutan jalan yang aman, nyaman dan terjangkau dan efektivitas lalu lintas darat melalui pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk penetapan rencana induk jaringan, penyediaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal tipe C, penerbitan izin parkir, pengujian kendaraan, manajemen lalu lintas, persetujuan Andalalin, inspeksi keselamatan, penyediaan angkutan umum, penetapan trayek, serta penetapan tarif angkutan.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Rencana program urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan media komunikasi publik melalui penyediaan layanan informasi antar perangkat daerah melalui jaringan intra, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan pengelolaan data center yang efektif.

2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika melalui pengelolaan nama domain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta subdomain di lingkup Pemerintah Daerah, serta mengelola sistem e-government untuk mendukung layanan publik yang efisien dan terintegrasi di tingkat daerah.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Rencana program urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan untuk meningkatkan koperasi aktif melalui pemeriksaan dan pengawasan terhadap koperasi, koperasi simpan pinjam, dan unit simpan pinjam koperasi, guna memastikan kepatuhan dan kinerja yang baik.

2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas koperasi simpan pinjam melalui penerapan Standar Akuntansi Koperasi.

3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi SDM koperasi melalui pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola koperasi.

4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas usaha koperasi melalui pemberdayaan dan perlindungan terhadap koperasi, guna meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan koperasi.

5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan untuk meningkatkan usaha mikro melalui berbagai kegiatan seperti pendataan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, peningkatan akses pembiayaan UMKM, dukungan bagi pelaku UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta fasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, menengah, kecil, dan mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.

6) Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan untuk meningkatkan skala usaha mikro melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Rencana program urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk terwujudnya kerjasama penanaman modal melalui kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.

2) Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepeminatan penanaman modal melalui penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah guna menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

3) Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelaku usaha yang memperoleh izin berusaha sesuai ketentuan melalui pelayanan perizinan serta non-perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah guna mempermudah investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha melalui koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan data dan informasi penanaman modal melalui pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan dan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan melalui pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, serta pemuda kader, sekaligus memberdayakan dan mengembangkan organisasi kepemudaan di daerah tersebut.
 - 2) **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan olahraga pendidikan di jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah, serta pembinaan olahraga prestasi, rekreasi, dan organisasi olahraga.
 - 3) **Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepramukaan.
14. **Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**
Rencana program urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- 1) **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas data statistik sektoral melalui penyelenggaraan statistik sektoral dan penerapan portal data menuju layanan data terbuka.
15. **Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**
Rencana program urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- 1) **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, guna memastikan keamanan dan kerahasiaan data serta informasi pemerintah.
16. **Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**
Rencana program urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- 1) **Program Pengembangan Kebudayaan**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengembangan kebudayaan melalui pengelolaan kebudayaan, pelestarian kesenian tradisional, serta pembinaan lembaga budaya.
 - 2) **Program Pembinaan Sejarah**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pembinaan sejarah melalui pembinaan dan pemahaman tentang sejarah lokal, guna memperkuat identitas dan pengetahuan sejarah daerah.

3) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya melalui penetapan cagar budaya, pelestarian serta pengelolaan keberlanjutan warisan budaya daerah.

4) Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola museum melalui pengelolaan museum guna memperkuat fungsi edukasi, pelestarian, dan penyajian koleksi sejarah serta budaya daerah.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Rencana program urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kunjungan perpustakaan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai SNP, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum.

2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno melalui peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Rencana program urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan arsip dinamis dan statis melalui penyelenggaraan kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten dan perangkat daerah, serta peningkatan kelestarian arsip.

2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan untuk meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip melalui pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 tahun, melindungi dan menyelamatkan arsip akibat bencana, menyelamatkan arsip perangkat daerah yang digabung atau dibubarkan, serta mengautentikasi arsip statis dan hasil alih media, dan melakukan pencarian arsip statis yang hilang.

C. Urusan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Rencana program urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap, fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan, peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal.

2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui penerbitan izin usaha perikanan, pemberdayaan pembudi daya

ikan kecil, penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan guna mendukung keberlanjutan usaha perikanan daerah.

3) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi dan pemasaran hasil perikanan melalui penerbitan tanda daftar usaha, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, penyediaan bahan baku, serta fasilitasi akses pasar dan peningkatan daya saing produk perikanan, dengan fokus pada usaha mikro dan kecil.

4) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Rencana program urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan untuk meningkatkan daya tarik wisata melalui kegiatan yang dapat mengelola daya tarik wisata dan destinasi pariwisata, menetapkan tanda daftar usaha pariwisata serta penyusunan rencana induk pariwisata guna meningkatkan potensi pariwisata daerah.

2) Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan untuk meningkatkan jangkauan promosi wisata melalui kegiatan pemasaran pariwisata ke dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis kabupaten melalui penguatan promosi dan fasilitasi event.

3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan dan melindungi hak kekayaan intelektual, serta meningkatkan persentase ketersediaan regulasi yang mendukung sektor ekonomi kreatif.

4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan sertifikat melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kabupaten kreatif dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Rencana program urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sarana pertanian melalui kegiatan fasilitasi produk pertanian potensial ekspor, pembentukan korporasi, subsidi suku bunga kredit, asuransi petani, penyediaan alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani dan peningkatan kapasitas startup wirausaha pertanian.

- 2) **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan luas lahan pertanian melalui pengembangan prasarana pertanian Jalan Usaha Tani (JUT) sesuai standar, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, dan wilayah ternak.
 - 3) **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**
Program ini diarahkan untuk menurunkan kejadian penyakit hewan dan meningkatnya higienitas Pangan Asal Hewan (PAH) dengan menjamin kesehatan hewan, mengawasi pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan, mengelola pelayanan jasa laboratorium dan medis veteriner, serta menerapkan dan mengawasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner guna melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.
 - 4) **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan penanggulangan bencana pertanian melalui kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.
 - 5) **Program Penyuluhan Pertanian**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kelompok tani melalui kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha serta peningkatan SDM penyuluh.
4. **Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**
Rencana program urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- 1) **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan usaha perdagangan terhadap izin yang diterbitkan melalui fasilitasi penerbitan dokumen pendukung ekspor, fasilitasi rekomendasi penerbitan surat izin usaha perdagangan bagi distributor dan pengendalian usaha perdagangan.
 - 2) **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan dengan membangun dan mengelola sarana distribusi perdagangan serta melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan.
 - 3) **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**
Program ini diarahkan untuk mengendalikan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting, mengendalikan harga dan stok barang tersebut di pasar, serta mengawasi distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi guna menjaga stabilitas harga dan pasokan di daerah.

4) Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan untuk meningkatkan nilai ekspor dengan menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan guna meningkatkan akses pasar internasional dan mendorong pertumbuhan ekspor daerah.

5) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dengan melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan guna memastikan akurasi alat ukur dan melindungi hak konsumen.

6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri

Program ini diarahkan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Rencana program urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan untuk meningkatkan realisasi investasi sektor industri dengan menyusun, menerapkan dan mengevaluasi rencana pembangunan industri guna mendorong pertumbuhan sektor industri yang terencana dan berkelanjutan di daerah..

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan usaha industri terhadap izin yang diterbitkan melalui fasilitasi rekomendasi untuk Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) guna memastikan perkembangan industri yang terstruktur dan sesuai regulasi daerah.

3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas informasi industri dengan menyediakan informasi industri terkait IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI, guna mendukung pengelolaan dan pengembangan industri yang terintegrasi dan efisien di daerah.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Rencana program urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini diarahkan untuk memenuhi kuota transmigran melalui koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program urusan pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, kepuasan pimpinan daerah atas kegiatan operasional dan kerumahtanggaan dan kegiatan keprotokolan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik daerah.
- 2) **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja perangkat daerah rumpun pemerintahan dan kesra melalui pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan, kebijakan kesejahteraan rakyat, serta fasilitasi dan koordinasi hukum, termasuk kerja sama daerah guna meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) **Program Perekonomian dan Pembangunan**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah rumpun Perekonomian dan pembangunan, kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa melalui kegiatan perekonomian, administrasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan kebijakan sumber daya alam guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program urusan pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui fasilitasi kegiatan pembentukan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan aspirasi masyarakat, pelaksanaan kode etik DPRD, dan fasilitasi kerja sama daerah.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan menyusun perencanaan dan pendanaan pembangunan, menganalisis data dan informasi pemerintahan daerah, serta mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan perkembangan bidang perencanaan pembangunan daerah termasuk implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang tersebut.
- 2) **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan keselarasan program perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Ekonomi dan bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah guna memastikan keselarasan dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah.

2. Keuangan

Rencana program unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah dengan mengkoordinasikan dan menyusun rencana anggaran daerah, mengelola perbendaharaan daerah, serta melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, mendukung kewenangan pengelolaan keuangan daerah, dan mengelola data serta implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah.

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola barang milik daerah dengan mengelola barang milik daerah secara efektif dan efisien guna memastikan pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian yang optimal terhadap barang milik daerah.

3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan akurasi data objek pajak dengan mengelola pendapatan daerah secara efektif dan efisien guna memastikan tercapainya target pendapatan daerah yang mendukung pembangunan.

3. Kepegawaian

Rencana program unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian, tata kelola pengembangan karir ASN, pengembangan kompetensi ASN dan kualitas penilaian kinerja ASN melalui pengelolaan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan untuk meningkatkan layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional melalui pengembangan kompetensi teknis, sertifikasi, kelembagaan, serta penguatan manajerial dan fungsional.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan melalui penelitian serta inovasi di berbagai bidang

guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan kesejahteraan masyarakat.

2) Program Riset dan Inovasi Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan riset dan inovasi daerah melalui fasilitasi kerjasama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Rencana program unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan auditan terhadap hasil pemeriksaan dan penanganan aduan berkadar pengawasan melalui pengawasan internal serta pengawasan dengan tujuan tertentu guna mencegah penyimpangan dan meningkatkan kinerja aparatur daerah.

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan untuk meningkatkan praktik akuntabilitas kinerja perangkat daerah, budaya antikorupsi perangkat daerah serta kualitas dan konsistensi kebijakan teknis pengawasan internal melalui perumusan kebijakan teknis serta pendampingan dan asistensi guna memastikan kepatuhan dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

G. Unsur Kewilayahan

1. Kewilayahan

Rencana program unsur kewilayahan pada urusan kewilayahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui koordinasi, pemeliharaan sarana, dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan melalui koordinasi pemberdayaan kelurahan, penguatan lembaga kemasyarakatan, serta sinkronisasi kebijakan yang mendukung ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

3) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan untuk meningkatkan penanganan gangguan trantibum melalui koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, penegakan peraturan daerah, serta sinkronisasi kebijakan hukum di tingkat lokal.

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelaporan potensi konflik melalui pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah serta fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan.

H. Urusan Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program urusan pemerintahan umum pada kesatuan bangsa dan politik yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat melalui perumusan kebijakan serta pemantapan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan.

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri melalui perumusan kebijakan, pendidikan politik, serta pemantapan etika dan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai demokratis.

3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan ketertiban organisasi kemasyarakatan melalui perumusan kebijakan, pemberdayaan, dan pengawasan guna mendukung ketertiban serta partisipasi dalam pembangunan daerah.

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan bangsa di bidang ekonomi, sosial, dan budaya melalui perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan strategi di bidang ekonomi, sosial, dan budaya guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi penanganan potensi konflik di daerah melalui perumusan kebijakan serta pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial secara efektif.

I. Non Urusan

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk memenuhi layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal.

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel IV.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 - 2030

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
01.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan																
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi pendidikan sekolah dasar dan menengah	1	APS 7-15 Tahun	persen	98,26	98,47	98,67	160.162.173	98,88	168.170.282	99,08	176.578.796	99,29	185.407.736	99,49	194.678.122
		Meningkatnya partisipasi pendidikan usia dini	2	APS 5-6 Tahun	persen	88,15	90,81	93,36	22.611.568	95,91	23.742.146	98,46	24.929.254	100	26.175.716	100	27.484.502
		Meningkatnya partisipasi pendidikan kesetaraan	3	APS Kesetaraan	persen	22,06	22,48	24,69	5.788.816	26,99	6.078.257	29,06	6.382.170	31,13	6.701.278	33,2	7.036.342
2	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum muatan lokal	1	Nlai Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Dasar	persen	63,39	69,89	75,80	240.400	81,44	252.420	87,56	265.041	93,67	278.293	99,79	292.207,70
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meratanya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga pendidik	1	Indeks Disitribusi Guru SD dan SMP	persen	38	40	41	378.538	45	397.465	50	417.338	55	438.205	60	460.115
02.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan BLUD di RSUD dan Puskesmas	1	Cakupan Fasyankes dengan status BLUD Penuh	persen	100	96,15	96,15	244.428.786	96,15	256.650.225	100	269.482.737	100	282.956.873	100	297.104.717
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan standarisasi pelayanan di FKTP dan FKRTL	1	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	persen	NA	78,87	78,87	41.380.690	78,87	43.949.725	83,1	46.268.759	83,1	48.337.794	85,92	49.656.828
			2	Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi minimal paripurna	persen	86,44	89,83	90		91,67		95		98,33		98,33	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
						REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
		Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	3	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	persen	100,66	99,5	99,5	26.926.989	99,5	28.273.338	99,5	29.687.005	99,5	31.171.356	99,5	32.729.923
		Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka penurunan kasus kematian ibu, kematian balita dan penurunan prevalensi stunting	4	Jumlah kematian ibu	orang	11	10	9	10.578.594	9	11.107.524	8	11.662.900	8	12.246.045	7	12.858.347
			5	Jumlah kematian balita	orang	182	160	158		155		152		150		148	
			6	Prevalensi wasting balita	angka	4,8	8	7,5		7		6,5		6		5	
		Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana serta peningkatan deteksi dini penyakit tidak menular dan tidak menular	7	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	persen	NA	50	55	5.162.456	60	5.420.579	65	5.691.608	70	5.976.188	80	6.274.998
			8	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	persen	9,2	17,57	20,92		24,27		27,62		30,13		33,47	
			9	Persentase kegiatan surveilan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana serta kejadian tertentu yang dilaksanakan	persen	100	100	100		100		100		100		100	
			10	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TSR)	angka	90,49	92	93		94		95		96		97	
			11	Insidensi HIV	angka	0,6	0,5	0,4		0,3		0,2		0,1		0,1	
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia	1	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	persen	NA	88,84	88,93	768.106	89,33	806.511	89,33	846.837	89,72	889.179

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
	Daya Manusia Kesehatan	kesehatan dalam rangka peningkatan ketersediaan, kompetensi serta pemerataan SDMK	2	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	persen	NA	100	100		100		100		100		100	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dalam rangka peningkatan standarisasi pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	1	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	persen	95,58	100	100	196.858	100	206.701	100	217.036	100	227.888	100	239.282
			2	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	persen	NA	38,19	63,29		77,78		80		81,82		90,91	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup	1	Persentase Rumah Tangga dengan Aktivitas Fisik Cukup	persen	81,19	89,5	90	248.695	91	261.130	92	274.186	93	287.896	94	302.290
03.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya luas oncoran air irigasi	1	Persentase Luas Oncoran Air Irigasi	persen	73,00	74	75	7.772.201	76	8.160.811	77	8.568.852	78	8.997.294	79	9.447.159
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyediaan air minum	1	Persentase Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	persen	96,52	96,53	96,58	822.655	96,63	863.788	96,68	906.977	96,73	952.326	96,78	999.942
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap instalasi pengolahan air limbah	1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	persen	95,37	95,39	95,41	34.400	95,43	36.120	95,45	37.926	95,47	39.822	95,49	41.813

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kawasan aman dari genangan air	1	Persentase Drainase dalam Keadaan Baik	persen	NA	NA	NA	0	50	600.000	60	615.000	70	315.000	80	330.000
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kelayakan bangunan gedung	1	Persentase Penyelesaian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	persen	87,64	87,80	88,38	257.437	89,01	270.309	89,67	283.824	90,40	298.016	91,18	312.916
			2	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Tertib Administrasi dan Layak	persen	52,35	53,13	53,57	2.889.185	54,02	3.033.644	54,46	3.185.326	54,91	3.344.593	55,36	3.511.822
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya kualitas jaringan jalan kabupaten	1	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik	persen	38,89	40,70	45,20	75.019.571	49,70	93.500.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000
			2	Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	persen	67,89	68,26	68,62		68,99		69,36		69,72		70,09	
7	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Meningkatnya pembinaan jasa konstruksi	1	Persentase Jasa Konstruksi yang Terbina	persen	75,71	77	79	96.263	81	101.076	83	106.130	85	111.436	87	117.008
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	persen	94,49	95,00	95	930.000	95	976.500	95	1.025.325	95	1.076.591	95	1.130.421
04.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
1	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi	1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	persen	100	100	100	120.000	100	126.000	100	132.300	100	138.915	100	145.861
		Meningkatnya pembangunan perumahan sesuai ketentuan	1	Persentase rekomendasi siteplan yang dikeluarkan	persen	100	100	100	9.000	100	9.450	100	9.923	100	10.419	100	10.940

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
		Meningkatnya pengelolaan rumah susun	1	Persentase Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang terkelola	persen	100	100	100	153.564	100	161.242	100	169.304	100	177.770	100	186.658
2	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan	1	Persentase Luas Kawasan Kumuh Ditangani	persen	9,90	1,15	2,30	975.435	3,45	724.206	4,60	760.417	5,75	798.437	6,90	838.359
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya Rumah Layak Huni	1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	persen	34,97	36,40	37,84	115.664	39,28	121.447	40,71	127.520	42,15	133.896	43,59	140.590
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	1	Persentase Lingkungan Perumahan yang Sehat dan Aman yang Didukung PSU Layak	persen	65,81	70,94	72,65	850.979	73,50	893.528	74,36	938.204	75,21	985.115	76,07	1.034.370
05.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya pelanggaran trantibum	1	Persentase Pelanggaran Trantibum	persen	17,91	16,50	17,36	959.800	17,00	1.007.790	15,67	1.058.180	17,00	1.111.088	16,50	1.166.643
		Menurunnya pelanggaran Perda	2	Persentase Penegakkan Perda	persen	10,91	10,91	10,91	33.500	10,91	35.175	10,91	36.934	10,91	38.780	10,91	40.719
		Meningkatnya kapasitas SDM Satuan Polisi dan Satlinmas dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	3	Persentase SDM Satuan Polisi dan Satlinmas yang diberdayakan	persen	10,52	6,57	14,86	17.400	16,36	18.270	16,55	19.184	16,79	20.143	16,95	21.150
2	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai informasi rawan bencana	1	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	persen	100	100	100	49.558	100	52.036	100	54.638	100	57.370	100	60.238

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
		Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	persen	94,63	100	100	223.149	100	234.306	100	246.022	100	258.323	100	271.239
		Meningkatnya layanan penanganan korban bencana	3	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	100	152.125	100	159.731	100	167.718	100	176.104	100	184.909
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	1	Persentase Pelayanan Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran	persen	100	100	100	273.210	100	286.871	100	301.214	100	316.275	100	332.088
06.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																
1	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terlibat dalam Penanganan Masalah Sosial	persen	65,48	60,77	61,17	846.251	61,57	888.564	61,97	932.992	62,37	979.641	62,77	1.028.623
2	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti	1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti	persen	100	100	100	6.341.591	100	6.658.671	100	6.991.604	100	7.341.184	100	7.708.243
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya kualitas data perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin	1	Persentase Fakir Miskin Mendapatkan Penanganan Sosial	persen	97,78	88,87	89,27	2.287.411	89,67	2.401.782	90,07	2.521.871	90,47	2.647.964	90,87	2.780.362

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
4	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya layanan dasar bencana bagi korban bencana alam dan bencana sosial	1	Persentase Korban Bencana yang Menerima Perlindungan dan Pendampingan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	persen	100	100	100	150.172	100	157.681	100	165.565	100	173.843	100	182.535
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Sesuai Standar	persen	85	85	85	173.044	85	181.696	85	190.781	85	200.320	85	210.336
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
01.	Usuran Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya peta kebutuhan tenaga kerja pada sektor formal	1	Persentase Perusahaan yang Menyusun Dokumen Tenaga Kerja	persen	11,76	16,67	25	3.510	31,81	3.686	37,5	3.870	42,3	4.063	46,43	4.266
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya pencari kerja bersertifikat kompetensi	1	Persentase Pencari Kerja Bersertifikat Kompetensi	persen	NA	3,21	2,66	903.470	2,76	948.644	2,87	996.076	2,99	1.045.879	3,11	1.098.173
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja	1	Tingkat Kesempatan Kerja	persen	95,04	95,17	95,4	358.638	95,65	376.570	95,86	395.398	96,09	415.168	96,32	435.927
4	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	1	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak	Persen	89,93	91,72	93,51	474.638	95,30	498.370	97,09	523.288	98,88	549.453	100	576.925
02.	Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	1	Persentase Implementasi PUG dalam Pembangunan Daerah	persen	100	100	100	102.630	100	107.762	100	113.150	100	118.807	100	124.747
2	Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	1	Persentase Pemenuhan Hak Perempuan Sesuai Hasil Assesment	persen	100	100	100	215.970	100	226.769	100	238.107	100	250.012	100	262.513
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya kualitas data gender dan anak	1	Persentase Data Gender dan Anak yang Dianalisis	persen	100	100	100	2.658	100	2.791	100	2.930	100	3.077	100	3.231

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya pemenuhan hak anak	1	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	angka	57,55*	57,55	57,65	19.691	57,75	20.676	57,85	21.709	57,95	22.795	58,05	23.935
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	1	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	angka	72,02*	72,02	72,12	360.740	72,22	378.777	72,32	397.716	72,42	417.602	72,52	438.482
03.	Usuran Pemerintahan Bidang Pangan																
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya pengelolaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	1	Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Terkelola	persen	55,46	56,30	57,14	2.000	57,98	2.100	58,82	2.205	59,66	2.315	60,50	2.431
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya pola konsumsi pangan	1	Skor PPH Konsumsi	persen	90,3	91,20	92,12	86.000	93,04	90.300	93,97	94.815	94,91	99.556	95,86	104.534
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Menurunnya desa rawan pangan	1	Persentase Desa Rentan Pangan	persen	2,09	2,09	1,67	50.000	1,26	52.500	0,84	55.125	0,42	57.881	0,00	60.775
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya keamanan pangan segar asal tumbuhan	1	Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan yang teregister	persen	90,58	91	91	16.000	92	16.800	93	17.640	94	18.522	95	19.448
04.	Usuran Pemerintahan Bidang Pertanahan																
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Meningkatnya penanganan sengketa tanah	1	Persentase Penangan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	persen	100	100	100	289.248	100	303.710	100	318.896	100	334.841	100	351.583
2	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Meningkatnya pelaksanaan reforma agraria	1	Persentase Pelaksanaan Reforma Agraria	persen	NA	NA	100	17.549	100	18.426	100	19.348	100	20.315	100	21.331
05.	Usuran Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	1	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan	persen	100	100	100	45.893	100	48.188	100	50.597	100	53.127	100	55.783

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
				Informasi Lingkungan Hidup													
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara	1	Cakupan Pemantauan Kualitas Air dan Udara	persen	100	100	100	232.915	100	244.561	100	256.789	100	269.628	100	283.110
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya luas RTH	1	Persentase Luas RTH Perkotaan	persen	4,296	4,297	4,298	1.270.821	4,299	1.334.362	4,300	1.401.080	4,301	1.471.134	4,302	1.544.691
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	1	Persentase Perusahaan yang Melakukan Pengelolaan Limbah B3	persen	64,71	70,59	76,47	11.995	82,35	12.595	88,24	13.224	94,12	13.886	100	14.580
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1	Persentase Ketidaktaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	persen	2,52	2	1,5	60.127	1	63.133	1	66.290	1	69.605	1	73.085
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	1	Persentase Kelompok Masyarakat yang Melakukan Pengelolaan Sampah	persen	20,00	33,33	46,67	35.498	60,00	37.273	73,33	39.137	86,67	41.093	100	43.148
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pelayanan pengaduan lingkungan	1	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup Sesuai Ketentuan	persen	100	100	100	5.579	100	5.858	100	6.151	100	6.458	100	6.781

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
8	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengelolaan sampah	1	Cakupan Pengelolaan Sampah	Persen	38,05	51,21	63,41	6.748.456	75,61	8.085.879	87,8	13.490.173	100	14.164.681	100	8.098.147
06.	Usuran Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
1	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	1	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	persen	87,10	87,79	88,46	1.012.841	89,14	1.063.483	89,82	1.116.657	90,50	1.172.490	91,18	1.231.115
2	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	1	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	persen	99,17	99,43	99,50	66.042	99,57	69.344	99,63	72.811	99,70	76.452	99,77	80.274
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	persen	100	100	100	241.799	100	253.889	100	266.583	100	279.913	100	293.908
07.	Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
1	Program Penataan Desa	Meningkatnya perkembangan pemerintahan desa	1	Persentase Desa yang Difasilitasi Proses Penataan Desa	persen	51,19	54,17	57,29	3.314.470	60,42	3.480.194	63,54	3.654.203	66,67	3.836.913	66,82	4.028.759
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Meningkatnya efektifitas kolaborasi antar desa	1	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Aktif (Baik Antar Desa dan Desa dengan Pihak Ketiga)	persen	52,46	52,46	52,90	48.544	53,35	50.971	53,79	53.520	54,24	56.196	54,69	59.006
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	1	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	persen	100	100	100	3.506.782	100	3.682.121	100	3.866.227	100	4.059.539	100	4.262.515
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel yang Aktif	persen	98,27	98,28	98,63	5.681.803	98,97	5.965.893	99,31	6.264.188	99,66	6.577.397	100,00	6.906.267
08.	Usuran Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
1	Program Pengendalian Penduduk	Meningkatnya upaya pengendalian	1	Median Usia Kawin Pertama (MKUP)	persen	20,9	20,9	21	501.085	21,3	526.139	21,3	552.446	21,5	580.069	21,5	609.072

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
		pertumbuhan penduduk															
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya upaya dalam pencegahan kehamilan tidak diinginkan	1	Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan	persen	1,40	1,40	1,40	7.449.075	1,40	7.821.529	1,35	8.212.605	1,3	8.623.235	1,3	9.054.397
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	1	Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Aktif	persen	62,99	62,99	62,99	5.256.743	63	5.519.580	63,02	5.795.559	63,05	6.085.337	63,05	6.389.604
			2	Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang Mendapatkan Pendampingan	persen	70,88	70,88	70,88		70,78		70,68		70,58		70,48	
09.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya fasilitas angkutan jalan yang aman, nyaman dan terjangkau	1	Persentase Pelayanan Angkutan Umum dalam Trayek	persen	57,32	52,28	52,28	13.745.532	52,28	14.432.809	52,28	15.154.449	52,28	15.912.171	52,28	16.707.780
		Meningkatnya efektivitas lalu lintas darat	2	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	persen	31,12	33,05	35,19		37,12		39,06		41,20		42,92	
			3	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Operasional Perparkiran	persen	100	100	100		100		100		100		100	
			4	Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan	persen	100	100	100		100		100		100		100	
			5	Persentase Penetapan Izin Andalalin	persen	100	100	100		100		100		100		100	
10.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika																
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya kualitas pengelolaan media komunikasi publik	1	Persentase OPD yang Menyediakan Informasi Publik Secara upto date di Portal Daerah	persen	10,70	10,70	17,34	801.172	18,08	841.231	18,82	883.292	19,56	927.457	20,30	973.830
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika	1	Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Aplikasi yang Dikelola	persen	NA	80	81	1.137.318	82	1.194.184	83	1.253.893	84	1.316.588	85	1.382.417

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
							2026		2027		2028		2029		2030		
							REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET
11.	Usuran Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya koperasi aktif	1	Persentase Koperasi Aktif	persen	59,71	32,11	34,04	83.800	35,98	87.990	37,91	92.390	39,85	97.009	41,78	101.859
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya kualitas koperasi simpan pinjam	1	Persentase Penilaian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	persen	57,55	59,04	59,66	10.000	61,83	10.500	62,24	11.025	63,11	11.576	64,81	12.155
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kompetensi SDM koperasi	1	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	persen	60,38	62,00	65,00	24.960	67,00	26.208	70,00	27.518	73,00	28.894	75,00	30.339
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya produktivitas usaha koperasi	1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	persen	14,71	21,08	21,59	507.642	22,04	533.024	22,45	559.675	22,82	587.659	23,15	617.042
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya usaha mikro bersertifikat	1	Persentase Usaha Mikro yang Bersertifikat	persen	2,61	2,7	2,73	1.146.629	2,85	1.203.960	2,97	1.264.158	3,10	1.327.366	3,22	1.393.735
6	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya skala usaha mikro	1	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	persen	4,43	4,89	5,35	1.439.294	5,80	1.511.259	6,26	1.586.822	6,72	1.666.163	7,17	1.749.471
12.	Usuran Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Terwujudnya kerjasama penanaman modal	1	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	80.480	100	84.504	100	88.729	100	93.166	100	97.824
2	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya kepedminatan penanaman modal	1	Persentase Kepeminatan Investasi	persen	100,22	100	100	76.236	100	80.048	100	84.050	100	88.253	100	92.665
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya pelaku usaha yang memperoleh izin berusaha sesuai ketentuan	1	Persentase Pemenuhan Persyaratan Perizinan Usaha Sesuai Ketentuan	persen	19,36	25,00	25,00	83.264	25,00	87.427	25,00	91.799	25,00	96.388	25,00	101.208
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha	1	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	persen	100,81	100	100	120.292	100	126.307	100	132.622	100	139.253	100	146.216

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi penanaman modal	1	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	persen	100	100	100	12.920	100	13.566	100	14.244	100	14.957	100	15.704
13.	Usuran Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga																
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan kepemudaan	persen	1,86	1,87	1,88	654.869	1,89	1.687.612	1,90	1.771.993	1,92	1.860.592	1,95	1.953.622
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	persen	7,18	7,20	7,22	50.000	7,25	52.500	7,28	55.125	7,31	57.881	7,35	60.775
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya prestasi atlet	1	Persentase Atlet yang Berprestasi	persen	23,00	23,50	24,00	4.550.653	25,00	5.207.686	26,50	5.468.070	28,00	5.741.473	30,00	6.028.547
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan kepramukaan	1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kepramukaan	persen	4,3	4,4	4,51	350.000	4,63	367.500	4,76	385.875	4,9	405.169	5,05	425.427
14.	Usuran Pemerintahan Bidang Statistik																
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	1	Persentase Data yang Tersedia dan Terverifikasi Sesuai Ketentuan	persen	98,63	100	100	47.225	100	49.586	100	52.066	100	54.669	100	57.402
15.	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian																
1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya keamanan informasi	1	Indeks Keamanan Informasi	angka	376	376	378	31.454	401	33.027	403	34.678	407	36.412	408	38.233
16.	Usuran Pemerintahan Bidang Kebudayaan																

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya pengembangan kebudayaan	1	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari (Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan)	objek	11	11	11	639.783	11	671.772	12	705.361	12	740.629	12	777.660
2	Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya pembinaan sejarah	1	Persentase Sejarah Lokal yang Dilestarikan	persen	100	100	100	12.326	100	12.942	100	13.589	100	14.269	100	14.982
3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	1	Persentase Cagar Budaya yang Terpelihara	persen	77,59	77,59	81,03	215.050	84,48	225.803	87,93	237.093	91,38	248.947	94,83	261.395
4	Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya tata kelola museum	1	Angka Kunjungan Museum	orang	10.370	11.170	11.970	628.923	12.770	660.369	13.570	693.388	14.370	728.057	15.170	764.460
17.	Usuran Pemerintahan Bidang Perpustakaan																
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya tingkat kunjungan perpustakaan	1	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	persen	0,11	0,16	0,22	848.915	0,33	891.361	0,44	935.929	0,56	982.725	0,67	1.031.861
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	1	Persentase Naskah Kuno yang Didaftarkan Menjadi Koleksi Nasional	persen	100	100	100	43.414	100	45.585	100	47.864	100	50.257	100	52.770
18.	Usuran Pemerintahan Bidang Kearsipan																
1	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis dan statis	1	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	persen	100	100	100	35.124	100	36.880	100	38.724	100	40.660	100	42.693
2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	1	Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	persen	100	100	100	18.050	100	18.953	100	19.900	100	20.895	100	21.940
C	URUSAN PILIHAN																
01.	Usuran Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan																
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	1	Produksi Perikanan Tangkap	ton	286,96	289,83	292,73	26.618	295,66	27.949	298,61	29.346	301,60	30.814	304,61	32.354
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	1	Produksi Perikanan Budidaya	ton	6.129	6.252	6.377	191.000	6.504	260.550	6.634	273.578	6.767	287.256	6.902	301.619
3	Program Pengolahan dan	Meningkatnya produksi dan	1	Produksi Olahan Ikan	ton	2.364,25	2.412	2.460	123.000	2.509	129.150	2.559	135.608	2.610	142.388	2.663	149.507

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
						REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
	Pemasaran Hasil Perikanan	pemasaran hasil perikanan															
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	1	Persentase Kepatuhan Pelaku Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	persen	NA	NA	NA	0	50	10.000	50	10.500	50	11.025	50	11.576
02.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik wisata	1	Persentase Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan	persen	45,59	47,14	54,29	311.724	64,29	327.310	74,29	343.676	84,29	360.859	97,14	378.902
2	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan promosi wisata	1	Persentase Daya Tarik Wisata yang Meningkat Angka Kunjungan Wisatanya	persen	69,12	72,06	75,00	665.810	77,94	699.101	80,88	734.056	83,82	770.758	86,76	809.296
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	1	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual	persen	NA	NA	NA	0	1,30	50.000	2,60	52.500	2,60	55.125	2,60	57.881
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan sertifikat	1	Persentase Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat	persen	1,16	1,16	1,22	60.410	1,28	63.431	1,33	66.602	1,39	69.932	1,45	73.429
03.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya pemanfaatan sarana pertanian	1	Persentase pemanfaatan sarana pertanian	persen	80	81	82	858.543	83	901.470	84	946.544	85	993.871	86	1.043.564
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Optimalnya pemanfaatan luas lahan pertanian	1	Persentase Luas Lahan Pertanian yang Diolah/ Dimanfaatkan	persen	100	100	100	14.231.185	100	2.142.744	100	2.249.881	100	2.362.376	100	2.480.494
3	Program Pengendalian	Menurunnya kejadian penyakit	1	Prevalensi Penyakit Hewan	persen	17,36	16,95	16,85	120.893	16,75	126.938	16,65	133.285	16,55	139.949	16,45	146.946

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	hewan dan meningkatnya higienitas Pangan Asal Hewan (PAH)	2	Persentase Daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	persen	86,11	86,39	86,8	20.488	87,21	21.512	87,61	22.588	88,03	23.717	90,9	24.903
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya penanggulangan bencana pertanian	1	Persentase Penanggulangan Bencana Pertanian	persen	59,86	10	10,2	288.451	10,49	302.874	10,69	318.017	10,98	333.918	11,19	350.614
5	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kualitas kelompok tani	1	Persentase Kelompok Tani (Kategori Madya dan Utama)	persen	21,67	22,17	22,67	2.715.728	23,17	2.851.514	23,67	2.994.090	24,17	3.143.795	24,67	3.300.984
04.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya kepatuhan usaha perdagangan terhadap izin yang diterbitkan	1	Persentase Kepatuhan Usaha Perdagangan	persen	100	100	100	5.466	100	5.739	100	6.026	100	6.328	100	6.644
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan	1	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	persen	22,88	23,73	24,58	3.368.720	25,42	3.537.156	26,27	3.714.014	27,12	3.899.714	27,97	4.094.700
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Mengendalikan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1	Koefisien Variasi Harga Barang	persen	± 10	± 10	± 10	527.753	± 10	554.141	± 10	581.848	± 10	610.940	± 10	641.487
4	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor	1	Nilai Ekspor	miliar rupiah	2.286	2.414	2.559	29.030	2.610,18	30.482	2.661,36	32.006	2.712,54	33.606	2.763,72	35.286
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya perlindungan konsumen	1	Indeks Kepuasan Metrologi Legal	persen	86,58	88,31	90,08	147.561	91,88	154.939	93,72	162.686	95,59	170.820	97,5	179.361
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	persen	71,17	71,22	71,27	3.000	71,32	3.150	71,37	3.308	71,42	3.473	71,47	3.647
05.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi investasi sektor industri	1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri	persen	23,43	23,43	23,43	1.326.234	23,43	1.392.546	23,43	1.462.173	23,43	1.535.282	23,43	1.612.046

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya kepatuhan usaha industri terhadap izin yang diterbitkan	1	Persentase Kepatuhan Usaha Industri	persen	93,75	94	95	2.860	95	3.003	97	3.153	97	3.311	98	3.476
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya kualitas informasi industri	1	Persentase Pelaku Usaha Industri yang Melakukan Pemutakhiran Data	persen	63,50	65,00	68,00	2.826	70,00	2.967	73,00	3.116	77,00	3.271	80,00	3.435
06.	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi																
1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Terpenuhinya kuota transmigran	1	Persentase transmigran yang ditempatkan	persen	100	100	100	3.000	100	3.150	100	3.308	100	3.473	100	3.647
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (2 Unsur)																
01.	Sekretariat Daerah																
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kepuasan pimpinan daerah atas kegiatan operasional dan kerumahtanggaan	1	Persentase Pemenuhan Layanan Operasional dan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	8.658.932	100	9.091.879	100	9.546.473	100	10.023.796	100	10.524.986
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2	Nilai SAKIP Setda	angka	75,06	75,60	75,80	3.016.9120	76,00	31.677.576	76,50	33.261.455	77,00	34.924.528	77,50	36.670.754
		Meningkatnya kepuasan pimpinan daerah atas kegiatan keprotokolan	3	Persentase Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Sesuai Ketentuan	persen	100	100	100	526.288	100	552.602	100	580.233	100	609.244	100	639.706
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik daerah	4	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,44	4,45	4,46	211.470	4,47	222.044	4,48	233.146	4,49	244.803	4,5	257.043
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah	1	Indeks Kualitas Kebijakan	angka	51,87	58	62	300.134	65	315.141	66	330.898	67	347.443	68	364.815
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah rumpun pemerintahan dan kesra	2	Persentase Capaian Kinerja Utama Rumpun Urusan Pemerintahan dan Kesra	persen	91	100	100	12.080.778	100	12.684.817	100	13.319.058	100	13.985.011	100	14.684.261

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah rumpun Perekonomian dan pembangunan	1	Persentase Capaian Kinerja Utama Rumpun Urusan Ekonomi dan Pembangunan	persen	81,36	100	100	792.996	100	832.646	100	874.278	100	917.992	100	963.892
		Meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa	2	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	angka	76,98	77	80	380.481	83	399.505	86	419.480	89	440.454	91	462.477
02.	Sekretariat DPRD																
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah	1	Persentase layanan penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	persen	100	100	100	31.763.268.000	100	33.183.268.000	100	34.812.702.000	100	35.966.471.000	100	37.976.471.000
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1	Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Fungsi DPRD	persen	99,04	100	100	16.892.803	100	17.737.443	100	18.624.315	100	19.555.531	100	20.533.308
			2	Cakupan Fasilitas Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD	persen	100	100	100	3.961.349	100	4.159.416	100	4.367.387	100	4.585.757	100	4.815.044
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (5 Unsur)																
01.	Perencanaan																
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah	1	Persentase Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis Daerah	persen	100	100	100	397.977	100	417.876	100	438.770	100	460.708	100	483.744
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya keselarasan program perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen	98,44	100	100	189.511	100	198.987	100	208.936	100	219.383	100	230.352

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
		Meningkatnya keselarasan program perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi	2	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Ekonomi	persen	100	100	100	132.448	100	139.070	100	146.024	100	153.325	100	160.991
		Meningkatnya keselarasan program perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	persen	93,75	100	100	147.819	100	155.210	100	162.970	100	171.119	100	179.675
02.	Keuangan																
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	1	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	persen	100	100	100	416.009.687	100	436.810.171	100	458.650.680	100	481.583.214	100	505.662.375
			2	Persentase Pengajuan Belanja Transfer dan BTT yang Tersalur	persen	100	100	100		100		100		100		100	
			3	Tingkat Kepuasan Pengguna Pelayanan Perbendaharaan	angka	90	90,1	90,2		90,3		90,4		90,5		90,6	
			4	Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemda	persen	100	100	100		100		100		100		100	
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata kelola barang milik daerah	1	Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Tepat Waktu	persen	100	100	100	453.652	100	476.335	100	500.151	100	525.159	100	551.417
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	1	Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	persen	4,08	7,58	7.67	1.282.867	7.82	1.347.010	7.98	1.414.361	8.14	1.485.079	8.29	1.559.333
		Meningkatnya akurasi data objek pajak	2	Objek Pajak yang Ditetapkan	objek pajak	621.235	642.302	644.166	592.379	651.413	621.998	658.742	653.098	666.152	685.753	673.647	720.040
03.	Kepegawaian																
1	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	1	Indeks Kualifikasi Aspek Perencanaan, Pengadaan dan Sistem Informasi	angka	0,169	0,169	0,169	194.903	0,182	204.648	0,185	214.881	0,187	225.625	0,189	236.906

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
						REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	2	Indeks Kualifikasi Aspek Mutasi, Rotasi, Promosi	angka	0,06	0,062	0,065	411.974	0,071	432.573	0,071	454.201	0,072	476.911	0,73	500.757
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	3	Indeks Kinerja dan Disiplin Indeks Kinerja dan Disiplin Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan	angka	0,210	0,215	0,220	479.419	0,238	503.390	0,241	528.559	0,244	554.987	0,248	582.737
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	4	Indeks Kompetensi Aspek Pengembangan Karir	angka	0,190	0,193	0,195	98.327	0,210	103.243	0,213	108.406	0,216	113.826	0,219	119.517
04.	Pendidikan dan Pelatihan																
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	1	Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan SDM	persen	100	100	100	247.430	100	259.802	100	272.792	100	286.431	100	300.753
05.	Penelitian dan Pengembangan																
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	1	Persentase Pemanfaatan Hasil Inovasi dan Kelitbangan	persen	100	100	100	156.758	100	164.596	100	172.826	100	181.467	100	190.540
2	Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya pelaksanaan riset dan inovasi daerah	1	Persentase Pelaksanaan Riset dan Inovasi	persen	NA	NA	100	170.000	100	178.500	100	187.425	100	196.796	100	206.636
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN (1 Unsur)																
01.	Inspektorat Daerah																
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pemeriksaan	1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	persen	93,53	93,75	94	685.341	94,1	719.608	94,2	755.588	94,3	793.368	94,4	833.036
		Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pemeriksaan eksternal	2	Presentase Penyelesaian Tindakanlanjut Hasil Pengawasan Eksternal	persen	95,92	96,3	96,5	366.537	96,6	384.864	96,7	404.107	96,8	424.312	97	445.528
		Meningkatnya penanganan aduan berkadar pengawasan	3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Aduan	persen	100	100	100	168.710	100	177.146	100	186.003	100	195.303	100	205.068

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
						REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
				Berkadar Pengawasan													
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya praktik akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Akuntabilitas Meningkat Setelah Pendampingan pada Wilayah I, II, III	persen	97,78	100	100	141.157	100	148.215	100	155.626	100	163.407	100	171.577
		Meningkatnya budaya antikorupsi perangkat daerah	2	Persentase Perangkat Daerah yang Layak Diusulkan Mendapat Predikat WBK	persen	25,00	62,50	66,67	265.001	77,78	278.251	80,00	292.164	90,00	306.772	90,91	322.110
		Meningkatnya kualitas dan konsistensi kebijakan teknis pengawasan internal	3	Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan Daerah yang Selaras dan/atau Terintegrasi dengan Kebijakan Teknis Pengawasan Nasional	persen	100	100	100	73.106	100	76.761	100	80.599	100	84.629	100	88.861
G	UNSUR KEWILAYAHAN (1 Unsur)																
01.	Kecamatan																
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persen	100	100	100	539.321	100	566.287	100	594.601	100	624.331	100	655.548
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	1	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	persen	97,12	100	100	5.254.569	100	.517.297	100	5.793.162	100	6.082.820	100	6.386.961
3	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	persen	100	100	100	501.251	100	526.314	100	552.629	100	580.261	100	609.274
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya pelaporan potensi konflik	1	Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	persen	100	100	100	394.395	100	414.115	100	434.820	100	456.562	100	479.390

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kepatuhan desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan	1	Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi	persen	85,61	100	100	422.720	100	443.856	100	466.049	100	489.351	100	513.819
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM (1 Unsur)																
01.	Kesatuan Bangsa dan Politik																
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat	1	Persentase rekomendasi terkait Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	527.641	100	554.023	100	581.724	100	610.810	100	641.351
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	1	Persentase rekomendasi terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	2.327.336	100	2.443.703	100	2.565.888	100	2.694.182	100	2.828.891
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	1	Persentase ormas yang aktif	persen	21,62	27,03	40,54	683.022	54,05	717.173	67,57	753.032	81,08	790.683	94,59	830.218
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatnya ketahanan bangsa di bidang ekonomi, sosial, dan budaya	1	Persentase rekomendasi terkait Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,	persen	100	100	100	161.365	100	169.433	100	177.905	100	186.800	100	196.140

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								REALISASI	TARGET	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)	TARGET	PAGU Rp. (000)
				Sosial dan Budaya yang ditindaklanjuti													
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Terfasilitasinya penanganan potensi konflik di daerah	1	Persentase penanganan potensi konflik yang difasilitasi	persen	100	100	100	805.720	100	846.006	100	888.306	100	932.722	100	979.358
I	NON URUSAN																
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja perangkat daerah	1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	persen	100	100	100	221.350	100	240.499	100	260.729	100	281.873	100	297.440
		Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	1	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	persen	100	100	100	928.588.977	100	974.555.555	100	1.023.300.281	100	1.074.134.932	100	1.127.442.453
		Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah	1	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	72.186.395	100	76.250.503	100	80.037.878	100	84.362.027	100	88.977.788
			2	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang	persen	100	100	100		100		100		100		100	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah selama periodisasi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan indikator yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut diukur dari penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja daerah (IKD).

4.2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2030

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2030 yang menjadi tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut.

Tabel IV.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan Perkapita (ADHB)	Ribu Rupiah	32.090	35.000 - 36.000	36.000 - 38.000	38.000 - 40.000	40.000 - 45.000	45.000 - 50.000	50.000 - 60.000
2.	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,314	0,334	0,335	0,338	0,341	0,342	0,343
3.	Tingkat Kemiskinan	Persen	14,18	14,06 – 12,86	12,86 - 11,86	11,86 - 11,36	11,36 - 10,86	10,86 - 10,36	10,36 - 10,00
4.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,55	4,5 - 5	4,8 - 5,3	5,1 – 6,1	5,4 – 6,5	5,7 - 7	6,1 - 7,4
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	4,96	4,96 - 4,79	4,79 - 4,5	4,5 - 4,33	4,33 - 4,26	4,26 - 4,09	4,09 - 3,92
6.	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	67,88	69,01	70,64	72,26	72,79	73,39	73,92
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,96	82,5	83	83,5	84	84,5	85
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,97	71,63	71,96	72,35	72,73	73,24	73,78

4.2.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2030

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari seluruh Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD, Indikator Kinerja Utama (IKU) tujuan dan sasaran perangkat daerah serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. IKD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut.

Tabel IV.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
A	ASPEK GEOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	78,47	80,32	80,7	81,08	81,46	81,84	82,22	IUP RPJPD
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Persen	8,63	8	7,53	7,45	7,38	7,31	7,23	IUP RPJPD
3	Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	35,08	38,80	42,52	46,24	49,96	55,36	59,08	IUP RPJPD
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	1,01	1,06	2,06	3,06	5,06	7,06	9,06	IUP RPJPD
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	76,88	77,05	77,09	77,13	77,18	77,22	77,22	IUP RPJPD
6	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	15,59	16,1	20,7	25,3	29,9	34,5	39,1	IUP RPJPD
7	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	tonCO ₂ e q	454.932,00	868.530,00	966.868,16	1.127.439,99	1.267.126,81	1.424.120,45	1.600.565,20	IUP RPJPD/ Sasaran Utama Visi RPJPD
8	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Angka	120,19	116,73 - 116,03	115,29 - 114,31	113,85 - 112,58	112,41 - 110,85	110,97 - 109,12	109,53 - 107,4	IUP RPJPD
9	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	55,96	80	84,5	89	93,5	98	100	IUP RPJPD
B	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,55	4,5 - 5	4,8 - 5,3	5,1 – 6,1	5,4 – 6,5	5,7 - 7	6,1 - 7,4	Sasaran Utama Visi RPJPD
2	PDRB Perkapita/ Pendapatan Perkapita (ADHB)	Ribu Rupiah	32.090	35.000 - 36.000	36.000 - 38.000	38.000 - 40.000	40.000 - 45.000	45.000 - 50.000	50.000 – 60.000	IUP RPJPD/ Sasaran Utama Visi RPJPD
3	Laju Inflasi	Persen	1,51	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	Permendagri 19/2024
4	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,314	0,334	0,335	0,338	0,341	0,342	0,343	Sasaran Utama Visi RPJPD
5	Tingkat Kemiskinan	Persen	14,18	14,06 – 12,86	12,86 - 11,86	11,86 - 11,36	11,36 - 10,86	10,86 - 10,36	10,36 - 10,00	IUP RPJPD
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,97	71,63	71,96	72,35	72,73	73,24	73,78	Sasaran Utama Visi RPJPD

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,96	4,96 - 4,79	4,79 - 4,5	4,5 - 4,33	4,33 - 4,26	4,26 - 4,09	4,09 - 3,92	IUP RPJPD
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,19	74,23	74,61	74,99	75,37	75,74	76,12	IUP RPJPD
9	Prevalensi Stunting	Persen	22,30	22,10	21,98	20,86	19,75	18,63	17,50	IUP RPJPD
10	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	11	10	9	9	8	8	7	IUP RPJPD
11	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB	Persen	91,32	90	90,63	91,26	91,89	92,5	93,13	IUP RPJPD
12	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (TSR)	Persen	90,92	92	93	94	95	96	97	IUP RPJPD
13	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,36	7,56	7,76	7,96	8,16	8,36	8,36	IUP RPJPD
14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,03	12,56	12,71	12,86	13,01	13,16	13,31	IUP RPJPD
15	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 Tahun	Persen	86,71	89,05	89,73	90,41	91,09	91,79	92,47	IUP RPJPD
16	Angka Literasi									IUP RPJPD
	a.Literasi Membaca SD/Sederajat	Persen	68,77	71,27	73,77	76,27	78,77	81,27	83,77	IUP RPJPD
	b.Literasi Membaca SMP/Sederajat	Persen	77,92	79,02	80,12	81,22	81,32	83,42	84,52	IUP RPJPD
17	Angka Numerasi									
	a. Numerasi SD/Sederajat	Persen	57,68	60,58	63,48	66,38	69,28	72,18	75,08	IUP RPJPD
	b. Numerasi SMP/Sederajat	Persen	67,15	68,65	70,15	71,65	73,15	74,65	76,15	IUP RPJPD
18	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	4,93	5,44	5,59	5,74	5,89	6,05	6,2	IUP RPJPD
19	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	88,37	84,78	89,48	89,96	90,44	90,91	91,39	IUP RPJPD
20	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100,66	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	IUP RPJPD
21	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	Persen	20	21	27,34	33,68	40,02	46,34	52,68	IUP RPJPD
22	Jumlah Total Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	12.244	25.669	26.512	27.355	28.198	29.042	29.885	IUP RPJPD
23	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	Persen	40,98	43,16	44,52	45,88	47,24	48,62	49,98	IUP RPJPD
24	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan	Persen	45,51	18,81	18,95	19,09	19,23	19,37	19,51	IUP RPJPD

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir									
25	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Persen	0,11	0,16	0,22	0,33	0,44	0,56	0,67	IUP RPJPD
26	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,03	65,08 - 65,11	65,85 - 65,89	66,61 - 66,68	67,38 - 67,47	68,14 - 68,26	68,91 - 69,04	IUP RPJPD
27	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,213	0,212 - 0,202	0,210 - 0,191	0,208 - 0,180	0,206 - 0,169	0,204 - 0,158	0,202 - 0,146	IUP RPJPD
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	28,27	28,95	29,37	29,79	30,21	30,64	31,06	IUP RPJPD
2	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian/ PDRB Sub Sektor Pertanian	Milyar Rupiah	7.747,27	8.105,64	8.661,76	8.935,65	9.491,77	9.765,67	10.321,79	IUP RPJPD
3	Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	2,62	2,7	2,92	3,14	3,36	3,59	3,81	IUP RPJPD
4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	25	23	28	33	38	43	48	IUP RPJPD
5	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	Persen	0,761	1,83	1,88	1,91	1,95	2,02	2,03	IUP RPJPD
6	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,26	3	3,08	3,32	3,39	3,48	3,61	IUP RPJPD
7	Return On Asset (ROA) BUMD	Persen	2,86	2,14	2,49	2,84	3,19	3,55	3,9	IUP RPJPD
8	Disparitas Harga	Persen	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	IUP RPJPD
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	62,25	65,41	66,4	67,39	68,38	69,39	70,38	IUP RPJPD
10	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,38	2,4	2,56	2,62	2,68	2,74	2,8	IUP RPJPD
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	12,14	20,38	20,73	21,08	21,43	21,8	22,15	IUP RPJPD
12	Indeks Jalan Mantap	Persen	68,38	72,00	81,00	90,00	90,00	90,00	90,00	IUP RPJPD
13	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Persen	72,50	73,75	75,00	76,25	77,50	78,75	80,00	IUP RPJPD
14	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Persen	70,00	70,73	70,74	70,75	70,76	70,76	70,76	IUP RPJPD
15	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan	Persen	31,12	33,05	35,19	37,12	39,06	41,20	42,92	IUP RPJPD
16	Persentase Desa Mandiri	Persen	30,80	43,30	44,20	44,64	45,09	45,54	45,98	IUP RPJPD
17	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	91,09	91,49	91,90	92,30	92,71	93,11	93,52	IUP RPJPD
18	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Persen	0,26	0,48	0,485	0,49	0,495	0,5	0,505	IUP RPJPD
19	Total Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap PDRB	Persen	4,75	4,8	6,06	7,32	8,58	9,85	11,11	IUP RPJPD
20	Total Kredit Terhadap PDRB	Persen	6,13	6,5	7,66	8,82	9,98	11,15	12,31	IUP RPJPD

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
21	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen	21,86	20,58 - 20,78	20,83 - 21,05	21,08 - 21,3	21,33 - 21,45	21,58 - 21,78	21,83 - 22	IUP RPJPD
D	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,93	3,94	3,95	3,96	3,97	3,98	3,99	IUP RPJPD
2	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	4,44	4,45	4,46	4,47	4,48	4,49	4,5	IUP RPJPD
3	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	81,96	82,5	83	83,5	84	84,5	85	IUP RPJPD/ Sasaran Utama Visi RPJPD
4	Indeks Integritas Nasional (IIN)	Angka	77,18	78	78,5	79,7	80,55	81,4	82,25	IUP RPJPD
5	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Angka	97,14	97,5	98	98,5	99	99,5	100	IUP RPJPD
6	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	0	0	0	0	0	IUP RPJPD
E	INDIKATOR KINERJA URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH									
1)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Capaian Rapor Pendidikan Kabupaten	Persen	84,04	86,01	88,02	88,77	89,52	90,27	91,02	IKU PD
2	Persentase Satuan Pendidikan SD Sederajat dan SMP Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum pada assessment nasional untuk literasi dan numerasi	Persen	64,70	66,67	68,68	69,43	70,18	70,93	71,68	IKU PD
3	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,36	7,56	7,76	7,96	8,16	8,36	8,36	IKU PD
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Persen	103,73	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Persen	100,43	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persen	94,35	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
4	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
	Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan									(IKK Outcome)
2)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,19	74,23	74,61	74,99	75,37	75,74	76,12	IKU PD
2	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Persen	NA	87,31	87,81	88,31	88,81	89,31	89,81	IKU PD
3	Persentase penurunan kasus kematian ibu	Persen	18,18	9,09	10,00	10,00	11,11	11,11	12,50	IKU PD
4	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1000 KH	15,89	15,3	14,8	14,5	14,3	14	13,8	IKU PD
5	Prevalensi Stunting	Angka	26,00	23,10	21,98	20,86	19,75	18,63	17,50	IKU PD
6	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	Persen	NA	81,82	82,61	86,96	91,30	95,65	100,00	IKU PD
7	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	Persen	NA	9,09	13,04	17,39	21,74	26,09	30,43	IKU PD
8	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Jumlah Penduduk	per 1000 penduduk	NA	2,43	2,47	2,50	2,53	2,56	2,59	IKU PD
9	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Makanan Minuman yang Memenuhi Standar	Persen	69,52	88,31	94,21	94,55	96,39	96,54	96,71	IKU PD
1	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	1	1	1	1	1	1	1	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
3	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
4	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
7	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
8	Persentase Orang Usia 15-29 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
9	Persentase Warga Negara Usia 60 tahun ke atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
10	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
11	Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
12	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
13	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
14	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Persen	NA	83,5	84	84,5	85	85,5	85,5	RIBK

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Net Death Rate (NDR) Rumah Sakit	Permil	11	10,9	10,8	10,7	10,6	10,5	10,4	RIBK
3)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) PUPR	Angka	53,36	55,89	60,18	64,47	65,61	67,01	68,16	IKU PD
2	Indeks Jalan Mantap	Persen	68,38	72,00	81,00	90,00	90,00	90,00	90,00	IKU PD
3	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Persen	72,50	73,75	75,00	76,25	77,50	78,75	80,00	IKU PD
4	Persentase Bangunan Gedung yang Tertib Administrasi dan Layak	Persen	70,00	70,47	70,98	71,52	72,07	72,66	73,27	IKU PD
5	Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi Tertib Usaha	Persen	48,57	57,14	71,43	85,71	85,71	85,71	85,71	IKU PD
6	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	77,99	78,00	78,25	78,50	79,00	79,50	80,00	IKU PD
7	Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	35,08	38,80	42,52	46,24	49,96	55,36	59,08	IKU PD
8	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	1,01	1,06	2,06	3,06	5,06	7,06	9,06	IKU PD
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	68,38	72,00	81,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	0	0	0	0	0	0	0	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
3	Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	0	0	0	0	0	0	0	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
4	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap	Persen	96,52	96,53	96,58	96,63	96,68	96,73	96,78	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
	Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten									
5	Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	95,37	95,39	95,41	95,43	95,45	95,47	95,49	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
6	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	98,58	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
7	Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 18/2020 (IKK Outcome)
8	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	73,00	74	75	76	77	78	79	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
9	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
4)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Cakupan Kawasan Permukiman Tidak Kumuh	Persen	95,83	97,69	97,76	97,83	97,9	97,97	98,04	IKU PD
2	Cakupan RT dengan Akses Hunian Layak	Persen	91,09	91,49	91,9	92,3	92,71	93,11	93,52	IKU PD
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
3	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani	Persen	55,14	57,62	60,11	62,60	65,09	67,57	70,06	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
4	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	1,49	1,45	1,41	1,37	1,32	1,28	1,24	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Jumlah Perumahan yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
5)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)	Angka	67,13*	67,14	67,15	67,16	67,17	67,18	67,19	IKU PD
2	Indeks Satlinmas	Angka	50,04*	50,05	50,06	50,07	50,08	50,09	50,1	IKU PD
3	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Angka	85,85*	85,86	85,87	85,88	85,89	85,9	85,91	IKU PD
4	Indeks Kebakaran	Angka	50,04*	50,05	50,06	50,07	50,08	50,09	50,1	IKU PD
5	Indeks Resiko Bencana	Angka	120,19	116,73 - 116,03	115,29 - 114,31	113,85 - 112,58	112,41 - 110,85	110,97 - 109,12	109,53 - 107,4	IKU PD
6	Indek Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,54	0,57	0,6	0,62	0,63	0,64	0,65	IKU PD
1	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
3	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
4	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
5	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
6	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	75	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Menit	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
6)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	Persen	3,55	2,65	5,31	7,96	10,61	13,27	13,27	IKU PD
2	Cakupan PPKS yang Mendapatkan Program Pemerintah	Persen	93,81	85,7	86,2	86,7	87,2	87,7	88,2	IKU PD
1	Persentase (%) Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	58,43	58,93	59,43	59,93	60,43	60,93	61,43	Kemensos
7)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	Rasio Penduduk Bekerja terhadap Penduduk Usia Kerja	Persen	70,77	71,27	71,77	72,27	72,77	73,27	73,77	IKU PD
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta rupiah per Pekerja	62518,00	62830,59	63143,18	63455,77	63768,36	64080,95	64393,54	IKU PD
1	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persen	46,15	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	46,66	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	50	89,93	91,72	93,51	95,30	97,09	98,88	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten	Persen	53,76	58,83	63,91	69,02	74,12	79,19	84,26	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
8)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,213	0,212 - 0,202	0,210 - 0,191	0,208 - 0,180	0,206 - 0,169	0,204 - 0,158	0,202 - 0,146	IKU PD
2	Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	698,15	699,15	700,20	701,30	702,40	703,50	704,60	IKU PD
3	Nilai Evaluasi Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE)	Angka	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	IKU PD
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	60,68*	62,30	62,50	62,70	62,80	62,90	63	IKU PD
1	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	39,57	50	50	50	50	50	50	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi terkait Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	6,57	6	5	4	3	2	1	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
9)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	78,47	80,32	80,7	81,08	81,46	81,84	82,22	IKU PD
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	8,63	8	7,53	7,45	7,38	7,31	7,23	IKU PD

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	121,04	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
10)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
1	Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	Persen	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam Rangka Penanaman Modal.	Persen	95,67	95,67	95,67	95,67	95,67	95,67	95,67	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	0	0	0	0	0	0	0	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
5	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	Persen	0	0	0	0	0	0	0	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
6	Penangan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
11)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	IKLH	Angka	76,88	77,05	77,09	77,13	77,18	77,22	77,22	IKU PD
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Angka	32,71	35,16	36,21	41,22	41,24	41,26	42,28	IKU PD
3	Indeks Kualitas Air dan Udara	Angka	57,55	63,77	63,93	64,08	64,24	64,40	64,55	IKU PD
4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	9,55	13,27	13,29	13,30	13,32	13,33	13,35	IKU PD

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Angka	76,88	77,05	77,09	77,13	77,18	77,22	77,22	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	Persen	38,06	38,35	38,65	38,95	39,25	39,55	39,85	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
3	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	2,52	2	1,5	1	1	1	1	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
12)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL									
1	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persen	93,14	93,61	93,98	94,36	94,73	95,10	95,48	IKU PD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Angka	89,64	90	91	92	93	94	95	IKU PD
1	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	97,84	98,3	98,5	98,7	98,9	99,1	99,3	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Perekaman KTP Elektronik	Persen	99,51	99,53	99,55	99,57	99,61	99,63	99,65	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
3	Persentase Anak Usia 01-7 Tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Persen	62,25	64,25	66,25	68,25	70,25	72,25	74,25	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
4	Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
13)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Indeks Desa	Angka	0,65	0,79	0,82	0,83	0,83	0,84	0,85	IKU PD

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Desa Mandiri	Persen	30,80	43,30	44,20	44,64	45,09	45,54	45,98	IKU PD
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	54,17	43,30	44,20	44,64	45,09	45,54	45,98	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
14)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,03	65,08 - 65,11	65,85 - 65,89	66,61 - 66,68	67,38 - 67,47	68,14 - 68,26	68,91 - 69,04	IKU PD
2	Rata-rata Angka Kelahiran Total / TFR	Angka	2,1	2,17 - 2,1	2,16 - 2,09	2,16 - 2,09	2,15 - 2,08	2,14 - 2,08	2,13 - 2,07	IKU PD
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,1	2,17 - 2,1	2,16 - 2,09	2,16 - 2,09	2,15 - 2,08	2,14 - 2,08	2,13 - 2,07	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	34,76	34,85	34,95	35,05	35,15	35,25	35,35	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
3	Persentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	7,60	7,50	7,30	7,10	6,90	6,70	6,50	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
4	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	58,4	59,6	60,7	61,7	62,7	63,7	64,6	Kemensos
15)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan	Angka	62,50	62,87	62,87	62,88	62,88	62,88	62,88	IKU PD
2	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Persen	70,00	70,73	70,74	70,75	70,76	70,76	70,76	IKU PD
3	Rasio Kepadatan Lalu Lintas	smp/jam	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	IKU PD
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Angka	70,00	70,73	70,74	70,75	70,76	70,76	70,76	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota (VC Rasio)	Angka	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
16)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Indeks Pemerintah Digital	Angka	NA	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	IKU PD
2	Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dan Penggunaan Teknologi Baru	Persen	17,86	18,27	18,69	19,1	19,5	19,9	20,3	IKU PD
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	96,19	96,2	96,21	96,22	96,23	96,24	96,25	IKU PD
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
3	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
17)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	0,761	1,83	1,88	1,91	1,95	2,02	2,03	IKU PD
2	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,26	3	3,08	3,32	3,39	3,48	3,61	IKU PD
3	Persentase Koperasi Sehat	Persen	64,46	65,66	66,87	68,07	69,28	70,48	71,69	IKU PD
4	Persentase Usaha Mikro Binaan yang menjadi Wirausaha	Persen	1,02	1,15	1,28	1,40	1,53	1,66	1,79	IKU PD
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	18,82	20,00	21,18	22,35	23,53	24,71	25,88	Permendagri 19/2024

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
										(IKK Outcome)
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirasausaha	Persen	1,02	1,15	1,28	1,40	1,53	1,66	1,79	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
18)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
1	Persentase Capaian Realisasi Investasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	IKU PD
2	IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Angka	95,51	96,68	97	97,5	98	98,5	99	IKU PD
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Persen	-34,78	10	10	10	10	10	10	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
19)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	NA	54	56	58	60	62	64	IKU PD
2	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	0,312	0,317	0,324	0,334	0,344	0,354	0,364	IKU PD
3	Tingkat Daya Saing Kepemudaan	Persen	68,75	70,59	72,22	73,68	75	76,19	77,27	IKU PD
4	Tingkat Daya Saing Keolahragaan	Persen	33,33	36,84	40	42,86	45,45	47,83	50	IKU PD
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	1,86	1,87	1,88	1,89	1,9	1,92	1,95	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	7,18	7,2	7,22	7,25	7,28	7,31	7,35	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Persen	23	23,5	24	25	26,5	28	30	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
20)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
1	Persentase Publikasi Data Statistik yang Tersusun	Persen	98,63	100	100	100	100	100	100	IKU PD
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Data Statistik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
	dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah									(IKK Outcome)
2	Persentase PD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
21)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	58,29	58,29	58,6	62,17	62,48	63,1	63,26	IKU PD & Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
22)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
1	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari	Persen	78,57	78,57	78,57	78,57	85,71	85,71	85,71	IKU PD
2	Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang Dilestarikan dan atau Dikembangkan	Persen	70	70	70	70	80	80	80	IKU PD
3	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	18,83	19,48	20,13	20,78	21,43	22,08	22,73	IKU PD
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
23)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	70,33	70,4	70,5	71	71,5	72	72,5	IKU PD
2	Tingkat Gemar Membaca (TGM)	Angka	62,66	66	67	68	69	70	71	IKU PD
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	62,66	66	67	68	69	70	71	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	70,33	70,4	70,5	71	71,5	72	72,5	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
24)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
1	Indeks Kearsipan	Angka	85,23	85,25	86	86,5	87	87,5	88	IKU PD
2	Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Internal Kearsipan	Persen	88,28	88,5	88,75	89	89,15	89,3	89,5	IKU PD
1	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional) Ps 40 dan 59 UU 43/2009)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	83,34	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
25)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persen	4,17	4,2 - 4,7	4,7 - 5,7	5,7 - 6,7	6,7 - 7,7	7,7 - 8,7	8,7 - 9,7	IKU PD
2	PDRB Sub Sektor Perikanan	Milyar Rupiah	532,43	585,6	613,62	642,36	671,88	702,18	733,21	IKU PD
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten	Persen	96,47	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
26)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	PDRB Sektor Pariwisata	Milyar Rupiah	3.050,49	3.086,99	3.162,80	3.238,62	3.314,41	3.390,24	3.466,06	IKU PD
2	Persentase Capaian Kunjungan Wisatawan	Persen	115,06	96,67	96,84	96,99	97,13	97,25	97,3	IKU PD
3	Persentase Capaian Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	100	98,73	98,75	98,77	98,78	98,8	98,81	IKU PD

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Bangsa	Persen	150	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang	Persen	10,91	0,81	4,17	4,25	4,35	4,44	4,52	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
3	Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	23,54	23,61	23,69	23,76	23,83	23,90	23,97	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
4	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Jumlah Total PDRB	Persen	2,62	2,65	2,68	2,71	2,73	2,76	2,79	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
5	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Jumlah Total PAD	Persen	3,58	3,59	3,60	3,61	3,62	3,63	3,64	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
27)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	PDRB Sub Sektor Pertanian	Milyar Rupiah	7.747,27	8.105,64	8.661,76	8.935,65	9.491,77	9.765,67	10.321,79	IKU PD
2	Nilai Produksi Pertanian	Milyar Rupiah	7.587,81	7.962,89	8.349,86	8.765,89	9.161,06	9.558,85	9.957,76	IKU PD
1	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	Ton/Ha/Thn	734,77	738,44	742,14	745,85	749,58	753,32	757,09	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	-4,62	-4,65	-4,67	-4,69	-4,71	-4,73	-4,75	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
28)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	5,35	5,35 - 6,00	5,45 - 6,1	5,55 - 6,2	5,65 - 6,3	5,75 - 6,4	5,85 - 6,5	IKU PD
2	PDRB Sektor Perdagangan	Milyar Rupiah	4.218,88	4.429,82	4.651,32	4.883,88	5.128,08	5.384,48	5.653,70	IKU PD
1	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
	Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)									
2	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Persen	58,51	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
3	Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Persen	75,43	77,34	89,84	90,84	91,34	91,84	92,34	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
29)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	4,25	4,25 - 4,55	4,55 - 4,85	4,85 - 5,15	5,15 - 5,40	5,40 - 5,70	5,70 - 6,00	IKU PD
2	PDRB Sektor Industri Pengolahan	Milyar Rupiah	9.430,94	9.713,87	10.005,28	10.305,44	10.614,61	10.933,04	11.261,04	IKU PD
1	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten	Persen	43,74	28,67	20,43	15,42	13,36	11,79	10,54	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
3	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
	(IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten									
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
30)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
1	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunan dan Pembinaannya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
31)	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH									
1	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	68,1	70,01	70,5	71	71,5	72	72,5	IKU PD
2	Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	Angka	3,3075	3,2240	3,3000	3,3200	3,3500	3,3700	3,4000	IKU PD
3	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	38,57	39	40	41	42	43	44	IKU PD
1	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama	Persen	0	0	0	0	0	0	0	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	Persen	49,02	50	52	54	56	58	60	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
3	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Persen	86,44	90	90	90	90	90	90	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	72,69	73	75	80	85	90	95	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
5	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Angka	4,28	4,34	4,36	4,39	4,42	4,45	4,46	SE KemenPPN/ Bappenas No.

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
										07727/D.03/PP.0 2.01/05/2025
6	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,58	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	SE KemenPPN/ Bappenas No. 2830/D.03/PR.01. 02/08/2025
32)	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DEWAN									
1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Angka	80,82	81	82	83	84	85	86	IKU PD
2	Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD	Persen	99,52	100	100	100	100	100	100	IKU PD
33)	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional di Daerah)	Angka	72,98	73,15	74,35	75,55	76,05	78,05	80,05	IKU PD
2	Skor Perencanaan dalam SAKIP	Persen	22,84	23,34	23,84	24,34	24,84	25,34	25,84	IKU PD
3	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,38	2,4	2,56	2,62	2,68	2,74	2,8	IKU PD
34)	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN									
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	63,72	65,5	68,8	72,5	76,3	81	83	IKU PD
2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	353.388.335.105,35	400.401.594.000	452.321.027.093	478.916.575.633	500.727.557.471	522.435.836.590	544.767.666.074	IKU PD
3	Status Opini BPK terhadap LKPD	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU PD
1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	10,22	10,06	9,92	9,79	9,65	9,52	9,38	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Rasio PAD	Persen	16,78	19,10	20,98	21,72	22,27	22,79	23,30	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	71,86	72,32	72,69	73,56	74,44	75,33	75,33	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
4	Opini Laporan Keuangan	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
5	Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD	Persen	-2,48	-2,48	-2,4	-2,35	-2,3	-2,25	-2,2	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
6	Manajemen Aset	Angka	Ya (4x)	Ya (4x)	Ya (4x)	Ya (4x)	Ya (4x)	Ya (4x)	Ya (4x)	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
7	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	2,51	2,51	2,45	2,35	2,25	2,15	2,05	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
8	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen	15,84	12,33 - 16,30	12,33 - 16,30	12,33 - 16,30	12,33 - 16,30	12,33 - 16,30	12,33 - 16,30	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
9	Informasi tentang Sumber Daya yang Tersedia untuk Pelayanan	Persen	97,38	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
10	Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
35)	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN									
1	Indeks Profesionalisme ASN	Angka	79,38	81	81,5	82	82,5	83	83,5	IKU PD
2	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Angka	0,63	0,64	0,65	0,7	0,71	0,72	0,73	IKU PD
1	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	65,57	67	68	69	70	71	72	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak	Persen	24,33	24,5	25	25,5	26	26,5	27	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					SUMBER INDIKATOR
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
	termasuk guru dan tenaga kesehatan)									
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	75,35	75,5	75,75	76	76,25	76,5	76,75	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
36)	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH									
1	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Angka	3,067	3,08	3,15	3,2	3,3	3,4	3,5	IKU PD
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3	3,04	3,1	3,15	3,2	3,3	3,4	IKU PD
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	2,91	2,95	3	3,05	3,1	3,2	3,3	IKU PD
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,067	3,08	3,15	3,2	3,3	3,4	3,5	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3,04	3,1	3,15	3,2	3,3	3,4	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
37)	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	98,31	100	100	100	100	100	100	IKU PD
2	Nilai Evaluasi Publik Kecamatan	Angka	4,66	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	IKU PD
38)	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Indeks Harmoni	Angka	NA	6,75	6,75 - 7	7 - 7,25	7,25 - 7,5	7,5 - 7,75	7,75 - 8	IKU PD
2	Persentase Potensi Konflik yang Diredam Tidak Menjadi Konflik	Persen	97,37	97,5	98	98	98	98	98	IKU PD
39)	NON URUSAN									
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	61,11-76,96	65,5-77,5	66,5-78,5	67,5-79,5	68,5-80,5	69,5-81,5	72,5-82,5	IKU PD
2	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	60,51-66,86	62,0-66,5	64,0-68,5	66,0-70,5	68,0-71,5	70,0-72,5	72,0-73,5	IKU PD

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga secara tahunan dalam lima tahun ke depan. RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 ini juga merupakan penjabaran tahap pertama RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 yang disusun dengan tetap memperhatikan kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, KLHS RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, serta kebijakan lainnya yang berlaku. Melalui penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis daerah Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun ke depan.

Secara pentahapan, penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 didahului dengan penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD serta KLHS RPJMD dan juga dengan mendasarkan pada hasil evaluasi target dan capaian pembangunan jangka menengah sebelumnya (2020-2024) agar bisa mewujudkan perencanaan pembangunan secara berkelanjutan serta sesuai kaidah lingkungan hidup yang berkesinambungan. Secara rinci, dokumen ini juga memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 ini juga telah mengacu pada isu strategis RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 dengan fokus pada penguatan landasan transformasi menjadi upaya pencapaian pembangunan yang dilakukan dengan melakukan penguatan, peningkatan dan pemenuhan kondisi sosial, ekonomi, ekologi, pemerintahan dan kesinambungan pembangunan Tahap I (2025-2029) yang ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dimana pelayanan dasar disesuaikan dengan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Terpenuhinya SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran – ukuran yang ditetapkan.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 ini merupakan dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Disamping itu, dokumen RPJMD ini juga menjadi panduan bagi pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat untuk ikut serta dalam membangun Kabupaten Purbalingga. Seluruh pihak diharapkan dapat mendukung implementasi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan Purbalingga Mandiri dan Sejahtera, yang dijabarkan dalam empat sasaran daerah yaitu: 1). Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif, 2). Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas, 3). Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas dan 4). Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul.

Guna menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan, maka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

1. Konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan dan pendanaan perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level keluaran dan memastikan pelaksanaannya. Disamping itu juga perlu didukung kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan termasuk memperhatikan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusi sosial;
2. Keterkaitan perencanaan pembangunan daerah dengan nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang digambarkan dengan keterkaitan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Selanjutnya dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi: 1). Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, 2). Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga setiap tahun mulai dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2029, kemudian digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purbalingga setiap tahun mulai dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2029.
3. Penerapan cascading dalam penyusunan RPJMD dengan tetap menerapkan prinsip kerangka kerja logis, dimana penjabaran tujuan dan sasaran daerah berdasarkan visi dengan tetap memperhatikan misi. RPJMD juga disusun dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) disertai indikator kinerja pembangunan yang disusun dengan memenuhi kriteria *specific, measureable, achievable, result oriented/relevant*, dan *time-bound* (SMART). Keseluruhan indikator dalam RPJMD akan dijabarkan dalam Renstra PD;
4. Kerangka pengendalian yang kontinyu dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan melakukan: 1). Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025 -2029 melalui pemantauan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Purbalingga serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko, 2). Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup penjabaran dokumen RPJMD ke dokumen RKPD, integrasi RKPD ke Renja PD, penetapan ukuran keberhasilan, konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.
5. Mekanisme perubahan RPJMD dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan, dengan ketentuan: 1). Berdasarkan hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi yang menunjukkan kondisi tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang pada saat monitoring dan evaluasi dilaksanakan. Perubahan dapat dilakukan melalui pemutakhiran target dalam RKPD dan Renja PD, 2). Hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi yang menunjukkan substansi yang dirumuskan tidak lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat dilaksanakan monitoring dan evaluasi; dan 3) Terjadi perubahan mendasar (bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau terjadi kebijakan

nasional). Perubahan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

6. Komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan, dimana komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk pihak swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia.
7. Pengarusutamaan kebijakan dalam pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional meliputi kebijakan gender dan inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), transformasi digital, pembangunan rendah karbon, dan pembangunan berketahanan iklim.

Selanjutnya sebagai pedoman transisi, pada saat RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2030–2034 belum tersusun, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2030 di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD.

Pada akhirnya, perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini akan dapat diwujudkan dengan baik dengan dukungan komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, dan peran serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah. Hal ini juga menjadi wujud kolaborasi untuk bersama membangun Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera.

Demikian semoga bermanfaat bagi kita bersama.

BUPATI PURBALINGGA,

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 4